ROSDA

Peganglah olehmu Sunahku dan Sunah para khalifah yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang lurus. Peganglah dan gigitlah Sunah itu dengan gigi-gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan.

[HR. Abu Dawud dan At-Turmudzi]

Dr. Nuruddin 'Itr

'Ulumul Hadis

Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan.

[HR. Shahih Muslim]

Peganglah olehmu Sunahku dan Sunah para khalifah yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang lurus. Peganglah dan gigitlah Sunah itu dengan gigi-gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan.

[HR. Abu Dawud dan At-Turmudzi]

Dr. Nuruddin 'Itr

'Ulumul Hadis

Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan.

[HR. Shahih Muslim]

'Ulumul Hadis

RR.AG0201-02-2012

Judul Asli Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits
Penulis Dr. Nuruddin 'Itr
Penerbit Dar al-Fikr Damaskus
Alih Bahasa Drs. Mujiyo
Khat Arab Drs. Bahruddin Fanani
Editor Aisha Fauzia
Desainer sampul Guyun Slamet
Layout Mansur Sudrajat

Diterbitkan oleh ***PT REMAJA ROSDAKARYA***
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40
Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287
Fax. (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Anggota Ikapi
Cetakan pertama, Januari 2012
Cetakan kedua, September 2012

ISBN 978-979-692-073-0

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung

Persembahan

Kepada orang yang menghidupkan hati manusia dengan ilmu, zikir, dan pengetahuan; membekali beberapa generasi manusia dengan sejumlah peninggalan hadis nabawi dan ilmu-ilmunya; menerangi umat dengan jalan orang-orang terdahulu dan Sunah yang benar; al-'Allamah, al-Mufassir, al-Muhaddits, al-Hafizh, al-Faqih, al-'Arif, Fadhilat Ustadzi, Syekh Abdullah Sirajuddin. Semoga Allah melindunginya dan memberinya kesenangan.

Kata Pujian

Oleh Al-Ustadz al-Jalil al-'Allaamah Syekh
Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah[1])

Segala puji bagi Allah, Pengatur dan Pemelihara seluruh alam. Rahmat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan memperjuangkan agamanya.

Amma Ba'du. Buku *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* yang disusun oleh Al'Allaamah al-Ustadz Dr. Nuruddin 'Itr adalah suatu karya yang agung dan bermutu serta memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya buku yang terkemuka dalam bidang ilmu hadis.

---

1) Mantan guru besar tafsir dan hadis pada Fakultas Pascasarjana Universitas Al-Azhar dan kini aktif di Fakultas Syariah di Makkah, serta sebagai dekan dan pendamping Fakultas Ushuluddin di Asyuth. Beliau juga dikenal sebagai penyusun sejumlah kitab ilmiah dan bermutu tentang hadis. Penyusun merasa cukup dengan hanya menyertakan kata pujian ini meskipun banyak pujian lain dari berbagai lembaga maupun perorangan.

Di antara keistimewaannya adalah sebagai berikut.

1. Pembagian dan perincian yang sistematis. Penyusun berkreasi membagi-bagi dan memilah-milah *'ulum al-hadits* dan *ushul al-hadits,* sehingga mampu menampilkannya dalam bentuk baru dan dengan kajian yang ilmiah, yang menunjukkan kesempurnaan dan kedalaman ilmu ini. Sejumlah masalah yang berkaitan dengan salah satu bagian dari hadis dikumpulkan dalam suatu bab, sehingga *'ulum al-hadits* dan *ushul al-hadits* yang berkaitan dengan matan dibahas tuntas dalam satu bab; masalah-masalah yang berkaitan dengan sanad pada bab lain; dan yang berkaitan dengan keduanya dibahas dalam satu bab tersendiri ditambah dengan kajian historis yang mencakup perkembangan ilmu ini dan liku-liku pemeliharaannya pada setiap periode dari penipuan dan kesimpangsiuran. Semua dibahas dengan tetap memelihara keindahan mutiara ilmu dan menyuguhkannya dalam wajah yang baru. Itulah sebabnya mengapa buku ini dapat dikategorikan sebagai suatu karya ilmiah penting yang sangat khas metodenya, sehingga dapat mempertegas pemeliharaan umat Islam terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. dan menolak keraguan dan kebimbangan yang mungkin timbul.
   Para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi Islam dan lainnya sangat membutuhkan buku seperti ini. Bukan karena uraiannya yang sistematis dan mudah dipahami saja, melainkan juga ia berhasil menghilangkan sejumlah ketidakjelasan sekitar disiplin ilmu ini. Dalam hal ini penyusun telah menanganinya dengan baik sekali.
2. Contoh-contoh aktual setiap bagian dari ilmu hadis disertai dengan contoh-contoh baru yang sangat berlainan dengan yang telah dikemukakan oleh para ulama hadis terdahulu. Dan setiap contoh juga diulas dengan terperinci sekali oleh penyusun yang memang cukup ahli dalam bidangnya, termasuk kitab-kitab hadis dan periwayatan yang masyhur. Kesan ini akan segera didapati oleh setiap pembaca yang teliti. Dengan demikian, buku ini akan memberikan banyak sumbangan yang berarti bagi ilmu ini dan menjadikannya karya yang layak disebut sebagai "pembaruan".
3. Perhatian yang cukup tinggi dalam upaya menelusuri setiap hadis yang dijadikan sebagai contoh pada setiap cabang ilmu hadis, dan studi kritis yang dilakukan oleh sejumlah muhadditsin dengan tetap menisbahkannya kepada mereka yang meriwayatkannya dalam kitab masing-masing. Beliau juga menjelaskan hadis yang paling unggul di antara hadis-hadis yang kualitasnya diperselisihkan oleh para ulama hadis dan ulama *jarh wa ta'dil.* Penyusun tidak sekadar mengutip, melainkan menyebutkan pendapat para ulama dalam rangka tarjih. Dengan demikian, tampaklah kepribadian penyusunnya yang ilmiah.
4. Penyusun juga berusaha memperkenalkan tokoh-tokoh yang namanya tersebut dalam buku ini dengan sekilas pandang sejarah mereka yang singkat. Ini adalah suatu hal penting yang perlu diperhatikan oleh para penyusun buku dalam disiplin ilmu apa pun. Dengan demikian, para pembaca akan dapat mengetahui gambaran yang benar tentang perkembangan suatu ilmu, tahap-tahap perkembangan penyusunan karya-karya yang bersangkutan, serta sekilas dari sejarahnya tanpa harus memaksa para pembaca untuk bekerja lebih keras. Hal ini terungkap dalam buku ini.
5. Penyusun juga mempunyai pengetahuan yang luas terhadap kitab-kitab dalam disiplin ilmu ini, yang seandainya ditumpuk ia akan membentuk suatu perpustakaan yang tidak kecil. Pembaca akan segera mengetahui bahwa penyusun buku ini adalah seseorang yang telah menyelami bidangnya dengan dalam sekali, baik kitab yang masih berupa tulisan tangan maupun yang telah dicetak. Dari sana beliau lalu mengambil mutiara-mutiara faedahnya, yang kemudian dirangkainya dengan rangkaian yang indah dalam buku ini.
6. Keindahan karya ini antara lain terdapat pada kecermatannya dalam menukil berbagai pendapat yang kontroversial, lalu mempertemukan pendapat-pendapat tersebut yang secara lahiriah bertentangan. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antar-ulama itu tidak lain bersumber pada perbedaan pandangan dan pemahaman mereka. Dengan demikian hilanglah penilaian negatif terhadap imam hadis yang mungkin

dilakukan oleh orang-orang yang dangkal pengetahuannya dan yang tidak memahami ijtihad-ijtihad para imam ini, lalu menuduh bahwa pendapat mereka kontradiktif dan saling bertentangan. Hal ini dibahas dalam bab hadis munqathi', mursal, syaadz, munkar, dan sebagainya.

7. Penolakan beiliau terhadap gagasan beberapa penulis pada disiplin ini dengan menggunakan ungkapan yang sangat hati-hati dan sopan. Dengan demikian ia sejalan dengan metode para imam hadis dalam mengkritik, seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Cara yang demikian adalah cara yang terbaik dalam kritik tematis. Contoh paling tepat untuk itu adalah catatan kaki pada pembahasan pembagian hadis mutawir dan pembahasan *ziyaadat al-tsiqaat.*
8. Ketegasan penyusunan dalam menolak sebagian pendapat orientalis yang tidak berpijak pada landasan ilmiah yang benar dan sekadar hasil pemikiran orang-orang Nasrani yang muncul terang-terangan menyerang Sunah. Mereka adalah orientalis yang menyerang Sunah dan hadis dengan keji untuk menanamkan keraguan kepada umat Islam terhadap sumber ajaran agama mereka yang kedua. Hal ini dapat kita jumpai di beberapa tempat, seperti pada pembahasan hadis masyhur. Penulis menyanggah pernyataan para orientalis dengan sanggahan yang baik dan diperindah dengan kritik tematis.
9. Pembahasan dalam buku ini menunjukkan antusiasme penyusun untuk menjelaskan bahwa metode para muhadditsin dalam mengkritik hadis, baik kritik internal yakni kritik matan maupun kritik eksternal yakni kritik sanad, metode kritik yang paling prinsipiil dan mendetail.
   Hal ini tampak dengan jelas pada bagian penutup buku ini, yakni pada pembahasan beberapa perdebatan dan kesimpulan di mana beliau mengakhirinya dengan sejumlah konklusi. Bagian penutup tersebut merupakan pembahasan yang sangat berharga. Dengan demikian, pembahasan buku ini menjadi baik dan mengenai sasaran.
10. Ia menunjukkan kecermatan aplikasi umat Islam terhadap metode pengkajian yang kritis, komplet, dan komprehensif di samping mematahkan asumsi para orientalis yang melontarkan sejumlah pendapat yang batil dalam masalah ini. Untuk itu ia berpijak pada serangkaian argumentasi yang kuat dan bukti-bukti yang akurat.

Setelah panjang lebar membicarakan buah karya yang sangat berharga ini, kami memperkuat publikasi keistimewaan-keistimewaannya, kemampuannya memadukan keaslian metode lama dengan kebaikan metode baru, kebagusannya dalam mengungkap pengetahuan-pengetahuan hadis yang rumit, dan menjelaskan terbuktinya janji Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr [15]: 9)

Dan ini adalah berkat taufik Allah kepada umat Islam dalam membuktikan janji-Nya itu dalam memelihara hadis Nabi. Semua itu terurai dalam sistematika yang mudah dicerna.

Dan kami mempublikasikan kebaikannya karena padanya tercakup mutiara ilmu Islam yang agung, yakni ilmu Sunah dan hadis.

Penyusun telah berhasil mengungkapkan ilmu ini dengan sangat jelas, dan berkhidmat padanya dengan baik sekali. Orang yang berkreasi menyusun karya yang indah dalam ilmu hadis seperti ini, mematahkan serangan para orientalis dan memukul mundur mereka dengan argumentasi-argumentasi yang cemerlang dan bukti-bukti yang akurat, sangat patut mendapat penghargaan, penghormatan, dan diteladani.

Kami memohon semoga Allah menganugerahi kami dan dia taufik dan kebenaran, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi para penuntut warisan kebudayaan Islam yang asli ini. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, dan sebaik-baik pemberi balasan kepada orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya.

20 Dzulqa'dah 1398 H
Pelayan Al-Quran dan Sunah
Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah

Pengantar

Segala puji bagi Allah sebesar pujian yang dapat memenuhi kesyukuran atas nikmat-Nya dan yang seimbang dengan pertambahannya. Rahmat yang paling utama dan salam yang paling sempurna semoga terlimpah kepada penutup para nabi dan rasul dari pembawa agama yang sangat bijaksana dan terpelihara dari segala macam perubahan dan pergantian berkat pemeliharaan Allah *Rabb al-'Alamin* sampai hari kiamat. Semoga terlimpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang meniti jalan mereka serta berpegang pada tali Sunah yang kuat.

Amma Ba'du. Cetakan ketiga buku *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* kami siapkan kepada para pecinta ilmu Sunah dan *atsar*, bahkan kepada semua pembahas dan pengkritik yang menggali kebenaran dengan berpijak pada rasio yang sehat; kepada semua orang terpelajar yang ingin mendalami pokok-pokok ajaran agama ini guna mencari keyakinan akan periwayatan umat Islam terhadap hadis Nabi dengan penuh amanah, dapat dipercaya, dan mutawatir, yang untuk membuktikan hal itu

mereka kemudian menetapkan metode kritik yang paling tepat dan teliti sepanjang masa. Mereka sangat berhati-hati dalam mengaplikasikan metode itu sejak pertama mereka terjun dalam periwayatan sampai sekarang. Dan dengan itu terpenuhilah janji Allah Swt.:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr [15] : 9)

Barangkali sebagai *tahadduts bin-ni'mah* kami informasikan di sini bahwa buku ini telah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat ilmiah, baik dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan luar Islam. Karena ia berisi metode baru yang membahas ilmu *musthalah* hadis dalam suatu kajian kritis yang canggih dan sempurna; dan karena ia menyanggah orang-orang yang menyerang dan mengkritik para muhadditsin, serta menghilangkan ketidakjelasan yang diutarakan oleh beberapa penulis.

Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa betapa penting membekali para mahasiswa jurusan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial dengan pengkajian akan ilmu ini untuk mengaitkan antara ilmu-ilmu hadis di pihak umat Islam dan metode kritik sejarah di pihak luar Islam, yang pada hakikatnya adalah kekayaan ilmu kita juga. Sebagaimana kita juga perlu memasukkan pelajaran singkat tentang *riwayah* dan *isnad* walau hanya dalam beberapa lembar pada pelajaran sekolah tingkat dasar dan menengah.

Ini adalah suatu amanat yang kami bebankan ke pundak setiap pembaca dan seluruh umat Islam untuk memperjuangkannya di tempat kediaman dan tempat kerja masing-masing dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Karena hal itu cukup besar pengaruhnya dalam menjaga generasi kampus dan para pelajar dari keraguan atau kekurangpercayaan terhadap warisan budaya Islam yang agung ini.

Kami berharap buku ini dapat ikut berperan dalam medan ini dan dapat memenuhi seluruh aspek ilmunya sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan dunia dakwah pada umumnya.

Semoga Allah menerima dan menjadikan karya ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, demi tersebarnya satu cabang kebudayaan Islam ini dan demi kehidupan ilmu agama Islam lainnya. Dia adalah Pelindung kami dan sebaik-baik Penolong.

Pelayan Al-Quran dan hadis serta ilmu-ilmunya

Dr. Nuruddin 'Itr

Daftar Isi

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu menyempurnakannya, yang mengutus rasul-Nya Muhammad Saw. dengan membawa agama ini, lalu ia menyampaikan dan menjelaskannya. Dia memilihkan baginya sahabat dan pengikut yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyampaikan dan mengajarkannya, memelihara dan membukukannya, sehingga agama ini sampai ke tangan orang-orang *khalaf* sebagaimana yang diterima oleh orang-orang *salaf*, segar mempesona sepanjang masa.

Amma ba'du. Ini adalah buku tentang ilmu-ilmu hadis. Kami berharap buku ini akan menjadi sepotong bata merah yang tersusun dalam gedung ilmu agung yang dikhususkan Allah bagi umat ini dan dengannya Allah memuliakan umat ini melebihi umat-umat yang lain. Buku ini muncul sebagai sebuah karya yang benar-benar memaparkan kaidah-kaidah ilmu ini demi membela hadis Nabi, memisahkan yang sahih dari yang tidak sahih, dan yang makbul (diterima) dari yang tidak makbul.

Buku ini menjadikan masalah-masalah ilmu ini saling melengkapi setelah sebelunmya bercerai-berai dan membawa para pembaca dari pola pikir yang parsial dan terkotak-kotak kepada pola pikir universal dan teratur yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis, sehingga kesatuannya tampak megah dengan kekokohan dan keperkasaannya seperti yang diharapkan.

Dengan demikian, buku ini menyuguhkan suatu metode pengkajian yang mutakhir yang memancarkan pemikiran yang sistematis dan teratur, dan menjelaskan kedalaman pemikiran para muhadditsin yang meliputi seluruh lingkup pembahasan kritis terhadap hadis.

Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad atau matan, atau keduanya, dan memandang setiap bidang kajian itu sebagai satu cabang ilmu hadis. Kemudian setiap cabang itu diuraikan menjadi bab-bab yang khusus membahas satu unsur pembahasan hadis, sehingga dengan demikian setiap pembahasan akan berujung dengan suatu kesimpulan yang amat penting. Ini karena pembahasan setiap cabang itu meliputi semua kemungkinan yang telah kami singgung, baik eksplisit maupun implisit, dari pembahasan para rawinya satu per satu sampai penjabaran yang meliputi neraca penentu kualitas hadis pada sanad dan matan. Dengan demikian, buku ini akan menentukan penilaian terhadap hadis berdasarkan prinsip analisis yang amat mendetail terhadap makna serta redaksinya, dan matan seta sanadnya, dengan melibatkan keputusan rasio dan suara hati. Di samping ia juga melapisi jalan pembaca menuju pola pikir yang universal dan teratur terhadap kaidah-kaidah ilmu yang agung ini, yang menyertakan cabang-cabangnya kepada pokoknya, dan memperjelas arah setiap kaidah dan setiap permasalahannya.

Pembahasan dalam buku ini juga mencatat sejumlah definisi dengan uraiannya serta menjelaskan pendapat yang beragam dalam hal-hal penting dengan sikap kritis terhadap yang lemah. Di samping itu, buku ini menjelaskan pendapat yang dicenderungi penyusun; apakah perselisihan itu merupakan perbedaan istilah atau perbedaan ijtihad dalam menetapkan hukum. Karena

kebanyakan perselisihan kembali kepada pemilihan masing-masing kelompok ulama terhadap suatu istilah yang mereka pakai untuk menunjukkan suatu makna yang berbeda dengan makna yang diperoleh kelompok ulama lain. Misalnya perselisihan tentang definisi hadis munkar. Banyak orang mendapatkan pengertian yang kabur karena tidak adanya penyelesaian perbedaan istilah dalam disiplin ilmu ini.

Untuk memperjelas definisi-definisi dan kaidah-kaidah kami melengkapinya dengan serangkaian contoh dan beberapa definisi serta kaidah, di antaranya kami kutipkan redaksinya secara sempurna dari kitab-kitab Sunah, agar dapat dijadikan acuan bagi pengkajian dan penelitian terhadap hadis. Kemudian setiap cabang ilmu hadis kami bahas dalam satu bab dengan siklus ilmu umum, yaitu dilengkapi dengan tujuan dan faedah mempelajarinya, agar dapat diketahui mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud (ditolak). Dengan demikian para pembaca akan mendapatkan petunjuk pemikiran yang mendasar dan cara meletakkan setiap kaidah pada tempatnya yang sesuai dalam penerapannya Atas dasar inilah kami abaikan cabang-cabang dan masalah-masalah yang sama sekali tidak dapat membawa kita kepada tujuan dan faedah ilmu ini.

Kesimpulan penelitian buku ini berada pada suatu keputusan yang disepakati, yaitu agar suatu hadis dapat diterima maka kita harus tahu bahwa rawinya menyampaikan hadis tersebut persis seperti ketika ia menerimanya. Hal ini tidak dapat terjadi kecuali rawi tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rawi itu haruslah didahulukan.

Kemudian, pengambilan hadis oleh seorang rawi dari guru-gurunya itu memiliki beberapa masalah dan hukum, demikian pula penyampaiannya. Karena itu pula, pembahasan ilmu *riwayah* merupakan penyempurna bagi pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan karena hadis itu datang kepada kita melalui riwayat seorang rawi dari rawi lain, dan begitulah seterusnya, sampai kepada Rasulullah, maka adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mempelajari syarat-syarat dapat diterimanya hadis,

baik pada sanad ataupun matan. Syarat-syarat tersebut dijelaskan sehubungan dengan definisi hadis sahih dan hadis hasan, dan seluruhnya kami bahas secukupnya untuk menegaskan keselamatan dan orisinalitas hadis sebagaimana keadaannya waktu diterima. Di samping itu kami jelaskan pula bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat itu menjadikan hadis tersebut sebagai hadis dhaif, karena padanya terabaikan kriteria yang menetapkan keselamatan hadis.

Atas dasar inilah kami menguji dan meneliti setiap aspek hadis, lalu kami jelaskan faktor-faktor kelemahan dan kekuatannya, disertai penjelasan hukum masing-masing.

Kami mengawal pembahasan ini dengan problematika matan, karena ia merupakan pokok tujuan pembahasan sanad. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan tentang kebersambungan sanad dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, seperti bersambung atau terputusnya suatu sanad, berbilangnya sanad, dan hal-hal lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan istilah dan masalahnya yang berkaitan dengan sanad dan matan, seperti syaadz, mudhtharib, dan mu'allal.

Setelah pembahasan yang parsial dari setiap aspek hadis itu selesai, maka dilanjutkan dengan pengkajian yang lebih menyeluruh; suatu kajian singkat yang menjelaskan keunikan metode para muhadditsin, di mana penelitian dan pembahasan mereka meliputi seluruh faktor yang memengaruhi kekuatan dan kelemahan suatu hadis, baik pada sanad maupun pada matan. Mereka menetapkan hukum yang tepat bagi segala hal, sehingga tindakan mereka telah mencapai tujuan yang diinginkan, yang membedakan antara hadis yang makbul dan hadis yang mardud dengan sangat mendetail dan sistematis.

Pembahasan buku ini kami bagi menjadi bab-bab berikut:

Bab I. Pengertian umum tentang *Mushthalah al-Hadits.* Bab ini membahas definisi dan pengertian *'Ulum al-Hadits* alias *Mushthalah al-Hadits* dilanjutkan dengan pembahasan tahap-tahap perkembangan ilmu ini, para penulis, dan kitab-kitabnya yang terkenal sepanjang sejarah. Bab ini juga menginformasikan hasil-hasil penelitian yang penting tentang hafalan dan tulisan para sahabat tentang hadis.

Bab II. Tentang para rawi hadis. Bab ini terurai dalam dua bagian: Ihwal para rawi dan syarat diterima dan ditolak hasil riwayatnya serta Identitas para rawi. Bagian ini terbagi menjadi dua subbahasan. Pertama, ihwal sejarah para rawi; kedua, ihwal nama para rawi.

Bab III. Tentang periwayatan hadis. Bab ini membahas tentang penerimaan, penyampaian, dan penulisan hadis serta tata tertib masing-masing, berikut istilah kitab hadis.

Bab IV. Tentang diterima atau ditolaknya hadis. Bab ini terurai dalam dua bagian. Bagian pertama, jenis hadis yang dapat diterima; bagian kedua, jenis hadis yang ditolak.

Hadis yang ditolak adalah hadis dhaif dengan segala bagiannya. Semuanya kami ungkapkan untuk menjelaskan percabangannya sesuai dengan pedoman yang sangat terperinci yang dapat kita rasakan manfaatnya dalam menguji kondisi matan dan sanad pada pembahasan yang akan datang.

Bab V. Tentang matan. Bab ini terurai dalam dua bagian. Bagian 1, matan ditinjau dari sisi orang yang mengucapkannya; Bagian 2, matan ditinjau dari sisi *dirayah*-nya.

Bab VI. Tentang sanad. Bab ini terurai dalam dua bagian. Bagian 1, sanad ditinjau dari sisi kebersambungannya; Bagian 2, sanad ditinjau dari sisi keterputusannya.

Bab VII. Hadis ditinjau dari matan dan sanad. Bab ini terurai dalam tiga bagian: hadis tunggal, riwayat hadis yang beragam tetapi serupa, dan perbedaan riwayat hadis.

Penutup. Beberapa perdebatan dan kesimpulan umum.

Semua pembahasan dalam buku ini merujuk pada sumbernya yang asli dan karya-karya khusus tentang hadis sesuai dengan metode historis ilmiah, bermula dari sumber yang paling tua hingga yang paling kontemporer. Dan kebanyakan karya-karya tersebut masih berupa tulisan tangan atau dianggap sebagai tulisan tangan karena kelangkaannya.

Dalam buku ini juga kami tunjukkan kekeliruan beberapa penulis kontemporer dengan tetap tidak mengurangi sikap hormat kepada mereka dan apresiasi terhadap jerih payah mereka. Semoga Allah melipatgandakan pahala mereka.

Kami berharap kami diberi kebenaran dan ketepatan dalam pembahasan ini dan juga ketika bersandar pada sumber-sumbernya. Dan semoga kami mendapat bimbingan dalam mengemukakan dan mengkaji pendapat-pendapat para ulama dan mengambil kesimpulan yang benar.

Hanya kepada Allah – *Tabaraka wa Ta'ala* – kami memohon dan hanya kepada-Nya kami ber-*tawassul*, semoga Dia berkenan menjadikan buku ini sebagai tabungan yang diterima di sisi-Nya. Sesungguhnya Dia adalah semulia-mulia Zat yang diminta, dan kemurahan-Nya adalah sebaik-baik harapan. *Huwa arham al-raahimiin wa-dzul fadhlil 'azhiim.*

Awal Ramadhan 1392 H
8 Oktober 1972 M

1

Pengertian Umum tentang Mushthalah Al-Hadits

A. Pendahuluan

1. Lahirnya Mushthalah al-Hadist

Allah Swt. menurunkan kitab-Nya yang penuh dengan hikmah itu sebagai hidayah dan penerang jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Dijadikannya sebagai mukjizat yang abadi bagi Rasul-Nya Muhammad Saw., untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Kemudian diberinya Sunah yang merupakan perincian dan penjelasan dari kitab itu. Allah Swt. berfirman:
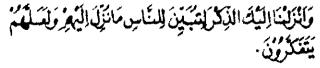
Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kami menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS An-Nahl [16]: 44)

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) ini melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS An Nahl [16]:64)

Dua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. bertugas menjelaskan Al-Quran kepada umatnya; atau dengan kata lain kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelasnya. Penjelasan termaksud tidak hanya terbatas pada penafsiran, melainkan mencakup banyak aspek. Dan hal inilah yang menjadikan pengamalan sebagian besar Al-Quran akan senantiasa membutuhkan Sunah.[2])

Al-Khathib meriwayatkan[3]) bahwa Imran bin Hushain r.a. suatu hari duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada kami selain Al-Quran." Maka Imran memanggilnya, "Mendekatlah kemari." Orang itu mendekat. Kemudian Imran berkata kepadanya, "Tahukah kamu, seandainya kamu dan sahabat-sahabatmu hanya berpegang kepada Al-Quran saja, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan darinya bahwa salat Zuhur itu empat rakaat, salat Asar itu empat rakaat, salat Magrib itu tiga rakaat, dan kamu mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama saja? Tahukah kamu, seandainya kamu dan sahabat-sahabatmu hanya berpegang kepada Al-Quran saja, maka apakah kamu akan mendapatkan keterangan darinya bahwa tawaf mengelilingi *Baitullah* itu tujuh kali, begitu pula sa'i antara Shafa dan Marwah?" Selanjutnya berkata, "Wahai kaumku, ambillah dariku (Sunah Rasulullah), karena sesungguhnya – Demi Allah – jika kamu mengabaikannya, niscaya benar-benar kamu akan tersesat".

2) Lihatlah perincian fungsi Sunah sebagai penjelas Al-Quran dalam kitab *As-Sannah* karya Imam Muhammad bin Nashr Al-Mirwazi, terutama hlm. 68-72. Lihat pula ringkasannya pada *At-Tafsir wa al-Mufatsiruun* karya Dr. Muhammad Husain Adz-DDzahabi,1: 55-57.

3) *Al-Kifayah fi'ilmir-Riwaayah*, hlm. 15.

Banyak sekali ayat yang dengan tegas dan jelas mewajibkan pengamalan atas hadis nabawi, seperti firman Allah Swt.:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا...

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah. (QS Al-Ma-idah [5] : 92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat dengan sesat yang nyata. (QS Al-Ahzaab [33]: 36)

Ayat ini turun berkenaan dengan penghuni suatu rumah di mana Rasulullah Saw. melamar seorang gadis dari mereka untuk diperistrikan kepada salah seorang sahabatnya. Namun mereka tidak merelakannya. Lalu turunlah ayat ini lantaran sebab itu.[4]) Ayat ini mencela mereka dengan celaan yang cukup jelas, padahal perkara itu merupakan salah satu urusan mereka yang sangat pribadi dan dilindungi syariat. Akan tetapi, karena dalam hal ini mereka berhadapan dengan ketetapan Nabi Saw., maka penolakan mereka itu dianggap sebagai suatu kesalahan dan maksiat. Lalu bagaimana pandangan pembaca tentang kepatuhan dan ketaatan kepada beliau dalam urusan-urusan lain?

Beberapa hadis mutawatir mengisyaratkan tentang kewajiban mengambil petunjuk beliau dalam segala urusan, baik urusan kecil

4) Tafsir Ibnu Katsir, 3:49. Akan tetapi riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ini berbeda dalam menentukan orang yang bersangkutan. Satu riwayat menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan lamaran Rasulullah Saw. kepada Zaenab, anak perempuan bibi beliau untuk bekas hambanya Jaid bin Hartsah. Lalu keluarga Zainab tidak merelakannya karena Zaid itu bekas hamba. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan lamaran beliau kepada seorang perempuan muda dari kabilah Anshar untuk salah seorang sahabat beliau, tetapi mereka menolak. Dengan itu kita berhujah hanya dengan makna yang sama dalam riwayat-riwayat itu saja.

maupun urusan besar, mulia atau hina, dengan hati yang rela atau enggan, menguntungkan atau merugikan.

Di antaranya adalah sabda Rasulullah Saw. berikut:
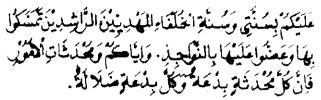
Pegangilah olehmu Sunahku dan Sunah para khalifah yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang lurus. Pegangilah dan gigitlah Sunah itu dengan ggi-gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bidah dan setiap bidah itu adalah kesesatan5)

إنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan.6)

Bahkan Nabi Saw. menekankan agar kita berpegang pada hadis beliau dalam kondisi arus budaya dan tradisi masyarakat yang telah menyimpang. Beliau mengimbau umat ini untuk mengikuti Sunahnya, karena mengikuti Sunahnya dalam kondisi yang demikian akan dilipatgandakan pahalanya. Beliau bersabda:

مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

Barang siapa menghidupkan salah satu Sunahku yang telah diliburkan setelahku, maka pahala baginya semisal pahala orang yang mengamalkannya tanpa menguranginya sedikit pun. (HR At-Turmudzi, Ia berkata bahwa hadis ini hasan)7)

5) Abu Dawud pada bab *Luzuumus-Sunnah*, 4:200-201; At-Turmudzi pada kitab *Al-'Ilm* 2:1, 2. Ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih; Ibnu Majah pada kitab *As-Sunnah*, nomor 15.

6) *Shahih Muslim*, 3:11.

7) *Jami' at-Turmudzi*, 2:92.

المُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

Orang yang berpegang teguh kepada Sunahku ketika umatku dilanda kerusakan moral, baginya pahala semisal pahala seratus orang mati syahid. (HR al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan al-Baihaqi dalam *al-Zuhd*)8).

2. Sahabat Melandasi Ilmu Riwayah Hadis

Untuk itulah umat Islam sangat memperhatikan hadis Nabi. Mereka menghimpunnya dengan mengerahkan segala hafalan mereka yang cemerlang dan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Dengan itu hadis Nabi Saw. mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang belum pernah terjadi bagi hadis nabi-nabi yang lain. Para rawi telah meriwayatkan kepada kita ucapan-ucapan Rasulullah Saw. dalam segala urusan, baik yang berat maupun yang ringan; bahkan seluruh segi kehidupan beliau yang kadang-kadang dipandang tidak penting. Mereka meriwayatkan perincian tindakan-tindakan beliau, tentang makan minumnya, terjaga dan tidurnya, serta berdiri dan duduknya, sehingga orang yang meneliti kitab-kitab Sunah akan berkesimpulan bahwa tak ada yang terjadi pada diri Nabi yang lepas dari liputan dan pemberitaan.

Di antara bukti kecintaan dan antusiasme terhadap hadis adalah bahwa mereka benar-benar berusaha membagi waktu untuk kepentingan hidup mereka sehari-hari dan pengabdian yang penuh terhadap ilmu.

Diriwayatkan dari Umar r.a., ia berkata:

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

Aku dan seorang tetanggaku dari kalangan Anshar keturunan Umayyah bin Zaid–salah satu kabilah miskin di Madinah – silih berganti singgah di sisi Rasulullah Saw.; ia singgah sehari dan aku singgah sehari. Apabila aku

8) *Asy-Syifaa* dengan syarah *Al-Qaarii*, 3:21. *Al-Jami 'Ash Shaghiir*, dengan rumus hasan seperti pada *Faidhul Qadiir* 6:261; redaksi ini dari Al-Baihaqi.

telah singgah, maka aku datang kepadanya dengan membawa berita yang kudapat dari Rasulullah hari itu, baik yang berupa wahyu maupun yang lainnya. Dan apabila ia yang singgah, ia pun melakukan hal yang sama. (Muttafaqun 'Alaih).[9]

Ketika wilayah kekuasaan Islam makin luas pada masa Khulafa' al Rasyidin dan semakin banyak pemeluk baru agama Islam di wilayah-wilayah itu, maka lantaran rasa cinta – dan keyakinan yang mantap terhadap agama ini, bergegaslah mereka mempelajari hukum-hukum syariat, menghiasi diri dengan akhlak dan sopan santunnya, serta menelusuri nasihat-nasihat dan hukum-hukumnya. Para sahabat di bawah pimpinan para Khulafa' al-Rasyidin tahu persis bahwa mereka tampil untuk memberi petunjuk bukan untuk minta bayaran. Mereka berjalan di muka bumi ini untuk mengajar dan memberi tahu, bukan untuk berbuat bidah dan zalim. Itulah karenanya perhatian mereka terhadap ilimu dan pemberantasan terhadap kebodohan dan tradisi jahiliyah benar-benar telah mencapai puncaknya. Para sahabat yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah tertentu menetap di sana secara terpisah untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan hadis. Para khalifah juga menugaskan beberapa tokoh sahabat untuk mengajarkan agama kepada umat. Dan mereka pada gilirannya sangat antusias untuk menerima siraman pengetahuan Islam itu, sehingga kita dapati, misalnya, para khalifah rela melepaskan orang-orang yang sangat mereka muliakan semata-mata demi tugas yang mulia ini. Umar r.a. berkata kepada penduduk Kufah ketika menugaskan Abdullah bin Mas'ud ke wilayah mereka:
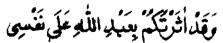
Aku telah utamakan untuk kalian Abdullah di atas (kepentingan) diriku.[10])

9) Al-Bukhari dengan redaksi ini, pada kitab *Al-ilmu*, bab bergiliran dalam mencari *ilmu*. 1:25; Muslim pada kitab *ath-Thalaad*, 4:191-194; At-Turmudzi pada tafsir surat At-Tahrim, 2:166; An-Nasaa-i pada kitab *ath-Thalaq*, 6:135-136.

10) *Usudul Ghabah*, 3:258-259

Keinginan yang tinggi ini kita dapati berlanjut pada kalangan tabiin dan pada generasi setelahnya. Para tabiin tidak merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan dari para sahabat di daerah mereka masing-masing. Mereka mengadakan perlawatan ke pusat ilmu, yaitu Madinah al-Munawwarah, untuk mencari hadis dari para sahabat. Bahkan para sahabat sendiri juga menempuh jalan yang sama untuk menemui sahabat lain sekadar untuk mendengarkan hadis dari rawi pertama yang mendengar langsung dari Rasulullah Saw.

Dari sini tegaslah bagi pembaca suatu hakikat yang memiliki nilai kepentingan tersendiri, bahwa sahabat r.a. merupakan rujukan yang utama bagi dasar ilmu *riwayah* hadis. Yakni, karena hadis itu di masa Rasulullah Saw. merupakan suatu ilmu yang didengar dan didapatkan langsung dari beliau, maka setelah beliau wafat hadis disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing. Kemudian hadis menjadi suatu ilmu yang diriwayatkan dan karenanya muncullah ilmu *riwayah* hadis.

Para sahabat juga telah meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Mereka juga berbicara tentang para *rijal*-nya, sebagaimana akan kami jelaskan. Hal ini mereka tempuh supaya dapat diketahui hadis makbul untuk diamalkan dan hadis yang mardud untuk ditinggalkan. Dan dari sini muncullah *mushthalah al-hadits*.

3. Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah

Dalam subbab ini akan kami kemukakan definisi ilmu hadis lalu kami jelaskan tahap-tahap perkembangannya.

Lebih dahulu kami jelaskan pengertian kata "ilmu" dan kata "hadis". Ilmu menurut bahasa Indonesia adalah memahami sesuatu. Bedanya dengan *ma'rifat* adalah bahwa ilmu itu diungkapkan untuk memahami *kulliyat* (totalitas) berdasarkan dalil, sedangkan *ma'rifat* untuk memahami bagian-bagiannya.

Hadis menurut bahasa adalah kebalikan dari *qadim* (sesuatu yang terdahulu atau lama) dan dipakai juga dengan makna kabar.

Dinyatakan dalam *Al-Qamus, "Al-Hadits huwa al jadiid wa al-khabar"* (hadis artinya sesuatu yang baru atau berita).

Sementara itu menurut para ulama, hadis adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ خَلْقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri, atau sifat pribadinya.

Dengan definisi ini, hadis mauquf adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat, dan hadis maqthu' adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada tabiin, tidak termasuk ke dalam kategori hadis. Demikian menurut pendapat al-Karmani, al-Thayyibi, dan orang-orang yang sependapat.[11])

Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa kedua jenis hadis di atas termasuk dalam kategori hadis, karena hadis dan khabar menurut mereka adalah sama dalam segi kehujahannya. Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar menjelaskan dalam kitab *Nuzhat al-Nazhar,* "Khabar menurut ulama hadis adalah sinonim kata hadis." Dengan demikian, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara hadis dan khabar.[12])

Oleh karena itu, definisi hadis yang paling komprehensif adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ خَلْقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ أَوْ أُضِيفَ إِلَى
الصَّحَابِي أَوِ التَّابِعِي.

Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw., baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabiin.

Adapun Sunah menurut bahasa adalah perilaku dan pola hidup yang telah mentradisi, baik ataupun jelek.[13]) Di antara penggunaannya adalah dalam sabda Nabi Saw.:

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا...

Barang siapa membuat Sunah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa menguranginya sedikit pun. Dan barang siapa membuat Sunah yang jelek dalam Islam, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya... [14])

Dalam tradisi Islam, istilah Sunah juga dipakai sebagai istilah bagi perilaku yang Islami. Seperti dikatakan: "Si Polan sesuai dengan Sunah" atau "Sunah dan bidah". Menurut fuqaha, Sunah adalah istilah bagi segala tindakan yang pelakunya akan diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak diberi siksa. Menurut istilah sebagian muhadditsin, Sunah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. secara khusus; sedangkan menurut mayoritas mereka Sunah mencakup segala sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabiin.[15])

Akan tetapi, hasil yang cermat menunjukkan bahwa kebanyakan kata Sunah dipakai oleh ulama *ushul al-fiqh.* Mereka mendefinisikannya sebagai berikut:

---

11) Lihat *Al-Kawaakibud Durari* karya Al-Karmani,1:12.

12) Adapun ulama periode pertama mengkhususkan khabar bagi selain Nabi untuk membedakan antara khabar dan hadis. Oleh karena itu, orang yang ahli sejarah disebut al-Akhbari dan muhhadits disebut muhaddits. Sebagian ulama berpendapat bahwa khabar lebih umum daripada hadis, yakni khabar mencakup segala sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lainnya, sedangkan hadis khusus dari Nabi. Maka setiap hadis adalah khabar, tetapi tidak setiap khabar itu hadis.

13) *Lisaanul Miizan,* 17:89.

14) *Shahih Muslim,* 3:87.

15) *Syarh Syarh an-Nukhbah,* hlm. 16. Bandingkan dengan *At-Taqriib* karya An-Nawawi dan syarahnya *Tadriibur Raawi* karya As-Suyuthi, hlm.109.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ.

Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw., baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan.[16])

Mereka menjadikan istilah Sunah khusus untuk segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. tanpa menyertakan sifat diri dan sifat pribadi beliau. Sebab mereka melihat Sunah sebagai sumber tasyrih, sementara tasyrih hanya ditetapkan dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Saw.

Sebutan yang paling banyak dipakai oleh ulama hadis untuk semua itu adalah kalimat hadis.

Para fuqaha Khurasan mengkhususkan istilah *atsar* untuk hadis mauquf, dan sebagian mereka mengkhususkan istilah khabar untuk hadis marfuk. Akan tetapi, pendapat yang dipegang oleh para muhadditsin adalah bahwa semua itu disebut dengan *atsar*, karena kata *atsar* berasal dari kata-kata *"Atsartu al-haditsa"* (aku meriwayatkan hadis).[17]) Hal ini diperkuat oleh pernyataan Al-Hafizh Al-'Iraqi yang menjuluki dirinya dengan julukan Al-Atsari. Ia menyatakan pada awal *Alfiah*-nya:

يَقُوْلُ رَاجِي رَبِّهِ الْمُقْتَدِرِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَثَرِي

Berkata orang yang mengharap Tuhannya Yang Mahakuasa, yaitu Abdurrahim bin Al-Husain Al-Atsari.

Ibnu Hajar menamakan kitabnya yang membahas *mushthalah* dengan judul *Nukhbat' al-Fikar fi Mushthalah Ahli al-Atsar;* dan bukti pendukung lainnya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa ketiga ungkapan ini, hadis, khabar, dan *atsar*, menurut muhadditsin memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw., baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri

16) *Haasyiyah at-Talwiih* karya As-Sa'd at-Taftazani, 2:2.
17) *Tadriibur Rawi Syarh Taqriib an-Nawawi*, hlm. 6 dan 109.

atau sifat pribadi atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau kepada tabiin.

Jika Sunah menurut muhadditsin mencakup sifat Nabi, *ushuliyyun* (ahli *ushul fiqh*) tidak memasukkan sifat Rasul sebagai indikator Sunah.

Contoh hadis *qauli* adalah hadis berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya.[18])

Contoh hadis *fi'li* adalah pernyataan Aisyah tentang puasa sunah Rasulullah Saw.:

كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ، لَا يَصُوْمُ.

Beliau senantiasa berpuasa sehingga kami bisa berkata, "Beliau tidak pernah berbuka"; dan beliau berbuka sehingga kami dapat berkata, "Beliau tidak pernah berpuasa".[19])

Contoh hadis *taqriri* adalah hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, "Ketika kembali dari perang Al-Ahzab Nabi berkata kepada kami:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

Janganlah kalian salat Asar kecuali di wilayah Bani Quraizhah.

Dalam hadis itu sebagian sahabat beroleh kesempatan salat Asar di tengah perjalanan. Berkatalah sebagian dari mereka, "Kami tidak akan salat Asar sebelum sampai di sana." Sebagian lagi berkata, "Melainkan kami harus salat. Ucapan Nabi itu tidak bermaksud demikian." Maka kasus itu dilaporkan kepada Nabi, dan beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka.[20])

Sikap beliau yang demikian adalah ketetapan atau pengakuan beliau. Jadi yang disebut *taqrir* atau ketetapan Nabi adalah sikap

18) Al-Bukhari pada pendahuluan; Muslim dalam *Al-imarah*, 6:48.
19) Al-Bukhari pada *Shaum Sya'ban*, 3:38; Muslim pada *Shiyaam Nabi*, 3:160-161.
20) Al-Bukhari pada *Shalaat al-Khauf*, 2:15; Muslim pada *At-Maghazi*, 5:162.

beliau menyetujui atau mengingkari terhadap perbuatan sahabat yang beliau saksikan atau yang dilaporkan kepada beliau.

Contoh hadis *sifati* adalah sebagai berikut:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَ
كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ.

Rasulullah Saw. adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan ....[21])

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ
وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ

Rasulullah Saw. adalah orang yang paling bagus wajahnya dan paling bagus bentuknya; tidak jangkung berlebihan dan tidak pendek.[22])

Dari uraian tentang ilmu dan hadis di atas dapatlah dikatakan bahwa ilmu hadis menurut bahasa adalah pengetahuan tentang hadis. Namun, menurut ulama hadis, ilmu hadis itu suatu istilah yang mereka pergunakan untuk dua hal.

a. Ilmu hadis *riwayah* atau ilmu *riwayah* hadis.
b. Ilmu hadis *dirayah* atau ilmu *dirayah* hadis.

a. Ilmu Hadis Riwayah

1) Pengertian

Banyak definisi ilmu hadis *riwayah* yang dikemukakan para ulama. Dan yang paling terkenal di antaranya adalah definisi Ibnu al-Akhfani berikut:

عِلْمُ الْحَدِيْثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا
وَتَحْرِيْرِ أَلْفَاظِهَا.

Ilmu hadis *riwayah* adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Saw. periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.[23])

Namun, definisi ini mendapat sanggahan karena tidak komprehensif, mengingat ia tidak menyebut ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw.; sebagaimana definisi ini juga tidak mengindahkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis itu mencakup segala yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabiin.

Dengan demikian, definisi ilmu hadis *riwayah* yang terpilih adalah sebagai berikut.

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
أَفْعَالِهِ وَتَقْرِيْرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيْرِ
أَلْفَاظِهَا.

Ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Saw., periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.

Dan kita dapat menambahkan kata-kata أَوِ الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ setelah kata-kata وَصِفَاتِهِ jika kita hendak toleran terhadap pendapat di atas yang dipegang oleh mayoritas.

2) Tema Pembahasan Ilmu Hadis *Riwayah*

Tema pembahasan suatu ilmu pengetahuan berkisar di antara hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Tema ilmu hadis *riwayah* adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw., sahabat, atau tabiin. Itulah sebabnya pembahasan ilmu ini berkisar tentang periwayatan, pencatatan, dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis apakah sahih, hasan, atau dhaif, di samping membahas pula pengertian hadis dan faedah-faedah yang dapat dipetik darinya. Dengan cara itu ilmu hadis akan dapat

21) Al-Bukhari pada Pendahuluan; Muslim pada *Al-Fadha'il*, 7:73.
22) Al-Bukhari pada *Shifaatun Nabi saw.* 4:188; Muslim pada *Al-Fadhaa'il*. 7:83.
23) *Tadriibur Rawi*, hlm. 4; dikutip dari *Irsyaadul Qaashid* yang membahas berbagai disiplin ilmu. Lihat definisi dalam *Fathul Baaqi Syarh Alfiyah al-'Iraqi* karya Syekh Zakariya Al-Anshari, 1:7; *Al-Kawaakib ad-Duraari Syarh Al-Bukhari*, karya Al-Karrhani, 1:12; *Al-Maqaashid fi Lishuulil Hadits*, karya Kamal bin Muhammad Al-Malawi, lembaran nomor 1b.

merealisasikan suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu selamatnya periwayatan hadis dari segala hal yang tercela.[24])

Hal ini dapat dicapai dengan memelihara periwayatan hadis agar tetap sesuai dengan kondisi ketika diterima. Kemudian dengan penjabaran ilmu ini akan terbukalah upaya kita untuk memahami suatu hadis, apakah ia makbul dan dapat diamalkan atau mardud dan harus ditinggalkan. Di samping itu ilmu hadis *riwayah* ini juga menjelaskan kepada kita makna sebuah hadis dan cara kita menyimpulkan berbagai manfaat darinya. Jadi, ilmu hadis riwayah ini merupakan suatu ilmu yang sangat agung yang dapat mendekatkan kita kepada limpahan ilmu-ilmu Nabi.[25])

b. Ilmu Hadis Dirayah

1) Pengertian

Ilmu ini disebut pula dengan *Mushthalah al-hadits, 'Ulum al-hadits, Ushul al-hadits,* dan *'ilm al-hadits,* sebagaimana dijelaskan dalam *Alfiyah al-'Iraqi.*[26])

---

24) *Haasyiyah ash-Sha'iidi 'alqa Fath al-Baaqi*, no. 9a; Haasyiyah al-Ailiuuri 'alaa Syarh an-Nukhbah, no. 6b.

25) Al-Karmani berkata, "Tema pembahasan ilmu hadis adalah diri Rasulullah Saw. selaku Rasul Allah. Pendapat ini diikuti pula oleh beberapa penulis dewasa ini. Meskipun baik, tetapi padanya kami dapatkan suatu kelonggaran yang besar, karena ia mencakup sesuatu yang bukan hadis, misalnya Al-Quran. Mengingat bahwa Al-Quran itu berkisar dan beliau dalam kaitannya dengan tugas beliau untuk menyampaikannya dari Allah. Di samping pendapat tersebut juga mencakup upaya penetapan kerasulan beliau, dan masalah terakhir ini termasuk dalam ilmu tauhid.
Pendapat ini juga tidak mencakup tema pembahasan ilmu hadis berupa sifat-sifat diri beliau, tanggal kelahiran dan kematian beliau, serta hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kerasulan. Padahal ini telah disepakati sebagai hadis. Bagaimanapun, tentang *sirah* dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti *syarah* dan *istinbath*, semua ulama telah sepakat menyatakan bahwa ia termasuk dalam kategori ilmu hadis.

26) Ia menyatakan:

فَهٰذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّةُ تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الحَدِيثِ رَسْمَهُ

Ini adalah maksud-maksud penting yang akan menjelaskan ilmu hadis.
Sedangkan pendapat yang dilontarkan oleh sebagian penulis kontemporer yang membedakan antara *mushthalah' al-hadis* dengan *'ulum al-hadits* atau menjadikan salah satunya sebagai ilmu yang khusus membahas hal-hal tertentu, adalah pendapat yang tidak jelas pijakannya.

Definisi yang paling baik untuk ilmu ini adalah definisi menurut Imam 'Izzuddin bin Jama'ah berikut:

عِلْمٌ بِقَوَانِينَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالمَتْنِ.

Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan.[27])

Yang dimaksudkan dengan kalimat ilmu dalam definisi di atas adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya berdasarkan suatu dalil. Dalam definisi ini ia berstatus jenis yang bisa juga mencakup ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu fikih, *ushul fiqh,* dan tafsir.[28])

Akan tetapi, kata-kata *"yang dengannya dapat diketahui..."* merupakan batasan atau *fashl* yang hanya memasukkan ilmu *mushthalah al-hadits* ke dalam definisi ini dan mengecualikan ilmu-ilmu lainnya.

Sanad menurut muhadditsin adalah sebutan bagi *rijal al-hadits* yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasulullah Saw., sementara *isnad* adalah penisbahan hadis kepada orang yang mengatakannya. Kedua istilah ini dapat bertukar makna, sebagaimana ia juga kadang-kadang dipakai dengan maksud *rijal* sanad hadis. Hal ini dapat diketahui dengan hadirnya sejumlah indikator.

Ahwal al-sanad, keadaan sanad adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sanad hadis, seperti *ittishal* (bersambung), *inqitha'* (terputus), *tadlis* (penyembunyian kecacatan), sikap sebagian rawi yang tidak sungguh-sungguh ketika menerima hadis, lemah hafalannya, tertuduh fasik, dusta, dan sebagainya.[29])

---

27) *Tadriibur Rawi*, hlm. 5.

28) Keterangan kata "ilmu" pada uraian di atas berdasarkan keberadaannya sebagai suatu kemampuan pada diri orang yang berilmu. *Mushthalah al-Hadits* adalah nama suatu ilmu yang telah dibukukan, yang kaidah-kaidahnya telah disusun dalam beberapa karya tulis para ulama. Kemudian ini didefinisikan sebagai serangkaian pedoman untuk mengetahui keadaan matan dan sanad.

29) Ungkapan *ahwal al-sanad wa al-matn* adalah lebih tepat daripada ungkapan ulama lain *ahwal ar-rawi wu al-manrawi* meskipun ungkapan yang terakhir ini dipilih oleh Ibnu Hajar. Karena dengan mengetahui sanad otomatis dapat mengetahui keadaan setiap rawinya. Namun, tidak sebaliknya. Kata sanad adakalanya diambil dari sandaran seperti tembok dan sejenisnya, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Mishbah al-Munir* atau diambil dari kalimat *Fulaanun sanadun* yang berarti si Fulan dapat dipercaya, sebagaimana dijelaskan dalam *Mukhtar ash-shihah.*

Adapun matan adalah pernyataan yang padanya sanad berakhir[30]); sedangkan keadaan matan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti *raf'* (marfuk, yang dinisbahkan kepada Nabi Saw.), *waqf* (mauquf, yang dinisbahkan kepada sahabat), *syudzudz*, sahih, dan sebagainya.

2) Tema Pembahasan Ilmu Hadis Dirayah

Tema pembahasan ilmu hadis *dirayah* adalah sanad dan matan dalam upaya mengetahui hadis yang makbul dan yang mardud. Namun, timbul pertanyaan, bukankah tema pembahasan ini merupakan tema ilmu hadis *riwayah*, lalu apa bedanya?

Jawabannya adalah bahwa ilmu hadis *dirayah* mengantarkan kita untuk mengetahui hadis yang makbul dan mardud secara umum berdasarkan kaidah-kaidahnya; sementara ilmu hadis riwayah merupakan upaya untuk membahas hadis-hadis tertentu yang dikehendaki, lalu diaplikasikan dengan kaidah-kaidah umum di atas untuk diketahui apakah suatu hadis itu makbul atau mardud, sekaligus menguji ketepatan periwayatannya dan syarahnya. Dengan demikian, ilmu hadis *riwayah* lebih merupakan penerapan praktis dari suatu hadis yang diinginkan. Perbedaan antara keduanya sama seperti perbedaan ilmu *nahwu* dan *i'rab* atau *ushul fiqh* dan fikih.

4. Sasaran Ilmu Mushthalah al-Hadits

Ilmu *mushthalah al-hadits* didirikan demi suatu tujuan yang agung, yakni memelihara hadis Nabi dari kecampuradukan, manipulasi, dan pendustaan. Tugas ini teramat penting karena mengandung sejumlah faedah yang mahapenting. Di antaranya sebagai berikut.

a. Dengannya agama Islam terpelihara dari perubahan dan pencemaran. Sebab umat Islam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dengan sanad-sanadnya yang pada gilirannya dapat

30) Kata *matan* semula berarti sesuatu yang keras di permukaan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mishbaah*, karena musnid menguatkannya dengan sanad dan mengangkatnya kepada orang Yang mengucapkannya. Lihat *Tadriibur Raawi*, hlm 5-6.

membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Tanpa ilmu ini akan terjadi kekeliruan antara hadis sahih, dhaif, dan maudhu' dan sulit untuk membedakan antara ucapan Nabi dengan ucapan lainnya.

b. Kaidah-kaidah ilmu ini akan dapat menghindarkan orang dari suatu ancaman besar yang ditujukan kepada orang yang meriwayatkan hadis secara sembarangan. Dalam suatu hadis beliau bersabda:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

Barang siapa meriwayatkan dariku suatu hadis yang diketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah seorang pendusta.[31])

Dan dalam sebuah hadis mutawatir beliau bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka.

c. Ilmu ini telah memberi sumbangan yang sangat besar dalam upaya memberantas berbagai jenis khurafat yang disebarkan oleh orang-orang Bani Israil dan umat lainnya dengan membuat kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang fiktif. Ini adalah suatu penyakit ganas yang mengancam kekuatan dan memorakporandakan umat Islam. Sebab dengannya umat menjadi terpecah belah hingga tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dengan mudah mereka akan tunduk kepada setiap pengoceh yang mengajak mereka kepada kebinasaan dan kehinaan.

Seorang alim yang religius ketika menangkis setiap pendustaan terhadap hadis Nabi berarti dia telah melaksanakan suatu tugas kemanusiaan dan etis. Terlebih lagi ia telah melaksanakan

31) *Muqaddimah Shahih Muslim*,1:7; At-Turmudzi pada kitab *al-Ilmu*, 5:36 menurutnya sahih; Ibnu Majah, hlm. 14-15 dari Ali bin Abi Thalib dan Al-Mughirah bin Syubah serta Samurah bin Jundub; *Faidhul Qadiir*, 6:116.

suatu kewajiban agamanya, karena dengannya ia telah mengarahkan akal yang sehat untuk berpikir rasional dan bersikap ilmiah objektif.

5. Kekhususan Mushthalah al-Hadits bagi Umat Islam

Umat-umat terdahulu dalam menerima atau menyampaikan riwayat tidak pernah memperhatikan sanad atau berupaya untuk mengetahui identitas derajat keadilan dan tingkat daya hafal para periwayatnya, sehingga peristiwa-peristiwa yang bersejarah mereka riwayatkan menurut cara mereka masing-masing, sementara perkara agama hanya bersumber dari ucapan dan tulisan para rawi mereka tanpa ditanya kondisi sanadnya, apalagi diteliti secara kritis.

Akan tetapi ketika Allah menjadikan agama ini sebagai penutup semua risalah dan agama, dan Dia berjanji akan memelihara dan melindunginya, maka dikhususkan-Nya bagi umat ini dengan suatu karunia agar tetap memelihara Kitab Rabb-nya dan menjaga hadis nabinya. Lalu mereka ciptakan kaidah-kaidah *mushthalah* dengan teori ilmiah yang sangat baik yang dengannya kebenaran berbagai nas yang diriwayatkan dapat diuji.[32])

Imam Abu Muhammad bin Hazm[33]) berkata, "Periwayatan oleh orang yang terpercaya dari orang yang terpercaya hingga sampai kepada Nabi Saw. adalah suatu hal yang karuniakan Allah secara khusus kepada umat Islam dan tidak pernah dikaruniakan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini Allah lestarikan bagi mereka sebagai karunia khusus melebihi umat-umat lainnya."

Al-Hafizh Abu Ali Al-Jayani berkata, "Allah mengkhususkan bagi umat ini tiga hal yang belum pernah diberikan-Nya kepada umat-umat sebelumnya: yaitu sanad, nasab, dan *i'rab*."[34])

Dewasa ini para peneliti telah mengakui kecermatan apa yang telah dilakukan oleh para muhadditsin dan kecemerlangan

32) *Al-Madkhal ilaa 'Uluum al-Hadiits* oleh penulis, hlm.13.
33) *Al-Fash fi al- Milal wa al-ahwa' wa an-Nihal*, 2:82
34) *Tadrib al-Rawi*, Hal. 359.

hasil jerih payah mereka, sehingga para sejarawan mengambil teori-teori muhadditsin ini sebagai dasar kajian yang mereka ikuti dalam meneliti hakikat sejarah. Karena teori itu mereka anggap sebagai neraca terbaik untuk menguji kebenaran data-data sejarah.[35])

B. Tahap-Tahap Perkembangan Ilmu Hadis

Telah disinggung di atas bahwa ilmu *mushthalah al-hadits* telah melalui tahap-tahap perkembangan dalam sejarah. Berdasarkan pengamatan sejarah kami kemukakan gagasan baru, betapa perlu diadakan penelitian historis terhadap ilmu-ilmu hadis guna menjelaskan tahap-tahap perkembangan hingga dewasa ini. Kesimpulan yang kami dapatkan menunjukkan adanya tahap-tahap perkembangan ilmu hadis ini yang belum pernah dijadikan sebagai landasan penelitian historis terhadapnya oleh para peneliti terdahulu. Tahap-tahap tersebut ada tujuh, yang secara singkat kami uraikan berikut ini.

1. Tahap Pertama, Kelahiran Ilmu Hadis

Tahap ini berlangsung pada masa sahabat sampai penghujung abad pertama Hijriah.

Ketika Nabi Saw. wafat, para sahabatlah yang membawa panji-panji Islam. Kafilah ini berjalan mengawalinya demi menyelamatkan kemanusiaan dan menyampaikan segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Saw. Waktu itu mereka telah hafal Al-Quran dengan sempurna seperti halnya mereka menguasai dan memelihara hadis Nabi.

a. Faktor Pendukung Pemeliharaan Hadis

Di antara faktor pendukung pemeliharaan hadis yang terpenting adalah sebagai berikut.

35) Contohnya kitab *Mushathalah al-Tarikh* karya Dr. Asad Rustam yang penyusunannya berdasarkan uraian Ibnu Ash-Shalah dalam kitab *'Ulum al-Hadits*.

1) Kejernihan Hati dan Kuatnya Daya Hafal

Bangsa Arab dahulunya adalah umat yang *ummi*, tidak dapat membaca dan menulis. Mereka hanya mengandalkan ingatan, dan ingatan itu akan berkembang dan semakin kuat apabila dipergunakan setiap diperlukan. Kesederhanaan kehidupan dan jauhnya mereka dari hiruk pikuk peradaban kota dengan segala problematikanya menjadikan mereka berhati jernih. Karena itu mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat daya hafalnya yang sulit dicari tandingannya dan kecerdasan mereka sangat mengagumkan. Mereka dapat menghafal nasab-nasab mereka meskipun panjang dan berantai ke beberapa generasi. Dengan sekali dengar mereka dapat menghafal syair-syair yang panjang, khotbah, dan lainnya sebagaimana tercatat dalam sejarah. Ini merupakan suatu kebanggaan yang tidak pernah dimiliki oleh umat lain.

2) Minat yang Kuat terhadap Agama

Bangsa Arab yakin bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di akhirat, dan tidak ada jalan menuju kemuliaan dan kedudukan yang terhormat di antara umat lain kecuali dengan agama Islam ini. Karena itu mereka mempelajari seluruh hadis Nabi dengan penuh perhatian. Dan tidak diragukan lagi bahwa jika hal ini saja yang dipertimbangkan, maka itu sudah cukup untuk memperkuat hafalan mereka sebagaimana dapat dirasakan oleh setiap orang. Apabila perhatian seseorang terhadap suatu masalah sangat besar dan merasa sangat berkepentingan dengannya lalu dia menguasainya, maka dia akan benar-benar menyimpannya dalam ingatan dan tidak akan melupakannya.

Minat seperti ini diperkuat dengan imbauan Rasulullah Saw. kepada mereka agar menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang-orang. Imbauan tersebut terdapat dalam banyak hadis, dan hal ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap penghafalan dan penyampaian hadis. Misalnya hadis Zaid bin Tsabit, katanya: "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar ucapanku lalu menyampaikannya. Mungkin saja orang yang membawa (informasi) *fiqh* itu bukan seorang *faqih*, dan bisa saja orang yang membawa (informasi) *fiqh* menyampaikannya kepada orang yang lebih *faqih* daripadanya. (HR. Abu Dawud, Al-Turmudzi, dan Ibnu Majah) [36])

Dengan demikian, pemeliharaan hadis itu wajib hukumnya, agar umat Islam bebas dari tuntutan penyampaiannya yang telah diperintahkan Rasulullah Saw.

3) Kedudukan Hadis dalam Agama Islam

Sebagaimana telah maklum, hadis merupakan sendi asasi yang telah membentuk pola pikir para sahabat serta sikap perbuatan dan etika mereka. Sebab mereka senantiasa ikut dan tunduk kepada Rasulullah Saw. dalam segala hal. Setiap kali mereka mendapatkan suatu kalimat dari Nabi Saw. maka kalimat itu akan mendarah daging dan menjelma dalam perilaku mereka. Hal seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan mereka hafal dan menutup kemungkinan untuk lupa. Dan dengan cara itu mereka dapat membebaskan diri dari tuntutan kewajiban sekaligus sebagai manifestasi ketaatan mereka.

4) Nabi Tahu bahwa para Sahabat Akan Menjadi Pengganti Beliau dalam Mengemban Amanah dan Menyampaikan Risalah

Beliau menempuh beberapa metode dalam menyampaikan hadis kepada mereka dan menempuh jalan hikmah agar mereka benar-benar mampu mengemban tanggung jawab. Di antara cara beliau berbicara adalah sebagai berikut.

a) Beliau tidak menyampaikan hadis secara beruntun, melainkan sedikit demi sedikit, agar dapat meresap dalam hati.

36) *Abu Dawud*, bab *Fadhlu Nasyr al-ilmu*, 3:322; At-Turmudzi, 5:33-34; Ibnu Majah,1:84

b) Beliau tidak berbicara dengan panjang lebar, melainkan dengan sederhana. Kedua hal ini dijelaskan oleh Aisyah r.a. sebagai berikut:

كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْعَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ.

Nabi Saw. berbicara begitu rupa hingga seandainya seseorang ingin menghitungnya niscaya ia akan dapat menghitungnya. (Muttafaq 'alaih).[37])

مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ كَسَرْدِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ.

Rasulullah Saw. tidak pernah melepaskan pembicaraan seperti kalian melepaskan pembicaraannya. Beliau berbicara dengan sangat jelas dan tegas hingga dapat dihafal oleh orang yang duduk bersamanya. (HR. Al-Turmudzi)[38])

c) Nabi sering kali mengulangi pembicaraannya agar dapat ditangkap oleh hati orang-orang yang mendengarnya, sebagaimana dijelaskan dalam *Shahih Al-Bukhari*[39]) dan lainnya dari Anas, katanya:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

Rasulullah Saw. mengulang-ulang satu kata sampai tiga kali agar dapat dihafal.

5) Cara Nabi Saw. Menyampaikan Hadis

Rasulullah Saw. telah dianugerahi kemampuan yang jarang dimiliki orang lain dalam menjelaskan suatu masalah. Karena itu Al-Quran menyebut hadis sebagai *al-Hikmah*.[40])

Tidak diragukan lagi bahwa penjelasan yang *baligh* akan dapat menguasai hati orang yang mendengarnya, sebagaimana akan mengaliri dan membasahi rasio dan emosi. Lalu bagaimana

37) Al-Bukhari, 4:190; Muslim, 8:239.
38) *Asy-Syamaa'i* 1, 2:8 bersumber pada Al-Bukhari, 4:190.
39) Kitab *al-'Ilm*, 1:26; *Asy-Syamaa'il*, 2: 9.
40) Al-Risalah karya Asy-syafi'i, hlm. 78.

kiranya jika orang yang mendengarnya itu adalah orang yang menguasai *balaghah*, cerdas, dan sangat besar cintanya kepada pembicaranya.

6) Penulisan Hadis

Penulisan adalah suatu media terpenting bagi pemeliharaan ilmu pengetahuan dan penyebarannya kepada masyarakat luas. Tidak terkecuali ini telah menjadi suatu media dalam upaya pemeliharaan hadis, meskipun dalam hal ini terdapat sejumlah riwayat yang berbeda dan pandangan yang beraneka ragam. Berkenaan dengan penulisan hadis telah lahir sejumlah kitab, baik di zaman dahulu maupun di zaman belakangan.[41])

Diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*[42]) dari Abu Hurairah r.a., katanya, "Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang lebih banyak dariku dalam meriwayatkan hadis, kecuali Abdullah bin 'Amr. Dahulunya ia menulis sedangkan aku tidak."

Riwayat lain dalam Sunan Abi Dawud, dari al-Musnad[43]) dan Abdullah bin Amr, beliau berkata, "Saya telah menulis segala yang aku dengar dari Rasulullah Saw. untuk aku hafalkan. Maka orang-orang Quraisy melarangku dengan berkata: 'Apakah kamu menulis segala sesuatu sedangkan Rasulullah Saw. itu adalah manusia yang kadang-kadang berkata dalam keadaan marah dan kadang-kadang dalam keadaan ramah.' Maka aku pun menghentikan penulisan itu, dan mengadukannya kepada Rasulullah Saw. Sambil menunjuk mulutnya, beliau berkata:
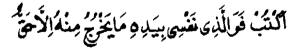
Tulislah! Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak keluar darinya kecuali yang hak.

41) Seperti kitab*Taqyiid al-'ilmu*, karya Al-Khathib Al-Baghdadi, kitab *As-Sairal-Hatsiitsfii Taariikh Tadwiin al-Hadiits* karya Muhammad Zubair Ash-Shiddiiqi, kitab *Tadwin al-Hadiits* dalam bahasa India karya Munazhir Hasan Kailani. Lihat pasal *Haula Tadwiin al-Hadiits* pada kitab *'Uluum al-Hadiits wa Mushthalahuhu* karya Dr. Subhi Shalih, *As Sunnah qabla at-Tadwiin* karya Dr. Ajjaj Al-Khathib, *Taariikh at-Turaats al-'Arabii* karya Fuad Siyaskin,1/1/225
42) Dalam bab *Kitabat al-ilmu*, 1:148; pada *Fath al-Bari*, At-Turmudzi, 5:40.
43) *Abu Dawud*, 3:218; *Musnad Imam Ahmad*, 2:205.

Hadis-hadis sejenis yang membuktikan adanya penulisan sejak zaman Nabi Saw. sangat banyak jumlahnya, dan apabila dikumpulkan akan mencapai derajat mutawatir. Namun secara lahiriah ia bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ahmad[44]) dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَاتَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ.

Janganlah kamu tulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran hendaklah ia menghapusnya.

Hadis-hadis yang senada dengan hadis terakhir ini juga cukup banyak diriwayatkan dari para sahabat, seperti Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit.[45]) Dan hadis-hadis tersebut tidak dapat diragukan lagi kesahihannya, sebagaimana tidak dapat diragukannya izin penulisan hadis dari beliau.

Para ulama berbeda pendapat dalam upaya menyelesaikan kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut. Ibnu Qutaibah (w. 276 H) berupaya mengambil titik temu. Ia menyatakan dalam kitab *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*[46]): "Kontradiksi di antara hadis-hadis di atas mengandung dua kemungkinan; pertama kasus ini termasuk dalam kategori *mansukh al-sunnah bi al-sunnah*. Yakni semula Rasulullah Saw. melarang penulisan hadis tetapi setelah beliau melihat bahwa Sunah semakin banyak dan hafalan itu lambat laun akan hilang, maka beliau memerintahkan agar Sunah ditulis dan didokumentasikan. Kemungkinan kedua adalah bahwa kebolehan menulis Sunah itu dikhususkan bagi beberapa orang sahabat, seperti Abdullah bin 'Amr karena ia dapat membaca kitab-kitab terdahulu dan dapat menulis dengan bahasa Siryani dan Arab, sedangkan sahabat yang lain adalah orang-orang yang *ummi*, tidak dapat membaca dan menulis, kecuali satu-dua orang yang apabila

44) *Muslim*, 8:229; *Musnad*, 3:21.
45) *Taqyiid al-ilm*, hlm. 29-35; *Jaami' Bayaan al-'Ilm wa Fadhlii* karya Ibnu Abdil Barr, 1:63-64; dan lainnya.
46) Halaman 286-287 dan halaman 290.

menulis belum dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan huruf hijaiah. Oleh karena itu, ketika beliau mengkhawatirkan adanya kesalahan penulisan, maka beliau melarangnya, dan ketika beliau yakin bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi pada Abdullah bin 'Amr, maka beliau mengizinkannya."

Al-Khaththabi menyatakan dalam kitabnya *Ma'alim al-Sunan*[47]): "Kemungkinan besar larangan penulisan itu datang lebih dahulu, kemudian datang pembolehannya." Pendapat lain menyatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada penulisan hadis bersama Al-Quran dalam satu lembar. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembacanya. Adapun penulisan hadis dan ilmu lainnya bukanlah suatu hal yang dilarang. Al-Ramahurmuzi cenderung atas dinasakhnya larangan penulisan. Untuk itu ia menyatakan: "Saya cenderung berpendapat bahwa hadis itu relevan untuk awal tahun Hijriah saja, dan ketika ada kekhawatiran bahwa umat Islam akan berpaling dari Al-Quran apabila mereka menggeluti penulisan hadis."[48])

Demikianlah pendapat para ulama dalam upaya mengatasi kontradiksi hadis-hadis itu. Namun pendapat mereka hanya berdasarkan ijtihad yang sulit ditemukan sandaran riwayatnya, kecuali mereka yang menyatakan bahwa dalam kasus kontradiksi itu terjadi *nasikh* dan *mansukh* yang berpijak pada riwayat. Hal ini dipegang oleh banyak ulama, seperti Al-Mundziri, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Hajar. Mereka bersikap demikian karena izin penulisan itu datang setelah pelarangan, karena Nabi Saw. pada *Fathu* Makkah bersabda:

اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.

Tulislah (khotbahku) untuk Abu Syah....

Karena Abu Syah pernah meminta naskah khotbah beliau.

Izin penulisan hadis dari Rasulullah kepada Abdullah bin 'Amr datang setelah pelarangan, karena terbukti ia senantiasa menulis hadis hingga wafat. Ketika ia wafat, padanya terdapat sejumlah

47) *Syarah Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, 5:246. Bandingkan dengan *Tahdziib as-Sunan* karya *Al-Mundziri*, 5:247; Lihat pula *Ta'liiq Ibnul Qayyim* dan *Taujiih an-Nazhr*, hlm.5-6.
48) *Al-Muhaddits al-Faashil*, no. 56b, hlm. 386; *Tahdziib as-Sunan*, loc. cit.; Lihat pengantar *Tadyiid al-ilm* oleh Dr. Yusuf Al-'isy, hlm. 9; *Al-Manhaj al-Hadiits fi 'Ulum al Hadiits* karya Dr. Muhammad As-Simahi, hlm. 36. Imam An-Nawawi mengungkap semua pendapat itu dalam *Syarah Muslim*, 18:120.

lembaran tulisan hadis yang telah ia namai *Ash-Shadiqah*. Dan seandainya pelarangan itu datang setelah izin penulisan baginya, niscaya ia telah memusnahkan seluruh tulisannya itu.

Pendapat yang berdasarkan penelitian ini hendaknya tidak menafikan pendapat-pendapat yang lain, melainkan seharusnya kita jadikan sebagai pelengkap baginya. Artinya pendapat-pendapat di atas kita terima selama ada *'illat* (sebab) larangan penulisan, dan ketika *'illat* larangan itu tidak ada maka datanglah izin penulisan itu.[49])

Namun, kita lihat pendapat yang menyatakan bahwa dalam kasus ini terjadi nasakh, sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan. Karena seandainya larangan penulisan hadis itu dinasakh dengan hadis *nasikh* yang umum, niscaya para sahabat tidak lagi enggan menulis hadis setelah Rasulullah Saw. wafat, dan para pencari hadis akan menjadikan nasakh itu sebagai argumentasi untuk menyerang sikap mereka, sebab para pencari hadis itu sangat besar keinginannya untuk membukukan hadis. Dengan demikian persoalan ini masih membutuhkan penyelesaian yang memadai.

Jalan penyelesaian yang dapat kita terima adalah bahwa penulisan hadis itu pada hakikatnya tidak dilarang, karena ia bukan hal yang *ta'abbudi* (ritual) dan berada di luar jangkauan akal manusia. Dan seandainya keberadaan penulisan hadis itu dilarang niscaya tidak mungkin akan keluar izin penulisan hadis kepada seorang pun.

Atas dasar inilah pelarangan penulisan itu pasti dilatarbelakangi oleh suatu *"illat* yang merupakan penentu bagi keluarnya izin atau larangan. Dan *'illat* yang tepat menurut pandangan kami adalah adanya kekhawatiran berpalingnya umat dari Al-Quran karena merasa cukup dengan apa yang mereka tulis.[50])

49) Oleh karena itu, Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Fath al-Bari*,1:149 bahwa pendapat ini adalah yang paling mendekati kebenaran.

50) Maka sungguh sayang jika dewasa ini seorang yang menekuni hadis ketika ditunjukkan kepadanya satu ayat Al-Quran tiba-tiba ia tidak mengetahui bahwa ayat itu adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran.

Apabila kita perhatikan ucapan para sahabat yang tidak mau menulis hadis dan melarang penulisannya, maka akan kita dapatkan bahwa mereka telah menjelaskan *'illat* itu. Misalnya Abu Nadhrah berkata, "Aku pernah berkata kepada Abu Said, "seandainya kamu menuliskan hadis untuk kami, karena kami tidak hafal." Abu Sa'id berkata: "Kami tidak akan menuliskan hadis buat kamu dan kami tidak akan menjadikannya dalam lembaran-lembaran. Rasulullah Saw. menyampaikan hadis kepada kami dan kami menghafalkannya. Maka hafalkanlah dari kami sebagaimana kami hafal dari nabimu."[51])

Abu Sa'id adalah orang yang meriwayatkan hadis tentang pelarangan penulisan hadis. Ia menafsirkan pelarangan itu sebagai kekhawatiran Rasulullah Saw. akan ditempatkannya hadis dalam posisi yang mengalahkan Al-Quran. Dan rawi suatu hadis pasti lebih tahu tentang hadis yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama.

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Al-Khaththab ingin menuliskan Sunah-Sunah Rasulullah Saw., lalu beliau merundingkan keinginannya itu dengan para sahabat, dan mereka sepakat agar beliau mewujudkan keinginan itu. Namun kemudian beliau bingung. Beliau beristikharah selama sebulan untuk menentukan sikapnya. Setelah mendapatkan petunjuk dan Allah, beliau berkata: "Sesungguhnya saya pernah berkeinginan untuk menuliskan Sunah-Sunah Rasulullah Saw. Akan tetapi, aku ingat bahwa kaum sebelum kamu menulis beberapa kitab lalu mereka asyik menyibukkan diri dengan kitab-kitab itu dan meninggalkan Kitab Allah. Demi Allah, saya tidak akan mencampuradukkan Kitab Allah dengan suatu apa pun buat selama-lamanya."[52])

Dengan pernyataan itu Umar secara tegas menjelaskan kepada sekelompok sahabat tentang *'illat* yang melatarbelakangi sikap mereka tidak menulis hadis. Pernyataan senada banyak diriwayatkan dari sejumlah sahabat, antara lain Ibnu Abbas.[53]),

51) *Taqyiid al 'Ilm*, hlm. 36; *Jami' Bayaan al-'Ilm*; 1:64.

52) *Taqyiid al-'Ilm*, hlm. 49; Ibnu Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaan al-'Ilm*,1 : 64. Riwayat tentang Umar dalam hal ini sangat banyak

53) *Taqyiid al-'ilm*, hlm. 43.

Ibnu Mas'ud, dan 'Abu Musa Al-Asy'ari[54]) Bahkan Ibnu Sirin menjelaskan pendirian umum sahabat sebagai berikut: "Para sahabat berpendapat bahwa yang menyebabkan Bani Israil tersesat tiada lain karena mereka menekuni kitab-kitab yang mereka peroleh dari para pendahulu mereka."[55])

Al-Khathib menyatakan dalam kitab *Taqyid al-'ilm*[56]): "Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan penulisan hadis pada masa-masa awal tiada lain agar tidak terjadi keserupaan Al-Quran dengan yang lainnya, atau agar Al-Quran tidak ditinggalkan karena mereka menekuni selainnya."

Oleh karena itu, penulisan hadis yang diizinkan oleh Rasul adalah penulisan yang tidak dijadikan sebagai bahan bacaan umum di kalangan sahabat. Oleh karena itu, Rasul tidak memerintah seorang pun untuk menulis hadis seperti perintah beliau untuk menulis Al-Quran. Beliau hanya memberi izin penulisan itu kepada beberapa sahabat secara individu dan mereka tidak pernah tukar-menukar catatan hadis. Tulisan hadis yang mereka miliki hanya mereka simpan sebagai penguat hafalan mereka. Baru setelah ilmu Al-Quran tersebar luas, para penghafal dan pembacanya telah banyak, dan telah diyakini bahwa Al-Quran telah dapat menjiwai seluruh masyarakat serta tidak lagi dikhawatirkan bercampur dengan yang lain, maka umat Islam mulai melangkah dalam pembukuan hadis dengan melibatkan peran serta masyarakat umum; dan tulisan-tulisan hadis pun mulai beredar. Hal ini terjadi atas instruksi seorang khalifah yang sangat adil, Umar bin Abdul Aziz.

Dari uraian di atas kita ketahui bahwa penulisan hadis itu melalui dua tahap. Tahap pertama, penghimpunan hadis dalam lembaran-lembaran untuk kepentingan para penulisnya secara pribadi. Tahap ini bermula ketika Rasul masih hidup dan dilaksanakan atas izinnya. Tahap kedua, penulisan hadis dengan tujuan untuk dijadikan sebagai referensi yang akan diedarkan kepada masyarakat umum. Tahap ini bermula pada abad kedua Hijriah.

54) *Taqyiid al-'ilm*, hlm. 53-56; *Jaami' Bayaan al-'Ilm*, hlm. 64-67.
55) *Taqyiid al-'ilm*, hlm. 61.
56) *Taqyiid al-'ilm*, hlm. 57.

Pada umumnya penulisan hadis pada kedua tahap ini sekadar untuk menghimpun hadis ke dalam lembaran-lembaran saja. Karenanya tidak menggunakan sistematika tertentu. Pada pertengahan abad kedua, penulisan hadis mulai sistematis, yakni berdasarkan bab-bab tertentu. Dan penyusunan hadis secara sistematis ini mencapai puncaknya pada abad ketiga Hijriah. Kemudian abad ini dikenal sebagai abad pembukuan hadis.

Sebenarnya penulisan hadis di masa Rasulullah Saw. telah mencakup sejumlah besar hadis yang apabila dikumpulkan akan menjadi sebuah kitab yang cukup tebal. Di antara tulisan hadis pada waktu itu adalah sebagai berikut.

a) *Al-Shahifah al-Shadiqah*

Ditulis oleh Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Ia berkata, "Saya hafal seribu buah kata mutiara dari Nabi Saw."[57]) Ia sangat menghargai hasil tulisannya itu, ia berkata, "Tidak ada yang lebih menyenangkan diriku di dunia ini kecuali *Al-Shahifah al-Shadiqah* dan *al-Wahth.*"[58]) Pada gilirannya *shahifah* itu berpindah tangan kepada seorang cucunya, yaitu 'Amr bin Syu'aib. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan sebagian besar isi *shahifah* ini dalam bab *Musnad Abdullah bin 'Amr* melalui riwayat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

b) *Shahifah Ali bin Abi Thalib*

Shahifah ini sangat tipis dan hanya berisi hadis-hadis tentang ketentuan hukum diat dan pembebasan tawanan.

Al-Bukhari[59]) dan lainnya meriwayatkan kisah *shahifah* Ali ini dari riwayat Abu Juhaifah, katanya: Aku bertanya (kepada Ali), "Apakah kamu mempunyai kitab?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali Kitab Allah, ilmu yang kudapati dari seorang Muslim, dan apa yang terdapat dalam *shahifah* ini." Aku bertanya: "Apa yang terdapat dalam *shahifah* itu?" Ia menjawab, "*Aql* (ketentuan-ketentuan *'illat*), tentang pembebasan tawanan perang

57) *Usudul Ghaabah*, 3:233.
58) *Sunan Ad-Darimi*,1:127. *Wahth* adalah nama tanah yang diwakafkan oleh ayahnya di Thaif dan berada di bawah pemeliharaannya.
59) Kitab Ilmu bab penulisan ilmu 1:29.

dan bahwa seorang Muslim tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang kafir."

c) *Shahifah Sa'ad bin 'Ubadah*

Sa'ad bin Ubadah adalah seorang sahabat senior (w. 15 H). At-Turmudzi meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya[60]) dari Ibnu Sa'ad bin Ubadah, ia berkata: "Kami temukan dalam kitab Sa'ad bahwa Rasulullah Saw. menjatuhkan hukuman berdasarkan sumpah dan seorang saksi." Akan tetapi kita tidak temukan selain hadis itu dari kitab ini. Namun, barangkali kebanyakan hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad adalah dari *shahifah* ini.[61])

d) Surat-surat Rasulullah Saw.

Surat-surat kepada para gubernur dan pegawai beliau berkenaan dengan pengaturan wilayah Islam dan negara-negara terdekat, serta penjelasan hukum-hukum agama. Surat-surat tersebut cukup banyak jumlahnya. Semuanya mengandung sejumlah hukum dan akidah Islam yang penting, strategi pengembangannya, penjelasan nisab dan kadar zakat, diat, had, hal-hal yang haram, dan sebagainya. Di antara surat-surat itu adalah:

(1) Kitab zakat dan niat yang dikirimkan kepada Abu Bakar Shiddiq, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.[62]) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Turmudzi[63]) bahwa Rasulullah Saw. telah menulis surat

60) *Tuhfat al-Ahwadzi*, 2:280. Lihat pula *Al-Musnad*, 5:285. Suatu anggapan yang salah menyatakan al-Bukhari meriwayatkan bahwa *shahifah* Sa'ad merupakan salinan dari *shahifah* Abdullah bin Abu Aufa yang ia tulis sendiri. Sebab redaksi al-Bukhari dengan sanadnya dari Salim Abi an-Nadhr, maula dan sekretaris pribadi Umar bin Ubaidillah. Ia berkata Abdullah bin Abi Aufa mengirim surat kepada Umar bin Ubaidillah. Lalu aku membaca surat itu, bahwa Rasulullah Saw.bersabda... Riwayat ini sangat jelas bahwa Abdullah bin Abi Aufa mengirimkan suratnya kepada Umar bin Ubaidillah. Maka atas dasar apa muncul anggapan bahwa *shahifah* Sa'ad itu merupakan salinan dari *shahifah* Abdullah bin Abi Aufa. Disamping itu Sa'ad dikenal sebagai orang yang pandai menulis sejak zaman jahiliah, dan lebih dahulu masuk Islam dan wafat daripada Abdulah bin Abi Aufa. Adapun Ibnu Abi Aufa tidak dikenal pandai menulis pada masa Rasulullah. Sungguh mengherankan bahwa beberapa ulama dewasa ini terpengaruh anggapan ini lalu menyusupkannya dalam Shahih al-Bukhari dengan syarah as-Sindi, 2:143 tanpa memperhatikan redaksi di atas.

61) Beberapa penulis menyebutkan *shahifah* yang ditulis sahabat lain, seperti Jabir, Samurah bin Jundub, dan Ibnu Abi Aufa. Namun kami tidak menemukan bukti bahwa *shahifah-shahifah* itu mereka tulis pada masa Rasulullah Saw. Barangkali ditulis oleh orang-orang yang mendengar dari mereka.

62) Dalam kitab zakat, 2:118; dan diriwayatkan dengan panjang lebar oleh Abu Dawud, 2:96-97; *An-Nasa'i*, 5:13-14.

63) Abu Dawud, 2:96- 97; at-Turmudzi 3:17.

tentang sedekah, tetapi tidak dikirimkan kepada siapa pun sampai beliau wafat.

(2) Surat beliau kepada 'Amr bin Hazm, salah seorang gubernur di Yaman. Surat ini berisi prinsip-prinsip ajaran Islam dan cara dakwahnya, masalah ibadah, nisab zakat, pajak, dan diat.[64])

(3) Surat beliau kepada Wail bin Hujut, yang ditujukan untuk kaumnya di Hadramaut. Surat ini berisi prinsip umum ajaran Islam dan hal-hal haram yang sangat perlu diperhatikan.[65])

4) Surat-surat beliau kepada para raja dan pembesar negara-negara tetangga serta para pemimpin bangsa Arab. Surat itu berisi seruan untuk masuk Islam.

5) Piagam-piagam perjanjian beliau dengan orang-orang kafir, seperti Perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Tabuk, dan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antara umat Islam dan orang Yahudi serta umat lainnya yang berdekatan.

6) Surat-surat yang beliau perintahkan agar dikirim kepada beberapa orang sahabat berkenaan dengan berbagai instruksi dan informasi, seperti naskah khotbah beliau yang dikirimkan kepada 'Abu Syah al-Yamani.

Masih ada sejumlah catatan dan tulisan lain yang luput dari pengetahuan kami. Namun, contoh-contoh di atas telah cukup sebagai bukti kemutawatiran adanya penulisan hadis pada masa Rasulullah Saw. yang telah meliputi sejumlah besar hadis; dan berupa hadis-hadis yang sangat penting dan unik. Dikatakan penting karena mencakup masalah-masalah yang sangat prinsipil dan dikatakan unik karena mencakup hukum-hukum yang sangat rumit sehingga harus ditulis dengan tepat dan benar. Itulah sebabnya penulisan hadis merupakan suatu faktor pendukung pemeliharaan dan proses penguasaan para

64) Sebaglan dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Malik dan lainnya, dan al-Baihaqi meriwayatkanaya dengan panjang lebar. Lihat *Tanwir al-Hawalk*,1:157-159; Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal*, mulai hlm. 357; *at-Taratib al-Idariwah* karya al-Kattani, 1:10171; *al-Mishbah al-Mudhi*, no. 96.

65) *Al-Tabaqat*, 1:287,349 351; *al-Mishbah al-Mudhi*, Ibr. no. 112.

sahabat terhadap hadis Nabi Saw. dengan sempurna sehingga mereka dapat menyampaikannya seperti keadaan ketika diterima dari Rasulullah Saw.

Pendapat Sejumlah Orientalis tentang Penulisan Hadis

Meskipun faktor-faktor pendukung pemeliharaan hadis di kalangan sahabat sedemikian kompletnya, tetapi sebagian orientalis melancarkan serangan dengan tuduhan yang bukan-bukan sehubungan dengan hal ini. Kebanyakan mereka, terutama tokoh mereka Goldziher, sejak semula telah memastikan diri untuk mengingkari adanya pemeliharaan hadis pada masa sahabat sampai awal abad kedua Hijriah. Bahkan sebagian mereka sangat berlebihan sehingga beranggapan bahwa hadis tidak pernah dibukukan sampai awal abad ketiga Hijriah. Atas dasar ini kemudian mereka berkesimpulan bahwa pada kurun waktu yang cukup lama ini hadis tersia-sia adanya karena tidak ditulis.

Sebenarnya sikap mengingkari pemeliharaan hadis pada waktu Rasulullah masih hidup akan tidak mungkin datang dari orang yang bersikap ilmiah dan objektif, karena riwayat tentang penulisan hadis-hadis kuat dan sanadnya juga sangat banyak. Hal ini terdapat di berbagai kitab hadis sehingga mencapai derajat mutawatir.

Adapun pembukuan hadis pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada upaya penulisan hadis. Upaya pembukuan hadis yang disponsori oleh khalifah yang adil ini sebenarnya dilatarbelakangi adanya sejumlah ulama yang belum melakukan pembukuan hadis dan tidak mau tukar-menukar kitab hadis untuk dijadikan pegangan bersama.. Oleh karena itu, beliau mengeluarkan instruksi untuk diadakan pembukuan hadis sebagai media penyebaran ilmu menuju pembukuan secara besar-besaran. Beliau menjadikan kitab hasil pembukuan waktu itu sebagai pegangan untuk umum, bukan hanya bagi

penyusunnya saja. Hal itulah yang dimaksud oleh Ibnu Hajar dengan pernyataannya sebagai berikut, "Sesungguhnya hadis-hadis Nabi Saw. pada masa sahabat dan tabiin yang agung belum dibukukan dalam kitab-kitab *jami'* dan belum tersusun rapi." Apabila orang memahami pernyataan ini tidak seperti yang kami jelaskan di atas pasti akan berpandangan negatif dan tidak kritis.[67)]

Sejalan dengan pembelaan kami ini, kami tidak berpendapat bahwa seluruh hadis Nabi Saw. sudah ditulis waktu itu. Kami tidak sependapat dengan sejumlah penulis yang mengarah kepada berlebih-lebihan dengan beranggapan bahwa penulisan hadis pada masa Rasulullah masih hidup telah meliputi seluruh hadis. Dengan sikap demikian mereka seakan mengabaikan para orientalis yang mengoyak pagar lindung yang disebabkan ketidakpedulian mereka tentang hakikat.

Bahkan kami tanpa peduli akan berkata bahwa tidak satu hadis pun telah ditulis waktu itu seandainya tidak ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang menetapkan telah adanya penulisan terhadap sejumlah besar hadis pada masa Rasulullah.

Sekelompok orientalis sejak semula telah berniat jahat dalam mempersoalkan pembukuan hadis; mereka tidak memperhatikan atau pura-pura tidak mengetahui faktor-faktor pendukung pemeliharaan hadis yang begitu sempurna di kalangan sahabat, yang tidak dapat disangkal lagi efektivitasnya. Mereka beranggapan bahwa dengan mempersoalkan penulisan hadis ini mereka akan dapat mencapai tujuan.

Demikianlah kebiasaan orang-orang zalim. Mereka pasti akan kembali dengan menanggung kerugian dan keaiban. Dengan membuka-buka buku sejarah para sahabat, akan kita dapati betapa mengagumkan kekuatan daya hafal mereka. Oleh karena itu, tidak mengecewakan seandainya hadis Nabi begitu membekas di hati mereka, laksana membekasnya ukiran di atas batu.

67) Adapun tuduhan Goldziher bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan penulisan hadis itu palsu adalah suatu tuduhan yang sangat busuk, sebab dengan itu ia menuduh bahwa para ulama telah melakukan apa yang telah dilakukan para rahib. Lihat sanggahan terhadapnya dalam Pengantar *Taqyid al-Ilm* karya Dr. Yusuf Musa.

b. Pedoman Periwayatan Hadis pada Masa Sahabat

Para sahabat adalah penyambung lidah Rasulullah Saw. Untuk melaksanakan tugas itu mereka mengerahkan seluruh kemampuan manusiawinya, dengan tetap tidak melalaikan suatu perkara yang sangat mulia, yaitu memelihara peninggalan beliau dari berbagai perubahan. Faktor-faktor pendukung pemeliharaan hadis sebagaimana telah disebutkan di muka merupakan "mukjizat" yang menjadikan pemeliharaan mereka tangguh dalam menghadapi berbagai peristiwa dan mengarungi laut kehidupan yang pasang surut, sehingga hadis Nabi terselamatkan dari berbagai kebatilan yang hendak menyerangnya dari berbagai penjuru. Faktor-faktor tersebut mengandung kebaikan yang telah ditunjukkan kepada mereka dan menjadi pedoman bagi para ulama tentang cara memelihara peninggalan Nabi itu.

Berikut ini beberapa strategi syariat dalam menetapkan dasar-dasar periwayatan dan kaidah-kaidah ilmu periwayatan yang sahih yang harus ditempuh sebagai pedoman yang dapat dikuti. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS An-Nahl [16]: 105)

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa sengaja berdusta atasku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka.

Allah berfirman tentang keharusan berhati-hati:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS Al-Israa [17]: 36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti ... (QS Al-Hujarat [49]: 6)

Bahkan Rasulullah Saw. membebankan dosa pembuat hadis palsu kepada seseorang yang ikut meriwayatkannya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang masyhur, bahwa beliau bersabda:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

Barang siapa meriwayatkan suatu hadis dariku yang ia ketahui bahwa hadis itu palsu, maka ia termasuk orang-orang pendusta.

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil prinsip-prinsip kaidah periwayatan yang menopang kelangsungan pemeliharaan hadis. Pada waktu itu manusia berada pada puncak keadilannya, sehingga tidak membutuhkan *jarh wa ta'dil* karena waktu itu adalah periode sahabat yang semuanya adalah orang-orang adil dan karenanya tidak dibutuhkan banyak kecurigaan.[68])

Oleh karena itu, mereka menggunakan kaidah periwayatan hadis yang sangat sederhana, sesuai dengan kebutuhan waktu itu untuk memastikan kesahihan riwayat dan menjauhi kesalahan. Kemudian kaidah ini senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan zaman hingga mencapai puncaknya.

68) Adapun orang munafik itu terlalu hina untuk menerima suatu ilmu atau untuk ditimba ilmunya. Lihat *Qism al-tarikh*, hlm. 62, 517-522.

c. Pedoman Periwayatan Hadis yang Terpenting pada Masa Sahabat

1) Pengurangan Riwayat dari Rasulullah Saw.
Ini karena adanya kekhawatiran bahwa orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis mudah tergelincir karena salah atau lupa, yang pada gilirannya mereka akan berdusta atas nama Rasulullah tanpa disadari. Lebih-lebih pada waktu itu mereka sangat besar perhatiannya dalam menghafal Al-Quran dan tidak ingin perhatian itu terganggu oleh urusan lain, sehingga Abu Bakar dan Umar r.a. sangat ketat dalam menerima hadis. Rata-rata sahabat menempuh jalan ini sehingga masyhurlah hadis berikut, baik diriwayatkan secara marfuk atau mauquf.

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

Cukuplah (bukti) kedustaan seseorang dengan meriwayatkan seluruh hadis yang ia dengar.[69])

2) Berhati-hati dalam Menerima dan Menyampaikan Hadis
Al-Dzahabi menjelaskan sehubungan dengan biografi Abu Bakar Shiddiq r.a.[70]) "Ia adalah orang pertama yang berhati-hati dalam menerima hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dan Qabishah bin Dzuaib bahwa seorang nenek-nenek datang kepada Abu Bakar meminta penjelasan tentang hak warisnya. Beliau berkata, 'Tidak saya dapatkan suatu keterangan pun dalam Al-Quran tentang hakmu dan saya tidak tahu apakah Rasulullah Saw. pernah menentukan masalah seumpama ini.' Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Maka berdirilah Mughirah seraya berkata, 'Saya melihat Rasulullah memberi hak (nenek) sebesar seperenam.' Abu Bakar bertanya, 'Adakah selain kamu yang turut menyaksikannya?' Muhammad bin Maslamah menyaksikan hal yang sama. Lalu Abu Bakar menentukan haknya yang seperenam."

69) Lihat *Muqaddimah Shahih Muslim*, hlm. 8; *Shahih al-Bukhari*,1: 29; *Sunan Ibnu Majah*, 1:13; *Taujih al-Nazhar*, hlm. 14-16.
70) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm.2.

Dalam menjelaskan biografi Umar bin al-Khaththab, al-Dzahabi menyatakan, "Ia adalah orang yang merintis ketelitian dalam menerima hadis dan sering kali ia *tawaqquf* (tidak menerima dan tidak menolak) terhadap hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang apabila ia ragu. Diriwayatkan oleh al-Jurairi yakni Said bin Iyas dan Abu Nadhrah dari Abu Said bahwa Abu Musa pernah mengucapkan salam tiga kali di depan pintu rumah Umar, tetapi ia tidak mendapat jawaban. Lantas ia pulang. Lalu Umar mengejarnya dan bertanya: 'Mengapa kamu pulang?' Abu Musa menjawab: 'Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ.

Jika kamu memberi salam sebanyak tiga kali, lalu tidak mendapatkan jawaban, maka pulanglah.

Umar berkata, 'Harus kau datangkan saksi atau kau akan kuhajar.' Kemudian Abu Musa datang kepada kami dengan wajah pucat ketika kami sedang duduk-duduk. Kami bertanya, 'Apa gerangan yang terjadi?' Lalu ia menceritakannya pada kami seraya bertanya, 'Adakah di antara kalian yang juga pernah mendengar hadis tersebut?' Kami menjawab, 'Betul, kami pernah mendengarnya.' Kemudian kami mengutus seseorang di antara kami untuk menjadi saksi di hadapan Umar."

Al-Dzahabi menyatakan sehubungan dengan penjelasan biografi Ali r.a[71]): "Ia adalah seorang imam yang alim dan teliti dalam menerima hadis sehingga mengambil sumpah dari setiap orang yang meriwayatkan hadis kepadanya...."

3) Pengujian terhadap Setiap Riwayat
Hal ini mereka lakukan dengan cara membandingkan setiap riwayat yang diterima dengan nash dan kaidah agama. Apabila ia menyalahi salah satu dari nash, maka mereka akan segera menolaknya. Umar bin al-Khaththab r.a. menurut

71) Halaman 10.

suatu riwayat dalam *Shahih Muslim*[72]) mendengar hadis dari Fathimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak tiga. Fathimah mengaku bahwa Rasulullah Saw. tidak menetapkan baginya tempat tinggal dan nafkah (selama *'iddah*). Lalu Umar berkata, "Tidak akan kami tinggalkan Kitab Allah dan Sunah nabi karena pernyataan seorang perempuan yang tidak diketahui apakah ia hafal atau lupa. Ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah." Allah Swt. berfirman:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar rumah kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (QS Ath-Thalaq [65]:1)

Aisyah r.a. menurut riwayat Syaikhan[73]) mendengar hadis dari Umar dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

Sesungguhnya mayat itu disiksa lantaran keluarganya menangisinya.

Berkata Aisyah, "*Rahimatlahu* 'Umar, Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin berkata bahwa Allah akan menyiksa orang mukmin karena tangisan seseorang melainkan beliau berkata:

إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah akan menambah siksaan kepada orang kafir karena tangisan keluarganya.

72) Bab talak, 4:198; *Shahih al-Bukhari*, 7:73; *Sunan Abu Dawud*, 2:2888; *Sunan at-Turmudzi*, 3:484; *Sunan an-Nasai'i*, 2 :116; *Ibnu Majah*, hlm. 653; *al-Muwaththa*, 2:30; *al-Musnad*, 6:373; *Sunan al-Darquthni*, 4:22-27; al-Baihaqi, 7:321,431, 471, 475. Kata-kata *a-shadaqat am khadzabat* sama sekali tidak ada sumbernya dalam riwayat, dan kata-kata ini dikaji oleh musuh-musuh Islam. Ironisnya sebagian penulis mencantumkannya dalam kitab *Ushul al-Hadits* atau *Ushul al-Filth*, lalu menyandarkannya kepada Muslim juga, padahal ia dan ahli hadis lainnya tidak tahu-menahu.

73) Al-Bukhari, 2:77-80; Muslim, 3:42-43. Dikutip oleh Az-Zarkasyi dalam *Al-Ijaabah*, hlm.102-103, 76-77, dan oleh Al Suyuthi dalam *Ain Al-Ishabah*, hlm. 192. Kedua imam terakhir ini dalam kitab masing-masing menghimpun sejumlah ralat Aisyah terhadap kesalahan-kesalahan para sahabat.

Dan Aisyah berkata: "Cukuplah bagimu pernyataan Al-Quran:

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS al-An'am, [6]: 164; al-Isra' [17] :15; al-Fathir [35]: 7; Az-Zumar [39]: 7)

Imam Muslim menambahkan, "Sesungguhnya kamu benar-benar meriwayatkan hadis kepadaku tanpa niat untuk berdusta atau mendustakan. Akan tetapi pendengaranmu salah."

Perlu dijelaskan di sini bahwa mereka melakukan koreksi terhadap hadis itu tiada lain demi kehati-hatian dalam menetapkan hadis dan sama sekali bukan karena saling mencurigai atau buruk sangka di antara mereka. Umar bin al-Khaththab berkata, "Sesungguhnya saya tidak mencurigaimu (hai Abu Musa), melainkan saya ingin mendapatkan kepastian." Demikian pula penolakan atas sebagian hadis sering kali mereka lakukan, karena berdasarkan hasil ijtihad mereka, ia bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu, kadang-kadang ada sebagian sahabat dan orang-orang setelahnya yang kita dapati mengamalkan hadis yang pernah ditolak pengamalannya oleh sebagian sahabat lain. Hal ini disebabkan karena mereka berijtihad bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang terkait.

d. Munculnya Pemalsuan Hadis dan Langkah-Langkah Pemberantasannya

Pada akhir pemerintahan Utsman timbullah bencana besar di kalangan umat Islam hingga mengakibatkan terbunuhnya al-Imam al-Syahid Utsman bin Affan dan al-Imam al-Husain r.a. Beberapa kelompok penyeleweng muncul, dan orang-orang ahli bidah pun membuat sanad-sanad semaunya untuk menyandarkan sejumlah teks hadis yang mereka pegangi untuk membela bidahnya. Kemudian mereka membuat hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan Rasulullah Saw. Periode itu kemudian dikenal sebagai awal munculnya pemalsuan hadis.

Karenanya para sahabat terpanggil untuk memelihara hadis, lalu mengadakan penelitian dan pembahasan dengan amat cermat.

Di antara usaha mereka yaitu sebagai berikut.

1) Mencari sanad hadis dan meneliti karakteristik para rawinya, padahal sebelum itu mereka saling percaya dalam menerima hadis.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Muqaddimah Shahih*-nya dan al-Turmudzi dalam *'Ilal Jami'*-nya dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Semula para sahabat tidak pernah bertanya tentang sanad. Namun, setelah terjadi fitnah mereka akan berkata kepada setiap orang yang membawa hadis: Sebutkanlah kepada kami nama-nama *rijal*-mu! Kemudian apabila para rawinya adalah pengikut Sunah, segera mereka akan menerimanya, dan apabila para rawinya adalah ahli bidah, mereka segera menolaknya."

2) Mengimbau agar setiap orang berhati-hati dalam menerima hadis dan tidak menerimanya kecuali dari orang yang dapat dipercaya keagamaannya, ke-*wara'*-annya, hafalannya, dan ketepatannya. Lalu tersebarlah di kalangan mereka kaidah berikut:

إِنَّمَا هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهَا.

Hadis-hadis ini tiada lain adalah agama. Maka, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya.[74]

Dari sinilah lahir ilmu kritik *rijal* hadis, yaitu ilmu *al-jarh wa at-ta'dil* yang merupakan saka guru *ushul al-hadits*.

Di antara para sahabat yang banyak bicara tentang karakteristik para rawi adalah Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Shamit, dan Anas bin Malik. Namun, mereka tidak banyak mencela, karena saat itu kelemahan masih relatif jarang ditemukan.

Dari kalangan tabiin yang banyak membicarakannya adalah Sa'id bin al-Musayyab (w. 93 H), Amir asy-Syabi (w. 104 H), dan Ibnu Sirin (w.110 H).[75]

74) Riwayat Ibnu Halim dalam *al-Jarh wa al-Ta'dil*, dari sejumlah tabiin dengan redaksi *Innamaa'Haadzihil Ahaadiitsu* .... Ungkapan ini menunjukkan adanya sifat munafik di kalangan sahabat.

75) *Taujih an-Nazhar*, hlm.114.

3) Mereka menempuh jalan jauh sekadar untuk mendengar hadis tertentu dari orang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah dan untuk mengetahui karakteristik rawi yang bersangkutan.

Kisah tentang pengembaraan mereka benar-benar mengherankan, sebab untuk mendapatkan satu hadis saja kadang-kadang mereka sampai menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berbagai risikonya. Misalnya, Abu Ayyub al-Anshari mengadakan perjalanan untuk menjumpai Uqbah bn Amir. Kemudian ia berkata, "Ceritakanlah kepada kami hadis yang kau dengar dari Rasulullah dan tidak didengar oleh orang selainmu." Maka Uqbah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barang siapa menutupi aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.

Setelah itu Abu Ayyub menuju kendaraannya dan pulang.[76]

Dengan demikian, berkelana dan meneliti adalah prinsip yang telah ditempuh oleh para sahabat dalam upaya mencari hadis. Lalu para tabiin mengikuti jejak mereka, dengan menjumpai para sahabat dan mendengar hadis dari mereka. Diriwayatkan oleh al-Khathib[77] dari Sa'id bin al-Musayyab, ia berkata, "Sesungguhnya saya pernah menempuh suatu perjalanan beberapa hari, siang malam, untuk mendapatkan sebuah hadis."

Diriwayatkan dalam *Shahihain*[78] bahwa seseorang datang kepada al-Sya'bi, lalu berkata, "Wahai Aba 'Amr, orang-orang di sekitarku menyatakan bahwa apabila seseorang memerdekakan umatnya (hamba perempuannya) lalu mengawininya, maka seakan-

76) *Al-Musnad*, 4:153; Lihat *Fath al-Bari* 1:158-159; *Sunan Abi Dawud*, pada permulaan kitab ilmu, al-Khathib al-Baghdadi telah menghimpun kisah orang-orang yang mengadakan perlawatan mencari hadis wahid dalam sebuah buku kecil yang diberi judul *ar-Rihlah fi Thalab al-Hadits*. Kami telah mengedit buku ini dan kami tambahi dengan jumlah yang seimbang.

77) *Ar-Rihlah fi Thalab al-Hadis*, hlm. 127-128.

78) *Shahih al-Bukhari*, 1:27; *Shahih Muslim*,1:93; Lihat *Ar-rihlah*, hlm. 141.

akan ia menaiki untanya" Maka al-Sya'bi berkata, "Meriwayatkan hadis kepadaku Abu Burdah bin Abu Musa dari bapaknya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
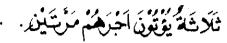
Ada tiga orang yang akan diberi pahala dua kali...

Kemudian al-Syabi berkata, "Ambillah hadis ini! Sebab untuk mendapatkan hadis ini orang lain harus mengadakan perlawatan sampai ke Madinah."

Kemudian para ulama mempertahankan tradisi hadis ini, sehingga berkelana dijadikan suatu keharusan untuk mendapatkan hadis.

4) Mereka membandingkan setiap hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat orang lain yang dikenal lebih kuat hafalannya dan lebih dapat dipercaya, demi mengetahui kepalsuan atau kelemahannya. Apabila didapati bahwa hadis mereka bertentangan dengan hadis riwayat orang yang lebih kuat hafalan dan lebih dipercaya, maka serta-merta mereka yakin menolak atau meninggalkannya.

Demikian juga ada usaha-usaha lain yang mereka tempuh untuk membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang cacat, yang orisinal dan yang telah berubah. Oleh karena itu, sebelum abad pertama Hijriah berakhir, sebenarnya telah lahir sejumlah cabang ilmu hadis sebagai berikut:

a. Hadis marfuk
b. Hadis mau'quf
c. Hadis maqthu'
d. Hadis muttashil
e. Hadis mursal
f. hadis munqathi'
g. Hadis mudallas
dan lain-lain.

Dan masing-masing jenis hadis ini terbagi menjadi dua.

1. *Maqbul*, yaitu hadis yang pada perkembangan berikutnya disebut dengan hadis sahih dan hadis hasan.
2. *Mardud*, yaitu hadis yang pada perkembangan selanjutnya disebut dengan hadis dhaif dengan berbagai tingkatannya.

2. Tahap Kedua: Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini ilmu hadis mencapai titik kesempurnaannya, karena setiap cabangnya dapat berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama. Tahap ini berlangsung dari awal abad kedua sampai awal abad ketiga, yang antara lain ditandai dengan sejumlah peristiwa yang menonjol.

a. Melemahnya daya hafal di kalangan umat Islam, sebagaimana disebutkan oleh al-Dzahabi dalam kitab *Tadzkirat al-Huffazh.*
b. Panjang dan bercabangnya sanad-sanad hadis, lantaran bentangan jarak, waktu, dan semakin banyaknya rawi. Hal ini terlihat misalnya dari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat kemudian diterima oleh beberapa kelompok umat yang berasal dari berbagai daerah, sehingga sanadnya menjadi banyak. Ditambah lagi kemungkinan masuknya sejumlah faktor yang mencacatkannya atau mengandung banyak *'illat* yang jelas atau samar.
c. Munculnya sejumlah kelompok umat Islam yang menyimpang dari jalan kebenaran yang ditempuh para sahabat dan tabiin, seperti Mu'tazilah, Jabbariyah, Khawarij, dan sebagainya. Oleh karena itu, para imam umat Islam bangkit untuk mengantisipasi kekacauan ini dengan langkah yang dapat menutup pengaruh yang mungkin timbul, antara lain adalah sebagai berikut.

1) Pembukuan Hadis secara Resmi

Umar bin Abdul Aziz merasakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaharaan Sunah. Untuk itu, diedarkannya surat perintah ke seluruh wilayah kekuasaannya agar setiap orang yang hafal hadis menuliskan dan membukukannya supaya tiada hadis yang akan hilang setelah itu.

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm yang berisi: "Perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah Saw. yang kau jumpai dan tulislah, karena aku sangat khawatir akan terhapusnya ilmu, sejalan dengan hilangnya ulama."[79])

79) *Shahih al-Bukhari,* 1:27.

Kemudian 'al-Zuhri, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan lainnya menulis dan membukukan hadis-hadis yang dapat mereka jumpai di wilayah masing-masing. Saat itu kitab-kitab hadis belum disusun secara sistematis melainkan sekadar dihimpun dalam kitab-kitab *jami'* dan *mushannaf*; seperti *Jami' Ma'mar bin Rasyid* (w.154 H), *Jami' Sufyan al-Tsaufi* (w. 161 H), *Jami' Sufyan bin Uyainaih* (w.198 H), *Mushannaf Abdurrazzaq* (w. 211 H), dan *Mushannaf Hammad bin Salamah*. Imam Malik menyusun kitabnya *al-Muwaththa'*, kitab hadis paling sahih waktu itu. Akan tetapi jumlah hadisnya sedikit, hanya sekitar lima ratus buah ditambah dengan sejumlah pendapat para sahabat dan tabiin. Hal ini diikuti oleh banyak ulama waktu itu, sehingga kitab yang diberi nama *al-Muwaththa'* mencapai empat puluh buah. Namun, *Muwaththa'* Malik-lah yang paling mendapat perhatian para ulama, karena hadis-hadisnya merupakan hadis pilihan. Oleh karena itu, al-Syafi'i berkata, "Kitab yang paling sahih setelah Kitab Allah adalah kitab *al-Muwaththa'*."

Kitab-kitab tersebut mencakup hadis-hadis marfuk, mauquf, dan maqthu', karena maksud mereka dalam penyusunan tersebut adalah sekadar untuk menghimpun dan memelihara hadis. Karenanya mereka sangat longgar dalam periwayatannya, sehingga untuk setiap masalah mereka cantumkan semua hadis "relevan" yang didapatkannya, dengan seluruh sanadnya sampai kepada sumbernya.

2) Sikap para ulama yang lebih kritis terhadap para rawi hadis dalam upaya *jarh wa ta'dil*. Karena waktu itu makin banyak ditemukan kelemahan, baik daya hafal ataupun unsur-unsur nafsu dan perbuatan bidah. Oleh karena itu, sekelompok ulama mencurahkan segala perhatiannya untuk meneliti karakteristik para rawi secara kritis, sehingga mereka menjadi terkenal dalam bidang ini. Di antara mereka adalah Syu'bah bin al-Hajjaj (w. 160 H), Sufyan al-Tsauri, dan Abdurrahman bin al-Mahdi (w.198 H).
3) Sikap *tawaqquf* (tidak menolak dan tidak menerima) apabila mendapatkan hadis dari seseorang yang tidak mereka kenal sebagai ahli hadis.

Muslim meriwayatkan dalam *Muqaddimah Shahih*-nya dari Abu Zinad, ia berkata, "Saya berjumpa dengan seratus orang ulama di Madinah, semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi hadis mereka tidak dapat diterima, karena mereka tidak dikenal sebagai ahli hadis."

4) Sikap menelusuri sejumlah hadis untuk mengungkap kecacatan yang mungkin tersembunyi di dalamnya, lalu untuk setiap hal yang baru mereka membuat kaidah dan formula khusus dalam upaya mengenalkannya. Dengan upaya ini menjadi semakin sempurnalah cabang-cabang ilmu hadis. Semuanya dapat berdiri sendiri dengan istilah-istilahnya yang khas.

Dalam tahap ini juga para ulama menguji dan meneliti seluruh riwayat untuk mengungkap *'illat-'illat*-nya. Untuk itu perlawatan mencari hadis semakin mereka galakkan, bahkan dinilai sebagai kunci sukses bagi setiap pencari hadis, sehingga tidak dapat kita jumpai seorang muhaddits yang sukses kecuali ia telah mengadakan perlawatan ke beberapa daerah dan negara untuk mencari hadis.

Dengan cara itu para ulama banyak mendapatkan ilmu yang sangat besar manfaatnya, sebab mereka mendapat kesempatan menyaksikan betapa hebatnya para sahabat dalam menyebarkan hadis di berbagai penjuru. Lalu mereka juga menimbang seluruh sanad dan matannya, yang kemudian melahirkan sejumlah manfaat yang tidak sedikit.

Para ulama yang telah mengadakan perlawatan mencari hadis itu mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat di kalangan masyarakat ilmiah, sehingga muncullah beberapa julukan bagi mereka, seperti *al-Rahhaal, al-Rahhlah, al-Jawwal;* dan *Ilaihi kanat al-rihlah*. Julukan ini merupakan supremasi bagi para tokoh muhadditsin.

Di samping itu, sebagian besar muhadditsin menjelajahi kawasan barat dan kawasan timur lebih dari satu kali. Para ulama pun menulis kisah perlawatan itu dengan berbagai duka dan sukanya.[80])

80) Sebagai contoh, lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan bapaknya dalam *Muqaddimah al-Jarh wa at Ta'dil*, hlm. 364-366.

Imam Az-Zuhri adalah orang yang pertama kali menghimpun istilah-istilah yang dipakai oleh para muhadditsin, lalu disampaikannya kepada umat dan memerintahkan para pengikutnya untuk mengumpulkannya. Atas dasar itulah, maka sebagian ulama menetapkan beliau sebagai peletak *'Ulum al-Hadits.*[81])

Akan tetapi ilmu-ilmu dan istilah-istilah yang telah ada sampai saat itu hanya terhimpun dan terpelihara dalam hati para ulama dan belum dibukukan sedikit pun dalam sebuah kitab–sejauh pengetahuan penulis, lebih-lebih dihimpun dan dicatat kaidah-kaidahnya dalam suatu kitab khusus – kecuali tulisan al-Syafi'i yang hanya mencakup beberapa pasal dan pembahasan yang berserakan yang merupakan bagian yang sangat penting dari disiplin ilmu ini.

Imam al-Syaffi dalam kitab *al-Risalah* membahas kriteria hadis yang dapat dipakai hujah, yaitu hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih, di samping masalah hafalan rawi, riwayat dengan makna, dan rawi mudallis yang dapat diterima hadisnya.[82]) Dalam kitab *al-Umm* beliau juga membahas tentang hadis hasan[83]) dan hadis mursal disertai sanggahan terhadap ulama yang menggunakannya sebagai hujah dengan sanggahan yang sangat argumentatif. Demikian juga masalah-masalah ilmu hadis lainnya.

Maka dari itu, tulisan al-Syafi'i tentang ilmu hadis merupakan kitab ilmu hadis pertama yang sampai kepada kita.

3. Tahap Ketiga: Tahap Pembukuan Ilmu Hadis secara Terpisah

Tahap ini berlangsung sejak abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Abad ketiga merupakan masa pembukuan hadis dan merupakan zaman keemasan Sunah, sebab dalam abad inilah Sunah dan ilmu-ilmunya dibukukan dengan sempurna.

81) Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam *Syarh asy-Syamaa'il*, hlm. 6; Lihat pula *Muqaddimah tuhfat al-Ahwazi*, hlm. 2-3.

82) *Ar-Risalah*, hlm. 370-372; 379-383.

83) *Al-Umm*, 8:538.

Tahap ini ditandai dengan inisiatif para ulama untuk membukukan hadis Rasul secara khusus. Untuk itu mereka susun kitab-kitab *musnad* untuk menghimpun hadis Rasul yang mereka kelompokkan berdasarkan nama-nama sahabat, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, misalnya, dikumpulkan dalam satu tempat dengan judul Musnad Abu Bakar, demikian pula hadis-hadis Umar dan sebagainya.

Kemudian datanglah al-Bukhari dengan inisiatif baru, yakni membukukan hadis-hadis sahih secara khusus dan disusun berdasarkan bab-bab tertentu, agar mudah dicari dan dipahami hadis-hadisnya. Kitab yang disusunnya diberi nama *al-Jami'ash-Shahih.* Berikutnya datanglah enam imam lainnya yang tiada lain adalah murid-muridnya, kecuali an-Nasai. Mereka menyusun kitab masing-masing berdasarkan bab-bab fikih dengan hadis-hadis yang mereka pilih secara selektif, meskipun para penulis kitab *sunan* itu tidak mensyaratkan semua hadisnya harus sahih.

Metode al-Bukhari memiliki keunggulan yang tidak tertandingi karena telah mencakup pembukuan *riwayah* dan *ulum al-hadits.*

Kemudian, kedua syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) dalam mengkhususkan pembukuan hadis sahih diikuti oleh Ibnu Khuzaimah (w. 311 H) dan Ibnu Hibban (w. 354 H).

Dalam tahap ini setiap cabang ilmu hadis telah berdiri sebagai suatu ilmu tersendiri, seperti ilmu hadis sahih, ilmu hadis mursal, ilmu *al-Asma' wa 'al-Kuna*, dan sebagainya. Para ulama pun telah menyusun kitab khusus untuk setiap cabang tersebut.

Yahya bin Ma'in (w. 234 H) menyusun kitab tentang biografi para rawi. Muhammad bin Sa'd (w. 230 H) menyusun kitab tentang *thabaqat* para rawi dan kitabnya merupakan kitab yang paling baik. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menyusun kitab *Al-'Ilal wa al Ma'rifah ar-Rijal* dan *an-Nasikh wa al-Mansukh.* Seorang imam yang sangat mahir dalam menyusun dan menulis kitab, yaitu Ali bin Abdullah bin Al-Madini (w. 234 H) guru al-Bukhari, menyusun kitab tentang banyak hal yang mencapai dua ratus judul.[84]) Kebanyakan kitab yang disusunnya senantiasa menjadi perintis dalam bidangnya, sehingga para ulama menyatakan

84) *Ar-Risaalat at-Mustathrafah*, hlm. 95.

bahwa tiada cabang ilmu hadis yang luput dari bahasannya dan tidak tersentuh dalam tulisannya.

Kemudian penulisan kitab merupakan suatu bagian yang integral dari seorang imam hadis. Semua penyusun Kitab Enam telah menyusun banyak kitab tentang ilmu hadis. Demikian juga penyusun yang lain. Mereka menyusun kitab ilmu hadis dengan judul yang sesuai dengan cabang ilmu hadis yang dibahas. Oleh karena itu, kitab yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis diberi judul *'Ulum al-Hadits,*[85]) sebagaimana kitab yang mencakup fikih, tafsir, dan ilmu tauhid diberi judul *'Ulum al-Islam.*

Para ulama telah mempelajari dan meneliti seluruh matan dan sanad hadis dengan sempurna. Istilah-istilah sekitar hadis telah menjadi masyhur dan baku di kalangan ulama hadis, sebagaimana terlihat dalam kitab at-Turmudzi dan lainnya.

Akan tetapi, dalam tahap ini belum dijumpai suatu tulisan yang pembahasannya mencakup seluruh kaidah cabang-cabang ilmu hadis dengan batasan istilah-istilahnya, karena mereka masih mengandalkan hafalan dan penguasaannya terhadap semua itu kecuali kitab kecil yang berjudul *al-Ilal al-Shaghir* karya Imam at-Turmudzi (w. 279 H). Meskipun kitab yang kecil ini hanya merupakan penutup kitab *Jami'*-nya, tetapi diajarkan kepada para muridnya secara terpisah dan para ulama mempelajari kitab tersebut dari at-Turmudzi secara terpisah pula. Karena kitab tersebut mengandung banyak ilmu yang berfaedah,[86]) membahas masalah-masalah penting dari *al-jarh wa at-ta'dil,* peringkat para rawi, tata tertib penerimaan dan periwayatan hadis, periwayatan hadis dengan makna, hadis mursal, definisi hadis hasan, hadis gharib, dan penjelasannya.[87])

---

85) Lihat *Ar-Risaalat al-Mustathrafah.*

86) Imam Muslim melakukan hal yang serupa dalam *Muqaddimah Shahih*-nya, demikian pula Abu Dawud dengan suratnya kepada penduduk Makkah. Namun, keduanya tidak terhitung sebagai kitab *'uluum al-Hadiits.*

87) Lihat perinciannya dalam kitab *Al-Imaam at-Turmudzi wa al-Muwaazanah baina Jaami'thi wa baina ash-Shahihain,* hlm. 50-53; dan pengantar kami untuk kitab *Syarh 'Ilal at-Turmudzi,* hlm. 17-25.

4. Tahap Keempat: Penyusunan Kitab-Kitab Induk 'Ulum al-Hadits dan Penyebarannya

Tahap ini bermula pada pertengahan abad keempat dan berakhir pada awal abad ketujuh. Para ulama periode ini menekuni dan mendalami kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya yang notabene perintis dalam pembukuan hadis dan ilmu hadis. Kemudian mereka menghimpun keterangan-keterangan yang berserakan dan melengkapinya dengan berlandaskan keterangan-keterangan ulama lain yang diriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada pembicaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Lalu keterangan-keterangan itu diberi komentar dan digali hukumnya.

Oleh karena itu, dalam periode ini dijumpai kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama dalam menyusun kitab-kitab sejenis pada periode berikutnya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Al-Muhaddits al-Fashil Baina ar-Rawi wa al-Wa'i,* karya al-Qadhi Abu Muhammad ar-Ramahurmuzi al-Hasan bin Abdirrahman bin Khallad (w. 360 H).
   Kitab ini merupakan kitab terbesar dalam bidangnya sampai saat itu. Pembahasannya mencakup tata tertib rawi dan muhaddits, teknik penerimaan dan penyampaian hadis, kesungguhan para ulama dalam mengemban ilmu ini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu hadis. Sebenarnya kitab ini termasuk kitab *'Ulum al-Hadits* dalam pengertian kontekstual, bukan atas pertimbangan istilah sebagai disiplin ilmu tertentu yang telah dikenal.

b. *Al-Kifayah Fi 'Ilmi ar-Riwayah,* karya al-Khathib al-Baghdadi Abu Bakar bin Ahmad bin Ali (w. 463 H).
   Pembahasan kitab ini mencakup pedoman-pedoman periwayatan hadis dengan menjelaskan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah periwayatan hadis serta mazhab-mazhab para ulama dalam masalah yang mereka perselisihkan. Hingga sekarang, kitab ini merupakan kitab terbesar dalam bidangnya.

c. *Al-Ilm' Fi 'Ullum ar-Riwayat wa as-Sima',* karya Qadhi 'Iyadh bin Musa al-Yahshubi (w. 544 H), suatu kitab yang sangat penting.

Kitab-kitab induk *'Ulum al-Hadits* dan sejumlah lain dari cabang ilmu hadis yang disusun dalam periode ini menjadi sumber asli bagi disiplin ini pada periode berikutnya. Para ulama yang datang kemudian menyusun kitab-kitabnya berdasarkan kitab-kitab induk tersebut dengan membuang sanad-sanadnya, menghapus hal-hal yang sedikit meragukan, atau menambah seperlunya.

Dalam tahap ini banyak ulama yang menyusun kitab-kitab yang mencakup seluruh jenis hadis, sehingga penyusunan kitab tentang *'Ulum al-Hadits* pun berkembang pesat. Di antara kitab yang terpenting ialah kitab-kitab berikut ini.

a. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits,* karya al-Hakim Abu Abdillah an-Naissaburi (w. 405 H). Kitab ini membahas 52 cabang ilmu hadis, dan telah dicetak di Mesir pada tahun 1937 M.
b. *Al-Mustakhraj,* karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ishfahani (w. 430 H). Kitab ini membahas hal-hal yang tidak terbahas dalam kitab al-Hakim dan karenanya dinamai *al-Mustakhraj.* Namun kedua kitab ini belum membahas banyak masalah, karena waktu yang berdekatan.
c. *Ma La Yasa'u al-Muhaddits Jahluhu,* karya al-Miyanji Abu Hafsh Umar bin Abdul Majid (w. 580 H), sebuah kitab yang sangat ringkas.

Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam merintis berdirinya *'Ulum al-Hadits* pada tahap ini dan menjadi panutan pada periode berikutnya oleh al-Hakim an-Naisaburi dan al-Khathib al-Baghdadi. Sementara Imam al-Hakim sendiri adalah tokoh pembuka jalan bagi orang-orang setelahnya dengan kitab yang disusunnya itu. *Ibnu Khaldun* berkata, "Di antara tokoh ulama *'Ulum al-Hadits* adalah Abu Abdillah al-Hakim. Karyanya tentang 'Ulum al-Hadis sangat masyhur. Beliaulah orang yang "membesarkan" dan menampakkan keindahan ilmu ini."[88])

88) *Muqaddimah Ibnu Khaldun,* hlm. 371.

Syekh Thahir al-Jaza'iri berkata, "Dalam kitab ini terkandung banyak pengetahuan penting yang berharga dan tidak layak diabaikan oleh orang yang mencari ilmu ini."[89])

Sementara itu, al-Khathib adalah orang yang telah menyusun kitab-kitabnya yang tersendiri yang komplet dan khusus untuk setiap cabang ilmu hadis, sehingga setiap karyanya menjadi santapan lezat bagi para imam di bidang ini. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Abu Bakar bin Nuqthah, "Setiap orang yang objektif akan mengakui bahwa para muhaddits setelah al-Khathib sangat bergantung pada kitab-kitabnya."[90])

Kitab-kitab di atas sangat diwarnai dengan kumpulan kutipan pendapat para ulama hadis yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya, dan untuk setiap kumpulan kutipan mereka buatkan judul yang menggambarkan kandungannya, agar para pembaca mudah memahami sasaran pembahasannya. Hanya beberapa penjelasan dan sanggahan saja yang tidak mereka beri judul. Sebenarnya al-Hakim bermaksud untuk mencatat seluruh kaidah, tetapi ada dua hal yang tidak sempat dilakukannya, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Pertama, membahas seluruh jenis hadis, dan kedua, memperluas serta membatasi sejumlah ungkapan sehingga maksud setiap definisi menjadi jelas[91]).

5. Tahap Kelima: Kematangan dan Kesempurnaan Pembukuan *'Ulum al-Hadits*

Tahap ini bermula pada abad ketujuh dan berakhir pada abab kesepuluh. Dalam tahap ini pembukuan *'ulum al-hadits* mencapai tingkat kesempurnaannya dengan ditulisnya sejumlah kitab mencapai tingkat seluruh cabang ilmu hadis. Bersama itu dilakukan penghalusan sejumlah ungkapan dan penelitian berbagai masalah dengan mendetail. Para penyusun kitab itu adalah para imam besar yang hafal semua hadis dan mampu menyamai pengetahuan dan penalaran para imam besar terdahulu terhadap cabang-cabang hadis, keadaan sanad dan matannya.

89) *Taujiih an-Nazhar,* hlm. 163.
90) Karya-karyanya dapat dilihat dalam kitab *Al-Khathib Al-Baghdadi Mu-arrikh wa Muhadditsuha,* karya Yusuf Al-'Isy, hlm. 120-137; semuanya berjumlah 104 buah.
91) Lihat Al-Khathib, Al-Baghdadi, hlm. 167-170

Pelopor pembaruan dalam pembukuan ilmu ini adalah al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Hafiz al-Ushuli Abu 'Amr Utsman bin ash-Shalah (w. 643H)[92]) dengan kitab *'Ulum al-Hadits*-nya yang sangat masyhur itu. Kitab tersebut mencakup keterangan-keterangan yang terdapat di berbagai kitab sebelumnya dan mencakup seluruh cabang ilmu hadis. Di samping itu, kitab tersebut memiliki sejumlah keistimewaan sebagai berikut.

a. Kemampuannya menarik kesimpulan yang sangat baik terhadap pendapat dan kaidah yang dikemukakan para ulama.
b. Memberi batasan terhadap definisi-definisi yang ada sambil menguraikannya, juga menjelaskan definisi-definisi yang belum pernah dijelaskan sebelumnya.
c. Mengomentari pendapat para ulama berdasarkan hasil penelitian dan ijtihad penyusunnya.

Dengan demikian, kitab tersebut sangat sempurna dari sisi penyusunannya dan merupakan perintis pembukuan ilmu ini dengan sistematika baru. Ia sangat dihargai oleh para ulama, sehingga cepat dikenal di berbagai penjuru dunia. Pujian pun mengalir, sehingga murid-murid penyusunnya mempublikasikan gurunya itu dengan sebutan *Shahibu Kitab 'Ulum Al-Hadits* (penyusun kitab *'Ulum al-Hadits*).

Kitab tersebut merupakan pelopor yang dapat ditiru dan merupakan rujukan yang dapat dipercaya, sehingga para penulis berikutnya banyak menginduk kepadanya. Sebagian mereka meringkasnya, sebagian lagi menyusunnya dalam bentuk syair, dan sebagian yang lain mensyarahinya dan melengkapinya dengan catatan kaki. Akan tetapi para penyusun pada tahap ini adalah para imam besar, sehingga mereka tidak mengikutinya dalam menetapkan kaidah-kaidah ilmiah, melainkan mereka berijtihad dan sering kali menyanggah dan menyalahinya.

Di antara kitab-kitab penting yang disusun pada tahap ini setelah *'Ulum al-Hadits* karya Ibnu Shalah adalah sebagai berikut.

92) Lihat biografinya dalam *Al-Madkhal ilaa 'ulum al-Hadiits*, hlm. 21-27.

a. *Al-Irsyad*, karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi (w. 676 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *'Ulum al-Hadits*. Kitab ini kemudian diringkasnya lagi menjadi *al-Taqrib wa al-Taisir li Al-Hadits al-Basyir an-Nadzir.*
b. *Al-Tabshirah wa al-Tadzlatah*, kitab yang disusun dalam bentuk syair sebanyak seribu bait, karya al-Hafizh Abdurrahman bin al-Husain al-'Iraqi (w. 806 H). Kitab ini mencakup seluruh isi kitab *'Ulum al-Hadits* dengan menjelaskan dan menambahi kekurangannya dengan beberapa masalah, lalu disyarahinya dengan syarah yang sangat baik.[93])
c. *At-Taqyid Wa al-lidhah li Ma Uthliqa wa Ughliqa min Kitab Ibn ash-Shalah* karya al-Hafizh al-'Iraqi'. Kitab ini merupakan syarah terhadap kitab Ibnu ash-Shalah yang dikenal pula dengan nama *an-Nukat*. Kitab ini diberi catatan kaki oleh Fadhilat asy-Syaikh Muhammad Raghib ath-Thabbah dengan keterangan-keterangan yang sangat bermanfaat.[94])
d. *Al-Ifshah 'Ala Nukat Ibnu ash-Shalah* kitab syarah *'Ulum al-Hadits*, disusun oleh al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Kitab ini sampai sekarang masih dalam bentuk naskah tulisan tangan dan terdapat di India.
e. *Fath al-Mughits Syarh Al fiyah al-Iraqi fi Ilm al-Hadits* karya al-Hafizh Syamsuddin Muhammad as-Sakhawi (w. 902 H). Kitab ini memiliki keistimewaan memuat hasil studi kritis terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam kitab-kitab Sunah dan *'Ulum al-Hadits*. Kitab ini telah dicetak di India dalam satu jilid tebal.
f. *Tadrib ar-Rawi Syarah Taqrib an-Nawawi* karya al-Hafizh Jalaluddin Abdurahman as-Suyuthi (w. 911 H). Kitab ini tampak sangat komplet meskipun tidak luput dari hal-hal yang perlu dikritik di sana-sini.
g. *Nukhbat al-Fikar* dan syarahnya *Nuzhat al-Nazhar*, keduanya karya al-Hafizh Ibnu Hajar.

93) Sebagian penulis salah duga sehingga menamai syarah ini dengan nama *at-Tabshirah zait at-Tadzkzrah*. Padahal kitab yang berjudul demikian adalah kitab yang berbentuk syair itu.
94) Beliau adalah orang yang pertama kali mengedit kitab ini.

Dan kitab-kitab lainnya yang sangat banyak jumlahnya dan sangat banyak yang berkiblat kepada kitab *'Ulum al-Hadits* karya Ibn ash-Shalah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[95]), "Begitu besar perhatian umat terhadapnya dan mengikuti langkahnya, sehingga tidak dapat dihitung berapa orang yang menanamkannya, meringkasnya, melengkapinya, menguranginya, menentangnya, dan yang membelanya."

Akan tetapi, orang yang mengkajinya dengan saksama akan mengetahui bahwa pembahasannya tidak disusun dengan sistematika yang berlaku sekarang. Sehingga ketika ia membahas suatu hal yang berkaitan dengan sanad – umpamanya – tiba-tiba beralih kepada pembahasan pada hal-hal yang berkaitan dengan matan atau yang berkaitan dengan keduanya. Hal ini terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh al-Biqa'i, karena Ibnu Shalah mendiktekan kitabnya itu kepada penulisnya sehingga hasil tulisannya tidak sistematis, dan apabila terasa oleh beliau ada sistematika lain yang lebih baik, maka beliau mempertahankan tulisannya dan tidak meralatnya.

Meski demikian, para ulama mengikuti sistematikanya, karena kitabnya itu telah menjadi panutan dalam disiplin ilmu hadis ini. Kecuali kitab *Nukhbat al-Fikaar* dan syarahnya yang disusun oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, karena dalam bentuk yang demikian ringkasnya kedua kitab ini membahas persoalan yang cukup luas yang mencerminkan kemandirian pribadi penyusunnya. Di samping itu kitab ini memiliki keistimewaan dari sistematikanya, karena kitab ini disusun dengan sistematika baru yang sangat efektif dalam menempatkan kebanyakan jenis hadis.

Oleh karena itu, buku ini dimaksudkan untuk menyempurnakan usaha yang unik itu, sehingga bisa mencakup seluruh cabang ilmu hadis dengan kajian yang sangat kritis dan komprehensif untuk menyingkap seluruh rahasianya dan menjelaskan seluruh cabang ilmu hadis.

95) *Nuz-hat al-Fiikar*, hlm. 3. Lihat perincian keistimewaan kitab Ibnu Shalah itu dalam kitab *al-Madkhal Ila 'Ulum al-Hadits*, hlm. 9:28-32.

6. Tahap Keenam: Masa Kebekuan dan Kejumudan

Tahap ini berlangsung dari abad kesepuluh sampai awal abad keempat belas Hijriah. Pada tahap ini ijtihad dalam masalah ilmu hadis dan penyusunan kitabnya nyaris berhenti total. Tahap ini ditandai dengan lahirnya sejumlah kitab hadis yang ringkas dan praktis, baik dalam bentuk syair maupun prosa. Dan para penulis sibuk dengan kritik-kritik terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam kitab yang telah ada tanpa ikut menyelami inti permasalahannya, baik melalui penelitian maupun melalui ijtihad.

Di antara kitab yang disusun pada tahap ini adalah sebagai berikut.

a. *Al-Manzhumat al-Baiquniyyah* karya Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni ad-Dimasyqi (w. 1080 H). Kitab ini berisi 36 bait syair. Ia juga memiliki keistimewaan dibanding kitab *manzhumah* lainnya karena kitab ini disusun dengan sistematis dan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dihafalkan oleh orang-orang yang mempelajarinya.
b. *Taudhih al-Afiar,* karya ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail al-Amir (w. 1182 H). Kitab ini cukup komplet dan penting.
c. Syarah *Nuz-hat an-Nazhar* karya Syekh Ali bin Sulthan al-Harawi Al-Qari'i (w. 1014 H). Kitab ini dikenal dengan nama *Syarh asy-Syarh.* Kitab ini penuh dengan pembahasan yang sangat bermanfaat sesuai dengan keluasan ilmu penyusunnya.

Akan tetapi, dalam tahap ini Allah Swt. telah membangkitkan semangat pengkajian hadis di wilayah India dengan semangat yang cukup tinggi. Kegiatan ini dipelopori oleh al-'Allamah al-Imam al-Muhaddits Syah Waliyyullah ad-Dahlawi (w.176 H) dan dilanjutkan oleh anak cucunya serta murid-muridnya. Mereka memprioritaskan perhatiannya terhadap ilmu hadis daripada ilmu-ilmu lainnya. Periwayatan mereka sesuai dengan teori yang disetujui oleh ahli *riwayah* dan dihendaki oleh ahli *dirayah.*[98])

98) *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadzi*, hlm. 26. Di sana semuanya dijelaskan dengan terperinci

Kitab-kitab hadis dan syarahnya yang disebarkan dari India merupakan bukti kesungguhan kebangkitan dan pengabdian mereka kepada Sunah.

Akan-tetapi, pada akhirnya kami memperoleh data bahwa bagaimanapun kondisi penulisan kitab hadis pada periode ini, para ulama tidak pernah mengabaikan pembahasan sanad dan membedakan hadis yang makbul dan yang mardud. Mereka banyak menulis syarah kitab-kitab hadis dalam jumlah yang telah dapat memenuhi misi yang diembannya, yaitu untuk membedakan hadis sahih dan hasan dari yang lainnya serta untuk memberantas kedustaan dan hal-hal lain yang hina dari hadis dengan penuh kesungguhan. Hal ini perlu disyukuri.

7. Tahap Ketujuh: Kebangkitan Kedua

Tahap ini bermula pada permulaan abad keempat belas Hijriah. Pada tahap ini umat Islam terbangkitkan oleh sejumlah kekhawatiran yang setiap saat bisa muncul sebagai akibat persentuhan antara dunia Islam dengan dunia Timur dan Barat, bentrokan militer yang tidak manusiawi, dan kolonialisme pemikiran yang lebih jahat dan lebih bahaya. Maka muncullah informasi yang mengaburkan eksistensi hadis yang dilontarkan oleh para orientalis dan diterima begitu saja oleh orang-orang yang mudah terbawa arus serba asing, lalu mereka turut mengumandangkannya dengan penuh keyakinan. Kondisi ini menuntut disusunnya kitab-kitab yang membahas seputar informasi tersebut guna menyanggah kesalahan-kesalahan dan kedustaan mereka. Sejalan dengan hal itu, kondisi sekarang menuntut pembaruan sistematika penyusunan kitab-kitab *'Ulum al-Hadits*. Maka para ulama berupaya memenuhi tuntutan ini dengan karya masing-masing dan banyak di antara karya ulama pada tahap terakhir ini yang telah dicetak, yaitu sebagai berikut.

a. *Qawa'id at-Tahdits* karya Syekh Jamaluddin al-Qasimi. Ia menyatakan, "Saya susun kitab yang ringkas ini untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang kepada mereka kitab-kitab lain dipersembahkan dan yang hidayah mereka sangat diharapkan para ulama yaitu orang-orang yang memiliki lima sifat, yang paling dominan di antaranya adalah ikhlas, cerdas, dan objektif." Pembahasan ilmu hadis dalam kitab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) pembahasan hadis sahih dan hadis hasan, (2) pembahasan hadis dhaif, dan (3) pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan ketiga macam hadis tersebut. Dalam hal sistematika yang demikian, kitab ini menjadi panutan bagi para penulis bidang yang sama pada waktu itu.

b. *Miftah as-Sunnah* atau *Tarikh Funun al-Hadits* karya Abdul Aziz al-Khuli. Kitab ini merupakan pelopor dalam pengkajian sejarah hadis dan perkembangan ilmu-ilmunya.

c. *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami* karya Dr. Mushthafa as-Siba'i. Kitab ini sangat agung, membicarakan ihwal para orientalis, serangan mereka terhadap hadis, dan serangan balik mereka ketika mereka kalah argumentasi. Di samping itu, kitab ini juga menyanggah anggapan-anggapan kelompok ingkar Sunah, baik dari generasi yang terdahulu maupun dari generasi waktu itu. Kami telah mendapat banyak hal darinya, dari kami menambahnya dengan pembahasan banyak masalah yang tidak terbahas olehnya, karena memang bukan lingkup bahasannya.

d. *Al-Hadits Wa al-Muhadditsun* karya Dr. Muhammad Muhammad Abu Zahw. Kitab ini menjelaskan ketekunan para ulama dalam mengabdi kepada Sunah disertai hasil penelitian kondisi hadis pada periode-periode pertama, yaitu periode sahabat, tabiin, sampai periode pembukuan hadis. Kitab ini juga dilengkapi dengan sanggahan terhadap isu dan anggapan yang batil berkenaan dengan hadis.

e. *Al-Manhaj al-Hadits fi 'Ullum al-Hadits* karya al-Ustadz Dr. Syekh Muhammad Muhammad as-Simahi yang menguasai seluruh cabang ilmu hadis. Penyusunan kitab ini dimaksudkan untuk membahas ilmu hadis secara luas dan komprehensif, begitu juga kaidah-kaidahnya yang panjang dan mencakup. Kitab ini terbagi menjadi empat bagian.

   Bagian pertama : Sejarah hadis, terdiri dari tiga jilid.
   Bagian kedua : *Mushthalah al-Hadis.*
   Bagian ketiga : Periwayatan Hadis.
   Bagian keempat : Hal ihwal para rawi.

Demikianlah, upaya para ulama pengabdi Sunah itu berantai dan berkesinambungan dalam jumlah yang mutawatir untuk menerima dan menyampaikan hadis Nabi Saw. baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, pengamalan, kajian, maupun dalam bentuk uraian, sejak zaman Rasulullah Saw. sampai dewasa ini. Sehingga siapa pun orangnya setiap saat dapat menemukan jalan untuk mengetahui hadis sahih dan membedakannya dari yang lainnya. Dengan demikian, hadis Nabi sampai kepada kita senantiasa baru dan segar, serta jernih dan murni. Hal ini sungguh merupakan suatu kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada umat ini, bahkan merupakan mukjizat yang dapat membuktikan kebenaran firman Allah Swt.:
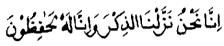
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr [15]: 9)

2

Ilmu tentang para Rawi

Pembahasan tentang rawi merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengetahuan akan derajat hadis, yakni sahih, hasan, dhaif, dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang para rawi menjadi teramat penting dalam *musthalah al-hadits*. Ilmu tentang rawi ini semakin rumit lantaran ia menyentuh tentang segala hal yang berkaitan dengan rawi. Sebab, kadangkala nama seorang rawi itu sama dengan nama rawi lain, atau *kunyah*-nya yang sama, atau seorang rawi hanya dikenal dengan *kunyah*-nya semata-mata sehingga perlu diketahui nama aslinya, nasabnya, atau sukunya, agar jelas siapa dia yang sebenarnya, dan sebagainya.

Semua masalah ini telah kami teliti dengan cermat dan kami kategorikan berdasarkan pembahasannya. Dengan itu, kami berkesimpulan bahwa ilmu tentang rawi hadis ini terbagi menjadi dua bagian, dan setiap bagiannya kami bahas satu per satu.

Bagian 1 tentang ilmu-ilmu yang membahas karakteristik para rawi, yaitu ilmu yang berkenaan dengan para rawi dari sisi diterima atau ditolaknya hadis yang diriwayatkannya.

Bagian 2 tentang ilmu-ilmu yang membahas identitas para rawi, yaitu ilmu yang meneliti sejumlah data yang dapat mengantarkan kepada pengetahuan tentang keadaan para rawi, dengan upaya menyingkap tabir yang menutupi identitas mereka sehingga para rawi ini dapat dikenal dengan sempurna.

A. Karakteristik para Rawi

Subbahasan ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang definisi rawi dan gelar-gelar keilmuannya. Dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan sebagai berikut.

1. Sifat-sifat rawi yang diterima dan yang ditolak riwayatnya.
2. *Al-Jarh wa at-Ta'dil*
3. Sahabat r.a.
4. Rawi yang *tsiqat* dan rawi yang lemah.
5. Para rawi *tsiqat* yang pada akhir hayatnya rusak daya hafalnya.
6. *Al-Wahdan.*
7. *Al-Mudallisun.*

Pendahuluan

Definisi Rawi dan Gelar-Gelar Keilmuannya

الرَّاوِي مَنْ تَلَقَّ الْحَدِيْثَ وَأَدَّاهُ بِصِيْغَةٍ مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ.

Rawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaiannya. 97)

Para ulama mengklasifikasikan para rawi dari segi banyak dan sedikitnya hadis yang mereka riwayatkan dari peran mereka dalam bidang ilmu hadis menjadi beberapa tingkat dan setiap tingkat diberi julukan secara khusus, yaitu sebagai berikut.

97) *Al-Manhaj al-Hadits* bagian rawi, hlm. 5.

a. *Al-Musnid* adalah orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya, baik ia mengetahui kandungan hadis yang diriwayatkannya atau sekadar meriwayatkan.

b. *Al-Muhaddits*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sayyidi an-Nas, *al-Muhaddits* adalah orang yang mencurahkan perhatiannya terhadap hadis, baik dari segi *riwayah* maupun *dirayah*, hafal identitas dan karakteristik para rawi, mengetahui keadaan mayoritas rawi zamannya beserta hadis-hadis yang mereka riwayatkan; tambahan dia juga memiliki keistimewaan sehingga dikenal pendirian dan ketelitiannya.98) Dengan kata lain, beliau menjadi tumpuan pertanyaan umat tentang hadis dan para rawinya sehingga menjadi masyhur dalam hal ini, dan pendapatnya menjadi dikenal karena banyak keterangan yang ia sampaikan lalu ditulis oleh para pendirinya.

Ibnu al-Jazari berkata, "Muhaddits adalah orang yang menguasai hadis dari segi *riwayah* dan mengembangkannya dari segi *dirayah*."99)

c. *Al-Hafizh*. Gelar ini lebih tinggi daripada gelar *al-Muhaddits*. Para ulama menjelaskan bahwa *al-hafizh* adalah gelar orang yang sangat luas pengetahuannya tentang hadis dan ilmu-ilmunya, sehingga hadis yang diketahuinya lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya.100)

Ibnu al-Jazari berkata, "Al-*Hafizh* adalah orang yang meriwayatkan seluruh hadis yang diterimanya dan hafal akan hadis yang dibutuhkan darinya."

Redaksi para ulama dalam mendefinisikan *al-hafizh* memang berbeda-beda, sehingga kadangkala menimbulkan konotasi ekstrem, seperti pernyataan az-Zuhri, "Tidak lahir seorang hafiz kecuali setiap empat puluh tahun sekali." Dan pernyataan para ulama tentang Imam Ahmad bin Hanbal, "Ia hafal sejuta hadis."

Hal ini mereka kemukakan karena penilaian mereka yang begitu tinggi terhadap orang yang memiliki daya hafal yang cemerlang di samping pengaruh perbedaan tradisi dan perubahan waktu.

98) *Tadrib ar-Rawi*, hlm.11; Bagian Rawi hlm. 197.

99) *Syarh asy-Syarh*, hlm. 3.

100) Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Sayyidi an-Nas dan al-Mizzi. Lihat *at Tadrib*, hlm. 10-11

Berikut ini sejumlah gelar bagi para tokoh ulama hafiz yang menunjukkan senioritas mereka dalam bidangnya.

d. *Al-Hujjah*. Sebagaimana kita ketahui, gelar ini diberikan kepada *al-hafizh* yang terkenal tekun. Apabila seorang hafiz sangat tekun, kuat, dan rinci hafalannya akan sanad dan matan hadis, maka ia diben gelar *al-Hujjah*. Ulama *muta'akhhirin* mendefinisikan *al-hujjah* sebagai orang yang hafal tiga ratus ribu hadis berikut sanad dan matannya.

Bilangan jumlah hadis yang berada dalam hafalan ulama, sebagaimana yang mereka sebutkan itu, mencakup hadis yang matannya sama tetapi sanadnya berbilang, dan yang berbeda redaksi matannya. Karena perubahan suatu hadis oleh suatu kata baik pada sanad atau pada matan akan dianggap sebagai suatu hadis tersendiri. Dan sering kali para muhadditsin berijtihad dan mengadakan perlawatan ke berbagai daerah karena adanya perubahan suatu kalimat dalam suatu hadis seperti itu.

e. *Al-Hakim* adalah rawi yang menguasai seluruh hadis sehingga hanya sedikit hadis yang terlewatkan.

f. *Amir al-Mu'minin fi al-Hadits*, gelar tertinggi diberikan kepada orang yang kemampuannya melebihi semua orang di atas, baik hafalannya maupun kedalaman pengetahuannya tentang hadis dan *'illat-'illat*-nya, sehingga ia menjadi rujukan bagi para hakim dan hafiz serta yang lainnya.

Di antara ulama yang memiliki gelar ini adalah Sufyan ats-Tsauri, Syubah bin al-Hauaj, Hammad bin Salamah, Abdullah bin al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, dan Muslim. Dan dari kalangan ulama *muta'akhkhirin* adalah al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani dan lainnya.[101])

Jadi yang menjadi ukuran tingkat keilmuan para ulama hadis adalah daya hafal mereka, bukan banyaknya kitab yang mereka miliki, sehingga orang yang memiliki banyak kitab tetapi tidak hafal isinya tidak dapat disebut sebagai muhaddits.

101) Dijelas oleh Syaikhuna al'-Allaniah Muhammad as-Simahi dalam kitab *al-Manhaj al-Hadits* bagian rawi. hlm. 199-200, dan kami merujuk kepadanya menulis definisi-definsi di atas. Adz-Dzahabi telah menulis Kitab *Tadzkuntal-Hufazh* guna menghimpun para rawi yang bergelar *al-hafizh* dengan arti mencakup pula para rawi yang bergelar *al-hujjah* dan yang lebih tinggi darinya.

Akan tetapi, sebagian umat Islam dewasa ini telah menganggap ringan terhadap hadis, dan mereka tidak memahaminya kecuali dengan membuka-buka lembaran demi lembaran kitab berdasarkan petunjuk daftar isinya, sehinggga sebagian mereka tanpa memikirkan risikonya merendahkan penghafalan Al-Quran dan hadis dengan mengandalkan bertambahnya naskah kitab. Hal ini menunjukkan rendahnya batas pengetahuan mereka terhadap kelebihan para ulama tersebut.

1
Sifat-Sifat Rawi yang Diterima dan yang Ditolak Riwayatnya

Cabang ilmu hadis ini memiliki urgensi yang tinggi karena membahas tentang syarat-syarat rawi yang dapat diterima dan dipakai hujah riwayatnya.

Pernyataan para ulama berbeda-beda dalam membilang kriteria dapat diterimanya suatu riwayat sebagai menetapkan sedikit kriteria sedangkan yang lain memperbanyaknya. Berikut ini Abu Amr bin ash-Shalah menghimpun kriteria-kriteria tersebut.[102])

"Jumhur imam hadis dan fikih sepakat bahwa syarat bagi orang yang dapat dipakai hujah riwayatnya hendaknya adil dan *dhabith* hadis yang diriwayatkannya. Perinciannya adalah rawi tersebut seorang muslim, balig, berakal sehat, terbebas dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak *muru'ah*, benar-benar sadar dan tidak lalai, kuat hafalan apabila hadis yang riwayatkan berdasarkan hafalannya, dan tepat tulisan; apabila hadis secara makna, disyaratkan baginya untuk mengetahui kata-kata yang tepat seperti asalnya."

Apabila kita perhatikan, akan kita dapati semua sifat itu berpangkal pada dua hal, yaitu keadilan dan ke-*dhabith*-an. Berikut ini penjelasan satu per satu dari kedua hal tersebut.

102) *Ulum al-Hadits*, hlm. 94. Kriteria ini disebutkan secara terperinci oleh imam Asy Syafi'i dalam *Ar-Risaalah* sehubungan dengan penjelasan hadis sahih, hlm. 370-371.

a. Keadilan *(al-'Adalah)*

"Adalah" merupakan suatu watak dan sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan takwa, menjauhi perbuatan munkar dan segala sesuatu yang akan merusak harga dirinya.

Faktor-faktor *'adalah* adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah:
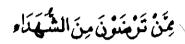
... dari saksi-saksi yang engkau ridai. (QS al-Baqarah [2]: 282).

Sementara orang yang tidak beragama Islam pasti tidak mendapatkan keridaan seperti itu.

2) Balig. Hal ini karena merupakan suatu paradigma akan kesanggupan memikul tanggung jawab mengemban kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang.
3) Berakal sehat. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang periwayat agar dapat berlaku jujur dan berbicara tepat.
4) Takwa. Yaitu menjauhi dosa-dosa besar dan tidak membiasakan perbuatan-perbuatan dosa kecil.

Melakukan dosa besar merupakan kefasikan, pasti. Demikian pula membiasakan perbuatan dosa kecil, karena dengan dibiasakan maka dosa kecil itu menjadi dosa besar sebagaimana dinyatakan para ulama:

لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ

Tiada dosa kecil dengan dibiasakan.

Dalil disyaratkannya takwa adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti. (QS Al-Hujurat [49]: 6)

Firman Allah Swt.:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ...

.. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. (QS Ath-Thalaq' [45]: 2)

Firman Allah Swt.:

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...

...dari saksi-saksi yang engkau ridai. (QS Al-Baqarah [2]: 282)

Meskipun ayat-ayat ini berbicara tentang harta dan sebagainya, tetapi periwayatan hadis adalah bagian dari agama, sehingga lebih pantas untuk dipenuhi syarat *'adalah* daripada yang lain.

5) Berperilaku yang sejalan dengan *muru'ah* (harga diri yang agamais) serta meninggalkan hal-hal yang mungkin merusaknya; yakni meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan harga diri manusia menurut tradisi masyarakat yang benar seperti kencing di jalan, mencaci-maki atau menghina orang lain. Orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang amoral, sehingga sukar bagi kita untuk menerima riwayat hadisnya secara aman.

Apabila semua kriteria ini terpenuhi pada diri seorang periwayat maka ia adalah orang yang adil dan jujur, karena ia akan senantiasa terpanggil untuk berperilaku jujur dan menghindari dusta, lantaran padanya telah tertanam norma-norma agama, sosial, dan susila, dengan pengetahuan yang sempurna tentang hak dan kewajibannya.

b. Kuat Hafalan *(Dhabith)*

Dengan sifat ini, seorang periwayat dapat meriwayatkan suatu hadis sesuai dengan apa yang didengarnya. Yang dimaksud *dhabith* oleh muhadditsin adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalan apabila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalannya, benar tulisannya apabila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan tulisan; sementara apabila ia meriwayatkan hadis secara makna maka ia akan tahu persis kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan.

Seorang periwayat dikenal sebagai *dhabith* dengan barometer yang telah ditentukan oleh para ulama. Hal ini telah mereka lakukan untuk mengukur ke-*dhabith*-an para periwayat sebelumnya. Ibnu Shalah berkata, "Kita bandingkan riwayat seorang rawi dengan riwayat para perawi tsiqat lain yang telah dikenal dabit dan ketekunannya. Jika didapati sesuai walau hanya dari segi makna, atau lebih banyak yang sesuai ketimbang yang lainnya, maka ia bisa disebut *dhabith*. Namun, apabila didapati banyak yang menyalahi, maka ke-*dhabith*-annya cacat sehingga riwayatnya tidak dapat kita katakan memiliki validitas hujah.

Apabila pada seorang periwayat terkumpul dua sifat, adil dan *dhabith*, maka ia adalah hujah dan hadisnya harus diamalkan. Periwayat ini juga disebut *tsiqat*. Hal ini dikarenakan ia benar-benar bersifat jujur ditambah dengan kuat hafalannya yang menjadikan ia mampu menyampaikan hadis dengan lancar seperti ketika didengarnya. Para rawi yang bersifat demikian hadisnya dapat dipakai hujah. Jika seorang rawi cacat salah satu faktor ke-*tsiqat*-annya, maka hadisnya dinilai cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Berikut ini merupakan sub-submasalah yang sangat penting untuk diketahui.[103)]

a. Akibat Cacatnya *'Adalah*

1) Kafir. Tidak dapat diterima hadis riwayat orang kafir, karena syarat mutlak diterimanya suatu riwayat adalah apabila rawinya beragama Islam. Sebab, kekafiran adalah faktor permusuhan yang terbesar bagi agama Islam dan umatnya. Lalu bagaimana mungkin riwayat seorang kafir akan dapat diterima betapa pun jujurnya. Jika kita perhatikan tindakan para muhadditsin, baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhkhirin*, maka sama sekali mereka tidak pernah menerima hadis atau ilmu-ilmu Islam lainnya dari orang kafir.

2 dan 3) Kecil dan gila. Tidak dapat diterima hadis riwayat rawi yang masih kecil dan rawi yang gila, karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seorang anak kadangkala sengaja berbuat bohong atau sembarangan,

103) Tentang sifat-sifat para rawi dengan segala subbahasannya akan dibahas lebih lanjut secara khusus dalam kaitannya dengan pembahasan *aljarh wa at-ta'dil.*

sedangkan orang gila bahkan lebih dari itu, karena pada dasarnya ia sama sekali tidak memiliki faktor ke-*dhabith*-an seperti itu.

4) Fasik. Tidak dapat diterima riwayat orang yang fasik lantaran banyaknya maksiat yang dilakukannya, meskipun ia tidak tampak berdusta. Demikian juga periwayat yang fasik lantaran dusta dalam berbicara meskipun ia tidak berdusta dalam hadis Rasulullah Saw. Hal ini karena ia tidak dapat dijamin selamanya tidak berdusta terhadap hadis sementara ia masih tidak segan-segan mengabaikan larangan Allah Swt. dan melangkahi. Karena Al-Quran dan hadis telah melarang menerima hadis dan setiap orang fasik, kecuali apabila ia menanggalkan semua perbuatan dosanya dan bertobat dengan tobat yang sebenarnya. lalu menggantikan semua sifatnya yang buruk dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Jika memang demikian, maka hadisnya dapat diterima, dan sifat keadilannya bisa kembali. Allah Swt. berfirman:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan diganti dengan kebajikan. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Furqan [25]: 70)

Adapun orang yang tidak pernah terjun ke dalam dosa besar dan tidak membiasakan memperturutkan hawa nafsu dengan dosa kecil maka hadisnya dapat diterima, keluputan yang telah dilakukannya dapat diampuni, dan kekurangannya disempurnakan dengan kelebihannya.

5) Hadis riwayat orang yang bertobat dari dusta dalam berbicara akan dapat diterima. Namun, para ulama menolak hadis riwayat orang yang bertobat dari dusta yang pernah disengaja terhadap hadis Rasulullah Saw. Sehubungan dengan itu Ibnu Shalah berkata,[104)] "Orang yang bertobat dari dusta dalam

104) *'Ulum al-Hadits*, hlm.104.

berbicara terhadap sesama manusia atau dari sebab-sebab kefasikan lainnya, riwayatnya akan dapat diterima, kecuali orang yang bertobat dari dusta secara sengaja terhadap hadis Rasulullah Saw., maka hadisnya tidak dapat diterima selamanya meskipun tobatnya baik sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Ahmad bin Hanbal dan Abu Bakar Al-Humaidi, guru Al-Bukhari."

Alasan tidak diterimanya hadis riwayat orang yang bertobat dari dusta yang disengaja terhadap hadis itu adalah sebagai upaya preventif, sanksi yang diperberat, sekaligus sebagai upaya mempertinggi kehati-hatian. Hal ini sama dengan upaya syariat yang berupaya mempertinggi kemuliaan harga diri manusia sehingga persaksian bekas penuduh zina tidak dapat diterima meskipun setelah ia tobat. Demikianlah penjelasan banyak ulama.

Imam al-Suyuthi menunjuk dalil[105]) atas hal ini dengan sangat baik sebagai bukti ketelitiannya dan kecerdasannya. Beliau berkata, "Para ulama menyebutkan sehubungan dengan masalah *li'an*, bahwa sesungguhnya seorang pezina apabila bertobat dan baik tobatnya, maka ia tidak dapat kembali menjadi *muhshan*. Dengan demikian apabila ada orang yang menuduhnya berzina setelah itu, maka penuduhnya tidak dapat dijatuhi hukum had. Ini lantaran harga dirinya yang sudah cacat. Demikianlah perbandingannya dengan orang yang mendustakan hadis, sehingga riwayat hadisnya ditolak untuk selamanya."

6) Hadis riwayat ahli bidah. Ahli bidah adalah orang fasik karena menyalahi akidah yang menurut Sunah. Bidah terbagi menjadi dua bagian: bidah yang menyebabkan kekafiran dan bidah yang tidak menyebabkan kekafiran. Ahli bidah yang bidah dianggap menyebabkan kekafiran riwayatnya ditolak menurut kesepakatan para ulama, kecuali ada sejumlah pendapat kontra yang sangat jarang. Bagaimanapun perlu sikap sangat hati-hati dalam menunjuk bidah yang menyebabkan kekafiran ini, dan jangan terlalu cepat mengkafirkan seseorang. Hindari seperti apa yang pernah dilakukan oleh kebanyakan

105) *Tadriib ar-Rawi*, hlm. 221.

ahli bidah di masa yang lalu atau di masa sekarang, di mana mereka dengan semena-mena menuduh orang Islam lain yang tidak sealiran sebagai orang kafir atau musyrik berdasarkan praduga semata-mata.[106])

Adapun ahli bidah yang bidahnya tidak menyebabkan ia keluar dari agama Islam, seperti kata Ibnu Shalah, para ulama berbeda pendapat tentang riwayat ahli bidah yang bidahnya tidak menyebabkan kekafiran. Sebagian ulama menolaknya secara total lantaran dengan melakukan bidah ia telah menjadi fasik. Namun, sebagian lain tetap menerimanya dengan syarat ia tidak menghalalkan sembarang dusta untuk membela mazhabnya atau anggota mazhabnya; baik ia menyebarkan bidahnya itu maupun tidak.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa riwayatnya dapat diterima apabila ia tidak menyeru pada bidahnya. Pendapat seumpama ini dicenderungi oleh kebanyakan ulama. Abu Hatim bin Hibban al-Busti, salah seorang imam hadis, berkata, "Orang yang mengajak melakukan bidah menurut seluruh imam kami tidak dapat dijadikan hujah. Saya tidak tahu ada perbedaan pendapat di antara mereka."

Pendapat ketiga inilah yang paling tepat. Adapun pendapat pertama sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh para imam hadis. Kitab-kitab mereka penuh dengan riwayat yang diterima melalui para ahli bidah yang tidak menyebarkan bidahnya. Dalam *Shahihain* pun banyak terdapat hadis riwayat mereka baik sebagai *syahid* (saksi), maupun sebagai hadis asal.[107])

Imam al-Jauzijani menambahkan suatu syarat lain bagi diterimanya riwayat ahli bid'ah yang tidak menyebarkan bidahnya itu, yakni hadis yang diriwayatkannya tidak bermakna memperkuat bidahnya. Untuk itu ia berkata, "Sebagian dari mereka (para periwayat) menyimpang dari kebenaran yakni dari Sunah. Namun tutur katanya benar. Dengan itu, maka tiada lain kecuali

106) Bandingkan dengan *Tadriib ar-Raawi*, hlm. 216 dan *Laqth ad-Durar Hasyiyah Nuzhat an-Nazhar*, hlm. 89-90.

107) *Ulum al-Hadits*, hlm. 103-104.

menerima hadisnya yang tidak munkar apabila hadis tersebut tidak memperkuat bidahnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar memperkuat pendapat al-Jauzijani. Sehubungan dengan hal itu beliau berkata, "Pernyataan al-Jauzijani dapat dibenarkan. Karena alasan penolakan hadis riwayat ahli bidah adalah apabila hadis yang diriwayatkan itu sesuai dengan mazhabnya, kendatipun ia sendiri bukan ahli bidah yang menyebarkan bidahnya."[108])

Para imam hadis sepakat akan validitas kitab *Shahihain*, padahal kedua kitab tersebut banyak memuat hadis-hadis ahli bidah yang tidak menyebarkan bidahnya. Ini adalah suatu bukti yang paling kuat untuk memperkuat pendapat di atas. Adapun riwayat ahli bidah yang menyebarkan bidahnya yang juga terdapat dalam *Shahihain*, sebenarnya tidak merusak kaidah ini dan tidak pula merusak citra kedua kitab tersebut.[109]) Mengingat jumlah riwayat seumpama itu bilangannya sangat sedikit. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian al-Hafizh Ibnu Hajar.[110]) Sebagian dari mereka telah terpenuhi kriteria kejujuran sehingga seandainya mereka dijungkalkan dari langit, maka itu lebih ringan daripada berbohong atas Rasulullah Saw. Oleh karena itu, bilangan periwayat ini dikecualikan dari kaidah di atas. Hal ini tidak mudah diketahui kecuali oleh para imam yang sezaman atau yang mendekati zaman itu. Pengecualian seumpama ini sama halnya dengan kaidah hukum yang mengatakan bahwa sesuatu yang jarang tidak memiliki kekuatan hukum.[111])

7) Perawi yang minta upah. Tradisi para sahabat dan tabiin dalam periwayatan hadis tidaklah berlatarbelakangkan faktor ekonomi, melainkan mengharap ganjaran dari Allah Swt. semata-mata sehingga terkenal ungkapan mereka, "Ajarkanlah dengan cuma-cuma sebagaimana engkau diajari dengan cuma-cuma."[112]) Kemudian datang generasi setelah mereka yang

108) *Syarh an-Nukhbah* naskah *laqth ad-Durar*, hlm. 91.
109) *Lihat Tadriib ar-Raawi*, hlm. 217-218.
110) Lebih terperinci lihat *Hady as-Saari*, 2:178-179.
111) Bandingkan pendapat kami ini dengan pendapat ahmad Syakir dalam *Al-Baa'its al-Hatsiits*, hlm. 100-101.
112) *Al-Kifayah*, hlm.153,154.

sebagiannya menyalahi tradisi sebelumnya dengan mengenakan bayaran atas murid-muridnya lantaran mengajarkan hadis.

Hal ini memengaruhi sikap para ulama dan kritikus hadis. Mereka mencela dan menolak riwayat para periwayat yang minta upah seperti ini. Alasannya adalah apa yang dilakukan itu merusak *muru'ah* dan dikhawatirkan akan terperosok ke jurang kedustaan demi menarik simpati.

Akan tetapi sebagian penghafal hadis yang *tsiqat*, lantaran kondisi hidupnya yang lemah maka untuk periwayatan hadis mereka mengambil upah. Karena mereka telah menjadi tempat tujuan para pengembara hadis sehingga seluruh waktu mereka tersita semata-mata untuk mengajarkannya. Dan ini mengakibatkan mereka terhalangi nafkah untuk keluarganya. Kepada mereka para ulama memaafkannya setelah mengetahui kejujuran dan kredibilitasnya. Contoh Abu Nu'aini al-Fadhl bin Dukkain dan Abdul Aziz al-Makki. Mereka adalah guru al-Bukhari. Abu Nu'aim berkata, "Mereka mencelaku karena aku minta upah dari periwayatan hadis, padahal di rumahku ada 13 jiwa dan tidak ada sepotong roti pun di sana."[113]) Di lain pihak kebanyakan, muhadditsin masih memegang tradisi para pendahulu mereka, yakni tidak mau menerima upah dari periwayatan hadis. Para ulama mengemukakan sejumlah contoh untuk itu.

Ja'far bin Yahya al-Barmaki berkata, "Kami tidak melihat seorang *qurra'* yang seperti Yahya bin Yunus; aku tawarkan kepadanya seratus ribu. Namun ia berkata, 'Tidak, demi Allah, jangan sampai para ulama berkata bahwa aku menjual Sunah."

Para pencari hadis menghadiahkan sesuatu kepada al-Auza'i. Setelah mereka berkumpul, berkatalah al-Auza'i, "Kalian pilih, apakah aku terima hadiah kalian dan tidak kuriwayatkan hadis lagi, atau aku tolak hadiah kalian dan aku riwayatkan hadis kepada kalian." Mereka memilih yang kedua dan meminta beliau meriwayatkan hadis kepada mereka.

Abu al-Fath al-Karukhi, seorang periwayat *Jami' al-Turmudzi*, menderita sakit. Lalu sebagian orang yang menghadiri majelis

113) *Tahdzib at-tahdzib*, 8:275.

taklimnya mengirim sedikit emas. Abu al-Fath menolak pemberian itu semata-mata karena khawatir adanya hubungan antara hadiah itu dengan hadis yang diterima darinya. Ia berkata, "Setelah usia tujuh puluh tahun dan hampir ajal, apakah aku akan mengambil sesuatu karena meriwayatkan hadis Rasulullah?" Ia menolak pemberian itu padahal ia membutuhkannya.[114])

b. Akibat Cacatnya Ke-*dhabith*-an

1) Tidak dapat diterima riwayat hadis orang yang dikenal menerima *talqin* dalam hadis. Arti *talqin* adalah ditunjukkan kepada seorang perawi hadis yang bukan riwayatnya, lalu ditanyakan kepadanya "Apakah hadis ini adalah riwayatmu?" Lalu ia mengiyakannya tanpa dapat membedakannya. Rawi yang demikian adalah rawi yang lalai dan tidak memenuhi syarat *tayaqquzh* (cepat tanggap). Oleh karena itu, hadisnya tidak dapat diterima.
2) Tidak dapat diterima hadis riwayat orang yang banyak meriwayatkan hadis syadz – yang asing dan meragukan – dan hadis munkar yang menyalahi riwayat orang lain yang lebih *tsiqat*. Syu'bah berkata, "Tidak datang kepadamu hadis syadz kecuali dari rawi yang syadz. Alasannya adalah bahwa kejadian yang demikian menunjukkan lemahnya daya hafal rawi yang bersangkutan.
3) Tidak dapat diterima hadis riwayat orang yang dikenal sering lupa dalam meriwayatkan hadis apabila yang diriwayatkannya tidak bersumber dari bahan tertulis yang dapat dipercaya; karena banyaknya lupa menunjukkan lemahnya daya hafal. Dengan begitu, rawi yang demikian tidak sempurna ke-*dhabith*-annya.
4) Diriwayatkan bahwa Ibnu al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, al-Humaidi, dan yang lain berkata, "Barang siapa salah dalam meriwayatkan suatu hadis dan telah dijelaskan kepadanya akan kesalahannya, tetapi ia tidak memperbaiki dan tetap meriwayatkan hadis tersebut dengan cara yang sama, maka gugurlah riwayatnya dan tidak dapat dinukil." Akan tetapi,

114) *Fath al-Mughiits*, hlm. 149-153.

perlu dicatat bahwa rawi seperti itu akan dapat diterima apabila tindakannya dilakukan jelas bukan karena keangkuhan atau sejenisnya.
5) Tidak dapat diterima riwayat orang yang tidak hati-hati terhadap naskah yang darinya ia meriwayatkan hadis dari suatu kitab sumber. Seperti meriwayatkan dari sumber yang tidak benar, berupa kitab atau tulisan yang tidak sebanding dengan sumber-sumber yang didengar atau yang didapat dari para penyusun hadis dengan sanad yang sahih.[115])

c. Kelonggaran Ulama *Muta'akhhirin* dalam Menerapkan Syarat-Syarat Rawi

Para muhadditsin menerapkan syarat-syarat rawi dengan penuh disiplin dan teliti. Pembicaraan mereka tentang karakteristik para rawi telah mencakup seluruh aspeknya demi ketelitian terhadap keselamatan hadis dan untuk mengetahui kredibilitas periwayatannya. Hal ini berjalan hingga datang masa penulisan hadis, sampai kemudian dibukukan dalam berbagai *mushannaf*, *musnad*, *Jami'*, *mu'jam*, dan *juz'*. Kitab-kitab ini diriwayatkan dari para penulisnya dengan sanad yang sahih seperti layaknya periwayatan sebuah hadis. Hingga kemudian kitab-kitab tersebut diperbanyak naskahnya, dan tersebarlah ke berbagai penjuru secara mutawatir. Sejak saat itu periwayatan hadis dalam bentuk naskah-naskah salinan yang diriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada para penyusunnya mulai diakui. Dan kitab-kitab seumpama itu berkedudukan sebagai rawi sehingga para ulama mulai sedikit longgar dalam menerapkan sebagian syarat rawi. Akhirnya, para ulama menyederhanakannya asalkan sesuai dengan kriteria dasar, yakni rawi tersebut adalah seorang yang adil, berhati-hati dalam riwayat, dan teliti dalam penulisan kitabnya.

Imam Ibnu al-Shalah menjelaskan hal ini sebagai berikut:[116]) "Umat Islam dewasa ini tidak lagi memperhatikan seluruh kriteria rawi hadis yang telah kami jelaskan, sehingga mereka tidak terikat dengannya dalam menerima riwayat. Hal ini terjadi karena semakin sulit terpenuhinya kriteria itu seperti pada masa-

115) Lihat *'Ulum al-Hadits* karya Ibnu Shalah, hlm. 105-106. Dan di sini telah kami perinci dan kami beri alasan seperlunya.
116) *Ulum al-Hadits*, hlm. 108-109.

masa sebelumnya." Duduk persoalannya telah kami jelaskan pada awal kitab kami[117]), yakni bahwa yang menjadi titik perhatian pada akhirnya berpindah kepada pelestarian kekhususan sanad bagi umat Islam dan menghindari terputusnya untaian sanad.

Maka hendaklah dipertimbangkan sebagian syarat di atas yang sesuai dengan titik perhatian dan tujuan tersebut. Dalam menilai keahlian rawi cukuplah dengan kriteria bahwa ia adalah seorang muslim, balig, berakal, serta tidak terang-terangan dalam kefasikan dan tidak jelas kelemahan daya hafalnya. Dalam menilai ke-*dhabith*-an cukuplah dengan standar bahwa daya tangkap indra pendengarannya sesuai dengan tulisan hadis yang bersangkutan, tanpa diragukan, dan sumber yang dipakai sesuai dengan sumber yang dipakai gurunya.

Alasannya adalah karena hadis-hadis yang jelas sahihnya dan tidak jelas sahih dhaifnya telah dibukukan dalam kitab-kitab *jami'* yang disusun oleh para imam hadis. Dan tidak mungkin ada suatu hadis yang lepas dari penulisan mereka. Sebab Allah telah menjamin pemeliharaannya.

Al-Baihaqi berkata bahwa barang siapa datang membawa hadis yang tidak terdapat dalam seluruh kitab dan naskah mereka maka ia tidak dapat diterima. Barang siapa datang membawa hadis yang telah dikenal mereka, dan bukan ia sendiri yang meriwayatkannya, maka hadisnya dapat dipakai hujah lantaran wujudnya riwayat orang lain juga. Mengingat maksud periwayatan dengan mendengarkan hadis tersebut adalah agar hadis tersebut sifatnya berantai dengan lafal حَدَّثَنَا atau أَخْبَرَنَا sehingga kemuliaan yang dikhususkan bagi umat Islam tetap terpelihara demi keagungan Nabi kita, Muhammad Saw.

d. Klasifikasi para Rawi Menurut Popularitasnya

Dari segi popularitasnya, para rawi hadis dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah para rawi yang diketahui sifat-sifatnya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu rawi yang dihukumi adil dan rawi yang dihukumi

117) Yakni kitab *'Ulum al-Hadits*, hlm.13.

jarh. Maka terhadap mereka berlaku kaidah *al-jarh wa at-ta'dil* sesuai dengan martabat masing-masing, seperti yang akan kami jelaskan kemudian.

Kelompok kedua adalah rawi yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Mereka disebut sebagai rawi-rawi yang *majhul*.

Berdasarkan tingkat ke-*majhul*-annya, mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu: (1) *Majhul al-'ain*, yaitu rawi yang sama sekali tidak diketahui identitasnya, (2) *Majhul al-hal*, yaitu rawi yang sama sekali tidak diketahui karakteristiknya, baik lahiriah maupun batiniah; (3) *Mastur*, yaitu rawi yang tidak diketahui karakteristik batiniahnya, sedangkan lahiriahnya menunjukkan bahwa ia adalah rawi yang adil.

Demikianlah, para muhadditsin membagi rawi-rawi *majhul* itu menjadi tiga tingkatan, sebagaimana yang mereka jelaskan dalam kitab-kitab *'Ulum al-Hadits*. Al-Hafizh Ibnu Hajar membagi rawi-rawi *majhul* itu menjadi dua tingkatan, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya, *Nukhbat al-Fikar* dan syarahnya, yakni: (1) *Majhul al-'ain*, yaitu rawi yang disebut namanya (dalam sanad) tetapi hadis-hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang; (2) *Majhul al-hal* atau *mastur*, yaitu rawi *majhul* yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak seorang pun dari murid-muridnya itu menilainya sebagai orang yang *tsiqat*.

Pembagian yang terakhir inilah yang kami pilih, dan berikut kami jelaskan satu per satu.

Majhul al-'Ain

Al-Khathib mendefinisikan *majhul al-'ain* sebagai berikut, "Rawi *majhul* menurut para ahli hadis adalah setiap rawi yang tidak dikenal sebagai pencari hadis dan para ulama tidak mengenal dirinya. Demikian pula rawi yang hadis-hadisnya tidak dikenal kecuali melalui seorang muridnya."

Jadi, *Majhul al-'ain* adalah rawi yang hadis-hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi. Contohnya adalah 'Amr Dzu Murrin dan Jabbar al-Tha'i. Hadis-hadis mereka hanya diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Siba'i.

Seorang rawi tetap dinilai sebagai rawi yang *majhul al-'ain* sebelum ada sekurang-kurangnya dua orang rawi masyhur yang meriwayatkan hadis darinya. Namun, periwayatan kedua orang rawi masyhur itu tidak mengangkatnya menjadi rawi yang ada, melainkan hanya meningkatkan martabatnya menjadi rawi yang *majhul al-hal*, yaitu rawi yang tidak diketahui keadilannya, baik lahir maupun batin. Atau mengangkatnya menjadi rawi *mastur*, yaitu rawi yang diketahui keadilan lahiriahnya. Dengan kata lain padanya tidak terdapat gejala-gejala kefasikan, tetapi keadaan batiniahnya tidak diketahui dengan pasti karena ihwal dirinya tidak dijelaskan oleh ulama *al-jarh wa al-ta'dil*, meskipun seorang.[118])

Kedudukan rawi yang demikian menurut pendapat yang paling benar dan dipegangi oleh kebanyakan ahli hadis adalah bahwa hadisnya tidak dapat diterima, dan menurut pendapat lain dapat diterima secara mutlak, tetapi pendapat kedua ini tidak dapat dipegangi dan diikuti. Selain kedua pendapat tersebut masih ada lagi pendapat lain yang tidak perlu disebut di sini.

Meski demikian, hadis rawi *majhul al-'ain* menurut pendapat yang paling sahih dapat diterima dengan catatan memenuhi salah satu ketentuan yang ditetapkan al-Hafizh berikut.

1) Apabila rawi tersebut dinilai *tsiqat* oleh selain orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya. Demikianlah pendapat yang paling sahih.
2) Apabila ia dinilai bersih oleh periwayat yang meriwayatkan hadis darinya jika memang ia banyak untuk memberikan penilaian, karena kedudukannya sebagai ulama *al-jarh wa at-ta'dil*. Jika demikian, maka hadisnya dapat diterima.[119])

Majhuul al-Haal atau *Mastuur*

Al-Hafizh menjelaskan hukumnya sebagai berikut, "Sekelompok ulama menerima riwayatnya tanpa batas, yakni tanpa pertimbangan masa kehidupannya. Akan tetapi, jumhur menolaknya, sebab

118) *Tanqiih al-Anzhaar* dan syarahnya *Taudhiih al-Afkaar*, 2:192. Untuk lebih jelas lihat pula *Fath al-Mughits*, hlm. 135-145. Lihat pula pembahasan *al-Wahdan* yang akan datang.

119) *Syarh al-Nukhbah* dan syarahnya karya Al-Qari, 153-154

boleh jadi ia bukan periwayat yang adil, sehingga riwayatnya tidak dapat diterima sebelum jelas karakteristiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat perawi yang *mastur* dan perawi lain yang mungkin adil atau tidak adil, tidak dapat dipastikan harus ditolak atau diterima sebelum jelas karakteristiknya.[120])

Pendapat yang dipilih oleh al-Hafizh ini tidak banyak berbeda dengan pendapat jumhur yang kami sebutkan di atas. Pada prinsipnya beliau menghendaki bahwa keadaan *majhul al-hal* atau *mastur* bukanlah suatu *jarh* atau cacat bagi perawi tersebut. Sikap ini menunjukkan keadilan dan kehati-hatiannya dalam memberikan penilaian.[121])

Alasan kami memilih pendapat yang membagi periwayat *majhul* menjadi dua ini adalah bahwa pendapat ini lebih mudah diterapkan. Karena pembagian yang menjadikannya tiga kelompok itu hanya bisa diterapkan oleh orang yang menyaksikan kehidupan para periwayat saja, sebab hanya dengan kesempatan itulah seseorang dapat mengetahui keadilan yang lahir dan yang batin dengan pengamatan yang kritis. Atau ia hanya dapat mengetahui keadilan yang lahir saja sehingga periwayat yang bersangkutan baginya adalah *mastur*. Adapun yang dapat kita teliti dan amati hanyalah kitab-kitab *rijal* yang ada. Hal ini menyulitkan kita untuk dapat membedakan antara *majhul al-hal* dan *mastur*. Jadi, kedua bagian *majhul* yang terakhir ini bagi kita adalah sama.

120) *Syarh-Syarh al-Nukhbah*, 155.

121) Ini tidak berbeda dengan pendapat yang dikutip oleh al-Sakhawi dan al-Hafizh bahwa keadaan yang demikian dapat menimbulkan kebencian dan menyebabkan turunnya larangan. Karena hal ini sebanding dengan *fadha'il al-a'mal* yang sering mereka beri kelonggaran, sebagaimana yang kami jelaskan dalam pembahasan hadis dhaif. Sebagaimana telah kami singgung bahwa rawi *mastur* itu adalah rawi yang tidak dikenal perannya terhadap hadis. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di belakang.

2
Al-Jarh Wa al-Ta'dil

الجَرْحُ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ الطَّعْنُ فِي رَاوِي الحَدِيْثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يُخِلُّ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ.

Jarh menurut muhadditsin adalah menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan *'adalah* atau ke-*dhabith*-annya.[122]

وَالتَّعْدِيْلُ عَكْسُهُ وَهُوَ تَزْكِيَةُ الرَّاوِي وَالحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ.

Ta'dil adalah kebalikan dari *jarh*, yaitu menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau *dhabith.*[123]

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* adalah "timbangan" bagi para rawi hadis. Rawi yang "berat" timbangannya, diterima riwayatnya; dan rawi yang "ringan" timbangannya ditolak riwayatnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayat yang dapat diterima hadisnya dan kita dapat membedakannya dengan periwayat yang tidak dapat diterima hadisnya.

Oleh karena itulah, para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Mereka pun berijmak akan validitasnya, bahkan kewajibannya karena kebutuhan yang mendesak akan ilmu ini.[124]

Sebagian ulama tasawuf bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak, "Apakah engkau berbuat gibah menggunjing orang lain?"

Abdullah menjawab, "Diamlah! Kalau tidak demikian kita tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebenaran dan kebatilan."

122) *Qism ar-Ruwwat*, hlm. 82.
123) *Ibid.*
124) Lihat *Ihya' 'Ulum ad-Din, (Afat al-Lisan)*, 3:148-1500; *Riyadh ash-Shahihain, (Ma Yubahu minal Ghibah)*, 374-375; lihat pula *Ar-Raf'u wa at-Takmil* karya Al-Kunawi dengan catatan kakinya, hlm. 9-11 dan *At-Tadrib*, hlm. 520.

Abu Turab al-Nakhsyubi al-Zahid berkata kepada Ahmad bin Hanbal, "Ya Syaikh, jangan menggibah para ulama!" Imam Ahmad menjawab, "Celaka kamu. Ini adalah nasihat. Ini bukan gibah."[125]

Abu Bakar bin Khallad berkata kepada Yahya bin Said, "Apakah engkau tidak khawatir kalau orang-orang yang kautinggalkan hadisnya itu menjadi musuhmu di hadapan Allah nanti?"

Yahya menjawab, "Sungguh saya lebih senang mereka menjadi musuhku daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah Saw. di mana beliau berkata, 'Mengapa engkau tidak tumpas kedustaan dari hadisku?'"[126]

Seandainya para tokoh kritikus rawi itu tidak mencurahkan segala perhatiannya dalam masalah ini dengan meneliti keadilan para rawi, menguji hafalan dan kekuatan ingatannya, hingga untuk itu mereka tempuh *rihlah* yang panjang, menangggung kesulitan yang besar, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap para rawi pendusta yang lemah dan kacau hafalannya, seandainya bukan usaha mereka, niscaya akan menjadi kacau-balaulah urusan Islam, orang-orang zindik akan berkuasa, dan para Dajal akan bermunculan.[127]

a. Syarat Ulama al-Jarh wa al-Ta'dil

Seorang ulama *al-jarh wa al-'ta'dil* harus memenuhi kriteria-kriteria yang menjadikannya objektif dalam upaya menguak karakteristik para periwayat. Syarat-syaratnya yakni sebagai berikut.

1) Berilmu, bertakwa, *wara'*, dan jujur. Karena apabila ia tidak memiliki sifat-sifat ini, maka bagaimana ia dapat menghukumi orang lain dengan *al-Jarh wa at-ta'dil* yang senantiasa membutuhkan keadilannya.

   Al-Hafizh berkata,[128] "Sevogianya *al-jarh wa al-ta'dil* tidak diterima kecuali dari orang yang adil dan kuat ingatannya, yakni orang yang mampu mengungkapkan hadis dan kuat

125) *Al-Kifayah*, hlm. 45; *At-Tadrib*, hlm. 520.
126) *Al-Kifayah* hlm. 44; *At-Tadrib*, 520.
127) Tentang disyariatkannya *al-jarh wa at-ta'dil* dan pembahasan selengkapnya lihat kitab *al Imam al-Turmudzi wa al-Muwazanah Baina Jami'ihi wa ash-Shahihain*, hlm. 235-237.
128) *Syarh an-Nukhbah*, hlm 237; *Ar-Raf'u wa at-Takmil*, 16-18.

ingatannya sehingga menjadikannya berhati-hati dan ingat dengan tepat terhadap hadis yang ia ucapkan."

2) Ia mengetahui sebab-sebab *al-jarh wa al-ta'dil.* Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Syarh al-Nukhbah, "Tazkiyah* (pembersihan terhadap diri orang lain) dapat diterima apabila dilakukan oleh orang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak mengetahuinya, agar ia tidak memberikan *tazkiyah* hanya dengan apa yang kelihatan olehnya dengan sepintas tanpa mendalami dan memeriksanya."

3) Ia mengetahui penggunaan kalimat-kalimat bahasa Arab, sehingga suatu lafaz yang digunakan tidak dipakai untuk selain maknanya, atau men-*jarh* dengan lafaz yang tidak sesuai untuk men-*jarh*.

b. *Beberapa Hal yang Tidak Disyaratkan bagi Ulama al-Jarh wa al-Ta'dil.*

1) dan 2) Tidak disyaratkan bagi ulama *al-jarh wa al-ta'dil* harus laki-laki dan merdeka. Yang penting dalam melakukan *tazkiyah* dan *jarh*, orang tersebut hendaklah orang yang adil, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka atau hamba.[129]

3) Suatu pendapat menyatakan bahwa tidak dapat diterima *al-jarh wa al-ta'dil* kecuali dengan pernyataan dua orang, seperti dalam kasus kesaksian lainnya.
Namun kebanyakan ulama menganggap cukup penilaian seorang ulama dalam *al-jarh wa al-ta'dil* apabila ia memenuhi syarat sebagai ulama *al-jarh wa al-ta'dil,* sebagaimana diriwayatkan oleh al-Amidi dan Ibnu al-Hajib serta yang lainnya.[130] Ibnu ash-Shalah berkata,[131] "Itu adalah pendapat yang benar yang dipilih oleh al-Khathib dan lainnya, karena dalam hal diterimanya suatu hadis tidak disyaratkan berbilangnya periwayat. Oleh karena itu, dalam penilaian *jarh* atau adilnya rawi tidak disyaratkan harus oleh sejumlah orang. Lain halnya dengan hukum *syahadah*, atau kesaksian."

129) Demikian dijelaskan oleh al-Iraqi dalam *Syarah Alfiyah*-nya, 2:5; lihat pula *al-Raf'u wa al-Takmil*, hlm. 52.

130) *Al-Ikhkaam fi Ushuul al-Ahkaam* karya Al-Amidi, 1:185; *Mukhtashar fi Ushul al-Fiqih* karya Ibn al-Hajib, 2:64; *Syarh Muslim ats-Tsubut*, 2:150.

131) *Ulum al-Hadits*, hlm. 98-99.

c. *Tata Tertib Ulama al-Jarh wa at-Ta'dil*

Ada beberapa poin tata tertib yang perlu diperhatikan oleh ulama *al-jarh wa al-ta'dil.* Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut.

1) Bersikap objektif dalam *tazkiyah*, sehingga ia tidak meninggikan seorang rawi dari martabat yang sebenarnya atau merendahkannya sebagaimana yang terjadi bagi kebanyakan manusia dewasa ini.

2) Tidak boleh *jarh* melebihi kebutuhan, karena *jarh* itu disyariatkan lantaran darurat; sementara darurat itu ada batasnya.

3) Tidak boleh hanya mengutip *jarh* saja sehubungan dengan orang yang dinilai *jarh* oleh sebagian kritikus tetapi dinilai adil oleh sebagian lainnya, karena sikap yang demikian berarti telah merampas hak rawi yang bersangkutan dan para muhadditsin mencela sikap yang demikian.

4) Tidak boleh *jarh* terhadap rawi yang tidak perlu di-*jarh*, karena hukumnya disyariatkan lantaran darurat. Maka dalam kondisi tidak ada daruratnya, *jarh* tidak dapat dilaksanakan. Para ulama mencela perbuatan yang berlebihan dan melarang keras serta memperingatkan bahwa perbuatan itu adalah suatu kesalahan. Akan tetapi, sayangnya hal itu tidak memberi faedah pada sebagian orang yang merasa berlebihan dalam berilmu dewasa ini. Mereka beranggapan bahwa menjatuhkan lawan dengan mencela dan menuduh adalah tanda kesempurnaan pengetahuan dan pemahaman mereka, sehingga terciptalah tradisi yang jelek, ketika mereka berdiskusi dengan salah seorang yang alim dalam suatu disiplin ilmu tertentu maka mereka akan berusaha mencela perbuatan-perbuatan pribadinya, mencari-cari kesalahannya, menyertakan ribuan kedustaan kepada satu kejujuran, mengemukakan kata-kata celaan kepadanya dengan cara membuat para pengikutnya tercengang. Tujuannya semata-mata ingin membungkam lawannya dengan cara mencerca seperti itu sehingga menjadikan forum diskusi sebagai forum caci-maki, mencari-cari kesalahan orang dan permusuhan.[132]

132) Dikutip dari *Ar-Raf'u wa at-Takmi* bab *Adab al-Jarh*, hlm. 47-51.

Cukuplah bagi kita dalam menilai orang seumpama ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

Setiap Muslim bagi Muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya.[133]

Bahkan dinyatakan bahwa beliau bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.

Orang mukmin itu bukanlah tukang mencela, pengutuk, pelaku yang keji, dan yang kotor ucapannya.[134]

d. *Syarat Diterimanya al-Jarh wa al-Ta'dil.*

Syarat pertama, *al-jarh wa al-ta'dil* diucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai ulama *al-jarh wa al-ta'dil.*

Al-Laknawi menjelaskan dalam kitab *al-Raf'u wa al-Takmiil,*[135] "Wajib bagimu untuk tidak tergesa-gesa menghukumi *jarh* terhadap seorang rawi semata-mata karena ada penilaian sebagian ahli *al-jarh wa at-ta'dil*, melainkan engkau harus meneliti kebenarannya karena masalah ini amat penting dan banyak kendalanya. Anda tidak berhak menerima penilaian seluruh orang yang men-*jarh* terhadap rawi yang mana pun. Karena sering kali didapati suatu hal yang menyebabkan invaliditas suatu *jarh.*" Hal seperti ini banyak sekali bentuknya dan diketahui oleh mereka yang banyak menelaah kitab-kitab syariat, yaitu sebagai berikut.

a) Orang yang menilai *jarh* itu sendiri kadangkala orang yang di-*jarh*. Dengan demikian, penilaian *al-jarh wa al ta'dil*-nya tidak boleh diterima begitu saja selama tidak didapati penilaian yang sama dari orang lain.
   Ibnu Hajar menjelaskan sehubungan dengan biografi Ahmad bin Syubaib setelah mengutip penilaian al-Azdi mengenainya

133) *Shahih Muslim* kitab *Al-Birr*, 8:11.
134) Diriwayatkan oleh At-Turmudzi dalam kitab *Al-Birr wa ash-Shilah*, 4:350, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Hadis yang semakna sangat banyak.
135) Bab *al-Iqazh*, 19:115-12 dengan sedikit ringkas.

yang berkata *"ghair mardhiyyin"*–"Bahwa Ahmad bin Syubaib adalah orang yang tidak diterima." Berkata Ibnu Hajar, "Tidak seorang pun menerima penilaian ini, justru al-Azdi sendirilah yang *ghair mardhiyyin.*"[136]

b) Orang yang menilai *jarh* termasuk di antara orang yang sangat mempersulit dan memperberat. Mengingat ada sejumlah ulama *al-jarh wa al-ta'dil* yang memperberat perkataan ini. Mereka men-*jarh* para periwayat hanya karena kecacatan yang sangat sedikit. Orang seperti ini penilaian *tsiqat*-nya dapat diterima, sementara penilaian *jarh*-nya tidak dapat diterima begitu saja, melainkan apabila ada penilaian serupa dari orang lain yang objektif dan diperhitungkan. Di antara mereka adalah Abu Hatim, al-Nasa'i, Ibnu Ma'in, Ibnu al-Qaththan, Yahya al-Qaththan, dan Ibnu Hibban. Mereka dikenal sebagai orang yang berlebihan dan terlalu keras dalam men-*jarh*. Maka hendaklah setiap peneliti bersikap hati-hati dan berpikir kritis terhadap rawi yang hanya dinilai *jarh* oleh mereka. Demikian penjelasan al-Laknawi.

Al-Dzahabi menjelaskan[137] sehubungan dengan biografi Muhammad bin al-Fadhl al-Sudusi 'Arim, guru al-Bukhari, setelah ia mengutip penilaian al-Daraquthni yang men-*tsiqat*-kannya, "Ini adalah pendapat seorang hafiz yang hidup waktu itu, dan tidak ada orang setelah an-Nasai yang semisal dia." Lalu bagaimana kedudukan pendapat ini terhadap pendapat Ibnu Hibban al-Hasysyaf yang berkata seenaknya tentang 'Arim. Katanya, "Ia mengalami kekacauan hafalan dan keguncangan jiwa menjelang akhir hayatnya, sehingga ia tidak menyadari apa yang ia katakan. Karenanya di dalam hadisnya banyak terdapat hal-hal yang munkar. Maka dari itu, kita wajib berpaling dari hadis yang diriwayatkan oleh para ulama *muta'akhkhirin* darinya. Dan apabila hadis-hadisnya tidak diketahui melalui siapa diriwayatkan maka seluruhnya harus ditinggalkan dan tidak dapat dipakai hujah satu pun?" Selanjutnya al-Dzahabi berkata, "Sebenarnya Ibnu Hibban tidak mampu menunjuk satu hadis munkar dari 'Arim, maka bagaimana bisa ia menuduh demikian."

136) *Tahdzib at-Tahdzib*, 1:36.
137) *Miizaan al-I'tidaal*, 4:8.

Syarat kedua, *jarh* tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Adapun *ta'dil* tidak disyaratkan harus disertai penjelasan sebab-sebabnya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Ibnu al-Shalah hanya membahas pendapat ini dan tidak membahas pendapat-pendapat yang lain.

Ibnu al-Shalah berkata,[138]) "Menurut pendapat yang benar dan masyhur, *ta'dil* dapat diterima tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Ini karena sebab-sebabnya sangat banyak, dan untuk menyebutkannya seorang pen-*ta'dil* harus berkata seperti rawi Fulan itu tidak melakukan hal ini, tidak melanggar peraturan ini, bahkan melakukan itu dan itu, sehingga ia terpaksa membilang semua hal yang menyebabkan kefasikan apabila dikerjakan atau ditinggalkan. Hal ini adalah suatu hal yang amat berat. Adapun *jarh* tidak bisa diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Ini karena dalam menentukan sebab-sebab *jarh* setiap orang berbeda dengan lainnya, sehingga seseorang bisa dinilai *jarh* menurut persepsinya, sementara pada hakikatnya tidak demikian. Oleh karena itu, *jarh* harus dijelaskan sebabnya, agar dapat dilihat apakah benar *jarh*-nya atau tidak. Hal ini telah jelas ditetapkan dalam *fiqh* dan *ushul*-nya. "Demikian keterangan Ibnu al-Shalah.

Al-Khathib al-Hafizh menyebutkan[139]) bahwa pendapat ini adalah pendapat para imam yang hafiz dan kritikus hadis, seperti al-Bukhari dan Muslim.

Al-Khathib telah menulis suatu bab tentang beberapa hadis para rawi yang dijelaskan sebab-sebab *jarh*-nya dan ada di antaranya yang sebenarnya bukan sebab *jarh*.[140]) Di antaranya diriwayatkan bahwa Syu'bah ditanya, "Mengapa engkau meninggalkan hadis si Fulan?" Ia menjawab, "Sebab saya melihatnya melompat ke atas kuda membawa beban yang berat, maka saya meninggalkan hadisnya." Contoh lain diriwayatkan bahwa Muslim bin Ibrahim

138) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 96.

139) Dalam kitab *Al-Kifayah*, hlm. 108

140) Dalam *al-Kifayah*; hlm. 110. Syarat ini disyaratkan oleh Ibnu al-Shalah untuk pengamalan *jarh* secara mutlak. Dan al-Hafizh mensyaratkannya untuk mendahulukan *jarh* apabila bertentangan dengan *ta'dil*. Selanjutnya lihat *Syarh laqh al-Durar*, hlm.137.

ditanya tentang hadis *Shahih al-Marri* ia menjawab, "Apa yang akan kaulakukan terhadap Shalih? Banyak yang menceritakan bahwa pada suatu ketika ia berada di hadapan Hammad bin Salamah, lalu membuang ingusnya ke Hammad."

Problematik *al-Jarh wa at-Ta'dil* dalam Kitab-Kitab *Rijal*

Sehubungan dengan keterangan di atas, Ibnu al-Shalah menyebutkan suatu problem yang tidak boleh tidak harus diselesaikan oleh setiap orang yang mendalami hadis. Adalah kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dil* yang disusun oleh para imam sangat jarang menjelaskan sebab-sebab *jarh*. Mereka sekadar menyatakan cukup "*Fulanun dha'ifun, fulanun laisa bisyai'in*". dan sebagainya, sehingga syarat harus dijelaskannya sebab setiap *jarh* terabaikan. Hal ini mengakibatkan keterangan-keterangan seperti itu yang ada dalam kitab-kitab *jarh* tidak dapat dipakai dan menutup pintu *jarh* lebih banyak.

Problem ini telah dijawab oleh Imam Abu Amr bin al-Shalah sendiri dengan jawaban yang bagus dan memuaskan para ulama. Beliau berkata,[141]) "Jawabnya adalah bahwa yang demikian itu meskipun tidak kita pegang dalam upaya menetapkan *jarh* dan menghukuminya, tetapi itu berguna untuk menyatakan sikap *tawaqquf* (berdiam diri) dan menerima riwayat hadis orang yang mengatakan seperti itu. Dasarnya adalah yang demikian itu menjadikan kita meragukannya dengan keraguan yang kuat sehingga hadisnya wajib didiamkan."

Kemudian rawi yang tidak kita ragukan lagi setelah kita teliti karakteristiknya yang menunjukkan bahwa ia adalah *tsiqat* maka hadisnya kita terima dan tidak lagi kita diamkan. Seperti para periwayat yang dipakai hujah oleh kedua penyusun kitab *Shahihain* dan lainnya sementara imam yang lain men-*jarh*-nya

141) *Ulum al-Hadits*, hlm. 98, Lihat *Syarh al-Alfiyah*, 2: 11-14; dan kitab lain.

dengan cara demikian. Renungkanlah keterangan ini karena ia merupakan jalan keluar yang bagus.[142])

Hafalkanlah keterangan yang teramat penting dalam bab *jarh* yang rumit ini. Dan Anda jangan tergesa-gesa taklid kepada orang yang tidak mengetahui hadis dan *ushul*-nya dalam mendhaifkan dan merendahkan hadis, semata-mata karena pendapat yang tidak diketahui dan *jarh* yang tidak dijelaskan.

Syarat ketiga, dapat diterima *jarh* yang sederhana tanpa dijelaskan sebab-sebabnya bagi periwayat yang sama sekali tidak ada yang men-*ta'dil*-nya. Demikianlah pendapat yang dipilih oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Syarh al-Nukhbah*.[143]) Ia berkata, "Apabila periwayat yang di-*jarh* itu sama sekali tidak ada yang men-*ta'dil*-nya, maka baginya berlaku *jarh* yang sederhana tanpa dijelaskan sebab-sebabnya apabila hal itu diucapkan oleh seorang yang bijak. Demikian menurut pendapat yang terpilih. Pendapat ini beralasan bahwa periwayat yang sama sekali tidak ada yang men-*ta'dil*-nya seakan-akan adalah periwayat yang *majhul*. Mengamalkan pernyataan pen-*jarh* itu lebih baik daripada menyia-nyiakannya."

Syarat keempat, *jarh* harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi keberterimaannya. Maka apabila ada hal-hal yang menghalanginya, *jarh* tidak dapat diterima.

e. Pertentangan antara Jarh dan Ta'dil

Apabila terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil* terhadap seorang rawi, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama.

Pendapat yang sahih adalah yang dikutip oleh al-Khathib al-Baghdadi dari jumhur ulama dan disahihkan oleh Ibnu al-Shalah dan muhaddits yang lain serta sebagian ulama ushul. Mereka berkata bahwa *jarh* didahulukan atas *ta'dil* meskipun

142) Sebagian peneliti memilih jawaban lain, yaitu bahwa yang benar adalah apabila yang men-*ta'dil* itu mengetahui sebab-sebab *jarh wa al-ta'dil*, maka kita menganggap cukup dengan keterangannya yang mutlak. Dan apabila tidak demikian, maka tidak dapat kita terima. Ini adalah jawaban Imam al-Haramain al-Juwaini dan disetujui oleh al-Ghazali, Imam Fakhruddin bin al-Khathib, dan Khathib al-Baghdadi. Lihat *Syarh al-Alfiyah* 2:15 dan *Al-Kifayah*, hlm. 107-108. Akan tetapi kami mengunggulkan jawaban Ibnu ash-Shalah karena kami dapatkan kebanyakan ulama hadis men-*jarh*, lalu dimintai penjelasan maka mereka memberikan penjelasan yang tidak patut sebagai *jarh*.

143) Hlm. 240. Telah Anda ketahui keterangan Ibnu ash-Shalah di atas (lihat kembali pembahasan tentang *mastur*).

yang men-*ta'dil* itu lebih banyak. Ini karena orang yang men-*ta'dil* hanya memberitakan karakteristik yang tampak baginya, sedangkan orang yang men-*jarh* memberitakan karakteristik yang tidak tampak dan samar bagi orang yang men-*ta'dil*.

Akan tetapi, kaidah ini tidak menunjukkan kemutlakan harus didahulukannya *jarh*. Kita dapatkan kadang-kadang mereka mendahulukan *ta'dil* atas *jarh* dalam banyak kesempatan. Dapatlah kita katakan bahwa kaidah ini terbatas dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. *Jarh* harus dijelaskan dan harus memenuhi semua syarat-syaratnya, sebagaimana telah dijelaskan di depan.
2. Orang yang men-*jarh* tidak sentimen atas orang yang di-*jarh* atau terlalu mempersulit dalam men-*jarh*. Oleh karena itu, tidak dapat diterima *jarh* al-Nasa'i kepada Ahmad bin Shalih al-Mishri, karena keduanya saling membenci.[144])
3. Pen-*ta'dil* tidak menjelaskan bahwa *jarh* yang ada tidak dapat diterima bagi rawi yang bersangkutan. Untuk itu ia harus mengemukakan alasan yang kuat, seperti kasus Tsabit bin 'Ajlan al-Anshari, di mana dijelaskan oleh al-'Uqaili, "Hadisnya tidak dapat diikuti." Pernyataan ini diralat oleh Abu al-Hasan bin al-Qaththan bahwa hal itu tidak mencacatkannya kecuali apabila ia banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar dan menyalahi para periwayat yang *tsiqat*. Ralat ini disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan mengatakan hal yang sama.[145])

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang para kritikus mengakibatkan perbedaan mereka dalam *al jarh wa at-ta'dil*. Oleh karena itu, al-Dzahabi, salah seorang ahli penelitian tentang kritik *rijal*, berkata, "Tidak pernah terjadi kesepakatan dua orang ulama hadis untuk men-*tsiqat*-kan seorang rawi yang dhaif atau sebaliknya." Ini karena rawi yang *tsiqat* jika ada yang mendhaifkannya, tiada lain karena dilihat dari suatu sebab yang tidak menjadikannya cacat. Demikian pula apabila seorang rawi yang dhaif lalu ada yang men-*tsiqat*-kannya, maka

144) *Ulum al-Hadits*, hlm. 99.

145) *Hady as-Sari*, 2:120.

tiada lain karena berpegang kepada apa yang tampak secara lahiriah semata-mata.[146])

Oleh karena itu, ketahuilah batas-batas kaidah didahulukannya *jarh* atas *ta'dil* yang kami sebutkan di atas. Telah banyak pembahas yang tergelincir karena lalai akan batasan dan perincian tersebut karena mereka menduga bahwa *jarh* itu secara mutlak harus didahulukan atas *ta'dil* oleh siapa pun dan terhadap rawi yang mana pun. Dengan demikian, mereka terperosok dalam kesalahan.[147])

f. Hal-hal yang Menetapkan Ta'dil dan Jarh Seorang Rawi

Ta'dil dan *jarh* seorang rawi ditetapkan melalui beberapa cara. Yang terpenting di antaranya kami jelaskan sebagai berikut.

1) Dua orang ahli ilmu menyatakan keadilannya. Hal ini disepakati oleh jumhur ulama, dikiaskan kepada *tazkiyah* dalam hukum kesaksian yang juga disyaratkan harus dilakukan oleh minimal dua orang.
2) Telah masyhur di kalangan ahli riwayat bahwa ia adalah seorang periwayat yang *tsiqat*. Barang siapa yang masyhur sifat adilnya di kalangan ahli riwayat atau ahli ilmu yang lain dan telah banyak pujian tentang ke-*tsiqat*-annya, maka tidak diperlukan lagi saksi yang menyaksikan keadilannya dengan kata-kata. Contoh Imam Malik, Syubah, Sufyan al-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, al-Laits bin Sa'd, Abdullah bin al-Mubarak, dan Waki, serta orang yang seperti mereka dalam ketajaman ingatannya dan istikamahnya.

Al-Khathib al-Baghdadi menyatakan dalam *al-Kifayah*,[148]) "Mereka dan orang-orang seumpamanya tidak perlu ditanya tentang keadilannya. Yang perlu dipertanyakan adalah keadilan orang-orang yang terbilang *majhul* dan samar perkaranya bagi para peneliti."

146) *Syarh an-Nukhbah* dan bandingkan dengan *Hasyiyah Laqth ad-Durar*, hlm. 136.
147) Lebih terperinci lihat *Ar-Raf'uwaat Takmil* dalam beberapa tempat. Lihat pula ringkasannya dalam catatan kaki yang kami tulis atas kitab *'Ulum al-Hadits*, hlm. 99.
148) Bab *al-Muhaddits al-Masyhur bi al-'Adalah*, hlm. 86.

Alasannya adalah bahwa mengetahui rahasia para rawi yang *mastur* dan masyhurnya keadilan mereka itu lebih kuat daripada sekadar *ta'dil* dari seorang atau dua orang.

Imam Ahmad ditanya tentang Ishaq bin Rahawaih. Ia menjawab, "Orang semisal Ishaq ditanyakan? Ishaq menurut kami adalah salah seorang dari para imam umat Islam."

Ibnu Ma'in ditanya tentang Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, ia menjawab, "Orang seperti aku ditanya tentang dia? Bahkan dia yang berhak bertanya tentang karakteristik manusia lain."

Hal-hal yang kami sebutkan di atas berlaku pula bagi *jarh*.

3) *Ta'dil* oleh seorang. Al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu Shalah, dan mayoritas ahli peneliti berpendapat bahwa *ta'dil* itu dapat diakui walaupun dengan pernyataan satu orang.[149])

Untuk itu mereka mengajukan alasan bahwa jumlah rawi tidak disyaratkan bagi diterimanya suatu hadis. Karenanya tidak disyaratkan berbilangnya ulama al-*jarh wa al-ta'dil* dalam men-*jarh* atau men-*ta'dil* rawinya. Lain halnya dengan hukum *syahadah*. *Syahadah* tidak dapat diterima apabila hanya diberikan oleh satu orang saksi. Di samping itu, mereka berargumentasi bahwa *tazkiyah* itu merupakan penilaian dari seorang pen-*ta'dil* bahwa rawi yang bersangkutan itu adil, sedangkan penilaian itu tidak harus oleh dua orang.

Sebagian ulama berpendapat lain, *ta'dil* tidak dapat diterima kecuali oleh minimal dua orang, dianalogikan kepada *syahadah*. Padahal kita sudah tahu perbedaan di antara keduanya. Dengan itu, maka analogi di sini tidak sah.

4) *Ta'dil* bagi orang yang dikenal sebagai pengemban ilmu. Ibnu 'Abdil Bar berkata, "Setiap pengemban ilmu yang dikenal loyalitasnya terhadap ilmu adalah adil, kecuali terbukti cacat dalam hidupnya atau banyak salahnya." Rasulullah Saw. bersabda:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ
تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

149) *Al-Kifayah*, hlm.96; *'Ulum al-Hadits*, hlm. 98-99; *At-Taqrib* dan syarahnya *At-Tadrib*, hlm. 204. *Fath al-Mughits* hlm. 123.

> Yang mengemban ilmu ini hanyalah orang-orang yang adil dari setiap generasi. Mereka menyingkirkan darinya perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas dan campur tangan, orang-orang penebar kebatilan, dan penyimpangan oleh orang-orang yang bodoh.[150])

Ibnu al-Shalah mengkritik pendapat ini. Katanya, "Pendapat ini memberi kelonggaran yang tidak dapat diterima." Hal ini mungkin karena dia menilai bahwa yang demikian itu hampir serupa dengan rawi yang *mastur*.

Akan tetapi, pendapat ini dibenarkan oleh para peneliti dari ahli hadis, seperti al-Jazari, al-Mizzi, al-Dzahabi, al-Sakhawi. Mereka menggambarkan kebenaran pendapat ini dalam kondisi apabila tidak menyerupai rawi yang *majhul al-hal*. Al-Dzahabi berkata, "Rawi *mastur* tidak termasuk dalam kelompok ini karena ia tidak dikenal perhatiannya terhadap ilmu. Setiap orang yang dikenal kalangan para hufaz sebagai perawi hadis yang loyal dan teliti, lalu tidak mereka dapatkan padanya tanda-tanda kenaifan ketika mengungkapkan hadis-hadisnya, dan tidak juga diketahui ada seorang ulama yang menilainya *tsiqat*." Maka, perawi seperti inilah, kata al-Hafizh, yang dapat diterima hadisnya sampai nyata bahwa padanya terdapat *jarh*.[151])

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Abu Imran bahwa popularitas dan diketahuinya seseorang di kalangan ahli ilmu adalah tanda keadilannya. Sebab, seandainya mereka tahu ada *jarh* padanya niscaya mereka akan menjelaskannya dan tidak akan mendiamkannya. Karena itu, popularitas seseorang di kalangan ahli ilmu merupakan suatu bukti keadilannya.

g. *Beberapa Hal yang Tidak Dapat Diterima pada al-Jarh wa al-Ta'dil*

1) *Ta'dil* secara samar. Seperti seorang rawi berkata, "Menceritakan kepadaku seorang yang *tsiqat* atau orang yang tidak aku curigai." tanpa disebutkan namanya. Hal ini apabila terjadi

150) Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, ia menyatakan bahwa sanad-sanadnya membingungkan. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adiy dalam *Al-Kamil fi adh-Dhu'afwa*, "... Pembahasan para ulama tentang hadis ini panjang lebar. Hadis ini dihukumi hasan oleh sebagian ulama karena sanadnya banyak" Lihat *At-Tadrib*, hlm. 199-200, *Fath al-Mughits*, hlm. 125-126.

151) *Fath al-Mughits*, hlm. 126,

maka menurut pendapat yang sahih riwayatnya tidak dapat diterima hingga ia menyebut nama rawi yang bersangkutan. Sebab meskipun rawi itu *tsiqat* menurutnya tetapi apabila disebutkan namanya barangkali ia di-*jarh* oleh orang lain dengan *jarh* yang mencacatkan. Bahkan dengan tidak menyebutkan nama akan menimbulkan semacam keraguan dalam hati.

Demikian pula apabila seorang rawi berkata, "Semua guruku adalah orang-orang yang *tsiqat*." Pernyataan ini tidak dapat diterima sebagai *tazkiyah* (upaya membersihkan namanya), hingga ia menyebutkan nama-nama gurunya itu. Akan tetapi, para ulama mengecualikan imam mujtahid, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Apabila mereka mengatakan hal seperti itu, maka cukup bagi pengikut mazhabnya untuk menerimanya.[152])

2) Ibnu Hibban berpendapat bahwa apabila seorang rawi tidak *jarh*, atau orang yang di atasnya dan di bawahnya dalam sanad tidak *jarh*, sementara ia tidak pernah meriwayatkan hadis munkar, maka hadisnya dapat diterima. Oleh karena itu, seorang rawi yang *majhul* akan dinilai *tsiqat* apabila ia meriwayatkan hadis dari rawi yang *tsiqat* dan orang yang meriwayatkan darinya adalah orang *tsiqat*, sementara ia tidak pernah meriwayatkan hadis munkar.

Jelas bahwa pernyataan Ibnu Hibban itu tidak dengan pasti menunjukkan bahwa rawi yang dimaksud itu adalah yang *tsiqat*. Sebab, banyak sekali rawi yang dhaif meriwayatkan hadis dari rawi yang *tsiqat*, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah, Ibnu Hibban disifati sebagai ulama yang terlalu mudah mensahihkan hadis dan men-*ta'dil* para rawi,[153]) dalam konteks ini yakni men-*ta'dil* periwayat yang *majhul*. Meskipun dari segi lain ia sangat keras dalam men-*jarh* karena suatu sebab yang sangat ringan yang ia ketahui.

152) *Al-Kifaayah*, hlm. 373 dan 72; Lihat pedoman menentukan sesuatu yang *mubham* dalam pernyataan Malik dan Asy-Syafi'i: "*Haddatsani ats-Tsiqatu*" dalam *Ta'jil al-Manfa'ah* karya Ibnu Hajar, 547-548.

153) Lihat pendapat Ibnu Hibban dalam kitabnya, *Mukhtashar Tarikh ats-Tsiqat*, hlm. [illegible]

3) Apabila seorang rawi yang adil meriwayatkan hadis dari seorang rawi lain yang disebut namanya, maka hal itu bukanlah suatu *ta'dil* menurut kebanyakan ahli hadis. Pendapat ini benar karena para rawi yang adil itu meriwayatkan hadis dari rawi yang *tsiqat* dan dari rawi yang tidak *tsiqat*.
4) Pengamalan dan fatwa seorang alim yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkannya tidaklah berarti bahwa hadis itu pasti sahih. Demikian pula jika ia menyalahi suatu hadis, tidak berarti akan mencacatkan kesahihannya, atau para periwayatnya. Karena pengamalan seorang alim yang sesuai dengan hadis itu kadang-kadang disebabkan kehati-hatiannya atau karena ada dalil lain yang sesuai dengan hadis yang bersangkutan. Demikian pula pengamalannya yang menyalahinya, kadang-kadang karena ada salah satu kendala yang berat atau karena *ta'wil*. Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Penjual dan pembeli itu berada dalam *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya sebelum mereka berpisah.

Namun, ia sendiri tidak mengamalkan maknanya dan hal itu tidak berarti mencacatkan Nafi', rawi hadis tersebut[154]). Dalam *al-Muwaththa'* terdapat tujuh puluh buah hadis yang tidak diamalkan oleh Malik. Di antaranya terdapat hadis-hadis yang termaktub dalam *Shahihain*.

h. Tingkatan Lafaz-lafaz al-Jarh wa al-Ta'dil

Para ulama hadis telah menentukan istilah-istilah yang mereka pergunakan untuk menyifati karakteristik para rawi, dari segi diterima atau tidaknya riwayat hadisnya. Dengannya mereka ingin menunjukkan klasifikasi *al-jarh wa al-ta'dil* tidaklah diragukan bahwa mengetahui istilah-istilah tersebut sangat penting bagi pencari dan peneliti hadis, mengingat ia merupakan kunci ungkapan yang akan mengenalkan kita pada kondisi rawi.

154) *Al-Muwaththa'*, 2:79; *Al-Muntaqa*, 5:55-56.

Para ulama telah banyak menulis tentang klasifikasi para rawi ini. Mereka berupaya keras untuk membaginya dan menjelaskan status-statusnya. Tulisan yang pertama kali sampai kepada kita adalah karya tokoh kritikus al-Imam bin al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi (w. 327 H), dalam kitabnya yang besar *Al-Jarh wa 'al-Ta'dil.*[155]) Ia telah menyusun martabat *al-jarh wa al-ta'dil* masing-masing terdiri atas empat martabat.

1) Martabat-martabat *ta'dil* menurut al-Razi

Ibnu Abi Hatim berkata, "Saya temukan istilah-istilah dalam *al-jarh wa al-ta'dil* terdiri atas beberapa tingkatan."

a. Apabila dikatakan bagi seseorang bahwa ia *Tsiqat*, *Mutqin*, atau *Tsabtun*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai hujah.
b. Apabila dikatakan baginya *Shaduq*, *Mahalluhu ash-Shidqu*, atau *'Laa Ba'sa Bih*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan. Ia menempati tingkatan kedua;
c. Apabila dikatakan baginya *Syaikh*, maka ia menempati tingkatan ketiga, hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan tetapi di bawah tingkatan kedua.
d. Apabila para ulama mengatakan *Shalih al-Hadits*, maka hadisnya dapat ditulis untuk *i'tibar*.*)

2) Martabat-martabat *jarh* Menurut al-Razi

a. Apabila para ulama mengatakan tentang seorang rawi bahwa ia *Layyin al-Hadits*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan untuk *i'tibar*.
b. Apabila mereka menyatakan *Laisa bi Qawiyyin*, maka yang bersangkutan sama dengan tingkatan pertama dalam hal dapat ditulis hadisnya tetapi berada di bawahnya.
c. Apabila mereka menyatakan *Dha'if al-Hadits*, maka yang bersangkutan berada di bawah tingkatan kedua, tetapi hadisnya tidak boleh ditolak, melainkan untuk *i'tibar*.

155) 1/1 : 38

*) *I'tibar* dalam pengertian yang sederhana adalah serangkaian kegiatan meneliti persoalan sanad-sanad suatu hadis tertentu yang salah satu sanadnya telah ditemukan, untuk mengetahui jumlah sanad yang sebenarnya, yaitu untuk mengetahui apakah ada *syahid* dan *taabi' (mutaaba'ah)* bagi sanad yang pertama ditemukan. Selanjutnya, lihat bab tujuh.

d. Apabila mereka menyatakan *Matruk al-Hadits*, atau *Dzahib al-Hadits* atau *Kadzdzaab*, maka yang bersangkutan hadisnya gugur dan tidak boleh ditulis. Ia menempati tingkatan keempat.

Banyak ulama hadis yang mengikuti jejak al-Razi dalam mengklasifikasi *al-jarh wa al-ta'dil* ini. Di antaranya adalah Ibnu ash-Shalah dan al-Nawawi. Mereka mengikutinya tanpa menyalahinya sedikit pun. Kemudian datang ulama lain dan berpendapat sama dalam klasifikasi dan hukum-hukumnya secara global. Namun, mereka menambahkan beberapa perincian. Di antara ulama terakhir ini yang paling masyhur adalah al-Dzahabi, al-'Iraqi, Ibnu Hajar, dan al-Sakhawi.

Al-Dzahabi menjelaskan dalam pendahuluan kitab *Mizan al-I'tidaal*-nya:

1) tingkatan rawi yang diterima hadisnya yang paling tinggi adalah mereka yang mendapat julukan *Tsabtun Hujjatun, Tsabtun Hafizhun, Tsiqatun Mutqinun,* atau *Tsiqatun tsiqat;*
2) kemudian yang diberi julukan *Tsiqatun;*
3) kemudian yang diberi julukan *Shaduq, La ba'sa bih,* dan *Laisa bihi Basun;*
4) kemudian yang diberi julukan *Mahalluhu ash-Shidq, Jayyid al-Hadits, Shalih al-Hadits, Syaikh Wasath, Syaikh Hasan al-Hadits, Shaduq Insya Allah, Shuwailih,* dan sebagainya.

Dengan demikian, al-Dhabi menambahkan satu tingkat lagi yang lebih tinggi daripada tingkatan pertama menurut Ibnu Abi Hatim, dan ia menjadikan tingkatan ketiga dan tingkatan keempat menjadi satu tingkatan.

Tentang *jarh* ia berkata:

1) julukan terendah bagi *jarh* adalah *Dajjal, Kadzdzab, Wadhdha', Yadha' al-Hadits;*
2) kemudian julukan *Muttaham bi al-Kadzib* dan *Muttafaq 'ala Tarki;*
3) kemudian julukan *Matruk, Laisa bi al-Tsiqat,* dan *Sakatu'anhu;*
4) kemudian julukan *Wahin bi Marrah, Laisa bi Syain, Dha'if Jiddan,* dan *Dha'afuhu;*

5) kemudian julukan *Yadh'afu, Fihi Dhu'fun, Qad Dha'ufa, Laisa bi al-Qawiyy, Sayyi al-Hifzhi,* dan sebagainya.

Kemudian datanglah al-'Iraqi yang mengikuti al-Dzahabi dalam pembagian *al-jarh wa al-ta'dil.* Beliau lebih memerinci dan menjelaskan, dengan mencantumkan kata-kata *martabat pertama, martabat kedua,* dan seterusnya sebagai ganti kata *kemudian (tsumma).* Di samping itu beliau juga menyebutkan lebih banyak lafaz-lafaz julukan pada setiap martabat serta menjelaskan hukum masing-masing martabat.

Martabat pertama dan kedua dari *ta'dil*, apabila salah satu dari lafaz-lafaznya disebutkan bagi seseorang, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai hujah. Martabat ketiga hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan. Martabat keempat hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan tetapi tingkatannya di bawah martabat ketiga.

Sehubungan dengan ketiga martabat pertama dalam *jarh* ia mengemukakan, "Setiap rawi yang diberi julukan dengan salah satu lafaz dalam ketiga martabat pertama dari *jarh* hadisnya tidak dapat dipakai hujah, tidak dapat dijadikan *syahid*, dan tidak dapat digunakan dalam *i'tibar.*" Sehubungan dengan martabat keempat dan kelima dalam *jarh* ia berkata, "Hadisnya dapat dikeluarkan (diriwayatkan setelah diteliti) untuk *i'tibar* semata-mata."

Kemudian datanglah al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Dalam kitabnya *al-Nukhbah* ia menambahkan dalam *ta'dil* satu martabat lagi yang lebih tinggi daripada martabat yang ditambahkan oleh al-Dzahabi dan al-'Iraqi, yaitu tingkatan yang dijuluki dengan bentuk kata *af 'al al-tafdhil,* seperti *autsaq an-nas.* Dengan demikian, martabat *ta'dil* menjadi lima. Dan ia menambahinya lagi dalam kitab *Tahdzib at-Tahdzib* dan *Taqrib al-Tahdzib* satu martabat yang lebih tinggi lagi, yakni martabat *shahabat*, sehingga martabat *ta'dil* menjadi enam. Tindakan al-Hafizh menyebutkan martabat *shahabat* sebagai martabat tersendiri itu sangat rasional, karena kredibilitas mereka dijelaskan oleh nash Al-Quran maupun hadis, dan *ta'dil* keduanya itu lebih tinggi daripada *ta'dil* oleh manusia.

Adapun martabat *jarh*, al-Hafizh menambahkan satu martabat yang melebih-lebihkan *jarh*, seperti julukan *Akdzab an-Nas*. Penambahan ini diikuti oleh al-Sakhawi. Dengan demikian martabat *jarh* menjadi enam.

i. Klasifikasi al-jarh wa al-Ta'dil yang Terpilih

Kami cenderung memilih klasifikasi menurut Ibnu Hajar ini. Berikut ini kami perinci martabat demi martabat disertai lafaz-lafaz yang sesuai sebagai julukan pada setiap martabat, mulai dari martabat *ta'dil* yang tinggi yang tertinggi sampai martabat *jarh* yang paling rendah.

1). Martabat-martabat *ta'dil*

Martabat pertama adalah martabat *ta'dil* tertinggi, yaitu martabat *shahabat* r.a.

Martabat kedua adalah martabat *ta'dil* tertinggi menurut penilaian ulama dalam *tazkiyah* atau seleksinya. Yaitu lafaz-lafaz *ta'dil* yang menunjukkan ketinggian mereka atau dengan menggunakan bentuk *af' al al'tafdhil*, seperti *Autsaq an-Nas, Atsbat an-Nas, Adhbath an-Nas, Ilahi al-Muntaha fi al-Tatsabbut.* Demikian pula, kata-kata *La A'rifu lahu Nazhiran fi ad -Dunya La Ahada Atsbatu Minhu, Man Mitslu Fulan,* atau *Fulanun La Yus'alu 'Anhu.*

Martabat ketiga adalah lafaz-lafaz *ta'dil* yang diulang-ulang, baik pengulangan maknawi, seperti *Tsabtun Hujjatun, Tsabtun Hafizhun, Tsiqatun Tsabtun*, dan *Tsiqatun Mutqinun*; maupun pengulangan *lafzhi*, seperti *Tsiqatun Tsiqat.* Sering kali para ulama menemukan ucapan Ibnu Uyainah: *Haddatsana Amr bin Dinar wa Kana Tsiqatan Tsiqatan Tsiqatan...* sampai sembilan kali. Lafaz *ta'dil* lain yang termasuk martabat ini di antaranya adalah pernyataan Ibnu Sa'd tentang Syubah: *Tsiqatun Ma'mun Tsabtun Hujjatun Shahibu hadits.*

Martabat keempat adalah lafaz *ta'dil* tunggal seperti *Tsiqatun Tsabtun, Mutqinun, Ka'annahu Mushhafun, Hujjatun. Imaamun,* dan *Adlun dhaabithun.* Julukan *Hujjatun* lebih kuat daripada *Tsiqatun.*

Martabat kelima adalah *Laisa bihi Ba'sun, La Ba'sa bih, Shaduq, Ma'munun, Khiyar al-Khalqi, Ma A'lamu bihi Ba'san,* atau *Mahailuhu ash-Shidqu.*

Martabat keenam adalah lafaz-lafaz yang mengesankan dekat kepada *jarh*. Martabat ini adalah martabat *ta'dil* yang terendah. Seperti perkataan mereka: *Laisa bi Ba'id min ash-Shawaab, Syaikhun, Yurwa Haditsuhu, Yu'tabaru bih, Syaikhun Wasath, Ruwiya 'Anhu, Shalih al-Hadits, Yuktabu Haditsuhu, Muqarib al-HadNits, Ma Aqraba Haditsahu, Shuwailih, Shaduq Insya Allah, Arju an la Ba'sa bih, jayyid al-Hadits, Hasan al-Hadits, Wasath, Maqbul, Shaduq Taqhayyara bi Akharatin, Shaduq Sayyi' al-Hifihi, Shaduq Lahu Auham, Shaduq Mubtadi',* atau *Shaduq Yahim.*

Para rawi pada empat martabat pertama dapat dipakai hujah, sedangkan para rawi pada martabat-martabat berikutnya tidak dapat dipakai hujah; karena lafaz-lafaz julukan bagi mereka tidak menujukkan tanda-tanda ke-*dhabith*-an. Namun hadis mereka ditulis untuk *i'tibar*. Adapun rawi pada martabat keenam hukumnya lebih rendah dari rawi pada martabat sebelumnya. Sebagian dari mereka dapat ditulis hadisnya untuk *i'tibar* tanpa diteliti ke-*dhabith*-annya lantaran ihwal perkaranya yang telah jelas. Demikian dikatakan oleh al-Sakhawi.[156]) Hukum ini relevan dengan klasifikasi kami ini sebagaimana dapat Anda jumpai dalam penjelasan kami yang sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim dan diakui oleh Ibnu al-Shalah dalam hal klasifikasi martabat-martabat *ta'dil.*

Mereka sepakat bahwa orang yang dijuluki dengan kata *shaduq* tidak dapat dipakai hujah kecuali setelah diteliti dan dipelajari apakah kuat hafalannya terhadap hadis atau tidak.[157])

Kesepakatan ini menolak anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa periwayat yang dijuluki dengan *shaduq* itu hadisnya dapat dipakai hujah dan termasuk hadis hasan lidzatihi, tanpa harus diteliti lebih dahulu.

---

156) *Fath al-Mughits*, hlm 159.

157) Ibnu Shalah berkata dan ditetapkan oleh para imam setelahnya. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi tentang julukan *shaduq* "Hadisnya ditulis dan diteliti karena kata-kata ini tidak menunjukkan tanda-tanda *dhabith*." Maka hadisnya dipelajari dan diteliti hingga diketahui ke-*dhabith*-annya. Dan kami telah tuntas membahas masalah *shaduq*, dan menjauhkan pendapat pendapat yang kacau dalam kitab kami yang berjudul *Ma Dza 'an al-Mar'ah* dengan editing yang saksama. Lihatlah halaman 93-94 dan 186-196 dalam kitab tersebut.

2) Martabat-martabat *jarh*

Martabat pertama, martabat *jarh* yang paling ringan, yaitu ucapan para ulama: *fihi Maqal, Adna Maqal, Dha'if, Yunkaru Marratan wa Yu'rafu, Ukhro, Laisa bi Dzaka, Laisa bi at-Qawiyyi, Laisa bi al-Matin, Laisa bi Hujjatin, Lai sa bi 'Ijmdah, Laisa bi Ma'mun,*[158] *Laisa bi al-Mardhiyy, Laisa Yahmadunahu, Laisa bi al-Hafizh, Ghairuhu Autsaqu Minhu, R Syai'un, Fihi jahaalah, La Adri Ma Huwa, Fihi Dha'fun, Layyin al-Hadits, Sayyi' al-Hifzhi, Dhu'ifa, Li adh-Dha'fi Ma Huwa,* atau *Fihi 'Layyin'* menurut selain Ad-Daraquthni. Beliau berkata, "Apabila aku berkata, *'Layyin'*, maka rawi tersebut tidak berarti gugur dan hadisnya jatuh dan *i'tibar*, ia hanya mengalami *jarh* karena suatu hal, tetapi tidak menggugurkan keadilannya."

Demikian pula istilah-istilah berikut: *Takallamu Fihi, Sakatu 'Anhu, Math'un Fihi,* atau *Fihi Nazhar* menurut selain al-Bukhari. Karena ia menggunakan istilah-istilah ini untuk rawi yang hadisnya ditinggalkan para ulama.

Martabat kedua, martabat yang lebih rendah daripada martabat pertama, yaitu *Fulanun La Yuhtajju Bi, Dha'afuhu, Mudhtharib al-Hadits, Lahu Ma Yunkar, Haditsuhu Munkar, Lahu Manakir, Dha'if,* atau *Munkar* menurut selain al-Bukhari. Sementara al-Bukhari sendiri berkata, "Setiap rawi yang saya juluki dengan istilah *Munkar al-Hadits,* tidak boleh diriwayatkan hadisnya."

Hadis para rawi yang termasuk dalam kedua martabat ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Sakhawi adalah dapat dipakai *i'tibar,* yaitu dengan meneliti sejumlah riwayat lain yang dapat memperkuatnya sehingga hadis tersebut dapat dipakai hujah. Karena *jarh* dalam kedua martabat ini mengesankan bahwa hadis para rawi yang bersangkutan dapat dipakai *i'tibar* dan tidak ditolak.

Martabat ketiga, martabat yang lebih rendah daripada kedua martabat sebelumnya, yaitu *Fulanun Rudda Haditsuhu, Mardud al-Hadits, Dha'if Jiddan, Laisa bi Tsiqah, Wahin bi Marrah, Tharahuhu, Mathruh al-Hadits, Mathruh, Irmi Bih, La Yuktabu Haditsuhu, La Tahillu Kitabatu Haditsihi, la Tahillu al-Riwayatu 'anhu, Laisa bi Syai'in, La Yusawi Syai'an, La Yustasyhadu bi Haditsihi,* atau *la Syai'a* menurut pendapat selain Ibnu Main.

158) Demikian dalam *Fath al-Mughits*, hlm. 161. Ini adalah suatu masalah, karena lahiriah kata-kata ini menunjukkan kecacatan keadilan seorang periwayat.

Martabat keempat, *Fulanun Yasriq al-Hadits, Fulanun Muttahamun bi al-Kadzibi au bi al-Wadh'i, Saqith, Matruk, Dzahib al-Hadits, Tarakuhu, La Yu'tabaru Bih, La Yu'tabaru bi Haditsihi, Laisa bi ats-Tsiqah, Ghair Tsiqah.* Demikian pula istilah-istilah berikut: *Mujma' ala Tarkihi, Mudin yakni Halik,* dan *Hum 'ala Yaday 'Adlin.*

Martabat kelima, *al-Dajjal, al-Kadzdzab, al-Wadhdha', Yadha'u, Yakdzibu,* dan *Wadha'a Haditsan.*

Martabat keenam adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan berlebih-lebihan dalam *jarh*, seperti *Akdzab an-Nas Ilaihi al-Muntaha fi al-Kidzb, Huwa Ruknu al-Kidzb, Manba' al-kidzb, Ma'dan al-Kidzb*, dan sebagainya.

Hukum hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang termasuk dalam keempat martabat terakhir ini dikatakan oleh al-Sakhawi bahwa tidak seorang pun dari mereka yang hadisnya dapat dipakai hujah, dipakai dalil, dan dianggap valid.

3) Penjelasan Beberapa Lafaz al-Jarh wa al-Ta'dil

Berikut ini kami jelaskan beberapa lafaz yang dipandang perlu, berikut lafaz yang mengandung istilah khusus pada sebagian ulama yang tidak sama dengan istilah umum yang kami sebutkan martabat-martabatnya.

a) *La Ba'sa bih* atau *Laisa Bihi Ba'sun.* Ibnu Main berkata, "Apabila aku mengatakan *Laisa bihi ba'sun*, maka yang bersangkutan adalah *tsiqat*." Demikian pula menurut Duhaim al-Hafizh. Adapun menurut selain mereka lafaz ini termasuk martabat di bawah *tsiqat*, yakni termasuk martabat kelima.[159]
b) *Ila ash-Shidiq Ma Huwa*, maksudnya adalah rawi yang bersangkutan dekat kepada kejujuran dan tidak jauh.[160]
c) *Muqarab al-Hadits* atau *Muqarib al-Hadits* termasuk bentuk *ta'dil* menurut pendapat yang sahih. Yang pertama berarti bahwa hadis rawi lain mendekati hadisnya dan yang kedua bermakna bahwa hadisnya mendekati hadis rawi lain. Yakni

159) *Ar-Raf'u wa at-Takmil*, hlm. 100-101.
160) *Fathal-Mughits*, hlm. 158. Untuk lebih memperdalam lagi lihat *Taudhih al-Afkar* 2:265; *Ta'liq 'Ala Tadrib ar-Rawi* karya Syekh Al-Ustadz Abdul Wahhab Abdul Latif, hlm. 236; Kitab Al Muktashar, hlm. 69.

bahwa hadisnya tidak syadz dan tidak munkar.[161]) Jenis ini termasuk bagian dari martabat keenam. Demikian pula pernyataan *"Ma agraba'Haditsahu"*.

d) *Ta'rif wa Tunkir* atau *Yu'raf wa-Yunkar* dengan dua bentuk kalimat *(Mabni Majhul* dan *,Mabni Ma 'lum)*. Artinya adalah bahwa rawi ini kadang kala meriwayatkan hadis-hadis yang ma'ruf (diakui) dan pada kesempatan lain ia meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Jadi, hadis riwayatnya perlu diperbandingkan dengan hadis riwayat para rawi *tsiqat* yang telah diakui.

Kami dapati kebanyakan muhadditsin menggunakan bentuk kalimat yang pertama. Hal ini barangkali dikarenakan istilah tersebut terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Saw.[162])

e) *Munkar al-Hadits* atau *Yarwi al-Manakir*, dan *Hadits Munkar*. Di antara ungkapan di atas terdapat perbedaan yang harus diperhatikan, karena makna ungkapan pertama adalah bahwa hadis riwayatnya sering kali sendirian, tanpa dukungan hadis lain.

Sementara ungkapan hadis munkar adalah istilah yang dipakai oleh ulama *muta'akhkhirin* dengan maksud bahwa rawi munkar adalah rawi yang hadisnya dhaif dan menyalahi hadis-hadis rawi yang *tsiqat*.

Akan tetapi, ulama *mutaqaddimin* banyak sekali menyebut munkar terhadap suatu hadis semata-mata karena hadis itu tak ada dukungan, meskipun rawinya *tsiqat*. Hal yang demikian banyak sekali terdapat dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, Duhaim, dan sebagainya.[163])

Dengan demikian, dapatlah diketahui kesalahan orang yang mendhaifkan Yazid bin Khushaifah yang meriwayatkan hadis bahwa para sahabat pada zaman khalifah Umar r. a. melaksanakan

161) *Fath al-Mughits*; hlm.158 dan 163.
162) Yakni sabda Rasulullah Saw. dalam suatu hadis yang panjang:

قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ.

Kaum yang mengikuti selain Sunahku dan selain petunjukku. Kamu kenal sebagian mereka dan kamu mengingkarinya.
Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam bab *A'lamatan-Nubuwwah*, 4:199; *Shahih Muslim* dalam kitab *al-Imarah* bab *al-Amru biLuzum al-Jama'ah*, 6:20.
163) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 71-72; *al-Raf'u wa al-Takmil*; 97.

salat Tarawih sebanyak dua puluh rakaat. Orang tersebut mendhaifkannya karena Imam Ahmad pernah berkata tentang riwayatnya sebagai *Munkar al-Hadits*. Padahal Anda tahu bahwa ungkapan Imam Ahmad tersebut tidak menunjukkan kedhaifan hadis melainkan suatu penilaian bahwa Yazid sering sendirian dalam meriwayatkan hadis. Namun, kesendirian seorang rawi *tsiqat* dalam meriwayatkan suatu hadis tidak akan mengurangi ke-*tsiqat*-annya. Hal ini akan terjadi apabila hadisnya bertentangan dengan riwayat rawi *tsiqat* lain, padahal dalam konteks ini yang kita saksikan adalah kesendirian riwayat Yazid semata-mata. Buktinya adalah Imam Ahmad juga men-*tsiqat*-kannya, berikut jumhur ulama berpegang kepada pen-*tsiqat*-annya itu.

f) *Yasriqu al-Hadits;* mencuri hadis. Maksudnya adalah seorang muhaddits meriwayatkan suatu hadis secara sendiri, lalu datang rawi lain yang mencurinya dengan mengaku-aku bahwa ia juga mendengar hadis tersebut dari guru yang sama; atau suatu hadis telah dikenal sebagai riwayat seorang rawi, lalu ada rawi lain mencurinya dengan menyandarkannya kepada rawi yang satu *tsabaqah* (tingkat) dengan rawi yang sebenarnya itu.[164])

g) *Huwa 'ala Yaday Adlin*. Al-Hafizh al-Iraqi berkata bahwa lafaz ini termasuk ungkapan pen-*tsiqat*-an. Kadang-kadang juga dikatakan: *'Ala Yadat 'Adlun*. Akan tetapi menurut penelitian al-Hafiz Ibnu Hajar lafaz yang terakhir ini termasuk lafazh *jarh* yang amat berat, sebagai *kinayah* (kiasan) darn sesuatu yang binasa, lantaran lafaz itu diambil dari suatu kata kiasan yang banyak dipakai orang: *Wudhi'a 'Ala Yaday 'Adlin*. Dan *'Adi* adalah seorang pembunuh bayaran yang apabila ada seseorang hendak dibunuh maka diserahkan kepadanya.[165a])

Di samping itu masih ada beberapa istilah lain yang perlu dijelaskan. Akan tetapi, untuk menjaga keringkasan buku ini, istilah-istilah termaksud tidak kami jelaskan.

164) *Fath al-Mughits*, hlm. 160.
165a) *Ibid.*

j. *Sumber al-Jarh wa al-Ta'dil.*

Kitab-kitab tentang *al-jarh wa al-ta'dil* sangat banyak. Mayoritasnya membahas tentang karakteristik para rawi secara terperinci sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan tentang cara mengetahui rawi yang *tsiqat* dan dhaif. Kitab-kitab tentang kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* juga sudah banyak yang disusun, yang terpenting di antaranya adalah:

1) *Muqaddimah Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibnu Abi Hatim al-Razi.
2) *Al-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Imam Abu al-Hasanat Muhammad Abdul Hayyi al-Laknawi al-Hindi (w. 1304 H), suatu kitab yang berharga sekali dengan faedah yang besar. Dicetak di Halab lalu di Beirut dalam satu jilid sedang.

3
Sahabat r.a.

Sahabat r.a. adalah para pengganti Rasulullah Saw. dalam menyebarkan dakwah dengan segala risikonya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa menekuni pengkajian tentang sahabat Nabi Saw. adalah ilmu spesialis yang paling penting dan ilmu hadis yang paling tinggi, dan dengannya ahli sejarah menjadi mulia.[165b)]

Pada dasarnya, *shuhbah* (persahabatan) menurut bahasa diucapkan bagi persahabatan semata, tanpa diisyaratkan berlangsung lama. Demikian pula pendapat yang berlaku di kalangan muhadditsin.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata:

الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Saw. dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beragama Islam.

165b) *Al-Isti'ab fi Asma'il al-Ashhab,* 1:8.

Kata-kata *man laqiya* menunjukkan bahwa yang termasuk sahabat adalah orang yang lama maupun yang sebentar kehidupannya dengan Nabi Saw., baik pernah ikut berperang dengannya maupun belum pernah ikut berperang. Kata-kata *mu'minan bihi* mengecualikan orang yang bertemu dengannya dalam keadaan kafir lalu masuk Islam dan tidak perlu lagi berjumpa dengan Nabi setelah keislamannya,[165c)] seperti utusan Hiraklius.

Adapun kebanyakan ulama *ushul* lebih menggunakan petunjuk *'urf* tentang makna persahabatan. Mereka mendefinisikan sahabat sebagai berikut:

مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثُرَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ عَلَى طَرِيْقِ التَّبَعِ لَهُ وَالْأَخْذِ عَنْهُ

Orang yang lama bersahabat dengan Nabi Saw. dan banyak duduk bersamanya dengan cara mengikutinya dan mengambil hadis darinya.

Definisi ini diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab. Ia berkata:

الصَّحَابَةُ لَا نَعُدُّهُمْ إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ.

Sahabat tiada kami anggap melainkan mereka yang menetap bersama Rasulullah Saw. setahun atau dua tahun, dan pernah ikut perang bersamanya sekali atau dua kali.[166)]

Akan tetapi, para ulama mengkritik definisi ini. Alasannya adalah karena definisi ini tidak mencakup beberapa kaum yang telah disepakati sebagai sahabat.

Ibnu al-Shalah berkata,[167)] "Akan tetapi ungkapan Said bin al-Musayyab itu sangat sempit sehingga dengan itu Jarir bin Abdillah al-Bajili tidak termasuk ke dalam jajaran sahabat." Begitu juga orang-orang yang sama dengannya yang tidak memenuhi lahiriah kriteria sahabat yang ia tetapkan dalam pernyataan di

165c) *Al-Ishaabah fi Tamyiiz ash-Shahaabah* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar,1:10; Lihat pula *'Ulum al Hadits,* hlm. 263. Definisi ini diambil dari ucapan Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya pada permulaan *Fadha'il ash-Shahabah,* 5:2.

166) *Al-Kifayah,* hlm. 50. Pada *isnad*-nya terdapat Muhammad bin Umar Al-Waqidi, *Dhaif*

167) *Ulum al-Hadits,* hlm. 264.

atas padahal mereka termasuk orang yang tidak diperselisihkan sebagai sahabat.

Para muhadditsin cenderung memilih kriteria yang lebih luas ini karena melihat kemuliaan Nabi Saw. dan keagungan barakahnya yang melimpah kepada orang mukmin yang berjumpa dengannya. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Rasulullah Saw. dalam keadaan beriman kepadanya.

Mengetahui sahabat banyak faedahnya yang penting dalam agama dan ilmu, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Mereka adalah pembawa petunjuk Rasulullah Saw. kepada manusia. Mereka merupakan contoh pengamal ajaran Islam. Perikehidupan mereka memberi keyakinan manusia sepenuh hati, mendorong semangat mereka untuk berjihad dan beramal, dan mengobarkan semangat yang ada dalam jiwa.
2) Dapat mengetahui hadis mursal dan membedakannya dari hadis munqathi' dan maushul. Apabila kita tidak tahu pembawa suatu hadis, apakah ia seorang sahabat atau bukan sahabat, maka kita tidak mungkin dapat mengetahui hal itu.

Para ulama telah menetapkan beberapa pedoman untuk mengenal seorang sahabat, yaitu sebagai berikut.

a) Berita yang mutawatir. Yakni bahwa kepastian dirinya sebagai sahabat Nabi itu telah diberitakan oleh banyak sahabat, seperti halnya *khulafa'ur rasyidin* yang empat dan para pemuka sahabat yang dikenal oleh orang khusus dan orang umum.
b) Masyhur dan kondang tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir, seperti Dhammam bin Tsa'labah dan 'Ukasyah bin Mihshan.
c) Melalui berita dari salah seorang sahabat lain, seperti Hamamah al-Dusi yang disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, "Sesungguhnya kami tidak mendengar apa yang telah kami dengar dan kami ketahui dari Nabi kecuali Hamamah menyaksikannya."[168]

168) Lihat *Tadrib al-Rawi*, hlm. 299; *al-Ishabah*, 1:354; Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayyalisi dalam *Musnad*-nya, hlm. 69.

d) Melalui berita dari salah seorang tabiin.[169]
e) Pengakuan bahwa dirinya adalah sahabat. Namun dengan dua syarat, yakni: (1) benar-benar adil dan (2) hidup pada zaman yang memungkinkan, yaitu seratus tahun setelah meninggalnya Rasulullah Saw., mengingat bahwa beliau pernah bersabda pada akhir hayatnya:

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا أَحَدٌ

Dapatkah aku beritahukan kepada kalian malam ini. Sesungguhnya pada penghujung seratus tahun tidak akan tinggal di muka bumi salah seorang pun dari manusia yang berada di permukaan bumi pada hari ini. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir dengan redaksi:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ، أُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ.

Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada waktu sebulan menjelang beliau wafat, "Aku bersumpah demi Allah, tidak ada di permukaan bumi suatu jiwa yang melampaui masa seratus tahun, dan ia masih hidup pada hari itu."

Sahabat yang paling akhir meninggalnya, yakni pada tahun 110 H adalah Abu al-Thufail 'Amir bin Watsilah r.a.[170]

Atas dasar pembatasan Nabi ini, para imam hadis tidak membenarkan seseorang yang mengakui sebagai sahabat setelah batas waktu tersebut. Telah banyak yang mengaku sebagai sahabat dan mereka didustakan. Pengaku yang terakhir adalah Rutn al-Hindi, yang mengaku sebagai sahabat setelah abad keenam. Maka waspadalah terhadap para pendusta.[171]

169) Pedoman ini ditambahkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Ia menyatakan bahwa pedoman ini dan pedoman sebelumnya didasarkan atas dapat diterimanya *takziyah* dari seseorang. Dan pendapat inilah yang kuat.
170) *Tadrib al-Rawi*, hlm. 412.
171) Dalam membahas cara mengetahui sahabat, kami berpegang pada kitab *al-Ishabah*, 1:14 [illegible]. Lihat pula *al-Kifayah*, hlm. 52 dan seterusnya.

a. *Thabaqat al-Shahabah*

Al-Hakim al-Naisaburi[172]) memerinci pembagian *thabaqat* sahabat berdasarkan penelitian yang dalam tentang urutan keislaman dan keikutsertaan mereka dalam beberapa peperangan. Ia membagi mereka menjadi dua belas *thabaqat*.

Thabaqat pertama adalah kaum yang masuk Islam di Makkah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Thabaqat kedua adalah para sahabat yang hadir di Dar al-Nadwah. Yakni ketika Umar masuk Islam dan menampakkan keislamannya, kemudian ia mengajak Rasulullah Saw. ke Dar al-Nadwah, lalu beliau dibaiat oleh sejumlah penduduk Makkah.

Thabaqat ketiga, para sahabat yang turut berhijrah ke Habasyah.

Thabaqat keempat, para sahabat yang berbaiat kepada Nabi Saw. di 'Aqabah. Karena itu dipanggil dengan sebutan *Fulanun 'Aqabi'*.

Thabaqat kelima, para sahabat yang terlibat dalam baiat di Aqabah yang kedua yang mayoritasnya dari Anshar.

Thabaqat keenam adalah para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah di garis terdepan dan mereka bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika beliau masih di Quba dan membangun masjid di sana sebelum masuk ke kota Madinah.

Thabaqat ketujuh adalah para sahabat yang terlibat dalam perang Badar yang dikatakan oleh Rasulullah:

لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

Semoga Allah benar-benar memperhatikan ahli Badar lalu berfirman: lakukanlah apa yang kamu kehendaki maka Aku benar-benar mengampunimu.

Thabaqat kedelapan adalah orang-orang yang berhijrah setelah perang sebelum perdamaian Hudaibiah.

Thabaqat kesembilan adalah para sahabat yang terlibat dalam Baiat al-Ridwan. Allah befirman tentang mereka:

172) Dalam Kitab *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22-24.

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia padamu di bawah pohon (QS Al-Fath [48] :18)

Baiat al-Ridwan itu terjadi di Hudaibiah ketika Rasulullah dihalang-halangi melakukan umrah, kemudian mengadakan perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy dengan ketentuan beliau dapat melakukan umrah pada tahun berikutnya.

Thabaqat kesepuluh adalah para sahabat yang berhijrah setelah perdamaian Hudaibiah dan sebelum penaklukan kota Makkah. Di antara mereka adalah Khalid bin al-Walid, Amr bin al-'Ash, Abu Hurairah, dan masih banyak lagi.

Thabaqat kesebelas adalah para sahabat yang masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Mereka adalah sekelompok besar orang Quraisy.

Thabaqat kedua belas adalah anak-anak yang melihat Rasulullah Saw. ketika penaklukan kota Makkah dan ketika haji wada' serta kesempatan lain. Mereka semua termasuk sahabat.

Ada sebagian lain yang membagi klasifikasi sahabat secara global menjadi tiga *thabaqat*.

Pertama, *thabaqat* sahabat senior, seperti sepuluh orang sahabat yang dijanjikan masuk surga dan para pemeluk Islam terdahulu yang satu *thabaqat* dengan mereka. Kedua, *thabaqat* sahabat penengah; dan ketiga, *thabaqat* sahabat junior yang masuk Islam belakangan atau mereka masih kecil pada zaman Rasulullah Saw.

Diperkirakan jumlah seluruh sahabat melebihi seratus ribu orang. Abu Zur'ah al-Razi memperkirakan jumlah mereka adalah 114.000 orang.[173])

b. Keadilan Sahabat

Para sahabat mendapatkan keistimewaan tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh manusia mana pun selain periode mereka.

173) *Tadrib al-Rawi*, hlm. 405-406.

yaitu keadilan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka semua adalah adil, dan keadilan mereka ditetapkan berdasarkan bukti yang lebih kuat daripada bukti keadilan selain mereka, yakni berdasarkan al-Kitab, Sunah, ijmak, dan dalil 'aqli.

Adapun bukti dalam Al-Quran adalah firman Allah Swt.:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia .... (QS Ali Imran [3]:110).

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat-ayat ini berkenaan dengan seluruh sahabat karena merekalah yang langsung diseru dengan nash ini.

Demikian pula firman Allah Swt.:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. (QS Al-Fath [48]: 29)

Dan ayat-ayat lain yang menerangkan keutamaan sahabat dan menyaksikan keadilan mereka.

Adapun bukti-bukti dalam Sunah sangat banyak dan melimpah, di antaranya adalah sebagai berikut.

Hadis Abu Said al-Khudri yang telah disepakati sahihnya[174] bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

Janganlah kamu mencaci maki sahabatku. Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kamu berinfak dengan emas seberat Gunung Uhud niscaya tidak akan menandingi satu mud mereka, bahkan tidak juga setengahnya.

Sebuah hadis mutawatir menjelaskan bahwa beliau bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

Sebaik-baiknya manusia adalah periodeku, lalu orang-orang setelah mereka.[175])

Di antara hadis yang menetapkan keadilan seluruh sahabat hatta yang tidak diketahui identitasnya sekalipun adalah hadis Ibnu Abbas yang sahih. Ia berkata, "Seorang A'rabi (Badui) datang kepada Rasulullah Saw. lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah melihat anak bulan, yakni tanda awal bulan Ramadhan.' Rasulullah Saw. berkata, 'Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah?' Ia menjawab, 'Benar!' Kemudian Rasulullah berkata, 'Hai Bilal, umumkanlah kepada semua orang agar mereka berpuasa besok." Hadis ini diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab *sunan* yang empat, dan diperkuat oleh hadis Anas dan hadis Rab'i bin Hirasy. Dalam kasus ini Rasulullah menerima pernyataan A'rabi itu semata-mata karena mengetahui bahwa ia orang Islam.

Terdapat dalam kitab *Shahihain* hadis 'Uqbah bin al-Harits bahwa ia memperistri Ummu Yahya binti Abu Ihab. Tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan yang hitam legam, lalu berkata, "Aku telah menyusui kamu berdua." Uqbah berkata, "Kemudian hal itu aku laporkan kepada Rasulullah Saw. Ketika kuceritakan beliau berpaling dariku. Aku kejar lagi dan kuceritakan

174) Al-Bukhari dalam bab *Fadha'il Ashhab an-Nabiy*, 6:8; Muslim, 7:188.
175) *Al-Ishabah*; 1:21.

lagi kepadanya. Lalu beliau berkata, 'Bagaimana? Bukankah ia telah mengaku pernah menyusui kamu berdua?'"[176])

Hadis-hadis di atas dan hadis lain yang sangat banyak jumlahnya menetapkan keadilan setiap sahabat, baik yang memeluk Islam lebih dahulu, maupun yang memeluk Islam kemudian yang lama pergaulannya dengan Nabi maupun yang hanya bertemu sebentar denganya.

Adapun ijmak dijelaskan oleh Abu Amr bin Abdul Bar dalam kitab *al-Isti'ab*[177]) sebagai berikut: "Tidak perlu kita membahas tentang kondisi mereka, lantaran adanya ijmak ahli kebenaran dari umat Islam, yaitu *ahlussunah wal-jama'ah* akan keadilan seluruh sahabat."

Al-Khathib menjelaskan dalam *al-Kifaayah.*[178]) "Ini adalah pendapat seluruh ulama dan fuqaha yang dapat dipegang perkataannya."

Muhammad bin al-Wazir al-Yamam meriwayatkan ijmak serupa dari Ahlussunah, Zaidiyah, dan Mu'tazilah. Demikian juga dari al-Shan'ani.[179])

Ibnu ash-Shalah berkata,[180]) "Sungguh umat ini sepakat untuk menilai adil kepada seluruh sahabat, hatta mereka yang terlibat dalam fitnah sekalipun. Demikian juga para ulama yang muktabar berijmak yang sama lantaran praduga yang baik terhadap mereka, dan mengingat begitu banyak usaha-usaha terpuji yang telah dilakukan para sahabat. Hal ini seakan-akan Allah telah tentukan adanya ijmak mengingat kedudukan mereka sebagai perantara syariat."

Adapun dalil *'aqli* telah ditetapkan dan dinyatakan dengan baik oleh al-Khathib al-Baghdadi,[181]) sebagai berikut:

"Seandainya tidak ada sebarang keterangan tentang mereka dari Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dijelaskan di atas, maka sifat dan kondisi yang mereka alami pun, seperti hijrah, jihad,

176) *Tanqih al-Anzhar*, 2:467-469.
177) 1:8.
178) hlm. 41.
179) *Taudhih al-Afkar*, 2:469. m
180) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 265.
181) *Al-Kifaayah*, hlm. 52.

pertolongan Allah, korban jiwa, harta, anak, saudara, dan orang tua, kesetiaan pada agama, iman serta keyakinan, semua itu dapat dijadikan sebagai suatu indikasi atas keadilan, kebersihan, dan keutamaan mereka yang jauh melebihi para pen-*ta'dil* dan pemberi *tazkiyah* yang datang setelah mereka buat selama-lamanya. Demikianlah pendapat seluruh ulama dan fuqaha yang dapat dipegangi ucapannya."

Dengan demikian, terbuktilah keadilan sahabat berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i, naqli,* maupun *'aqli,* yang sama sekali tidak menyisakan suatu keraguan dan kebimbangan akan adanya keistimewaan bagi setiap sahabat.

Oleh karena itu, para ulama sangat keras membenci orang-orang yang mencoba mencela para sahabat karena tindakan seperti ini termasuk kategori sikap orang-orang yang keluar dari Islam dan menyimpang dari jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada imam hadis Abu Zar'ah al-Razi yang berkata, "Apabila kamu melihat seseorang mencacatkan salah seorang sahabat Nabi Saw., maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang zindik. Karena menurut kami Rasulullah Saw. adalah hak dan Al-Quran adalah hak. Dan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunah-Sunah Rasulullah Saw. kepada kita tiada lain adalah para sahabat. Mereka tiada lain kecuali ingin mencela saksi-saksi kita untuk mendakwakan kebatilan Al-Quran dan Sunah, padahal men-*jarh* lebih utama karena mereka adalah orang-orang zindik."[182])

c. Beberapa Sifat Terpuji Sahabat

1) Terdapat perbedaan yang sangat tajam di antara sejumlah riwayat dan pendapat ulama tentang sahabat yang paling dahulu memeluk agama Islam. Ibnu ash-Shalah mengemukakan pilihannya dengan sangat baik dan penuh hati-hati yang kemudian pendapatnya diikuti oleh para ulama yang datang

182) Telah kami bahas dengan sistematis persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan keadilan sahabat. Kajian itu kami susun dalam kitab Ushul *al-Jarh wa at-Ta'dil* dan kami telah meneliti lebih dalam tentang sebab-sebab pencelaan terhadap mereka dan kami menjelaskan kebatilannya dari segala aspek. Lihat kitab *As-Sunnah* karya Dr. Mushthafa As-Siba'i, hlm 305-353, *Al-Adhwa al-Kasyifah*, dan *Al-Manhaj al-Hadits qism at-Tarih.*

setelahnya. Beliau berkata, "Yang paling tepat adalah bahwa orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok orang dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar; dari kelompok anak-anak adalah Ali; dari kelompok wanita adalah Khadijah; dari kelompok bekas hamba adalah Zaid bin Haritsah; dan dari kelompok hamba adalah Bilal."

2) Sahabat yang paling utama, bahkan manusia yang paling utama, setelah para nabi adalah Abu Bakar. Abdullah bin Utsman (Abu Quhafah) al-Taimi. Ia dijuluki dengan al-Shiddiq karena kesegeraannya membenarkan segala apa yang disampaikan Rasulullah Saw. sebelum orang lain membenarkannya. Setelah Abu Bakar, sahabat yang paling utama adalah Umar bin al-Khaththab, lalu Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian anggota kelompok sepuluh orang sahabat yang dijanjikan masuk surga selain empat orang di atas, lalu ahli Badar, ahli Uhud, dan ahli Baiat al-Ridwan pada waktu perdamaian Hudaibiah.

3) Ada beberapa orang sahabat yang masyhur ilmunya dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, yaitu sebagai berikut.

a) Ahmad bin Hanbal berkata, "Ada enam orang sahabat Rasulullah Saw. yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari beliau dan diberi umur panjang. Mereka adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, A'isyah Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Anas. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqat*."

b) Al-'Abadilah, yakni Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin 'Anir. Mereka berumur panjang sehingga ilmu mereka dibutuhkan dan diminati banyak orang. Apabila mereka bersepakat atas suatu perkara maka dikatakan, "Ini adalah pendapat 'Abadilah" atau "Ini adalah tindakan 'Abadilah". Dan sahabat yang paling banyak berfatwa adalah Ibnu Abbas.

Adapun Ibnu Mas'ud dan pemuka sahabat yang lain, seperti khulafa' al-Rasyhdin yang empat lebih dahulu wafatnya, sedangkan 'Abadilah wafat lebih akhir. Karenanya umat membutuhkan ilmu mereka, lantaran jumlah sahabat yang masih tinggal sedikit sekali sehingga periwayatan hadis dan fikih banyak datangnya dari mereka saja.

c) Tokoh ilmuwan dari kalangan sahabat. Masruq berkata, "Saya dapatkan ilmu para sahabat Rasulullah Saw. berpangkal pada enam orang yaitu Umar, Ali, Ubay, Zaid, Abu al-Darda', dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ilmu mereka ini berpangkal pada dua orang, yaitu Ali dan Abdullah."

Abu Muhammad bin Hazm al-Zhahiri telah menghitung fuqaha dari kalangan sahabat, suatu usaha yang sangat penting artinya dan besar faedahnya. Hasil penghitungan tersebut ditulisnya dalam sebuah masalah khusus membicarakan para mujtahid,[183]) yang jumlah mereka mencapai 162 orang.

Sahabat yang banyak berbicara tentang fikih adalah Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abduullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan A'isyah Ummul Mu'minin r.a. Ibnu Hazm berkata, "Fikih masing-masing sahabat ini sebenarnya dapat dihimpun dalam suatu kitab yang cukup besar."

Fuqaha sahabat yang tidak begitu banyak berfatwa ada dua puluh orang. Di antaranya adalah Abu Bakar al-Shiddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin 'Awam, dan Abdullah bin Zubair. Fatwa mereka masing-masing dapat dihimpun dalam suatu kitab yang tipis sekali.

Fuqaha sahabat yang sangat sedikit berfatwa hampir seluruh sahabat, seperti Jarir bin Abdullah al-Bajili, Abdullah bin Abi Aufa, dan Samurah bin Jundub. Mereka sangat sedikit memberikan fatwa, kecuali satu atau dua masalah saja seperti yang terdapat dalam riwayat, dan sangat jarang yang lebih dari itu.

4) Sahabat yang paling akhir wafatnya adalah Abu al-Thufail Amir bin Watsilah yang meninggal pada tahun 110 H sebagaimana dijelaskan di atas.[184])

183) Hlm. 319-323 pada penghujung kitab *Jawami'* al-Sirah. Lihat pula *Qismal Ruwwat*, [illegible]; *Tasdir Mu'jam, Fiqh Ibn Hazm* karya al-Ustadz Muhammad al-Muntasahir al Kattani, [illegible]

184) Ibnu ash-Shalah berkata bahwa Abu al-Thufail wafat pada tahun 100 H. Namun penelitian kami menunjukkan apa yang kami sebutkan di atas.

Adapun sahabat yang paling akhir wafatnya dilihat dari daerah domisili mereka adalah dari Makkah Abu al-Thufail; dari Madinah Mahmud bin al-Rabi' (w. 99 H), dari Bashrah Anas (w. 93 H), dari Kufah Abdullah bin Abi Aufa (w. 86. H); dari Syam Abdullah bin Busr (w. 96 H), yang wafat di Hamsh; dan dari Mesir adalah Abdullah bin al-Harits bin Jaz' al-Zubaidi (w. 86 H). Semoga Allah meridai seluruh sahabat Rasulullah Saw. dan menjadikan kita sebagai orang yang mencintai dari mengikuti mereka dengan baik.[185])

d. Kitab-Kitab tentang Biografi Sahabat

Abu 'Amr Yusuf bin Abdil Bar berkata,[186]) "Saya menduga keras bahwa setiap umat beragama memiliki para ulamanya yang menaruh perhatian untuk mengenal para sahabat nabinya karena mereka merupakan perantara antara nabi dan umatnya."

Dan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam adalah umat yang paling besar perhatiannya terhadap pengetahuan akan sahabat Rasulnya. Jumlah kitab yang membahas perikehidupan para sahabat lebih dari sepuluh buah, empat di antaranya yang paling penting dan telah beredar dalam bentuk cetakan.

1) *Al-Isti'at fi Asma' al-Ashhab* karya al-Imam al-Hafizh al-Muhaddits al-Faqih Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr al-Namari (w. 463 H) dalam usia seratus tahun tepat.

Penyusunan kitab ini dimaksudkan untuk menghimpun sejumlah keterangan yang berserakan dalam berbagai kitab tentang sahabat yang ditulis oleh para ulama terdahulu, yang di antaranya ia sebutkan dalam mukadimah kitabnya sebanyak lima belas buah kitab rujukan. Di samping itu ia singgung pula kitab-kitab rujukan lain yang tidak ia sebutkan satu per satu.[187]) Dalam penyusunan kitab ini ia hanya mengutip aspek-aspek yang sangat perlu diketahui tentang mereka. Oleh karena itu ia namakan kitabnya dengan *al-Isti'ab.* Kitab ini disusun berdasarkan urutan *mu'jam*, atau indeks.

185) Diringkas dari *al-Tadrib*, hlm. 412-414. Bandingkan dengan *'Ulum al-Hadits*, hlm. 265-271; *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 183-190. Dalam hal tahun kematian ini terdapat perbedaan pendapat dan tidak dapat kami sebutkan lebih banyak.

186) *Al-Isti'ab*, 1:8-9.

187) *Ibid.*

Meskipun demikian kitab ini dikritik masih belum memuat sejumlah biografi sahabat lain, karena cakupannya hanya mencapai 3.500 nama sahabat.

Menurut Ibnu ash-Shalah kitab ini disusun untuk mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi di kalangan sahabat, sedangkan ceritanya bersumber dari para sejarawan, bukan dari muhadditsin. Padahal para muhadditsin tidak seiring sejalan dengan para sejarawan, lantaran pada umumnya mereka berlebihan dan sering simpang-siur dalam pemberitaannya.

2) *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah* karya al-Imam al-Muhadddits al-Hafizh 'Izzuddin Ali bin Muhammad al-Jazari yang lebih dikenal dengan Ibn al-Atsir (w. 630 H).

Kitab ini disusun untuk mengoleksi kitab-kitab lain yang dipandangnya cukup lengkap dalam membicarakan sahabat yang telah ada sampai periodenya. Kitab ini mencakup 7.500 buah biografi sahabat, dan disusun berdasarkan urutan huruf *mu'jam* (indeks) dengan cara yang lebih cermat daripada kitab *al-Istiab.*[188]) Oleh karena itu, karya ini menjadi kitab yang agung dan sempurna. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,[189]) "Namun cara penyusunannya menuju kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya, sehingga terjadilah pencampuradukan dengan memasukkan orang yang bukan sahabat. Dan sering kali juga tidak menjelaskan hal-hal yang menimbulkan kesalahtafsiran yang terdapat dalam kitab-kitab itu."

3) *Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* karya al-Imam al-Hafizh al-Bahr al-Hujjah Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H).

Kitab ini disusun untuk menghimpun sejumlah kitab yang telah ditulis oleh para penulis terdahulu disertai peninjauan kembali kepada sumber-sumber utama dan pertama tentang sahabat, seperti kitab-kitab Sunah, sejarah para rawi, perilaku para tokoh agama, dan kitab tentang peperangan. Kemudian dari sana diambil nama para sahabat yang tidak disebutkan oleh kitab-kitab lain.

188) *Lihat Muqaddimah Usd al-Gahabah*, hlm. 3-5.

189) *Al-Ishabah*, 1:4a.

Penyusunan kitab ini berdasarkan urutan huruf hijaiah dan masing-masing huruf dibagi menjadi empat bagian. Dalam pembahasannya dibedakan antara sahabat yang benar-benar bertemu Nabi Saw. dan sahabat yang tidak ada kepastiannya bertemu dengan beliau. Dijelaskan pula nama-nama sahabat yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya atas dasar dugaan dan kesalahan. Kitab ini merupakan saripati yang disarikan dari disiplin ilmu ini oleh seseorang yang mahir dan cerdas, dan sering juga menjelaskan hal-hal menarik yang jarang terjadi.[190])

4) *Hayat al-Sahabah* karya al-Allamah al-Da'iyah al-Muhaddits al-Syaikh Muhamad Yusuf al-Kandahlawi India (w. 1383 H). Semoga Allah menaunginya dengan rahmat-Nya.

Ini adalah kitab yang sangat indah dalam bidangnya, membahas perilaku para sahabat r.a. dari sisi keberadaan mereka sebagai contoh yang mulia bagi pengamalan agama ini, dan dari sisi keberadaan mereka sebagai suri teladan yang harus diteladani dalam bidang ilmu, amal, ketakwaan, dan *wara'*. Kitab ini mengungkapkan perilaku mereka yang disusun berdasarkan bab (tema) bukan berdasarkan nama, seperti bab menanggung berbagai kendala di jalan Allah, bab hijrah, bab jihad, dan sebagainya.

Kitab ini mengandung banyak hal yang penting, dan merupakan senjata yang ampuh bagi para dai yang tidak boleh diabaikan.

4
Para Periwayat yang Tsiqat dan yang Dhaif

Cabang pembahasan ilmu hadis ini merupakan buah dari dua cabang pembahasan sebelumnya, mengingat tema ini merupakan kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah dilakukan para ulama untuk mengetahui sifat setiap rawi, dan meletakkan mereka pada martabat yang layak dalam *jarh wa' al-ta'dil*. Oleh karena itu, para ulama menegaskan betapa pentingnya cabang pembahasan ini. Ibnu ash-Shalah berkata, "Ini adalah cabang

190) Jilid 1:6-9.

pembahasan yang paling agung dan berat, karena merupakan tangga yang harus ditempuh untuk mengetahui kesahihan suatu hadis dan kecacatannya."

Ilmu ini banyak mendapat perhatian para imam hadis sejak zaman dahulu sampai sekarang. Karenanya, mereka menyusun sejumlah kitab yang membicarakan tingkah laku para rawi yang mereka saksikan atau mengutip keterangan-keterangan tentang sifat-sifat mereka yang bersumber dari para ulama.

Jenis kitab ini terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok kitab yang hanya membahas para periwayat yang *tsiqat*. Kedua, kelompok kitab yang hanya membahas para periwayat yang dhaif. Ketiga, kelompok kitab yang membahas periwayat yang *tsiqat* dan periwayat yang dhaif sekaligus.

a. Kitab-kitab yang hanya membahas para rawi yang tsiqat
Yang termasyhur di antaranya adalah sebagai berikut.

1) *Kitab al-Tsiqat*, karya al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti (w. 354 H). Kitab ini membahas para rawi yang *tsiqat* beserta istilah-istilah khusus sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

2) *Al-Tsiqat* karya al-Imam Ahmad bin Abdullah al-'Ajili (w. 261 H). Kitab ini terdiri dan satu jilid yang sedang. Pada mulanya kitab ini tidak disusun berdasarkan urutan tertentu. Kemudian disusun secara berurutan oleh al-Imam al-Sabuki dan diberinya judul *Tartib al-Tsiqat.*

3) *Tadzkirat al-Huffazh* karya al-Imam al-Hafizh Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi (w. 748 H). Kitab ini hanya menerangkan biografi para rawi yang mencapai martabat hafiz (kuat hafalannya). Dalam mukadimah kitab ini dijelaskan: "Kitab ini merupakan data nama-nama para pen-*ta'dil*, pengemban ilmu nabawi dan nama orang-orang yang kepadanya hasil ijtihad dirujukkan dalam menilai *tsiqat*, dhaif, sahih, dan menyimpangnya suatu hadis atau rawinya."

b. Kitab-kitab Khusus tentang Rawi yang Dhaif

Kitab yang termasuk kelompok ini sangat banyak, seperti kitab *al-Dhu'afa'* karya al-Bukhari, al-Nasa'i, al-'Uqaili, Ibnu Hibban, al-Jauzijan, al-Azdi, dan karya penulis lain yang menjadi narasumber dalam bidang ini. Di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

1) *Al-Kaamil fi al-Dhu'afa'* karya al-Hafizh al-Imam Abu Ahmad Abdillah bin Adiy (w. 365 H). Kitab ini disusun untuk menghimpun karya-karya sejenis yang telah disusun sebelumnya disertai keterangan-keterangan yang belum terbahas. Ia juga memuat nama para rawi yang mendapat sorotan negatif meskipun tidak merendahkan martabatnya. Akan tetapi, bagaimanapun Ibnu Adiy adalah statis dan ketat.
2) *Mizan al-I'tidal fi-Naqd al-Rijal* karya Imam al-Dzahabi. Kitab ini disusun dengan berpegang kepada kitab *al-Kamil* sehingga dalam membahas seorang rawi, metodenya hampir serupa dengannya.[191]) Akan tetapi sering kali al-Dzahabi menyanggah Ibnu 'Adiy dan menjelek-jelekkannya dalam banyak tempat karena ia memasukkan beberapa periwayat yang *tsiqat* dalam kitab *Kamil*-nya.
3) *Al-Mughni fi al-Dhu'afa'* karya Imam al-Dzahabi juga. Kitab ini membahas para rawi yang diperbincangkan kredibilitasnya dengan cara yang amat ringkas, sehingga dalam membahas setiap rawi cukup dengan beberapa kalimat yang pendek yang disimpulkan dari pembahasan yang panjang. Kitab ini menyenangkan para pembacanya dengan beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki kitab lain.

Kami telah meneliti kitab ini melalui beberapa naskah tulisan tangan, satu di antaranya adalah naskah pusaka yang pernah dibacakan di hadapan penyusunnya dan terdapat tulisan

191) Oleh karena itu, termuatnya seorang rawi dalam kedua kitab ini tidak dapat dipastikan bahwa ia dhaif. Sebagian orang beranggapan sebaliknya, misalnya sehubungan dengan biografi Yazid bin Khushifah, "ia disebutkan oleh Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal*; dan telah maklum bahwa para periwayat yang dibahas di dalamnya diragukan kredibilitasnya." Dengan periwayataannya itu mereka beranggapan bahwa semua rawi yang disebutkan dalam kedua kitab itu dhaif, padahal al-Dzahabi telah menjelaskan dalam mukadimahnya, penutupnya, dan di tempat-tempat lain seperti penjelasan kami di atas. Maka pendapat yang menyamaratakan mereka tidak patut bagi seorang pembahas yang teliti.

tangannya. Kami juga memberi catatan kaki untuk meluruskan pemahaman yang mungkin bertentangan dengan pendapat al-Dzahabi, atau untuk menyempurnakan suatu faedah yang lazim.

Demikian pula kami memberi perhatian lebih terhadap para rawi *Shahihain* yang diperbincangkan. Kami juga jelaskan dalam catatan kakinya bahwa kami menolak semua celaan terhadap al-Bukhari dan Muslim lantaran meriwayatkan hadis mereka dalam kitab *shahih*-nya, disertai argumentasi yang sesuai dengan disiplin ilmu hadis.

4) *Lisan al-Mizan* karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab ini membahas para rawi yang ada dalam kitab *Mizan al-I'tidal* yang belum terbahas dalam kedua karyanya, *Tahdzib al-Tahdzib* dan *Taqrib al-Tahdzib*. Setiap pembahasan dimulai dengan keterangan al-Dzahabi kemudian ditambah dengan komentar Ibnu Hajar, baik untuk memperkuatnya, mengkritiknya, atau menyempurnakannya.

c. Kitab-Kitab yang Menghimpun para Rawi yang *Tsiqat* dan yang Dhaif

Kitab-kitab jenis ini sangat banyak dan sangat penting. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1) *Al-Jarh wa at-Ta'dil* karya tokoh kritikus al-Imam Abdurrahman bin al-Imam Abu Hatim al-Razi (w. 327 H). Kitab ini adalah kitab yang sangat berharga dalam bidangnya. Dalam penulisannya, al-Razi berpegang kepada keterangan para tokoh ulama hadis, terutama orang tuanya seorang tokoh ulama terkemuka pada zamannya (Semoga Allah mengasihi mereka berdua).
2) *Al-Kamil fi Asma' ar-Rijal* karya al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi (w. 600 H). Kitab ini hanya membicarakan para rawi Kitab Enam saja, dan merupakan pelopor pembahasan para rawi kitab-kitab tertentu.

   Kemudian para penulis berikutnya banyak yang mengikutinya dan menyempurnakan beberapa kekurangannya.
3) *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijaal* karya al-Hafizh al-Hujjah Abu al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Abdirrahman al-Mizzi (w.

742 H). Kitab ini merupakan saringan dari kitab *al-Kamal* dengan menambahkan beberapa hal yang belum terbahas olehnya sambil meliputi seluruh rawi. Dengan demikian, karyanya ini merupakan kitab yang paling komplet dan tidak ada duanya dalam hal ini.

4) *Tahdzib al-Tahdzib* karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan ringkasan dari *Tahdzib al-Kamil,* ditambah dengan beberapa hal yang sangat berfaedah melebihi kitab aslinya. Tebal kitab ini sepertiga tebal *Tahzib al-Kamal,* dan telah dicetak dalam dua belas jilid.

5) *Taqriib al-Tahdziib* karya al-Hafizh Ibnu Hajar juga. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Tahdzib al-Tahdzib* dengan menyimpulkan pembahasan setiap periwayat dengan satu kata. Di samping itu, ia menggunakan rumus untuk kitab-kitab yang memuat setiap periwayat. Untuk kitab al-Bukhari: خ , kitab Muslim: م, Abu Dawud: د, al-Turmudzi: ت, al-Nasa'i: س Ibnu Majah: ق, *Kutubusittah:* ع, untuk *Ashhabussunan* (selain al-Bukhari dan Muslim): عه .

Contoh:

خ م د ت ق أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْن صَخْرٍ الدَّارِمِي، أَبُو
جَعْفَرَ السَّرْخَسِي ثِقَةٌ حَافِظٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ
مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ.

Artinya bahwa nama periwayat ini terdapat dalam kitab-kitab: *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmudzi,* dan *Sunan Ibnu Majah 'Al-Qazwini.* Kata *"Ad-Darimi"* artinya rawi ini mempunyai nisbat (hubungan) dengan suku Darimi (keturunan Darim bin Hanzhalah bin Tamim). Kata *"As-Sarkhasi"* artinya rawi ini mempunyai nisbat kepada kota kediamannya, Sarkhas. Kata *"min al-hadiyata 'asyara"* artinya bahwa rawi ini meninggal setelah tahun 200 H. Jadi, ia meninggal tahun 253 H.

Kitab yang demikian praktisnya ini sangat penting bagi para pecinta hadis.

5
Para Rawi Tsiqat yang Mengalami Kekacauan pada Akhir Hayatnya

Yang dimaksud dengan *al-ikhtilath* (kekacauan) adalah rusaknya akal dan tidak teraturnya ucapan dan perbuatan. Faedah mengkaji para rawi yang mengalami kekacauan itu adalah dapat membedakan hadis-hadis mereka antara yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.[192]) Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa ilmu ini sangat mulia dan penting.

Kitab tentang hal ini telah disusun oleh al-Imam al-Hafizh al'-Ala'i Khalil bin Kikaldi (w. 762 H). Kemudian secara khusus disusun oleh al-Imam al-Hafizh Ibrahim bin Muhammad cucu Ibnu al-'Ajami Al-Halabi (w. 841 H) dan kitabnya diberi judul *al-Ightibath bi Man Rumiya bi al-Ikhtilath.*[193])

Hukum hadis rawi *tsiqat* yang dituduh mengalami kekacauan telah ditetapkan oleh para muhaditsin dengan dua cara. Pertama, hadis yang didengar dari mereka sebelum mengalami kekacauan. Hadis ini dapat diterima dan bisa dijadikan hujah. Kedua, hadis yang didengar setelah mengalami kekacauan atau tidak dapat dipastikan sebelum atau sesudah kekacauan. Hadis jenis kedua ini ditolak dan tak dapat diterima.[194])

Hal itu dapat dibedakan dengan mengetahui rawi yang mengambil hadisnya.

Di antara tanda-tanda untuk membedakan suatu hadis diriwayatkan sebelum rawinya mengalami kekacauan adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh muridnya yang senior. Dengan kata lain, mereka diketahui telah meriwayatkan hadis

192) *Fath al-Mughits,* hlm. 485.
193) Lihat Syarah *al-Alfiyah* karya al-Iraqi, 4:153 dan catatan kaki al-'Allamah Muhammad Raghib al-Thabbakh terhadap *Nukat al-Iraqi* serta kitab *al-Ightbath* yang telah dicetak oleh guru kami (Semoga Allah mengasihinya dan memberinya balasan dari kebaikan yang kami terima dan ilmu yang ia sebarkan). Dan dalam kesempatan ini kami merujuk kepadanya. Kitab ini setebal 27 halaman.
194) *'Ulum al-Hadits,* hlm. 352; *Al-Ightibath,* hlm. 3.

tersebut darinya pada saat-saat awal meskipun tidak ada data tanggal periwayatannya. Dalam hal ini kita jumpai para ulama menerangkan kesahihan hadis para rawi yang demikian, seperti 'Atha' bin al-Sa'ib. Al-Khathib menulis dalam *al-Kifayah*,[195]) "Atha' bin Sa'ib mengalami kekacauan pada akhir hayatnya. Karenanya para ulama berhujah dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya melalui para muridnya yang senior, seperti Sufyan al-Tsauri dan Syu'bah. Mengingat penerimaan mereka pada saat itu adalah pada masa normalnya, dan para ulama meninggalkan hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para periwayat yang kemudian."

Contoh lain adalah Said bin Abu Said al-Miqbari. Suatu pendapat menyatakan bahwa ia mengalami kekacauan pada empat tahun sebelum wafatnya. Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya melalui Malik, Isma'il bin Abi Umayyah, Ubaidillah bin Umar al-Umari, dan murid-murid senior lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam *Hady al-Sari*.

Al-'Allamah al-Tahanawi berkata,[196]) "Aku berpendapat bahwa riwayat murid senior dan rawi yang mengalami kekacauan itu dianggap sebagai hadis yang sahih."

Dalam *Shahihain* terdapat banyak hadis yang diriwayatkan dari rawi yang mengalami kekacauan yang tidak dapat dipastikan saat periwayatannya. Ibnu ash-Shalah berkata,[197]) "Ketahuilah bahwa rawi seperti ini yang dipakai hujah dalam *Shahihain* atau salah satu darinya, kami ketahui secara umum bahwa hadisnya dapat dibedakan dan diriwayatkan sebelum terjadinya kekacauan."

Demikianlah jawaban yang tepat yang diperkuat dan ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka.[198]) Hal ini diperkuat pula oleh ijmak 'ulama bahwa hadis kedua kitab itu dapat diterima.

195) *Ibid.*
196) *Inha' al Sakan*, hlm 98.
197) Halaman 357.
198) Lihat Syarah *al-Alfiyah*, 4:161; *Al-Ightibath*, hlm. 3; *Fath at-Mughits*, hlm. 486; *At-Tadrib*, hlm. 528; dan sebagainya.

Para kritikus hadis sangat besar perhatiannya terhadap pembahasan rawi-rawi yang demikian, dengan menjelaskan masa pertama kekacauan itu terjadi para perawi yang meriwayatkan hadis mereka sebelum kekacauan, yang meriwayatkanya setelah kekacauan, dan para perawi yang tidak diketahui waktu meriwayatkannya.

Berdasarkan sebab-sebab kekacauannya, mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.

a) Para rawi yang mengalami kekacauan karena rusak pikirannya di masa tua, kepikunan, sakit, atau karena tertimpa suatu musibah. Seperti Sa'id bin Abi 'Arubah yang *tsiqat* dan hafiz. Ia mengalami kekacauan sejak umur 42 tahun. Tepatnya pada tahun 145 H dan berlanjut sampai ia wafat pada tahun 155 H. Umumnya para rawi mendengar hadis darinya sebelum ia mengalami nasib yang malang ini. Rawi yang diketahui meriwayatkan hadis darinya setelah ia mengalami kekacauan adalah Waki' bin al-Jarrah dan al-Mu'afi bin Imran al-Mushili.
b) Para rawi yang mengalami kekacauan karena hilang penglihatannya (buta), seperti Abdurrazzaq bin Hammam al-Shan'am, Imam yang menulis *Mushannaf*. Ahmad berkata, "Barang siapa meriwayatkan darinya setelah ia buta maka riwayatnya tidak sahih. Hadis-hadis yang tertulis dalam kitabnya adalah sahih, sementara hadis-hadis yang di luar kitabnya merupakan *talqin* (pemberitaan dari orang lain) lalu ia terima."

   Tepatnya rawi yang mendengar hadis darinya sebelum ia mengalami kekacauan adalah yang mendengarkan hadisnya sebelum tahun 200 H. Di antara para rawi yang meriwayatkan hadisnya sebelum ia mengalami kekacauan adalah para imam seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahaweh, Ali bin al-Madini, Waki', dan Yahya bin Main.

   Di antara para rawi yang meriwayatkan darinya setelah ia mengalami kekacauan adalah Ibrahim bin Manshur al-Ramadi dan Ishaq bin Ibrahim al-Dabari.[199])

199) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 355; *Fath al-Mughits*, 490; *al-Mughni fi al-Dhu'afa'*, no. 3687.

Sebagian orang yang mempermaklumkan dirinya sebagai ahli hadis ada yang benar-benar telah menyimpang dari jalur yang benar karena mendhaifkan hadis Abdurrazzaq yang terdapat dalam *Mushannaf*-nya tentang salat Tarawih dengan alasan bahwa Abdurrazzaq mengalami kekacauan. Hal ini didorong oleh keinginannya untuk menyelamatkan anggapannya bahwa tidak ada petunjuk *syara'* untuk melaksanakan salat Tarawih sebanyak dua puluh rakaat. Padahal telah kita ketahui bahwa kitab-kitab Abdurrazzaq adalah sahih dan kekacauannya itu hanya dapat membahayakan hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalannya sedangkan orang itu mendapatkan hadis dari kitab *Jami'*-nya yang agung yang merupakan salah satu himpunan hadis Nabi Saw., yang ditulisnya ketika pikirannya normal.

c) Para rawi yang mengalami kekacauan karena kehilangan kitabnya, sehingga ia meriwayatkan hadis berdasarkan hafalannya dan karenanya hadisnya menjadi kacau. Contohnya, Abdullah bin Luhai'ah al-Mishri al-Qadhi. Kitab-kitabnya terbakar, lalu ia meriwayatkan hadis hanya berdasarkan hafalannya, sehingga terjadi kekacauan dalam hadisnya. Sulit dibedakan antara hadis yang diriwayatkan sebelum kejadian itu dan hadis yang diriwayatkan setelahnya kecuali sejumlah kecil darinya. Dijelaskan dalam *Tagrib al-Tahdzib*: "Al-Qadhi adalah *Shadiq* (orang yang jujur), ia mengalami kekacauan setelah kitabnya terbakar." Riwayat Ibnu al-Mubarak dan Ibnu Wahb darinya lebih adil (lebih kuat) daripada riwayat rawi lain. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam *Shahih Muslim* sebagai perbandingan.

6
Al-Wahdan

الوَحْدَانُ هُمُ الرُّوَاةُ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ فَقَطْ

Al-Wahdan adalah para rawi yang hadis-hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja.

Faedah mengetahui ilmu ini adalah untuk dapat mengetahui rawi yang *majhul* selain sahabat.

Di antara para sahabat yang termasuk kategori *al-Wahdan* adalah Wahab bin Khanbasy, al-Musayyab bin Hazn (yakni ayah Sa'id), dan 'Amr bin Taghlib.

Mengingat sulitnya ketunggalan seorang rawi, maka dalam mengkritik riwayat jenis ini para ulama banyak menggunakan kalimat *"La yarwi 'anhu illa wahidun"* (hanya seorang yang meriwayatkan hadis darinya).

Al-Hakim mengklaim bahwa Syaikhain tidak meriwayatkan hadis dari kelompok ini sedikit pun.[200]) Akan tetapi sebagian ulama menyanggahnya dan berkata bahwa Syaikhain meriwayatkan hadis dari sejumlah rawi yang termasuk kelompok ini.[201]) Al-Dzahabi menyebut nama sepuluh orang sahabat yang termasuk kelompok ini dan hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari.[202])

Akan tetapi, apabila hal ini dinisbahkan kepada para sahabat, maka itu tidak akan mengurangi kredibilitas mereka sedikit pun, karena mereka semuanya adil dan karenanya al-Hakim mengecualikan mereka.[203]) Namun apabila dinisbatkan kepada selain sahabat, maka syarat yang dikemukakan oleh al-Hakim itu – meskipun tidak berlaku bagi sebagian sahabat – harus dipertimbangkan bagi orang-orang setelah mereka, sehingga dalam kitab al-Bukhari itu tidak terdapat satu hadis pun yang diriwayatkan melalui rawi yang termasuk kelompok ini.[204])

200) *Al-Madkhal ila Kitab al-Iklil*, 1b. 188 dari *al-Majmu'at al-Haditsiyah*; yang masih berupa naskah tulisan tangan di perpustakaan al-Ahmadiyah Halab.

201) *Syuruth al-A'immah al-Khamsah* karya al-Hazimi, hlm. 33; *Syuruth al-'A'imma as-Sittah* karya *al-Maqdisi*, hlm 15.

202) *Siyar A'laam an-Nubala*, 8:1b. 253-254.

203) *Fath al-Mughits*, him 18. Lihat pula pembahasan yang akan datang dan pembahasan rawi *majhul* di muka

204) *Hady al-Sari*,1:6. Lihat kitab kami yang berjudul *al-imam al-Turmudzi*, hlm 61.

7
Al-Mudallisun

المُدَلِّسُ هُوَ مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيغَةٍ تُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ، كَأَنْ يَقُولَ عَنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ فُلَانٌ.

Mudallis adalah rawi yang meriwayatkan (mengaku menerima) suatu hadis dari orang yang pernah ia terima hadisnya tetapi kali ini hadis itu tidak diterima darinya; dan dalam menyampaikannya ia menggunakan kata-kata yang mengesankan bahwa ia menerima hadis itu darinya, seperti kata-kata *'an Fulan* (dari Fulan) atau *Qala Fulan,* (berkata Fulan).

Tadlis itu ada beberapa macam, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan hadis mudallas, insya Allah. Dan masing-masing mereka beragam mengikut tingkatannya. Ada sebagian yang dimaafkan oleh para imam karena mereka *tsiqat* dan jarang melakukan *tadlis* dengan catatan setiap muhaddits mengetahui bahwa hadis yang didapatkannya itu adalah hadis sahihnya dan bukan hadis yang di-*tadlis*-kannya. Sebagian mereka dimaafkan para imam karena ia tidak melakukan *tadlis* kecuali terhadap rawi yang *tsiqat*, seperti al-Imam al-Kabir Sufyan bin 'Uyainah. Hadis rawi mudallis yang demikian diriwayatkan oleh Syaikhain.[205]) Sebagian mereka adalah para rawi *tsiqat* yang banyak melakukan *tadlis* terhadap para rawi yang dhaif dan *majhul*, seperti Baqiyyah bin al-Walid al-Himmashi. Hadis para mudallis kelompok ini tidak dapat dipakai hujah kecuali apabila ia menyatakan bahwa ia mendengar langsung.[206]) Sebagian mereka adalah para rawi yang dhaif, maka mereka tidak dapat dipakai hujah meskipun menyatakan bahwa ia mendengar langsung. Dan dengan melakukan *tadlis,* mereka dinilai bertambah dhaif, seperti 'Athiyyah al-'Auti. Al-Hafizh al-'Ala'i memerinci lebih lanjut[207]) dengan penjelasan yang sangat baik. Dan Ibnu Hajar membahasnya dengan lebih luas lagi.

205) *Jami' al-Tahshil*, lb. 38a; *Ta'rif Ahli al-Taqdis*, hlm. 2:9; *Al-Tabyin* hlm. 9.
206) *Jami'al-Tahshil*, lb. 38b, 40a; *Ta'rif Ahlial-Taqdis*, hlm. 2, 18; *at-Tabyin*, hlm. 6; *al-Mughni*, hlm. 944.
207) *Jami' at-Tahshil*, lb. 40a; Lihat *Dibajat at-Ta'rif*.

Para muhadditsin sangat besar perhatiannya terhadap bidang ini, sehingga banyak imam menyusun kitab yang khusus membahas nama-nama mudallisin. Di antaranya sebagai berikut.

a) *Al-Tabyin fi Asma' al-Mudallisin* karya al-Burhan al-Halabi al-Hafizh.
b) *Ta'rif Ahli al-Taqdis bi Maratib al-Maushufin bi al-Tadlis* karya Ibnu Hajar. Kitab ini paling komplet dan paling banyak memuat jumlah mudallisnya, yakni seluruhnya mencapai 152 orang. Oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan Dr. Shubhi Shalihin[208]) yang menyatakan: "Alangkah sedikitnya orang yang selamat dari melakukan *tadlis*." Kalimat ini sangat berlebih-lebihan dalam memperbesar urusan *tadlis* dan suatu fanatisme yang tidak berlandaskan bukti-bukti ilmiah. Pernyataan Ibnu Hajar bahwa jumlah para mudallis sebanyak 152 orang, daripada ribuan perawi yang ada, menunjukkan bahwa yang paling utama untuk dikatakan adalah: "Alangkah banyaknya orang yang selamat dari tindakan *tadlis*."

Kesimpulan

Berikut ini kami sajikan beberapa kesimpulan penting dari pembahasan ini sebagai hasil pengkajian hadis secara kritis.

a) Paradigma untuk membedakan rawi yang dapat diterima dan yang harus ditolak riwayatnya adalah paradigma tematis yang luas, di mana para muhadditsin tidak cukup dengan memperhatikan kedisiplinan menjalankan ibadah ritual keagamaan semata, melainkan juga meneliti faktor-faktor internal. Untuk itu mereka teliti hal-hal yang mengharuskan seorang rawi ditolak, seperti penyimpangan pola pikir (bidah) atau pelanggaran norma sosial sampai masalah ketidaktelitian dalam periwayatan. Mereka juga meneliti karakteristik para rawi dan aspek moral yang meliputi keadilannya, kehati-hatiannya, pengendaliannya terhadap hawa nafsu, dan kelalaiannya, yang mereka namakan dengan istilah *muru'ah*. Mereka juga

208) Dalam kitabnya *'Ulum al-Hadits*, hlm. 175-176. Hal ini akan kami sanggah dalam kitab kami *ushul al-jarh wa at-Fa'dil*, insya Allah. Lihat bab 6, hlm. 500 tentang hadis mudallas dalam kitab ini.

mempertimbangkan kemampuan para rawi, baik intelektual maupun moral, sebagai kriteria penyampaian hadis yang benar, dan kemampuan ini merupakan indikasi ke-*dhabith*-an. Dengan demikian paradigma yang mereka tetapkan adalah paradigma tematis yang tidak memihak dan tidak menganiaya, bahkan mencakup aspek keagamaan, kejiwaan, dan kemasyarakatan yang dapat memengaruhi seorang rawi menjadi seorang yang jujur, bersih dari dusta, dan cakap dalam menyampaikan hadis sebagaimana mestinya. Dan paradigma itu menjadi alat pengukur untuk menguji kualitas para rawi yang sangat teliti, objektif, dan netral.

b) Para muhadditsin telah mengaplikasikan paradigma ini dengan saksama sebagaimana dapat kita lihat dalam martabat-martabat *al-jarh wa al-ta'dil* dengan julukan para rawi dalam kategori masing-masing martabat. Kesemuanya itu menunjukkan kondisi mereka secara terperinci sehingga jelas mana rawi yang termasuk kategori *ta'dil* yang dapat dipakai sebagai hujah; martabat *ta'dil* yang hanya boleh ditulis dan dikaji hadisnya, martabat *jarh* yang hadisnya dapat digunakan dalam *i'tibar*, dan martabat *jarh* yang hadisnya harus ditinggalkan serta tidak boleh diperhatikan. Dengan teori ini mereka menerangkan posisi setiap rawi dengan cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c) Buah dari aplikasi teori ini adalah tersusunnya sejumlah kitab yang menjelaskan karakteristik para rawi dengan metode dan sistematika yang beraneka ragam tetapi semuanya berpijak kepada hasil ijtihad dan penilaian para ulama.

Barang siapa mengkaji kitab-kitab tersebut akan mendapatkan pengetahuan yang sangat detail, sehingga ia layak sebagai pembahas rawi dan tarikhnya yang kritis. Bagi seorang kritikus, kitab ini akan menambah pengetahuannya tentang hakikat-hakikat yang sangat mendetail dari suatu komponen penting dalam teori kajian ktitis ini.

B. Tentang Data Diri para Rawi

Ilmu untuk mengetahui data diri rawi ini merupakan gabungan dari beberapa pengetahuan yang dapat menentukan sosok diri seorang rawi sehmgga ia dapat dibedakan dari rawi lainnya. Kemudian ditelitilah karakteristiknya lalu dinilai apakah ia patut di-*jarh* atau di-*ta'dil*. Para ahli bijak pandai berkata:

الحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.

Penilaian atas sesuatu merupakan cabang (kelanjutan) dari pengenalan yang parsial terhadapnya.

Kajian yang dibutuhkan untuk mengenal sosok diri seorang rawi meliputi aspek sejarah dan aspek namanya dengan segala hal yang terkait, seperti *kunyah* dan nasab. Oleh karena itu, kajian tersebut kami bagi menjadi dua kategori dan akan kami bahas dalam dua subbahasan, pertama, ihwal sejarah para rawi; kedua yakni ihwal nama para rawi.

Ihwal Sejarah para Rawi

Kajian sejarah para rawi ini terdiri dari beberapa cabang ilmu hadis, sebagai berikut.

8*. Sejarah para rawi
9. *Thabaqah* para rawi
10. Tabiin
11. *Atbaa' al-taabi'in*
12. *Al-Ikhwat wa al-Akhwat*
13. *Al-Mudabbaj* dan periwayatan antarteman
14. Periwayatan orang yang lebih tua dari orang yang lebih muda
15. *Al-Subiq wa al-Lahiq*
16. Periwayatan oleh bapak dari anak
17. Periwayatan seorang anak dari bapaknya

* Nomor subbahasan ini disusun kembali sedemikian rupa sesuai dengan kitab aslinya untuk mempermudah penghitungan jumlah cabang ilmu hadis. (Pent.)

1
Sejarah para Rawi

Sejarah (tarikh) menurut muhadditsin adalah[209]) pengetahuan tentang waktu yang erat kaitannya dengan kelahiran dan kematian seseorang beserta peristiwa-peristiwa yang mempunyai nilai penting yang terjadi sepanjang waktu itu, yang darinya tersirat sejumlah pelajaran yang bisa digunakan untuk melakukan *ta'dil.*

Tema ini merupakan fondasi bagi kajian historis para rawi, karena ia berpijak pada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rawi sepanjang hidup mereka. Bagi ahli hadis, sejarah memiliki kedudukan yang teramat penting untuk mengetahui sejauh mana bersambung dan terputusnya suatu sanad, untuk mengungkap karakteristik para rawi serta menyingkap tabir para pendusta.

Sufyan al-Tsaun berkata, "Ketika para rawi banyak melakukan dusta, maka kami mengantisipasinya dengan menggunakan sejarah." Hafsh bin Ghiyats berkata, "Apabila kamu menemukan suatu kecurigaan pada seorang rawi, maka perhitungkanlah ia dengan tahun." Yakni hitunglah umurnya dan umur orang yang ia riwayatkan.

'Afir bin Mi'dan al-Kala'i berkata, "Suatu hari datang kepadaku Umar bin Musa Himsh, lalu kami berkumpul di masjid. Kemudian ia berkata, 'Telah meriwayatkan hadis kepadaku gurumu yang saleh.' Setelah ia berbicara banyak, maka saya tanya kepadanya, 'Siapa yang Anda maksud sebagai guru kami yang saleh itu? Sebutkanlah namanya agar kami mengetahuinya.' 'Namanya adalah Khalid bin Mi'dan,' jawabnya. Aku bertanya lagi, 'Tahun berapa Anda bertemu dengannya?' 'Pada tahun 108 H.' 'Di mana Anda bertemu?' desakku. 'Di pegunungan Armenia'. Kemudian aku berkata, 'Bertakwalah kepada Allah, ya Sam! Dan jangan berdusta. Khalid bin Mi'dan itu telah wafat pada tahun 104 H, dan Anda mengaku bertemu dengannya empat tahun setelah ia wafat.'"[210])

209) Di antaranya *al-Sakhawi* dalam *Fath al-Mughits*, hlm. 459.
210) Sanadnya ditulis lengkap dalam *Al-Kifaayah*, hlm.119. Diriwayatkan juga dari Ismail bin 'Ayyasy al-Himshi.

Al-Hakim berkata, "Ketika datang kepada kami Muhammad bin Hatim al-Kasysyi dan meriwayatkan kepadaku sebuah hadis dari 'Abd bin Humaid, maka kutanyakan kepadanya tahun kelahiran orang itu. Ia menjawab bahwa Abd lahir pada tahun 260 H. Kemudian kukatakan kepada murid-muridku bahwa Syekh ini mendengar hadis dari 'Abd bin Humaid tiap batas tahun setelah ia meninggal." Abu Khalid al-Saqa' pada tahun 209 H mengaku mendengar hadis dari Anas bin Malik dan melihat Abdullah bin Umar. Abu Nu'aim bertanya heran, "Waktu itu berapa tahun umurnya?" "Berumur 125 tahun," jawabnya. Abu Nu'aim berkata, "Sesuai dengan pengakuannya, Ibnu Umar telah wafat lima tahun sebelum Abu Khalid sendiri lahir."[211])

Oleh karena itu para ulama menekankan kepada para penuntut ilmu hadis agar terlebih dahulu menguasai sejarah dan mengetahui tahun wafatnya para guru hadis, mengingat ia termasuk cabang ilmu hadis yang paling penting. Lebih-lebih yang berkaitan dengan Rasulullah Saw., para sahabat senior, dan para tokoh agama. Dengan demikian maka tidak seorang Muslim pun layak mengabaikannya, apalagi para penuntut ilmu hadis. Ini karena orang yang seandainya terpaut dan berminat dengan suatu disiplin ilmu tertentu, maka hatinya pasti juga berminat dengan segala sesuatu yang mengantarkannya dan tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Dan seorang Muslim lebih layak bersikap demikian.[212])

Di antara kitab tarikh para rawi yang paling besar yaitu sebagai berikut.

a) *Al-Tarikh al-Kabir* karya Imam al-Bukhari. Kitab ini membahas identitas dan karakteristik setiap rawi dengan cukup ringkas, meliputi penjelasan tentang nama guru-guru dan murid-muridnya, kadang-kadang mengungkap *jarh wa al-ta'dil*-nya

211) *Al-Mughni*, nomor 7429.
212) Imam Ibnu Ash-Shalah dan para pengikutnya menulis nama-nama dan tahun wafat para sahabat serta ahli hadis. Dan sesuai dengan ruang lingkup tarikh *al-ruwat* mereka hanya menuliskan nama dan tahun wafat saja. Masing-masing penulis itu telah kami jelaskan biografinya dalam kitab ini sehubungan dengan pembahasan tahap perkembangan ilmu hadis dan sumber hadis sahih serta hasan. Semoga penjelasan tersebut melengkapi pengetahuan para pembaca dalam bidang ini.
Lebih lanjut lihat *Tarajum A'yan al Hufazh* pada *Syarh 'Il al-Turmudzi* karya Ibnu Rajab, hlm. 162-233 dan pasal *Ma'rifat Mamtib A'yanal-Tsiqat alladzina Taduru 'alarhim Ghalib al Ahadits al-Shahgtah* dalam *Syarh al-Tal*, hlm. 472-552.

tetapi banyak sekali tidak mengungkapkannya. Kitab ini telah dicetak dalam delapan jilid.

b) *Al-Tarikh* karya Ibnu Abi Khaitsamah, sebuah kitab yang besar. Ibnu al-Shalah berkata, "Sungguh melimpah faedah kitab ini."

c) *Masyahir 'Ulama' al-Amshar* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Susti. Kitab ini membahas tarikh setiap rawi dengan sangat ringkas, hanya dengan dua atau tiga baris saja. Setiap rawi dilengkapi dengan tahun wafatnya. Kitab ini telah dicetak dalam dua jilid.

2

Thabaqah para Rawi

Thabaqah menurut bahasa adalah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat.

Menurut istilah muhadditsin, *thabaqah* adalah:

الطَّبَقَةُ هِيَ الْقَوْمُ الْمُتَعَاصِرُوْنَ إِذَا تَشَابَهُوْا فِي السِّنِّ وَفِي الإِسْنَادِ (أَيِ الأَخْذُ عَنِ الْمَشَايِخِ)

Thabaqah adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru.

Dengan pengertian ini, *thabaqah* identik dengan kata *jilun* (generasi dari sisi kebersamaan dalam berguru).

Kadangkala para muhadditsin menganggap bahwa kebersamaan dalam menimba ilmu hadis cukup bisa dikatakan satu *thabaqah*. Sebab pada umumnya mereka memiliki kesamaan dalam umur.[213])

Peneliti dan pengamat ilmu hadis sangat dituntut untuk mengetahui tahun kelahiran dan kematian setiap rawi, murid-muridnya, dan guru-gurunya.[214])

213) *Fath al-Mughits*, hlm 495.
214) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 358.

Kategorisasi bagi seorang rawi dalam suatu *thabaqah* bisa berbeda-beda, bergantung pada segi penilaian dan hal-hal yang mendasari kategorisasinya. Oleh karena itu, sering kali dua orang rawi dianggap berada dalam satu *thabaqah* karena memiliki kesamaan dalam satu segi dan dianggap berada dalam *thabaqah* yang berlainan karena tidak memiliki kesamaan dalam segi lainnya.

Anas bin Malik al-Anshari beserta sahabat junior lain akan berada di bawah sekian *thabaqah* Abu Bakar dan sejumlah sahabat senior apabila dilihat dari segi waktu mereka masuk Islam. Namun, mereka dapat dianggap berada dalam satu *thabaqah* apabila dilihat dari kesamaan mereka sebagai sahabat Nabi Saw. Dengan demikian, seluruh sahabat adalah *thabaqah* rawi yang pertama, tabiin menempati *thabaqah* kedua, *atba' al-tabi'in thabaqah* ketiga, *atba' atba' al-tabi'in 'thabaqah* keempat, dan *at-ba' atba' atba' al-tabi'in thabaqah* kelima. Kelima *thabaqah* itu adalah *thabaqah* para rawi sampai kurun ketiga, yakni akhir masa periwayatan.

Ibnu Hajar membagi *thabaqah* berdasarkan kedekatan mereka dalam sanad atau kesamaan guru-guru dan masa hidup mereka. Menurut beliau, para rawi itu terdiri atas 12 *thabaqah*. Masing-masing *thabaqah* ia jelaskan kesamaan zamannya secara sepintas, yang dapat anda jumpai dalam kitab *Taqrib al-Tahdzib*.[215])

Mengetahui *thabaqah* para rawi sangat besar manfaatnya, karena dengannya dapat diketahui sejumlah rawi yang memiliki keserupaan dan sulit dibedakan; bisa terhindar dari kekeliruan lantaran kesamaan antar-rawi dalam nama dan *kunyah*-nya, dapat mengetahui hakikat di balik *tadlis*; atau meneliti maksud *'an'anah* (pernyataan seorang rawi: *'an Fulan*), apakah ia dalam bentuk sanad yang muttashil atau munqathi.

Mengingat begitu besarnya faedah kajian ini, banyak muhadditsin menyusun kitab tentang *thabaqat*. Dan dua kitab di antaranya telah dicetak.

a) *Al-Thabaqat al-Kubra* karya al-Imam al-Hafizh Muhammad bin Sa'd. Kitab ini sangat komplet dan besar faedahnya.

215) 1:5-6

Popularitasnya melebihi kitab-kitab lain yang sejenis. Penyusunnya ialah seorang yang hafiz dan *tsiqat*. Akan tetapi, banyak isi kitab ini bersumber dari rawi yang dhaif, seperti Muhamad bin Umar al-Wadidi, gurunya. Ia menyebut gurunya ini dengan namanya dan nama ayahnya, yakni Muhammad bin Umar tanpa dijelaskan julukannya. Juga gurunya yang lain, Hisyam bin Muhammad bin al-Saib al-Kalbi. Dari kedua orang gurunya inilah ia banyak menggali bahan kitabnya itu.

b) *Al-Thabaqat* karya al-Iman Khalifah bin Khayyath. Kitab ini sangat berfaedah dalam bentuk yang sangat ringkas, dan telah dicetak dalam dua jilid di Damaskus.

3
Tabiin

Definisi tabiin yang terpilih menurut kami adalah yang dikemukakan oleh al-Hakim[216]). Katanya:

التَّابِعِي مَنْ شَافَهَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا.

Tabiin adalah orang yang ber-*musyafahah* (bertemu untuk belajar) dengan sahabat Rasulullah Saw. dalam keadaan beriman[217]).

Ilmu ini sangat besar faedahnya. Sebab, apabila seseorang mengabaikannya maka ia tidak akan dapat membedakan antara sahabat dan tabiin dan lazimnya juga tidak akan bisa membedakan antara tabiin dan *tabi'it-tabi'in*.

216) *Ma'rifat `Ulum at-Hadits*, hlm 42.

217) Menurut redaksial 'Iraqi dalam *Al-Alfiyah dan* syarahnya, 4:52, "Tabiin adalah orang yang bertemu seorang sahabat atau lebih." Ia tidak mensyaratkan *musyafahah* (bertemu muka) dalam menerima hadis dari sahabat. Kami memilih definisi al-Hakim karena lebih memenuhi harapan muhadditsin terutama yang berkaitan dengan bersambungnya sanad, karena tabiin yang tidak mendapat hadis dari sahabat maka sanadnya tidak bersambung kepada sahabat yang bersangkutan kecuali dengan perantara. Adapun definisi sahabat yang cukup dengan sekadar bertemu Nabi Saw. adalah karena begitu besarnya barakah Nabi Saw. meskipun sanad orang yang bertemu dengan Nabi Saw. dan dalam kategori tidak mendengar hadisnya itu disebut mursal dan termasuk mursal kibar al-tabi'in. Lihat pendahuluan *al-Ishabah* dan *Fath al Mughits*, hlm. 368.

Al-Hakim membagi tabiin menjadi lima belas *thabaqat*. Namun, hanya tiga *thabaqat* yang ia jelaskan. *Thabaqat* pertama adalah orang-orang yang bertemu dengan sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga, seperti Qais bin Abi Hazim. Ia mendengar dan meriwayatkan hadis dari mereka dan tidak seorang tabiin pun yang meriwayatkan hadis dari mereka selain dirinya.

Thabaqat tabiin yang terakhir adalah penduduk Basrah yang bertemu dengan Anas bin Malik; penduduk Madinah yang bertemu dengan Abdullah bin Abi Aufa; penduduk Kufah yang bertemu dengan al-Sa'ib bin Yazid. Mereka adalah orang-orang yang bertemu para sahabat yang paling akhir wafatnya.

Menurut pendapat yang paling sahih, di antara para tabiin yang termasuk *thabaqat* ini adalah al-Imam Abu Hanifah. Karena ia bertemu dengan beberapa orang sahabat, seperti Abdullah bin Unais, Abdullah bin Jaz' al-Zubaidi, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan A'isyah binti 'Ajrad. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari mereka semua.

Tabiin dapat dikelompokkan menjadi tiga *thabaqat* sebagaimana yang ditulis dalam kitab-kitab ilmu ini. Pertama, *Thabaqat Kibar al-Tabiin* ialah para tabiin yang meriwayatkan hadis dari para sahabat senior. Hadis mereka setingkat dengan hadis sahabat *muta'akhirin* dan kebanyakan hadisnya diriwayatkan oleh tabiin lain. Kedua, *Thabaqat Mutawassithi al-Tabi'in*, ialah para tabiin yang bertemu para imam dari tabiin senior dan semisalnya, serta meriwayatkan hadis dari sahabat dan tabiin. Ketiga, *Thabaqat Shighar al-Tabi'in*, ialah para tabiin yang meriwayatkan hadis dari para sahabat junior yang paling akhir wafatnya. Mereka bertemu para sahabat junior ini ketika mereka masih kecil sementara para sahabat itu telah tua. Dan para sahabat itu sendiri adalah dari bilangan sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika mereka masih kecil.[218])

Tabiin yang pertama-tama wafat adalah Abu Zaid Mu'ammar bin Yazid yang terbunuh pada tahun 30 H, dan yang paling akhir wafatnya adalah Khalaf bin Khalifah, pada tahun 180 H.

218) *Mas'alat al-Uluwwi wa al-Nuzuul* karya Ibnu Thahir al-Muqadasi, lembar 7a.

Sebagian tabiin disebut *mukhadhramun,* yaitu orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Saw. pada zaman jahiliah lalu masuk Islam dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Sebagian ulama menganggap mereka dalam jajaran sahabat. Muslim menyebutkan nama-nama mereka dan jumlahnya mencapai dua puluh orang. Di antaranya adalah Suwaid bin Ghafalah (w. 80 H), 'Amr bin Maimun al-Audi (w. 74 H), dan Abu Utsman al-Nahdi Abdurrahman bin Mullin, di antara yang berusia panjang (w. 95 H). Ulama lain yang menghimpun *mukhadhramun* ini adalah al-Burhan al-Halabi dalam suatu kitab khusus[219]) dan jumlahnya lebih dari 150 orang. Al-Hafizh Ibnu Hajar juga menulis tentang mereka dalam kitabnya, *al-Ishabah*.

a. Keutamaan Tabiin

Para tabiin menggantikan kedudukan para sahabat dalam mengemban ilmu dan dakwah, sehingga mereka memiliki keutamaan di bawah keutamaan sahabat. Allah memuji mereka dalam Al-Quran:
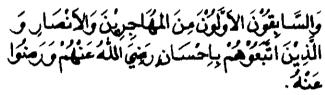
Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah... (QS At-Taubah [9]: 101)

Rasulullah Saw. menyebut-nyebut kedudukan mereka dalam hadis riwayat Muslim[220]) dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Manusia yang paling baik adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.

219) Yaitu kitab yang berjudul *Tadzkirat al-Thalib al-Mu'allam biman Yuqalu Annahu Mukhadhram.* Lihat halaman 2-6 untuk lebih memperdalam definisi *mukhadhram.*

220) Dalam Kitab *al-Fadhiil,* 7:185.

Para ulama berbeda pendapat tentang tabiin yang paling utama. Setiap kota berupaya mengutamakan imam mereka yang berasal dari tabiin. Kebanyakan ulama memilih Sa'id bin al-Musayyab sebagai tabiin yang paling utama. Pendapat lain menyatakan Uwais al-Qarni. Al-Iraqi berkata[221]) bahwa pendapat ini yang sahih dan benar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin al-Khaththab. Ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. berkata:

إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ

Sesungguhnya tabiin yang paling baik adalah laki-laki yang bernama Uwais....

Para tokoh tabiin wanita adalah Khafshah binti Sirin (w. setelah 100 H), 'Amrah binti Abdurrahman (w. sebelum 100 H), dan Ummu 'al-Darda' al-Shughra (w. 81 H).

Thabaqat tabiin ini memiliki kelebihan dalam penyebaran ilmu (ajaran Islam) ke berbagai penjuru dunia. Di Makkah fatwa tentang fikih dan hadis bersumber kepada 'Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H) dan Thawus bin Kaisan (w. 106 H). Di Madinah bersumber kepada sekelompok tabiin senior, yaitu fuqaha tujuh dari ahli Madinah. Mereka adalah Sa'id bin al-Musayyab (w. 90 H), al-Qasim bin Muhammad (w. 106 H), Urwah bin Zubair (w. 94 H), Kharijah bin Zaid (w. 100 H), Abu Salamah bin Abdurrahman (w. 94 H), Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah (w. 94 H), dan Sulaiman bin Yasar (w. setelah 100 H). Mereka disebut dengan *al-Fuqaha al-Sab'ah* (fuqaha tujuh) menurut kebanyakan ulama Hijaz.

Di Kufah umat Islam menyerap ilmu dari 'Alqamah bin Qais al-Nakha'i (w. setelah 60 H) dan Marwah bin al-Ajda' al-Hamdani (w. 62 H). Di Basrah dari al-Hasan al-Bashri (w. 110 H) dan Muhammad bin Sirin (w. 110 H). Di Syam dari Abi Idris al-Khulani (w. 80 H) dan Qabishah bin Dzuaib al-Khuza (w. setelah 80 H). Di Mesir dari Yazid bin Abi Habib (w. 128 H) dan Bukair bin Abdillah al-Asyaj (w. 120 H)[222]).

221) Dalam *Syarh al-Alfiyah,* 4:55.

222) *Al-Mukhtashar fi 'Ilmi Rijal al-Atsar* karya Ustaz kami Abdul Wahhab Abdul Latif, hlm. 41.

b. Beberapa Kesalahan tentang Thabaqat Tabiin

Sehubungan dengan *thabaqat* tabiin ini terdapat beberapa kesalahan yang kami sebutkan sebagian darinya sebagai peringatan bagi para penuntut ilmu.

1) Al-Hakim berkata,[223]) "Ada sejumlah orang yang dianggap termasuk *thabaqat* tabiin tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa mereka mendengar hadis dari sahabat. Di antaranya adalah Ibrahim bin Suwaid al-Nakha'i, Bukair bin Abu al-Sumith, dan Tsabit bin 'Ajlan."
2) Al-Hakim menyatakan, "Ada lagi kelompok lain yang menurut banyak ulama termasuk *thabaqat atba' al-tabi'in* padahal mereka pernah bertemu dengan para sahabat. Di antaranya adalah Abu Zinad Abdullah bin Dzakwan yang bertemu dengan Anas bin Malik, Abu Umamah bin Sahl, dan Hisyam bin 'Urwah yang pernah mengunjungi Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdillah."
3). Ibnu al-Shalah berkata, "Ada sejumlah orang dianggap termasuk *thabaqat* tabiin, padahal mereka adalah sahabat. Dan yang paling aneh adalah anggapan al-Hakim Abu Abdillah yang memasukkan al-Nu'man dan Suwaid (keduanya putra Muqarrin al-Muzani) sebagai *thabaqat* tabiin,[224]) padahal mereka adalah sahabat yang dikenal dan disebut dalam jajaran sahabat."[225])

4
Atba' Al-Tabi'in

Berdasarkan pembahasan yang lalu, dapatlah kita ungkapkan definisi *atba' al-tabi'in* sebagai berikut.

تَابِعُ التَّابِعِيِّ هُوَ مَنْ شَافَهَ التَّابِعِيَّ مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
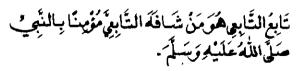
223) *Al-Ma'rifah*, hlm. 45. Dan menyebutkan nama-nama lain yang al-'Iraqi salah menulis tentang mereka dalam *al-Nukat*, hlm. 284-285.

224) Lihat pembahasan yang akan datang, lihat pula *'Ulum al-Hadits*, hlm. 276.

225) Lihat biografi mereka dalam *al-Isti'ab*, 2:112; 3:516; *Usud al-Ghabah*, 2:281; 5:30; *al-Ishabah*, 2:99; 3:535.

Tabi' al-Tabi'in adalah orang yang ber-*musyafahah* dengan tabi'in dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Saw.[226])

Al-Hakim menjelaskan manfaat cabang ilmu hadis ini dengan memberi beberapa contoh.

"Apabila terjadi kesalahan oleh orang yang tidak mengenal mereka, maka kesalahannya akan besar apabila ia memasukkan mereka ke dalam *thabaqat* keempat atau tidak dapat membedakan sehingga memasukkan sebagian mereka sebagai tabiin.... Rasulullah telah menyebut-nyebut mereka.... inilah posisi *atba' al-tabi'in*. Rasulullah Saw. menempatkan mereka sebagai manusia terbaik setelah sahabat dan tabiin yang terpilih. Mereka adalah thabaqat ketiga setelah Nabi Saw. Di tengah-tengah mereka terdapat sejumlah imam umat Islam dan para fuqaha kaliber dunia, seperti: Malik bin Anas al-Ashbahi, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, Sufyan bin Sa'id al-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj al-'Ataki, dan Ibnu Juraij. Juga terdapat sejumlah murid mereka, seperti Yahya bin Sa'id al-Qaththan yang telah bertemu dengan murid-murid Anas Abdullah bin al-Mubarak yang bertemu dengan sejumlah tabiin, dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani seorang periwayat *al-Muwaththa'* dari Malik yang juga pernah bertemu dengan sejumlah tabiin."

Di antara sumber untuk mengetahui para rawi dari kalangan tabiin dan *atba' al-tabi'in* adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan *thabaqat*, seperti *Thabaqat Ibnu Sa'd*, *Thabaqat Kkalifah bin Khayyath*, *al-Tsiqat* karya al-Dzahabi, dan *Tadzkirat al-Huffazh* karya al-Dzahabi juga.

5
Al-Ikhwal wa Al-Khawat

Cabang pembahasan ini merupakan ilmu yang agung yang merupakan sebagian pengetahuan ahli hadis yang telah dibukukan secara terpisah. Di antara faedah mempelajarinya adalah karena

226) Cabang pembahasan ini diuraikan oleh al-Hakim dalam *al-Ma'rifat*, hlm. 46-48, tetapi ia tidak mendefinisikannya.

dari sejumlah orang kadang-kadang salah seorang dari mereka saja yang terkenal sebagai rawi. Jika ini terjadi, maka seorang peneliti tidak boleh menduga bahwa riwayat saudaranya yang lain adalah sama dengan riwayatnya. Di antara dua orang sahabat yang bersaudara adalah Abdullah bin Mas'ud dan Utbah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Yazid bin Tsabit. Dari kalangan tabiin antara lain 'Amr bin Syurahbil Abu Mai Sarah dan saudaranya Arqam. Keduanya termasuk murid Ibnu Mas'ud. Di antara tiga orang yang bersaudara adalah Ali, 'Aqil, dan Ja'far bin Abi Thalib, yang termasuk dari kalangan sahabat dan Ahli Bait.[227]) Sahl, Ubbad, dan Utsman, tiga orang bersaudara dari kalangan sahabat. Amr bin Syu'aib, Umar, dan Syu'aib adalah putra-putra Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, tiga orang bersaudara dari kalangan tabiin. Paling banyak jumlah orang yang bersaudara yang pernah disebutkan oleh sejumlah ulama adalah sembilan orang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Suyuthi.

Masalah ini telah dibukukan oleh sejumlah hufaz, di antaranya Ali bin al-Madini, Musli, Abu Dawud, dan al-Nasa'i.

6

Al-Mudabbaj wa Riwayat Al-Aqran

Al-Aqran (teman-teman) adalah suatu istilah yang dinisbahkan para rawi yang berdekatan umur dan sanadnya. sebagian ulama berpendapat, mereka yang hanya berdekatan dalam sanad saja.

Para ulama mengelompokkan periwayatan di antara sesama teman itu menjadi dua kelompok.

a) *Al-Mudabbaj*, yaitu dua orang teman yang saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Seperti Abu Hurairah dan Aisyah; Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz; Malik dan al-Auza'i.
b) *Ghair al-Mudabbaj*, yaitu dua orang teman yang salah satunya saja meriwayatkan hadis dari temannya, tanpa sebaliknya. Seperti periwayatan Sulaiman al-Taimi dari Mus'ir. Mereka berdua adalah teman, tetapi kita tidak menjumpai sebarang riwayat Mus'ir dari 'al-Taimi.

227) *Tasmiyat al-Ikhwal alladzina Ruwiyat Anhum* karya Abu Dawud As-Sijistani, lembar 216a.

Di antara faedah ilmu ini adalah agar menghindari salah duga yang mungkin dialami oleh seseorang bahwa menyebut salah seorang teman saja dalam sanad adalah kekeliruan yang terjadi; mencegah pemahaman bahwa penggunaan kata *'an* itu salah dan yang benarnya adalah menggunakan *wawu athaf*, sebagai indikasi bahwa mereka berdua sama-sama meriwayatkan hadis dari rawi yang disebutkan setelah mereka.

Al-Daraquthni menyusun sebuah kitab tentang *Al-Mudabbaj*. Beliaulah orang pertama yang menyebut istilah ini. Demikian juga Al-Hafizh Abu al-Syaikh menyusun kitab tentang riwayat *al-aqran*.

7

Al-Akabir Al-Ruwwat 'An Al-Ashaghir

Kadang-kadang orang yang lebih tinggi derajatnya atau lebih tua umurnya meriwayatkan hadis dari orang yang lebih rendah atau lebih muda. Para ulama menyatakan, "Seseorang tidak akan memiliki kepandaian yang sempurna sebelum ia meriwayatkan hadis dari orang yang lebih tinggi darinya, dari yang sebaya dan yang lebih rendah darinya."

Di antara faedah mengetahui ilmu ini adalah agar seseorang dapat terhindar dari memahami bahwa dalam sanad tersebut terjadi keterbalikan atau menduga bahwa si perawi lebih rendah daripada perawi sebelumnya, mengingat biasanya rawi yang menyampaikan hadis lebih tinggi derajatnya atau lebih tua umurnya daripada rawi yang menerimanya. Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk menempatkan manusia pada tempatnya masing-masing.[228])

228) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Al-Adab*, 4:261 dan disebutkan kecacatannya, yaitu terputus sanadnya. Sementara itu Al-Hakim dengan mudah menghukuminya sahih dalam kitab *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, diikuti oleh Ibnu ash-Shalah dan Ibnu Katsir. Al-Hafizh Al-'Iraqi menyatakan kedhaifan hadis ini dalam kitab *Nukat*-nya hlm. 425 cetakan Halab.

Sehubungan dengan itu, para ulama mencontohkan riwayat para sahabat dari para tabiin, seperti riwayat 'Abadillah dan lainnya dari Ka'b al-Ahbar perihal hadis tentang orang-orang terdahulu.

Sebagian orang yang cenderung memihak kepada para orientalis yang beranggapan bahwa para sahabat mendengar hadis dari Ka'b al-Ahbar lalu menisbahkannya kepada Nabi Saw. Yang demikian adalah tuduhan jahat semata-mata dan pemutarbalikan atas keterangan para ulama. Sebab tidak ada seorang ulama pun yang berkata bahwa para sahabat menisbahkan hal itu kepada Nabi Saw. dan hal yang demikian juga tidak pernah terjadi di kalangan sahabat. Para ulama mengungkapkan cara periwayatan seumpama ini semata-mata demi menghindarkan salah duga yang mungkin terjadi seperti itu.

Contoh tuduhan keji itu adalah pernyataan mereka tentang Abdullah 'Amru. Konon ia mendapat dua peti (dua kali muatan unta) kitab ahli kitab, kemudian meriwayatkannya dengan menyatakan bahwa semua itu dari Nabi Saw. Tuduhan ini mereka sandarkan kepada *Fath al-Bari,* 1: 166. Ini adalah suatu finah dan penipuan dengan menyisipkan kata-kata yang tidak dituliskan al-Hafizh, yaitu kata-kata *"an-Nabiy"*. Kata-kata ini ditambahkan dengan motif berdusta dan menisbahkan kepada al-Hafizh Ibnu Hajar untuk mengelabui pembaca.[229])

Di antara periwayatan jenis ini yang sangat jarang dijumpai adalah riwayat seorang sahabat dari tabiin dan dari sahabat lagi.[230]) Seperti hadis al-Sa'ib bin Yazid, seorang sahabat, dari Abdurrahman bin Abd al-Qari, seorang tabiin, dari Umar bin al-Khaththab dari Nabi Saw. Beliau berkata:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

229) Masalah ini dapat dilihat lebih lanjut pada *Dirasah Qayyimah* karya al-Ustaz Syekh Muhamad al-Simahi bagian sejarah, halaman 209-257.

230) Periwayatan jenis ini telah dihimpun oleh al-Hafizh al-'Iraqi sebanyak sekitar 20 buah hadis dalam syarah *Alfiyah*-nya. Lihat pula *Taudhih at-Afkar* dan catatan kakinya karya al-Ustaz al-Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 2: 474.

Barang siapa tidur dan tidak membaca *hizb*-nya (bagian bacaan rutinnya dari Al-Quran) atau sebagiannya lalu ia membacanya di antara salat Subuh dan salat Zuhur, maka dituliskan baginya seakan-akan ia membacanya di waktu malam hari. (H.R. Muslim)[231])

Termasuk di antaranya adalah periwayatan seorang tabiin dari *tabi'i al-tabi'in*, seperti riwayat Zuhri dan Yahya bin Said al-Anshari dari Malik.

Maksud para imam meriwayatkan hadis dari periwayat yang lebih rendah dari mereka antara lain untuk memujinya dengan menyebut namanya dan untuk menunjukkan kepada yang lain agar mengambil hadis darinya.[232])

8

Al-Sabiq wa Al-Lahiq

السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ هُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الرَّاوِي رَاوِيَانِ، أَحَدُهُمَا مُتَقَدِّمُ الْوَفَاةِ وَالْآخَرُ مُتَأَخِّرٌ فِي الْوَفَاةِ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ.

Al-Sabiq wa al-Lahiq adalah dua orang rawi yang sama-sama meriwayatkan hadis dari seseorang. Kemudian salah seorang dari mereka meninggal lebih dahulu dengan selang waktu cukup jauh.

Di antara faedah mengetahui masalah ini adalah untuk menetapkan keindahan sanad dalam hati dan menghilangkan salah sangka adanya kesalahan dalam sanad.

Hal ini hanya terjadi sehubungan dengan periwayatan *al-akabir 'an al-ashaghir*. Kemudian setelah berselang cukup lama, ada rawi lain yang meriwayatkan hadis dari rawi yang sama.

Contohnya adalah riwayat Zuhri dari Imam Malik, muridnya. Zuhri meninggal tahun 124 H. Kemudian ada rawi lain, yaitu Ahmad bin Ismail al-Sahmi (w. 259 H), yang dikenal jujur meriwayatkan hadis dari Malik pula. Jarak antara meninggalnya Zuhri dan Sahmi adalah 135 tahun.

231) 1:208. Bandingkan dengan *al-Baits al-Hatsits*, 196.

232) *Fath al-Mughits*, hlm. 405.

Al-Khathib al-Baghdadi telah menyusun kitab tentang jenis periwayatan yang demikian dengan judul *al-Sabiq wa al-Lahiq*.

9

Periwayatan Ayah dari Anak

Faedah mempelajari masalah ini adalah agar seseorang terhindar dari kesalahan yang timbul karena menyangka anak tersebut sebagai bapak dan sebaliknya atau menyangka bahwa sanadnya terbalik.

Contoh jenis periwayatan ini di kalangan sahabat adalah Abbas bin Abdul Muthallib yang meriwayatkan hadis dari anaknya, Fadhl bin Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. menjamak dua salat di Muzdalifah.[233])

Contoh di kalangan tabiin adalah riwayat Wail dari anaknya, Bakar bin Wail, sebanyak delapan buah hadis. Di antaranya Wail dari Bakar dari Zuhri dari Anas yang berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ

Sesungguhnya Rasulullah Saw. membuat walimah saat perkawinannya dengan Shafiyah dengan jamuan *juwaig* (bubur tepung gandum) dan kurma.[234])

Contoh di kalangan setelah mereka adalah riwayat Abu Umar Hafsh bin Umar al-Duri al-Muqri'i dari anaknya, Abu Ja'far Muhammad bin Hafsh, sebanyak 16 buah hadis atau hampir. Jumlah riwayat tersebut merupakan yang terbanyak dalam bab ini.

Al-Khathib al-Baghdadi telah menyusun kitab tentang jenis periwayatan ini dan banyak dikutip oleh para penulis sebagai contoh.

---

233) Hadis ini diriwayatkan demikian oleh al-Khathib dalam kitabnya *Riwayat al-Aba 'an at-Abna'* bersumber dari *Shahihain* dan lainnya.

234) Riwayat Abu Dawud dalam kitab *al-Ath'imah* bab *Istibab al-Walimah 'inda al-Nikah*, 3:34. Bandingkan dengan *Ibnu Majah*, hlm. 615.

10

Periwayatan Anak dari Bapak

Periwayatan anak dari bapaknya ada dua macam. *Pertama*, periwayatan anak dari bapaknya saja, dan yang demikian sangat banyak. Contoh yang masyhur adalah riwayat Abu al-Usyara' dari bapaknya, "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. apakah penyembelihan itu semata-mata pada tenggorokan dan leher?"[235])

Abu al-'Usyara' tidak pernah disebut-sebut dalam sanad kecuali dalam bentuk *kunyah*. Dan bapaknya tidak pernah disebut namanya dalam sanad hadis. Yang masyhur nama bapaknya adalah Usamah bin Malik bin Qihtham.

Kedua, periwayatan anak dari bapaknya dari kakeknya. Dan yang demikian juga banyak jumlahnya. Akan tetapi, jenis yang pertama lebih banyak. Periwayatan seseorang dari bapaknya dari kakeknya adalah suatu hal yang dapat dibanggakan dan diinginkan oleh setiap rawi. Abul Qasim Manshur bin Muhammad al-'Alawi berkata, "Suatu sanad sebagiannya unggul dan sebagian yang lain mengungguli lainnya." Pernyataan seseorang: *Haddatsani abi 'an jaddi* adalah termasuk sanad yang mengungguli, yakni mulia dan istimewa.

Berikut ini ada empat sanad yang termasuk jenis kedua.[236])

a) Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdillah Amr bin al-'Ash dari bapaknya dari kakeknya. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad ini terhimpun dalam suatu naskah yang cukup besar dan hadis-hadisnya hasan. Kebanyakan hadisnya menyangkut fikih dan terdapat dalam *Musnad Imam Ahmad* dan *Sunan al-Arba'ah*.

Susunan sanad ini kadang-kadang mengundang perselisihan di kalangan muhadditsin, dan sebagian mereka menuduh sanad ini tidak bersambung.

---

235) Diriwayatkan oleh al-Turmudzi dalam kitab *al-Dzaba'ih*, 4:75.

236) Disebutkan oleh al-Nawawi dalam *al-Mubhamat fi 'Ilm al-Hadits*, 1b. 35b, 36 dari naskah tulisan tangan di Halab; al-'Iraqi dalam *al-Mustafad*, 1b. 98. Lebih lengkap dibahas oleh al-Quth al-Qasthalani dalam *al-Mubhamat*, 1b. 36-10a.

Pendapat yang terpilih dan diikuti oleh kebanyakan muhadditsin adalah bahwa Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya itu dapat dipakai hujah apabila sanad yang sampai kepadanya itu sahih.

Al-Bukhari berkata, "Saya melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Abu Ubaid, dan seluruh murid kani berhujah dengan hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Dan tidak seorang Muslim pun meninggalkan hadisnya." Kemudian Al-Bukhari berkata, "Siapakah yang akan menggantikan mereka?"[237])

b) Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi dari bapaknya dari kakeknya. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad ini terhimpun dalam naskah yang cukup dalam *Musnad Imam Ahmad,* dan hadis-hadisnya hasan. Sebagian hadisnya terdapat dalam *sunan* yang empat, dan al-Bukhari meriwayatkan sebagian hadisnya secara mu'allaq, karena Bahz tidak sesuai dengan syaratnya.

c) Thalhah bin Musharrif bin Amr bin Ka'b al-Yamani dari bapaknya dari kakeknya. Thalhah adalah seorang periwayat yang *tsiqat* dan unggul. Kakeknya adalah Amr bin Ka'b disebut juga Ka'b bin Amr. Ia adalah seorang sahabat menurut jumhur. Akan tetapi, bapaknya, Musharrif, adalah orang yang *majhul.* Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud.

d) Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya. Hadisnya dengan sanad demikian diriwayatkan oleh al-Turmudzi sebanyak lima buah hadis dan dihukuminya hasan karena diperkuat dengan sanad lain. Akan tetapi, banyak sekali dihukumi dhaif oleh kebanyakan muhaddits, bahkan mereka meninggalkan dan melemparnya, sementara yang lain membiarkannya.[238])

237) Lihat perinciannya dalam *at-Mizan, al-Thadzib, al-Kashshah,* hlm. 117-118

238) Sebagian muhadditsin mencela al-Turmudzi karena ia banyak menghukumi hasan terhadap hadis Katsir bin Abdullah. Kami telah menyelesaikan persoalan ini dalam kitab kami *al-Imam al-Turmudzi* pasal *al-Makanat al-'Ilmiyah li amali al-Turmudzi fi Shina'ati al-hadits.*

Periwayatan anak dari bapak seperti ini perlu untuk diketahui mengingat sering kali nama bapak atau kakek tidak disebut dalam sanad, dan karenanya khawatir tidak diketahui oleh orang yang mempelajarinya.

Sehubungan dengan pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan esensinya. Sebagaimana dalam naskah, Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa kata ganti pada kata *jaddihi* (kakeknya) adalah kembali kepada kata *abihi* (bapaknya). Jadi susunan sanadnya adalah:
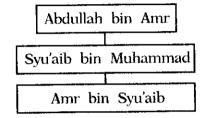
Suatu pendapat menyatakan bahwa Syu'aib tidak mendengar hadis kakeknya (yang bernama Abdulah bin 'Amr). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ia mendengar hadis dari kakeknya, dan karenanya sanad dapat dipakai hujah. Juga seperti riwayat Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud dari ayahnya. Abu Ubaidah tidak mendengar hadis dari ayahnya.[239])

Para ulama telah menyusun banyak kitab tentang jenis periwayatan untuk mencapai tujuan seperti di atas. Seperti Ibnu Abi Khaitsamah, Abu Nashr al-Wa'ili al-Sijazi, kemudian al-Hafizh al-'Ala'i yang kitabnya paling lengkap dalam bidang ini dan banyak dikutip para ulama.

Ihwal para Rawi

Pembahasan ini mencakup cabang-cabang ilmu hadis sebagai berikut.

239) Hal ini dijelaskan oleh al-Turmudzi dalam bab *Zakat al-Baqar,* 3:21; lihat pula disertasi kami hlm. 108. Al-Hafizh Abu Musa al-Madini memberi perhatian cukup besar dalam kitabnya *al-Latha' if min 'Ulum al-Huffazh al-A'arif* terhadap sanad-sanad yang munqathi dari periwayatan anak dari bapaknya ini. Ia membahasnya dengan tuntas dalam suatu pasal khusus dengan mengungkap sekitar 100 buah sanad, yang kebanyakan tidak terbahas dalam kitab-kitab *al-Marasil.* Kitab Abu Musa ini masih berbentuk naskah tulisan tangan di perpustakaan al Zhahiriyah. Lihat lembaran nomor 78 dan seterusnya.

18. *Al-Mubhamat*
19. Periwayat yang disebut dengan beberapa nama
20. *Al-Asmaa' wa al-Kunaa*
21. *Al-Alqab* (julukan-julukan)
22. Para periwayat yang dinisbatkan kepada selain bapaknya
23. Nisbat yang tidak sesuai dengan kenyataannya
24. Para periwayat dan ulama bekas hamba
25. Negara dan daerah para periwayat
26. Nama-nama dan *kunyah-kunyah* tunggal
27. *Al-Muttafiq wa al-Muftariq.*
28. *Al-Mu'talif wa al-Mukittalif.*
29. *Al-Mutasyabih* (gabungan dari dua cabang sebelumnya)
30. *Al-Mutasyabih al-Maqlubi*

Berikut ini kami bahas satu per satu.

11

Al-Mubhamat

Al-Mubhamat ialah orang yang terlibat dalam hadis tetapi nama jelasnya tidak disebutkan.

Ini dapat diketahui karena namanya pernah disebutkan dalam sebagian riwayat, dan ahli sejarah juga memuat keterangan sebagian besar mereka, atau dengan cara lain. Kebanyakan nama mereka belum diketahui dengan pasti. Ibnu al-Shalah mengklasifikasi nama-nama yang *mubham* ini menjadi empat.

a. Nama yang dilambangkan dengan kata *rajul* atau *imra'ah*. jenis ini adalah yang paling samar.
b Nama yang dilambangkan dengan *ibnu Fulan, ibnatu Fulan,* atau *ibnu al-Fulaniy.*
c. *Ammu Fulan* atau *'Ammatu Fulan.*
d. *Zauju Fulanah* atau *Zujatu Fulan.*[240])

240) Tidak terjadi perselisihan di kalangan muhadditsin tentang menamai bagian-bagian ini dengan *mubham*. Kitab-kitab mereka tentang *al-mubhamat* meyebutkan demikian. Perhatikan pernyataan sebagian penulis, "Ibnu Hajar membedakan antara rawi yang *majhul 'ain* dan rawi yang *mubham* dari segi istilah...." Ulama lain berpendapat bahwa majhul 'ain itu adalah *mubham* yang tidak disebut namanya dan rawi yang disebut namanya tetapi hanya seorang rawi yang meriwayatkan hadisnya. Keterangan ini belum melegakan sepenuhnya.

Sesuai dengan tempatnya, *mubham* dapat dibagi menjadi dua.

a. *Mubham* (penyamaran nama) dalam sanad
b. *Mubham* (penyamaran nama) dalam matan

Ibnu Katsir berkata, "Pembahasan yang paling penting adalah pembahasan yang dapat mengungkap nama-nama yang *mubham* dalam sanad, seperti apabila disebutkan dalam sebuah sanad: *'an Fulan, bin Fulan, 'an abihi, 'an 'ammihi,* atau *'an ummihi,* kemudian pada sanad lain disebutkan nama-nama yang samar itu. Maka apabila ternyata orang yang bersangkutan itu *tsiqat* atau dhaif atau harus dikaji lebih lanjut, maka penelitian yang seperti ini adalah yang paling bermanfaat dalam bidangnya."

Di antara faedah terungkapnya nama yang *mubham* dalam matan[241]) adalah agar dapat diketahui dengan pasti siapa rawi yang menyandang sifat keutamaan atau sebaliknya; atau mengetahui kemungkinan suatu hadis *wurud* lantaran sebabnya, dan ada hadis lain yang menentang. Dengan demikian, bisa diketahui sejarah hadis tersebut jika telah diketahui dengan pasti, sehingga jelas waktu masuk Islamnya, mana yang me-*mansukh* dan mana yang di-*mansukh*.

Berikut ini beberapa contoh nyata dari jenis ini. Abu Dawud meriwayatkan,[242]) katanya: menceritakan kepada kami Musaddad, katanya: menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Manshur dari Rab'iy bin Hirasy dari *imra'atihi* (istrinya) dari *ukhti* (saudara perempuan) Hudzaifah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Wahai kaum wanita. Bukankah cukup bagi kalian menggunakan perak sebagai perhiasannya. Sungguh, tiada seorang perempuan dari kalian yang memakai perhiasan emas untuk dipertontonkan kecuali ia akan disiksa karenanya.

241) Lebih terperinci dapat dilihat dalam kitab *al-Mustafad*, lb. 1-2a, al-*Tadrib*, hlm. 500.
242) Dalam kitab *al-Khatim* (emas bagi perempuan). Hadis ini dikeluarkan juga oleh al-Nasa'i.

Saudara perempuan Hudzaifah bin al-Yaman yang dimaksud di atas bernama Fathimah. Sebagian berkata Khaulah. Istri Rab'i tidak diketahui namanya. Hal ini menjadikan hadis di atas dhaif.[243])

Al-Khathib al-Bahgdadi meriwayatkan hadis dalam kitab *al-Rihlah* dengan sanad dari Ma'n bin Isa, katanya, "Meriwayatkan hadis kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid, katanya: 'Saya mendengar Ibnu al-Dailami berkata, sampai kepadaku hadis dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash', lalu saya menunggang kendaraanku untuk menemuinya di Tha'if dan menanyakan kepadanya."

Ibnu al-Dailami yang dimaksud dalam sanad ini adalah Abdullah bin Fairuz, seorang rawi yang *tsiqat*.[244])

Berikut ini kami kemukakan suatu contoh yang kami kutip dari kepustakaan khusus bidangnya, yaitu hadis Ibnu Abbas. Beliau berkata, 'Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: "Sesungguhnya saudara perempuanku bersumpah untuk berjalan ke Baitullah." Laki-laki yang dimaksud adalah 'Uqbah bin Amir al-Juhani.[245]) Al-Syaikhain mengeluarkan hadis serupa[246]) dari 'Uqbah, ia berkata, "Saudara perempuanku telah bernazar untuk berjalan ke Baitullah tanpa alas kaki. Kemudian ia menyuruhku minta fatwa kepada Rasulullah Saw. Rasul bersabda:
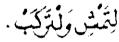
Hendaklah ia berjalan dan naik kendaraan.

Saudara perempuan 'Uqbah dalam riwayat di atas termasuk *mubham* juga. Al-Iraqi dan Quthbuddin al-Qasthalani[247]) berkata, "Ia adalah Ummu Hibban bin Amir." Akan tetapi ini adalah

243) *Al-Mustafad*, 1b. 38a; lihat pula hasil penelitian terhadap hadis ini dan hadis-hadis perhiasan wanita dengan emas dalam kitab *Ma Dza 'an al-Mar'ah* karya Ahmad bin al-Iraqi, hlm. 89-100, 186-200.

244) *Al-Rihlah*, hlm. 136-137. Penyebutan nama Abdullah bin al-Dailami terdapat dalam *Musnad* melalui jalan lain dengan nomor 6644 dan *al-Mustadrak* 1:30 31, hadis dinyatakan sahih. Al-Dzahabi berkata, "Sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim dan tidak ber-*'illat*. Lihat pula komentar atas *al-Musnad*, 10:167-171.

245) *Al-Mubhamat* karya al-Nawawi, 1b. 21a.

246) Al-Bukhari akhir kitab Haji, 3:20; Muslim, dalam bab *Nadaar*, 5:19.

247) *Al-Mustafad*, 1b. 38b; *Al-Mubhamat*, 1b. 15

dugaannya semata-mata. Al-Hafizh Abu Dzarr al-Halabi[248]) berkata, "Sebenarnya ia adalah Ummu Hibal."

Para ulama telah menyusun banyak kitab tentang bidang ini, seperti al-Hafizh Abdul Ghani bin Sa'id al-Mishri dan al-Khathib al-Baghdadi. Kitab yang paling bagus dalam disiplin ini adalah kitab *al-Mustafad min Mubhamat at-Matn wa al-Isnad* karya al-Hafizh Waliyudin Ahmad al-Iraqi (w. 826 H).

12
Rawi yang Disebut dengan Banyak Nama atau Predikat

Bidang kajian ini amat sulit tetapi benar-benar perlu. Di antara faedahnya adalah menghindari dari menduga bahwa seorang rawi – yang karena memiliki dua nama, misalnya – adalah dua orang mencegah pen-*tsiqat*-an terhadap rawi yang dhaif dan sebaliknya, dan dapat mengungkap *tadlis*. Hal ini terjadi karena penyebutan nama yang berbeda-beda pada seorang rawi adalah karena usaha *tadlis* yang mereka lakukan. Mereka membingungkan orang banyak dengan menyebut seorang perawi dengan nama yang tidak dikenal atau dengan *kunyah* yang tidak diketahui.

Contohnya, Muhammad bin al-Sa'ib al-Kalbi, penyusun sebuah kitab tafsir[249]). Ia adalah Abu al-Nadhr yang salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yakni hadis Tamim, al-Dari, dan 'Adiy bin Badda' tentang kisah mereka yang berkaitan dengan turunnya firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang ada di antara kamu....(QS Al-Ma'idah [5]: 106)

248) *Taudih Mubhamat al-Jami' ash-Shahih*, 1b. 49a. Namun Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath al Bari*, 4:75: Nama saudara perempuan 'Uqbah bin Amir Al-Juhani tidak dikenal. Lihat pula *Hady as-Sari*, 2:25.

249) Diringkas dari *Mudhi' Auham al-Jam'i wa al-Tafriq*, 2:354-359.

Ayat ini berkenaan dengan wasiat dalam perjalanan.[250]) Muhammad bin al-Sa'ib yang darinya Abu Usamah meriwayatkan hadis:

ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ.

Penyembelihan setiap kulit adalah penyamakannya.[251])

Hamzah bin Muhammad telah salah duga terhadapnya sehingga menilainya *tsiqat*, sebab ia tidak tahu bahwa Muhammad bin al-Sa'ib adalah Al-Kalbi yang *matruk* (ditinggalkan riwayatnya). Ia juga alias Abu Said yang darinya 'Athiyah al-'Aufa meriwayatkan tafsir dengan men-*tadlis*-kannya untuk mengundang sangkaan bahwa ia adalah Abu Said bin Kudhri. Ia disebut dengan nama Abu Hisyam yang darinya al-Qasim bin al-Walid al-Hamdani meriwayatkan hadis.

Al-Hafizh Abdul Ghani bin Said telah menyusun kitab dalam bidang ini dengan judul *Idhah al-Isykal.* Al-Khathib menyusun kitab serupa tetapi lebih tebal dan lebih baik dengan judul *Mudhih Auham al-Jam'i wa al-Tafriq*. Kitab yang terakhir ini membahas secara terperinci setiap periwayat yang termasuk dalam kajian ini serta dugaan-dugaan yang salah tentang mereka lantaran penyamaran itu.

13
Al-Asma' wa al-Kuna

Yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan nama orang-orang yang dikenal dengan *kunyah*-nya dan *kunyah* yang yang dikenal dengan namanya.

Faedahnya adalah untuk mempermudah pengenalan terhadap nama para rawi yang masyhur dengan *kunyah*-nya agar lebih lanjut dapat diketahui karakteristiknya dan untuk menghindari

250) Hadis ini dikeluarkan oleh al-Turmudzi dalam tafsir surat al-Ma'idah, 2:131. Sumber hadis bukan melalui jalan Muhammad bin al-Saib menurut al-Bukhari pada akhir kitab wasiat, 4:12; Abu Dawud dalam *Aqdhiyah*, 3:307.

251) Hadis ini dikeluarkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab *al-Ath'imah*, ia menilainya sahih. Penilaian ini disetujui Dzahabi, 4:124. Barangkali al-Hakim menilai sahih karena melihat matan, sedangkan sanadnya tidak sahih.

salah duga karena menganggap seorang rawi adalah dua orang karena suatu saat ia disebut dengan namanya dan pada saat lain dengan *kunyah*-nya, atau kadang-kadang ia disebut dengan nama dan *kunyah*-nya sekaligus, sehingga dianggap dua orang. Kemungkinan ini terjadi lantaran tiada kata *'an* tertulis di antara nama dan *kunyah*-nya itu.

Contoh tejadinya salah anggapan seperti ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Musa bin Abu A'isyah, dan Abdullah bin Syidad dari Abu al-Walid dari Jabir (marfu'an):

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

Barang siapa salat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah (telah terwakili) bacaannya.

Kesalahan yang terjadi adalah anggapan bahwa Abdullah bin Syidad menerima hadis dari Abu al-Walid, padahal Abu al-Walid adalah *kunyah* Abdullah bin Syidad.[252])

Sebaliknya, al-Nasa'i keliru ketika mengatakan "Dari Abi Usamah Hamad bin al-Sa'ib". Yang benar adalah "Dari Abi Usamah dari Hamad bin al-Sa'ib."[253])

Bidang kajian ini senantiasa digali dari diperhatikan dengan saksama oleh ahli ilmu hadis, dihafalkan, dan didiskusikan. Orang yang tidak mengetahuinya dipandang sebagai orang yang kurang arif.

Ibnu al-Shalah dengan sangat baik membagi klasifikasinya menjadi sepuluh. Kami hanya akan kutipkan lima bagian berikut.

a). Rawi yang tidak memiliki nama, selain *kunyah*, seperti Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi[254]) yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam kelompok fuqaha Madinah yang tujuh. Juga Abu Bilal al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis dari Syuraik dan lainnya.

252) *Syarh al-Alfiyah*, 4:1279; *al-Tadrib* hlm 450, padanya terjadi kekeliruan.

253) *Mudihal al-Afham*, 2:358. Lihat pula dua sumber bacaan pada nomor 249.

254) Akan tetapi al-Dzahabi berkata dalam *al-Muqtana*. 1b.12a, bahwa ia ber-*kunyah* Abu Abdurrahman. Muslim berkata dalam *Al-Kuna wa al-Atma'*, 1b. 47b Suatu pendapat menyatakan bahwa namanya adalah Abu Bakar sedangkan *kunyah*-nya adalah Abu Abdirrahman. Jadi tidak dapat dipastikan.

Diriwayatkan bahwa ia berkata, "Saya tidak mempunyai nama. Nama dan *kunyah*-ku adalah sama."

Contoh lain adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm al-Anshari. Suatu pendapat menyatakan bahwa namanya adalah Abu Bakar dan *kunyah*-nya adalah Abu Muhammad. Jadi seakan-akan *kunyah*-nya mempunyai *kunyah*. Ini sangat aneh dan menarik.

b) Rawi yang tidak dikenal kecuali dengan *kunyah*-nya, tanpa diketahui namanya. Sebagaimana tidak diketahui apakah *kunyah*-nya itu adalah namanya atau ia mempunyai nama selain *kunyah*-nya. Contoh dari kalangan sahabat adalah Abu Unas dan Abu Muwaihibah. Contoh dari selain sahabat adalah Abu al-Abyadh yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Contoh Abu Harb Ibn Abu al-Aswad al-Du'ali dan Abu Haris al-Mauqifi yang sebagian hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Wahb.

c) Rawi yang mempunyai dua *kunyah* atau lebih. Seperti Ibnu Juraij yang ber-*kunyah* Abu Khalid bin Abu al-Walid, Abdullah al-Umari yang ber-*kunyah* Abu al-Qasim lalu diganti dengan Abu Abdurrahman.

d) Rawi yang diketahui *kunyah*-nya tetapi diperselisihkan namanya. Contoh dari kalangan sahabat adalah Abu Hurairah r.a. Namanya dan nama bapaknya diperselisihkan oleh banyak ulama. Ibnu Abdil Bari[255]) berkata bahwa ada sekitar 20 pendapat yang berbeda tentang nama Abu Hurairah dan nama bapaknya. Ibnu Ishaq memilih bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Shakhir. Pendapat ini dinilai sahih oleh Abu Ahmad al-Hakim, dan ditegaskan oleh al-Dzahabi dalam *al-Muqtana*.[256])

Contoh dari selain sahabat adalah Abu Burdah bin Abu Musa al Asy'ari. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa namanya adalah 'Amir, sedangkan Ibnu Mu'in berpendapat bahwa namanya adalah al-Harits.

255) *Al-Isti'ab* dan *Al-Ishabah*, 4:200.
256) Lembar no. 76b.

e) Rawi yang lebih dikenal dengan namanya, bukan *kunyah*-nya. Di antara orang yang ber-*kunyah* Abu Muhammad misalnya dari kalangan sahabat r.a. adalah Thalhah bin Abdullah at-Taimi, Abdurrahman bin Auf al-Zuhri, al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, al-Hasyimi, Tsabit bin Qais bin al-Syimas, Abdullah bin Zaid *shahib al-adzan*, Kab bin 'Ujzah, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin al-'Ash, dan sebagainya.

Bagian kelima ini oleh Ibnu al-Shalah dijadikan sebagai bagian tersendiri, tetapi kami menjadikannya sebagai bagian dari jenis kelima ini. Ibnu al-Shalah sendiri berkata, "Contoh-contoh ini dapat dijadikan sebagai satu bagian dari bagian-bagian yang sepuluh itu." Al-Daulabi merupakan bukti bagi kami, di mana ia menulis dalam kitabnya *Al-Kuna wa al-Asma'*, tentang penjelasan *kunyah-kunyah* para sahabat yang dikenal dengan namanya.[257])

Para hafiz telah berhasil menghimpunnya dalam banyak kitab. Di antara yang paling besar dan paling panjang bahasannya adalah kitab al-Nasa'i; kemudian Abu Ahmad al-Hakim--Muhammad bin Muhammad (w. 378 H)--datang menambahi, menjelaskan, menguraikan, dan memperbaikinya. Al-Dzahabi berkata, "Kemudian kususun, kuringkas, kutambah, dan kupermudah kajiannya."[258])

Di antara kitab yang sangat bermutu dalam bidang bahasan ini adalah kitab *Al-Kuna wa al-Asma'* karya Abu Bisyr al-Daulabi Muhammad bin Ahmad (w. 310 H), dalam satu jilid besar yang indah.

14
Lakab-Lakab Muhadditsin

Lakab adalah suatu julukan yang disebutkan kepada seseorang yang mengesankan pujian atau cacian. Tema ini amat penting, karena banyak rawi yang tidak dikenal kecuali dengan lakabnya. Orang yang tidak mengetahui ilmu ini bisa jadi menganggap

257) 1:63-94.
258) Redaksi Adz-Dzahabi dalam *Dibajat al-Muqtana fi al-Kuna* dengan sedikit penyesuaian

lakab itu sebagai nama atau menganggap seseorang yang suatu saat disebut dengan namanya, dan pada saat lain disebut dengan lakabnya adalah dua orang yang berlainan, sebagaimana yang dialami banyak penulis. Di antara mereka adalah Ibnu al-Madini, yang memisahkan antara Abdullah bin Abi Shalih dan Ubbad bin Abi Shalih. Padahal Ubbad adalah lakab Abdullah, bukan saudaranya. Begitulah kesepakatan para imam.[259])

Al-Hakim berkata,[260]) "Ada sekelompok sahabat yang dikenal dengan lakabnya. Mereka sangat banyak untuk disebut. Di antaranya adalah Dzu al-Yadain, Dzu al-Syimalain, Dzu al-Ghurrah, Dzu al-Ashabi', dan sebagainya. Semua ini adalah lakab. Di samping itu ada sekelompok imam dari kalangan tabiin dan *atba' al-tabi'in* yang mempunyai lakab dan dikenal dengannya."

Berikut ini sedikit contoh tentang lakab muhadditsin.

a-b) Al-Hafizh Abdul Ghani bin Sa'id al-Mishri berkata, "Ada dua orang yang mulia yang senantiasa menyandang lakab yang jelek: Mu'awiyaah bin Abdul Karim *al-dhall* (sesat), lantaran ia hanya pernah tersesat di jalan di Makkah dan Abdulllah bin Muhammad *al-dha'if* (lemah), lantaran yang dhaif adalah fisiknya, bukan hadisnya.

c) *Ghundar* adalah lakab Muhammad bin Ja'far al-Bashri Abu Bakar. Pemberian lakab tersebut karena ia banyak membuat gaduh di hadapan Ibnu Juraij, lalu Ibnu Juraij berkata, *"Uskut Ya Ghundar!"* (Diam! Hai *Ghundar*!). *Ghundar* menurut ahli Hijaz bermakna si pembuat gaduh. Kemudian setelah itu mereka menjulukinya dengan *Ghundar*.

d) *Bundar* adalah lakab Muhammad bin Masyar al-Bashri, guru al-Bukhari dan Muslim. Banyak orang meriwayatkan hadis darinya. Ia dijuluki demikian karena ia banyak menguasai hadis.

e) *Muthayyan* adalah lakab Abu Ja'fat al-Hadhrami. Ia berkata, "Suatu saat aku bermain bersama anak-anak sehingga aku berlumuran lumpur. Tiba-tiba lewat di hadapan kami Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dukain, lalu berkata, *"Ya Muthayyan! Ya Muthayan!* Telah tiba saatnya kamu harus datang ke majelis untuk belajar hadis." Setelah beberapa hari berselang ketika aku dibawa (teman) kepadanya ternyata ia telah meninggal."

259) *Tadrib al-Rawi*, hlm. 458.
260) *Al-Ma'rifat*, hlm. 211.

Lakab terbagi dua. Pertama, lakab yang boleh disebutkan, karena julukannya tidak dibenci oleh orang berkenaan; kedua, lakab yang tidak boleh disebutkan lantaran julukannya dibenci oleh orang yang berkenaan.

Apabila para muhaddits menyebut temannya dengan lakab yang dibencinya, itu sebenarnya adalah upaya untuk memperkenalkan atau membedakannya dengan orang lain; bukan untuk mencela, mengumpat, dan memberinya julukan jelek.[261]) Seperti *al-A'masy* (orang yang matanya cacat dan berair), dan *al-A'raj* (kakinya pincang).

Banyak ulama telah menyusun kitab tentang lakab ini, di antaranya adalah Abu al-Fadhl Ibnu al-Falaki al-Hafizh. Yang paling bagus adalah susunan Syaikh al-Islam Abu Al-Fadhl Ibu Hajar al-Asqalani.[262])

15
Para Rawi yang Dinisbatkan kepada Selain Bapaknya

Mengetahui nama bapak yang seorang rawi dinisbatkan kepadanya adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk membedakan periwayat itu dari rawi yang lain, lantaran kadangkala seorang rawi dinisbatkan kepada bukan bapaknya. Jadi, mengetahui mereka adalah teramat sangat penting, berikut nama bapak-bapaknya, agar tidak salah duga akan seorang rawi dengan rawi lainnya ketika dinisbahkan kepada ayahnya masing-masing.

Ragam pembahasan ini adalah sebagai berikut.

a) Rawi yang dinisbatkan kepada ibunya, seperti Mu'adz bin 'Afra' dan Mu'awwidz bin 'Afra. Mereka adalah orang yang menghadapi Abu al-Anshari. Contoh lain adalah Ibnu Ummi

261) *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, Hlm. 220.
262) *At-Tadrib*, hlm. 458-459.

Maktum, muazin Rasulullah Saw. yang buta yang kadang-kadang menjadi imam salat ketika Rasulullah Saw. tidak hadir. Suatu pendapat menyatakan bahwa nama Ibnu Maktum adalah Abdullah bin Za'idah. Pendapat lain menyatakan bahwa namanya adalah Amr bin Qais.

Contoh dari kalangan tabiin dan generasi setelah mereka adalah Muhammad bin al-Hanafiyah. Nama ibunya (al-Hanafiyah) adalah Khaulah, sedang nama ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Contoh lain Ismail bin 'Ulyah al-Hafizh. 'Ulyah adalah nama ibunya, sedangkan nama ayahnya adalah Ibrahim. Padahal ia tidak senang dinisbatkan kepadanya ibunya.

b) Rawi yang dinisbatkan kepada neneknya, seperti Basyir bin Al-Khashashiah. Ayahnya adalah Ma'bad, sedangkan Khashashiah adalah ibu kakeknya yang ketiga. Contoh lain adalah Ibnu Taimiyah, di mana Taimiyah adalah ibu salah seorang dari dua kakeknya yang jauh.

c) Rawi yang dinisbatkan kepada kakeknya, seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah, salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Contoh dari selain kalangan sahabat adalah Ibnu Juraij *al-imam al-hafizh al-muhaddits*. Ia adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraiz; Ahmad Hanbal al-Mubajjal alias Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani.

d) Rawi yang dinisbatkan kepada seseorang yang bukan bapaknya yang asli karena ada suatu sebab, seperti Miqdad bin al-Aswad, seorang sahabat. Ia adalah al-Miqdad bin Amr al-Kindi. Ia dipelihara oleh al-Aswad bin Abdi Yaghuts al-Zuhri, suami ibunya (ayah tirinya), yang mengangkatnya sebagai anak sendiri sehingga dinisbatkan kepadanya.

16
Nisbat yang Tidak Seharusnya

Mengetahui *nisbat* para rawi itu sangat penting untuk dapat membedakan seorang rawi dengan rawi lainnya. Barang siapa tidak memperhatikan masalah ini maka ia bisa salah dalam

mengambil suatu keputusan, seperti yang pernah terjadi pada Ibnu Hazm ketika menilai dhaif hadis berikut:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci.

Hadis ini dinilai Ibnu Hazm dhaif karena pada sanadnya terdapat Sulaiman bin Dawud yang telah disepakati untuk ditinggalkan. Anggapannya salah, sebab Sulaiman yang dimaksud adalah Sulaiman bin Dawud al-Yamani, sedangkan yang terdapat dalam sanad hadis ini adalah Sulaiman bin Dawud al-Khaulani, seorang rawi yang *tsiqat*.[263])

Akan tetapi, kadang-kadang seorang rawi dinisbatkan kepada selain sukunya, atau selain daerahnya, atau selain pekerjaannya. Nisbat seperti ini bukanlah nisbat yang hakiki, melainkan karena suatu sebab yang pernah dialami, seperti karena pernah menetap di suatu tempat atau suatu suku. Hal ini perlu diperhatikan oleh seorang peneliti agar tidak terjadi kekeliruan.

Contohnya adalah Sulaiman bin Tharkhan al-Taimi. Beliau bukan berasal dari suku Taim, melainkan pernah menetap bersama mereka, dan akhirnya dinisbatkan kepada suku tersebut. Sulaiman sebenarnya adalah seorang bekas hamba Bani Murrah. Demikian juga Abu Khalid al-Dalani. Dalan adalah suatu suku di Hamadan yang pernah disinggahi. Dan ia sendiri sebenarnya adalah salah seorang dari bekas hamba Bani Asad. Juga Miqsam *maula* Ibni Abbas. Ia adalah bekas hamba Abdullah bin al-Harits yang kemudian menetap dan menyertai Ibnu Abbas, sehingga ia disebut *Maula* Ibnu Abbas. Khalid al-Khadzdza'. Ia sebenarnya bukan tukang sepatu, tetapi disebut demikian karena ia berdomisili di daerah "industri" sepatu.

Para ulama telah menulis banyak kitab tentang nasab, dan yang paling banyak manfaatnya adalah kitab *al-Ansab*, karya al-Sam'ani. Kitab ini kemudian diringkas oleh Ibnu al-Atsir dalam sebuah karya yang bermutu dengan judul *Al-Lubab fi al-Ansab*.

263) *Subulus Salam*, 1:70. Lihat pula *Nail al-Authar*, 7:20. Hadis dapat dibahas dari segi lain, dan telah kami bahas dalam *Dirasat al-Tathbiqiyah*, hlm. 99-102. Lihat pula *Talhish al-Habir*, hlm. 336-337; *Nashbur Rayah*, 1:196-199.

17
Para Rawi dan Ulama yang Termasuk Maula

Asal-usul penisbatan seorang rawi kepada suatu suku tertentu adakalanya karena faktor nasab atau keturunan, seperti Quraisyi, yakni periwayat keturunan Quraisy; atau karena faktor *wala'*, sehingga ia dinisbatkan dengan menambah kata *maula*, seperti *Maula Quraisy* atau *Al-Quraisyi Maulahum*.

Wala' ada tiga macam: *wala'* karena pemerdekaan atau pembebasan dari status hamba sahaya karena pembimbingan masuk Islam, dan *wala'* karena perjanjian. Akan tetapi, seorang *maula* kadangkala dinisbatkan langsung kepada suatu suku tanpa dijelaskan dengan penambahan kata *maula* sebagaimana yang kami isyaratkan di atas, sehingga seorang *maula* dianggap seakan-akan keturunan suku tersebut. Oleh karena itu, para ulama berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui *mawali* (jamak dari *maula*), agar tidak terjadi kerancuan antara orang yang dinisbatkan kepada suatu suku lantaran *wala'* dengan yang dinisbatkan karena keturunan.

Contohnya adalah Abu al-Bakhtari al-Thai' yakni Sa'id bin Fairuz, seorang tabiin. Ia adalah *maula* Thai', (bukan keturunannya) karena tuannya dahulu berasal dari suku Thai' dan telah memerdekakannya. Abdurrahman bin Harmuz al-A'raj al-Hasyimi adalah *maula* Bani Hasyim karena pemerdekaan. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi adalah *maula* suku Ju'fi, karena kakeknya yang tertinggi memeluk Islam berkat bimbingan sebagian anggota suku Ju'fi. Al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahi al-Taimi adalah asli keturunan Ashbahi, dan *maula* suku Taim karena perjanjian, karena kakeknya dahulu, Malik bin Abi Amir, pernah mengatakan sumpah setia untuk bersaudara dengan Bani Taim.

Pembahasan tentang *mawali* memberikan gambaran yang memukau kepada kita betapa hebat peranan Islam dalam membangkitkan semangat seluruh suku dan bangsa serta menghapus sistem kelas. Islam mengangkat derajat mereka yang memang layak terangkat.

Sementara itu, kelompok elit dari umat lain memandang orang-orang seperti mereka sebagai kasta yang rendah dan tidak diizinkan menyaingi para pemukanya, apalagi mencapai suatu prestasi keluhuran dan pemegang tongkat kepemimpinan.

Akan tetapi, agama kita, Islam, telah menentukan tolak ukur ketokohan dan kemuliaan setiap individu dengan kemuliaan dan kebaikan yang disandangnya, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. (QS al-Hujurat [49]: 13)

Ketakwaan dapat mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, mendorong kemajuan, dan membimbing hati.

Berikut ini adalah suatu cerita pendek yang diriwayatkan kepada kita oleh Al-Zuhri tentang prestasi yang telah dicapai oleh para *maula* ini dalam naungan Islam.

Al-Zuhri berkata : Aku datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Ia bertanya, 'Dari mana Anda datang, ya Zuhri?

Zuhri : Dari Makkah.

Abdul Malik : Siapakah yang kau tunjuk sebagai penggantimu untuk memimpin penduduk Makkah?

Zuhri : Atha' bin Abi Rabah.

Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?

Zuhri : Dari Mawali.

Abdul Malik : Dengan keahlian apa ia memimpin mereka?

Zuhri : Dengan konsistensinya dalam beragama dan dengan periwayatan.

Abdul Malik : Sesungguhnya orang yang konsisten dalam beragama dan ahli dalam periwayatan memang sangat patut menjadi pemimpin.

Abdul Malik : Lalu siapa yang memimpin penduduk Yaman?

Zuhri : Thawus bin Kaisan.

Abdul Malik : Dia berasal dari Arab atau dari Mawali?

Zuhri : Dari Mawali.

Abdul Malik : Lalu siapa yang memimpin penduduk Mesir?
Zuhri : Yazid bin Abi Habib.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dia dari Mawali.
Abdul Malik : Siapa yang menjadi pemimpin bagi penduduk Syam/Syria?
Zuhri : Makhul.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dari Mawali, bekas hamba dari Nauba yang dimerdekakan oleh seorang perempuan suku Hudzail.
Abdul Malik : Siapa yang memimpin penduduk Jazirah?
Zuhri : Maimun bin Mihran.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dari Mawali.
Abdul Malik : Siapakah yang memimpin penduduk Khurasan?
Zuhri : Al-Dhahhak bin Muzahim.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dari Mawali.
Abdul Malik : Siapakah yang memimpin penduduk Bashrah?
Zuhri : Al-Hasan bin Abi al-Hasan.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dia dari Mawali.
Abdul Malik : Celaka kamu! Siapakah yang mengepalai penduduk Kufah?
Zuhri : Ibrahim al-Nakha'i.
Abdul Malik : Dia dari Arab ataukah dari Mawali?
Zuhri : Dia dari Arab.
Abdul Malik : Celaka kamu, hai Zuhri! Engkau telah melapangkan pikiranku. Demi Allah, para Mawali benar-benar telah menguasai orang Arab sehingga mereka berkhotbah di atas mimbar dan orang Arab di bawahnya.
Zuhri : Hai *Amirul Mu'minin!* Ini adalah perkara Allah dan perkara agama-Nya. Barang siapa memeliharanya dia akan memimpin, barang siapa menyia-nyiakannya dia akan tumbang.

18
Negara dan Daerah para Rawi

Bidang bahasan ini mendapat perhatian banyak ulama hadis. Mereka sangat berkepentingan untuk mengetahui dalam berbagai kesempatan.

Semula orang-orang Arab menisbatkan dirinya kepada suku masing-masing. Namun setelah Islam datang dan menguasai desa dan kota mereka, terjadilah penisbatan diri kepada tempat tinggalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab.

Adalah suatu ketetapan dalam tradisi mereka, bahwa apabila seseorang berasal dari suatu desa maka ia dapat menisbatkan dirinya kepada desanya, atau kotanya, atau wilayahnya. Orang yang berasal dari suatu negara lalu pindah ke negara lain, maka ia dapat menisbatkan dirnya kepada salah satunya, bahkan lebih baik apabila ia menisbatkan kepada kedua negaranya, seperti dikatakan al-Syami lalu al-'Iraqi.

Pembahasan ini membawa beberapa faedah yang penting, antara lain untuk dapat mengetahui guru seorang rawi. Sebab kadangkala nama seorang guru serupa dengan nama guru yang lain. Dan apabila diketahui negaranya, maka mudah untuk mengenal orang-orang yang sedaerah dengannya. Hal ini sangat penting, apalagi untuk memastikan identitas seorang rawi dan membedakannya dari rawi lain yang serupa namanya. Dengan demikian, seorang rawi yang *muhmal* (yang diabaikan) dapat dikenal pasti, rawi yang *mudallis* dapat terungkap rahasianya, dan periwayatan para rawi dapat diketahui.[264]) Bahkan kadang-kadang dengan ilmu ini kedhaifan hadis seorang rawi juga dapat diketahui, seperti Mua'mar bin Rasyid al-Imam yang dinyatakan Ya'qub bin Syaibah sebagai berikut: "Hadis yang diambil oleh ahli Bashrah dari Ma'mar bin Rasyid ketika ia datang kepada mereka mengandung *idhthiraab* (membingungkan) karena waktu itu ia tidak membawa kitab catatan hadisnya."[265])

---

264) *Qismur-Ruwwat*, hlm. 210-212
265) *Syarh al-'ilal* hlm.602. Riwayat serupa diriwayatkan dari Abu Hatim dalam *Al-Mughni*, hlm. 63-65.

19
Nama, Kunyah, dan Lakab yang Tunggal

Banyak sekali kita jumpai suatu nama dipakai oleh lebih dari satu orang, seperti nama Ali dan Sa'd. Demikian pula *kunyah* dan lakab.

Tema ini dikhususkan oleh para muhadditsin untuk membahas nama-nama, *kunyah*, dan lakab yang hanya disandang oleh seorang rawi, suatu hal yang sangat menarik dan mulia. Akan tetapi orang yang menetapkannya agak dikhawatirkan salah dan gagal, karena ia dibahas dalam suatu bab yang sangat luas.

Di antara contohnya adalah Shudayyu bin 'Ajlan yakni Abu Umamah seorang sahabat, Syakal bin Humaid seorang sahabat, dan Safinah julukan seorang bekas hamba Rasulullah Saw. Dari kalangan tabiin: Ausath bin 'Amr al-Bajali, Abu al-Sahl al-Bashri, dan Abu al-'Utsara' al-Darimi.

Di antara yang sangat langka adalah seorang laki-laki yang nama ayahnya tidak ada duanya. Siapakah dia? Dia adalah Musaddad bin Musarhad bin Musarbal.

Faedah menginventarisasi nama-nama demikian adalah hanya dengan menyebut satu nama itu kita telah dapat mengetahui rawi yang dimaksud, karena tidak ada rawi lain yang memiliki nama, *kunyah*, atau lakab serupa. Di samping itu kita dapat dengan mudah menandai nama-nama yang diperlukan untuk menghindari salah sebut dan perubahan.

Di antara kitab yang masyhur dalam bidang ini adalah kitab *Al-Asma' al-Mufradah* karya Imam Ahmad bin Harun al-Birdiji.

20
Al-Muttafiq wal Al-Muftariq

Al-Muttafiq wa al-Muftariq adalah satu nama, nasab, dan sebagainya yang dipakai oleh lebih seorang perawi. Dengan kata lain, mereka sama dalam nama, tetapi merupakan orang yang berbeda.

Bidang ini sangat penting untuk dapat membedakan dua rawi atau lebih yang memiliki nama yang sama karena sangat mungkin seseorang akan menduga sejumlah nama yang sama adalah seorang pribadi, sementara yang satu *tsiqat* dan lainnya dhaif. Dengan demikian, dia akan dapat mendhaifkan hadis yang sahih atau mensahihkan hadis yang dhaif.

Abu Amr bin al-Shalah membagi *al-muttafiq wa al-muftariq* ini menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a) Para rawi yang nama mereka dan nama bapaknya sama, seperti Annas bin Malik. Nama yang demikian disandang oleh sepuluh orang. Lima di antaranya adalah periwayat hadis; pertama, pelayan Nabi Saw. Kedua, Ka'bi Qusyairi yang meriwayatkan satu buah hadis. Ketiga, ayah Imam Malik. Keempat, Himshi, dan yang terakhir Kufi.

b) Para rawi yang nama mereka, nama bapak, dan nama kakek mereka sama seperti Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Nama yang demikian disandang oleh empat orang: al-Qathi'i yang meriwayatkan Musnad Ahmad, al-Bashri, al-Dinauri, dan al-Tharasusi.

c) Para rawi yang *kunyah* dan nisbat mereka sama, seperti Abu imran al-Jauni. Nama yang demikian disandang oleh dua orang, yaitu Abdul Malik bin Habib al-Tabi'i dan Musa bin Sahl al-Bashri. Beliau pernah tinggal di Baghdad.

d) Para rawi yang memiliki kesamaan dalam nisbat saja. Contoh *al-Amuli* dan *al-Amuli*. Yang pertama adalah nisbat kepada Amul di Thabaristan, sedangkan yang kedua adalah nisbat kepada Amul di Jaihun. Abu Sa'd al-Sam'ani berkata, "Kebanyakan ahli ilmu berasal dari Amul Thabaristan." Para ulama yang dinisbatkan kepada Thabaristan kemudian dikenal dengan al-Thabari. Ulama yang dikenal dengan nisbat kepada Amul Jaihun adalah Abdullah bin Hammad al-Amuli, guru al-Bukhari.[266])

266) *Al-Ansab al-Muttafqah*, hlm. 4; *Al-Lubab*, 1:16.

Al-Saraw dan *al-Sarawi* yang pertama adalah nisbat kepada daerah Sariyah Thabaristan. Di antara rawi yang menyandang nisbat ini adalah Muhammad bin Shalih al-Sarawi al-Thabari dan Muhammad bin Hafsh al-Sarawi. Yang kedua adalah nisbat kepada sebuah kota di Ardabbil (Azerbeijan) yang bernama Sarw. Di antara rawi yang menyandang nisbat ini adalah Nashr al-Sarawi al-Ardabili.[267])

Kadangkala terdapat dalam *al-muttafiq wa al-muftariq* suatu nisbat tanpa disertai penjelasan. Hal ini dimaksudkan karena penjelasannya dapat dijumpai pada sebagian hadis-hadis yang diriwayatkan rawi tersebut dan dapat pula diketahui dengan meneliti karakteristiknya dan hadis-hadis yang diriwayatkan darinya.

Banyak ulama besar telah keliru lantaran adanya kesamaan nama di antara para periwayat atau kesamaan dalam suatu hal lain. Dan hal ini merupakan dilema dari setiap disiplin ilmu.

Al-Khathib al-Baghdadi telah menulis kitab dalam bidang ini dengan nama *At-Muttafiq wa al-Muftariq*, sebuah kitab yang menarik. Al-Hafizh Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir (w. 507 H) juga telah menyusun sebuah kitab tentang kesamaan nisbat dengan judul *al-Ansab al-Muttafiqah*. Kitab ini banyak membawa faedah yang penting. Abu al-Hasan Muhammad bin Hayawiyah telah menyusun kitab dalam disiplin ini dengan judul *Man Wafadat Kunyatuhu Kunyata Zaujatihi Minalshahabah;* seperti halnya Ummu Ayyub al-Anshariyah istri Abu Ayyub dan Ummu Ma'qil al-Asadiyah istri Abu Ma'qil.[268])

21
Al-Mu'talif wa al-Mukhtalif

Al-Mu'talif wa al-Mukhtalif adalah nama atau nisbat yang tulisannya serupa tetapi bacaannya berbeda.

267) *Al-Ansab al-Muttafiqah*, hlm. 72.
268) Lembaran no. 124a dan 129b dari kitab tersebut.

Nama-nama yang demikian sangat banyak jumlahnya dan belum ada inventarisasi yang relatif lengkap dan dapat dijadikan pegangan, melainkan hanya berdasarkan hafalan para ulama yang cukup terperinci. Inventarisasi terhadap nama yang memungkinkan dari jenis ini dapat dibagi menjadi dua. Kami jelaskan berikut ini dengan beberapa contohnya.

a) Inventarisasi umum, yakni inventarisasi nama-nama seluruh rawi yang mempunyai nama dari jenis ini tanpa membatasi dari kitab-kitab tertentu.

Contohnya حِزَام (*hizam*), dengan *zay* dan sebelumnya *ha'* yang dibaca kasrah oleh orang Quraisy dan حَرَام (*haram*), dengan *ra'* dan sebelumnya *ha'* yang dibaca fatah oleh orang Anshar.[269])

Abu Ubaidah seluruhnya dibaca damah *'ain*-nya. Al-Daraquthni berkata, "Saya tidak pernah tahu ada orang yang ber-*kunyah* dengan *Abu 'Abidah'* (yang dibaca dengan fatah *'ain*-nya)."

Al-Adzra'i dengan *dzal*, yaitu Ishaq bin Ibrahim al-Adzra'i; dan *al-Adra'i* dengan *dal*, adalah nisbat yang disandang oleh sekelompok jamaah pada *al-Adra*, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ubaidillah, salah seorang pemuka Ahli Bait yang membunuh singa yang memakai baju perang. Karenanya ia diberi nama *Adra*.[270])

Isa bin Abu Isa *al-Hannath*, dengan *ha'* dan *nun*, nisbat kepada pekerjaannya menjual gandum. Al-Khabbath, dengan *kha'* dan *ba'*, nisbat kepada pekerjaannya menjual makanan unta; dan al-Khayyath, dengan *kha* dan *ya*, nisbat kepada pekerjaannya menjahit. Ketiga nisbat tersebut dapat disandangkan kepada Isa bin Abu Isa ini, karena ia melakukan ketiga pekerjaan ini. Akan tetapi nisbat yang pertama adalah yang paling masyhur baginya.[271])

269) Maksudnya adalah inventarisasi nama-nama jenis ini di kalangan Quraisy dan Anshar saja. Hal ini tidak menutup kemungkinan kedua nama tersebut terdapat pada selain orang-orang Makkah dan Madinah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarh Alfiyah*, 4:89. Lihat pula *al-Musytabah* karya al-Dzahabi, hlm. 224.
270) *Al-Ikhmal*, 1:137-138
271) *'Ulum al-Hadits* dan lainnya. Lihat *al-Musytabah*, hlm. 252 dan *al-Mughni* [illegible]

b) Inventarisasi khusus, yakni inventarisasi nama-nama jenis ini yang terdapat dalam kitab-kitab tertentu, seperti inventarisasi nama-nama yang demikian dalam *Shahihain*; atau dalam *Shahihain* dan *al-Muwaththa'*; atau dalam salah satu dari ketiga kitab ini. Kitab yang demikian khusus untuk menandai lafal-lafalnya dengan keterangan seperlunya, adalah karya Qadhi 'Iyadh yang berjudul *Masyariq al-Anwar 'Ala Shihah al-Atsar.*

Di antara isi kitabnya adalah: "Dalam ketiga kitab tersebut terdapat nama Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah dengan *ba'*, yang dibaca damah dan *ra'* yang dibaca fatah dan setelahnya adalah *ya' tashghir*, bukan yang lain; Muhammad bin' Ar'arah bin al-*Birind* dengan *ba'* yang dibaca kasrah dan *ra'* yang dibaca kasrah dan setelahnya *nun* mati; dan Ali bin Hasyim bin al-Barid dengan *ba'* yang dibaca fatah dan *ra'* yang dibaca kasrah setelah *ya'* mati. Selain ketiga nama ini dalam tiga kitab di atas adalah Yazid dengan *ya'* yang dibaca fatah dan *zay* yang dibaca kasrah.[272]

Hushain semuanya dibaca damah *ha'*-nya dan setelah *shad*. *Hashin*, Utsman bin 'Ashim dengan fatah *ha'*-nya; dan Aba Sasan Hudhain bin al-Mundzir, dengan *dhad* yang dibaca dengan damah; dan *Hudhair* bapak Usaid bin Hudhair, salah seorang ketua pada malam 'Aqabah.[273]

Dan contoh lainnya dari kedua jenis sangat banyak yang telah diuraikan dengan panjang lebar oleh Ibnu al-Shalah. Beliau juga menyebutkan sejumlah nama penting yang seandainya seorang penuntut ilmu menempuh *rihlah* untuk mendapatkannya niscaya ia akan mendapatkannya.

Faedah mempelajari tema ini adalah mencegah terjadinya sangkaan yang salah tentang seorang rawi; atau menyamaratakannya dengan periwayat lain. Barang siapa tidak mengetahui disiplin ilmu ini akan banyak bersalah dan tidak mustahil akan kebingungan menutup malu.

272) *Masyariq al-Anwar*, 1:100.
273) *Ibid.*, 1:222.

Sangat banyak kitab yang telah disusun dalam membahas bidang ini[274]. Di antaranya yang sudah dicetak dan yang paling penting adalah:

a) *Al-Ikmal fi Raf'i al-Irtiyab 'an al-Mu'talif wa al-Mukhtalif minal Asma wa al-Kuna wa al-Ansab* karya Ibnu Makulan Ali bin 'Hibatullah (w. 475 H), seluruhnya delapan jilid. Penulisnya menyatakan dalam pendahuluannya[275] "Aku curahkan seluruh perhatianku untuk menyusun satu kitab yang mencakup seluruh isi kitab-kitab yang telah disusun dalam bidang kajian ini, melengkapinya dengan menambahkan bahasan yang belum tercakup olehnya, meninggalkan bahasan yang tidak mengandung permasalahan, dan menjelaskan kesalahan anggapan salah seorang dari mereka."
b) *Al-Musytabih* karya al-Imam al-Dzahabi. Kitab ini disusun untuk menghimpun kitab Ibnu Makulan dan kitab-kitab yang telah merevisinya serta kitab lainnya. Al-Dzahabi berkata,[276] "Yang menjadi pedoman dalam kitab ringkasan ini adalah ketepatan tulisan.... Oleh karena itu, perkokohlah naskahmu, hai Saudaraku, dan berpeganglah kepada tanda-tanda syakal dan titik. Kalau tidak demikian berarti kamu belum berbuat apa pun."
c) *Tabshir al-Muntabih bi Tahrir al-Musyatbih* karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan kitab terbaik dalam bidangnya, karena dilengkapi dengan tanda-tanda baca yang tertulis jelas, seperti layaknya kitab yang menyempurnakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Al-Dzahabi.

22
Al-Mutasyabih

Cabang bahasan ini merupakan gabungan dari kedua cabang sebelumnya.

Al-Mutasyaabih adalah kesamaan nama atau *kunyah* antara dua orang rawi yang dikenal dengannya, sementara nasab atau nisbat mereka termasuk *al-mu'talif wa al-mukhtalif* atau sebaliknya

274) Telah dihitung sebagiannya oleh Abdurrahman bin Yahya al-Yamani sebanyak 26 buah dalam pendahuluan kitab *al-Ikmal*.
275) *Al-Ikmal*, 1:2.
276) *Al-Musytabih*, 1:2.

yaitu nama mereka termasuk *al-mu'talif wa al-mukhtalif*, tetapi nisbat atau nasab mereka sama, baik nama maupun *kunyah*-nya. Dan lafal-lafal yang tulisannya mirip dan berdekatan dapat dianggap sebagai *al-mu'talif wa al-mukhtalif* meskipun sebagian hurufnya berbeda.

Contoh *mutasyabih* jenis pertama adalah nama Musa bin Ali yang disandang oleh sekelompok rawi, dan Musa bin Ulayyi bin Rabah al-Lakhmi. Juga Muhammad bin Abdullah at-Makharrimi dan Muhammad bin Abdullah al-Makhrami. Abu 'Amr al-Syaiban dan Abu 'Amr al-Saibani.

Contoh nama yang berdekatan dan mirip adalah Tsaur bin Yazid al-Kala'i dan Tsaur bin Yazid al-Dili.

Contoh *mutasyabih* jenis kedua adalah Amr bin Zurarah dan Umar bin Zurarah; Hayyan al-Asadi dan Hannan al-Asadi.

Al-Khathib al-Baghdadi telah menyusun sebuah kitab tentang masalah ini dengan nama *Talkhish al-Mutasyabih fi al-Rasmi*, sebuah kitab terbaik dalam bidangnya.

23
Al-Musytabih Al-Maqlub

Al-Musytabih al-Maqlub adalah nama seorang rawi yang sama dengan nama bapak rawi lain, baik tulisan maupun bacaannya dan nama rawi yang kedua sama dengan nama bapak rawi yang pertama. Silang nama seperti ini menimbulkan terbaliknya pemahaman sebagian muhadditsin.

Contohnya, Yazid bin al-Aswad dan Aswad bin Yazid, atau al-Walid bin Muslim dan Muslim bin al-Walid. Al-Bukhari pernah terbalik ketika menyebut rawi yang terakhir ini dalam kitab *Tarikh*-nya. Ia menyebutnya dengan Walid bin Muslim. Kesalahan ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim al-Razi.[277])

277) Lihat *Tarikh al-Bukhari*, 4/2 :1.53; *Khatha' al-Bukhari fi Tarikhihi*, hlm. 130, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, 4/1:197.

Al-Khathib al-Baghdadi telah menyusun sebuah kitab tentang masalah ini dengan nama *Rafu a-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asma' wa at-Ansab*.[278])

Kesimpulan

Dan kajian aneka ragam ilmu hadis dalam konteksnya dengan pribadi rawi di atas, kita sampai pada suatu kesimpulan esensial yang sangat berharga, bahwa pembahasannya mencakup segala aspek yang bisa mengantar seseorang pada pengetahuan akan identitas seorang rawi; dan mengetahui batas-batasnya dalam segala aspek, waktu, ruang, dan nama.

Dari aspek waktu, para muhadditsin mengkaji kondisi rawi generasi terdahulu, dan rawi generasi zamannya *(hat al-Mudabbaj wa riwayat al-Aqran)*. Sedemikian dalamnya, sehingga para muhadditsin tahu status rawi dalam keluarganya, seperti pembahasan di atas, ayah dari anak dan sebaliknya.

Dari aspek ruang, para muhadditsin mempelajari tempat tinggal para rawi, perpindahan mereka, dan meneliti segala sesuatu yang terjadi dan memengaruhi hadisnya.

Dari aspek nama kajian para muhadditsin mencakup seluruh masalah yang berkaitan dengannya. Mereka berupaya untuk menghilangkan kesamaran, memastikan nama para rawi, ayah mereka, *kunyah*, lakab, dan nasab mereka. Semua itu diinventarisasi, dicatat dengan sangat teliti. Mereka juga menjelaskan nasab yang sesuai dengan yang seharusnya dan membetulkan yang menyimpang dan yang semestinya.

Mereka juga telah menempuh usaha yang luar biasa dengan membanding-bandingkan nama, *kunyah*, lakab, dan nasab para rawi untuk dapat membedakan *nama, kunyah*, dan lakab yang

278) Bahasan ini diungkap dalam macam-macam hadis yang terbalik sanadnya. Maka kami cukupkan dengan petunjuk ini tanpa harus mengulanginya di sana.

serupa antara rawi yang satu dengan yang lain. Mereka menelitinya dari berbagai segi keserupaan, seperti kesamaan tulisan dan bacaan *(at-Muttafiq wa al-Muftariq)*; keserupaan dalam tulisan saja *(al-Mu'talif wa al-Mukhtalif)* atau keserupaan antara dua rawi, dalam nama atau *kunyah*, atau keserupaan yang terbalik *(al-Mutasyabih* dan *al-Mutasyabih al-Maqlub)*.

Demikianlah, mereka tempuh setiap aspek bahasan ini sehingga mereka dapat sampai pada kesimpulan-kesimpulan penting yang berkaitan dengan kriteria bagi diterima atau ditolaknya riwayat seorang rawi serta bersambung atau terputusnya sanad seorang rawi. Mereka juga telah dapat membedakan setiap rawi dari rawi lainnya dengan sangat terperinci, sehingga dapat ditempatkan mengikuti posisinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan *al-jarh wa al-ta'dil*.

3

Ihwal Periwayatan Hadis

الرِّوَايَةُ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ حَمْلُ الحَدِيْثِ وَنَقْلُهُ وَإِسْنَادُهُ
إِلَى مَنْ عُزِيَ إِلَيْهِ بِصِيْغَةٍ مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ

Periwayatan (hadis) menurut para ahli hadis (muhadditsin) adalah membawa dan menyampaikan hadis dengan menyandarkannya kepada orang yang menjadi sandarannya, dengan menggunakan salah satu bentuk kalimat periwayatan.[279])

Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan persoalan ini dibahas dalam metodologi tentang ihwal periwayatan hadis dari sisi pengambilan hadis oleh seorang rawi yang lazim disebut oleh para ulama dengan *al-tahammul* dan sisi penyampaian hadis yang lazim disebut dengan *al-ada'*. Dan hal-hal lain yang harus senantiasa diperhatikan oleh seorang rawi ketika membawa dan

279) Dengan demikian orang yang tidak menyampaikan hadis yang dikuasainya tidak dapat disebut sebagai rawi. Demikian pula apabila hadis yang diriwayatkannya tidak disandarkannya kepada orang yang mengatakannya.

menyampaikan hadis, yakni tata tertib, keikhlasan, ketelitian, dan ketepatan, karena semua ini sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu tentang rawi.

Ilmu tentang semua hal di atas sangat penting kedudukannya dalam pokok-pokok ilmu hadis *(ushul al-hadits)* karena ilmu tersebut dapat membimbing kita kepada pengkajian yang sistematis dan detail, sebagaimana yang digunakan oleh para ulama ketika menerima dan menyampaikan hadis juga memberikan penjelasan mengenai semangat iman yang tinggi yang mereka miliki untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan dalam memelihara dan menyebarkan hadis dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecermatan sebagaimana yang dihendaki oleh ilmu ini.

Pembahasan dalam bab ini mencakup lima macam cabang ilmu hadis.

31. Adab pencari hadis
32. Adab muhaddits
33. Tata cara mendengarkan, menerima, dan menghafalkan hadis.
34. Sifat periwayatan hadis dan syarat penyampaiannya
35. Penulisan hadis dan pedoman-pedomannya

Bab ini mencakup banyak cabang bahasan, dan berikut ini kami bahas dengan singkat sepanjang memenuhi harapan.

A. Adab Pencari Hadis

Adab bagi para pencari hadis yang dimaksud dalam bab ini sebenarnya tidak berbeda dengan adab pencari ilmu pada umumnya, yakni tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan ilmu yang dimaksudkan. Hanya saja para muhadditsin secara khusus membahas adab bagi para pencari hadis mengingat begitu pentingnya kedudukan hadis. Berikut ini secara ringkas kami jelaskan adab tersebut.

1. Ikhlas karena Allah Swt.

Keikhlasan adalah sifat pertama yang mesti dimiliki oleh pencari hadis. Oleh karena itu, ia harus menempatkan seluruh usahanya dalam mencari hadis itu semata-mata untuk mendapatkan rida Allah Swt. dan pahala yang besar dari-Nya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mutawatir bahwa Nabi Saw. bersabda:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا.

Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar ucapanku lalu menyampaikannya.[280])

Sufyan al-Tsauri r.a. berkata, "Tidak saya ketahui suatu perbuatan yang lebih mulia daripada mencari hadis bagi orang yang ikhlas mengharap rida Allah."

Para pencari ilmu, lebih-lebih para pencari hadis, hendaklah behati-hati untuk tidak menjadikan pencarian hadis atau ilmu itu sebagai batu loncatan dalam mencapai tujuan-tujuan duniawi. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Abu 'Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda berkenaan dengan manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat:

... وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ، فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ، تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ، كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى كُبَّ فِي النَّارِ - اخرجه مسلم

...dan seseorang yang belajar dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Maka dia dihadapkan kepada Allah Yang Mahaadil. Lalu Allah menunjukkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan-Nya dan ia pun mengenalnya. Allah berkata, "Apa yang kamu kerjakan untuk mendapatkannya?" Ia berkata, "Aku belajar dan mengajarkan ilmu, dan aku

280) Lihat hadis ini pada pasal *tahap-tahap perkembangan hadis; Tadrib at-Ram*, hlm. 374; *Kasyful khafa'*, 2:319.

membaca Al-Quran demi Engkau." Allah berkata, "Bohong kamu! Kamu mempelajari ilmu supaya dijuluki sebagai orang yang berilmu, dan kamu membaca Al-Quran supaya dijuluki sebagai *qari'*, dan julukan itu telah kamu terima." Kemudian diperintahkan agar ia diseret dan dijerumuskan ke dalam nereka. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim)[281]

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي رِيحَهَا - اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه

Barang siapa belajar suatu ilmu yang seharusnya dilakukan untuk menggapai rida Allah; kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai suatu tujuan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga pada Hari Kiamat. (Dikeluarkan oleh Abu Dawud, al-Turmudzi dan Ibnu Majah.)[282]

Hammad bin Salamah (salah seorang wali Abdal) berkata, "Barang siapa mencari hadis bukan karena Allah maka akan mendapat murka-Nya."

Ibnu al-Shalah berkata, "Salah satu cara yang paling mudah ditempuh untuk memperbaiki niat dalam mencari hadis adalah seperti cara yang ditunjukkan oleh sebuah riwayat dari Abu 'Amr Ismail bin Nujaid bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Ja'far Ahmad bin Hamdan -- kedua orang terakhir ini adalah hamba Allah yang saleh. 'Dengan niat yang bagaimana aku menulis hadis?' Abu Ja'far berkata, 'Bukankah telah kamu riwayatkan bahwa menyebut orang-orang saleh dapat menurunkan rahmat?' Abu Amr berkata, 'Betul!' Lalu Abu Ja'far berkata, 'Rasulullah Saw., adalah pemuka orang-orang saleh.'"

Selain itu, hendaknya ia memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, kemauan keras, pertolongan, dan kebenaran, serta memulai mempraktikkan akhlak yang bersih dan perilaku yang menyenangkan, sebagaimana dikatakan oleh Abu-'Ashim al-Nabil: "Barang siapa mencari hadis ini berarti ia telah mencari urusan agama yang tertinggi. Oleh karena itu ia harus menjadi manusia yang paling baik."

281) Kitab *al imarah*, 6:47.
282) Abu Dawud dengan redaksi tersebut dalam kitab *al-Ilmu* dari Abu Hurairah, 3:323; al-Turmudzi dengan redaksi yang serupa dari Ibnu Umar, dan ia nilai hasan, 5:33; Ibnu Majah dengan redaksi seperti Abu Dawud, nomor 252; Lihat *Tahdzib al-Sunan*, 5:255.

2. Bersungguh-Sungguh dalam Mengambil Hadis dari Ulama

Para pencari hadis mesti meningkatkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mempelajari hadis dari orang-orang yang masyhur ilmu, agama, dan *wara'*-nya, meskipun mereka berada di luar institusi ilmiahnya. Oleh karena itu, para pencari ilmu mengadakan perjalanan panjang (*rihlah*) dengan tidak mempedulikan susahnya perjalanan dan sulitnya kendaraan, sehingga mereka menyebut pencari hadis yang tidak mengadakan rihlah *"La ta'nas minhu rusydan"* (Anda tidak dapat memperoleh petunjuk darinya).

3. Mengamalkan Ilmunya

Al-Quran mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan perumpamaan yang paling jelek. Selain itu, ia juga menjadi contoh (ibarat) yang abadi di dalam Al-Quran. Allah Swt. berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا...

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab tebal. (QS Al-Jumu'ah [62]: 5)

Waki' bin al-Jarrah, guru Syafi'i berkata, "Apabila kamu ingin menghafalkan hadis, maka amalkanlah ia."

4. Memuliakan dan Menghormati Guru

Para pencari hadis harus menghormati guru-guru dan setiap orang yang menjadi sumber hadis mereka. Hal ini harus mereka lakukan demi mengagungkan hadis dan ilmu. Selain itu, mereka harus menjaga nama baik para guru, baik ketika mereka ada maupun ketika tidak ada, dan jangan sekali-kali ia mencari-cari kesalahan mereka. Semua itu hendaknya dilakukan demi Allah.

Jangan pula mereka terhalang oleh rasa malu atau kesombongan sehingga tidak mau mencari ilmu dan bertanya. Mujahid r.a. berkata, "Orang yang pemalu dan orang yang sombong tidak dapat mempelajari ilmu." Sehingga mereka tidak dapat mencari ilmu yang berada di tangan orang yang lebih rendah daripadanya, sebagaimana dijelaskan oleh Waki' bin al-Jarrah:

لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ حَتَّى يَكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ.

Seorang ahli hadis tidak dianggap mulia hingga ia menulis hadis dari orang yang lebih tinggi derajatnya, dari orang yang sebaya dengannya, dan dari orang yang lebih rendah derajatnya dibanding dirinya.

5. Memberikan Ilmu yang Dikuasainya kepada Sesama Rekan Pencari Hadis

Tindakan ini merupakan faedah pertama mencari hadis dan ilmu. Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu yang dikuasainya dan tidak mau mengajarkannya kepada teman-temannya dengan tujuan agar ia tidak ada duanya dalam bidang ilmu yang bersangkutan, maka sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak dapat memanfaatkan ilmunya itu. Demikian disebutkan oleh para ulama.

Malik r.a. berkata, "Salah satu berkah hadis adalah apabila ahli hadis saling mengajarkan hadis kepada sebagian yang lain."

6. Memakai Metodologi yang Berlaku dalam Pencarian Hadis

Hal ini teramat penting, dan sering kali para mahasiswa menanyakan hal itu kepada kami. Kami telah meringkas prinsip-prinsip metodologi termaksud yang berkenaan dengan pengkajian kitab-kitab sumber sebagai berikut.

Kitab-kitab hadis *riwayah* yang terpenting adalah kitab-kitab yang disusun pada masa kompilasi (*'ashr al-tadwin*), yaitu kitab-kitab sumber asli bagi periwayatan hadis. Sebagai rujukan utamanya adalah *al-Muwaththa* karya Imam Malik, kitab ini

paling mudah dipelajari karena sangat ringkas, *isnad-isnad*-nya pendek, pemilihan hadis-hadisnya sangat baik. Di samping *al-Muwaththa'* juga ada *Sahihain*. Setelah itu *Sunan Abu Dawud*, *al-Turmudzi*, *Al-Nasa'i*, dan *Ibnu Majah*. Kitab-kitab ini mendapat perhatian besar para ulama untuk memecahkan kesulitan mereka dan untuk memahami makna-makna yang samar.

Kemudian setelah itu kitab-kitab musnad; yaitu *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* dan *Musnad Abu Ya'la al-Maushili*. Suatu penilaian menyatakan, "Kitab-kitab musnad itu bagaikan sungai, sedangkan kitab *Musnad Abu Ya'la* itu bagaikan lautan."

Urutan berikutnya adalah kitab-kitab *jami'* yang menghimpun hadis dari beberapa kitab, kemudian kitab-kitab *takhrij* yang disusun untuk men-*takhrij* hadis-hadis kitab tertentu.

Kami akan memerinci bahasan mengenai kitab-kitab ini dan jenis-jenis kitab hadis Nabi, insya Allah, pada subbahasan berikutnya.

Para pencari hadis juga mesti memperhatikan kitab-kitab syarah hadis. Kitab syarah yang terpenting antara lain *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar dan *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, karya Imam Nawawi.

Dan satu kitab lagi, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits* karya Ibnu al-Atsir. Kitab ini menjelaskan kosakata dalam hadis dan bahasa Nabi, sehingga kitab ini seakan-akan merupakan syarah ringkas bagi setiap hadis Nabi Saw.

Suatu hal yang paling penting untuk diperhatikan para pencari hadis adalah bilamana ia menemukan hadis yang tidak ia ketahui, maka ia harus mencari, meneliti, dan mengkajinya. Begitu pula halnya apabila ia mendapatkan nama atau kata yang sulit, atau suatu masalah, maka ia mengkajinya. Yang sering meninggalkannya adalah orang yang agak hitam hatinya. Karena kajian dan pembahasan yang demikian dapat memperbanyak ilmunya dengan sangat mudah.

7. Memperhatikan Mushthalah Hadis

Seorang pencari hadis tidak boleh mengabaikan ilmu *mushthalah* hadis manakala ia telah banyak menghafal hadis dan riwayatnya karena tanpa *mushthalah* hadis ia tidak dapat mengambil faedah dari hadisnya. Di samping itu, ilmu *mushthalah* hadis dapat menjelaskan pokok dan cabang hadis, serta dapat menguraikan istilah-istilah penting yang digunakan oleh para ahli hadis.

Seorang muhaddits yang tidak mengetahuinya tidak dianggap sebagai ahli hadis. Mengabaikan *mushthalah* hadis akan mengakibatkan dirinya tidak dapat mewarisi peninggalan Sunah yang agung ini dengan sempurna.

B. Adab Muhaddits

Adab yang dimaksud di sini adalah adab yang dibutuhkan oleh setiap orang yang akan memimpin suatu majelis ilmu atau mengajar. Para muhadditsin menganggap penting adab ini, khususnya bagi orang yang akan mengajarkan hadis Rasulullah Saw. Tata cara (adab) tersebut dapat kami ringkaskan sebagai berikut.

1. Ikhlas dan Niat Benar

Ikhlas adalah ruh dan inti setiap amal. Para Nabi diutus dan diperintahkan untuk mendakwahkannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus. (QS Al-Bayyinah [98]: 5)

Orang yang alim tentang hadis semestinya menjadi orang yang paling jauh dari sifat *riya'* dan cinta dunia agar ia mendapatkan percikan ruh kenabian dari hadis Rasulullah Saw.

2. Menghiasi Diri dengan Berbagai Keutamaan

Ilmu-ilmu syariat adalah ilmu-ilmu mulia yang selaras dengan akhlak mulia dan perangai yang baik. Ilmu-ilmu tersebut menuntut pencarinya agar memiliki sifat istikamah dan perilaku yang baik. Akan tetapi, ilmu hadis adalah ilmu yang paling berhak untuk menuntut semua itu. Sepatutnya, seorang muhaddits melebihi orang lain dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis terdahulu, agar ia pantas menyandang penisbatan itu. Seorang penyair berkata:
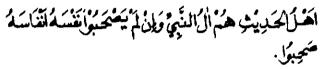
Ahli hadis adalah keluarga Nabi. Meskipun fisik mereka tidak bersama dengan beliau, tetapi jiwa mereka bersama beliau.

3. Memelihara Kecakapan Mengajarkan Hadis

Arti menjaga kecakapan di sini adalah bahwa seorang muhaddits semestinya tidak mau menghadiri suatu majelis untuk mengajarkan hadis kecuali apabila ia benar-benar siap untuk itu, baik ketika muda maupun sudah tua.

Sebagian ulama Baghdad membacakan syair:
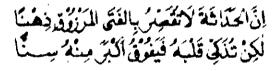
Sesungguhnya usia muda tidak mengurangi derajat seorang pemuda yang dikaruniai kecerdasan. Masa muda itu justru akan membuat dirinya cerdas melebihi orang yang lebih tua dibanding dirinya.

Persisnya, ciri-ciri kecakapan tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu al-Shalah: "Apabila hadis yang ia kuasai itu dibutuhkan, maka ia dengan senang dan siap untuk meriwayatkannya dan menyebarkannya, pada usia berapa pun."[283)]

283) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 213. Al-Ramahurmuzi dalam kitab *al-Hadits al-Fashil*, ib. 43 menegaskan batas keahlian dengan usia 50 tahun. Penegasan ini disanggah oleh Qadhi Iyadh dengan sanggahan yang sangat bagus dalam kitab *Al-Ilma*, hlm. 200-204.

Apabila seseorang telah memenuhi semua adab ini, maka dia dianggap berhak mengajarkan dan menyebarkan ilmu hadis sejauh kemampuannya.

4. Berhenti Jika Khawatir Salah

Ini merupakan suatu nilai lama yang jarang sekali kita jumpai. Norma seperti ini menunjukkan betapa tertatanya berbagai persoalan di bawah naungan ajaran Islam. Sebab para ulama telah lebih dahulu menetapkan suatu norma, yang kemudian dalam peraturan kepegawaian disebut dengan masa pensiun.

Mengingat begitu besar anugerah Allah bagi para muhadditsin, berupa usia yang panjang, maka masa pensiun bagi mereka ditetapkan pada usia 80 tahun, karena pada umumnya orang yang telah mencapai usia ini tidak normal lagi fisik dan daya ingatnya, aktivitas dan kreativitasnya menurun, serta pola pikirnya berubah. Apabila hal lain yang terjadi, maka hendaknya seorang muhaddits menghentikan kegiatannya. Misalnya, bilamana khawatir terjatuh ke dalam kesalahan meskipun ia belum mencapai usia tersebut.[284)]

5. Menghormati Orang yang Lebih Utama Darinya

Hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak para ulama. Mereka menghindari untuk tidak mendahului orang-orang yang lebih banyak memiliki keutamaan daripada mereka, baik karena usianya yang lebih tua maupun ilmunya yang lebih tinggi.

Ketika Ibrahim al-Nakha'i dan al-Sya'bi berkumpul, maka Ibrahim tidak mau berbicara sepatah kata pun.

Demikian pula hendaknya apabila seorang alim ditanya tentang sesuatu dan pada saat yang sama ia mengetahui ada orang alim lain yang lebih tua dan lebih utama untuk menjawabnya, maka ia hendaknya menunjukkan yang bersangkutan untuk bertanya kepada ulama lain tersebut, karena agama itu adalah kejujuran dan kesetiaan.

284) *Al-Muhaddits al-Fashil*, hlm. 354 *al-Ilma'*, hlm. 204-209.

6. Menghormati Hadis dan Mendatangi Majelis Pengkajian Hadis

Hadis adalah ucapan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, hendaknya dalam hati seorang muhaddits tertanam rasa hormat kepadanya. Bentuknya, antara lain mendatangi majelis pengkajian hadis dengan penuh kesiagaan, termasuk yang berkenaan dengan pakaian dan kebersihan. Seorang muhaddits juga perlu memperhatikan gaya ungkap pembicaraannya karena hal ini dipandang sangat penting. Di samping itu, ia dan juga pengajar pada umumnya harus menelaah beberapa karya ilmiah yang lain, dan mempersiapkan setiap meragamkan metode pengajaran untuk menyampaikan setiap materi secara sistematis. Pada suatu saat ia boleh menyampaikan materi ajarannya dengan metode ceramah, kadang-kadang dengan cara pemecahan masalah, dan sebagainya untuk merangsang semangat mereka dan menghidupkan majelis.

Tampaknya, keterangan Hubaib bin Abi Tsabit perlu diperhatikan oleh setiap pengajar majelis ilmiah: "Di antara hal yang perlu dilembagakan adalah bahwa apabila seseorang berbicara kepada kaumnya, hendaknya ia menghadap kepada mereka."

Seorang muhaddits harus menggunakan sarana dan metode yang mempermudah pemahaman dan memberikan kesan yang dalam, sebagaimana metode yang ditempuh Nabi Saw. dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat.

7. Menyibukkan Diri Menulis Karya Ilmiah

Bagi orang yang memiliki keahlian menulis karya ilmiah, telah terbuka baginya segala pintu ilmu. Medan segala ilmu terhampar luas di depan matanya tanpa ia duga sebelumnya, mengingat bahwa setiap kurun waktu menuntut pembaruan metode, tema, dan pola pikir sejalan dengan perkembangan pemikiran, etika, dan ilmu manusia. Sungguh telah mengingkari keadaan orang yang berkata, "Para pendahulu tidak menyisakan suatu apa pun bagi orang yang datang kemudian." Akan tetapi, orang yang berpikir dan luas pengetahuannya akan berkata, "Banyak sekali hal yang diwariskan oleh para pendahulu untuk orang yang datang kemudian."

Bagi orang yang telah melangkah dalam bidang penulisan, hendaknya ia memberikan sesuatu yang baru, baik dengan mengemukakan ide yang baru berdasarkan ijtihadnya dengan mengubah sistematika yang telah usang, dengan memecahkan masalah dan menjelaskan kesulitannya, maupun dengan memperbarui metode penyajian ilmu dengan metode yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Di samping itu, para penulis hendaknya tidak menulis sesuatu yang kurang ia kuasai dengan baik, meskipun belum ada yang menulisnya; apalagi apabila didasari niat untuk menyombongkan diri dengan banyaknya karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Barang siapa melakukan hal yang terakhir ini maka ia akan menemui beberapa kegagalan dan mendapatkan banyak cacian.

Kemampuan menulis yang baik merupakan suatu amanat dan anugerah Ilahi yang besar. Kami berharap semoga Allah menganugerahi kita dengan kemampuan itu dan menjadikan langkah penulisan kami sebagai amal yang ikhlas dan diterima di sisi-Nya, serta bermanfaat bagi segenap hamba-Nya.

C. Berbagai Karya Tulis tentang Hadis Nabi Saw.

Para muhadditsin telah menulis berbagai jenis kitab hadis dalam berbagai bidang bahasannya. Hal ini merupakan suatu khazanah ilmu hadis yang dapat menjawab semua masalah yang dijumpai oleh para ulama dan peneliti berbagai kitab. Jenis-jenis kitab hadis yang terpenting adalah sebagai berikut.[285])

285) Masalah ini kami bahas panjang lebar dalam kitab *Tashdir Mu'jam al-Mushannafat fi al-Dirasat al-Haditsiyah*, suatu kitab dengan kajian baru tentang tahap-tahap perkembangan ilmu hadis berdasarkan pembagian tahap yang kami ketahui. Dibahas pula tokoh-tokoh termasyhur dalam setiap tahap. Pembahasan ini telah memenangkan juara kedua pada *Musabaqah al-Dirasat al-Haditsiyah* (Lomba Pengkajian Hadis) yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Sastra Universitas Pemerintah Arab.

1. Kitab-kitab Hadis yang Disusun Berdasarkan Bab

Dalam kitab-kitab ulama terdahulu *(mutaqaddimin)*, jenis ini disebut *al-ashnaf*.

Teknik penyusunan kitab jenis ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama menjadi satu judul umum yang mencakupnya, seperti Kitab *al-Shalah*, Kitab *al-Zakah*, dan Kitab *al-Buyu*.

Kemudian hadis-hadisnya dibagi-bagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab mencakup satu atau beberapa hadis yang berisi masalah *juz'iyah*. Setiap bab diberi judul yang menunjukkan temanya, seperti *Bab Miftah al-Shalah al-Thahur*. Para muhadditsin menyebut judul bab itu dengan *Tarjamah*.

Keistimewaan kitab-kitab jenis ini adalah mudah dijadikan sebagai kitab sumber, sehingga menjadi tumpuan utama bagi para penuntut ilmu dan para peneliti.

Bagi orang yang ingin mencari hadis-hadis tentang masalah tertentu, kitab ini akan sangat membantunya mencari hadis-hadis yang ia perlukan.

Bagi orang yang ingin mencari sumber hadis-hadis, judul-judul yang telah didapatkan kitab jenis ini merupakan petunjuk untuk mendapatkan hadis-hadis yang ia cari.

Penyusunan kitab-kitab seperti ini membutuhkan keahlian, sehingga memudahkan para pencari hadis dengan pembagian bab-bab seperti itu. Di samping itu juga membutuhkan pengalaman mendalam pemberian judul para imam hadis terhadap kitab kitabnya, sebab sering sekali mereka menuliskan suatu hadis tidak pada babnya, dengan alasan bahwa hadis tersebut menunjukkan ketentuan masalah lain.

Sistem seperti itu banyak dijumpai dalam *Sahih al-Bukhari*, yang oleh para ulama dinyatakan sebagai salah satu keistimewaannya; dan karenanya mereka menyebutnya sebagai *Fiqh al-Bukhari fi Tarajumihi* (Fikih al-Bukhari menurut judul-judul kitabnya).

Penyusunan kitab-kitab berdasarkan bab itu ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

1. Al-Jawami'

Kitab *jami'* menurut istilah para muhadditsin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya yang secara garis besar terdiri atas delapan bab, yaitu akidah, hukum, perilaku para tokoh agama, adab, tafsir, *fitan*, tanda-tanda kiamat, dan *manaqib*.[286])

Kitab *jami'* itu sangat banyak, yang termasyhur di antaranya adalah berikut ini.

a) *Al-Jami' al-Sahih* karya Al-Bukhari.
b) *Al-Jami' al-Sahih* karya Imam Muslim. Kedua kitab ini kami bahas dalam pembahasan hadis sahih.[287])
c) *Al-Jami'* karya Imam al-Turmudzi yang dikenal dengan *Sunan al-Turmudzi*. Kitab ini disebut *sunan* karena ia lebih menonjolkan hadis-hadis hukum.

2. Al-Sunan

Kitab *sunan* adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang marfuk dan disusun berdasarkan bab-bab fikih.[288])

Kitab-kitab *sunan* yang masyhur adalah *Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Semua kitab ini kami bahas dengan terperinci pada pembahasan sumber-sumber hadis hasan.[289]) Keempat kitab *sunan* ini masyhur dengan sebutan *al-Sunan al-Arba'ah*.

Apabila dikatakan *al-Sunan al-Tsalatsah*, maka maksudnya adalah ketiga *sunan* yang pertama, yakni selain *Sunan Ibnu Majah*. Apabila dikatakan *Al-Khamsah*, maka yang dimaksud adalah *al-Sunan al-Arba'ah* dan *Musnad Ahmad*. Apabila dikatakan *al-Sittah*, maka yang dimaksud adalah *Sahihahain* dan *al-Sunan al-Araba'ah*.

---

286) Dikutip dengan perubahan dari *Al-'Urf Asy-Syadziy: Syarh jami' At-Turmudzi* karya Muhammad Anwar Syah, hlm. 5. Lihat *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadzi*, hlm. 24.
287) Lihat bab 4, hlm. 240.
288) *At-Risalah al-Mustathrafah*, hlm. 25; *'al-'Urf al-Syadziy*, hlm. 5.
289) Lihat bab 4, hlm. 266.

Para ulama memberi kode untuk kitab-kitab ini dalam kitab-kitab *takhrij* dan *rijal* dengan kode-kode berikut: خ untuk Imam al-Bukhari, م untuk Imam Muslim, د untuk Abu Dawud, ت untuk al Turmudzi, س untuk al-Nasa'i, ه untuk Ibnu Majah, ع untuk al-Sittah, dan عه untuk *al-Sunan al-Arba'ah*.

3. Al-Mushannafat

Kitab *mushannaf* adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih tetapi mencakup hadis mauquf, hadis maqthu', disatukan dengan hadis marfuk.

Kitab *mushannaf* yang terkenal adalah *Mushannaf Abdur Razzaq bin Hammam ash-Shahani* (w. 211 H) dan *Mushannaf Abu Bakar* bin *Abu Syaibah* (w. 235 H).

4. Al-Mustadrakat

Kitab *al-Mustadrak* yang terkenal adalah karya al-Hakim al-Naisaburi.

5. Al-Mustakhrajat

Kitab *mustakhraj* yang masyhur adalah kitab *mustakhraj* atas *Sahihain*, atau salah satunya.

Kami menambahkan bahasan tentang kedua jenis kitab ini pada pembahasan sumber-sumber hadis sahih.

2. Kitab-Kitab Hadis yang Disusun Berdasarkan Urutan Nama-Nama Sahabat

Yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat di tempat yang khusus dan mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkannya.

Teknik penyusunan seperti ini sangat membantu dalam mengetahui jumlah dan jenis hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi Saw. dan mempermudah pengecekannya; lebih-lebih keberadaan kitab seperti ini merupakan kitab yang sangat berfaedah bagi pencarian sumber hadis yang telah diketahui nama sahabat yang meriwayatkannya serta faedah-faedah lain yang berkaitan dengan kemudahan pengkajian hadis.

Kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Kitab Musnad

Kitab *musnad* adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. Urutan sahabat itu adakalanya disusun berdasarkan urutan huruf hijaiah, adakalanya berdasarkan urutan waktu masuk Islamnya, dan adakalanya berdasarkan keluhuran nasabnya.

Jumlah kitab musnad ini sangat banyak, yang paling masyhur dan paling tinggi martabatnya adalah *al-Musnad* karya al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian *Musnad* Abi Ya'la al-Mushili.

Kedua kitab ini kami bahas pada pembahasan sumber-sumber hadis hasan.

2. Al-Athraf

Kata *athraf* adalah jamak dari *tharf* (bagian dari sesuatu). *Tharf* hadis adalah bagian hadis yang dapat menunjukkan hadis itu sendiri, atau pernyataan yang dapat menunjukkan hadis, seperti hadis *innamal a'malu bin-niyyat*, hadis penjaga yang dapat dipercaya, dan hadis pertanyaan Jibril.

Kitab *al-Athraf* adalah kitab-kitab yang disusun untuk menyebutkan bagian hadis yang menunjukkan keseluruhannya, lalu disebutkan sanad-sanadnya pada kitab-kitab sumbernya. Sebagian penyusun menyebutkan sanadnya dengan lengkap, dan sebagian lainnya hanya menyebutkan sebagiannya.

Kitab-kitab ini tidak memuat matan hadis secara lengkap, dan bagian hadis yang dimuat pun tidak pasti bagian dalam arti tekstual.

Faedah kitab-kitab ini selain faedah yang telah kami sebutkan yaitu sebagai berikut.

a) Mempermudah mengetahui sanad-sanad hadis, karena sanad-sanad itu terkumpul di satu tempat.
b) Mempermudah mengetahui penyusun sumber asli yang mengeluarkan hadis tersebut serta bab hadis dalam sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, kitab hadis jenis ini menetapkan suatu bentuk indeks hadis yang multifungsi.

Di antara kitab *al-Athraf* yang masyhur adalah sebagai berikut.

a) *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-Athraf* karya al-Hafizh al-Imam Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdirrahman al-Mizzi (w. 742 H).

Kitab ini mencakup *athraf al-Kutub al-Sittah* dan beberapa kitab yang menginduk kepadanya, yakni: *(1) Muqaddimah Sahih Muslim; (2) Al-Marasil* karya Abu Dawud al-Sijistani; *(3) Al-Ilal al-Shaghir* karya al-Turmudzi; *(4) Al-Syama'il* karya al-Turmudzi; (5) *'Amid al-Yaum wa al-Lailah* karya al-Nasa'i.

Penyusun menetapkan kode untuk masing-masing kitab sumber ini dengan kode yang mendekati kode-kode yang tersebut di atas ditambahi dengan kode kitab-kitab yang menginduk kepada *al-Kutub al-Sittah.*

Kitab ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang disusun menurut urutan huruf hijaiah. Oleh karena itu, bab yang pertama adalah *musnad* Abyadh bin Jamal.

Kitab ini telah dicetak di India dan sebagian besar telah terselesaikan. Semoga para pihak yang menangani penerbitannya berkenan melengkapinya dengan mencantumkan nomor halaman kitab sumber setiap hadis, karena dengan demikian kitab ini makin mudah dimanfaatkan dan menjadi suatu kitab indeks hadis yang sangat indah bagi kitab-kitab sumber yang tercakup, serta melengkapi penampilannya sebagai kitab yang paling sempurna.

b) *Dzakha'ir al-Mawarits fi al-Dilalat 'ala Mawadhi' al-Hadits* karya Syekh Abdul Ghani al-Nabilisi (w. 1143 H).

Kitab ini berisi *athraf al-Kutub al-Sittah* dan *al-Muwaththa'* dengan sistematika yang sama dengan *Tuhfat al-Asyraf,* dan bahkan kitab ini seakan-akan merupakan ringkasan darinya. Akan tetapi, kitab ini memiliki kelebihan pada pembagiannya menjadi beberapa bagian karena penulisnya menemukan hal-hal yang menyebabkan ia harus membuat variasi judul-judul bab dengan nama para sahabat itu, dan karenanya ia membagi kitab-kitabnya ini menjadi tujuh bab.

Kitab ini telah dicetak dalam empat jilid. Kami mendapatkan dari penampilannya yang telah dicetak itu sesuatu yang pernah kami dapatkan dari penampilan *Tuhfat al-Asyraf.*

3. Kitab-kitab Mu'jam

Kitab *mu'jam* menurut istilah para muhadditsin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya yang kebanyakan disusun berdasarkan urutan huruf hijaiah, sehingga penyusun mengawali pembahasan kitab *mu'jam*-nya dengan hadis-hadis yang diterima dari Aban, lalu yang dari Ibrahim, dan seterusnya.

Di antara kitab *mu'jam* yang terkenal adalah tiga buah kitab *mu'jam* karya al-Muhaddits al-Hafizh al-Kabir Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani (w. 360 H).

Ketiga kitab *mu'jam* itu adalah *al-Mu'jam al-Shaghir, al-Mu'jam al-Ausath,* dan *al-Mu'jam al-Kabir.*

Dua *mu'jam* yang pertama disusun berdasarkan urutan nama guru-gurunya, sedangkan *mu'jam* yang terakhir disusun berdasarkan urutan nama para sahabat menurut urutan huruf *mu'jam.*

Al-Mu'jam al-Kabir adalah sebuah kitab rujukan yang lengkap dan merupakan kitab *mu'jam* terbesar, dan karena kemasyhurannya kitab ini disebut dengan nama yang mutlak, *al-Mu'jam,* atau dalam menyandarkan hadis-hadisnya para ulama cukup menyatakan *"Akhrajahu al-Thabrani".*

4. Kitab-kitab yang Disusun Berdasarkan Urutan Awal Hadis

Yaitu kitab-kitab hadis yang menyebutkan beberapa kata awal setiap hadis yang disusun berdasarkan urutan *mu'jam.* Jadi dimulai dengan hadis yang diawali dengan huruf *alif,* lalu hadis yang diawali dengan huruf *ba',* dan seterusnya.

Kitab seperti ini memberikan banyak kemudahan bagi orang yang menelaahnya. Akan tetapi, terlebih dahulu harus diketahui dengan pasti huruf awal setiap hadis yang dicari sumbernya itu. Jika tidak, maka akan sia-sialah upaya pencariannya itu.

Kitab-kitab yang disusun dengan cara yang demikian ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Kitab *Majami,* yaitu kitab-kitab yang merupakan himpunan hadis dari berbagai kitab hadis, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
2) Kitab-kitab tentang hadis-hadis yang sering diucapkan oleh orang umum.

Hadis-hadis yang termuat dalam kitab-kitab ini merupakan salah satu jenis hadis masyhur yang akan kami bahas.[290]) Para ulama menghimpun hadis-hadis tersebut untuk menjelaskan keberadaannya.

Di antara kitab jenis ini yang paling masyhur dan penting adalah sebagai berikut.

a) *Al-Maqashid al-Hasanah fi al-Ahadits al-Musytahirah 'ala al-Alsinah* karya al-Imam al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Sakhawi (w. 902 H).

Kitab ini mencakup banyak hadis yang sering diucapkan oleh umat pada umumnya, dan kebanyakan hadisnya tidak terdapat dalam kitab lain yang sejenis. Jumlah hadisnya mencapai 1.356 buah.

Dalam kitab ini penyusunnya menitikberatkan perhatiannya pada kegiatan perhadisan, dan karenanya kitab ini memberi faedah yang tidak diberikan oleh kitab lain yang sejenis ditambah dengan akurasinya, sehingga kitab ini tuntas dalam menjelaskan keberadaan hadis-hadisnya.

Di antara istilah yang dipakai dalam kitab ini adalah *la ashla lahu* yang berarti bahwa hadis yang ditunjuk itu tidak memiliki sanad dan tidak terdapat dalam salah satu kitab hadis pun. Lafal *la a'rifuhu* menunjukkan bahwa hadis yang ditunjuk tidak dapat diberi keputusan. Diduga bahwa hadis itu memiliki sumber, tetapi tidak dapat dipastikan.

---

290) Pada bab 7, hlm. 442.

Kedua ungkapan yang diucapkan oleh seorang muhaddits yang hafiz ini adalah sebagian tanda-tanda hadis maudhu'.

b) *Kasyfu al-Khafa' wa Muzil al-Ilbas 'an Ma Isytahara min al-Hadits 'ala Alsinat al-Nas* karya Al-'Allamah al-Muhaddits Ismail bin Muhammad al-'Ajluni (w. 1162 H).

Kitab ini memuat hadis-hadis kitab al-Sakhawi disertai ringkasan komentarnya, ditambah dengan hadis lain yang sangat banyak sehingga jumlah seluruh hadisnya hampir mencapai 3.250 buah hadis, sehingga dengan sendirinya kitab ini lebih banyak memberi penjelasan yang sangat penting yang berkenaan dengan kegiatan kehadisan, dan karenanya kitab ini menjadi kitab yang terbesar dalam bidangnya.

Kitab lain yang termasuk jenis ini adalah kitab-kitab yang disusun oleh para ulama kontemporer, yakni *mafatih* (himpunan indeks hadis beberapa kitab), dan *faharis* (indeks-indeks kitab hadis) yang disusun berdasarkan urutan *mu'jam* dan dibukukan menyatu dengan kitab yang bersangkutan.

Di antara *mafatih* adalah *Miftah al-Sahihain* karya al-Tauqadi; dan di antara *faharis* adalah *Faharis Sahih Muslim* dan *Faharis Sunan Ibnu Majah* yang disusun oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, semoga Allah mengasihinya dan memperbesar pahalanya.

5. Kitab-kitab Himpunan Hadis

Yaitu kitab-kitab yang disusun untuk menghimpun hadis dari sejumlah kitab sumber hadis. Kitab-kitab jenis ini disusun dengan dua cara.

1. Kitab hadis yang disusun berdasarkan Urutan Bab

Di antara kitab jenis ini yang terpenting adalah sebagai berikut.

a) *Jami' al-Ushul min Ahadits al-Rasul* karya Ibnul Atsir al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari (w. 606 H). Dalam kitab ini terhimpun hadis-hadis *Sahihain, al-Muwaththa',* dan *al-Sunan al-Tsalatsah.*

Hadis-hadisnya ditulis tanpa disertai sanad. Setiap hadis diberi penjelasan ringkas tentang lafal-lafal yang asing. Namun tidak disertai dengan penjelasan tentang derajat hadis-hadis *sunan*, bahkan ia tidak menyebutkan komentar al-Turmudzi terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya, sehingga hal ini membuat para pembacanya membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengetahuinya.

Bagaimanapun, kitab ini telah diberi keterangan yang menjelaskan letak setiap hadis pada kitab aslinya, dan menjelaskan bab, jilid, dan nomor halaman, sehingga dari sisi ini kitab ini telah memberikan kemudahan.

b) *Kanzul Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al* karya al-Syaikh al-Muhaddits Ali bin Hisam al-Muttaqi al-Hindi (w. 975 H), merupakan kitab yang paling lengkap dalam bidangnya, karena mencakup sembilan puluh tiga buah kitab hadis, menurut hasil hitungan kami, sehingga ia tampil sebagai kitab hadis yang komplet dan tidak ada duanya.

Namun, kitab ini memiliki kelemahan karena tidak menjelaskan kedudukan hadis-hadisnya. Di samping itu, ada kekurangan dalam *takhrij*-nya, sehingga kadang-kadang suatu hadis disandarkan kepada kitab yang sulit dijumpai dan tidak dapat dijadikan pedoman, padahal hadis itu terdapat dalam kitab-kitab sahih, bahkan dalam kitab yang paling sahih.

2. Hadis-hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf pertama pada *mu'jam*

Di antara kitab jenis ini, yang terpenting yaitu:

a) *Al-Jami' al-Kabir* atau *Jam'ul Jawami'* karya Imam al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H).
Kitab ini merupakan cikal bakal kitab *Kanzul Ummal* yang baru saja kami kemukakan.

b) *Al-Jami' al-Shaghir li Ahadits al-Basyir an-Nadzir* karya As-Suyuthi pula.

Kitab ini merupakan cuplikan dari kitab *al-Jami' al-Kabir*, dengan meninggalkan pengulangan hadis dan menambahkan sejumlah hadis, sehingga jumlah hadisnya mencapai 10.031 buah.

Kitab ini mendapat sambutan hangat dari kalangan ulama, dan muncul banyak syarah atas kitab ini. Akan tetapi sebagian kode kitab dalam kitab ini berbeda dengan kode kitab dalam *al-Jami' al-Kabir.* Kode ق dalam *al-Jami' al-Shaghir* adalah kode hadis yang disepakati shaikhan, sedangkan dalam *al-Jami' al-Kabir* adalah kode hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Oleh karena itu, setiap pencari hadis hendaknya memperhatikan mukadimah setiap kitab, untuk mengetahui kode-kode kitab, metode penyusunannya, dan tujuan yang ingin dicapai.

6. Kitab al-Zawa'id

Al-Zawa'id merupakan kitab-kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak terdapat pada kitab yang lain, yakni selain hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang diperbandingkan itu.

Sangat banyak ulama yang telah menyusun kitab *al-Zawa'id* ini, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut.

1) *Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id* ditulis oleh al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami (w. 807 H).

Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang tidak terdapat pada *al-Kutub al-Sittah,* enam kitab sumber hadis yang penting, yaitu: *Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la 'al-Maushili, Musnad Al-Bazzar,* dan kitab *Mu'jam* yang tiga karya al-Thabrani.

Kitab ini disusun untuk menjelaskan derajat hadis-hadis tersebut, kesahihan dan kedhaifannya, serta kebersambungan (*ittishal*) dan keterputusan(*inqitha'*)-nya.

Kitab ini sangat besar faedahnya, hanya saja cetakannya masih membutuhkan editing dan pemberian tanda baris lebih banyak daripada yang ada sekarang.

2) *Al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawa'id al-Masanid al-Tsamaniyah* karya al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H).

Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang melebihi *al-Kutub al-Sittah,* dari delapan kitab musnad, yaitu *Musnad Abu Dawud al-Thayalisi, Musnad al-Humaidi, Musnad Ibnu Abi Umar, Musnad Musaddad, Musnad Ahmad bin Mani', Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musnad 'Abd bin Humaid,* dan *Musnad al-Harits bin Abi Usamah*. Ditambah dengan beberapa hadis dari *Musnad Abu Ya'la* dan *Musnad Ishak bin Ruhawih* yang tidak terdapat dalam *Majma' al-Zawaid.*[291])

Kitab ini telah dicetak dengan pengecekan (*tahqiq*) yang akurat oleh al-Muhaddits Syekh Habibur Rahman al-A'zhami (semoga Allah melapangkan kesempatannya). Akan tetapi, ia berpegang kepada naskah yang tidak disertai sanad dan ia akan mengulangi *tahqiq*-nya dengan naskah yang bersanad. Tidak diragukan lagi bahwa kitab ini mengandung banyak faedah.

7. Kitab-Kitab Takhrij

Yaitu kitab-kitab yang disusun untuk men-*takhrij* hadis-hadis kitab tertentu.

Di antara *takhrij* yang terpenting adalah sebagai berikut.

1) *Nashbu al-Rayah li Ahadits al-Hidayah* karya al-Imam al-Hafizh Jamaluddin Abu Muhammad Abdillah bin Yusuf al'-Zaila'i al-Hanafi (w. 762 H)

Kitab ini merupakan *takhrij* hadis-hadis kitab *Al-Hidayah,* sebuah kitab fikih mazhab Hanafi, yang disusun oleh Ali bin Abu Bakar al-Marghinani, salah seorang pemuka fuqaha Hanafi (w. 593 H).

Kitab ini mengungkap secara lengkap riwayat-riwayat yang penuh faedah, dan mengupas setiap hadis yang ada dalam kitab *al-Hidayah,* disertai riwayat dan hadis-hadis lain yang

291) Sebagaimana dijelaskan pada pengantar kitab tersebut, hlm. 4.

menguatkannya. Kitab ini juga mengungkapkan pembahasan mengenai hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah secara jelas dan tuntas, objektif dan tematis.

Semua ini menunjukkan kedalaman dan penguasaan al-Zaila'i dalam bidang ilmu hadis, sehingga para ulama setelahnya menuruti jejaknya.

2) *Al-Mughni an Haml at-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij Ma fi al-Ihya' min al-Akhbar* karya al-Hafizh al-Kabir al-Imam Abdurrahim bin at-Husain al-Iraqi (w. 806 H), guru al-Hafizh Ibnu Hajar. Ia adalah orang nomor satu dalam bidang ilmu hadis pada waktu itu.

Kitab ini merupakan *takhrij* hadis-hadis sebuah kitab yang teramat penting dan terkenal di kalangan Muslimin, yaitu kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali.

Metode penulisannya adalah dengan menyebutkan sebagian dari tiap hadis *al-Ihya'* lalu menjelaskan orang yang mengeluarkannya dan sahabat yang meriwayatkannya, kemudian menjelaskan kualitasnya, baik sahih, hasan, maupun dhaif.

Kitab ini dicetak menyatu dengan kitab *al-Ihya'*, dan merupakan ringkasan dari *takhrij* yang besar dan luas yang disusunnya, dan kini tidak dapat dijumpai lagi. Al-Zubaidi menyertakan *takhrij* yang besar itu ke dalam syarah *al-Ihya'* yang disusunnya.

3) *Al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadis al-Rafi'i al-Kabir* karya Ibnu Hajar.

Kitab ini merupakan *takhrij* hadis-hadis *al-Syarh al-Kabir* karya al-Rafi'i, yang merupakan syarah *al-Wajiz fi al-Fiqh al-Syafi'i* karya Imam al-Ghazali.

Kitab ini juga merupakan kesimpulan dari kitab-kitab *takhrij* serupa yang telah disusun sebelumnya. Ide itu diperoleh penyusunnya setelah ia membaca *Nashb al-Rayah* karya al-Zaila'i.

Dengan demikian, kitab ini tampil lengkap dan mencakup keterangan-keterangan yang berserak di dalam kitab-kitab sebelumnya.

Teknik penyusunannya adalah dengan menyebutkan sebagian cuplikan tiap hadis yang terdapat dalam *al-Syarh al-Kabir* kemudian menyebutkan tempatnya pada sumber-sumbernya, lengkap dengan sanad-sanadnya serta para rawinya, kemudian membicarakan setiap rawi dengan terperinci yang menyangkut *jarh* dan *ta'dil*-nya serta kesahihan dan kedhaifannya. Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang semakna dengannya. Oleh karena itu, kitab ini menjadi rujukan hadis-hadis hukum yang sama sekali tidak dapat diabaikan.

8. Al-Ajza'

Al-juz' menurut istilah muhadditsin adalah kitab yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang perawi, baik dari kalangan sahabat maupun dari generasi setelahnya, seperti *juz' Hadits Abi Bakar* dan *juz' Hadits Malik*.

Pengertian lain menjelaskan bahwa *al-juz'* adalah kitab yang membahas sanad-sanad sebuah hadis, seperti *Ikhtiyar al-Aula fi Hadits Ikhtisitam al-Mala'i al-A'la* karya al-Hafizh Ibnu Rajah.

Pengertian yang lain lagi menjelaskan bahwa *al-Juz'* adalah kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang suatu tema masalah cabang, seperti *juz' al-Qira'ah Khalfa al-Imam* karya al-Bukhari dan *al-Rihlah fi Thalab al-Hadits* karya al-Khathib al-Baghdadi.

Kadang-kadang dalam kitab *al-juz'* itu hanya dihimpun sejumlah hadis pilihan yang berkenan di hati penyusunnya; seperti *al-'Asyariyat* (kitab-kitab yang memuat hal-hal yang sifatnya sepuluh), *al-'Isyrinat, al-Arba'inat, al-Khamsinat,* dan *al-Tsamaninat.*

Tebal kitab *al-Ajza'* itu berbeda-beda, mulai kurang dari sepuluh lembar sampai sepuluh lembar. Pada umumnya kitab sejenis ini tipis, tetapi memiliki keistimewaan sebagai cermin bagi kedalaman ilmu seorang imam, karena pembahasan suatu tema cabang secara khusus itu menuntut kedalaman pengetahuan penyusunnya.

9. Al-Masyikhat

Al-Masyikhat adalah kitab-kitab yang disusun oleh para muhadditsin untuk menghimpun nama guru-guru mereka, hadis atau kitab yang mereka terima beserta sanadnya, berikut para penyusunnya. Teknik penyusunan kitab seperti ini sangat beragam. Di antaranya menggunakan teknik penyusunan indeks.

Di antara kitab semacam ini yang paling masyhur adalah agenda pengajian hadis yang ditulis oleh al-Ra'aini yang diberi judul *al-Irad li nubdzat al-Mustafad minal Riwayat wa al-Isnad* dan *Firasat al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Khair*. Keduanya menarik dan telah dicetak.

10. Al-'Ilal

Al-'Ilal adalah kitab-kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang memiliki cacat disertai penjelasan tentang cacatnya itu.

Penyusunan kitab sejenis ini bagi para muhadditsin merupakan puncak prestasi kerjanya, karena pekerjaan ini membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan ketabahan dalam waktu yang cukup panjang untuk meneliti sanad, memusatkan pengkajian, dan mengulang-ulanginya untuk mendapatkan kesimpulan atas samar yang terdapat padanya yang tertutup oleh bentuk luarnya yang mengesankan bahwa hadis yang bersangkutan sahih.[292])

Demikianlah perhatian para ulama ahli hadis terhadap etika para pencari dan pengajar hadis. Mereka membahas hal ini lebih terperinci dalam kitab-kitab mereka tentang periwayatan hadis. Al-Khathib al-Baghdadi menyusunnya secara khusus dengan nama *al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'*.

292) Faedah yang hakiki dari kitab-kitab di atas baru dapat diperoleh dengan menelaahnya dengan penuh perhatian dan pemahaman, dan tidak cukup dengan pembahasan teoretis.

D. Tata Cara Mendengarkan, Menerima, dan Menghafalkan Hadis

1. Kecakapan Menerima Hadis

Para ulama berbeda pendapat tentang kecakapan seseorang membawa hadis, tetapi dapat kami simpulkan dalam suatu redaksi yang mencakup semua pendapat itu. Kesimpulan itu adalah pokok kecakapan dan keahlian menerima hadis menurut jumhur adalah *tamyiz*, yaitu suatu kemampuan yang menjadikan seseorang dapat memahami dan hafal terhadap apa yang didengarnya.

Banyak muhadditsin yang menetapkan batas minimal umur orang tersebut lima tahun. Pendapat ini dinisbatkan oleh Qadhi Iyadh kepada ahli hadis.[293])

Ibnu al-Shalah berkata, "Pemberian batas umur lima tahun itu adalah pendapat yang ditetapkan oleh tindakan ahli hadis mutakhir. Mereka menyebut kegiatan anak yang berumur lima tahun atau lebih dalam mengikuti pengajian hadis dengan *sami'a* (ia mendengar), sedangkan bagi anak yang di bawah lima tahun dengan *hadhara* (ia hadir) atau *uhdhira* (ia diajak menghadiri)."

Hal ini mengingatkan kepada kita tentang istilah yang kita jumpai dalam manuskrip-manuskrip, tentang daftar pendengar para ulama dan keterangan tentang nama para pendengarnya. Sehubungan dengan hal itu mereka pun berkata, "Kitab ini pernah didengar oleh Polan dan Polan, dan dihadiri oleh Polan."

Akan tetapi, penelitian yang saksama tentang hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur kecakapan menerima hadis adalah *tamyiz*, sebagaimana kami jelaskan di muka. Inilah pendapat jumhur dan inilah pendapat yang sahih dan dapat diikuti.

Adapun pembatasan umur lima tahun itu tidak menafikan pendapat tersebut. Qadhi 'Iyadh[294]) berkata, "Barangkali mereka memandang bahwa usia lima tahun itu merupakan usia minimal bagi seseorang untuk dapat menghafalkan dan memahami apa

293) *Al-Ilma'*, hlm. 62.
294) *Ibid.*

yang didengarnya. Apabila bukan itu alasannya; maka batas usia *tamyiz* itu dikembalikan kepada adat. Banyak sekali orang yang lamban pikirannya dan jelek daya nalarnya tidak dapat menghafal suatu apa pun setelah umur tersebut, dan banyak pula orang yang cerdas pikirannya dan bagus daya nalarnya telah dapat paham banyak hal sebelum umur tersebut."

Atas dasar itu, para ulama mengesahkan pendengaran dan penerimaan hadis oleh orang kafir dan orang fasik apabila hadis itu diriwayatkannya setelah ia masuk Islam, dan mereka bertobat. Dalam kitab-kitab Sunah dan *sirah* terdapat banyak riwayat yang didengar oleh para sahabat, yang berupa ucapan Nabi Saw. atau tindakan-tindakan beliau yang mereka saksikan sebelum masuk Islam.

Adapun tingkat kesempurnaan dan ketinggian kecakapan seseorang mendengar hadis itu berpangkal pada kecakapannya memahami fikih dan mengamalkan ilmunya. Hal ini baru akan terjadi pada usia yang cukup tua, setelah orang itu mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar berbagai ilmu.

Abu Abdullah al-Zubairi berkata, "Disunahkan menulis hadis pada usia dua puluh tahun, karena pada umur itu merupakan masa berkumpulnya kecerdasan. Pada umur di bawah 20 tahun lebih baik seseorang tekun menghafalkan Al-Quran dan ilmu *Fara'idh*."[295]) Sufyan al-Tsauri dan lainnya berkata, "Apabila seseorang ingin mencari hadis hendaknya ia beribadah lebih dahulu selama dua puluh tahun."[296])

Pesan-pesan ini tidak menghalangi seseorang mendengarkan kitab-kitab hadis dan mengambil sanad-sanadnya sejak kecil setelah ia *tamyiz*, sebagaimana dijelaskan oleh para imam hadis. Al-Khathib al-Baghdadi berkata, "Oleh karena itu, segeralah anak-anak kecil diajak mendengarkan hadis dari guru-guru yang tinggi ilmu sanadnya."[297])

Para ulama menyebutkan beberapa riwayat sekitar tindakan umat dalam hal ini, yang menunjukkan betapa besar perhatian mereka untuk mendapatkan ilmu dan persaingan mereka untuknya.

---

295) *Al-Kifayah* dikutip dari al-Ramahurmuzi, hlm. 55; *Al-Ilma'*, hlm. 65.
296) *Al-Kifayah*, hlm. 54.
297) *Ibid.*, hlm. 63-64; Lihat *'Ulum al-Hadits*, hlm. 115.

Hal ini menumbuhkan semangat, keberanian, dan kecerdasan pada tunas-tunas muda, yakni anak-anak kecil.

Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dalam *al-Kifayah*[298]) dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata tentang Sufyan bin Uyainah: "Ayahnya membawa ke Makkah ketika ia masih kecil. Ia mendengar fikih dari Amr bin Dinar dan Ibnu Abi Najih. Setiap kali ia bergabung dengan seseorang, ia senantiasa mendahului." Waktu itu Sufyan memakai anting emas di telinganya karena masih kecil.

Dikatakan kepada al-A'masy,"Anak-anak itu mengelilingimu," Ia menjawab, "Diamlah. Mereka menjaga agamamu untukmu."[299])

Qadhi Abdullah bin Muhammad al-Ashbahani berkata, "Aku telah hafal Al-Quran ketika berumur lima tahun. Aku pernah dibawa kepada Abu Bakar al-Muqri' agar aku mendengarkan Al-Quran darinya ketika aku berusia empat tahun. Sebagian hadirin berkata, "Jangan kaudengar apa yang dia baca karena ia masih kecil." Maka Ibnul Muqri berkata kepadaku, "Bacalah Surah *al-Kafirun!*" Maka aku membacanya. Lalu ia berkata, "Bacalah Surah *al-Takwir!*" Maka aku membacanya. Yang lain berkata, "Bacalah surah *Wa al-Mursalat!*" Maka aku membacanya tanpa kesalahan sedikit pun. Maka Ibnul Muqri berkata, "Dengarkanlah, dan aku yang bertanggung jawab."[300])

Inilah kasus yang paling jarang didengar dalam hal hafalan dan kepandaian anak kecil sepanjang sejarah, dan hal ini menjadi suatu bukti yang akurat akan adanya kompetisi penguasaan ilmu di kalangan umat Islam waktu itu, terutama ilmu syariat dan lebih khusus Al-Quran dan hadis. Sehingga penguasaan ilmu syariat dalam pandangan mereka adalah suatu keharusan yang diprioritaskan di atas segalanya.

Begitulah, dengan seberkas ilmu syariat dan dengan penerangan lentera hidayah, mereka menekuni berbagai bidang ilmu, sehingga mereka dapat mendahului umat-umat lain, sekaligus menjadi pelopor kemajuan. Ibnu Rusyd al-Hafizh, sebagai contoh,

---

298) Halaman 60.
299) *Al-Kifayah*, hlm. 63.
300) *Ibid.*, hlm. 64-65.

adalah seorang pakar dalam filsafat, sains, fikih, dan ijtihad. Ibnu al-Nafis adalah seorang ahli dan penemu ilmu optik dan seorang faqih mazhab al-Syafi'i yang terpandang, disebutkan oleh al-Subki dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah*. Dan masih banyak lagi yang riwayat hidupnya dengan jelas membuktikan kepada kita akan kebangkitan ilmiah secara menyeluruh dalam naungan kemajuan Islam.

2. Cara-Cara Penerimaan Hadis

Para ulama mengidentifikasi cara pengambilan dan penerimaan hadis dari para rawi menjadi delapan macam. Mereka mengupas dan menjelaskan hukum-hukumnya secara panjang lebar, yang garis besarnya sebagai berikut.

1. *Al-Sima'* (Mendengarkan Hadis dari Guru)

Al-Sima' adalah suatu cara yang ditempuh oleh para muhadditsin periode pertama untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad Saw. kemudian mereka meriwayatkannya kepada generasi berikutnya dengan cara yang sama. Maka tidak heran apabila cara ini dinilai sebagai cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Demikian menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan muhadditsin dan lainnya.[301])

Unsur yang dominan dalam cara ini adalah mendengarkan bacaan guru, baik dibacakan dengan selintas maupun dengan cara didiktekan; dan baik dibacakan dari hafalan sang guru maupun dengan melihat kitabnya. Semua cara ini menurut muhaditsin disebut *sima'*.

2. *Al-'Ardh* (Membaca Hadis di Hadapan Guru)

Para muhadditsin menempuh cara ini setelah pembukuan hadis banyak dilakukan dan tersebar di berbagai tempat.

Makna *al-'ardh* menurut mereka adalah membaca hadis di hadapan guru berdasarkan hafalan maupun dengan melihat kitab.

301) *Al-Ilma'*, hlm. 69 dan kitab lain, dikatakan oleh Ibnu Shalah, hlm. 122 dan ulama lain.

Cara penerimaan ini dibenarkan. Dan periwayatan dengan cara seperti ini menurut ijmak boleh dilakukan.

Akan tetapi, mereka berselisih pendapat; apakah cara ini berada pada satu tingkatan dengan *al-sima'*, apakah lebih tinggi atau lebih rendah.

Kita bisa berpendapat bahwa *al-'ardh* lebih tinggi daripada *al-sama'* apabila pencari hadis yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya dalam membaca hadis itu. Sementara apabila keadaannya berbeda, maka *al-sima'* lebih tinggi.

Kami dapatkan – setelah kami menyatakan demikian – al-Hafizh Ibnu Abdi al-Barr meriwayatkan dari Malik bahwa ia ditanya, "Apakah Anda lebih suka apabila seorang pencari hadis membacakan hadis di hadapan Anda ataukah Anda lebih senang membacakan hadis kepadanya?" Ia menjawab, "Aku lebih senang apabila pencari hadis membacakan hadis di hadapanku apabila bacaannya tepat, karena boleh jadi ia salah atau lupa terhadap hadis yang dibacakan gurunya."[302])

Pernyataan Malik ini menunjukkan bahwa apabila pencari hadis belum mencapai tingkatan ini, maka pembacaan hadis di hadapan guru itu tidak mengungguli *al-sima'*.

3. *Al-Ijazah*

Al-Ijazah adalah izin guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab yang diriwayatkan darinya padahal murid itu tidak mendengar hadis tersebut atau tidak membaca kitab tersebut di hadapannya. Seperti seorang guru berkata, "Aku memperbolehkan kamu – atau kepadamu – untuk meriwayatkan *Shahih al-Bukhari* atau kitab tentang sumpah dalam *Shahih Muslim*." Kemudian setelah itu murid tersebut meriwayatkan hadis atau kitab sesuai izinnya tanpa mendengar sebelumnya atau membaca di hadapannya.

302) *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlihi*. 2: 178. Dalam naskahnya terdapat kata-kata "*an tuhadditsahu*", suatu kekeliruan dari percetakan. Lihat pula perincian ucapan Malik dalam *al-Ilma'*, hlm. 74, dan lebih lanjut lihat pula *al-Muhaddits al-Fashil*, hlm. 420; *at-Kifayah*, hlm. 274.

Jumhur ulama muhadditsin dan lainnya memperbolehkan periwayatan hadis dengan cara demikian.[303] Namun, ahli ilmu hadis menemukan kesulitan dalam menentukan dalil tentang bolehnya *ijazah*.[304]

Para ulama menyandarkan dalil tentang dibolehkannya *ijazah* itu setelah hadis disusun dalam beberapa lembaran dan dikumpulkan menjadi beberapa kitab. Kitab atau lembaran itu kemudian diriwayatkan dari para penyusunnya dengan sanad yang dapat dipercaya berdasarkan pembacaan kitab atau mendiskusikan lembaran itu di hadapan guru berkenaan dengan naskahnya. Maka sangatlah berat tanggung jawab seorang alim manakala datang kepadanya salah seorang pencari hadis untuk membaca kitab di hadapannya, lalu ia pulang dan berpendapat telah mendapatkan *ijazah* darinya.

Jadi sesungguhnya *ijazah* itu identik dengan periwayatan atau pemberitahuan secara global tentang suatu kitab atau beberapa kitab, bahwasanya semua itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkannya. *Ijazah* itu sendiri berfungsi sebagai periwayatan seluruh isi kitab, mengingat ada berbagai naskah, karena para penulis hadis dalam suatu negara telah melakukan pengadaan seperti layaknya para penerbit buku sekarang.

Oleh karena itu, orang yang menyandang hak *ijazah* tidak boleh meriwayatkan hadisnya sebelum ia mencocokkan naskahnya dengan naskah penyusunnya atau dengan naskah yang telah dicocokkan dengannya, dan begitu selanjutnya.

Ijazah itu banyak ragamnya, sebagaimana dibahas oleh Qadhi 'Iyadh dalam kitab *al-Ilma'* dengan pembahasan yang sangat mendasar. Dalam pembahasannya ia menyebutkan enam bentuk *ijazah*. Kemudian datang Ibnu al-Shalah menyimpulkan pembahasan Qadhi 'Iyadh dan menambah satu bentuk *ijazah* lagi, sehingga menjadi tujuh bentuk.[305] Bentuk ijazah yang

303) *Al-Ilma'*, hlm. 89; *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 119.
304) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 135-136.
305) Secara ringkasnya adalah sebagai berikut.
a. Guru memberi *ijazah* kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dengan kitab atau kitab-kitab yang disebutkan namanya. Menurut jumhur ulama cara *ini diperbolehkan*.
b. *Ijazah* kepada orang tertentu dengan hadis yang tidak tertentu. Seperti guru berkata, "Aku memberi *ijazah* kepadamu untuk meriwayatkan hadis yang telah aku riwayatkan kepadamu." Cara ini juga diperbolehkan oleh jumhur.
c. *Ijazah* umum, seperti guru mengatakan, "Aku memberi *ijazah* kepada seluruh Muslimin atau semua orang yang ada."

paling tinggi adalah guru meng-*ijazah*-kan suatu kitab atau beberapa kitab tertentu kepada orang-orang tertentu, pada saat kedua pihak mengetahui kitab tersebut. Dalam *ijazah* seperti ini terpenuhi makna *ikhbar* dengan sempurna dan mantap.

Oleh karena itu, para ulama berkata, "*Ijazah* itu dipandang baik manakala pihak pemberi *ijazah* mengetahui hadis yang di-*ijazah*-kan dan pihak yang diberi *ijazah* adalah orang berilmu, karena *ijazah* itu suatu kemudahan dan kemurahan yang mestinya diterima oleh orang berilmu karena mereka sangat memerlukannya."[306]

Hal ini diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barr, yang ia nyatakan dalam *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlih*[307] "Ringkasannya adalah bahwa *ijazah* ini tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang mahir dalam seluk-beluk hadis dan mengetahui cara menerimanya; di samping itu *ijazah* harus diberikan berkenaan dengan hadis yang tertentu dan dikenal, serta tidak terdapat persoalan dalam *isnad*-nya. Pendapat inilah yang benar."

4. *Al-Munawalah*

Pengertian *al-munawalah* menurut muhadditsin adalah bahwa seorang guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya agar diriwayatkannya dengan sanad darinya.

Dasar dilaksanakannya *munawalah* ini adalah hadis yang dikomentari oleh al-Bukhari dalam Kitab *al-'Ilm* bahwa Rasulullah Saw. pernah menulis surat kepada pimpinan prajurit *sariyah* (pasukan perang yang tidak disertai Nabi). Dalam surat itu, beliau menyatakan, "Janganlah kamu membacanya sebelum engkau sampai di tempat anu dan anu." Ketika ia sampai di tempat

d. *Ijazah* kepada orang yang *majhul* atau dengan hadis *majhul*. Cara ini sama sekali tidak boleh.
e. *Ijazah* kepada orang yang tidak atau belum ada, seperti *ijazah* kepada anak yang masih berada dalam kandungan. Cara ini tidak dibenarkan pula.
f. Memberi *ijazah* dengan hadis yang belum didengar, seperti seorang guru berkata, "Aku memberi *ijazah* kepadamu untuk meriwayatkan hadis yang akan aku dengar." *Ijazah* dengan cara ini menurut pendapat yang sahih adalah batal, sebagaimana dinyatakan oleh Qadhi 'Iyadh, Ibnu al-Shalah, dan lainnya.
g. *Ijazah* secara *majuz*, seperti seorang guru berkata, "Aku meng-*ijazah*-kan *ijazah*ku kepadamu." Cara ini diperbolehkan. Demikian ringkasan dari *'Ulum al-Hadits*, hlm. 134-144. Lihat rinciannya yang lengkap dalam kitab *al-Ilma'*, hlm 87-170.

306) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 145. Ini diakui oleh seluruh penulis.
307) Jilid 2 hlm. 180.

yang ditunjuk itu, ia membacanya di hadapan para prajuritnya dan menyampaikan perintah Nabi Saw. Al-Baihaqi dan al-Thabrani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung dan baik. Al-Bukhari berhujah dengan hadis ini[308]) atas kesahihan *munawalah.* Ini pemahaman yang sahih, sebagaimana dinyatakan oleh al-Suhaili.[309])

Macam-macam *al-Munawalah*

Pertama, munawalah yang disertai dengan *ijazah* dan penjelasan tentang naskah. Seperti seorang guru menyerahkan sebuah kitab yang ia riwayatkan atau salinannya yang telah diteliti dengan cermat atau hadis-hadis pilihan yang ia tulis atau ditulis orang lain dan ia mengetahuinya, sambil berkata kepada muridnya, "Ini berasal dari riwayatku, maka riwayatkanlah dariku." Atau berkata, "Ambillah riwayatku itu lalu salinlah – lalu muridnya itu menerimanya – lalu kembalikanlah kepadaku," dan "aku memberikan *ijazah* kepadamu untuk meriwayatkannya dariku" atau "riwayatkanlah." Atau seorang murid datang kepadanya membawa naskah yang sahih berisi riwayat yang dibawa oleh gurunya, atau membawa sebagian hadisnya kemudian guru itu melihat dan mengenalnya serta membuktikan kesahihannya lalu memberinya *ijazah*. Cara-cara yang demikian itu, menurut Imam Malik dan sekelompok ulama, sejajar dengan *al-sima'*.[310]) Qadhi 'Iyadh berkata, "Cara yang demikian merupakan cara periwayatan yang sahih menurut kebanyakan imam dan muhadditsin."

Demikianlah pendapat seluruh ahli periwayatan dan hasil penelitian para pemikir.

Kedua, munawalah yang disertai dengan *ijazah* tetapi tidak disertai dengan penyerahan naskah kitab. Bentuk *munawalah* yang kedua ini tidak memiliki kelebihan atas *ijazah*, tetapi para guru hadis berpendapat bahwa bentuk *munawalah* ini memiliki kelebihan atas *ijazah*.[311])

308) *Al-Tadrib*, hlm. 268; *al-Bukhari*, 1:19, *Al-Ilma'*, hlm. 81.
309) *Al-raudh al-anif*, 2 : 59; *Irsyad at-Sari*, 1: 217.
310) Al-Ilma', hlm. 79.
311) *Ibid.*

Letak kelebihannya menurut pendapat kami adalah bahwa *munawalah* itu dapat memperkuat arti *ikhbar* yang tercakup dalam *ijazah*.

Ketiga, munawalah yang tidak disertai *ijazah*. Bentuk *munawalah* yang ketiga ini adalah guru menyerahkan kitabnya kepada muridnya dan hanya disertai kata-kata, "Ini adalah sebagian hadisku atau sebagian hasil pendengaranku," dan ia tidak berkata kepada muridnya itu "riwayatkanlah dariku" atau "aku *ijazah*-kan kepadamu untuk meriwayatkannya dariku", dan sebagainya.

Bentuk *munawalah* seperti ini mengandung cacat, dan tidak boleh dijadikan sebagai sarana periwayatan hadis, menurut kebanyakan muhadditsin. Sementara itu, sebagian ulama memperbolehkannya dengan alasan yang akan kami ungkap dalam pembahasan periwayatan dengan *i'lam,* insya Allah.

5. *Al-Mukatabah*

Yang dimaksud dengan *mukatabah* adalah seorang muhaddits menulis suatu hadis lalu mengirimkannya kepada muridnya. *Mukatabah* terdiri atas dua macam.

Bentuk pertama, *mukatabah* yang disertai dengan *ijazah*. *Mukatabah* jenis ini dalam hal kesahihan dan validitasnya menyerupai *munawalah* yang disertai dengan *ijazah*.

Bentuk kedua, *mukatabah* yang tidak disertai *ijazah*. Pendapat yang sahih menurut kalangan muhadditsin membolehkan periwayatan hadis dengan *mukatabah* bentuk kedua ini karena cara ini tidak berbeda dengan *ijazah*, dalam hal banyaknya memberi faedah ilmu. Sering kita jumpai tindakan ulama salaf dan para guru hadis setelah mereka menyatakan, "Fulan mengirimkan hadis kepadaku," dan ia berkata: "Fulan mengabarkan hadis kepadaku." Para muhadditsin sepakat atas kebenaran periwayatan hadis dengan cara demikian dan mengklasifikasikannya sebagai hadis *musnad*. Cara periwayatan hadis seperti ini banyak terdapat dalam sanad-sanad hadis.[312])

312) *Al-Ilma'*, hlm 86; *al-Kifayah*, hlm 345.

6. *Al-I'lam*

Yakni pemberitahuan oleh seorang muhaddits kepada seorang pencari hadis bahwa hadis atau kitab yang ditunjuknya adalah hadis atau kitab yang telah didengarnya dari seseorang, tanpa disertai izin periwayatan kepadanya. Yaitu bahwa muhaddits itu pada saat yang sama tidak berkata, "Riwayatkanlah hadis ini dariku" atau "Aku izinkan kamu meriwayatkannya."

Sebagian tokoh ulama *ushul* berpendapat bahwa periwayatan hadis yang didapat melalui *al'-i'lam* tidak boleh dilakukan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu al-Shalah.[313]) Alasannya dalam muhaddits atau kitab yang ditunjuk itu boleh jadi terdapat kekurangan yang menyebabkan hadis-hadisnya tidak boleh diriwayatkan begitu saja.

Sebagian besar muhadditsin, fuqaha, dan ulama *ushul* memperbolehkan periwayatan hadis yang diterima melalui *al-i'lam* meskipun tidak disertai *ijazah*. Pendapat ini disepakati pula oleh al-Ramahurmuzi. Qadhi 'Iyadh berkata, "Pendapat ini benar dan tidak ada alternatif lain, karena melarang seseorang meriwayatkan hadis yang telah diriwayatkan bukan karena ada cacat atau ada keraguan tidak dapat dibenarkan; karena ia benar-benar telah meriwayatkannya dan tindakannya itu tidak dapat diralat kembali."[314])

Letak kebenaran pendapat Qadhi 'Iyadh ini adalah bahwa penerimaan hadis dengan *ijazah* itu dipandang sah karena dalam *ijazah* terdapat pemberitahuan secara global, sedangkan *al-i'lam* identik dengan *ikhbar*, bahkan lebih akurat darinya sebab disertai dengan isyarat terhadap kitab secara jelas dan guru yang menunjukkan itu berkata, "Ini adalah hadis yang aku dengar dari Polan."

7. *Al-Washiyah* (wasiat)

Wasiat merupakan salah satu bentuk periwayatan hadis yang dipandang lemah. Bentuk wasiat dalam periwayatan

313) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 156; *al-Ilma'*, hlm. 110.
314) *Al-Ilma'*: hlm. 110; *al-Kifayyah*, hlm. 348; *al-Tadrib*, hlm. 279-290.

adalah bahwa seorang muhaddits berwasiat kepada seseorang agar kitab-kitabnya diserahkan kepadanya ketika muhaddits itu meninggal atau bepergian.

Sebagian ulama salaf memberi kelonggaran kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat itu untuk meriwayatkan kitab-kitab tersebut dari pemberi wasiat sesuai dengan isi wasiatnya, karena dalam penyerahan kitab-kitab itu terdapat satu bentuk izin dan sedikit menyerupai periwayatan melalui *al-'ardh* dan *al-munawalah*. Jadi, *al-washiyah* mendekati *al-i'lam*.[315])

Akan tetapi, Ibnu al-Shalah tidak sependapat dengan hal ini. Beliau menganggap ada perbedaan yang sangat jauh antara wasiat dan *al-i'lam*, dan beliau tidak membenarkan orang yang berpendapat memperbolehkan wasiat dalam periwayatan hadis. Ia berkata[316]) "Pendapat ini sangat jauh. Barangkali hal ini merupakan kekeliruan seorang alim atau dapat dikatakan bahwa yang dikehendaki adalah periwayatan melalui jalan *al-wijadah* seperti yang akan dijelaskan kemudian."

Pernyataan Ibnu al-Shalah ini menurut hemat kami adalah pernyataan yang benar dan akurat, karena wasiat itu hanya berfungsi sebagai pelimpahan hak milik atas naskah. Jadi, seperti halnya jual beli dan oleh karenanya wasiat tidak dapat diterima sebagai *ikhbar* terhadap isi naskah tersebut.

8. *Al-Wijadah*

Al-Wijadah[317]) adalah kasus di mana seseorang menemukan suatu hadis atau kitab hasil tulisan orang lain lengkap dengan sanadnya.

Orang yang menemukan hadis itu boleh meriwayatkannya darinya dengan cara menceritakannya, dan untuk itu ia berkata,

وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ

Aku dapatkan pada tulisan Fulan bahwasanya Fulan menceritakan kepada kami....

315) Al-Ilma', hlm. 115, *Fath al-Mughits*, hlm. 232.
316) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 157.
317) Kata *al-wijadah* adalah masdar bagi *wajada yajidu*, sebuah kata jadian yang tidak didapat dari orang Arab.

Dapat pula ia berkata "Fulan berkata", apabila padanya tidak terdapat penipuan (*tadlis*) dan ucapan itu mengesankan perjumpaan antara pemilik naskah dan orang yang menemukannya.

Namun, sama sekali ia tidak boleh meriwayatkannya dengan berkata, *"haddatsana"* atau *"akhbarana"* atau kata-kata lain yang menunjukkan ketersambungan sanadnya. Tidak pernah terjadi seorang ahli ilmu melakukan yang demikian dan mengategorikannya sebagai hadis musnad, yang bersambung sanadnya.

Kemudian para tokoh ulama hadis, fikih, dan *ushul* berbeda pendapat sehubungan dengan hadis yang ditemukan itu apabila berupa tulisan hasil penelitian seorang imam atau berupa salah satu kitab sumber yang dapat dipercaya, padahal mereka telah sepakat bahwa orang yang menemukan naskah hadis itu tidak boleh meriwayatkannya dengan kata-kata *"haddatsana"* atau *"akhbarana"* dan sebagainya.

Kebanyakan muhadditsin dan fuqaha dari kalangan mazhab Maliki serta kalangan mazhab lain tidak membolehkan pengamalan terhadap hadis yang diriwayatkan dengan cara demikian.

Diriwayatkan dari al-Syafi'i bahwa ia memperbolehkan pengamalan terhadapnya, demikian pula pendapat sekelompok para pemikir di antara murid-muridnya serta para peneliti.[318]) Pendapat inilah yang bisa diterima dan sesuai dengan petunjuk dalil, karena kita dituntut secara yuridis untuk mengamalkan hadis yang nyata-nyata sahih. Jadi apabila kitab yang kita temukan itu ternyata sahih maka kita wajib mengamalkannya lebih-lebih keadaan yang darurat akhir-akhir ini telah mengharuskannya. Sebab apabila pengamalan terhadap kitab-kitab atau hadis-hadis itu hanya boleh dilakukan berdasarkan periwayatan, niscaya pintu pengamalan hadis dalam kitab-kitab itu jadi tertutup, sebab syarat-syarat periwayatan pada masa kini sangat sulit terpenuhi.

Dalam masalah ini ada hal baru yang harus diperhatikan, yakni perbedaan antara kesahihan riwayat dan kewajiban mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak sah periwayatan dengan *wijadah*. Yakni dalam penyampaian hadis yang terdapat dalam

318) *Al-Ilma'*, hlm. 117; *Fath al-Mughits*, hlm. 235; *Taudhih al-Afkar*, 2:348; dan sebagainya.

kitab yang ditemukan itu tidak boleh dikatakan *"akhbarani Fulan"* atau *"Haddatsani Fulan"* dan sebagainya, karena tidak adanya cara penerimaan hadis yang dapat membenarkan penyampaian hadis dengan kata-kata itu. Akan tetapi, kandungan kitab itu wajib diamalkan apabila ada bukti-bukti akurat bahwa kitab itu adalah milik penulisnya (atau salinannya yang sah) karena faktor keaslian itulah yang mewajibkan pengamalannya. Para ulama yang melarang periwayatan dengan *al-i'lam* juga berpendapat demikian.

Dari keterangan ini dapatlah kami nilai bahwa Dr. Subhi al-Shalih memberi kelonggaran yang cukup leluasa dengan pernyataannya[319]) "Bahkan para ulama *muta'akhkhirin* tidak lagi memandang perlu mengadakan *rihlah* dengan segala konsekuensinya sejak mereka dibenarkan meriwayatkan setiap kitab atau manuskrip yang mereka dapatkan, baik mereka pernah bertemu dengan para penyusunnya maupun tidak."

Namun, pernyataan ini tidak dapat menyelesaikan hukum *wijadah* karena periwayatan hadis dengan *wijadah* itu sebagaimana kita ketahui, tidak dapat dinilai sebagai periwayatan yang sahih dan bersambung sanadnya sampai kepada penyusunnya. Akan tetapi, wajib diamalkan kandungannya apabila kitab itu dapat diandalkan, yaitu apabila suatu kitab itu telah ditinjau dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang telah ditetapkan, manakala pengecekan dilakukan terhadap manuskrip.

E. Sifat Periwayatan dan Syarat Penyampaian Hadis

Penyampaian hadis (*ada' al-Hadits*) adalah menyampaikan dan mengajarkan hadis kepada pencari hadis dengan salah satu cara penyampaiannya.

319) Dalam *'Ulum al-hadits Mushthalahuhu*, hlm 87.

Cara-cara penyampaian hadis itu sesuai dengan cara-cara penerimaan yang telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu, orang yang telah menerima hadis dengan cara apa pun berhak menyampaikannya dengan cara apa pun juga, dan tidak disyaratkan ia menyampaikannya dengan cara yang sama ketika ia menerimanya.

Sehubungan dengan masalah ini, para ulama mengemukakan beberapa cabang pembahasan yang semuanya kembali kepada suatu prinsip yang mendasar dalam periwayatan, yaitu unsur penyampaian hadis.

Unsur penyampaian hadis adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis dengan salah satu cara penyampaiannya, dan disertai kalimat pengantar yang menunjukkan cara penerimaannya.

Penyampaian hadis itu adakalanya berdasarkan hafalan periwayatnya dan adakalanya berdasarkan kitabnya, tetapi para muhadditsin sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dengan kedua bentuk itu. Mereka tidak memperbolehkan seorang rawi meriwayatkan kecuali hadis yang telah terbukti kebenarannya. Apabila yang terjadi adalah hal sebaliknya atau ia meragukan suatu hadis, maka ia tidak boleh meriwayatkannya, sebab semuanya sepakat bahwa seorang rawi tidak boleh meriwayatkan kecuali hadis yang telah diteliti. Dan apabila ia ragu, maka berarti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak dapat dipastikan keasliannya dari Nabi Saw. dan dikhawatirkan telah terjadi perubahan padanya sehingga ia termasuk orang yang terkena ancaman Nabi Saw., yaitu orang-orang yang berdusta dalam meriwayatkan hadis. Lalu hadis yang diriwayatkannya itu termasuk prasangka, dan prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta.[320])

Sekelompok ulama memperketat sistem periwayatan – sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Shalah[321]) – sehingga mereka sangat sedikit hadisnya; sedangkan kelompok lain memperlonggarnya sehingga mereka berlebih-lebihan dalam meriwayatkan hadis. Salah satu aliran yang keras menyatakan tidak dapat dipakai

320) *Al-Ilma*, hlm. 135.
321) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 185.

hujah kecuali hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan dan ingatan rawinya. Pernyataan ini diriwayatkan dari Imam Malik dan Abu Hanifah r.a.

Yang paling tepat adalah pendirian jumhur, yakni mengambil jalan tengah antara yang terlampau sedikit dan yang berlebihan dalam periwayatan. Oleh karena itu, apabila seseorang yang menerima hadis telah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan di muka, membanding-bandingkan kitabnya, dan pendengarannya tepat sebagaimana kriteria yang telah disebutkan di muka, maka ia boleh meriwayatkannya. Demikian pula apabila kitabnya dipinjamkan kepada orang lain sehingga tidak berada di tangannya, apabila kebiasaannya ia tidak pernah membuat perubahan, lebih-lebih apabila ia dikenal sebagai orang yang mengetahui secara tepat perubahan yang terdapat dalam kitabnya, apabila hal itu terjadi.

Berikut ini kami sampaikan beberapa masalah penting yang mereka bicarakan dalam bab ini.

1. Ungkapan dalam Periwayatan Sesuai dengan Cara-Cara Penerimaannya

Penggunaan salah satu ungkapan penyampaian hadis itu hendaknya disesuaikan dengan cara penerimaannya. Para ulama telah menetapkan ungkapan penyampaian khusus untuk setiap cara penerimaannya. Berikut ini kami jelaskan satu per satu.

1. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima dengan cara mendengarnya langsung

Dalam penyampaian hadis yang diterima dengan cara demikian diperbolehkan menggunakan semua ungkapan penyampaian, seperti: حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، خَبَّرَنَا، أَنْبَأَنَا، عَنْ، قَالَ، حَكَى، أَنَّ فُلَانًا قَالَ. Semua ungkapan ini digunakan untuk menyatakan pendengaran terhadap hadis dari seorang guru hadis, sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi' Iyadh[322]) dan lainnya.

Kebanyakan rawi terdahulu berpegang pada kemutlakan makna dan petunjuk tersebut. Kemudian setelah pembukuan hadis menjadi semakin banyak dan penerimaan hadis banyak

322) *Al-Ilma'*, hlm. 135.

ditempuh melalui *ijazah* dan sejenisnya, maka para kritikus hadis menemukan kelonggaran yang mengakibatkan keserupaan antara ungkapan untuk hadis yang diterima melalui pendengaran dan hadis yang diterima melalukan cara lain. Oleh karena itu, mereka mengutamakan penyampaian hadis dengan ungkapan yang menunjukan adanya pendengaran. Ungkapan yang paling tinggi adalah: سَمِعْتُ kemudian حَدَّثَنَا. dan حَدَّثَنِي sebagaimana dijelaskan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah.*[323])

2. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui al-'ardh

Ungkapan yang paling tepat untuk hadis yang diterima melalui cara yang demikian adalah قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ atau قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ
Kemudian حَدَّثَنَا فُلَانٌ قِرَاءَةً عَلَيْهِ dan sebagainya.

Penggunaan ungkapan حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا dalam penyampaian hadis termaksud di atas diperbolehkan oleh Imam al-Bukhari, al-Zuhri, kebanyakan ulama Hijaz, dan ulama Kufah. Sementara itu, Imam al-Syafi'i, Imam Muslim, dan penduduk Masyriq membedakan kedua lafal tersebut dengan melarang penggunaan lafal حَدَّثَنَا dan memilih lafal أَخْبَرَنَا.

Kedua lafal terakhir ini dilihat dari bahasa Arab memiliki satu makna, tetapi dalam penggunaannya sebagai istilah dibedakan oleh para muhadditsin, dan kemudian yang masyhur di kalangan ahli hadis, kedua lafal ini memang harus dibedakan.

3-4. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui ijazah dan munawalah

Ulama hadits *mutaakhkhirin* menggunakan lafal أَنْبَأَنَا sebagai ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui *ijazah*, padahal lafal ini semula menurut ulama *mutaqaddimin* sejajar dengan lafal أَخْبَرَنَا. Apabila seorang rawi mengatakan أَنْبَأَنَا إِجَازَةً atau أَنْبَأَنَا مُنَاوَلَةً niscaya akan lebih baik. Ungkapan yang digunakan oleh kebanyakan rawi *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* adalah أَخْبَرَنَا فُلَانٌ فِيمَا أَجَازَنِيهِ atau أَخْبَرَنَا فُلَانٌ إِذْنًا atau أَخْبَرَنَا فُلَانٌ فِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ Ungkapan-ungkapan ini sangat bagus dan dapat membedakan *ijazah* dan

323) Halaman 284; lihat pula *'Ulum al-Hadits*, hlm. 119-121.

munawalah dari *sima'* dan *'ardh*. 'Al-Auza'i mengkhususkan *ijazah* dengan lafal خَبَّرَنَا.[324])

5. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui mukatabah

Al-Laits bin Sa'd dan beberapa ulama muhadditsin lain membolehkan penggunaan lafal حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا dalam meriwayatkan hadis yang diterima melalui mukatabah. Dan yang paling utama dalam hal ini adalah menggunakan lafal كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ atau أَخْبَرَنِي فُلَانٌ مُكَاتَبَةً atau أَخْبَرَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً.

6-7. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui i'lam dan wasiat

Para ulama yang berpendapat diperbolehkannya meriwayatkan dan menyampaikan hadis bagi orang yang menerima hadis melalui kedua cara tersebut memandang segala ketentuannya sama dengan periwayatan dan penyampaian hadis yang diterima melalui *ijazah*.

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa periwayatan hadis dengan kedua cara itu tidak boleh, mengatakan bahwa ungkapan penyampaiannya disamakan dengan hadis yang diterima melalui *wijadah*.

8. Ungkapan penyampaian hadis yang diterima melalui wijadah

Orang yang menerima hadis melalui *wijadah* boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan jalan *hikayah*, maka ia berkata:

وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ

Hal ini banyak terdapat dalam *Musnad* al-Imam Ahmad; Abdullah – putranya – berkata: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي، حَدَّثَنَا فُلَانٌ (Aku dapatkan dalam tulisan ayahku bahwa Fulan menceritakan hadis kepada kami). Orang yang menemukan naskah itu dapat pula berkata قَالَ فُلَانٌ. Demikian pula ذَكَرَ فُلَانٌ dan بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ.

324) *Al-Ilma'*, hlm. 128-132; *'Ulum al-Hadits*, hlm. 150-152; *Ikhtisar 'Ulum al-Hadits*, hlm.124.

Itulah istilah para muhadditsin dalam mengungkapkan cara mereka menerima hadis, dan itulah hasil kesimpulan dan penelitian kami.

Namun, kami ingin mengingatkan bahwa maksud istilah-istilah itu tidak dapat diketahui secara verbal (*lafzhiyah*) dengan uraiannya. Lafal-lafal ini telah berjalan menempuh ruang dan waktunya, sehingga sebagian umat Islam mengabaikannya dengan sia-sia. Padahal istilah-istilah tersebut memiliki hubungan yang sangat berat dengan tujuan pokok ilmu ini, yaitu mengetahui diterima atau ditolaknya suatu hadis. Rasionalisasinya berikut ini.

a) Istilah-istilah itu menunjukkan kepada kita cara yang ditempuh oleh seorang rawi dalam menerima hadis yang sedang kita teliti. Maka kita akan tahu apakah cara penerimaan hadis tersebut benar atau tidak benar. Jika ternyata cara yang ditempuhnya itu tidak benar, maka gugurlah salah satu syarat diterimanya hadis.

b) Apabila seorang rawi menerima hadis dengan cara penerimaan yang dinilai rendah lalu dalam menyampaikannya menggunakan ungkapan yang dinilai tinggi, seperti menggunakan lafal أخبرنا dan atau حدثنا untuk hadis yang diterima melalui *ijazah*, maka berarti ia telah melakukan penipuan (*tadlis*) dan sering kali sebagian ulama menuduhnya berbuat dusta karena hal itu.

Contohnya, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Samarqandi. Ia dituduh sehubungan dengan hadis-hadisnya yang banyak dari Muhammad bin Nashr al-Mirwazi. Semua hadisnya dicemari *tadlis* karena ia mendapatkannya dari gurunya melalui *ijazah* tetapi kemudian ia menggunakan lafal حدثنا dan sebagainya, sehingga tindakan ini termasuk *tadlis*.

Demikian pula Ishaq bin Rasyid al-Jazari menggunakan lafal حدثنا untuk hadis yang diterimanya melalui *wijadah*. Oleh karena itu para ulama mengategorikannya ke dalam jajaran mudallisin.325)

325) *Ta'rif Ahli at Taqdis*, hlm. 4; *al-Ilma'*, hlm. 119.

2. Periwayatan Hadis dengan Makna

Hal ini termasuk masalah ilmu riwayat hadis yang paling penting karena padanya terjadi perbedaan pendapat dan ketidakjelasan serta banyak problemnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang bodoh, rawi pemula, orang yang belum mahir dalam bidang ilmu hadis, tidak menonjol pengetahuannya tentang struktur lafal dan kalimat bahasa Arab, dan tidak paham terhadap makna hadis tidak boleh meriwayatkan dan menceritakan hadis kecuali dengan lafal yang didengarnya. Karena apabila ia meriwayatkan hadis tidak dengan lafalnya, maka ia akan memutuskan suatu hukum dengan kebodohannya, berkiprah dalam pangkal syariat yang bukan wewenangnya, dan berkata semena-mena terhadap Allah dan rasul-Nya.

Ulama salaf, ulama hadis, fikih, dan *ushul* berbeda pendapat dalam hal boleh-tidaknya periwayatan hadis dengan makna bagi orang yang mengetahui makna-makna lafal dan sasaran *khithab*.

Banyak ulama salaf dan ahli penelitian dari kalangan muhadditsin dan fuqaha bersikap sangat tegas sehingga mereka melarang periwayatan hadis dengan makna, dan tidak memperbolehkan seorang pun menyampaikan hadis kecuali dengan lafalnya.

Jumhur ulama, termasuk imam yang empat, berpendapat bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dan selektif dalam mengidentifikasi karakter lafal-lafal hadis manakala bercampur aduk, sebab hadis yang dapat diriwayatkan dengan maknanya saja harus memenuhi dua kriteria, yaitu lafal hadis bukan bacaan ibadah dan hadis tersebut tidak termasuk *jawami' al-Kalim* (kata-kata yang sarat makna) yang diucapkan Nabi Saw.326)

Pendapat inilah yang sahih, karena hadis yang memenuhi kedua kriteria di atas pokok permasalahannya terletak pada maknanya dan bukan pada lafalnya. Oleh karena itu, apabila

326) *Al-Ilma'*, hlm 174-178; *Kayful Asrar*, hlm. 774-779; *Syuruh at-Taudhih*, 2: 13; *Fawatih ar-Rahamut*, 2: 167; *Syarh al-Tahrir* karya Ibnu Amir Haj; 2:285-288; *Syurah al 'Adhud 'ala Mukhtashar Ibnul Hajib*, 2: 70-71; *Syuruh Jam'ul Jawami'*, 2: 106-107.

seorang alim meriwayatkan suatu hadis dengan maknanya saja, maka ia telah memenuhi tuntutan dan maksud hadis tersebut.

Bukti empiris yang lebih akurat adalah kesepakatan umat memperbolehkan seorang ahli ḥadis menyampaikan hadis dengan maknanya saja bahkan dengan selain bahasa Arab.[327])

Bukti lain adalah bahwa periwayatan hadis dengan maknanya telah dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf periode pertama. Sering kali mereka mengemukakan suatu makna dalam suatu masalah dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi tiada lain karena mereka berpegang kepada makna hadis, bukan kepada lafalnya.

1. Catatan

a) Ada satu hal yang perlu diperhatikan dan diingat, yaitu bahwa perbedaan pendapat sehubungan dengan periwayatan hadis dengan makna itu hanya terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadis. Setelah hadis dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu telah hilang dan periwayatan hadis harus mengikuti lafal yang tertulis dalam kitab-kitab itu, karena tidak perlu lagi menerima periwayatan hadis dengan makna.

Bahkan akhir-akhir ini telah ditetapkan dilarangnya periwayatan hadis dengan maknanya saja dalam praktik, meskipun secara teori sebagian ulama masih membolehkannya.[328])

Oleh karena itu, sekarang tidak seorang pun diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, kecuali sekadar mengingatkan makna-makna hadis dalam majelis-majelis taklim dan sebagainya. Adapun periwayatan hadis dalam rangka berhujah atau membukukannya dalam karya-karya tulis, maka periwayatan hadis itu harus dengan lafalnya.

Namun, hal ini rupanya telah diabaikan oleh sebagian orang yang suka mengemukakan hadis dewasa ini. Mereka menyandarkan banyak hadis kepada sumber-sumbernya tanpa

327) Lebih lanjut lihat *al-Kifayah*, hlm. 198-203; sumber-sumber yang lalu, *Taujih al-Nazhar*, hlm. 298-312; *Qawa'id Tahdits*, hlm. 222-225.

328) *'Ulum al-hadits*, hlm. 191; *Syarah Alfiyah*, 2: 50; *al-Ba'its al-Hatsits*, hlm. 143.

disertai lafalnya. Mereka beranggapan bahwa hadis-hadis itu bukan Al-Quran yang bacaannya merupakan ibadah.

b) Orang yang meriwayatkan hadis dengan maknanya hendaknya senantiasa mempedulikan satu sisi kehati-hatian, yakni dengan mengikutsertakan kata-kata أَوْ نَحْوَهُ atau أَوْ كَمَا قَالَ dan sebagainya setelah selesai membacakan hadis tersebut. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Abu al-Darda', dan sebagainya.[329])

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. bahwa ketika ia meriwayatkan suatu hadis, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. berkata," maka gemetarlah ia dan pakaiannya pun turut bergetar, kemudian ia berkata: أَوْ شَبِيهًا أَوْ نَحْوَهُ (atau serupa dengan ini atau seperti ini).

Diriwayatkan dari Abu al-Darda' bahwa ketika meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah Saw. dan telah selesai, maka ia berkata اَللَّهُمَّ إِلَّا هٰكَذَا أَوْ كَشَكْلِهِ (*Allahumma*, apabila tidak demikian maka sejenis dengan ini).

Anas bin Malik apabila selesai meriwayatkan hadis, ia berkata: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (atau seperti yang diucapkan Rasulullah Saw.)[330])

2. Problem periwayatan hadis dengan makna

Kebanyakan rawi mengambil kemudahan periwayatan hadis dengan makna dan mengamalkan kandungannya agar tidak terjadi penyia-nyiaan terhadap sejumlah besar hadis yang telah diketahui kesahihan kandungannya. Hal ini mengingat bahwa keharusan periwayatan hadis dengan lafalnya itu mengakibatkan kesulitan yang serius bagi para rawi, karena mereka mesti hati-hati dan betul-betul menguasai.

Kemudian datanglah sebagian ulama yang berorientasi ke Barat dengan mengikuti pemikiran guru-gurunya yang orientalis. Mereka melontarkan beberapa anggapan dan keraguan terhadap hadis yang diriwayatkan dengan maknanya. Mereka beranggapan bahwa apabila seorang rawi diperbolehkan mengganti lafal

329) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 191.

330) *Al-Kifayah*, hlm. 205-206.

yang digunakan oleh Rasulullah dengan redaksinya sendiri, maka gugurlah kalimat yang pertama, karena pengungkapan dengan makna itu tidak terlepas dari perbedaan dan perubahan. Apabila perbedaan dan perubahan itu berjalan terus-menerus, maka yang terakhir menjadi sangat jauh sehingga antara kalimat yang pertama (yang diucapkan Rasulullah Saw.) dan kalimat yang terakhir sama sekali tidak memiliki titik kesamaan.

Tuduhan ini diatur sedemikian rupa oleh para pelakunya untuk menanamkan keraguan ke dalam hati umat Islam dengan cara memutarbalikkan dan menilai adanya penyimpangan terhadap syarat-syarat yang telah digariskan oleh para ulama sekitar kesahihan hadis dan periwayatannya dengan makna. Yaitu syarat-syarat yang membuat pemerhati hadis yakin bahwa periwayatan hadis dengan makna mereka lakukan tidak mengakibatkan perbedaan makna hakikinya, sebab yang mereka lakukan tiada lain adalah menempatkan beberapa kata pada tempat kata-kata lain yang semakna.

Berikut ini kami terangkan secara ringkas dua hal yang berkenaan dengan masalah yang terakhir ini.

a) Periwayatan hadis dengan makna itu tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang menguasai bahasanya, dan tidak dikhawatirkan akan menyimpangkan arah makna hadis yang bersangkutan. Hal ini bagi para sahabat tidak ada masalah, karena mereka memiliki kefasihan berbicara dan berbahasa Arab dengan baik, di samping mereka dikaruniai daya hafal yang sangat kuat dengan segala faktor penunjangnya. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka dihadapkan kepada seleksi, sehingga para ulama hanya menerima hadis dari orang yang memenuhi syarat-syaratnya.
b) Orang yang meriwayatkan hadis dengan makna itu suatu ketika pasti mengalami kesalahan dalam memahami hadisnya, kemudian ia meriwayatkannya dengan pemahaman yang salah itu. Maka apakah kesalahan itu akan diikuti oleh para ulama? Ini suatu hal yang tidak mungkin, karena mereka mensyaratkan tidak adanya kejanggalan dan kecacatan dalam hadis sahih dan hasan. Yakni bahwa hadis riwayat orang yang *tsiqat* itu tidak dapat diterima sebelum dibandingkan dengan riwayat orang-orang *tsiqat* yang lain, sehingga hadis itu jelas sama dengannya dan bebas dari cacat-cacat yang samar.

Dengan demikian, dapat dihindari hal-hal yang membuat cacat hadis yang diakibatkan oleh berlangsungnya periwayatan di antara para rawi dalam rangkaian sanadnya, tidak ada lagi celah bagi munculnya cacat dalam hadis tersebut.

3. Peringkasan Hadis

Peringkasan hadis adalah tindakan seorang muhaddits meriwayatkan sebagian hadis dan membuang sebagian yang lain dengan syarat lafal yang ditinggalkan itu tidak berkaitan dengan yang diriwayatkannya.

Periwayatan yang demikian dilarang oleh sebagian ulama yang melarang periwayatan dengan makna. Akan tetapi jumhur ulama, baik dahulu maupun sekarang, memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang sahih.

Kebolehan periwayatan yang demikian dengan syarat bagian hadis yang ditinggalkan itu berbeda dengan bagian yang disampaikan dan tidak berkaitan dengannya sehingga penjelasan bagian hadis yang disampaikan itu tidak pincang karena bagian yang disampaikan dan bagian yang ditinggalkan itu dua kalimat yang terpisah dan berkenaan dengan dua hal yang tidak memiliki kaitan satu sama lain.[331])

Peringkasan hadis ini sering dilakukan oleh al-Bukhari karena ia sering meriwayatkan suatu hadis di beberapa tempat sesuai dengan keperluan dan hukum yang dapat diambil darinya. Di samping itu, ia juga meriwayatkan hadis pada setiap tempat yang sesuai dengan bagian suatu hadis tertentu. Akan tetapi, pada saat yang lain hadis tersebut disebutkannya secara utuh agar pembaca mengetahui keaslian seluruh teks hadis tersebut.

---

331) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 193; Bandingkan dengan kitab *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 102.

4. Pemeliharaan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab

Para ulama telah menetapkan dan sepakat bahwa hendaknya seorang pencari hadis mengetahui bahasa Arab.

Al-Ashmu'i berkata, "Yang paling aku khawatirkan atas pencari hadis adalah apabila ia tidak mengetahui ilmu nahwu, maka ia akan termasuk orang yang terkena ancaman Rasulullah Saw.:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, maka hendaklah ia menempati tempat tinggalnya di neraka.

Rasulullah Saw. tidak pernah berbicara tanpa aturan. Oleh karena itu, apabila kita meriwayatkan hadis dari beliau dan kita menggunakan kalimat yang tidak memenuhi aturan, maka berarti kita telah berdusta atas beliau.

Hammad bin Salamah berkata, "Perumpamaan orang yang belajar hadis tanpa bekal pengetahuan ilmu nahwu adalah seperti seekor keledai yang membawa kantong makanan tetapi tidak berisi."

Yang sangat mengherankan dewasa ini adalah orang-orang yang tidak mengenal bahasa Arab dan ilmu nahwu kecuali hanya nama-nama ilmu itu, bahkan mereka tidak dapat memberi *syakal* dengan benar terhadap kalimat yang dihafalnya. Mereka akan menempuh jalan yang paling sulit manakala mereka mengaku berijtihad dalam hadis dan fikih, dan pada gilirannya mereka akan menghadapi setiap orang yang berselisih dengannya dengan cacian dan cercaan. Dengan cara itu ia beranggapan telah menolong Sunah dan agama.

5. Perhatian terhadap Lafal-Lafal yang Tidak Tertulis

Ibnu al-Shalah dan seluruh ulama berpendapat bahwa telah menjadi tradisi muhadditsin membuang lafal قَالَ dan أَنَّ di antara nama para rawi dalam sanad, tetapi lafal itu harus diucapkan ketika kita membaca sanad tersebut. Contoh:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ شَبَابَةَ قَالَ..

Menceritakan kepada kami Abu Dawud, katanya: Menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali dari Syubabah, ia berkata, ...

Cara membacanya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ شَبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: ...

F. Penulisan Hadis dan Pedoman-Pedomannya

Pembahasan ini mengungkap perhatian khusus para muhadditsin terhadap penulisan hadis, sehingga mereka menjadi panutan bagi para ulama ilmu yang lain.

Akan tetapi orang yang jeli memperhatikan sumber bahasan ini akan berpendapat bahwa pembahasan ini sekadar penjelasan yang bersifat historis terhadap penulisan hadis, yang tidak ada kaitannya dengan objek pembahasan ilmu hadis, yakni pengkajian terhadap sanad dan matan hadis untuk mengetahui diterima dan ditolaknya suatu hadis.

Anggapan yang demikian adalah tidak benar dan akan sirna manakala kita tahu bahwa penulisan hadis itu, sejak berkembangnya pembukuan hadis, menjadi unsur yang amat penting sekaligus merupakan faktor dominan yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam menghafalkan hadis; setelah sanad menjadi panjang dan ilmu hadis telah banyak cabang-cabangnya, sehingga penguasaan terhadapnya menjadi sulit apabila tidak dibantu dengan kitab. Dan kitab hadis itu sendiri akhirnya mempunyai peran yang sangat besar menyerupai kedudukan rawi, sebagaimana telah kami jelaskan.[332)]

332) Pada pembahasan *ijazah*.

Para muhadditsin telah menetapkan tata cara penulisan hadis yang dapat dijadikan pedoman kesempurnaan bagi penulisan hadis dalam lembaran-lembaran. Dan sehubungan dengan itu mereka menetapkan istilah-istilah yang berlaku di kalangan mereka. Pada gilirannya, seorang penulis hadis harus menempuh ketentuan yang cukup rumit agar kitabnya mendapat pengakuan dan dapat diterima.

Demikian pula, para pelajar hadis mesti mengetahui istilah-istilah para ahli hadis dalam menulis kitab, agar mereka mampu memahaminya dengan benar dan tidak mengambil hadis dari naskah yang cacat yang mengakibatkan ia seperti mengambil hadis dari para rawi yang mencampuradukkan hadis. Di samping itu, ia tidak boleh salah dalam memahami istilah-istilah tersebut. Jika tidak, ia tidak dapat memanfaatkan manuskrip-manuskrip yang mereka wariskan kepada kita. Dan ternyata banyak naskah yang telah terbit tetapi tidak memenuhi syarat kelayakan yang sempurna dan ilmiah.

1. Tata Cara Penulisan Hadis

Di antara hal-hal penting yang dapat menentukan kesahihan suatu naskah dan kemudian bisa dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

1) Para penulis hadis dan para pelajar hadis wajib mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memantapkan hadis yang mereka tulis atau yang mereka dapatkan dari tulisan orang lain sesuai dengan keadaan ketika hadis itu diriwayatkan, baik yang berkenaan dengan *syakal*-nya maupun titik-titiknya, agar tidak terjadi kekeliruan. Sering kali hal ini diremehkan oleh orang yang cerdas dan kuat hafalannya, yang membawa akibat sangat menyedihkan karena setiap manusia pasti pernah mengalami lupa, dan yang pertama kali lupa adalah manusia yang pertama.

Seharusnya perhatian para penulis terhadap pedoman penulisan nama yang mirip dan serupa lebih besar daripada perhatiannya terhadap hal-hal lain yang serupa; karena nama itu tidak dapat

diketahui dengan memahami maknanya dan tidak dapat diketahui dengan berdalil kepada struktur kalimatnya.

2) Para ulama menganjurkan agar lafal-lafal yang ber-*syakal* hendaknya diberi keterangan cara membacanya berkali-kali, yakni lafal tersebut ditulis dengan keterangan cara membacanya dalam matan, lalu ditulis pula pada catatan kakinya, dilengkapi dengan keterangan cara membacanya pula. Sering kali kita dapatkan para ulama menulis keterangan itu dengan ditambah kata بيان (keterangan), agar keterangan itu tidak dianggap sebagai kelanjutan kalimat.
3) Semestinya para pencari ilmu dan pelajar hadis selalu menuliskan selawat dan salam kepada Rasulullah Saw. ketika menulis namanya, dan tidak bosan mengulang-ulanginya ketika ia berulang-ulang menulis namanya, karena penulisan selawat dan salam itu amat besar faedahnya, dan dalam waktu yang relatif singkat dapat dirasakan oleh para pencari hadis dan para penulisnya. Barang siapa mengabaikannya tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar dan ia termasuk salah seorang yang kikir dan pantas dijauhkan dari keuntungan.

Di samping itu, para pencari ilmu dan pelajar hadis hendaknya menghindari penulisan selawat dan salam dengan kedua cara berikut.

(a) Menulisnya dengan lambang صلعم atau ص dan sebagainya.
(b) Hanya menuliskan selawatnya saja tanpa menuliskan salam atau sebaliknya.

4) Penulis dan pencari hadis hendaknya membandingkan kitabnya dengan kitab asli yang didengar oleh gurunya atau dengan naskah guru yang diriwayatkan kepadanya, meskipun cara periwayatannya dengan jalan *ijazah*. Tidak halal bagi seorang Muslim menyampaikan riwayat sebelum dibandingkan dengan kitab asli gurunya atau dengan naskah yang telah dibandingkan dengan kitab aslinya.

Diriwayatkan dari 'Urwah bin al-Zubair r.a., bahwa ia berkata kepada anaknya, Hisyam, "Apakah engkau telah menulis?" Hisyam menjawab, "Benar." Urwah berkata, "Sudahkah engkau membandingkannya?" Hisyam menjawab: "Belum." Urwah berkata, "Berarti engkau belum menulisnya."

Diriwayatkan dari al-Akhfasy, ia berkata, "Apabila suatu kitab disalin lalu tidak dibandingkan, lalu disalin dan tidak dibandingkan, maka kitab tersebut akan menjadi kitab yang asing."

2. Istilah-Istilah dalam Penulisan Hadis

Kami pandang cukup dengan mengungkap istilah-istilah penting yang menunjang penggunaan manuskrip-manuskrip kitab hadis dengan baik serta pengambilan hadisnya dengan selamat.

1) Memberi tanda baca huruf-huruf yang tidak bertitik. Kebanyakan ulama memberi tanda terhadap huruf-huruf yang tidak bertitik dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa huruf-huruf tersebut tidak bertitik. Istilah-istilah mereka dalam hal ini berbeda-beda dan karenanya harus dihafalkan dengan penuh kecermatan agar tidak salah. Sebagian ulama memberi tanda tersebut dengan kebalikan titik huruf yang bertitik. Yakni memindahkan titik-titik yang berada di atas huruf-huruf bertitik ke bawah huruf-huruf tidak bertitik yang menyerupainya. Sehubungan dengan itu mereka memberi titik di bawah huruf *ra'*, *shad*, *tha'*, *'ain*, dan sebagainya, sehingga menjadi demikian: رصطع.
   Di antara ulama kelompok ini menyebutkan bahwa titik di bawah *sin* ditulis memanjang satu baris, sebagai berikut: س. Adapun titik di atas huruf *syin* adalah seperti batu-batu tungku, yakni sebagai berikut: ش.

Sebagian ulama membuat tanda bagi huruf-huruf yang tidak bertitik dengan gambar kuku menengadah, yakni sebagai berikut: سَ رَ صَ ....

Sebagian ulama memberi tanda di bawah huruf-huruf yang tidak bertitik dengan tulisan kecil huruf yang sama dan ditulis sendirian, seperti: الحاء، الدال، الطاء، العين، الصاد

2) Lingkaran pemisah antara dua hadis atau antara dua alinea. Yaitu sebagai tanda yang mereka buat untuk memisahkan dan membedakan antara dua hadis. Al-Khathib memandang baik apabila lingkaran tersebut kosong sehingga apabila ia mempelajari naskah hadis maka setiap hadis yang telah selesai dipelajari diberinya titik di dalam lingkaran tersebut, atau dengan membuat garis pemisah.
3) *Al-Takhrij;* yakni menuliskan sesuatu yang tidak termuat dalam suatu kitab, dan ditulis di bagian pinggir kitab tersebut. Bentuknya adalah membuat garis dari tempat bagian yang tidak termuat itu ke atas lalu dibelokkan ke arah pinggir halaman yang bersangkutan, sehingga tertulis demikian ¬ atau ⌐. Di pinggir halaman tersebut dituliskan kata-kata atau kalimat yang tidak termuat itu sejajar dengan garis mendatar, lalu pada penghujung tulisan itu diberi kode (صح).
4) *Al-Hawasyi;* yakni kalimat yang ditulis di pinggir halaman atau di bawahnya yang berupa catatan, penafsiran, atau perbedaan cara baca. Dalam hal ini tidak digunakan garis penunjuk, supaya tidak menimbulkan keserupaan dengan kalimat-kalimat lanjutan dan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari kitab aslinya. Akan tetapi, kadang-kadang di tempat yang dimaksud dengan *hasyiyah* itu diberi tanda, seperti tanda penyalahan atau tanda pembetulan. Demikianlah cara yang digunakan oleh Qadhi 'Iyadh dalam *al-Ilma'*.[333]

Ibnu al-Shalah cenderung membuat garis yang menyerupai garis pada *al-takhrij*. Akan tetapi berbeda cara memasangnya, yakni garis *takhrij* dipasang di antara dua kata yang padanya terdapat kata-kata yang tidak termuat, sedangkan garis *hasyiyah* dipasang pada kata yang dimaksud dengan *hasyiyah* itu.

333) Halaman 164.

Banyak ulama yang kita jumpai membuat tanda yang menyerupai huruf *ha'* disambung dengan garis yang menyerupai huruf *syin*, yaitu sebagai berikut حـ.

Semua tanda dan istilah ini perlu sekali diperhatikan agar tidak terjadi pencampuran antara catatan-catatan *hasyiyah* dan kata-kata lanjutannya yang merupakan bagian kitab asli.

5) *Al-Tashhih;* adalah menuliskan lafal صح di atas suatu kalimat atau di sampingnya. Hal ini dilakukan ketika kalimat tersebut lafal dan maknanya sahih, tetapi menghadapi keraguan atau perselisihan pendapat. Oleh karena itu, pada kalimat tersebut ditulis lafal صح agar diketahui bahwa kalimat tersebut tidak diabaikan dan telah diperbaiki serta dibetulkan.
6) *Al-Tadhbib;* disebut pula dengan *al-tamridh*. Sasarannya adalah kalimat yang kedatangan dan periwayatannya sahih, tetapi rusak lafal dan maknanya, atau dhaif, atau kurang, sehingga kalimat tersebut tidak dapat dibenarkan dari segi bahasa Arab atau janggal dan sebagainya. Maka terhadap kalimat yang seperti itu diberi tanda yang bagian awalnya menyerupai huruf *shad* tetapi tidak dipertemukan dengan kata yang ditunjuk dengannya supaya tidak dianggap sebagai tanda *adh-dharb*. Bentuk tanda tersebut adalah صـ.

Perlu dicatat bahwa sebagian naskah yang di dalamnya terdapat tanda *tashhih* itu sering kali tanda tersebut hanya dicantumkan huruf awalnya saja, dan karenanya hal ini harus benar-benar diperhatikan, sebab kecerdasan itu suatu karunia terbaik yang dianugerahkan kepada manusia.

7) *Al-Dharb;* adalah garis memanjang yang terdapat pada kalimat yang salah dan dikehendaki untuk ditiadakan dari kitab yang bersangkutan.

Istilah para ulama sehubungan dengan meniadakan dan mengabaikan suatu kalimat itu berbeda-beda.

Imam al-Ramahurmuzi berkata,[334]) *"Al-dharb* yang terbaik sebaiknya tidak menghapuskan kalimat yang ditunjuk dengannya, melainkan garisnya dipasang di atas kalimat dengan baik dan jelas sehingga menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak perlu digunakan tetapi masih dapat terbaca dari bawah garis tersebut."

Qadhi 'Iyadh berkomentar tentang istilah-istilah para muhadditsin dalam hal ini,[335]) "Kebanyakan muhadditsin meletakkan garis tersebut tepat pada tulisan kalimat yang bersangkutan. Akan tetapi, garis tersebut bercampur dengan kata-kata yang digaris. Cara ini disebut *al-dharb,* dan disebut pula *al-syaqq.* Sebagian ulama yang lain tidak mencampurnya dengan kata-kata yang dituju, melainkan meletakkan di atasnya, tetapi mempertemukan salah satu ujung garis tersebut dengan awal kata-kata yang dituju dan ujung yang lain ditemukan dengan akhir kata-kata yang dimaksud agar dapat dibedakan dengan kata-kata yang lainnya."

Sebagian ulama menganggap jelek semua tindakan di atas. Mereka berpendapat bahwa cara yang paling tepat untuk *al-dharb* adalah dengan mewarnai hitam atau menghapus kata-kata yang dimaksud, bahkan sebagian mereka mengurung kalimat yang dimaksud dengan garis berbentuk setengah lingkaran. Apabila kata-kata yang dimaksud itu banyak, maka kadang-kadang pengurungan itu dilakukan terhadap awal dan akhir setiap baris, dan kadang-kadang hanya pada awal dan akhir dari kalimat yang dimaksud itu.

Kadang-kadang *al-dharb* dilakukan dengan menuliskan huruf لا pada awal kata-kata yang dimaksud dan menulis huruf إلى pada akhirnya. Cara ini sesuai untuk bagian hadis atau kalimat yang sahih menurut satu riwayat dan gugur dalam riwayat yang lain. Dalam keadaan yang demikian kadang-kadang cukup dengan mencantumkan nama orang yang riwayatnya menyertakan bagian hadis tersebut, atau dengan mencantumkan huruf إلى dan لا saja.

---

334) *Al-Muhaddits al-Faashil,* hlm. 606; Lihat pula *al-Muhimmat* dalam *Kitab al-Hadits,* hlm. 605-609.

335) *Al-Ilma',* hlm. 171 setelah pengutipan kata-kata dalam *Al-Muhaddits, al-Faashil* di atas.

Adapun bagian yang nyata-nyata salah, lebih utama dikurung atau dihapus. Demikian penjelasan Qadhi 'Iyadh.

Sebagian muhadditsin ada yang hanya membubuhkan lingkaran kecil pada awal kalimat tambahan itu dan lingkaran kecil pada akhirnya. Tindakan yang demikian disebut dengan *shafr*, karena tanda ini mengesankan tidak adanya kesahihan di antara kedua tanda itu.

8) Pemberian kode atau lambang bagi lafal-lafal yang diulang-ulang dalam sanad.

Telah melembaga dan sangat masyhur di kalangan para penulis hadis untuk menyingkat lafal اخبرنا dan حدثنا yang terdapat dalam sanad. Lafal حدثنا mereka tulis dengan bagian akhirnya, yakni ثنا dan kadang-kadang bahkan hanya dengan menuliskan *dhamir*-nya, yakni نا. Adapun istilah اخبرنا mereka ditulis *dhamir*-nya beserta *alif*, yakni انا; dan sebagian ulama merumuskannya dengan انبا.

Apabila suatu hadis memiliki dua sanad atau lebih, maka ketika hendak berpindah dari satu sanad kepada sanad yang lain mereka menuliskan lambang ح untuk mengisyaratkan perpindahan sanad, sebagian penulis hadis menggantinya dengan lambang صح. Sebaiknya bagi pembaca hadis, apabila mendapatkan lambang tersebut hendaknya membacanya sebagaimana adanya, yakni حا, kemudian melanjutkan kalimat berikutnya.

3. Sumber-Sumber Ilmu Riwayat

Perhatian para ulama muhadditsin terhadap penjelasan prinsip periwayatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian hadis itu sangat besar, terutama dengan menyusun kitab-kitab tebal yang membahas seluruh problem periwayatan secara terperinci dan cabang-cabangnya dengan detail. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Al-Muhaddits al-Faashil Baina al-Rawi wa al-Wa'i* karya al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad al-Ramahurmuzi (w. 360 H).
2. *Al-Kifayah fi 'Ilmi al-Riwayah*, karya al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H).
3. *Al-Ilma' fi Ushul al-Riwayah wa Taqyid al-Sama'*, karya Qadhi 'Iyadh bin Musa Al-Yahshubi (w. 554 H).

Kesimpulan

Demikianlah beberapa pembahasan tentang periwayatan hadis. Barang siapa menelaahnya, akan jelaslah baginya betapa detail pemikiran para muhadditsin tentang para rawi. Mereka tidak hanya berbicara tentang sifat rawi yang berkisar pada keadilan dan ke-*dhabith*-an, melainkan mereka bicarakan pula bagaimana seorang rawi menerima hadis dan bagaimana pula cara menyampaikannya, serta hal-hal yang mereka lakukan selama antara penerimaan dan penyampaiannya yang berkenaan dengan pemeliharaan ilmunya dan pengamalannya. Dan apabila ia bergantung kepada sebuah kitab, maka apakah kitabnya itu telah di-*tashhih* dan dibandingkan, serta terpelihara dari *tahrif* (perubahan), *tabdil* (penggantian), dan dari datangnya kerusakan padanya.

Oleh karena itu, kita sering mendapatkan pernyataan banyak muhadditsin, "Aku dapatkan dalam naskahku kutipan dari suatu kitab, tetapi belum aku bandingkan." Dan pernyataan mereka sehubungan dengan pencatatan *(jarh)*, "Aku minta agar ia menunjukkan sumber-sumber hadisnya kepadanya. Ia pun menunjukkannya. Ternyata kitab-kitab sumber itu tidak sahih atau dipalsukan, atau ia mengaku telah mendengarnya, atau ia meriwayatkan hadis tanpa ada sumbernya."

Di antara contohnya adalah pernyataan al-Dzahabi,[336] "Al-Yasa' bin Isa bin Hazm al-Ghafiqi berbicara tentang kutipan hadisnya. Ternyata dalam ungkapannya terdapat kata-kata yang keluar tanpa pertimbangan." Yang demikian adalah *jarh* dari segi penerimaan dan periwayatan hadis.

336) *Al Mughni*, nomor 7171.

Para ulama meriwayatkan dari Abu Nu'aim bahwa ia men-*jarh* seseorang, ia berkata, "Dalam kitabnya tidak terdapat titik."[337]

Kaidah-kaidah para muhadditsin sehubungan dengan kriteria kitab yang dapat diterima dan kaidah-kaidah lain dalam ilmu ini yang dapat membantunya senantiasa terikat kepada prinsip-prinsip penelitian ilmiah terhadap teks-teks manuskrip. Dengan demikian, mereka telah melampaui teori penelitian modern dan telah banyak membantu kita dalam menyampaikan dan menginventarisasi peninggalan hadis dengan sangat aman dan benar.

337) Dilengkapi sanadnya oleh al-Khathib dalam *al-Kifayah*, hlm. 242.

4

Hadis yang Diterima dan Hadis yang Ditolak

Para muhadditsin, dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan hadis itu sampai kepada kita melalui mata rantai rawi yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan hadis di sela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya rawi, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak

Pada bab ini akan dibahas syarat-syarat yang merupakan komponen ukuran untuk mengetahui dapat diterima atau harus ditolaknya suatu hadis dilengkapi dengan teknik penerapannya atas keadaan sanad dan matan hadis. Semuanya merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam.

Pembahasan dalam bab ini terdiri atas dua bagian.

Bagian 1: Hadis-hadis yang dapat diterima *(al-hadits al-maqbul).*

Bagian 2: Hadis-hadis yang harus ditolak *(al-hadits al-mardud).*

A. Hadis-Hadis Yang Dapat Diterima (Al-Hadits Al-Maqbul)

1. Hadis Sahih
2. Hadis Hasan
3. Hadis Sahih lidzatihi
4. Hadis Hasan lighairihi

1
Hadis Sahih

a. Pengertian

Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Namun berikut ini kami pilihkan suatu definisi yang bebas dari cacat dan kritik, sebagai berikut.

Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diri-

الحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ هُوَ الحَدِيْثُ الَّذِى اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ اِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُوْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

wayatkan oleh rawi yang adil dan *dhabith* dari rawi lain yang (juga) adil dan *dhabith* sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat *(illat).*

1. Penjelasan

Definisi di atas mengandung lima sifat yang harus dimiliki oleh suatu hadis, agar dapat dikategorikan sebagai hadis sahih, yaitu sebagai berikut.

a Bersambung sanadnya

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Konsekuensinya, definisi ini tidak mencakup hadis mursal dan munqathi' dalam berbagai variasinya.

Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para rawinya. Boleh jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih.

b. Keadilan para rawinya

Uraian arti adil dan perincian syarat-syaratnya telah disebutkan di muka. Keadilan rawi merupakan faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena keadilan itu merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta, dan hal-hal lain yang merusak harga diri *(muru'ah)* seseorang.

Dengan persyaratan ini, maka definisi di atas tidak mencakup hadis maudhu dan hadis-hadis dhaif yang disebabkan rawinya dituduh fasik, rusak *muru'ah*-nya, dan sebagainya.

c. Ke-*dhabith*-an para rawinya

Yang dimaksud dengan *dhabith* adalah bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Persyaratan ini menghendaki agar seorang rawi tidak melalaikannya dan tidak semaunya ketika menerima dan menyampaikannya, dan sebagainya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam pembahasan tentang ke-*dhabith*-an dan dalam ilmu *riwayah*.

d. Tidak rancu

Kerancuan *(syudzudz)* adalah suatu kondisi di mana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalnya atau jumlah mereka lebih banyak, para rawi yang lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut *syadzdz* atau rancu. Dan karena kerancuannya maka timbullah penilaian negatif terhadap periwayatan hadis yang bersangkutan.

Sebenarnya kerancuan suatu hadis itu akan hilang dengan terpenuhinya tiga syarat sebelumnya, karena para muhadditsin menganggap bahwa ke-*dhabith*-an telah mencakup potensi kemampuan rawi yang berkaitan dengan sejumlah hadis yang dikuasainya. Boleh jadi terdapat kekurangpastian dalam salah satu hadisnya, tanpa harus kehilangan predikat ke-*dhabith*-annya sehubungan dengan hadis-hadisnya yang lain. Kekurangpastian tersebut hanya mengurangi kesahihan hadis yang dicurigai saja.

e. Tidak ada cacat

Maksudnya adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya. Yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat-cacat tersebut. Dengan kriteria ini maka definisi di atas tidak mencakup hadis mu'allal bercacat. Jadi hadis yang mengandung cacat itu bukan hadis sahih.

Rasionalisasi kebenaran lima syarat tersebut sebagai ukuran kesahihan hadis adalah bahwa faktor keadilan dan ke-*dhabith*-an rawi dapat menjamin keaslian hadis yang diriwayatkan seperti keadaannya ketika hadis itu diterima dari orang yang meng-ucapkannya. Bersambungnya sanad dengan para rawinya yang kondisinya demikian akan dapat menghindarkan tercemarnya hadis yang bersangkutan dalam perjalanannya dari Rasulullah Saw., sampai rawi terakhir. Tidak adanya kejanggalan dalam matan atau sanad itu merupakan bukti keaslian dan ketepatan hadis yang bersangkutan serta menunjukkan bahwa padanya tidak terdapat hal-hal yang mencurigakan. Tidak adanya cacat menunjukkan keselamatan hadis yang bersangkutan dari hal-hal samar membuatnya cacat setelah dihadapkan kepada syarat-syarat kesahihan lainnya yang berfungsi untuk meneliti faktor-faktor kecacatan lahiriah. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis yang bersangkutan sahih, karena telah terpenuhinya faktor kesahihan riwayat dan terbebasnya hadis tersebut dari hal-hal yang bisa membuatnya cacat, baik yang samar maupun yang tampak.

Adapun perbedaan para ulama dalam menetapkan kesahihan suatu hadis itu tidak lain timbul dari salah satu faktor di bawah ini.

(1) Perbedaan mereka dalam menentukan apakah suatu hadis telah memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis yang telah dijelaskan di muka; kemudian masing-masing ulama menentukannya sesuai dengan kesimpulan akhir ijtihadnya.

(2) Perbedaan mereka dalam mewajibkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya sebagian syarat kesahihan hadis. Misalnya tentang hadis mursal; sebagian ulama menilainya sahih apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, sedangkan sebagian ulama yang lain mendhaifkannya karena sanadnya tidak bersambung. Hal yang terakhir ini akan kami bahas sehubungan dengan pembahasan hadis mursal. Contoh lain adalah mengenai disyaratkannya hadis sahih itu bukan hadis gharib.

2. Contoh Hadis Sahih

Di antara hadis-hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim[338]). Mereka berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ
بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، يَا رَسُولَ
اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ، أُمُّكَ. قَالَ، ثُمَّ مَنْ؟
قَالَ، أُمُّكَ. قَالَ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ، أُمُّكَ. قَالَ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ
ثُمَّ أَبُوكَ.

338) Al-Bukhari, permulaan kitab *al Adab*, 8:2; Muslim, permulaan kitab *al-Birr wa ash Shilah*, 8:2

Meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Said, ia berkata: "Meriwayatkan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al-Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata: 'Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw., lalu berkata: 'Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuanku yang baik?' Rasulullah menjawab: 'Ibumu.' Orang itu bertanya: 'Kemudian siapa?' Rasulullah menjawab: 'Ibumu.' Orang itu bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Rasulullah menjawab: 'Ibumu.' Orang itu kembali bertanya: 'Kemudian siapa?' Rasulullah menjawab: 'Kemudian bapakmu.'"

Sanad hadis di atas bersambung melalui pendengaran orang yang adil dan *dhabith* dari orang yang semisalnya. Al-Bukhari dan Muslim adalah dua orang imam yang agung dalam bidang ini.

Dan guru mereka, Qutaibah bin Said, adalah orang yang *tsiqat* dan *tsabt* serta berkedudukan tinggi.

Jarir adalah putra Abdul Hamid, seorang rawi yang *tsiqat* dan sahih kitabnya. Ada yang mengatakan bahwa pada akhir hayatnya ia meragukan apabila ia telah meriwayatkan berdasarkan hafalannya. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena Qutaibah bin Said adalah salah seorang muridnya yang senior dan telah lebih dahulu mendengar hadis-hadisnya.

'Umarah bin Al-Qa'qa' juga seorang yang *tsiqat*. Demikian pula Abu Zur'ah al-Tabi'i. Ia adalah putra 'Amr bin Jarir bin Abdullah al-Bajali.

Para rawi dalam sanad di atas seluruhnya orang *tsiqat* dan dipakai berhujah oleh para imam. Untaian sanad di atas telah dikenal di kalangan muhadditsin, dan padanya tidak terdapat hal-hal yang janggal. Demikian pula matan hadis tersebut sesuai dengan dalil-dalil lain tentang masalah yang sama. Jadi hadis tersebut termasuk hadis sahih dengan sendirinya (sahih lidzatihi).

b. Hukum Hadis Sahih

Ulama ahli hadis dan para ulama yang pendapatnya dapat dipegangi dari kalangan fuqaha dan ahli *ushul* sepakat bahwa hadis sahih dapat dipakai hujah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir.

Ini, menurut hemat kami, adalah suatu hal yang secara spontan sesuai dengan fitrah manusia serta tidak perlu banyak dalil dan argumentasi. Tidak seorang manusia pun kecuali ia melandasi segala urusannya dalam beramal, berdagang, atau belajar, dan sebagainya dengan keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang dapat dipercaya, yakni apabila ada dugaan kuat akan kejujurannya lebih kuat daripada kemungkinan kesalahannya atau kedustaannya.

Bahkan dalam urusan-urusan besar yang berkaitan dengan perjalanan bangsa cukup hanya berpegang kepada keterangan perorangan; seperti para duta dan para utusan pemerintah. Penolakan terhadap penerimaan hadis ahad itu akan berakibat pada terbengkalainya urusan agama dan dunia.

Setelah para ulama sepakat atas wajibnya mengamalkan hadis sahih ahad tentang hukum-hukum serta halal dan haram, mereka berbeda pendapat tentang penetapan akidah dengan hadis ahad. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa akidah tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil yang yakin dan pasti yaitu nash Al-Quran dan hadis mutawatir.

Sebagian ulama dari kalangan *Ahlusunnah* dan Ibnu Hazm al-Zhahiri berpendapat bahwa hadis sahih itu memberikan kepastian dan harus diyakini; dan bahwa ilmu yang pasti tersebut adalah ilmu yang rasional dan argumentatif yang tidak dapat dicapai, kecuali oleh orang yang luas pengetahuannya dalam bidang hadis dan mengetahui karakteristik para rawi dan cacat-cacat hadis. Sebagian penulis dewasa ini mendukung kuat terhadap pendapat ini karena mereka cenderung kepada Ibnu Hazm al-Zhahiri.

Apabila kita perhatikan hadis-hadis sahih berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dari pengetahuan tentang keadaan para rawinya maka akan kita ketahui bahwa terpenuhinya sifat-sifat kesahihan itu berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain; sehingga tingkat kesahihannya pun berbeda-beda, dari tingkatan tertinggi dan paling kuat sampai tingkatan yang paling rendah. Hal ini menuntut kita untuk memerinci kedudukan hukum hadis sahih dan membaginya menjadi dua kelompok.

1) Kelompok pertama adalah hadis sahih yang tidak diliputi faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan keunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya, dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian manusia, lebih-lebih orang awam, bahwa kondisi seperti memberi keyakinan akan autentisitas hadis ini karena mereka tidak dapat membedakan antara dua hal tersebut. Padahal yang terjadi tiada lain adalah pengetahuan yang didapat melalui hasil *istinbath* yang kuat terhadap kesahihan hadis.

Hadis yang demikian wajib diamalkan dan dijadikan sumber hukum, sebagaimana telah kami jelaskan. Namun tidak wajib diyakini dan diimani kepastian kandungannya, karena rawi yang *tsiqat* itu tidak maksum dari kesalahan, sehingga kadang-kadang ia juga melakukan kesalahan meskipun sangat jauh kemungkinannya, mengingat banyak rawi *tsiqat* yang diperselisihkan *jarh* dan *ta'dil*-nya. Hal inilah yang menempatkan posisi hadis mereka yang sahih itu tidak mencapai derajat kepastian dan keyakinan yang wajib diimani dan akan menimbulkan kekafiran bagi orang yang menentangnya.

Akan tetapi, penjelasan ini tidak dimaksudkan agar setiap Muslim mengingkari dan menentang hadis sejenis ini, bahkan apabila ia bersikap demikian, ia durhaka dan menyalahi ketentuan, kecuali apabila keingkarannya itu berdasarkan suatu sandaran syar'i yang dapat diterima, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab r.a. ketika menolak hadis Fathimah binti Qais dan berkata, "Saya tidak akan meninggalkan Kitabulah karena ucapan seorang perempuan yang tidak kami ketahui apakah ia hafal atau lupa."[339]) Jadi ketidak-maksuman dan landasan syar'i itulah yang menjadikan Umar meragukan hafalan Fathimah dan menyalahi hadisnya.

Hal serupa juga terjadi bagi para fuqaha besar karena mereka telah mengkaji secara mendalam terhadap suatu hadis,[340]) meskipun hal ini kadang-kadang dianggap sebagai *inkarussunnah* oleh orang yang tidak mengetahui fikih yang terdapat dalam teks-teks hadis. Imam al-Turmudzi berkata sehubungan dengan penjelasan tentang suatu masalah, "Demikian dinyatakan oleh para fuqaha, dan mereka lebih tahu tentang makna-makna hadis."

2) Kelompok kedua, sebagian hadis ahad yang sahih, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini. Yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain, karena diliputi oleh beberapa faktor penguat, di antaranya sebagai berikut.
   a) Hadis tersebut disepakati oleh para ulama dapat dipakai hujah.
   b) Hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat-kuat hafalannya, serta tidak gharib. Kriteria ini ditetapkan oleh Ibnu Hajar.
   c) Demikian pula apabila hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang disebut sebagai sanad paling sahih dan tidak gharib.

Hadis-hadis yang demikian memberikan ilmu yang yakin dan pasti bagi orang yang luas pengetahuannya tentang keadaan para rawi. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Setiap muhaddits pasti akan mengakui keberadaan hadis-hadis Malik tersebut, karena mereka memgetahui keadaan rawinya dalam hal ke-*wara*-an dan ketakwaan serta ketinggian daya hafalnya yang menjauhkan rawi dari berbuat kesalahan. Oleh karena itu apabila dari hadis-hadis seperti ini keluar kejanggalan, seperti diriwayatkan melalui jalan lain atau dengan sanad yang lebih banyak, maka oleh orang yang alim mustahil akan segera diketahui terjadinya kesalahan terhadapnya dan ia menempati posisi mantap dan pasti, meskipun hadis tersebut tetap ahad dan tidak mutawatir.

Pendapat ini memiliki beberapa dalil, antara lain sebagai berikut.

a) Telah mutawatir bahwa Rasulullah Saw. telah mengirim surat kepada para raja dan pembesar pada waktu itu untuk mengajak mereka memeluk Islam, dan setiap kali

339) Telah dijelaskan sanadnya di muka dalam pembahasan pedoman periwayatan di kalangan sahabat.

340) Sebagaimana telah kami contohkan dalam pembahasan mengenai *al-jarh wa at-ta'dil* yang ditolak.

beliau mengutus seorang sahabat untuk mengemban dakwah beliau kepada masing-masing raja dan pembesar itu dan mengajarkan rukun iman dan rukun Islam. Hadis setiap utusan itu adalah ahad tetapi ditetapkan oleh beliau sebagai sesuatu yang dapat dijadikan hujah dan wajib diikuti.

b) Telah mutawatir pula bahwa Rasulullah Saw. mengutus seorang atau dua orang sahabat kepada penduduk suatu daerah yang cukup luas untuk mengajari mereka tentang rukun iman, rukun Islam, dan hukum-hukum yang yakin dan pasti, dan sebagainya. Seandainya hadis ahad itu tidak memberi kepastian, niscaya Rasulullah Saw. tidak memandang cukup dengan mengutus seorang atau dua orang sahabat.

Masih banyak lagi dalil-dalil lain yang sulit dihitung dan sangat membutuhkan tempat dan waktu yang panjang untuk membahasnya.

c. Sanad-Sanad yang Paling Sahih

Karena tingkat kekuatan sanad-sanad hadis bervariasi, maka sebagian ulama menetapkan sebagian sanad sebagai sanad yang paling tinggi secara mutlak, sehingga mereka berkata "Sanad ini adalah sanad yang paling sahih", yakni apabila dibandingkan dengan seluruh sanad yang lain. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sanad yang paling sahih[341]) itu, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Sanad yang paling sahih adalah Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ini adalah pendapat al-Bukhari. Sanad ini disenangi oleh seluruh jiwa dan menarik semua hati. Untaian sanad ini disebut sebagai *silsilah al-dzahab.*
2) Sanad yang paling sahih adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh.

341) Dikeluarkan oleh al-Khathib dalam *al-Kifayah*, 397-404.

3) & 4) Muhammad bin Sirin dari Abidah al-Salmani dari Ali. Ini adalah pendapat Ali bin al-Madini dan Sulaiman bin Harb. Hanya saja Sulaiman berkata bahwa sambungan sanad tersebut yang paling baik adalah Ayyub al-Sakhtiyani dari Ibnu Sirin, sedangkan Ibnu al-Madini berkata bahwa yang paling baik adalah Abdullah bin 'Aun dari Ibnu Sirin.

5) Sufyan al-Tsauri dari Manshur dari 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah pendapat Ibnu al-Mubarak dan al-'Ajali dan diunggulkan oleh al-Nasa'i.

Pendapat-pendapat ini meskipun berbeda-beda tetapi dapat dipetik faedahnya, yakni[342]) seorang penelaah yang cermat dapat mengunggulkan sebagian sanad atas sebagian yang lain dari segi daya hafalan dan akurasi imam yang diunggulkan, meskipun pengunggulan sebagian sanad itu tidak dimaksudkan secara mutlak (tidak ada sanad lain yang menyamainya) tetapi penelaahan terhadapnya tetap saja membuahkan faedah. Perpaduan pendapat para imam dalam hal ini menunjukkan bahwa beberapa sanad yang mereka tetapkan sebagai sanad yang paling sahih di atas hadis-hadis yang tidak mendapatkan penilaian yang sama dari salah seorang di antara mereka.

Akan tetapi al-Hakim al-Naisaburi, Abu Abdillah, melihat sisi bahaya pengunggulan yang menyeluruh ini. Oleh karena itu ia memunculkan pendapat yang lain. Dan pendapatnya itu dipilih oleh Ibnu al-Shalah, al-Nawawi, dan ulama lain. Pendapat tersebut tampak lebih hati-hati dan ia lebih detail dalam pemilihannya, yaitu, "Seyogianya pendapat tentang sanad yang paling sahih itu dibatasi dengan seorang sahabat, atau suatu negara tertentu seperti dikatakan 'Sanad yang paling sahih dari Fulan adalah...' dan tidak dikatakan sebagai sanad yang paling sahih seluruhnya secara mutlak."[343])

Di antara contohnya adalah pendapat al-Hakim, "Sanad Abu Bakar al-Shiddiq yang paling sahih adalah Ismail bin Abi

342) Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Tadrib*, 31.
343) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 54-56; *at-Tadriib*, hlm. 36.

Khalid dari Qais bin Hazim dari beliau. Dan Sanad Umar yang paling sahih adalah al-Zuhri dari Salim dari bapaknya dari kakeknya. Sanad ulama Makkah yang paling sahih adalah Sufyan bin Uyainah dari Amir bin Dinar dari Jabir. Dan sanad ulama Yaman yang paling sahih adalah Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah."

d. Hadis yang Paling Sahih atau Paling Hasan dalam Suatu Bab

Sering kita jumpai kata-kata muhadditsin yang menyatakan, "Hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah..." atau "Hadis yang paling hasan dalam bab ini adalah.." Kitab yang banyak mengemukakan pernyataan demikian adalah *Jami at-Turmudzi* dan *Tarikh al-Bukhari.*

Al-Nawawi berkata dalam *al-Adzkar,* "Ungkapan ini tidak menunjukkan kesahihan hadis yang ditunjuk karena para ulama mengemukakan pernyataan ini untuk menunjuk hadis yang kadang-kadang dhaif. Yang mereka maksudkan adalah bahwa hadis termaksud adalah hadis yang paling kuat dalam bab yang bersangkutan atau paling kecil kadar kedhaifannya."[344)]

e. Sumber-Sumber Hadis Sahih

Para ulama telah menyusun sejumlah kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis sahih. Yang paling masyhur di antaranya adalah *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim.* Karena tingkat kemasyhurannya begitu tinggi, maka orang yang tidak berilmu akan beranggapan bahwa kedua kitab ini telah mencakup seluruh hadis sahih. Anggapan ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar karena penyusun kedua kitab ini tidak menyatakan demikian, bahkan

344) *Al-Tadrib*, hlm. 39; lihat pula kitab kami yang berjudul *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 175-176.

mereka mengingatkan bahwa mereka tidak menuliskan banyak hadis sahih karena khawatir kitabnya akan menjadi terlalu tebal.

Selanjutnya akan kami bicarakan kitab-kitab yang disusun khusus untuk menghimpun hadis-hadis sahih dan kitab-kitab yang disusun berkaitan dengan *sahihain*, baik yang disusun sebagai *mustadrak* maupun sebagai *mustakhraj*-nya. Kitab-kitab yang kami maksud adalah *al-Muwaththa, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah,* dan *Sahih Ibnu Hibban.*

1. *Al-Muwaththa'*

Kitab ini disusun oleh Imam Malik bin Anas, seorang faqih, mujtahid, pakar hadis nabawi, salah seorang pemuka imam umat Islam, dan salah seorang fuqaha Madinah yang telah dijanjikan oleh Nabi Saw. dengan sabdanya:

يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ.

Hampir-hampir manusia bertaruh hati unta untuk mencari ilmu, maka mereka tidak menemukan seseorang yang lebih pandai daripada seorang alim Madinah.[345)]

Imam Malik menyusun kitab ini atas petunjuk khalifah Abu Ja'far al-Manshur untuk mengadakan pembukuan hadis. Beliau dalam beberapa tahun mengoreksinya dan memilih hal-hal yang paling besar kemaslahatannya bagi umat Islam dan paling sesuai dengan agama, sehingga kitab itu menjadi kitab yang paling sahih pada masanya. Imam al-Syaffi berkata:

لَا أَعْلَمُ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ.

Tidak pernah saya ketahui suatu kitab ilmu yang lebih banyak benarnya daripada kitab Malik.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab tentang hadis sahih yang pertama kali disusun.

345) *Jami al-Turmudzi*, 4:47; *al-Musnad*, 2:299.

karena kehati-hatian Imam Malik dalam memilih hadis-hadisnya. Pendapat ini mendapat sanggahan karena Imam Malik tidak mengkhususkan kitabnya itu untuk memuat hadis-hadis, yang sahih saja, melainkan ia juga memasukkan hadis mursal, hadis munqathi, bahkan juga *balaghat*, yakni hadis yang dinyatakan olehnya:

بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا...

Sampai kepadaku berita tentang Rasulullah Saw. bahwa beliau demikian dan demikian ...

Dengan demikian, Imam al-Bukhari adalah orang yang pertama kali menyusun kitab yang memuat hadis-hadis sahih saja.

Sanggahan ini dapat disanggah pula bahwa hadis-hadis yang dianggap tidak bersambung sanadnya itu telah dibuktikan bersambung oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *al-Tamhid*, kecuali empat buah hadis dari kelompok *balaghat*. Keempat hadis tersebut tidak dapat ditemukan sanad-sanadnya.[346]) Akan tetapi Ibnu al-Shalah menunjukkan sanad keempat hadis tersebut dalam suatu kitab *juz'* secara khusus.[347]) Dengan demikian, kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab yang pertama kali disusun dan memuat hadis-hadis sahih sebelum kitab *Sahih al-Bukhari*.

Sebenarnya perbedaan pendapat dalam masalah ini dapat dikategorikan sebagai perbedaan ungkapan saja. Dengan kata lain, *al-Muwaththa'* adalah kitab sahih yang pertama kali muncul apabila dilihat dari segi kemutlakan cakupannya terhadap hadis sahih, yakni mencakup hadis sahih dicampur dengan hadis-hadis yang tidak marfuk, baik ucapan para sahabat maupun ucapan para tabiin. Begitulah keadaan *al-Muwaththa'*, karena dalam satu bab ia memuat hadis-hadis marfuk, ucapan-ucapan para sahabat, dan fatwa-fatwa para tabiin yang berkaitan dengan tema bab tersebut; dan sering kali diikuti dengan penjelasan

346) Dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *al-Taqashshi*, hlm. 247, 253, 254; *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 30; *al-Tadrib*, hlm. 41; *Miftah al-Sunnah* karya Al-Khuli, hlm. 22-23.

347) *al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 4-5.

beliau tentang pengamalan terhadap hadis dan *atsar* tersebut serta masalah-masalah fikih yang merupakan cabangnya. Jadi kitab *al-Muwaththa'* tidak hanya mencakup hadis-hadis sahih, melainkan juga mencakup hadis-hadis yang tidak marfuk.

Adapun *Jami' al-Sahih* karya Imam al-Bukhari adalah kitab yang disusun pertama kali yang khusus memuat hadis-hadis sahih karena al-Bukhari membedakan antara ucapan sahabat dan ucapan tabiin, dan karenanya ia tidak menyatukan keduanya dengan hadis marfuk, melainkan ia mencantumkannya sebagai judul bab.

2. *Al-Jami al-Shahih al-Bukhari*

Kitab ini disusun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi (dengan nisbat perwalian).

Ia lahir pada 194 H di Khartank, suatu desa dekat Bukhara, dan wafat di desa yang sama pada 256 H. Sejak kecil ia telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Ia hafal Al-Quran pada usia kanak-kanak, kemudian menghafalkan hadis dari guru-gurunya di Bukhara, berpikir kritis dan rasional, dan membaca kitab-kitab Ibnu al-Mubarak ketika genap berusia enam belas tahun. Kemudian pada usia yang sama ia mengadakan rihlah (perlawatan) ke beberapa negara untuk belajar kepada sejumlah ulama dan muhadditsin. Dan manusia berdesak-desakan memburunya untuk belajar darinya sebelum ia tumbuh jenggotnya.

Gurunya, Muhammad bin Basyar al-Hafizh, berkata, "Para penghafal di dunia ini ada empat orang, yaitu Abu Zur'ah di Rayy; Muslim bin Hajjaj di Naisabur; Abdullah bin Abdirrahman al-Darimi di Samarkand; dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari di Bukhara." Diriwayatkan pula bahwa ia berkata, "Tidak pernah datang kepadaku orang yang seperti al-Bukhari."

Imam al-Turmudji berkata,[348]) "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tahu tentang cacat-cacat hadis, tarikh, dan

348) Pada pendahuluan kitab *al-'Ilal*, hlm. 32.

sanad daripada Muhammad bin Ismail, baik di Irak maupun di Khurasan."

Al-Bukhari berkata, "Dahulu kami pernah berada di samping Ishaq bin Rahawayh, ia berkata, 'Alangkah baiknya jika engkau himpun suatu kitab khusus untuk Sunah Nabi Saw. yang sahih.' Kemudian al-Bukhari berkata, 'Pesan itu begitu membekas dalam hatiku, maka mulailah aku melangkah menyusun *al-Jami' al-Sahih*'."

Hal ini menunjukkan kecerdasannya yang sangat peka dan cemerlang, karena kata-kata Ishaq bin Rahawayh itu mengundang perhatiannya dan membangkitkan semangatnya untuk menyusun kitab yang kemudian dinamainya – sebagaimana disebutkan Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi,349) – *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar min Umur Rasulilah Sallallahu alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyaamihi.*

Dalam penyusunan kitabnya ini Imam al-Bukhari bermaksud mengungkap fikih hadis sahih dan menggali berbagai kesimpulan hukum yang berfaedah, serta menjadikan kesimpulan itu sebagai judul bab-babnya. Oleh karena itu, kadang-kadang ia menyebutkan matan hadis tanpa menyebutkan sanadnya, kadang-kadang ia membuang seorang atau lebih dari awal sanad. Kedua macam cara periwayataan terakhir ini disebut sebagai *ta'liq*.350)

Al-Bukhari banyak mengulang-ulang hadis di beberapa tempat dalam kitabnya yang ada relevansinya sesuai dengan hasil penyimpulannya terhadap hadis tersebut. Sebagai judul bab ia cantumkan banyak ilmu, yakni ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, fatwa-fatwa sahabat, dan fatwa-fatwa tabiin. Hal ini ia lakukan untuk menjelaskan fikih hadis-hadis dalam suatu bab dan untuk menunjukkan dalil-dalil bab tersebut. Oleh karena itu, di kalangan ulama terkenal ungkapan, *"Fiqh al-Bukhari fi Tarajumihi"* (*Fiqih al-Bukhari* dalam judul bab-bab kitabnya).

349) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 22; *Syarh al-Bukhari* karya al-Nawawi, hlm. 7.
350) Akan dibahas kemudian pada pembahasan nomor 64.

3. *Sahih Muslim*

Kitab ini disusun oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj al Naisaburi. Lahir di kota Naisabur pada 206 H, dan wafat di kota yang sama pada 261 H.

Ia adalah seorang imam agung dan disegani. Ia sangat antusias terhadap Sunah dan memeliharanya. Ia cukup lama berguru dan senantiasa menyertai al-Bukhari, dan oleh karenanya ia menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan al-Bukhari. Ia sangat hormat dan menghargai imamnya, al-Bukhari, sehingga dalam suatu kesempatan ia berkata, "Biarkanlah aku mencium kakimu, hai imam muhadditsin dan dokter yang memberantas berbagai penyakit hadis."

Para tokoh ilmu memujinya. Abu Zur'ah dan Abu Hatim mendahulukannya di atas para imam semasanya.351)

Gurunya, Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farra', berkata, "Muslim adalah salah seorang ulama dan wadah ilmu. Aku tidak mengetahuinya kecuali bahwa ia baik."352)

Maslamah bin Qasim berkata, "Muslim adalah *tsiqat*, agung derajatnya, dan salah seorang imam."353)

Al-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat atas keagungannya, keimanannya, ketinggian martabatnya, kecerdasannya, dan kepeloporannya dalam dunia perhadisan ini."354)

Kitab *al-Musnad al-Sahih*, dan disebut pula *al-Jami' al-Sahih* disusun dengan metode yang tidak dipakai oleh al-Bukhari dalam menyusun kitab *Sahih*-nya. Perbedaan metode penyusunan kedua kitab *Sahih* ini adalah bahwa Muslim tidak bermaksud untuk mengungkap fikih hadis, melainkan ia bermaksud untuk mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad, karena ia meriwayatkan setiap hadis di tempat yang paling sesuai serta menghimpun

351) *Tarikh Baghdad*, 13:101; *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 589.
352) *Tahdzib al-Tahdzib*, 10:127.
353) *Ibid.*, 10:128.
354) *Tahdzib al-Asma'*, 2:90.

jalur-jalur dan sanad-sanadnya di tempat tersebut. Sementara itu al-Bukhari memotong-motong suatu hadis di beberapa tempat dan pada setiap tempat ia sebutkan lagi sanadnya.

a) Hukum hadis-hadis *Sahihain*

Seluruh hadis *Shahihain* adalah sahih. Penilaian yang demikian berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bersambung dan menggunakan bahasa periwayatan yang telah dikenal, seperti حَدَّثَنَا dan أَخْبَرَنَا. Adapun hadis-hadis yang mu'allaq memiliki hukum tersendiri dan akan kami bahas secara khusus dalam pembahasan hadis mu'allaq. Insya Allah.

Ijmak pun menunjukkan kesahihan hadis-hadis kedua kitab tersebut. Oleh karena itu, apabila dikatakan "Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari" atau "Muslim", maka hal ini cukup sebagai penilaian atas kesahihan hadis tersebut. Hadis-hadisnya tidak perlu diteliti kembali kesahihannya, kecuali untuk pembuktian dan kepuasan.[355]

Apabila dikatakan *"muttafaq 'alaih"* atau *"muttafaq 'ala shihhatihi"* maka artinya bahwa hadis yang bersangkutan disepakati kesahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh seluruh umat. Akan tetapi ijmak menunjukkan kesahihan seluruh hadis-hadisnya, sebagaimana telah diketahui. Di samping itu, kesepakatan dua imam ini secara otomatis membawa kesepakatan seluruh umat karena seluruh umat telah menerima keduanya.

Namun, ada masalah sehubungan dengan keterangan kami di atas dengan adanya kritik terhadap beberapa hadis dalam kedua kitab tersebut atau salah satunya, seperti kritik yang disampaikan oleh al-Daraquthni dengan menganggap dhaif beberapa hadisnya, mengingat bahwa kedua imam ini sepakat atas sebagian hadis mereka dan masing-masing meriwayatkan

355) Suatu hal yang mengherankan adalah tindakan orang sekarang ini melakukan penelitian terhadap hadis-hadis kedua kitab ini dengan mengacu kepada pernyataan orang-orang terdahulu "*Shahihun akhrajahu al-Bukhari*" atau "*Shahihun muttafaq'alaih*", lalu pernyataan ini dijadikan dalil kebenaran ucapannya, seperti ia berkata, "*Akhrajahu al-Bukhari, qultu wa huwa shahih.*"

sebagian lainnya secara menyendiri. Para ulama telah sejak lama mengetahui kritik tersebut tetapi mereka tidak menanggapinya, dan mereka berpendapat bahwa kritik tersebut tidak mengurangi nilai kitab ini sebagai hujah. Tidak perlu diragukan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab *Hady al-Sari*, "Jawaban terhadap permasalahan di atas secara garis besarnya adalah bahwa tidak perlu diragukan kelebihan dan kepeloporan al-Bukhari, kemudian Muslim, dalam mengetahui hadis yang sahih dan yang cacat melebihi para tokoh hadis dan ilmunya yang hidup semasa maupun yang hidup setelah mereka, karena para tokoh itu sepakat bahwa Ali bin al-Madini adalah seorang teman sebayanya yang paling tahu tentang berbagai cacat hadis, dan al-Bukhari mempelajari hal itu darinya, sehingga ia berkata, "Saya tidak pernah merasa kecil di hadapan siapa pun kecuali di hadapan Ali bin al-Madini." Kendati demikian Ali bin al-Madini ketika mendengar pernyataan tersebut dari al-Bukhari berkata, "Biarkanlah pernyataannya itu, karena ia tidak melihat orang yang seperti dirinya."

Mohammad bin Yahya al-Dzuhli adalah orang yang waktu itu paling tahu tentang pelbagai cacat hadis al-Zuhri. Al-Bukhari dan Muslim mempelajari hal itu darinya.

Al-Firbari meriwayatkan dari al-Bukhari, ia berkata, "Saya tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitab *Sahih* sebelum aku beristikharah kepada Allah dan meyakini kesahihannya."

Maki bin Abdan berkata bahwa ia pernah mendengar Muslim bin al-Hajjaj berkata, "Saya menunjukkan kitabku ini kepada Abu Zur'ah' al-Razi. Setiap kali ia menunjukkan cacat pada suatu hadis, aku meninggalkan hadis tersebut."

Setelah diketahui bahwa kedua orang itu tidak memuat kecuali hadis yang tidak cacat, atau yang memiliki cacat yang tidak berarti menurut mereka maka bagaimanapun kritik seseorang terhadap mereka berarti menentang pensahihan mereka; padahal tidak diragukan lagi bahwa mereka merupakan orang terkemuka dalam bidang ini. Oleh karena itu sanggahan tersebut dari segi jumlah pendukungnya tidak dapat bertahan. Demikian pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Hady al-Sari*.

b) Perbandingan Keutamaan *Shahihain*

Para ulama berbeda pendapat tentang kitab mana yang lebih unggul di antara kedua kitab *Sahih* ini. Jumhur muhadditsin berpendapat bahwa *Sahih al-Bukhari* lebih utama daripada *Sahih Muslim*, sedangkan sejumlah ulama dari Maroko dan lainnya berpendapat bahwa *Sahih Muslim* lebih utama daripada *Sahih al-Bukhari*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara dua kelompok di atas sangat ringan dan lebih banyak mengenai sistematika daripada yang menyangkut tema atau isi. Hal ini dikarenakan kriteria perbandingan kedua kelompok ini berbeda.

Jumhur muhadditsin mengunggulkan *Sahih al-Bukhari* karena melihat kriteria yang sangat prinsipiil menurut muhadditsin, yaitu kesempurnaan kesahihannya. Ini suatu kenyataan, karena sanad-sanad al-Bukhari lebih dapat dipastikan kebersambungannya dan para rawinya lebih dapat diandalkan daripada rawi dalam *Sahih Muslim*, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

al-Hafizh mengulas kelebihan *Sahih al-Bukhari* atas *Sahih Muslim*[356]) dalam enam hal, dan cukup kami kutipkan tiga hal berikut.

(1) Sehubungan dengan hadis mu'an'an, Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua orang rawi yang secara struktural sebagai guru dan murid agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Adapun Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan dapat bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya *tadlis*.[357]) Dengan demikian, syarat al-Bukhari lebih ketat daripada syarat Muslim, sehingga *Sahih al-Bukhari* lebih sahih. Hal ini cukup menjadi faktor penentu dalam mengunggulkan al-Bukhari atas Muslim.

(2) Al-Bukhari mengeluarkan (menuliskan) hadis-hadis yang diterima dari para rawi *tsiqat* yang termasuk derajat pertama dan sangat tinggi tingkat hafalan dan keteguhannya. Ia juga mengeluarkan hadis dari para rawi pada tingkatan berikutnya dengan sangat selektif, sedangkan Muslim lebih

356) *Hady al-Sari*, 1:7-8; *al-Tadrib*, hlm. 42-44.
357) Akan dibahas lebih jauh pada pembahasan Hadis Mu'an'an, hlm. 364.

banyak mengeluarkan hadisnya dari rawi pada tingkatan ini dibandingkan dengan al-Bukhari.

(3) Kritik terhadap hadis dan rawi al-Bukhari itu lebih sedikit daripada kritik terhadap hadis dan rawi Muslim. Meskipun berbagai kritik itu telah ditanggapi oleh para ulama, tetapi selamat dari kritik itu lebih utama. Oleh karena itu *Sahih al-Bukhari* lebih tinggi tingkat kesahihannya daripada *Sahih Muslim*, karena lebih jauh dari kritik dan lebih sedikit jumlah kritiknya.

Adapun pendapat orang yang mengunggulkan *Sahih Muslim* bertolak pada metode penulisan yang dipakainya serta keistimewaan-keistimewaan yang terdapat padanya, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar[358]), "Muslim menyusun kitabnya di negerinya sendiri dengan berbagai sumbernya di masa kehidupan para gurunya, sehingga ia sangat berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya. Ia tidak membuat kesimpulan hukum untuk memberi judul bab sebagaimana yang dilakukan al-Bukhari, dan tindakan ini mengakibatkan seseorang harus memotong-motong hadis dalam berbagai babnya."

Nuruddin berkata, "Bahkan Muslim mengumpulkan seluruh sanad tersebut di satu tempat dan tidak memuat hadis-hadis yang mauquf kecuali dalam beberapa tempat sebagai pelengkap, bukan sebagai hadis pokok." Hal ini menjadikan kitab Muslim sangat mudah dicari hadisnya dan lebih banyak manfaatnya bagi seorang faqih untuk mengetahui perbedaan para rawi dalam beberapa redaksi hadis.

Namun perlu diingat bahwa penilaian ini adalah penilaian yang global tentang kelebihan salah satu *Shahihain* atas lainnya. Bukan berarti bahwa seluruh hadis dalam *Sahih al-Bukhari* lebih sahih daripada hadis-hadis yang terdapat dalam *Sahih Muslim*, melainkan banyak sekali ditemukan dalam *Sahih Muslim* hadis yang lebih sahih daripada hadis dalam al-Bukhari. Akan tetapi secara umum kesahihan hadis dalam *Sahih al-Bukhari* itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam *Sahih Muslim*.

358) *Hady al-Sari*, 1:8, *al-Tadrib*, hlm. 44.

4. *Sahih Ibnu Khuzaimah*

Kitab ini disusun oleh seorang imam dan muhaddits besar Abu Abdillah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (w. 311 H). Ia dikenal sangat teliti sehingga dalam mensahihkan hadis ia menggunakan ungkapan yang paling ringan dalam sanad, sehingga ia berkata; إن صح الخبر atau إن ثبت كذا dan sebagainya.[359])

5. *Sahih Ibnu Hibban*

Kitab ini disusun oleh seorang imam dan muhaddits, al-Hafizh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti (w. 354 H), seorang murid Ibnu Khuzaimah. Ia memberi nama kitabnya ini dengan nama *al-Taqasim wa al-Anwa*. Kitab itu disusun dengan sistematika tersendiri, tidak berdasarkan bab juga tidak berdasarkan *musnad*, dan sulit untuk diungkapkan. Pada pendahuluannya dijelaskan bahwa ia menggunakan sistematika ini agar umat dalam mengkajinya berpegang kepada hafalannya, dan tidak berpegang kepada sistematika yang telah dikenal[360]).

Kitab ini telah disusun kembali berdasarkan urutan bab oleh al-Amir 'Ala'uddin Abu al-Hasan Ali bin Balaban al-Farisi al-Hanafi (w. 739 H) dan diberi nama *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*.[361])

Kedua kitab–*Sahih Ibnu Khuzaimah* dan *Sahih Ibnu Hibban*–berisikan hadis-hadis yang sahih menurut syarat para penyusunnya, hanya saja para ulama tidak sepakat kepada mereka, bahkan banyak kritik terhadap hadis-hadisnya karena mereka dikenal terlalu mudah dalam mensahihkan hadis. Ibnu Hibban dikenal lebih menggampangkan daripada Ibnu Khuzaimah, sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa ia menilai adil terhadap beberapa orang rawi yang *majhul*.

6. *Al-Mukhtarah*

Kitab ini disusun oleh al-Hafizh Dhiya'uddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi (w. 643 H). Dalam kitab *al-Risalat al-Mustathrafah*, nama kitab ini disebutkan sebagai *al-Ahadits al-Jiyad al-Mukhtarah minma Laisa fi al-Shahihain au Ahadihima*. Kitab ini hanya memuat hadis-hadis yang dapat dipakai hujah, sehingga al-Suyuthi dalam pendahuluan kitab *Jam'ul-Jawami* menjelaskan bahwa kitab ini termasuk salah satu dari lima kitab yang seluruh hadisnya sahih.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata[362]) "Kitab *al-Mukhtarah* memuat hadis-hadis yang baik tentang ilmu (agama). Kitab ini lebih baik daripada *Mustadrak al-Hakim* seandainya ia sempurna."

Kitab ini disusun berdasarkan musnad yang diurutkan sesuai urutan huruf *mu'jam*, bukan berdasarkan bab. Akan tetapi kitab ini belum selesai disusun. Hadis-hadis yang termuat di dalamnya belum pernah dinilai kesahihannya.[363])

Akan tetapi kitab ini memuat sejumlah hadis yang tidak mencapai derajat sahih, bahkan tidak mencapai derajat hasan. Hal ini dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab hadis sehubungan dengan kutipan terhadap hadis-hadis tersebut.

Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ مِنَ الْعَزَبِ .

Dua rakaat orang yang telah berkeluarga itu lebih baik daripada delapan puluh dua rakaat dari orang yang tidak beristri.

Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam dalam kitab *Fawa'id*-nya dan diriwayatkan oleh Dhiya'uddin dalam *al-Mukhtarah* dari Anas. Al-Suyuthi menyatakan dalam *al-La'ali al-Mashnu'ah*[364]): Hadis ini dikeluarkan melalui jalur Dhiya'uddin dalam *al-Mukhtarah*, tetapi dikomentari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar pada catatan kakinya,

359) *Al-Tadrib*, hlm. 54; *ar-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 16.
360) *Mathla' al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hibban*.
361) Telah dicetak sebagian, yakni satu juz, oleh Ahmad Syakir.

362) *Al-Bidayah*, 13:170.
363) *Ar-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 29.
364) 2:160; *Tanzih al-Syari'ah*, 2:205.

ia menyatakan, "ini adalah hadis munkar, tidak ada artinya untuk dikeluarkan." Al-Dzahabi menyatakan dalam *al-Mizaan*365): "Hadis ini batil."

Contoh lain adalah:

عَلِيٌّ أَصْلِي وَجَعْفَرٌ فَرْعِي

Ali adalah orang tuaku dan Ja'far adalah anakku.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Thabrani dan Dhiya'uddin dalam *al-Mukhtarah*. Al-Manawi menyatakan dalam *Faidh al-Qadi*366): "Al-Haitsami menyatakan bahwa pada sanadnya terdapat beberapa orang rawi yang tidak dikenalnya." Dari hadis lainnya yang dikomentari oleh para ulama pada kitab *al-Mukhtarah*.367)

Maka hendaklah para pelajar dan pencari hadis berhati-hati dalam menghadapi hadis yang disandarkan kepada kitab ini, atau dinilai sahih karena terdapat dalam kitab ini.

f. Kitab-Kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain

Al-Mustadrak adalah kitab yang disusun untuk memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab hadis yang lain, dan kitab tersebut mengikuti syarat kitab hadis yang bersangkutan. Atau hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang hadis-hadisnya termuat dalam kitab hadis tersebut.

Telah banyak kitab disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak dimuat oleh *Shahihain*.368) Yang paling masyhur dan paling banyak beredar di tangan para ulama adalah kitab *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* karya al-Imam al-Muhaddits Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Nalsaburi (w. 405 H).

365) Sehubungan dengan biografi periwayatnya, Mas'ud bin Amr al-Bakri, 3:164.
366) 4:356; *Majma' al-Zawa'id*, 9:273.
367) *Al-Ta'liqat 'ala al-As'ilat al-'Asyrah al-Kamilah*, hlm. 153-155.
368) Beberapa di antaranya disebutkan dalam *al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 17-19.

Kitab ini disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Di samping itu, kitab ini memuat pula hadis-hadis sahih yang tidak seperti itu369) sehingga kitab ini menjadi sangat tebal.

Akan tetapi para ulama mengkritik bahwa al-Hakim terlalu mudah menganggap sahih suatu hadis dan sangat longgar kriterianya. Al-Hafizh Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi (w. 748 H) telah menulis ringkasan kitab al-Hakim ini dilengkapi dengan komentar tentang hadis-hadis yang munkar dan dhaif. Di samping itu ia membuat kesimpulan yang sangat penting sehubungan dengan keadaan hadis-hadisnya. Ia berkesimpulan bahwa sebagian besar hadis-hadisnya memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim, dan sebagian besar lainnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh salah satunya. Kira-kira jumlah hadis yang memenuhi kriteria-kriteria di atas mencapai separuh kitab, seperempat kitab lagi berisi hadis-hadis yang sahih sanadnya meskipun bercacat, sedangkan kira-kira seperempat sisanya terdiri atas hadis-hadis munkar serta tidak sahih, bahkan sebagian di antaranya madudhu. Keadaan yang demikian ini menjadikan al-Dzahabi mencela al-Hakim dan bersumpah dengan nama Allah bahwa sebagian hadis-hadisnya itu benar-benar maudhu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkap latar belakang tindakan al-Hakim yang dianggap terlalu memudahkan itu, padahal ia adalah seorang imam yang agung, adalah bahwa Imam al-Hakim ternyata meninggal sebelum kitabnya itu selesai diperiksa.

Al-Hafizh berkata, "Aku dapatkan penjelasan pada beberapa lembar menjelang pertengahan jilid dua dari *al-Mustadrak* yang terdiri dari enam jilid. Di sini berakhir pembacaan ulang al-Hakim." Al-Hafizh berkata, "Kekurangan al-Hakim pada bagian kitab yang telah dibaca ulang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan bagian berikutnya."370)

369) Lihat hasil penelitian terhadap syarat-syarat Syaikhani dan tindakan al-Hakim dalam menyusun *al-Mustadrak* dalam kitab *al-Tadrib*, hlm. 65 - 70. Lebih lanjut lihat pula kitab *al Hakim al-Naisaburi* karya Dr.Mahmud Mirah, hlm. 298.
370) *Al-Tadrib*, hlm. 52; *al-Hakim al-Naisaburi*, hlm. 115 - 138.

g. Kitab-Kitab al-Mustakhraj 'ala al-Shahihain

Kitab *al-Mustakhraj* atau *al-Mukharraj* adalah kitab yang disusun untuk memuat hadis-hadis kitab tertentu dengan sanad penyusunnya dan di tengah-tengah sanad bertemu dengan sanad penyusun kitab aslinya pada gurunya atau yang di atasnya[371]).

Akan tetapi penyusunnya tidak meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan mengikuti redaksi kitab aslinya, melainkan sesuai dengan redaksi yang diterima dari para rawi dalam sanadnya, sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan antara redaksi kitab ini dan redaksi kitab aslinya, bahkan kadang-kadang terjadi perbedaan makna.

Metode penyusunan kitab yang demikian ini memiliki banyak faedah[372]), yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

1). Menunjukkan ketinggian sanad. Penjelasannya adalah bahwa apabila Abu Nu'aim al-Ishfahani – umpamanya – meriwayatkan suatu hadis dari Abdurrazzaq melalui jalur al-Bukhari atau Muslim, maka ia mesti melewati empat orang rawi; sedangkan apabila ia meriwayatkannya melalui al-Thabrani dari al-Dubbari, maka untuk sampai kepada Abdurrazzaq ia hanya melewati dua orang rawi.

2) Menunjukkan tingkat kesahihan yang lebih, karena dalam *al-Mustakhraj* terdapat beberapa tambahan redaksi dan penyempurnaan terhadap sebagian hadis yang terbukti kesahihannya dengan pemuatan (*takhrij*) ini.

3) Dengan beberapa riwayat *al-Mustakhraj* hadis-hadis kitab asli yang dikritik sanadnya dapat terjawab, seperti dalam *al-Mustakhraj* dijelaskan bahwa rawi mudallis meriwayatkannya dengan *as-sama*, dijelaskan sesuatu yang meragukan, dan sebagainya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Setiap cacat yang terdapat pada suatu hadis pada salah satu dari *Shahihain* telah diluruskan dengan datangnya riwayat *al-Mustakhraj*."

371) Bandingkan dengan *Syarh al-Alfiyah*, 1:21; *al-Tadrib*, hlm. 56.

372) Tujuh faedah di antaranya disebutkan oleh al-Suyuthi dalam *al-Tadrib*, hlm. 59; Ibnu Hajar menyebutkan sepuluh faedah sebagaimana dikutip oleh al-Shan'ani dalam *Taudhih al-Afkar*, 1:72 - 73; *Syarh Alfiyah al-Suyuthi* karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, hlm. 38.

Kitab-kitab *al-Mustakhraj* itu sangat banyak. Sebagian kitab itu merupakan *mustakhraj* bagi hadis-hadis *Shahihain* dan sebagian yang lain merupakan *mustakhraj* bagi hadis-hadis selain *Shahihain*. Di antara kitab-kitab *mustakhraj* bagi hadis-hadis *Shahihain* yang paling penting adalah *al-Mustakhraj* karya al-Isma'ili dan karya al-Barqani. Kedua kitab ini merupakan *mustakhraj* bagi *Shahih al-Bukhari. Al-Mustakhraj* karya Abu 'Awanah dan karya Abu Ja'far bin Hamdan bagi *Shahih Muslim.* dan *Al-Mustakhraj* karya Abu Nu'aim al-Ishfahani dan Abu Abdillah bin al-Akhram bagi kedua *Shahihain* sekaligus.

Akan tetapi riwayat kitab-kitab *al-Mustakhraj* bagi *Shahihain* atau salah satunya tidak selamanya sahih, karena kadang-kadang penyusun *mustakhraj* itu menilai *tsiqat* terhadap sebagian rawi yang sebenarnya tidak *tsiqat*, dan sebagainya, meskipun sumber hadis tersebut sahih karena telah dikutip dalam kitab yang telah disepakati kesahihannya.

h. Macam-Macam Hadis Sahih dari Segi Takhrij-nya

Mengingat bahwa mengetahui hadis sahih pada sumber-sumber khusus hadis sahih begitu penting, maka para ulama membagi hadis sahih menjadi beberapa tingkatan.

Tingkatan tertinggi adalah hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendirian, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendirian, kemudian hadis yang diriwayatkan rawi lain yang sejalan dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, kemudian hadis sahih menurut syarat selain al-Bukhari dan Muslim.

Pembagian tingkat kesahihan hadis di atas sifatnya masih global sesuai dengan tingkat kesahihan kitabnya. Jadi, tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan semua hadis pada kitab yang tinggi tingkat kesahihannya atas seluruh hadis pada kitab yang lebih rendah.[373])

373) Dengan demikian, terjawablah sanggahan atas pembagian hadis masyhur dan lainnya. Lihat *al-Tadrib*, hlm. 64.

2
Hadis Hasan

Jenis hadis ini memiliki nilai kepentingannya tersendiri, karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sehubungan dengannya, dan karena untuk menentukan suatu hadis hasan diperlukan ketekunan dan kejelian yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat para ulama pada intinya berpangkal pada perbedaan pemahaman mereka terhadap maksud istilah hadis hasan. Sebagian ulama mengartikan sebagai hadis hasan lidzatihi, sedangkan sebagian lainnya mengartikannya sebagai hadis hasan lighairihi. Adapun yang kami bahas di sini adalah hadis hasan lidzatihi.

a. Pengertian

الحَدِيْثُ الحَسَنُ هُوَ الحَدِيْثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفَّ ضَبْطُهُ غَيْرَ شَاذٍّ وَلَا مُعَلَّلٍ.

Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercacat.[374]

Dengan membandingkan definisi hadis hasan ini dan definisi hadis sahih, maka akan kita temukan titik keserupaan yang cukup besar di antara kedua jenis hadis ini. Keduanya harus memenuhi seluruh kriteria kecuali yang berkaitan dengan kekuatan daya hafal (*dhabth*). Hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang sempurna daya hafalnya yakni kuat hafalannya dan tinggi tingkat akurasinya, sedangkan rawi hadis hasan adalah yang rendah tingkat daya hafalnya.

Definisi di atas bertepatan dengan pernyataan Ibnu al-Shalah, sekaligus merupakan penjelasannya. Ia berkata, "Rawi hadis hasan adalah orang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya, tetapi tidak mencapai tingkatan para rawi hadis sahih, karena

374) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 17; lihat pula *Syarh al-Baiquniyah* karya al-Zarqani, hlm. 25.

tingkat daya hafalannya dan akurasinya masih di bawah mereka. Meskipun demikian derajat rawi hadis hasan berada di atas para rawi yang menyendiri dan hadisnya disebut munkar."[375]

Akan tetapi definisi yang kami pilih di atas sangat ringkas tetapi detail, karena definisi tersebut merupakan pembedaan antara hadis hasan dan hadis dhaif dengan syarat-syarat yang terpenuhi padanya; di samping juga merupakan pembeda hadis hasan dari hadis sahih karena tingkat daya hafal rawinya rendah dibanding tingkat daya hafal rawi hadis sahih.

Dengan demikian, definisi tersebut sangat sesuai dengan hal yang didefinisikan pembuatnya, dan merupakan pembeda dari definisi yang lainnya.

Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad,[376] ia berkata, "Yahya bin Said meriwayatkan hadis kepada kami dari Bahz bin Hakim, ia mengatakan, 'Meriwayatkan hadis kepadaku Bapakku dari kakekku, katanya: Aku bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمَّكَ. قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ.

"Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Rasullulah menjawab, "Kepada ibumu." Aku bertanya, "Lalu kepada siapa?" Rasulullah menjawab, "Lalu kepada ibumu." Aku bertanya, "Lalu kepada siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu kemudian bapakmu, kemudian kerabat terdekat dan selanjutnya."

375) Pengertian hadis hasan yang demikianlah kiranya yang dimaksud oleh Imam Ahmad al-Khaththabi dalam kitabnya *Ma'alim al-Sunan*, 1:11, di mana ia menyatakan:

الحَسَنُ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الحَدِيْثِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ.

Hadis hasan adalah hadis yang telah dikenal mukharrij-*nya dan telah masyhur para rawinya. Demikianlah kondisi kebanyakan hadis, dan demikian pula kondisi hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama, dan dipakai oleh seluruh fuqaha.*

Akan tetapi para ulama mengkritik definisi ini karena tidak dapat diaplikasikan secara optimal sebagai pembeda antara hadis hasan dan hadis sahih yang menyerupainya. Ibnu Katsir berkata, "Apabila hadis yang didefinisikan itu hadis yang telah dikenal *mukharrij*-nya dan masyhur para rawinya, maka hadis sahih pun demikian, bahkan hadis dhaif demikian pula. Apabila kata-kata berikutnya merupakan pelengkap definisi tersebut, maka kata-kata itu tidak dapat diterima. Yakni bahwa kebanyakan hadis sejajar dengan hadis hasan, dan bahwa hadis hasanlah yang diterima oleh banyak ulama dan yang dipakai oleh seluruh fuqaha."

376) Dalam *al-Musnad*, 5:5.

Sanad hadis ini bersambung, tak ada kejanggalan dan tidak ada cacat padanya, karena baik dalam rangkaian sanadnya maupun dalam matannya tidak terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayatnya.

Imam Ahmad dan gurunya, Yahya bin Said Al-Qaththan, adalah dua orang imam yang agung. Bahz bin Hakim adalah orang yang jujur dan dapat menjaga diri sehingga dinilai *tsiqat* oleh Ali bin al-Madini, Yahya bin Main, al-Nasa'i, dan lainnya. Akan tetapi sebagian ulama mempermasalahkan sebagian riwayatnya dan oleh karena itu Syu'bah bin al-Hajaj memperbincangkannya. Hal ini tidak mencabut sifat ke-*dhabith*-annya tetapi mengesankan bahwa ia rendah tingkat ke-*dhabith*-annya.[377]) Bapak Bahz, yaitu Hakim, dinilai *tsiqat* oleh al-Ajli dan Ibnu Hibban. Al-Nasa'i berkata, *"Laisa bihi ba'sun."* Dengan demikian tingkatan hadis Bahz adalah hasan lidzatihi sebagaimana hasil penilaian para ulama, bahkan termasuk tingkat hadis hasan yang tertinggi.

Dari penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa ada banyak keserupaan antara hadis hasan dan hadis sahih, sehingga sekelompok ahli hadis memasukkan hadis hasan ke dalam jajaran hadis sahih dan tidak menjadikannya sebagai jenis hadis tersendiri. Demikianlah tampaknya maksud pernyataan al-Hakim Abu Abdillah al-Naisaburi dalam berbagai kesempatan.

Akan tetapi para muhadditsin tetap menganggap hadis hasan sebagai suatu jenis hadis tersendiri, karena hadis yang dapat dipakai hujah itu adakalanya berada pada tingkat tertinggi, yakni hadis sahih; atau berada pada tingkat terendah, yakni hadis hasan.

b. Hukum Hadis Hasan

Menurut seluruh fuqaha, hadis hasan dapat diterima sebagai hujah dan diamalkan. Demikian pula pendapat kebanyakan muhadditsin dan ahli *ushul.*

377) Al-Mughni, nomor 1007; *al-Tahdzib*, 1:487 - 499.

Alasan mereka adalah karena telah diketahui kejujuran rawinya dan keselamatan perpindahannya dalam sanad. Rendahnya tingkat ke-*dhabith*-an tidak mengeluarkan rawi yang bersangkutan dari jajaran rawi yang mampu menyampaikan hadis sebagaimana keadaan hadis itu ketika didengar. Karena maksud pemisahan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa hadis hasan berada pada tingkat terendah dari hadis sahih, tanpa mencela ke-*dhabith*-annya. Hadis yang kondisinya demikian cenderung dapat diterima oleh setiap orang dan kemungkinan kebenarannya sangat besar, sehingga ia dapat diterima.

c. Tingkatan-Tingkatan Hadis Hasan

Kualitas hadis hasan bertingkat-tingkat, sebagaimana halnya hadis sahih. Hal ini ditentukan oleh dekatnya ke-*dhabith*-an para rawi hadis hasan lidzatihi kepada ke-*dhabith*-an rawi hadis sahih.

Sehubungan dengan hal ini para ulama menyebutkan beberapa contoh berkaitan dengan tingkatan-tingkatan hadits hasan lidzatihi.

Al-Dzahabi menyatakan bahwa tingkatan hadis hasan yang paling tinggi adalah riwayat Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya; dan riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya; dan yang sejenisnya yang menurut satu pendapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Hadis hasan tingkatan ini termasuk hadis sahih pada tingkatan terendah. Tingkatan berikutnya adalah hadis yang diperselisihkan kehasanan dan kedhaifannya, seperti hadis riwayat al-Haris bin Abdullah[378]) dan 'Ashim bin Dhamrah.

Dengan demikian, tingkatan hadis hasan berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Kadang-kadang ia dekat kepada hadis sahih dan kadang-kadang dekat kepada hadis dhaif. Hasil ijtihad serta penelitian para ulama senantiasa demikian. Hadis seperti ini merupakan bahan kekhawatiran mereka, sehingga ada di antara mereka yang merasa kesulitan untuk mengungkapkan dan membatasinya; karena hal itu bergantung kepada faktor subjektivitas yang dianggap sebagai suatu hal yang kurang

378) Ia adalah al-Harits al-A'war. Lihat *Mizan al-I'tidal*.

terpuji bagi seorang hafiz, bahkan kadang-kadang ungkapan untuknya tidak mengesankan kebersihan dan kebaikannya secara terperinci.379)

3
Hadis Sahih Lighairihi

Hadis sahih yang telah didefinisikan di muka adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihan dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya, dan para ulama menyebutnya sebagai hadis sahih lidzatihi. Kesahihan hadis yang demikian itu tidak disyaratkan harus berupa hadis 'aziz; yakni tidak harus diriwayatkan melalui jalur lain.

هُوَ الْحَدِيْثُ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِثْلِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ يَقْوَى وَيَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِلَى الصَّحِيْحِ وَيُسَمَّى الصَّحِيْحَ لِغَيْرِهِ.

Hadis sahih lighairihi adalah:
Hadis hasan lidzatihi apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih dan dinamai dengan hadis sahih lighairihi.

Contohnya adalah hadis riwayat Bhaz bin Hakim di muka. Hadis tersebut dikeluarkan juga oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang telah dikutip pada pembahasan hadis sahih. Secara lahiriah, penanya yang belum diketahui dalam hadis itu adalah Mu'awiyah, kakek Bahz. Sebagian riwayatnya, menurut Muslim, menggunakan redaksi: مَنْ أَبَرُّ (Kepada siapakah aku harus berbakti?).380)

Dengan demikian, hadis Bahz di muka menjadi kuat dan menjadi sahih lighairihi.

379) Ini, menurut pendapat kami, merupakan bias pernyataan Ibnu Katsir, "Pembatasan hadis hasan itu suatu hal yang nisbi dan tidak terpuji menurut seorang hafiz, bahkan sering kali ungkapan untuknya lebih rendah dari yang seharusnya." Keberadaannya sebagai hal yang bergantung kepada faktor subjektivitas itulah yang menyebabkan batasan itu tidak dapat kami terima. Itulah yang kami maksudkan dengan ditolaknya dalam tesis kami, hlm. 161.

380) Dalam kitab *al-Adab al-Mufarrad* karya al-Bukhari, hlm. 5; lihat *Fath al-Bari*, 10:309.

Penyebab naiknya kualitas tersebut adalah bahwa hadis hasan yang banyak sanadnya itu memiliki kekuatan yang saling mendukung, sehingga segi kerendahan daya hafalan rawinya yang dikhawatirkan itu menjadi hilang, dan kekurangan yang sedikit itu dapat tersempurnakan. Pada akhirnya sanad tersebut meningkat menjadi sahih.

4
Hadis Hasan Lighairihi

a. Pengertian

Hadis hasan lighairihi adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Jenis hadis inilah yang dimaksud oleh Imam al-Turmudzi dalam definisinya tentang hadis hasan.

Al-Turmudzi menjelaskan definisi tersebut dalam kitabnya381):

وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا، كُلُّ حَدِيْثٍ يُرْوَى لَا يَكُوْنُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ. وَلَا يَكُوْنُ الْحَدِيْثُ شَاذًّا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذٰلِكَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

Hadis yang kami sebut sebagai hadis hasan dalam kitab kami adalah hadis yang sanadnya baik menurut kami. Yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta; matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula, yang sederajat. Hadis yang demikian menurut kami adalah hadis hasan.

Uraian al-Turmudzi terhadap istilah yang dipakainya dalam kitabnya itu tidak dapat dijadikan uraian penjelasan bagi istilah serupa yang disebutkan oleh umumnya para muhadditsin.

381) Dalam kitab *al-'Ilal* pada bagian akhir kitab *Jami'*-nya, 5:758, dan 340 pada syarahnya.

Uraian al-Turmudzi di atas mencakup tiga poin kriteria hadis hasan yang merupakan faktor-faktor pembeda antara hadis hasan dan jenis hadis lainnya.

Pertama, pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Kriteria ini mengecualikan hadis seorang rawi yang dituduh berdusta, dan mencakup hadis yang sebagian rawinya memiliki daya hafal rendah, tidak dijelaskan *jarh* maupun *ta'dil*-nya, atau diperselisihkan jarh dan *ta'dil*-nya tetapi tidak dapat ditentukan, atau rawi mudallis yang meriwayatkan hadis dengan *'an'anah* (periwayatan dengan menggunakan banyak lafal *'an*). Karena sifat-sifat rawi yang demikian itu tidak bisa membuatnya dituduh dusta.

Akan tetapi tampaknya penyifatan yang demikian bagi rawi hadis hasan mengundang permasalahan, karena sifat tersebut mencakup rawi yang *tsiqat* dan rawi yang sangat banyak kelalaian dan kesalahannya. Hadis orang *tsiqat* termasuk hadis sahih, bukan hadis hasan, sedangkan rawi yang banyak lalai dan banyak salah tidak dapat diterima kehadirannya, sebagaimana telah dimaklumi.

Jawabannya adalah bahwa pernyataan tersebut tidak patut diarahkan kepada rawi yang *tsiqat*, kriteria pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya posisi seorang rawi, sebagaimana tidak patut dikatakan bahwa pedang yang amat tajam lebih baik daripada sebuah tongkat.

Adapun rawi yang banyak lalai dan banyak salah termasuk kategori rawi yang dituduh berdusta, karena al-Turmudzi sendiri menyatakan bahwa ia tidak mau meriwayatkan hadis darinya.[382]

Kedua, hadis tersebut tidak janggal. Orang yang peka dan waspada akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *syadzdz* (janggal) menurut al-Turmudzi adalah bahwa hadis tersebut berbeda dengan riwayat para rawi yang *tsiqat*. Jadi disyaratkan bagi hadis hasan harus selamat dari pertentangan, karena apabila ia bertentangan dengan riwayat para rawi yang *tsiqat*, maka ia ditolak.

382) *Al-'Ilal* dengan syarahnya, hlm. 78; lihat pula komentar kami terhadapnya, hlm. 385.

Ketiga, hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain yang sederajat. Yakni bahwa hadis hasan itu harus diriwayatkan pula melalui sanad lain, satu atau lebih, dengan catatan sederajat dengannya atau lebih kuat, bukan berada di bawahnya agar dengannya dapat diunggulkan salah satu dari dua kemungkinan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Sakhawi[383]), tetapi tidak disyaratkan harus diriwayatkan dalam sanad yang lain tersebut dengan redaksi yang sama, melainkan dapat diriwayatkan hanya maknanya dalam satu segi atau dalam segi-segi lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Turmudzi tidak mensyaratkan bersambungnya sanad dalam hadis hasan sehingga batasannya itu mencakup pula hadis munqathi' yang memenuhi tiga kriteria di atas.

Jadi, hadis hasan lighairihi adalah hadis yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah, seperti halnya rawinya dhaif tetapi tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya, atau seorang rawi mudallis yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis dengan cara *as-sima'*, atau sanadnya munqathi'. Semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu hadisnya tidak janggal dan diriwayatkan pula melalui sanad lain yang sederajat atau lebih kuat, dengan redaksi yang sama maupun hanya dengan maknanya saja.

Apabila al-Turmudzi menyatakan dengan mutlak حَدِيثٌ حَسَنٌ. maka yang dimaksud adalah hadis hasan Li ghairihi ini.

Berikut ini kami kutip contoh hadis hasan lighairihi dari *Jami' al-Turmudzi,* ia berkata,[384])

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

383) *Fath al-Mughits*, hlm. 24.
384) Pada bab *ma ja'a fi al-Tathawwu'fi al-Safar*, 2:437 - 438.

Meriwayatkan hadis kepada kami, Ali bin Hujr, ia berkata, Meriwayatkan hadis kepada kami Hafs bin Ghiyats dari Hajjaj dari 'Athiyah dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku salat Zuhur dua rakaat bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perjalanan dan setelah itu salat dua rakaat lagi."

Abu Isa berkata,

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ...

Ini hadis hasan, Ibnu Abi Laila juga meriwayatkannya dari 'Athiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar. (Al-Turmudzi berkata:) Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata 'Ali bin Hasyim meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari 'Athiyyah' dan Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku salat bersama Rasulullah Saw. ketika tidak bepergian dan ketika dalam perjalanan. Aku salat Zuhur bersamanya ketika tidak bepergian empat rakaat dan setelahnya dua rakaat dan aku salat Zuhur bersamanya ketika dalam suatu perjalanan dua rakaat dan setelahnya dua rakaat....

Abu Isa berkata, "Ini adalah hadis hasan." Demikian kutipan dari *Jami' al-Turmudzi.*

Pada sanad yang pertama hadis di atas terdapat Hajjaj, yaitu putra Arthah. Ibnu Hajar dalam *Taqrib al-Tahdzib* menjelaskan tentang Hajjaj:

صَدُوْقٌ كَثِيْرُ الْخَطَإِ وَالتَّدْلِيْسِ

Ia sangat jujur tetapi banyak salahnya dan *tadlis*-nya.

Pada hadis tersebut terdapat 'Athiyyah, yakni putra Sa'd bin Junadah al-Aufi. Ia sederajat dengan Hajjaj, di samping ia adalah seorang Syi'ah. Akan tetapi kedua rawi ini tidak dituduh dusta dan tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya.

Al-Turmudzi menilai hasan terhadap hadis kedua rawi ini, karena hadis tersebut juga diriwayatkan melalui sanad lain, sebagaimana kita lihat.

Sanad lain yang terdapat dalam hadis itu ialah Ibnu Abi Laila. Ia adalah seorang faqih yang agung, tetapi dari segi daya hafalannya diragukan oleh para muhadditsin. Akan tetapi hadis di atas menjadi kuat karena diriwayatkan pula melalui sanad ini, dan karenanya al-Turmudzi menghukuminya sebagai hadis hasan.

b. Hukum Hadis Hasan lighairihi

Hadis hasan lighairihi dapat dipakai hujah dan dapat diamalkan menurut jumhur ulama dari kalangan muhadditsin, ahli *ushul*, dan lainnya. Karena hadis hasan lighairihi itu meskipun semula dhaif tetapi menjadi sempurna dan kuat dengan diriwayatkannya melalui jalan lain, di samping ia tidak bertentangan dengan hadis lain. Dengan demikian terabaikanlah kerendahan daya hafal atau kelalaian rawinya. Dan apabila ia dipadukan dengan sanad lain, maka tampak adanya potensi pada rawinya yang menunjukkan bahwa ia dapat merekam dan menyampaikan hadis dengan tepat. Hal itu menimbulkan *husnuzhzhann* terhadapnya bahwa ia dapat menghafalkannya dan menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya. Oleh karena itu, hadis yang demikian dinamai hadis hasan.

c. Berkumpulnya Hadis Sahih atau Hasan dengan Hadis Lainnya

Imam al-Turmudzi sering memadukan hadis sahih dan hadis hasan dengan hadis lainnya ketika menyatakan hasil penilaiannya terhadap suatu hadis. Tindakan yang demikian sebenarnya telah dilakukan pula oleh ulama terdahulu *(mutaqaddimin)*. Akan tetapi, para ulama mempermasalahkan terjadinya hal itu bagi al-Turmudzi atas pertimbangan definisi hadis sahih dan hadis hasan yang telah dijelaskan di muka, dan pendapat mereka pun beraneka ragam sehubungan dengan ungkapan tersebut. Kami telah membahas masalah ini dengan panjang lebar dalam kitab kami *al-Imam at-Turmudzi*[385]) dan telah kami tanggapi semua pendapat tersebut dengan tuntas. Akhirnya kami dapat mengambil kesimpulan yang kami pandang melegakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu ini dan pengkajian terhadap tindakan al-Turmudzi sehubungan dengan ungkapan-ungkapan tersebut, dan kami ringkas sebagai berikut.

1) Pernyataan al-Turmudzi صَحِيحٌ غَرِيبٌ artinya adalah bahwa hadis yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagai hadis sahih tetapi padanya terdapat sifat keghariban, yakni rawinya menyendiri dalam meriwayatkannya. Dan hadis gharib itu adakalanya sahih, hasan, dan adakalanya dhaif.
2) Pernyataan al-Turmudzi حَسَنٌ صَحِيحٌ artinya adalah bahwa hadis yang bersangkutan sanadnya banyak dan mencapai derajat sahih. Oleh karena itu, al-Turmudzi mengumpulkan predikat hasan dengan predikat sahih bagi hadis tersebut untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut telah lepas dari batas keghariban.
3) Pernyataan al-Turmudzi حَسَنٌ غَرِيبٌ artinya adalah bahwa apabila keghariban itu terdapat pada sanad dan matan, maka hadis yang dimaksud olehnya adalah hadis hasan lidzatihi. Ia menghukumi demikian berdasarkan beberapa data yang memperkuat maknanya.

   Apabila keghariban itu hanya terdapat pada sanad padahal hadis yang bersangkutan adalah masyhur pada beberapa sanad kemudian ia diriwayatkan melalui jalur yang tidak masyhur, maka hadis yang demikian adalah hadis yang sesuai dengan definisi yang dibuat al-Turmudzi, karena hadis yang kondisinya demikian dapat dikategorikan sebagai hadis yang diriwayatkan tidak hanya melalui satu jalur.
4) Pernyataan al-Turmudzi حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ artinya apabila hadis yang bersangkutan itu gharib sanadnya saja; seperti yang telah kami sebutkan sehubungan dengan pengertian pernyataan حَسَنٌ صَحِيحٌ yang paling jauh menunjukkan bahwa pada sanadnya terdapat penyendirian rawi setelah hadis tersebut masyhur pada sanad-sanad yang lain. Adapun apabila hadis yang bersangkutan gharib sanad dan matannya, maka penyebutan predikat hasan baginya adalah untuk menjelaskan bahwa ada hadis lain yang semakna dengannya.[386])

d. Istilah-Istilah yang Mencakup Hadis Sahih dan Hadis Hasan

Para muhadditsin banyak sekali menggunakan istilah-istilah bagi hadis yang dapat diterima, selain istilah sahih dan hasan, seperti *al-jayyid, al-qawiy, al-shalih, al-ma'ruf, al-mahfuzh, al-mujawwad,* dan *al-tsabit.*

Al-Jayyid, telah ditegaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa menurut muhadditsin tidak ada perbedaan antara *al-shahih* dan *al-jayyid.* Hadis demikian antara lain terdapat dalam *Jami' al-Turmudzi* dalam pembahasan *al-thibb* (kedokteran) yang ia katakan dengan هذا حديث جيد حسن. Namun para pakar ilmu ini tidak mau mengganti istilah *al-Sahih* dengan istilah *jayyid* kecuali apabila

385) Halaman 185-199.

386) Adapun apabila hadisnya gharib pada sanad dan matannya dan tidak ada hadis lain satu pun yang semakna dengannya, maka pernyataan ini memberikan pengertian bahwa hadis yang bersangkutan berada pada posisi antara sahih dan hasan,karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama padanya atau karena tidak adanya keputusan yang pasti dari seorang mujahid menurut pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi penulis belum pernah mendapatkan semisal contoh yang dikemukakan oleh al-Turmudzi yang sesuai untuk hadis jenis yang terakhir ini. Wallahualam.

ada suatu hal, seperti suatu hadis telah meningkat dari tingkatan hasan lidzatihi tetapi tidak dapat dipastikan bahwa ia mencapai tingkatan sahih. Dengan demikian predikat *jayyid* lebih rendah daripada predikat sahih, demikian pula predikat *al-qawiyy*.

Al-Shalih mencakup hadis sahih dan hadis hasan, karena kedua hadis tersebut patut dipakai hujah. Istilah ini dipakai pula untuk hadis dhaif yang sangat ringan kedhaifannya, karena dari hadis seperti yang terakhir ini patut diambil pelajarannya.

Al-Ma'ruf adalah lawan kata *al-munkar*, dan *al-mahfuzh* adalah lawan kata *al-syadzdz*. *Al-Mujawwad* dan *al-tsabit* mencakup hadis sahih dan hadis hasan.

Ada satu lagi istilah mereka, yakni *al-musyabbah*. Istilah ini diucapkan untuk hadis hasan dan yang mendekatinya. Abu Hatim berkata, "Pada mulanya Amr bin Hushain al-Kilabi mengeluarkan hadis-hadis yang *musyabbahah hissanan* (menyerupai hadis-hadis hasan), kemudian setelah itu ia mengeluarkan hadis-hadis maudhu' sehingga ia merusak apa-apa yang telah kami tulis.[387])

e. Menghukumi Sahih atau Hasan terhadap Sanad

Banyak sekali kita dapatkan pernyataan para muhadditsin هذا حديث صحيح الإسناد atau حسن الإسناد atau سنده صحيح, dan sebagainya. Pernyataan demikian tidak sama dengan pernyataan حديث صحيح atau حديث حسن, karena kita ketahui kejelian pandangan para muhadditsin yang tidak mengesampingkan pengkajian matan dengan hanya mengkaji sanad. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kesahihan sanad itu tidak sekaligus membawa kesahihan matan, melainkan kadang-kadang sanad suatu hadis sahih, tetapi matannya tidak sahih karena mengandung *syudzudz* (kerancuan) atau cacat.

387) *Tadrib al-Rawi*, 104 - 105.

Dengan demikian harus kita perhatikan penilaian tersebut dengan bertitik tolak kepada yang menilainya. Jika ia adalah seorang hafiz yang dapat dipegangi penilaiannya dan ia tidak menyebutkan ada cacat yang membawa kecacatan, maka secara lahiriah hal itu menunjukkan kesahihan atau kehasanan matan suatu hadis, karena tidak ada cacatnya. Akan tetapi al-Hash Ibnu Hajar berpendapat bahwa seorang imam tidak akan mengganti pernyataannya صحيح الإسناد dengan صحيح kecuali karena ada suatu hal yang tersimpan di dadanya.

Di samping itu semua, ada hal lain yang termasuk dalam lingkup bahasan ini, yaitu istilah yang dipakai oleh al-Hafizh al-Haitsami dalam kitabnya yang agung *Majma' al-Zawaid*: yakni رجاله ثقات atau رجاله رجال الصحيح Pernyataan-pernyataan ini nilainya berada di bawah pernyataan صحيح الإسناد karena pernyataan-pernyataan tersebut, di samping tidak menyinggung keselamatan hadis dari kerancuan dan cacat, juga tidak menjelaskan masalah kesinambungan sanad, meskipun apabila diamati secara saksama ia menjelaskan masalah tersebut sehubungan dengan hadis munqathi', seperti ia menyatakan: رجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع أو مرسل (Para rawi hadis ini adalah para rawi hadis sahih, tetapi sanadnya munqathi' atau mursal).

f. Sumber-Sumber Hadis Hasan

Para ulama belum pernah ada yang membukukan hadis hasan secara terpisah. Mereka menggabungkan hadis-hadis hasan dengan hadis sahih dan mencampurnya dengan hadis dhaif, meskipun mereka tidak memasukkan hadis dhaif ke dalam kitab-kitab susunan mereka kecuali sangat sedikit dan amat jarang.

Di antara sumber-sumber hadis hasan yang paling penting adalah *al-Sunan al-Arba'ah*, *al-Musnad* karya Imam Ahmad, dan *Musnad* Abi Ya'la al-Maushili.

1. ***Al-Jami'* karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah alTurmudzi (209 H-279 H)**

Al-Turmudzi adalah salah seorang murid al-Bukhari yang istimewa. Para ulama mengakui ketinggian ilmunya, kekuatan hafalannya, keluasan pengetahuannya, ketaatan beragamanya, dan *wara'*-nya; sehingga karena rasa takutnya kepada Allah Swt., pada akhir hayatnya ia menjadi buta karena banyak menangis.

Al-Hafizh Abu Said Al-Idrisi berkata, "Ia adalah salah seorang imam yang menjadi panutan dalam bidang ilmu hadis. Ia telah menyusun kitab *al-Jami'*, kitab-kitab tarikh, dan kitab *al-'Ilal*, dengan metode dan sistematika penyusunan yang sangat bagus. Kemampuannya itu menggambarkan ketinggian daya hafalnya."[388])

Kitabnya, *al-Jami*, yang masyhur dengan nama *Sunan at-Turmudzi*, adalah sumber hadis hasan yang paling penting, banyak mendapatkan tanggapan positif dan tersiar kebaikannya. Ibnu al-Shalah berkata, "Kitab Abu 'Isa al-Turmudzi merupakan kitab rujukan pokok untuk mengetahui hadis hasan. Dialah orang pertama yang menciptakan nama hadis hasan dan banyak menyebut nama itu dalam kitabnya."

Kitab ini memiliki keistimewaan karena banyak faedahnya secara ilmiah dengan segala cabang ilmunya. Sehubungan dengan itu Ibnu Rusyaid berkata, "Sesungguhnya kitab al-Turmudzi memuat hadis yang disusun berdasarkan bab-babnya dan hal ini merupakan pokok ilmu tersendiri padanya. Memuat pula fikih yang merupakan ilmu kedua. Memuat *illat-illat* hadis yang mencakup penjelasan hadis sahih dan hadis dhaif dengan berbagai tingkatannya, dan hal ini merupakan ilmu ketiga. Memuat penjelasan nama-nama dan gelar-gelarnya yang merupakan ilmu keempat. Memuat *al-jarh wa al-ta'dil* yang merupakan ilmu kelima. Memuat penjelasan tentang orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya di antara para rawi yang menyandarkan hadisnya kepada Nabi Saw; hal ini merupakan ilmu keenam, dan memuat pula penjelasan jumlah sanad yang merupakan ilmu ketujuh."

388) *Syuruth al-A'immat al-Sittah*, hlm. 17; *al-Tahdzib*, 9:388.

Ini semua adalah ilmu-ilmu yang tercakup di dalam kitab *jami' al-Turmudzi* secara global, adapun apabila dirinci maka akan lebih banyak. Dengan demikian, secara umum manfaat kitab ini sangatlah banyak.[389])

2. ***As-Sunan* karya Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani (202 H-273 H)**

Abu Dawud adalah salah seorang murid al-Bukhari pula. Ia belajar darinya dan mengikuti jejaknya dalam bidang keilmuan. Ia menyerupai Imam Ahmad dalam hal ketakwaan, kecerdasan, dan kepribadiannya.

Muhammad bin Ishaq al-Shaghani dan Ibrahim al-Harbi berkata, "Hadis dilunakkan kepada Abu Dawud sebagaimana halnya besi dilunakkan kepada Nabi Daud."

Al-Hafizh Musa bin Harun berkata, "Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadis, di akhirat ia diciptakan untuk surga. Tidak aku lihat seorang pun lebih utama daripadanya." Al-Hakim Abu Abdillah berkata, "Abu Dawud adalah imam ahli hadis pada masanya tanpa tanding."[390])

Kitabnya, *al-Sunan*, disusun dan disarikan dari 500.000 buah hadis. Dalam penyusunan kitabnya itu ia memprioritaskan penghimpunan hadis-hadis hukum. Ia menjelaskan metodologi penyusunan kitabnya itu secara ringkas sebagai berikut:[391]) "Hadis yang kualitasnya sangat rendah yang terdapat dalam kitabku aku jelaskan kondisinya. Di dalamnya terdapat hadis yang tidak sahih sanadnya. Hadis yang tidak saya komentari sama sekali adalah hadis *shalih* (patut, baik). Dan sebagian hadis-hadisnya lebih sahih daripada sebagian yang lain."

Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi serta yang lainnya berpendapat bahwa hadis yang dimaksud adalah hadis hasan, selama tidak ditegaskan kesahihannya oleh salah seorang ulama yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan.

389) *Qut al-Mughtadzi* karya as-Suyuthi, 1:215; *Muqaddimah Tuhfat al Ahwadzi*, hlm. 17, 176
390) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 591 - 592.
391) Dalam suatu suratnya kepada penduduk Makkah, hlm. 6.

Setelah kami pelajari *Sunan Abi Dawud,* kami dapati bahwa hadis-hadis yang tidak dijelaskan itu sangat beragam; sebagian sahih dan dikeluarkan dalam *Shahihain*, sebagian lagi sahih yang tidak dikeluarkan dalam *Shahihain*; sebagian hasan, dan sebagiannya lagi merupakan hadis-hadis dhaif tetapi patut diambil pelajarannya dan bukan hadis-hadis yang sangat dhaif.

Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Abu Dawud dengan kata *"Shalih"* maknanya yang sangat umum dan meliputi hadis sahih, hadis hasan, dan meliputi pula hadis-hadis yang dapat diambil pelajarannya dan dapat menjadi kuat karena tingkat kedhaifannya sedikit. Jenis hadis terakhir ini dapat diamalkan menurut kebanyakan ulama, seperti Abu Dawud, Ahmad, dan al-Nasa'i. Mereka berpendapat bahwa hadis yang demikian itu lebih kuat daripada pendapat ulama.[392])

3. *Al-Mujtaba* karya Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i (215 H–303 H)

Al-Daraquthni berkata, "Abu Abdirrahman melebihi ulama lain yang dikenal sebagai ahli ilmu hadis pada masa itu." Al-Hafizh Ibnu Yunus berkata, "Al-Nasa'i adalah seorang imam yang hafiz dan *tsabt-tsabt* (tepat hati, lisan, dan kitabnya)."[393])

Al-Nasa'i dikenal sangat teliti terhadap hadis dan para rawi, dan bahwa kriterianya dalam men-*tsiqat*-kan rawi itu sangat tinggi. Ia menyusun kitab yang sangat besar dan sangat lengkap serta dikenal dengan *al-Sunan al-Kubra*. Dan kitab yang bernama *al-Mujtaba* yang lebih dikenal dengan *Sunan al-Nasa'i* merupakan hasil seleksi darinya. Ada yang mengatakan bahwa nama kitabnya adalah *al-Mujtana*.

Kitab *Al-Mujtaba* disusun dengan metodologi yang sangat unik dengan memadukan fikih dan kajian sanad. Hadis-hadisnya disusun berdasarkan bab-bab fikih, dan untuk tiap bab diberinya judul yang kadang-kadang mencapai tingkat keunikan yang tinggi. Ia mengumpulkan sanad-sanad suatu hadis di satu tempat.

392) *Ibid.*, hlm. 7; *'Ulum al-Hadits*, hlm. 33 - 34.
393) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 698 - 701.

Dengan demikian ia telah menempuh suatu jejak muhadditsin yang paling rumit dan agung.

4. *Sunan al-Mushthafa* karya Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, seorang hafiz yang agung dan seorang mufassir (209 H - 273 H)

Abu Ya'la al-Khalili al-Hafizh berkata, "Ibnu Majah adalah seorang yang *tsiqat*, agung, disepakati dapat dijadikan hujah, luas pengetahuannya, dan kuat hafalannya."

Ibnu Majah berkata, "Aku menyodorkan kitab *Sunan* ini kepada Abu Zur'ah. Setelah ia memperhatikannya, ia berkata, 'Saya, kira seandainya kitab ini sampai di tangan umat maka seluruh kitab *jami'* atau sebagian besar darinya akan diterlantarkan.'"[394])

Kitab ini diakui sebagai kitab *sunan* yang keempat dan merupakan pelengkap *al-kutub al-sittah* yang merupakan sumber pokok bagi *sunnah nabawiyah*. Ulama *mutaqaddimin* menghitung kitab-kitab sumber itu ada lima dengan tidak memasukkan kitab Ibnu Majah ini, kemudian sebagian mereka menempatkan *al-Muwaththa'* di tempat keenam. Namun setelah beberapa orang hafiz mengetahui bahwa kitab Ibnu Majah itu merupakan kitab yang sangat berfaedah dan besar manfaatnya di bidang fikih, serta banyak *zawa'id* (hadis yang tidak terdapat dalam kitab lain) padanya, maka mereka memasukkannya ke dalam jajaran kitab-kitab sumber pokok dan menempatkannya pada tempat terakhir.[395]) Hal yang terakhir ini disebabkan ia sering menyendiri dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari para rawi yang dituduh dusta dan mencuri hadis dan yang dihukumi sebagai hadis batil, gugur, atau munkar.

Dari semua keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa pemberian predikat sahih kepada salah satu *sunan* yang empat atau kepada keempat *sunan* tersebut beserta *Shahihain* adalah suatu sikap yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian, sebab hadis-hadis dalam kitab *sunan* yang empat itu tidak semuanya sahih. Meski demikian, kebanyakan hadis-hadisnya adalah sahih,

394) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 636.
395) *Al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 10.

dan barangkali hal itulah yang menyebabkan terjadinya pemberian predikat sahih kepadanya secara universal.

5. ***Al-Musnad* karya imam besar Ahmad bin Hanbal, imam ahli Sunah dan hadis (164 H–241 H)**

Al-Syafi'i berkata, "Saya meninggalkan Baghdad dan saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih utama dan lebih alim daripada Ahmad bin Hanbal."

Ibrahim al-Harbi berkata, "Saya melihat Ahmad seakan-akan Allah telah menghimpunkan baginya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian."

Abu Zur'ah berkata kepada Abdullah bin Ahmad, "Bapakmu telah hafal sejuta hadis."

Imam Ahmad sangat besar cintanya terhadap Sunah dan sangat menghormati ulama salaf. Ketegarannya menghadapi Mu'tazilah sehubungan dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk yang memiliki dampak yang sangat positif bagi keselamatan pola pikir Islami. Sehubungan dengan itu, kiranya cukup bagi kita pernyataan Ali bin al-Madin berikut sebagai fakta. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah memperkuat agama Islam ini dengan Abu Bakar al-Shiddiq pada saat merajalelanya kemurtadan dan dengan Ahmad bin Hanbal pada saat memuncaknya ujian."396)

Imam Ahmad menyusun kitab ini supaya dapat menjadi rujukan dan pegangan bagi kaum Muslim. Kitab ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang bersangkutan, layaknya sistematika penyusunan kitab musnad. Oleh karena itu kitab ini menjadi sangat lengkap dan besar sekali. Jumlah hadisnya kurang-lebih mencapai 30.000 buah yang terdiri atas hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sebagian di antaranya sangat dhaif sehingga sebagian muhadditsin menghukumi beberapa hadisnya sebagai hadis maudhu'. Akan tetapi al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyusun sebuah kitab dengan nama *al-Qaul al-Musaddad fi al-Dzabbi 'an al-Musnad*. Kitab ini berisikan

396) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 431 - 433.

pembuktian tidak dipalsukannya hadis-hadis yang kami singgung itu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umumnya hadis-hadis tersebut baik, dan tidak ada satu hadis pun dapat dipastikan sebagai hadis maudhu' bahkan tidak ada penilaian bahwa salah satu hadisnya maudhu' kecuali oleh beberapa orang meski ada kemungkinan kuat untuk membantahnya.397)

6. ***Al-Musnad* karya Abu Ya'la al-Maushili Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna**

Abu Ya'la dilahirkan pada 210 H. Ia mulai mengadakan perlawatan untuk mencari hadis pada umur dua belas tahun. Ia dikaruniai umur panjang dan menjadi orang yang tidak ada duanya sehingga banyak orang melawat kepadanya. Ia wafat pada 307 H.

Para ulama menyanjungnya dan menyifatinya sebagai seorang hafiz, teguh pendirian, dan taat beragama. Al-Hakim al-Naisaburi berkata, "Saya melihat Abu 'Ali al-Hafizh (yakni guru al-Hakim) mengagumi keteguhan hati dan kekuatan hafalan Abu Ya'la sehingga tidak ada hadis darinya yang samar baginya kecuali sedikit."

Al-Hakim berkata, "Ia adalah *tsiqat ma'mum.*"

Musnad Abi Ya'la yang sedang kita bicarakan ini adalah suatu kitab *al-Musnad* yang besar. Ia juga menyusun kitab *al-Musnad* lain yang kecil. *Al-Musnad* yang besar merupakan kitab sumber yang besar, lengkap, dan derajat hadis-hadisnya mendekati hadis-hadis *Musnad Imam Ahmad.* Sehubungan dengan itu, al-Hafizh Muhammad bin al-Fadhl al-Tamimi berkata, "Saya telah membaca beberapa musnad, seperti *Musnad al-'Adni* dan *Musnad Ibnu Mani*, semuanya bagaikan sungai, sedangkan Musnad Abu Ya'la adalah bagaikan laut yang merupakan tempat berkumpulnya sungai-sungai."398)

397) *Ta'jil al-Manfa'ah*, hlm. 6; *al Tadrib*, hlm. 100 - 101.
398) *Tadzkirat al-Huffazh*, hlm. 707 708. Bandingkan dengan *al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 53 54.

Inilah sumber-sumber hadis hasan yang paling penting. Kitab-kitab ini mencakup hadis sahih dan hadis dhaif di samping hadis hasan. Apabila kitab-kitab ini dipadukan dengan kitab-kitab sumber hadis sahih di muka, maka keseluruhannya akan mencakup semua hadis yang dapat diterima, dan tidak ada yang tertinggal kecuali sangat sedikit yang memperkuat minat para ulama untuk memperhatikan dan menggali kandungannya.

g. Penilaian Sahih dan Hasan oleh Ulama Muta'akhkhirin terhadap Beberapa Hadis

Para imam hadis sejak periode pertama telah mengadakan pengkajian kritis terhadap hadis, membedakan hadis yang dapat diterima dari hadis yang tidak dapat diterima dan membicarakan cacat-cacatnya. Sehubungan dengan hal itu mereka telah mengadakan pembahasan yang sangat terperinci dan berhasil menyingkap segala misteri sanad dan matan hadis, seakan-akan mereka telah berkeliling kepada para rawi dan berpindah-pindah bersama matan-matan hadis dari satu rangkaian sanad ke rangkaian yang lain, sehingga pembahasan dan penilaian mereka menjadi hujah bagi para ulama dalam mensahihkan dan menghasankan hadis, dan mereka mengamalkan segala ketentuannya.

Setelah beberapa waktu para rawi berlalu, sebagian imam kaum Muslimin, yakni Imam Abu Amr bin al-Shalah, mengkhawatirkan penilaian ulama *muta'akhkhirin* tidak dapat mencapai kebenaran sebagaimana yang telah dicapai oleh para ulama *mutaqaddimin*. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap kelaikan dan kemampuan ulama *muta'akhkhirin* untuk melaksanakan sesuatu yang teramat penting dan agung ini. Sehubungan dengan itu ia mengatakan dalam kitabnya, *Ulum al-Hadits*, "Apabila dalam sebuah kitab kita dapatkan suatu hadis yang sahih sanadnya tetapi tidak kita dapatkan hadis serupa dalam salah satu *Shahihain* dan tidak kita dapatkan hadis tersebut ditegaskan kesahihannya dalam salah satu kitab susunan imam hadis, maka kita tidak boleh memberanikan diri untuk menghukumi kepastian kesahihannya, sebab dewasa ini sulit menemukan sendiri hadis sahih hanya dengan menelaah sanad-sanadnya, karena pada setiap sanad pasti terdapat rawi yang hanya berpegang kepada kitabnya dalam meriwayatkan hadis-hadisnya sementara ia tidak memenuhi kriteria sebagai periwayat hadis sahih; yakni kuat hafalannya, tinggi ketepatannya, serta teguh pendiriannya. Oleh karena itu, cara mengetahui hadis sahih dan hadis hasan tiada lain adalah dengan berpegang kepada penjelasan-penjelasan para imam hadis dalam kitab-kitab mereka yang dapat dipegangi dan masyhur."

Akan tetapi para ulama tidak sependapat dengan Ibnu al-Shalah dalam hal ini. Bahkan mereka memperbolehkan ulama *muta'akhkhirin* yang memiliki keahlian dan tinggi pengetahuannya mengkaji dan menilai hadis. Hal yang demikian ditegaskan oleh al-Nawawi, Ibnu Katsir, al-'Iraqi, dan lainnya. Di antara para ulama yang menyanggah pernyataan Ibnu al-Shalah yang paling gencar adalah al-Hafizh Abdurrahim al-'Iraqi, kemudian muridnya, al-Hafizh Ibnu Hajar.

Al-Hafizh al-'Iraqi mengkritik Ibnu al-Shalah dalam kitab tanggapannya terhadap kitab Ibnu al-Shalah. Al-'Iraqi beralasan bahwa tindakan ahli hadis itu tidak sesuai dengan pendapat dan keputusan Ibnu al-Shalah. Untuk itu ia menyatakan, "Tindakan yang demikian senantiasa menjadi tradisi para ulama yang memiliki keahlian, kecuali orang yang berpendapat lain. Demikian pula, sebagian ulama *mutaqaddimin* mensahihkan suatu hadis dan sebagian lainnya tidak mengakuinya."

Al-Hafizh al-Iraqi hanya menyinggung kebolehan menilai sahih terhadap suatu hadis. Ini berarti bahwa menurutnya menilai hasan terhadap suatu hadis itu lebih diperbolehkan.

Berikut ini adalah contoh pembahasan para tokoh yang menghasankan beberapa hadis yang belum pernah dijelaskan kualitasnya, di samping juga mensahihkan hadis-hadis lain. Sekelompok besar ulama telah menghasankan hadis-hadis yang telah dijelaskan sebagai hadis dhaif oleh para hafiz, sebagaimana diceritakan oleh al-Suyuthi. Al-Hafizh al-Mizzi telah menghasankan hadis berikut.
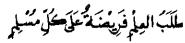
Padahal hadis tersebut dihukumi dhaif oleh para hafiz.

Adapun al-Hafizh Ibnu Hajar berpendapat bahwa sekadar berbeda pendapat dengan Ibnu al-Shalah tidaklah cukup apabila tidak disertai dalilnya dan tidak dijelaskan alasan tanggapan dan analisis terhadap argumentasi Abu Amr (Ibnu al-Shalah). Argumentasi Ibnu al-Shalah tentang cacatnya beberapa sanad itu tidak dapat dipertahankan karena argumentasinya tidak menunjukkan adanya kelemahan kecuali dalam kitab bagian yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang suka meremehkan persoalan dan menyendiri.

Kemudian al-Hafizh berkata, "Pernyataan Ibnu al-Shalah yang mewajibkan menerima *tashhih* dari *mutaqaddimin* dan menolaknya dari *muta'akhkhirin* akan mengakibatkan penolakan terhadap hadis yang semestinya sahih dan penerimaan terhadap hadis yang semestinya tidak sahih, karena sangat banyak hadis yang telah ditetapkan kualitasnya oleh ulama terdahulu dan kemudian diketahui oleh ulama yang datang kemudian bahwa pada hadis tersebut terdapat cacat yang menghalangi hadis tersebut untuk dinilai sahih, lebih-lebih apabila ulama yang terdahulu itu termasuk orang yang tidak dapat membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan, seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban."[399])

Perdebatan ini telah menggugah minat Imam al-Suyuthi; lalu ia menulis suatu kitab khusus tentang masalah ini dan diberinya judul *al-Tanqih Li Mas'alat al-Tashhih*.[400]) Kitab ini dimaksudkan untuk mengkompromikan antara pendapat Ibnu al-Shalah dan pendapat ulama-ulama lain di samping untuk men-*takhrij* mazhab Ibnu al-Shalah dengan sangat baik, dan untuk itu ia berkata,[401]) "Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan dan perbedaan pendapat antara Ibnu al-Shalah dan ulama yang

399) *Tadrib al-Rawi*, hlm. 81 - 82.
400) Manuskrip di perpustakaan al-Zhahiriyah, nomor 5896/Umum.
401) Lembaran 39b.

men-*tashhih* hadis pada masa itu dan pada masa berikutnya." Tegasnya, hadis sahih itu terbagi menjadi dua; sahih lidzatihi dan sahih lighairihi, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ibnu al-Shalah dan kitab lainnya. *Tashhih* yang dilarang oleh Ibnu al-Shalah adalah *tashhih* untuk mendapat kualitas hadis jenis pertama, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataannya.

Yakni apabila seseorang mendapatkan dalam salah satu bagian kitab suatu hadis dengan satu sanad–tidak ada sanad lainnya–dan tampak bahwa sanad tersebut sahih karena bersambung dan para rawinya adalah orang-orang *tsiqat*, maka ia tidak dapat menghukumi bahwa hadis tersebut sahih lidzatihi berdasarkan wujud lahiriah sanad semata, dan pada saat yang sama, tidak ada seorang imam hadis pun menyatakan kesahihan hadis tersebut. Tindakan yang demikian itu dilarang sama sekali karena dengan menelaah wujud lahirah sanad semata belum cukup untuk menghukumi kesahihan hadis, melainkan harus dibuktikan tidak adanya kerancuan dan cacatnya. Pembuktian kedua hal itu untuk masa sekarang sangat sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan, sebab penelaahan untuk menemukan cacat-cacat itu hanya dapat dilakukan oleh para ulama *mutaqaddimin* karena dekatnya kehidupan mereka kepada periode Rasulullah Saw. sehingga masing-masing mereka mempunyai beberapa orang guru yang berasal dari kalangan tabiin, *atba'al-tabi'in*, atau dari periode berikutnya; sehingga penelitian terhadap berbagai cacat bagi mereka yang hafiz dan luas pengetahuannya saat itu mudah dilakukan. Adapun pada saat-saat terakhir ini sanad hadis telah menjadi panjang, sehingga penelitian serupa tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan mengutip dan menelaah kitab-kitab tentang cacat-cacat hadis. Oleh karena itu, apabila kita dapatkan suatu hadis dengan sanad tunggal dalam suatu kitab yang secara lahiriah sanadnya sahih karena bersambung dan para rawinya adalah orang-orang *tsiqat*, maka kita tidak dapat menghukuminya sebagai hadis sahih lidzatihi, karena ada kemungkinan tersembunyinya cacat padanya yang tidak dapat kita ketahui karena sedemikian sulitnya mengetahui cacat-cacat hadis dewasa ini.

Adapun *tashhih* terhadap hadits jenis kedua tidak dilarang oleh Ibnu Shalah dan lainnya, dan demikian pula kiranya sikap para ulama pada masa itu dan pada masa berikutnya. "Setelah saya mengadakan penelitian, hadis-hadis tersebut termasuk jenis hadis sahih lighairihi bukan sahih lidzatihi..." Demikian penjelasan al-Suyuthi dalam *al-Tanqih*.

Demikianlah hasil penelitian yang amat bagus dari Imam al-Suyuthi yang menunjukkan sikap kehati-hatiannya terhadap Sunah dan merupakan informasi tentang kandungan sumber-sumbernya yang besar-besar. Sungguh besar jasa al-Suyuthi dengan menanggung risiko penelitian yang ia sebutkan. Ia sendiri adalah seorang imam yang hafiz dan *tsiqat*.

Hanya saja mengingat telah sekian lama periode para rawi berlalu, kita wajib sangat berhati-hati dalam urusan ini dan tidak boleh beranggapan bahwa hal itu urusan yang mudah, sehingga kita hanya mencukupkan dengan membuka-buka kitab-kitab *rijal* sebagaimana anggapan sebagian manusia yang sangat berani dan gegabah menyalahi hasil penelitian dan ketetapan para imam hadis. Bahkan wajib diperkirakan adanya segala kemungkinan kelemahan dan kritik terhadap sanad dan matan, sehingga penilaian kita bukan suatu kepastian, melainkan hanya penilaian lahiriah sejauh daya pantau kita. Oleh karena itu al-Suyuthi menyatakan dalam *al-Tadrib*,[402]) "Demi kehati-hatian sehubungan dengan *tashhih* yang demikian hendaknya dikatakan *'sahih al-Isnad'* dan tidak dikatakan sahih saja, karena tidak menutup kemungkinan adanya cacat yang samar bagi pen-*tashhih*-nya. Bahkan saya berpendapat untuk menghindari segala kemungkinan itu hendaknya dikatakan 'Sahih insya Allah.'"

B. Macam-Macam Hadis yang Ditolak

Materi pembahasan subbahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Hadis Dhaif dengan berbagai jenisnya
2. Hadis Mudha'af
3. Hadis Matruk

402) Hlm. 82 dengan pembahasan yang panjang lebar.

4. Hadis Mathruh
5. Hadis Maudhu

Pembagian tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya syarat-syarat *qabul* pada rawi, karena adanya cela padanya. Adapun jenis-jenis hadis dhaif lainnya akan kami simpulkan dari hasil penelitian terhadap kondisi matan dan sanad pada pembahasan selanjutnya, insya Allah.

1
Hadis Dhaif

a. Pengertian

Definisi yang paling baik untuk hadis dhaif adalah sebagai berikut.

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ.

Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul (yang dapat diterima).

Syarat-syarat hadis makbul ada enam, yaitu:

1) rawinya adil;
2) rawinya *dhabith*, meskipun tidak sempurna;
3) sanadnya bersambung;
4) padanya tidak terdapat suatu kerancuan;
5) padanya tidak terdapat *'illat* yang merusak;
6) pada saat dibutuhkan, hadis yang bersangkutan menguntungkan (tidak mencelakakan).

Demikian, al-Biqa'i dan al-Suyuthi serta yang lainnya[403]) menghitung syarat-syarat diterimanya hadis tersebut. Akan tetapi sehubungan dengan kriteria yang kedua mereka tidak menambahkan kata-kata "meskipun tidak sempurna". Ini adalah suatu masalah, sebab apabila seorang rawi tidak sempurna ke-

403) *al-Tadrib*, hlm. 105; *Taudhihal al-Afkar*, 1:248; *Syarh al-Zarqani*, hlm. 30; *Hasyiyah al Ahyar*, hlm. 25.

dhabith-annya, maka hadisnya adalah hadis hasan, bukan dhaif. Oleh karena itu ungkapan untuk kriteria yang kedua ini adalah dengan menambahkan kata-kata "meskipun tidak sempurna".

Alasan pemberian predikat dhaif kepada hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah hadis adalah apabila pada suatu hadis telah terpenuhi syarat-syarat di atas, maka hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan semula dan sebaliknya apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada yang menunjukkan demikian.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana kehati-hatian muhadditsin dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukuminya sebagai hadis dhaif. Padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis itu bukan suatu bukti yang pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam periwayatan hadis, seperti kedhaifan hadis yang disebabkan rendahnya daya hafal rawinya atau kesalahan yang hanya pernah dilakukannya dalam meriwayatkan suatu hadis, padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tidak memastikan bahwa rawi itu salah pula dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud, bahkan mungkin sekali ia benar. Akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis yang dimaksud, mereka menetapkan untuk menolaknya.

Demikian pula kedhaifan suatu hadis karena tidak bersambungnya sanad. Hadis yang demikian dihukumi dhaif karena identitas rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui sehingga boleh jadi ia adalah rawi yang *tsiqat* dan boleh jadi ia adalah rawi yang dhaif. Seandainya ia rawi ang dhaif, maka boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu para muhadditsin menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan itu sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadis. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang sistematis, kritis, dan ilmiah.

b. Macam-Macam Hadis Dhaif

Dari uraian di atas jelaslah bahwa istilah dhaif itu adalah predikat yang umum dan mencakup semua hadis yang ditolak dengan sebab apa pun. Pada pembahasan yang akan datang diuraikan bahwa hadis dhaif itu banyak sekali macamnya. Hal ini disebabkan apabila kita menjadikan tidak terpenuhinya setiap syarat di atas sebagai suatu kriteria untuk suatu jenis hadis dhaif, maka kita dapatkan enam macam hadis dhaif. Apalagi apabila kepada masing-masing dari keenam macam itu kita kaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lain, maka sudah tentu macam hadis dhaif akan semakin banyak lagi, dan menurut penghitungan al-Ustadz Syekh Muhammad al-Simahi mencapai lima ratus sepuluh macam; itu pun masih mungkin bertambah apabila kita perinci lebih lanjut perincian-perincian itu dengan cabang-cabangnya.[404])

Akan tetapi, para muhadditsin tidak memisahkan setiap bentuk kelemahan itu sebagai suatu macam hadis dhaif sendiri karena hal itu tidak efektif dan merusak etika ilmiah serta tidak akan memberikan nilai tambah atas pembahasan yang dimaksud. Mereka membahas macam-macam hadis dhaif itu tiada lain dengan membaginya berdasarkan kelompok-kelompok keragamannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang cukup memadai dalam rangka membedakan hadis yang makbul dan hadis yang mardud dengan segala bentuk dan macamnya. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menjelaskan sejauh mana batas kedhaifan suatu hadis, apakah ia dapat menjadi kuat apabila ada hadis lain yang menguatkannya ataukah ia terlalu dhaif sehingga tidak dapat menjadi kuat sama sekali, atau bahkan merupakan hadis palsu.

Tidak diragukan lagi bahwa klasifikasi hadis-hadis dhaif secara terperinci merupakan sasaran utama kajian ilmu *mushthalah*. Dan sekiranya hal itu dapat dicapai melalui kajian terhadap jenis-jenis hadis dhaif yang pokok, maka selanjutnya penelitian

404) Lihat bagian *musthalah al hadits*, hlm. 130 - 134.

cabang-cabangnya itu tidak hanya berakhir pada kelebihan rasio dan analisis yang kritis tanpa disertai aplikasinya.

Akan tetapi, apabila para muhadditsin memutlakkan istilah "dhaif", maka yang dimaksud hadis yang dhaif adalah hadis yang cacat pada rawinya; yakni rawi yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai rawi yang makbul. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini dapat dilihat satu macam kedhaifan tersendiri apabila timbul beberapa hal, misalnya karena tidak terpenuhinya dua syarat hadis makbul pada rawinya, yakni keadilan yang mencakup lima komponen sebagaimana telah dijelaskan di muka yang kelemahan tiap komponen merupakan suatu bentuk kedhaifan. Syarat kedua adalah ke-*dhabith*-an yang memiiiki banyak bentuk. Para muhadditsin memasukkan semua bentuk kelemahan itu ke dalam pembahasan hadis dhaif dan tidak memberinya predikat khusus.

c. Tingkatan-Tingkatan Hadis Dhaif dan Sanad-Sanad yang Paling Dhaif

Karena sebab-sebab kedhaifan hadis itu berbeda-beda kekuatan dan pengaruhnya, maka tingkatan hadis dhaif itu dengan sendirinya berbeda-beda. Ada yang kadar kelemahannya kecil sehingga hampir-hampir dihukumi sebagai hadis hasan dan ada yang terlalu dhaif.

Imam al-Hakim telah menghitung sanad-sanad yang paling lemah, berikut ini kami jelaskan sebagiannya.[405]

Sanad-sanad penduduk Syam yang paling lemah adalah Muhammad bin Qais al-Mashlub dari Ubaidillah bin Zahr dari 'Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah.

Muhammad bin Qais adalah Muhammad bin Sa'id. Suatu pendapat menyatakan bahwa itu bukan namanya. Ia banyak memalsukan hadis dan mati disalib, karena menjadi zindik.

405) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 56 - 58, kecuali contoh yang terakhir.

Ubaidullah diperselisihkan keberadaannya, dan ia sangat dekat kepada kedhaifan. Ali bin Yazid dihukumi dhaif oleh para muhadditsin dan ditinggalkan oleh al-Daraquthni. Adapun Al Qasim adalah putra Abdurrahman al-Syami. Ia adalah *shaduq* dan banyak meng-*irsal*-kan hadis dan ia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang menyendiri.

Sanad-sanad penduduk Mesir yang paling dhaif adalah Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj bin Rusydin bin Sa'd dari bapaknya dari kakeknya dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwil. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan dengan sanad ini dari jemaah.

Ahmad bin Muhammad bin Hajaj dinyatakan oleh Ibnu 'Adi, "Hadisnya dapat ditulis dalam kedhaifannya. Bapaknya perlu diteliti hadisnya. Dan kakeknya, Rusydin, adalah dhaif. Qurrah bin Abdurrahman adalah *shaduq* dan banyak meriwayatkan hadis munkar."

Sanad-sanad Ibnu Abbas yang paling lemah adalah al-Sudi al-Shaghir Muhammad bin Marwan dari al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Muhammad bin Marwail ditinggalkan hadisnya oleh para muhadditsin dan dituduh dusta, Al-Kalbi adalah Muhammad bin al-Saib, dan ia juga ditinggalkan hadisnya serta dinilai sebagai pendusta oleh Sulaiman al-Taimi dan Za'idah serta Ibnu Ma'in. Abu Shalih adalah Badzam, ia adalah rawi dhaif dan *mudallis*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah *silsilatul-kadzab*, bukan *silsilatudz-dzahab*."[406]

Perlu diperhatikan[407] bahwa klasifikasi di atas adalah klasifikasi yang berdasarkan tingkat kedhaifan para rawinya. Di samping itu kedhaifan para rawi pun bertingkat-tingkat apabila ditinjau dari segi persentase sifat-sifat yang tidak terdapat pada mereka. Para muhadditsin mengklasifikasikan hadis dhaif yang disebutkan cacat para rawinya. Maka ada hadis dhaif yang dapat meningkat menjadi kuat dan ada pula hadis dhaif yang

406) *Al-Tadrib*, hlm. 60. Dalam menjelaskan sanad ini, kami berpegang kepada *al-Mughni fi al 'Dhu'afaa'*.

407) Sebagaimana dijelaskan oleh al Ustadz al-Simahi dalam *Qism al-Mushthalah*, hlm. 135 - 136.

tingkatnya sangat rendah sehingga tidak dapat menjadi kuat. Seluruh hadis yang cacat rawinya dinamai dengan hadis dhaif, apa pun jenis kecacatannya.

Klasifikasi tersebut dapat kita lihat melalui istilah-istilah yang mereka sampaikan seperti ضعيف جدا dan ضعيف لا يحتج به. Hanya saja mereka kebanyakan membedakan sebagian kondisi hadis dhaif dengan predikat-predikat khusus, yakni munkar, matruk, dan mathruh, yang masing-masing akan dibahas kemudian. Mereka membedakan hadis dhaif yang paling rendah, yakni hadis yang dipalsukan, dengan istilah yang khusus pula, yaitu *raudhu'*.

Demikianlah macam-macam hadis dhaif yang kami bahas dalam bagian ini, yakni ditinjau dari kecacatan para rawinya. Selanjutnya pada pembahasan-pembahasan yang akan datang akan kami bahas unsur-unsur hadis yang lain, yakni kondisi matan, kondisi sanad, dan kondisi perpaduan matan dan sanad. Kemudian kami padukan dengan pedoman umum tentang menerima dan menolak hadis. Dengan demikian, bahasan kita ini akan merupakan bahasan yang mencakup seluruh aspek hadis dengan penuh kejelian dan ketegasan.

d. Kedhaifan Sanad Tidak Menunjukkan Kedhaifan Matan

Hal ini merupakan masalah yang teramat penting yang menunjukkan kejelian pemikiran muhadditsin berkenaan dengan aplikasi prinsip-prinsip analisis kritis terhadap hadis. Mereka mengingatkan bahwa kedhaifan sanad itu tidak senantiasa membawa kedhaifan matan, sebagaimana halnya kesahihan sanad tidak menjamin kesahihan matan.

Oleh karena itu, kadang-kadang suatu hadis sanadnya dhaif tetapi matannya sahih karena diriwayatkan pula melalui jalur lain, sebagaimana kadang-kadang suatu sanad sahih tetapi matannya dhaif karena rancu atau memiliki cacat.

Sehubungan dengan itu mereka berkata[408]), "Apabila kamu mendapatkan suatu hadis dengan sanad yang dhaif, maka hendaklah kau katakan, 'Hadis ini dhaif menurut sanad ini' dan jangan kau katakan 'Hadis ini dhaif' sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mujtahid dalam ilmu yang mulia ini. Ungkapan terakhir ini menunjukkan bahwa hadis tersebut dhaif matannya (dan sanadnya sekaligus), padahal kamu baru mengetahui kedhaifan sanadnya saja; dan boleh jadi matan tersebut diriwayatkan melalui sanad yang lain dan sahih." Akan tetapi, kita boleh menghukumi kedhaifan suatu hadis hanya dengan berpegang kepada keterangan seorang imam hadis yang hafiz bahwa hadis tersebut tidak diriwayatkan melalui jalur lain yang sahih, atau berpegang kepada penilaian yang mutlak bahwa hadis tersebut dhaif, atau berpegang kepada keterangan lain yang menjelaskan letak cacat hadis tersebut. Adapun menghukumi kedhaifan suatu hadis tanpa dijelaskan sebab kedhaifannya dianggap sebagai *jarh* yang tidak disertai penjelasan sebab-sebabnya, seperti yang telah kami jelaskan di muka.

e. Hukum Hadis Dhaif

Ketika suatu hadis dhaif dimungkinkan bahwa rawinya benar-benar hafal terhadapnya dan menyampaikannya dengan cara yang benar, maka hal ini telah mengundang perselisihan yang serius di kalangan ulama sehubungan dengan pengamalannya. Perdebatan panjang pun terjadi[409]) sehingga sebagian penulis ilmu ini mengutip perdebatan itu bukan pada tempatnya dan menyusunnya dengan sistematika yang kurang baik sehingga mempesulit para pembaca untuk mengetahui kedudukan hadis tersebut.

Berikut ini kami kemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, hadis dhaif dapat diamalkan

408) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 92 - 93.
409) Lebih jauh lihat *al-Kifayah*, hlm. 133 - 134; *'Ulum al-Hadits*, hlm. 93; *al-Tadrib*, 196; *Taudhih al Afkar*, 2:109 - 113; *Taujih al-Nazhar*, hlm. 289 - 293; *Qawa'id al-Tahdits*, hlm. 117 - 121;*al-Ajwibat al-Fadhilah*, hlm. 56 - 59; dan sebagainya.

secara mutlak yang baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam yang agung, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadis yang tidak terlalu dhaif karena hadis yang sangat dhaif itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu hadis yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadis lain.

Seakan-akan arah pendapat itu adalah bahwa apabila suatu hadis dhaif dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadis ini sangat kuat sehingga dapat diamalkan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah bahwa ia mendengar Muhammad bin Sa'd al-Bawardi berkata, "Di antara pendirian Abu Abdirrahman al-Nasa'i adalah mengeluarkan hadis dari setiap rawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan." Ibnu Mandah juga berkata, "Demikian pula Abu Dawud al-Sijistani, mengambil hadis sebagaimana pengambilan al-Nasa'i dan mencantumkan sanad yang dhaif apabila pada bab yang bersangkutan tidak ada hadis lain, karena hadis yang demikian lebih kuat daripada pendapat ulama."

Berikut ini pendapat Imam Ahmad. Ia berkata, "Sesungguhnya hadis dhaif lebih saya senangi daripada pendapat ulama, karena kita tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali setelah tidak ada nash."[410)]

Sekelompok ulama mentakwilkan ucapan kedua imam di atas bahwa yang mereka maksud adalah bukan pengertian dhaif yang telah dikenal, melainkan yang mereka maksudkan adalah hadis hasan, karena hadis hasan juga lemah dibandingkan hadis sahih.

Akan tetapi takwil ini bertentangan dengan ucapan Abu Dawud[411)] berikut ini, "Sesungguhnya sebagian sanad hadis

410) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 33 - 34; *al-Tadrib*, hlm. 97.
411) Catatan kaki pada *al-Ajwibat al-Fadhilah*, hlm. 47 - 48.

dalam kitab *Sunan*-ku ini ada yang tidak bersambung, yaitu hadis mursal dan hadis mudallas. Hal itu terjadi ketika tidak dapat ditemukan hadis-hadis sahih pada umumnya ahli hadis pada arti *muttashil*. Hadis yang saya maksud adalah seperti al-Hasan dari Jabir, al-Hasan dari Abu Hurairah, dan al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas."

Jadi Abu Dawud menjadikan hadis yang tidak muttashil sebagai hadis yang patut diamalkan ketika tidak ada hadis sahih, padahal telah maklum bahwa hadis munqathi' itu termasuk salah satu jenis hadis dhaif, bukan hadis hasan.

Di samping itu, kalaupun kata "dhaif" dapat ditakwilkan dengan "hasan", maka tidak ada artinya para imam itu mengkhususkan hadis "dhaif" itu untuk diamalkan dan mendahulukannya daripada qiyas; karena demikianlah mazhab kebanyakan ulama.

Pendapat kedua, dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam *fadha il al-a'mal*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikian mazhab kebanyakan ulama dari kalangan muhadditsin, fuqaha, dan lainnya. Imam al-Nawawi[412)], Syekh Ali al-Qari, dan Ibnu Hajar al-Haitami[413)] menjelaskan bahwa hal itu telah disepakati para ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dengan sangat baik[414)] bahwa syarat mengamalkan hadis dhaif itu ada tiga.

1) Telah disepakati untuk diamalkan yaitu hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
2) Hadis dhaif yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadis dhaif yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.

412) *Al-Adzkar*, hlm. 7 dan 217; Sayyid 'Alwi al-Maliki al-Makki mengutip keterangan al-Nawawi tentang ijmak ulama atas hal tersebut, lihat *al-Manhal al-lathif fi Ahkam al-Hadits al-Dha'if*, hlm. 13.
413) *Al-Ajwibat al-Fadhilah*, hlm. 37 dan 42.
414) Sebagaimana dikutip oleh al-Sakhawi dalam penutup kitab *al-Qaul al-Badi' fi al-Shalat 'ala al-Habib al-Syafi'*, hlm. 258; lihat pula *al-Ajwibat al-Fadhilah*, hlm. 43; *al-Manha al-Lathif*, hlm. 8 - 10.

3) Ketika hadis dhaif yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi Saw. sesuatu yang tidak beliau katakan.

Al-Hafizh al-Haitami membenarkan penggunaan dalil dengan hadis dhaif dalam beramal sehubungan dengan *fadha 'il al-a'mal*. Untuk itu ia berkata, "Para ulama sepakat untuk mengandalkan hadis dhaif sehubungan dengan *fadha 'il al-a'mal*, karena seandainya hadis yang bersangkutan itu hakikatnya sahih maka sudah seharusnya ia diamalkan dan seandainya ia tidak sahih maka pengamalan terhadapnya itu tidak mengakibatkan *mafsadah* berupa menghalalkan hal yang haram, mengharamkan yang halal, dan menyia-nyiakan hak orang lain."[415])

Pendapat ketiga, hadis dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan *fadha 'il al-a'mal* maupun yang berkaitan dengan halal-haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibn al-'Arabia. Demikian pula pendapat al-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis dewasa ini dengan alasan bahwa *fadha 'il al-a'mal* itu seperti fardu dan haram, karena semuanya adalah *syara'* dan karena pada hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan terdapat jalan lain selain hadis-hadis dhaif.

Demikian pendapat para ulama sehubungan dengan pengamalan hadis dhaif. Dalam masalah ini terdapat banyak persoalan dan perdebatan, dan kami berharap dapat mengemukakannya dalam kesempatan lain. Namun sudah jelas bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat. karena apabila kita perhatikan syarat-syarat pengamalan hadis dhaif yang ditetapkan oleh para ulama, maka kita akan tahu bahwa hadis dhaif yang kita bahas adalah hadis yang tidak ditegaskan sebagai hadis palsu, tetapi tidak dapat dipastikan kedudukan yang sebenarnya, melainkan masih senantiasa serba mungkin; sedangkan kemungkinan itu akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya dan pada saat yang sama

415) *Al-Ajwibat al-Fadhilah*, hlm. 42.

berada di bawah naungan dalil *syara'* yang dapat diamalkan dan dijadikan sebagai Sunah, diamalkan, dan dapat diterima.

Adapun anggapan para penentang bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam *fadha 'il al-a'mal* itu berarti menciptakan ibadah dan mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dalam agama, telah dijawab oleh para ulama bahwa kita dianjurkan berhati-hati dalam menjalankan urusan agama. Dan pengamalan hadis dhaif itu termasuk hal yang demikian dan oleh karenanya tidak boleh menetapkan suatu hal dalam *syara'* dengan hadis dhaif.

Menurut hemat kami apabila kita perhatikan syarat-syarat pengamalan hadis dhaif di atas maka akan kita dapatkan bahwa syarat-syarat itu menghilangkan anggapan bahwa pengamalan hadis dhaif itu menetapkan *syara'* baru. Para ulama mensyaratkan kandungan hadis dhaif itu harus berada di bawah suatu dalil *syara'* yang umum dan sudah pasti keberadaannya, sehingga pokok pensyariatannya ditetapkan dengan dalil *syara'* yang umum tersebut dan hadis dhaif itu bersesuaian dengannya.

Contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya[416]): Meriwayatkan kepada kami Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah, katanya: meriwayatkan kepada kami Muhammad bin al-Mushaffa, katanya: Meriwayatkan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Mi'dan dari Abu Umamah dari Nabi Saw. bahwa beliau berkata:

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ يَحْتَسِبُ لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

Barang siapa berdiri mengerjakan salat pada malam dua hari raya semata-mata karena Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari semua hati mati.

Para rawi sanad di atas adalah *tsiqat*. Hanya saja Tsaur bin Yazid dituduh sebagai berpaham Qadariyah. Namun dalam kesempatan ini ia meriwayatkan hadis yang tidak berkaitan dengan perilaku bidahnya itu sehingga tidak menghalangi kehujahannya.

416) Pada akhir kitab Puasa, nomor hadis 1782.

Muhammad bin Mushaffa adalah *shaduq* dan banyak hadisnya sehingga Ibnu Hajar menjulukinya sebagai seorang hafiz. Al-Dzahabi berkata, "Ia adalah *tsiqat* dan masyhur. Akan tetapi, dalam beberapa riwayatnya terdapat banyak kemungkaran."

Dalam sanad hadis di atas terdapat Baqiyah bin al-Walid. Ia adalah salah seorang imam yang hafiz. Ia adalah *shaduq*, tetapi banyak melakukan *tadlis* dari para rawi yang dhaif dan Muslim meriwayatkan hadis darinya hanya sebagai *mutaba'ah*. Dalam kesempatan ini ia tidak menegaskan bahwa ia mendengar hadis tersebut secara langsung dari Tsaur bin Yazid dan karenanya hadis ini menjadi dhaif.[417)]

Para ulama berpendapat bahwa kita disunahkan menghidupkan malam dua hari raya dengan zikir kepada Allah dan bentuk ketaatan yang lain atas dasar hadis dhaif di atas, sebagaimana ditegaskan oleh al-Nawawi, bahwa hadis tersebut dapat diamalkan sehubungan dengan *fadha 'il al-a'mal*[418)].

Di samping itu, telah kita ketahui bahwa salat malam itu dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunah yang mutawatir. Di samping itu, pendekatan diri kepada Allah dengan zikir dan doa serta yang sejenisnya disenangi Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Keumuman pernyataan itu mencakup dua malam hari raya yang memiliki keutamaan tersendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa hadis itu tidak mensyariatkan sesuatu yang baru, melainkan hadis itu datang sebagai petunjuk operasional bagi pokok syariat dan dalil-dalilnya yang umum dan oleh karena itu sama sekali tidak dapat diragukan keharusan diamalkan dan diikuti petunjuknya.

f. Periwayatan Hadis Dhaif

Para ulama muhadditsin memperbolehkan periwayatan semata terhadap hadis dhaif yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal-haram, seperti periwayatan hadis *al-targhib wa al-*

---

417) Lihat kitab kami *al-Shalawat al-Khashshah*, hlm. 102 - 103.
418) *Al-Adzkar*, hlm. 207; lihat pula kitab yang sama, hlm. 7.

tarhib, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat, tanpa harus menjelaskan segi kedhaifannya selama bukan hadis maudhu' dan yang menyerupainya. Penjelasan mereka sehubungan dengan periwayatan hadis dhaif ini banyak sekali. Sebagian penjelasan itu disebutkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Kifayah*.[419)]

Di antaranya pernyataan Ahmad, "Apabila kami meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan halal dan haram, Sunah, dan hukum, maka kami bersikap keras terhadap sanad-sanadnya, sedangkan apabila kami meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw. yang berkenaan dengan *fadha 'il al-a'mal* atau hadis-hadis yang tidak menetapkan atau menghilangkan hukum maka kami tidak begitu keras dalam meneliti sanad-sanadnya."

Akan tetapi para ulama hadis tetap konsisten pada sikap kejelian dan kehati-hatiannya sehingga mereka tidak memperbolehkan periwayatan hadis dhaif dengan kata-kata yang mengesankan kepastian dalam menyandarkan hadis dhaif itu kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... أَوْ فَعَلَ....
أَوْ أَمَرَ...

Rasulullah Saw. berkata... atau melakukan ... atau memerintahkan ...

Dan kata-kata lainnya yang mengesankan bahwa hadis dhaif yang diriwayatkan itu benar-benar datang dari Rasulullah Saw., melainkan harus dikatakan:

رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... أَوْ يُرْوَى...
أَوْ وَرَدَ... أَوْ حُكِيَ... أَوْ يُنْقَلُ...

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw..., atau diberitakan..., atau ada riwayat menjelaskan..., atau diceritakan..., atau disampaikan kepada kita....

---

419) hlm: 133-134.

Demikian pula hendaknya kita katakan apabila kita meriwayatkan hadis yang kita ragu akan kesahihan dan kedhaifannya.

Kata-kata ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hanya dapat kita katakan ketika meriwayatkan hadis-hadis yang jelas-jelas sahih atau hasan.

Akan tetapi, ulama *mutaqaddimin* menganggap mudah dalam hal itu. Kadang-kadang dalam meriwayatkan hadis sahih mereka mengatakan *"ruwiya"* (diriwayatkan). Mereka berpegang kepada kemasyhuran hadis dan sanad-sanadnya pada masa itu, sebagaimana akan kami jelaskan sehubungan dengan pembahasan hadis mu'allaq.[420]) Insya Allah.

g. Sumber-Sumber Hadis Dhaif

Mengingat bahwa hadis dhaif memiliki dampak yang sangat besar bagi agama, para imam hadis menyusun kitab untuk mengungkap problematik hadis dhaif dan menjelaskan sebab-sebab kedhaifannya, agar jelas mana hadis yang dapat menjadi kuat atau dapat diamalkan dalam *fadha 'il al-a'mal* dan mana hadis yang tidak dapat diamalkan sama sekali.

Di antara sumber-sumber tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut.

1) Kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tentang para rawi yang dhaif sebagaimana yang telah disebutkan di muka. Sehubungan dengan uraian setiap rawi; mereka mencontohkan beberapa hadis yang diriwayatkannya untuk menjelaskan kedhaifannya atau sebagai dalil kedhaifan rawi itu. Hadis-hadis tersebut termasuk kategori hadis yang sering disebut dhaif secara mutlak, yakni hadis yang dhaif karena *jarh* rawinya.

2). Kitab-kitab yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa apabila ada hadis yang hanya terdapat dalam salah satu kitab hadis, maka hadis tersebut adalah dhaif. Al-Suyuthi menjelaskan dalam pembukaan kitab *al-Jami' al-Kabir*:[421])

"Setiap hadis yang disandarkan kepada keempat orang itu: al-'Uqaili dalam *al-Dhu'afa'*, Ibnu Adi dalam *al-Kamil fi al Dhuafa'*, al-Khathib al-Baghdadi, dan Ibnu 'Asakir; atau disandarkan kepada al-Hakim al-Turmudzi dalam *Nawadir al-Ushul*, Al-Hakim dalam *Tarkh*-nya, atau kepada al-Dailani dalam *Musnad al-Firdaus* adalah hadis dhaif. Maka hanya dengan disandarkannya suatu hadis kepada kitab-kitab kedhaifannya atau pada sebagian kitab itu telah cukup sebagai bukti kedhaifannya tanpa perlu dijelaskan lagi. Demikian juga halnya kitab *Hilyat al-Auliya'* karya Abu Nu'aim. Hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab di atas tidak hanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat pada rawinya, melainkan ada juga hadis yang dhaif karena faktor kecacatan lain yang terdapat pada sanad atau pada matan."

3) Kitab-kitab yang disusun para ulama tentang hadis dhaif yang bukan karena *jarh* pada para rawi, seperti kitab-kitab yang memuat hadis-hadis mursal, mudraj, mushahhaf, dan kitab *al-'ilal*, dan sebagainya yang insya Allah akan kami jelaskan sehubungan dengan pembahasan keadaan sanad dan matan disertai penjelasan hukum masing-masing.

2
Hadis Mudha'af

Hadis mudha'af adalah hadis yang tidak disepakati kedhaifannya, melainkan dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan dinilai kuat oleh sebagian yang lain, baik dari segi matannya maupun dari segi sanadnya.

Ibnu al-Jauzi telah menyusun kitab khusus tentang hadis mudha'af. Kemudian dilengkapi oleh al-Sakhawi dan dijelaskan bahwa kriterianya adalah apabila penilaian dhaifnya lebih kuat atau sama kuatnya dengan penilaian sahihnya dan tidak dapat dipilih mana pendapat yang lebih kuat.

Memang kriteria itulah yang seharusnya dipilih, sebab banyak sekali hadis sahih yang pada sanadnya terdapat seorang rawi yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama tetapi tidak dapat dipegang *jarh*-nya.

420) Bab 6, hlm. 392.
421) *Kanz al-'Ummal*, 1:8, dengan sedikit perubahan.

Hadis mudha'af itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang telah disepakati kedhaifannya.[422] Akan tetapi, menurut kami pendapat ini tidak dapat diterima secara mutlak karena kadang-kadang penilaian dhaif terhadap hadis mudha'af itu lebih kuat dan kadang-kadang kecacatan rawinya lebih berat daripada pada hadis yang disepakati kedhaifannya. Seperti apabila rawi hadis mudha'af itu ditafsirkan *jarh*-nya yang menunjukkan kefasikannya, sedangkan hadis yang disepakati kedhaifannya itu benar-benar berasal dari Nabi Saw. Jadi dalam kondisi demikian hadis mudha'af itu lebih dhaif daripada hadis yang disepakati kedhaifannya lantaran daya hafal rawinya rendah.

Dengan demikian, sebaiknya keberadaan hadis mudha'af itu tidak dijadikan sebagai satu jenis hadis tersendiri, sebagaimana sikap jumhur muhadditsin.

3
Hadis Matruk

Hadis matruk ini disebutkan dan didefinisikan oleh Syaikhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar[423] sebagai berikut.

Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dituduh

هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.

Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dusta dan hadis itu tidak diketahui kecuali hanya melalui jalannya; di samping itu ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dikenal pendusta dalam bicaranya meskipun ia tidak pernah terbukti dengan jelas melakukan kedustaan dalam meriwayatkan hadis Nabi Saw.

422) *Fath al-Mughits*, hlm. 39; *Taujih al-Nazhar*, hlm. 239.
423) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 30.

Hadis yang demikian ini disebut hadis matruk (yang ditinggalkan) dan tidak disebut maudhu'; karena kecurigaan terhadap kedustaan seorang rawi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukumi hadisnya sebagai hadis palsu.[424] Sebagian muhadditsin menyebutnya sebagai hadis munkar, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.[425]

Contohnya adalah hadis Amr bin Syamir dari Jabir al-Ju'fi dari al-Harts dari 'Ali. Sanad ini termasuk sanad yang disebut sebagai sanad terendah.

Contoh lain adalah hadis al-Jarud bin Yazid al-Naisaburi ('Al-Dzahabi berkata; "Di antara musibah yang ditimpakannya") dari Bahz dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'Kamu kutalak selama setahun insya Allah,' maka ia tidak berdosa."

Al-Jarud dinyatakan sebagai pendusta oleh Abu Usamah dan dinilai dhaif oleh 'Ali. Abu Dawud berkata, "Ia tidak *tsiqat*." Al-Nasa'i dan al-Daraquthni berkata, "Ia matruk."[426]

4
Hadis Mathruh

Hadis mathruh dijadikan satu jenis tersendiri dan didefinisikan oleh al-Dzahabi sebagai berikut.

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع

Hadis mathruh adalah hadis yang lebih rendah daripada hadis dhaif dan lebih tinggi dari maudhu.

Sehubungan dengan hal itu, ia memberi contoh dengan hadis Juwaibir bin Said dari Al-Dhahhak dari Ibnu Abbas.[427]

424) *Qism al-Mushthalah*, hlm. 203.
425) Pada Bab 7, hlm. 461.
426) *Mizan al-I'tidal*, 1:384.
427) *Taujih al-Nazhar*, hlm. 253.

Banyak sekali hadis yang diriwayatkan melalui untaian sanad di atas, di antaranya adalah: dari Juwaibir dari al-Dhahhak dari Ibnu Abbas secara marfuk, ia berkata,

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا عَقَلَ وَالصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ

Salat diwajibkan kepada anak kecil ketika ia dapat berpikir dan wajib berpuasa, serta mampu melaksanakannya."[428]

Juwaibir dikatakan oleh Ibnu Ma'in: *laisa bi syai'in* (sama sekali tidak *tsiqat*). Al-Jauzijani berkata: *la yusytaghal bih* (tidak dapat ditekuni hadisnya). Al-Nasai dan al-Daruquthni serta lainnya mengatakan, "Ia matruk."

Sebagian ulama berpendapat bahwa jenis hadis ini hadis matruk yang baru berlalu. Dengan demikian, hadis jenis ini termasuk hadis yang memiliki dua nama.

Barangkali pembaca dapat mengetahui kemiripan kedua jenis terakhir ini. Hanya saja hadis matruk itu lebih dekat kepada maudhu' daripada hadis mathruh.

5
Hadis Maudhu'

a. Pengertian

الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat.

Yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Bahkan, sebenarnya ia bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis.

Banyak sekali kata-kata ahli hikmah, kata-kata mutiara para sahabat dinisbatkan kepada Nabi Saw. oleh para pemalsu hadis.

428) *Al-Mizan*, 1:427.

Banyak pula mereka memalsukan hadis dengan kata-kata yang mereka ciptakan dan mereka rangkai sendiri.

Hadis maudhu' adalah hadis dhaif yang paling jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis maudhu' bagi seseorang yang mengetahui keadaannya, apa pun misi yang diembannya kecuali disertai penjelasan tentang ke-maudhu'-annya dan disertai peringatan untuk tidak menggunakannya. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

Barang siapa meriwayatkan suatu hadis dariku yang ia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah salah seorang pendusta.[429]

b. Sebab-Sebab Pemalsuan Hadis dan Kelompok-Kelompok Pemalsunya

Para ulama telah meneliti sebab-sebab pemalsuan hadis, dan mengklasifikasi para pemalsunya berdasarkan motif-motif mereka dalam memalsukan hadis. Hal ini berfungsi sebagai penerangan untuk mengungkap hakikat hadis-hadis maudhu'.

Berikut ini adalah kesimpulan hasil kajian mereka.

1) Sebab pemalsuan hadis yang pertama kali muncul adalah adanya perselisihan yang melanda kaum Muslim yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya; yakni umat Islam menjadi beberapa kelompok. Kemudian, pengikut setiap kelompok dengan leluasa memalsukan hadis-hadis untuk membela diri dalam menghadapi kelompok yang

429) *Takhrij* hadis ini telah dikemukakan di muka. Lihat *al-Tadrib*, hlm. 178. Dalam membahas hadis maudhu' ini, kami berpegang kepada tulisan Ibnul Jauzi pada pembukaan kitabnya al *Maudhu'at* dan khatimah kitab *al La'ali 'al-Mashnu'ah* karya al-Suyuthi dan pembukaan kitab *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah an al Ahadits al-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya al Hafizh Ibnu 'Iraq.

beranggapan bahwa merekalah yang berhak memegang khilafah, di samping untuk memperlancar peraihan sesuatu yang telah mereka cita-citakan. Suatu hal yang sangat disayangkan adalah berpalingnya sebagian orang yang berkecimpung di dunia hadis lalu menyerang orang-orang dan kelompok yang telah berpaling dengan hadis-hadis yang mereka ciptakan untuk memperkuat posisi tradisi dan kelompoknya.

Dengan demikian, banyak hadis maudhu' yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas, Muawiyah, dan sebagainya, seperti hadis-hadis berikut.

أَبُوبَكْرٍ يَلِي أُمَّتِي بَعْدِي

Abu Bakar akan memimpin umatku setelah aku.

عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَّ فِيهِ كَفَرَ.

Ali adalah manusia yang paling baik, dan barang siapa ragu terhadapnya maka ia menjadi kafir.

الْأُمَنَاءُ ثَلَاثَةٌ أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمُعَاوِيَةُ

Pemegang kepercayaan di dunia itu ada tiga, yaitu aku, Jibril, dan Mu'awiyah.

Ada juga hadis lain yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi lawan politiknya sehubungan dengan masalah-masalah *khilafiyah*. Seperti hadis-hadis berikut:

الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

Al-Quran itu bukan makhluk.

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُولُوا بِآرَائِهِمْ.

Kiamat tidak akan tiba hingga umat manusia berkata mengikuti pendapat masing-masing.430)

430) Selanjutnya lihat kitab *al-Mughni fi al-Dhu'afa'* karya al-Dzahabi yang telah kami beri nomor pada indeksnya.

2) Permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekkannya. Yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik, lebih lebih oleh keturunan bangsa-bangsa yang terkalahkan oleh umat Islam. Semula mereka bangga dengan negara dan pemerintahan mereka yang sangat kuat dan karenanya mereka meremehkan orang Arab. Ketika pemerintahan mereka hilang dan berpindah ke tangan orang-orang Arab, maka hal itu merupakan beban yang sangat berat bagi mereka. Kemudian mereka berusaha sedapat mungkin untuk merusak urusan kaum Muslim dengan menyelipkan ajaran-ajaran batil ke dalam Islam dengan harapan kaum Muslim tidak dapat menghindarinya walau dengan berbagai kemampuan, argumentasi, dan bukti-bukti.

Mereka mendapati Al-Quran telah terpelihara secara mutawatir. Oleh karena itu, mereka berpaling kepada hadis untuk menyalurkan niat jahatnya yakni memalsukan hadis dan membaurkannya dengan hadis-hadis yang benar, guna merusak agama di mata para pemeluknya, merusak pola pikir mereka, mengkafirkan mereka, menghalangi agama Allah, dan mencampuradukkannya dengan hadis-hadis yang indah tetapi penuh kepalsuan.431)

Hammad bin Zaid berkata, "Orang-orang zindik memalsukan hadis Nabi Saw. sebanyak 14.000 buah hadis."

Ibnu 'Adi berkata bahwa Abdul Karim bin Abul 'Auja' ketika ditangkap dan dihadapkan kepada Muhammad bin Sulaiman bin 'Ali dan kemudian dipotong lehernya berkata, "Demi Allah, Aku telah memalsukan hadis kepada kalian sebanyak 4.000 buah untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."

Di antara hadis yang dipalsukan itu adalah:

رَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ عَلَيْهِ إِزَارَانِ

Aku melihat *Rabb*-ku pada hari Arafah di padang Arafah tengah menunggang unta merah memakai dua lembar kain....

431) *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, hlm. 279.

Hadis palsu ini diriwayatkan oleh Abu 'Ali al-Ahwazi, seorang pendusta, dalam kitabnya yang membahas sifat-sifat Allah. Semoga Allah merendahkan derajat pemalsunya.

Contoh lain adalah:
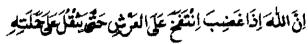
Sesungguhnya apabila Allah marah, maka Ia meniup *'Arasy* sehingga terasa berat bagi para malaikat penyangganya.

Hadis palsu ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan ia beranggapan bahwa rawinya adalah Ayyub bin Abdissalam, seorang pendusta, dan hadis ini merupakan hasil kedustaan dan rekadayanya.

Contoh lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Said al-Syami yang disalib karena zindik, dari Humaid dan Anas, yakni hadis marfuk:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ

Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku kecuali apabila dikehendaki Allah.

Dalam hadis ini ia menambahkan kata-kata إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ (kecuali apabila dikehendaki Allah) dengan maksud untuk menguatkan anggapan dari tindakannya, yakni menentang, zindik, dan mengaku menjadi nabi.

3) *Al-Targhib wa al-Tarhib* untuk mendorong manusia berbuat kebaikan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang bodoh yang berkecimpung dalam bidang zuhud dan tekun beribadah. Semangat keagamaan mereka yang bercampur dengan kebodohan itu mendorong mereka memalsukan hadis-hadis *al-targhib wa al-tarhib* agar dapat memberi rangsangan kepada orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan menurut anggapan mereka yang rusak.

Muslim dalam mukadimah kitab *Sahih*-nya432) mengeluarkan hadis dari Yahya bin Sa'id al-Qaththan, ia berkata:

432) Hlm. 13

لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِيْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ

Tidak dapat kau lihat ahli kebajikan melakukan sesuatu yang lebih dusta daripada tindakan mereka terhadap hadis.

Muslim berkata: selanjutnya Yahya bin Sa'id berkata,

يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ

Kedustaan senantiasa meluncur dari lidahnya, tetapi mereka tidak sengaja berdusta.

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dengan sanadnya dari Abu 'Ashim al-Nabil ia berkata:

مَا رَأَيْتُ الصَّالِحَ يَكْذِبُ فِيْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِيْثِ

Tidak pernah saya lihat seorang salih berdusta lebih banyak daripada kedustaannya yang berkaitan dengan hadis.433)

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali berkata dalam *Syarah 'Ilal al-Turmudzi*434): "Orang-orang yang tekun beribadah yang ditinggalkan hadisnya, terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mereka tekun beribadah sehingga tidak memperhatikan hafalannya dan banyak kesalahan dalam hadisnya, seperti menyatakan sebagai hadis marfuk terhadap hadis mauquf dan menyatakan sebagai hadis muttashil terhadap hadis mursal."

Yang termasuk kelompok pertama ini seperti Aban bin Abi 'Ayyasy dan Yazid al-Raqqasyi. Syu'bah berkata tentang masing-masing orang ini:

لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ

Sungguh, aku lebih berani melakukan zina daripada meriwayatkan hadis darinya.

Yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah Abdullah bin Muharrar. Ibnu al-Mubarak berkata, "Seandainya aku

433) *Syarah 'Ilal al-Turmudzi*, hlm. ...
434) Hlm. 96.

disuruh memilih antara masuk surga dan menemui Abdullah bin Muharrar, niscaya aku memilih menemuinya kemudian aku masuk surga, tetapi ketika aku melihatnya, maka aku lebih senang melihat unta daripada melihatnya."[435]

Kelompok kedua adalah orang yang sengaja memalsukan hadis agar menjadi landasan ibadahnya sebagaimana disebutkan dari Muhammad bin Ahmad bin Halib, putra al-Khalil, dan Zakariya bin Yahya al-Waqqar al-Mishri. Demikian keterangan Ibnu Rajab.

Putra al-Khalil yang disebutkan oleh Ibnu Rajab itu menempuh zuhud dan menjauhi seluruh kesenangan duniawi dan hanya memakan kacang-kacangan sebagai makanan pokok. Ditanyakan kepadanya, "Mengapa hadis-hadis yang kamu riwayatkan ini begitu mengerikan?" Ia menjawab, "Aku membuat hadis-hadis itu untuk meluluhkan hati orang awam." Abu Dawud berkata, "Saya khawatir bahwa ia menjadi Dajjal di Baghdad."[436]

Adapun Zakariya bin Yahya al-Waqqar adalah seorang faqih yang mempunyai majelis taklim. Suatu keterangan menjelaskan bahwa ia adalah salah seorang fuqaha yang rajin beribadah. Ia meninggalkan Mesir pada waktu terjadinya fitnah terhadap Al-Quran kemudian menuju Tripoli (Libya Barat). Ibnu 'Adi berkata, "Ia memalsukan hadis." Shalih Jazrah al-Hafizh berkata, "Meriwayatkan kepada kami Zakariya' al-Waqqar. Ia adalah seorang pembohong besar...."[437]

Kelompok pemalsu hadis kedua inilah pemalsu yang paling membahayakan, sebab bagi orang awam, hadis-hadisnya mirip hadis yang dapat diterima sehingga mereka sama sekali tidak menyangka kelompok ini berdusta dengan hadis tersebut. Ada suatu kata mutiara bagi mereka:

عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ

Musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh.

435) *Mukadimah Shahih Muslim*, hlm. 21. Contoh ini adalah tambahan kami.
436) *Al-Mizan*, 1:141 - 142.
437) *Ibid.*, 2:77.

Banyak sekali kita lihat keanehan-keanehan kelompok ini, yang memisahkan ibadah dan pembersihan jiwa dari ilmu, sehingga mereka menjadi hujah yang merugikan atas agama dan merusak pola pikir umat Islam.

4) Upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi, seperti pendekatan kepada pemerintah atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam majelis, seperti yang dilakukan oleh para juru cerita dan para peminta-minta. Dampak negatif kelompok ini sangat besar.

Di antara rawi yang termasuk kelompok ini adalah Ghiyats bin Ibrahim yang datang menghadap al-Mahdi, seorang khalifah yang senang burung merpati dan suka bermain dengannya. Waktu itu ada seekor burung merpati di hadapannya. Lalu, dikatakan kepada Ghiyats: "Riwayatkanlah hadis kepada *Amirul Mu'minin!*" Maka ia berkata: "Meriwayatkan kepada kami Fulan, katanya: Meriwayatkan kepada kami Fulan bahwa Rasulullah Saw. berkata:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ

Tidak ada perlombaan kecuali pada mata lembing, larinya unta, larinya kuda, dan pada terbangnya burung.

Ghiyats menambahkan kata-kata أَوْ جَنَاحٍ (atau pada terbangnya burung) ke dalam hadis tersebut. Maka al-Mahdi memberinya uang sebanyak 10.000 Dirham. Ketika Ghiyats berdiri, maka al-Mahdi berkata, "Saya bersaksi bahwa punukmu adalah punuk pendusta kepada Rasulullah Saw." Kemudian, al-Mahdi berkata, "Akulah yang menyebabkan ia berbuat demikian." Kemudian al-Mahdi memerintahkan agar burung merpati itu disembelih dan kata-kata yang berkaitan dengan merpati itu dihilangkan.

Contoh lain adalah cerita-cerita Israiliyat yang aneh-aneh, seperti kisah Auj bin 'Unuk, kisah musibah Nabi Ayyub, dan kisah-kisah lain yang jelas kepalsuannya dan nyata diada-adakannya.

Para juru cerita adalah orang yang paling menarik dengan cerita-cerita anehnya. Hal ini dimaksudkan untuk menarik

perhatian orang awam kepada mereka dan untuk memeras harta mereka melalui hadis-hadis yang keji dan palsu.

Ibnu Qutaibah berkata[438]) "Di antara tradisi orang awam adalah duduk mengelilingi juru cerita apabila ceritanya mengenai hal-hal yang aneh dan keluar dari jangkauan akal, atau cerita yang sangat mengerikan dan menyedihkan hati serta menggundang linangan air mata. Apabila ia bercerita tentang surga maka ia berkata bahwa di dalam surga terdapat sejumlah bidadari yang terbuat dari minyak kesturi atau *za'faran* dengan payudara yang sangat montok. Allah menyediakan sebuah gedung yang dibuat dari mutiara putih bagi wali-Nya. Gedung itu berisi 70.000 kamar. Setiap kamar berisi 70.000 kubah... Kata bilangan yang dipakai senantiasa 70.000, seakan-akan ia berpendapat bahwa bilangan itu tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah itu. Makin banyak hal-hal yang seperti itu maka kedudukan cerita itu makin tinggi dan orang-orang yang duduk mendengar cerita itu makin banyak dan bayarannya pun makin cepat dapat diterimanya."

5) Kepalsuan yang terjadi pada hadis seorang rawi tanpa disengaja seperti kesalahannya menyandarkan kepada Nabi Saw. kata-kata yang sebenarnya diucapkan oleh sahabat atau yang lainnya. Seperti seorang rawi secara tidak sengaja menyisipkan sesuatu yang bukan hadis ke dalam hadis yang diriwayatkannya, sebagaimana yang terjadi pada Sufyan bin Waki' yang bekerja sebagai pedagang sayur. Penyebab lainnya adalah rawi yang daya hafalannya atau penglihatannya terganggu atau kitabnya rusak sehingga ia meriwayatkan hadis yang tidak dikuasainya.

Hadis maudhu' yang terakhir ialah yang paling samar, karena para rawinya tidak sengaja memalsukannya padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang jujur. Oleh karena itu, mengungkap kepalsuan hadis yang demikian sangat sulit kecuali bagi para imam yang kritis dan analitis. Adapun jenis hadis maudhu' yang lain sangat mudah diketahui karena semuanya

438) *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, hlm 279 - 280.

berasal dari kebohongan dan tidak samar kecuali bagi orang-orang yang bodoh.

c. Pemberantasan Hadis Palsu dan Media Terpenting untuk Memberantasnya

Para ulama mengambil langkah untuk memerangi pemalsu hadis dan menghindarkan bahaya para pemalsu. Untuk itu, mereka menggunakan pelbagai metodologi yang cukup unik yang kesimpulannya sebagai berikut.

1) Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka, sehingga mereka rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Mereka rela dengan sedikit bekal dan pakaian usang dalam mencari Sunah dan mengenal para rawinya, sehingga mereka dapat membedakan antara rawi yang *tsiqat* dan rawi yang jujur tetapi mengalami kekacauan hafalannya, serta rawi yang pendusta dan fasik. Hal itu dapat mereka ketahui melalui penerapan tolok ukur yang dapat menentukan keadilan dan ke-*dhabith*-an rawi, seperti yang telah dijelaskan di muka.
2) Memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap-ungkap kejelekan mereka, mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat.

Yahya bin Said berkata, "Aku bertanya kepada Syu'bah, Sufyan al-Tsauri, Malik bin Anas, dan Sufyan bin 'Uyainah tentang seseorang yang dicurigai dalam meriwayatkan hadis atau tidak hafal dengan baik." Mereka menjawab, "Jelaskan keadaannya itu kepada manusia."[439])

Sufyan bin 'Uyainah berkata, "Kami menghindari hadis Dawud bin al-Hushain." Ia berkata pula, "Jangan kau dengar dari Baqiyah sesuatu yang termasuk Sunah, tetapi dengarlah darinya sesuatu yang berkaitan dengan pahala dan lainnya,[440]) ia adalah seorang mudallis."

439) *Al-Khifayah*, hlm. 43.
440) *Muqadimmah al-Jarh wa al Ta'dil*, hlm. 40 - 41.

Hammad bin Zaid berkata, "Syubah bin Al-Hajjaj berkata kepada kami–yakni saya, 'Ubbad bin Ubbad, dan Jarir bin Hazim–tentang seseorang. Kami berkata, "Sebaiknya engkau tidak menyebut-nyebutnya." Maka seakan-akan ia bersikap lunak kepada kami dan memenuhi usul kami. Kemudian, setelah beberapa hari berlalu aku mau salat Jumat, maka tiba-tiba Syubah memanggilku dari belakang dan berkata, "Orang-orang yang aku sebutkan namanya kepadamu itu aku anggap tidak memenuhi kriteriaku."[441]) Masyarakat Muslim menyambut pernyataan para ulama dan menerima sepenuhnya serta mengamalkannya.

Abdurrahman bin Ishaq, seorang syekh yang tekun beribadah tetapi ia berpaling kepada bidah *qadariyah*, yakni Mu'tazilah.

Sufyan bin 'Uyainah berkata, "Dahulu ia adalah seorang penganut paham *qadariyah* dan karenanya ia disingkirkan oleh penduduk Madinah, kemudian datang ke sini (yakni ke Makkah maka kami tidak mau mendatangi majelisnya."[442])

Ja'far bin al-Zubair dan Imran bin Hadir sama-sama membuka majelis taklim di suatu masjid. Semua jemaah berdesakan kepada Ja'far bin al-Zubair dan tidak seorang pun belajar kepada Imran. Suatu hari Syu'bah melewati mereka, lalu berkata, "Alangkah mengherankannya orang-orang itu berkumpul kepada orang yang paling pendusta dan meninggalkan orang yang paling jujur." Tidak lama setelah itu jemaah berbalik kepada Imran dan tidak seorang pun menghadiri Ja'far.

Demikianlah, para imam hadis itu memiliki pengaruh yang amat tinggi di tengah masyarakat, dan kata-kata mereka sangat dipatuhi. Imam al-Dzahabi berkata[443]) "Persaksian salah seorang dari mereka dapat menolak persaksian orang-orang pilihan lainnya yang banyak, dan hadis-hadis yang telah diakui oleh mereka dapat dijadikan sebagai hujah. Ini semua adalah keagungan dan padanya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (hati)."[444])

441) *Al-Kifayah*, hlm. 44.
442) *Muqadimmah al-Jarh wa al-Ta'dil*, hlm. 40 - 41.
443) Dalam pembukaan kitab *al-Mughni fi al-Dhu'afa'*.
444) Dari uraian ini, kami tidak sependapat dengan keterangan para penulis sehubungan dengan pembahasan tentang seorang juru cerita yang berada di masjid al-Rashafah, ia berkata, "Meriwayatkan hadis kepadaku Ahmad bin Hanbal dan yahya bin Ma'in, mereka berkata: meriwayatkan hadis kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas, katanya: Rasulullah saw. bersabda:

3) Pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad, bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Sementara itu hadis-hadis yang bersanad masih diteliti sanad dan matannya berdasarkan kriteria penerimaan hadis dan kaidah-kaidah yang berlaku baginya.
4) Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. Dengan langkah ini dapat diketahui hal-hal yang mencurigakan dalam hadis yang bersangkutan atau cacat yang timbul dari rawi yang jujur.
5) Menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkap hadis maudhu'.
6) Menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu' untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut.
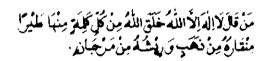
Barang siapa mengucapkan La Ilaha Illalah, *maka dari setiap kata yang diucapkan, Allah menjadikan seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulu-bulunya terbuat dari mutiara..."*

Juru cerita itu bercerita panjang lebar kira-kira mencapai dua puluh lembar. Setelah selesai dan mengumpulkan uang maka Yahya bin Ma'in bertanya, "Siapakah yang meriwayatkan hadis ini kepadamu?"Ia menjawab, "Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Yahya berkata, "Saya adalah Yahya bin Ma'in dan ini adalah Ahmad bin Hanbal. Sama sekali kami tidak pernah mendengar hadis Nabi dengan redaksi demikian." Juru cerita itu berkata, "Saya sering mendengar bahwa Yahya bin Ma'in adalah orang yang amat bodoh, tidak dapat menangkap hadis kecuali sesaat, seakan-akan di dunia ini tidak ada lagi Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kamu berdua. Saya telah menulis hadis dari tujuh belas Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal."

Maka Ahmad bin Hanbal meletakkan lengan bajunya ke wajahnya seraya berkata, "Biarkan ia berdiri." Maka juru cerita itu seperti mengejek Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal.

Kisah ini bertolak belakang dengan tradisi yang berlaku bagi umat Islam waktu itu, di mana panji-panji Sunah itu tinggi dan kata-kata ulama benar benar mendapat perhatian. Telah dijelaskan oleh al-Dzahabi kemudian Ibnu 'Iraq akan kecacatan dan gugurnya kisah tersebut. Al-Dzahabi menjelaskan dalam *al-Mizan*: Ibrahim bin Abdul Wahid al-Bakri tidak saya kenal sama sekali, ia suka mengungkap cerita yang munkar, dan aku khawatir hadis tersebut hasil ciptaannya. Lihat *Tanzih al-Syari'ah*, 1:14 dan bandingkan dengan *al-Mizan*

d. Ciri-Ciri Hadis Maudhu'

Ciri-ciri yang dimaksud merupakan kesimpulan pengkajian para muhadditsin terhadap hadis-hadis maudhu' satu per satu. Ciri-ciri itu dapat mempermudah pengenalan terhadap hadis maudhu' dan menghindari risiko pembahasan yang panjang lebar. Pedoman-pedoman itu meliputi telaah atas keadaan rawi dan keadaan riwayat, sebagaimana perincian berikut.

1) Ciri-ciri hadis maudhu' pada rawinya

a) Mengaku telah memalsukan hadis, seperti Abu 'Ishmah Nuh bin Abu Maryam dan Maisarah bin 'Abdi Rabbih.

Ditanyakan kepada Abu 'Ishmah, "Kau dapat dari mana hadis yang melalui 'Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, surat per surat, padahal murid-murid 'Ikrimah tidak ada yang meriwayatkan hadis yang demikian?" Ia menjawab, "Saya memperhatikan umat telah berpaling dari Al-Quran dan menekuni fikih Abu Hanifah dan *maghazi* (kisah-kisah perang) susunan Muhammad bin Ishaq, maka aku membuat hadis ini untuk mengantisipasi gejala itu."

Abu 'Ishmah ini dijuluki dengan Nuh al-Jami karena padanya terhimpun karakter dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ibnu Hibban berkata: "Ia menghimpun segala hal kecuali kejujuran."

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Aku bertanya kepada Maisarah bin 'Abdi Rabbih, "Dari mana kamu mendapatkan hadis-hadis ini: 'Barang siapa membaca ... maka ia akan mendapatkan...'" Ia menjawab, "Aku membuat hadis-hadis tersebut untuk merangsang umat agar senang membacanya."

Demikian pula hadis Ubay yang panjang lebar tentang keutamaan Al-Quran surat per surat yang telah diteliti oleh salah seorang ahli. Ternyata rawi hadis itu mengakui bahwa hadis itu dibuat oleh rawinya. Setiap penulis yang memuat hadis-hadis maudhu' dalam karya tafsirnya berarti ia telah bersalah, seperti al-Wahidi, al-Tsa'labi, al-Zamakhsyari, dan al-Baidhawi. Para penulis ini pada akhir tafsir setiap surat menuliskan hadis-hadis maudhu' yang berkenaan dengan keutamaan surat yang bersangkutan.

Memang ada sejumlah hadis sahih tentang keutamaan surat-surat tertentu; yakni surat al-Fatihah, al-Baqarah, Ali Imran, seluruh surat yang panjang-panjang, al-Kahfi, Yasin, al-Dukhan, Tabarak, al-Nashr, al-Kafirun, al-Ikhlas, dan al-Mu'awwidzatain.[445]

b) Tidak sesuai dengan fakta sejarah, seperti yang terjadi pada al-Ma'mun bin Ahmad yang menyatakan bahwa al-Hasan menerima hadis dari Abu Hurairah sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini.[446] Ia secara spontan menyebutkan untaian sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw.

c) Ada gejala-gejala para rawi bahwa ia berdusta dengan hadis yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada Ghiyats bin Ibrahim dalam kisah yang telah lalu.

Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad melalui Saif bin 'Umar al-Tamimi, katanya, "Ketika aku berada di sisi Sa'd bin Tharif, tiba-tiba datang anaknya dari majelis taklim sambil menangis." Sa'd bertanya, "Ada apa?" Anaknya menjawab, "Saya dipukuli oleh guru." Sa'd berkata, "Sungguh akan aku hinakan mereka hari ini juga; meriwayatkan hadis kepadaku 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, hadis marfuk.

معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين.

Para pengajar anak-anakmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu; mereka adalah orang yang paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim, dan paling kejam terhadap orang miskin.

Ditanyakan kepada al-Ma'mun bin Ahmad al-Harawi: "Tidakkah engkau melihat kepada al-Syafi'i dan pengikutnya di Khurasan?" Ia berkata: "Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Abdullah, katanya: Meriwayatkan kepada kami Ubaidullah bin Mi'dan al-Azdi dari Anas, hadis marfuk:

445) *Al-Tadrib*, hlm. 190; *al-Ittifaq*, 2:153 - 155.
446) Syarah *al-Nukhbah*, hlm. 32; bandingkan *Tanzih al-Syari'ah*, 1:6.

يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيْسَ، وَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي.

Di antara umatku terdapat seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris. Ia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Dan di antara umatku terdapat seorang laki-laki yang bernama Abu Hanifah. Ia adalah obor penerang umatku, ia adalah obor penerang umatku.[447]

As-Suyuthi berkata:[448] "Di antara tanda-tanda tersebut adalah apabila rawinya salah seorang dari Rafidhah dan hadisnya berbicara tentang keutamaan Ahli Bait."

2) Ciri-Ciri hadis maudhu' pada matan

a) Kerancuan redaksi atau makna hadis, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu al-Shalah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menambahkan, "Kerancuan itu berkisar pada makna hadis, karena agama Islam ini dengan berbagai aspeknya amat indah, sedangkan kerancuan itu bersumber dari kehinaan dan kekurangan ... Adapun kerancuan pada redaksi saja tidak dapat dijadikan sebagai tanda kepalsuan hadis, karena boleh jadi rawinya meriwayatkan hadis yang bersangkutan dengan maknanya saja sehingga ia membuat redaksi sendiri dan tidak fasih."

Akan tetapi, kami berpendapat bahwa tambahan Ibnu Hajar mengandung sesuatu yang harus dibahas lebih lanjut, karena para muhadditsin telah mensyaratkan bagi rawi yang meriwayatkan hadis dengan makna saja harus tahu benar bahasa Arab dan tahu benar terhadap kata-kata yang bisa mengubah makna. Maka rawi yang mengaku meriwayatkan hadis dengan makna lalu menyampaikan kepada kita dengan susunan kalimat yang rancu dan rancu pula keserasian bahasanya, maka tidak ragu lagi bahwa ia telah merusak maknanya dan tidak dapat diterima, sebagaimana kita tidak pernah melihat hadis makbul yang redaksinya mengambang dan untaian maknanya rusak.

447) Lihat *al-Madkhal ila Kitab al-Iklil*, Ibr. no. 291a dan lainnya.
448) Lihat *al-Tadrib*, hlm. 180.

Imam al-Biqa'i berkata, "Di antara penyebab timbulnya kerancuan makna adalah adanya ancaman berlebihan bagi suatu perbuatan dosa kecil atau berlebihannya janji bagi suatu perbuatan baik yang kecil. Dan hal ini banyak sekali terdapat pada hadis-hadis yang diucapkan oleh para juru cerita."

Ibnu al-Jauzi berkata, "Saya sungguh-sungguh malu dengan adanya pemalsuan hadis dari sejumlah pemalsu yang menyatakan bahwa barang siapa melaksanakan salat, maka ia akan mendapat tujuh puluh buah gedung. Pada setiap gedung itu terdapat 70.000 buah kamar. Pada setiap kamar terdapat 70.000 buah tempat tidur. Pada setiap tempat tidur terdapat 70.000 bidadari. Meskipun kekuasaan Allah tidak mustahil bisa menciptakan yang demikian, tetapi ungkapan yang demikian itu merupakan hasil rekayasa yang tidak terpuji."

Demikian pula diriwayatkan:

مَنْ صَامَ يَوْمًا كَانَ كَأَجْرِ أَلْفِ حَاجٍّ وَأَلْفِ مُعْتَمِرٍ وَكَانَ لَهُ ثَوَابُ أَيُّوْبَ.

Barang siapa berpuasa satu hari, maka ia mendapat pahala seribu haji dan seribu umrah dan ia mendapat pahala nabi Ayyub.

Ini semua merusak kadar timbangan amal. Demikian penjelasan Ibnu al-Jauzi.

Di antara hadis yang berkaitan dengan pokok persoalan ini dan ditolak karena rancu maknanya adalah hadis-hadis tentang keutamaan terung, beras, bawang putih, dan sebagainya. Semua ini sangat jauh dari kandungan hadis-hadis sahih yang telah dikenal, dan tidak relevan dengan fungsi hidayah yang merupakan tugas inti kerasulan Nabi Muhammad Saw.

Para imam hadis menghukumi hadis yang memiliki tanda-tanda demikian dengan predikat hadis maudhu' karena mereka telah mengetahui batas-batas redaksi Nabi Saw. dengan segala seluk-beluknya, di samping mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi yang kuat sehingga mereka dapat mengetahui hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai hadis Nabi atau yang tidak dapat. Sebagaimana halnya ketika ditanyakan kepada

sebagian mereka: Bagaimana engkau tahu bahwa syekh itu pendusta? Ia menjawab: Apabila ia meriwayatkan:

لَاتَأْكُلُوا الْقَرْعَةَ حَتَّى تَذْبَحُوهَا

Jangan kau makan labu sebelum disembelih.

Maka saya tahu persis bahwa rawi itu pendusta.

Al-Rabi' bin Khusyaim berkata,[449] "Sesungguhnya sebagian hadis itu ada yang terang seperti terangnya siang hari yang karenanya kita dapat mengetahui hadis itu. Sebagian hadis ada yang gelap seperti gelapnya malam, dan karenanya kita dapat mengetahui hadis itu."

Ibnu al-Jauzi berkata, "Hadis munkar itu dapat menjadikan bulu kuduk seorang penuntut ilmu merinding dan pada umumnya sulit diterima oleh hati."

Al-Bulqini berkata, "Salah satu buktinya adalah apabila seseorang menjadi pelayan orang lain selama beberapa tahun dan telah mengetahui apa-apa yang disenangi dan dibencinya. Tiba-tiba seorang lagi berkata kepadanya bahwa orang yang dilayaninya itu tidak menyenangi sesuatu yang telah diketahuinya bahwa ia menyenanginya. Maka hanya dengan mendengar pernyataan orang ketiga itu ia dapat berkesimpulan bahwa orang tersebut dusta."[450]

b) Setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, setelah penelitian dan pembukuan hadis sempurna.[451]

Al-Hafizh al-'Ala'i berkata, "Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang hafiz besar yang hafalannya telah meliputi seluruh hadis atau sebagian besarnya; seperti Imam Ahmad, 'Ali bin al-Madani, Yahya bin Main, dan orang-orang setelah mereka,

449) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 62.
450) *Al-Tadrib*, hlm. 179.
451) Lihat kembali Bab 2, hlm 69.

seperti al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan orang-orang setelah mereka, seperti al-Nasa'i, lalu al-Daraquthni. Adapun orang yang tidak mencapai tingkatan ini, bagaimana mungkin ia dapat memutuskan bahwa suatu hadis itu maudhu' tanpa rasa peka terhadap hadis tersebut. Ini adalah suatu hal yang tidak mereka perhatikan."

Al-Hafizh Ibnu Iraq berkata, "Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa apabila salah seorang hafiz di atas dan yang semisal mereka menyatakan bahwa suatu hadis tidak mereka kenal atau tidak ada sumbernya, maka cukuplah hal itu sebagai bukti bahwa hadis tersebut maudhu."[452]

Di antara hadis yang mereka contohkan adalah:
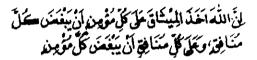
Sesungguhnya Allah telah mengambil janji kepada setiap orang mukmin untuk membenci setiap orang munafik, dan kepada setiap orang munafik untuk membenci setiap orang mukmin.
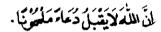
Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang bacaannya tidak benar.

Imam al-Qari berkata, "Hadis ini tidak diketahui sumbernya."[453]

c) Hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti menyalahi ketentuan akal dan tidak dapat ditakwil atau mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah.

Di antara contohnya adalah:
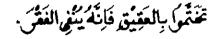
Bunga mawar itu diciptakan dari keringatku

452) *Tanzih al-Syari'ah*, 1:7 - 8; *al-Tadrib*, hlm. 180.
453) *Al-Mashnu'*, hlm. 35.

Al-Dzahabi menjelaskan dalam *al-Mughni,*[454]) "Hadis ini batil."

تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر.

Pakailah cincin dengan batu, akik karena akik itu bisa menghilangkan kefakiran.

Al-Dzahabi berkata, "Hadits ini batil."[455]) Kebatilan hadis ini nyata sekali sebab betapa banyak orang fakir yang memakai cincin bermata akik tetapi mereka senantiasa dililit kefakiran, dan betapa banyak orang kaya yang bukan karena memakai cincin bermata akik. Semoga Allah melindungi kita.

Contoh lainnya adalah:

إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه

Apabila seseorang bersin ketika membicarakan suatu hadis, maka hal itu merupakan tanda bahwa pembicaraannya benar.

Ibnu 'al-Qayyim berkata,[456]) "Meskipun sebagian ulama menilai sahih terhadap sanad hadis ini tetapi perasaan menyatakan bahwa hadis ini palsu, karena kami pernah menyaksikan orang yang bersin-bersin sementara seorang pendusta masih meneruskan kedustaannya. Jadi meskipun 100.000 orang bersin ketika mendapatkan atau mendengar suatu hadis, maka hadis itu tidak dapat dihukum sahih karena bersin mereka."

Contoh lain lagi adalah:

المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش

Galaksi Bima Sakti yang ada di langit itu berasal dari keringat ular jahat yang berbisa yang ada di bawah *Arsy.*

454) Nomor 5883.

455) *Al-Mughni*, nomor 1504; lihat *al-Mughni 'an al-Hifzhi wa al-Kitab*, karya al-Badr al-Mushili, hlm. 42.

456) *Al-Mannar al-Munif*, hlm. 51.

Di antara hal-hal yang termasuk ciri hadis maudhu' kelompok ini adalah apabila hadisnya merupakan berita tentang suatu peristiwa agung yang seharusnya diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang saja, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan penyebutan nama sahabat secara tegas yang akan menjadi khalifah setelah Nabi Saw. meninggal, yakni kedua hadis berikut:

أبو بكر يلي أمتي من بعدي

Abu Bakar akan memimpin umatku setelahku.[457])

علي وصيي

Ali adalah penerima wasiatku.[458])

Serta hadis-hadis yang sejenis, semuanya adalah batil, karena tidak seorang sahabat pun berdalil dengan hadis yang menjelaskan nama itu. Yang mereka pahami dari isyarat Rasul Saw. tiada lain adalah untuk memilih khalifah; di samping mereka juga sepakat untuk mengambil langkah itu.

d) Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti, Sunah yang mutawatir, atau ijmak yang pasti dan tidak dapat dikompromikan.

Imam al-Subki, menjelaskan dalam *Jam'ul Jawami*[459]) "Setiap hadis yang mengesankan batil dan tidak dapat ditakwil, dinilai dusta atau dikurangi kedudukan dan fungsinya selama belum hilang kesan negatif itu."

Contoh hadis tentang batas usia dunia:

وأنها سبعة آلاف ونحن في الألف السابعة

Sesungguhnya batas usia dunia itu 7.000 tahun, dan kita berada pada seribu tahun yang terakhir.

457) *Al-Mughni*, nomor 5738.

458) *Ibid.*, nomor 5070.

469) Jilid 2 hlm. 71; lihat pula *al-Tadrib*, hlm. 180.

Hadis ini merupakan kedustaan yang paling nyata, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena hadis ini memberitahu kepada setiap orang tentang saat terjadinya kiamat, padahal Allah telah berfirman:

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya pada Tuhan-ku dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. (QS. Al-A'raf [7]: 187).

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang kiamat. (QS. Lukman [31] :34).

Di samping itu, sekarang seribu tahun telah berlalu dari terutusnya Nabi Muhammad Saw. dan kiamat belum juga terjadi.

Contoh lain adalah hadis:

ثَلَاثَةٌ لَا يُلَامُونَ عَلَى سُوءِ الْخُلُقِ الْمَرِيضُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ.

Ada tiga orang yang tidak akan tercela karena akhlak yang jelek; yaitu orang sakit, orang berpuasa sampai berbuka, dan pemimpin yang adil.[460])

Hadis ini bertentangan dengan banyak hadis yang menganjurkan untuk bersabar dan berakhlak yang baik, lebih-lebih bagi orang yang sedang berpuasa.

Ibnu al-Jauzi berkata, "Alangkah indahnya ucapan seseorang yang mengatakan: Apabila kamu lihat suatu hadis yang berlawanan dengan *dalil ma'qul* (rasional), menyalahi *dalil manqul* (Al-Quran dan Sunah Rasul), dan merusak *ushul* (prinsip-prinsip agama), maka ketahuilah bahwa hadis tersebut maudhu."

Ada suatu hal penting yang harus dicatat sehubungan dengan kedua ciri hadis maudhu' terakhir ini, yaitu bilamana tidak dapat dikompromikan sama sekali dan tidak dapat dicari titik temunya antara hadis yang dikaji itu dengan hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya.

460) *Tanzih al-Syari'ah*, 2:166.

Ustaz kami *al-muhaqiq* Syekh Muhammad al Simahi semoga Allah melimpahkan kesenangan kepadanya, berkata,[461]) "Ada satu masalah yang sangat penting, yaitu bahwa kebanyakan peneliti dewasa ini berpegang kepada hadis-hadis sahih yang terdapat dalam *Shahihain* atau salah satunya, kemudian diperbandingkan dengan *dalil ma'qul* atau dalam kesempatan lain dengan *dalil manqul*. Lalu mereka mengambil kesimpulan bahwa hadis tersebut maudhu' dengan alasan bahwa mereka berpegang kepada kaidah-kaidah yang berlaku, dan hasilnya adalah sebagaimana yang mereka katakan itu. Selanjutnya, cara yang objektif dalam hal itu adalah kita mesti memperhatikan hadis yang menjadi sumber masalah. Apabila hadis tersebut dapat dipahami dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tidak bertentangan dengannya, maka hal itulah yang diharapkan dan tidak perlu men-*jarh* para rawinya..." Demikian keterangan Syekh Muhammad at-Simahi.

Kenyataannya hadis-hadis yang telah ditetapkan kesahihannya oleh para imam hadis itu tidak dapat dirusak dengan berbagai tuduhan yang dilakukan oleh para peneliti itu. Para ulama terdahulu telah melakukan penelitian terhadap masalah serupa dan menjauhkannya dari hadis-hadis sahih dalam suatu disiplin ilmu, yakni ilmu *mukhtalif al-hadits* yang insya Allah akan dibahas kemudian[462]).

e) Penelitian hadis per bab

Mereka berkata, "Dalam bab ini tidak ada satu pun hadis yang sahih atau... kecuali hadis ini." Hal ini mereka katakan setelah mereka mengumpulkan hadis-hadis dalam suatu bab dan menelitinya. Ini merupakan suatu pedoman yang sangat penting, dan menurut hemat kami penjelasan yang demikian sangat besar faedahnya. Di antara contohnya adalah hadis-hadis yang mencela anak, semuanya adalah dusta, dari awal sampai akhir. Hadis-hadis tentang sejarah pada masa yang akan datang. Setiap hadis yang menjelaskan bahwa pada tahun anu akan terjadi anu dan anu, atau pada tahun anu bulan akan anu

461) *Qism al-Mushthalah*, hlm. 189.463.
462) Pada bab 5, hlm. 350.

dan anu, adalah hadis batil. Hadis-hadis yang memuji hidup membujang semuanya batil.[463]) Hadis-hadis tentang keutamaan bunga, seperti hadis tentang keutamaan bunga bawang, bunga, mawar, dan lain-lain, semuanya adalah palsu.[464])

Akan tetapi, hendaknya diperhatikan yang demikian dan kemungkinan terjadinya kesalahan padanya, karena ia merupakan suatu ringkasan dari suatu masalah yang luas dan tersebar luas.

e. Sumber-Sumber Hadis Maudhu'

Para imam hadis telah menyusun berbagai kitab yang menjelaskan hadis-hadis maudhu'. Untuk itu, mereka mencurahkan segala kemampuan untuk membela kaum Muslim agar tidak terjerumus dalam kebatilan, dan untuk memurnikan agama yang penuh pesona. Diantara kitab-kitab sumber hadis maudhu' yang terpenting adalah sebagai berikut.

1) *Al-Maudhu'at* karya al-Imam al-Hafizh Abul Faraj Abdurrahman bin al-Jauzi (w. 597 H).

Kitab ini merupakan kitab yang pertama dan paling luas bahasannya di bidang ini. Akan tetapi, kekurangan kitab ini adalah banyak sekali memuat hadis yang tidak dapat dibuktikan kepalsuannya, melainkan hanya berstatus dhaif, bahkan ada di antaranya yang berstatus hasan dan sahih. Hal ini melebihi batas dan hanya dikira-kira saja.

Syaikhul Islam Ibnu Hajar berkata[465]) "Kebanyakan hadis dalam kitab Ibnu al-Jauzi adalah hadis maudhu', dan hadis yang mendapat kritik itu sangat sedikit dibandingkan dengan hadis yang tidak mendapat kritik." Selanjutnya ia berkata, "Kekurangan kitab ini adalah bahwa penulisnya menganggap hadis yang bukan maudhu' sebagai hadis maudhu'; sebaliknya kekurangan pada *Mustadzak al-Hakim* adalah bahwa al-Hakim menganggap hadis yang tidak sahih sebagai hadis sahih. Dengan demikian, kritik terhadap kedua kitab ini harus diperhatikan, karena pembicaraan yang mengungkap ketidak-sportifan kedua kitab itu akan menjadikannya tidak dimanfaatkan kecuali oleh orang yang alim dalam bidang ini."

463) dan 464) *Al-Mughni 'an al-Hifzhi wa al-Kitab*, hlm. 39 - 40.

465) Sebagaimana dikutip dalam *al-Tadrib*, hlm. 183.

Oleh karena itu, para ulama menyusun kitab untuk memberi koreksi terhadap kitab Ibnu al-Jauzi dengan menguji dan membersihkannya dari kesalahan.

2) *Al-La'ali' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah* karya al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H).

Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ibnu al-Jauzi disertai penjelasan tentang kedudukan hadis-hadis yang bukan maudhu' ditambah dengan hadis-hadis maudhu' yang belum disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi. Dengah demikian, kitab ini sangat komplet dan besar manfaatnya.

3) *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Ahadits al-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya al-Hafizh Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Iraq al-Kannani (w. 963 H).

Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ibnu at-Jauzi dan tambahan al-Suyuthi serta tambahan ulama lainnya dalam kitab mereka. Kitab ini diberi mukadimah yang menyebutkan nama-nama rawi yang pendusta yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang, dan hal ini merupakan suatu ilmu yang sangat berharga yang terkandung dalam kitab ini.

4) *Al-Manar al-Munif fi al-Shahih wa al-Dha'if* karya al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H).

5) *Al-Mashnufi al-Hadits al-Maudhu* karya Ali Al-Qari (w. 1014 H).

Kedua kitab terakhir ini amat ringkas dan sangat bermanfaat.

Kesimpulan

Dari pembahasan berbagai cabang ilmu hadis dalam bab ini dapatlah kita simpulkan bahwa para muhadditsin telah menetapkan syarat-syarat yang sangat detail untuk menentukan dapat diterimanya suatu hadis yang meliputi penelitian matan dan sanad serta cacat dan kejanggalan yang menodai kesahihan hadis. Kedua noda itu bisa terdapat dalam matan dan sanad, bahkan kriteria *tsiqat* dan keadilan serta ke-*dhabith*-an rawi itu sangat erat kaitannya dengan eksistensi matan, sebagaimana dapat kita ketahui dari pembahasan di muka[466]).

466) Pada Bab 2.

Di antara keunikan metode yang mereka tetapkan adalah mereka mengklasifikasikan hadis-hadis yang dapat diterima, yakni mereka klasifikasikan dari hadis yang paling sahih sampai tingkat hadis hasan terendah dengan tidak mengesampingkan faktor penguat dari luar. Sehingga apabila hadis hasan mempunyai faktor penguat dari luar dapat dikategorikan ke dalam hadis sahih dan hadis dhaif yang kadar kedhaifannya kecil apabila mempunyai faktor penguat dari luar dapat dikategorikan ke dalam hadis hasan.

Kini kita perhatikan dengan penuh kekaguman kriteria hadis yang ditolak (mardud) yang ditetapkan dengan penuh kehati-hatian, di mana kedhaifan hadis itu tidak terpaku kepada adanya dalil yang berlawanan dengannya, melainkan mereka menetapkan kedhaifan suatu hadis hanya dengan kurang terpenuhinya kriteria hadis yang dapat diterima; mengingat bahwa boleh jadi rawinya melakukan suatu kesalahan dalam menyampaikannya. Di samping itu mereka menetapkan, bahwa boleh jadi suatu sanad itu sahih tetapi matannya tidak sahih dan sebaliknya. Dalam hal ini mereka memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi masing-masing sanad dan matan.

Dalam membahas problematik hadis dhaif mereka sangat objektif, sehingga mereka membedakan antara hadis dhaif yang kadar kedhaifannya kecil yang dapat dimungkinkan kebenarannya; dan hadis yang sangat dhaif yang tidak dapat dimungkinkan kebenarannya; dan hadis yang dipalsukan lalu diselipkan ke dalam hadis.

Perlu diketahui bahwa masing-masing tingkat kedhaifan itu memiliki ketentuan hukum tersendiri, sehingga mereka membolehkan penggunaan hadis dhaif yang kadar kedhaifannya kecil apabila ada beberapa faktor yang memperkuat kemungkinan bahwa hadis tersebut sahih, bahkan mereka mensunahkannya. Mereka tidak membolehkan pengamalan hadis dhaif yang lain, bahkan mereka melarang dengan keras. Mereka mewajibkan kita berhati-hati terhadap hadis-hadis yang dipalsukan demi loyalitas kita terhadap agama dan untuk menjaga kejernihan pola pikir umat. Maka sehubungan dengan itu mereka bekerja keras dengan penuh kejelian dan ketelitian serta setuntas mungkin.

5

Kajian tentang Ilmu Matan Hadis

المَتْنُ هُوَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Matan (isi hadis) adalah perkataan yang berbatasan dengan ujung sanad.

Matan dengan pengertian yang demikianlah yang menjadi tujuan pembahasan-pembahasan dalam *mushthalah* hadis untuk mengetahui matan mana yang dapat dinisbatkan kepada orang yang disebut sebagai pembicaranya dan matan mana yang tidak. Adapun pedoman untuk itu alhamdulillah telah dibahas di muka.

Para muhadditsin telah melakukan pengkajian terhadap matan hadis dari berbagai aspek lain sebagai pelengkap bagi pembahasan mereka yang berkenaan dengan diterima dan ditolaknya hadis, serta untuk memenuhi kebutuhan para peneliti dan pencari hadis.

Setelah diadakan penelitian empiris terhadap cabang-cabang ilmu hadis yang berkaitan dengan matan hadis, maka kami berkesimpulan bahwa cabang-cabang ilmu ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, ilmu-ilmu tentang matan hadis dari aspek pembicaranya yakni ada empat cabang ilmu, yaitu hadis qudsi, hadis marfuk, hadis mauquf, dan hadis maqthu'.

Kedua, ilmu-ilmu tentang uraian matan hadis yang kami bahas di antaranya adalah *gharib al-hadits,* sebab-sebab lahirnya hadis, *nasikh* dan *mansukh* dalam hadis, *mukhtalif al-hadits*, dan *muhkam al-hadits.*

Ketiga, ilmu-ilmu yang lahir karena adanya kontroversi antara satu matan dalam suatu riwayat dengan riwayat-riwayat dari hadis-hadis lain. Pembahasan tentang ketiga ini insya Allah akan kami tempatkan pada bab ketujuh, karena pembahasan ini berkaitan dengan matan dan sanad, dan dalam bab ini hanya kami singgung sedikit pada bagian kesimpulan.

Bagian pertama dan kedua akan kami bahas dalam bab ini menjadi dua bagian.

A. Matan Hadis Ditinjau dari Segi Pembicaranya

1
Hadis Qudsi

اَلْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. dan disandarkannya kepada Allah Swt.

Seperti:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ:

Rasulullah Saw. bersabda tentang hadis yang diriwayatkannya dari Tuhannya:...

atau

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Allah Swt. berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw.: ....

Hadis qudsi disebut pula hadis Ilahi atau hadis Rabbani. Penamaan hadis ini dengan nama hadis qudsi adalah sebagai penghormatan terhadap hadis-hadis yang demikian mengingat bahwa sandarannya adalah Allah. Jadi, seakan-akan hadis qudsi itu disabdakan untuk menyucikan Zat Allah. Sedikit sekali hadis qudsi yang membicarakan hukum halal dan haram. Hadis qudsi itu termasuk ilmu rohani tentang Allah Swt.

Di antara contoh hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Allah Swt. berfirman:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

Aku adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Maka barang siapa melakukan suatu perbuatan disertai dengan mempersekutukan Aku kepada selain Aku, maka Aku akan meninggalkannya dan sekutunya. (HR. Muslim dan Ibnu Majah)."[467]

Contoh lain adalah hadis Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Allah Swt. berfirman:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

467) *Al-Ithaf al-Saniyah*, no. 58 59; *Muslim*, 8:223; *Ibnu Majah*, no. 4202.

> Aku selalu berada pada anggapan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku selalu bersamanya selama ia mengingat-Ku. Apabila ia mengingat-Ku dalam dirinya maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila ia mengingat-Ku di hadapan orang banyak maka Aku mengingatnya di hadapan orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Apabila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya satu hasta. Apabila ia mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku mendekat kepadanya satu depa. Apabila ia mendatangi-Ku sambil berjalan; maka Aku mendatanginya dengan berlari. (HR. Muslim)[468]

Perbedaan Antara Hadis Qudsi dan Al-Quran

Sehubungan dengan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abul Baqa' al-'Akbari dan al-Thayyibi.

Abul Baqa' berkata, "Sesungguhnya lafal dan makna Al-Quran berasal dari Allah melalui pewahyuan secara terang-terangan, sedangkan hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah dan maknanya berasal dari Allah melalui pengilhaman atau melalui mimpi."

Al-Thayyibi berkata, "Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad Saw., sedangkan hadis qudsi itu maknanya berisi pemberitaan Allah melalui ilham atau mimpi, lalu Nabi Saw. memberitakannya kepada umatnya dengan redaksinya sendiri. Adapun hadis nabawi tidak disandarkannya kepada Allah dan tidak diriwayatkannya dari Allah."[469]

Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan yang tidak terdapat pada hadis qudsi, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Al-Quran merupakan mukjizat.
b. Kita boleh membaca Al-Quran dalam ibadah. Bagi orang yang berhadas tidak boleh menyentuhnya dan bagi orang junub tidak boleh membacanya.

468) *Al-Dzikri wa al-Du'a'*, 8:62.
469) *Qawa'id al-Tahdits*, hlm. 66.

c. Al-Quran itu mutawatir, sedangkan hadis-hadis qudsi itu tidak ada yang mutawatir, bahkan sebagian di antaranya ada yang dinilai dhaif.[470]

Para ulama telah menghimpun hadis-hadis qudsi dalam berbagai kitab yang khusus untuk itu. Yang terpenting di antaranya adalah kitab *Al-Ithaf al-Saniyah fi al-Ahadits al-Qudsiyyah* karya al-Munawi.[471] Kitab ini mencakup dua ratus tujuh puluh dua buah hadis qudsi.

2
Hadis Marfuk

الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف

> Hadis marfuk adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. secara khusus.

Demikianlah definisi yang paling masyhur tentang hadis marfuk.[472] Hadis marfuk itu ada yang mutashil, munqathi', sahih, hasan, dhaif, dan maudhu' sesuai dengan persentase syarat-syarat diterimanya hadis yang terpenuhi pada hadis marfuk tersebut.

Ibnu al-Shalah berkata, "Ada ahli hadis yang menjadikan hadis marfuk sebagai kebalikan hadis mursal." Yang ia maksudkan dengan hadis itu adalah hadis marfuk muttashil.

3
Hadis Mauquf

الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

470) *Al-Manhaj al-Hadits*, bagian Tarikh, hlm. 3 - 32.
471) *Al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 61.
472) Bandingkan dengan pembahasan pendahuluan.

Hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat r.a. dan tidak sampai kepada Rasulullah Saw.

Hadis yang demikian disebut mauquf karena ia hanya terhenti pada sahabat dan tidak naik kepada Rasulullah Saw.

Ibnu Shalah dan ulama lain berkata, "Hadis mauquf yang sanadnya bersambung sampai kepada seorang sahabat yang bersangkutan termasuk hadis mauquf maushul; dan sebagian hadis mauquf yang tidak bersambung sanadnya termasuk hadis mauquf yang tidak maushul sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada hadis marfuk.

Kekhususan hadis mauquf bagi seorang sahabat itu apabila kata mauquf disebutkan secara mutlak, yakni apabila dikatakan حديث موقوف atau وَقَفَهُ فُلَانٌ.

Namun kadang-kadang kata *mauquf* digunakan untuk hadis yang terhenti pada selain sahabat, seperti dikatakan, "Hadis tentang anu dan anu dinilai mauquf oleh Fulan pada 'Atha', atau pada Thawus, dan sebagainya.

Sebagian ulama menyebut hadis mauquf secara mutlak sebagai *atsar*.

4
Hadis Maqthu'

الحَدِيثُ المَقْطُوعُ هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِي.

Hadis maqthu' adalah hadis yang disandarkan kepada tabiin.

Hadis maqthu' bukanlah hadis munqathi' yang akan dibahas kemudian.[473]) Jenis hadis ini, sebagaimana ketiga jenis hadis sebelumnya ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, serta predikat-predikat lain yang akan dibahas kemudian. Di antara sumber hadis mauquf dan maqthu' adalah kitab-kitab *mushannaf*, karena kitab-kitab *mushannaf* itu menghimpun semua

473) Pada bab 6, hlm. 383. Ibnu al-Shalah berkata, "Saya dapatkan pengungkapan maqthu' bagi hadis munqathi' yang tidak maushul, sebagaimana pernyataan al-Syafi'i dan Abul Qasim al-Thabrani."

hadis tentang masalah yang sama. Di antara kitab *mushannaf* yang paling penting adalah *Mushannaf* Abdurrazzaq bin Hammam 'al-Shan'ani (w. 211 H) dan *Mushannaf* Abu Bakar bin Abi Abi Syaibah (w. 235 H).

Demikian pula *tafsir bil-ma'tsur*, seperti *tafsir Ibnu Jarir al Thabari* (w. 310 H), karena kitab ini menggunakan pendapat sahabat dan tabiin dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.

Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Hadis Mauquf dan Maqthu'

1. Masalah Pertama

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya berhujah dengan hadis mauquf, yang dipastikan keberadaannya dari sahabat, dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*.

Al-Razi, Fakhrul Islam al-Sarkhasi, dan ulama *muta'akhkhirin* dari kalangan Hanafiyah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa hadis yang demikian dapat dipakai hujah, karena tindakan para sahabat merupakan pengamalan terhadap Sunah dan penyampaian syariat.

Sebagian ulama Hanafiyah dan al-Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang demikian tidak dapat dipakai hujah karena boleh jadi pendapat sahabat itu merupakan hasil ijtihad mereka sendiri dan boleh jadi memang didengar dari Nabi Saw.[474])

2. Masalah Kedua

Apabila suatu hadis mauquf disertai beberapa *qarinah*, baik lafalnya maupun maknanya yang menunjukkan bahwa hadis tersebut marfuk kepada Nabi Saw., maka ia dihukumi marfuk dan dipakai hujah.

Hadis yang demikian ini memiliki beberapa bentuk, sebagaimana dijelaskan para ulama sebagai berikut.

474) *Al-Taqrir wa al-Tahbir*, 2: 310-311; *al-Risalah*, hlm. 598.

a) Kandungan hadisnya tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dan qiyaas.

Hadis yang demikian dihukumi sebagai hadis marfuk. Seperti masalah ketentuan waktu, ketentuan-ketentuan syariat, keadaan akhirat, kisah-kisah umat terdahulu, dan sebagainya yang dijelaskan oleh para sahabat dan tidak bersumber dari ahli kitab, karena hal-hal yang demikian tentunya diriwayatkan dari sumber syariat.

Di antaranya adalah tafsir yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya ayat, karena tafsir yang demikian itu berasal dari sahabat yang hidup pada waktu turunnya wahyu dan menyaksikannya, lain halnya tafsir yang bersumber dari keterangan sahabat yang termasuk lapangan ijtihad.

Al-Hakim al-Naisaburi berkata, "Adapun tafsir sahabat yang kami sebut sebagai '*musnad*' adalah tafsir sahabat yang tidak termasuk lapangan ijtihad."

Contohnya adalah, "Diceritakan kepada kami oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Shighar, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Isma'il bin Ishaq al-Qadli, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Isma'il bin Abi Uwais, katanya: Meriwayatkan hadis kepadaku Malik bin Anas dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, ia berkata: Semula orang Yahudi berkata, Barang siapa mendatangi istrinya dari arah belakang pada *qubul*-nya, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling." Maka Allah Swt. menurunkan ayat:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. (QS Al-Baqarah [2]: 223).

Al-Hakim berkata, "Hadis ini dan hadis-hadis yang serupa bersanad lengkap dari ujungnya tetapi tidak marfuk kepada Nabi, karena sahabatlah yang menyaksikan turunnya wahyu lalu meriwayatkan suatu ayat Al-Quran seraya dijelaskan bahwa ayat yang bersangkutan turun tentang anu dan anu. Jadi, hadisnya berstatus musnad."[475] Demikian keterangan Al-Hakim. Yang dikehendaki dengan istilah hadis musnad oleh Al-Hakim adalah hadis marfuk.

b) Bentuk kedua, tindakan atau ucapan para sahabat yang diceritakan oleh seorang sahabat itu disandarkan kepada masa lampau, seperti mereka berkata: Sejak semula kami berbuat anu atau berkata anu.

Ada dua hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bentuk kedua ini. *Pertama*, ungkapan yang tidak disandarkan kepada masa Nabi Saw. *Kedua*, ungkapan yang disandarkan kepada ucapan anu perbuatan pada masa Nabi Saw. Sementara itu, ungkapan yang mutlak tidak menyandarkan ucapan atau perbuatan kepada Nabi Saw., diperselisihkan oleh para ulama.

Al-'Iraqi, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan al-Suyuthi berpendapat bahwa ungkapan yang mutlak itu menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan itu marfuk. Pendapat ini dipilih oleh al-Nawawi, al-Razi, al-Amidi, dan para ahli *ushul*.

Ibnu al-Shalah berpendapat bahwa hadis yang bersangkutan adalah mauquf, bukan marfuk.

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, karena yang tampak dari ucapan seorang sahabat "Sejak semula kami berbuat anu" adalah bahwa ia menceritakan masalah *syara* apabila hal itu merupakan kebiasaan mereka. Ini adalah ungkapan umum, sehingga dapat dipastikan bahwa ungkapan itu diucapkan setelah adanya izin dari penentu *syara'*, dan oleh karenanya al-Nawawi memilih pendapat ini dan menyatakan dalam *Syarh al-Tahdzib:* "Ungkapan ini sangat kuat dari segi maknanya."

Adapun ungkapan kedua yang menyandarkan hadis mauquf kepada masa Nabi Saw. menurut jumhur ulama menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan itu marfuk, karena besar kemungkinan Rasulullah Saw. mengetahui hal itu dan menetapkannya, mengingat betapa besar antusias mereka untuk menanyakan urusan agama mereka kepada Rasulullah Saw., dan ketetapan Rasulullah Saw. adalah salah satu bentuk Sunah yang marfuk.

---

475) *Al-Ma'rifah*, hlm. 20; hadis terdapat dalam *al-Bukhari kitab tafsir*, 6:29; *Muslim kitab nikah*, 4:156.

Salah satu contohnya adalah hadis Jabir, ia berkata, "Dahulu kami sering melakukan *'azl* dan pada saat yang sama Al-Quran masih turun." Hadis ini *muttafaq 'alaih.*[476])

c) Bentuk ketiga, sahabat mengungkapkan hadisnya dengan kata-kata yang menunjukkan marfuk.

Seperti mereka berkata, "Kami diperintah untuk anu, kami dilarang melakukan anu, di antara yang termasuk Sunah adalah anu, dan sebagainya." Semuanya menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan adalah marfuk menurut pendapat yang sahih yang dikemukakan oleh jumhur, karena kemutlakan ungkapan itu secara lahiriah berpangkal pada orang yang berwenang memberi perintah dan larangan serta wajib diikuti Sunahnya; yakni Rasulullah Saw.

Di antara contoh hadisnya adalah hadis Anas bin Malik r.a., ia berkata:

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

Bilal diperintah untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan *iqamat*. (HR. al-Turmudzi; hasan sahih).[477])

Hadis Imran bin Hushain r.a., ia berkata:

نُهِينَا عَنِ الْكَيِّ

Kami dilarang menggunakan besi yang dibakar (untuk mengobati sakit). (HR. al-Turmudzi; hasan shahih)[478])

Hadis 'Ali r.a., ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

476) *Al-Bukhari* kitab nikah, 7:33; Muslim, 4:160.
477) Bab *Ma Ja'a fi Ifrad al-Iqamah*, 1:369 - 370.
478) Dalam kitab *al-Thibb* bab *Karahiyat al-tadawi bi al-kayy*, 4:389.

Di antara Sunah adalah kamu keluar untuk salat 'Id dengan berjalan kaki dan kamu hendaknya makan sesuatu sebelum berangkat. (HR. al Turmudzi; Ini hadis hasan)[479])

d) Bentuk keempat, penyampaian hadis oleh sahabat disertai ungkapan yang menunjukkan marfukk, seperti-kata-kata *"yarfa'uhu"*, *"yunmihi"* atau *"riwayatan"*. Kata-kata ini dan yang sejenisnya menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan marfuk menurut ahli hadis. Di antaranya adalah hadis al-Turmudzi dari Abu Hurairah dan dianggap marfuk, ia berkata:

ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ.

Gigi geraham orang kafir itu seperti Gunung Uhud.

Al-Turmudzi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya, kemudian ia berkata, "Ini adalah hadis hasan."[480])

3. Masalah Ketiga

Hadis maqthu' tidak dapat dipakai sebagai hujah dalam menetapkan suatu hukum *syara'*. Namun apabila padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemarfukannya, maka ia dihukumi sebagai hadis marfuk yang mursal[481]), karena gugurnya sahabat pada sanadnya.

B. Matan Hadis Ditinjau dari Segi Dirayah

1
Gharib al-Hadits

Gharib al-hadits adalah lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dikenal dan dipahami maknanya.

479) Bab *al-Masyyu Yaumal Jum'at*, 2:410.
480) Dalam bab *Sifat Jahanam*, 4:704.
481) Akan dibahas pada bab 6, hlm. 387.

Mengetahui makna lafal-lafal tersebut dalam ilmu hadis merupakan suatu pengetahuan yang sangat penting bagi ahli hadis agar ia tidak tergolong sebagai rawi yang tidak tahu apa yang diriwayatkannya. Para ulama mengingatkan akan wajibnya berhati-hati dalam membahas *gharib al-hadits* itu, agar peneliti tidak tertipu oleh suatu kata dari makna yang sebenarnya kemudian berkata tentang Allah tanpa ilmu.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang suatu huruf yang gharib maka ia menjawab, "Tanyakanlah kepada ulama yang mengetahui *gharib al-hadits,* karena saya sungguh tidak senang berkata tentang sabda Rasulullah Saw. dengan dugaan semata lalu saya salah."

Abu Qilabah bertanya kepada al-Ashmu'i, seorang ahli bahasa yang agung. Ia berkata: "Ya Abu Sa'id, apakah makna sabda Rasulullah Saw., الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ؟[482]) Al-Asamu'i menjawab, "Saya tidak akan menafsirkan hadis Rasulullah, tetapi orang Arab menganggap bahwa *al-saqb* adalah *at-laziq* (orang yang berdempetan tempat tinggalnya)."

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H) bercerita tentang kitabnya *Gharib al-Hadits,* "Sesungguhnya saya mengumpulkan bahan kitabku ini selama empat puluh tahun, dan kitab itu merupakan kesimpulan seluruh umurku."[483])

Keterangan yang paling kuat untuk menafsirkan *gharib al-hadits* adalah penafsiran yang terdapat dalam sebagian riwayat, seperti hadis:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ الْبَدَنَةَ.

Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi *janabah*, kemudian ia berangkat (menuju salat Jumat), maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. (HR. Muttafaq 'alaih).[484])

482) *Al-Bukhari* bab *al-Syuf'ah*, 3:87; *Abu Dawud*, 3:286; *al-Nasa'i*, 2:234; *Ibnu Majah*, 2:833.
483) *Al-Nihayah*, 1:6; dan kitab Abu Ubaid satu juz.
484) *Al-Bukhari* bab *Fadhl al-Jum'ah*, 2:3; *Muslim*, 3:4.

Lafal *al-badanah* berarti unta dan sapi. Para ulama berkata bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu dalam hadis ini adalah unta. Hadis tersebut diriwayatkan dalam *Mushannaf* Abdurrazaq dengan redaksi:

فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُوْرِ.

... maka ia akan mendapat pahala semisal unta.

Kalimat ini merupakan penafsiran terhadap lafal *al-badanah.*[485]) Hadis Imran bin Hushain tentang salat orang sakit:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Salatlah dengan berdiri. Apabila kamu tidak kuasa, maka salatlah sambil duduk. Apabila kamu tidak kuasa, maka salatlah sambil berbaring di atas lambungmu (miring). (HR. Al-Bukhari dan lainnya.[486])

Lafal *'ala janbin* ditafsirkan dalam hadis 'Ali r.a. dengan redaksi:

عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ.

... di atas lambungnya yang sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya.[487])

Para ulama telah berupaya menyusun kitab untuk mensyarah *gharib al-hadits,* dan ulama yang pertama kali menyusunnya adalah Abu 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna (w. 210 H). Kitabnya sangat kecil. Kemudian pada generasi demi generasi berikutnya senantiasa ada ulama yang menghimpun bahan serupa dan kemudian menyusunnya sehingga datanglah Imam Ibnu al-Atsir Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari (w. 606 H). Ia menyusun kitab *al-Nihayah*. Kitab ini dimaksudkan untuk menghimpun keterangan-keterangan yang berserakan pada kitab-kitab lainnya. Kata-kata yang gharib dalam kitab ini diuraikan dengan panjang lebar sehingga memberikan gambaran umum hadis yang bersangkutan. Oleh karena itu kitab ini sangat komplet dan merupakan kesimpulan uraian hadis-hadis Nabi.[488])

485) *Irsyad al-Sari*, 2:183.
486) Al-Bukhari akhir bab *Qashar Shalat*, 2:47.
487) *Sunan al-Daraquthni*, 2:42-43.
488) Lebih lanjut lihat pengantar kitab *al-Nihayah*.

2
Sebab-Sebab Lahirnya Hadis

Asbab wurud al-hadits adalah kasus yang dibicarakan oleh suatu hadis pada waktu kasus tersebut terjadi. Kedudukan ilmu ini bagi hadis sama dengan posisi *asbab al-nuzul* bagi al-Quran al-Karim.

Ilmu ini merupakan suatu jalan yang paling tepat untuk memahami hadis, karena mengetahui suatu sebab akan melahirkan pengetahuan tentang musabab.

Sebab lahirnya suatu hadis kadang-kadang dijelaskan dalam hadis itu,[489]) seperti hadis Umar bin al-Khaththab:

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ
شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا
أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ
رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. (الحديث)

Pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah Saw. tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak tanda-tanda telah bepergian dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Saw. dan menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Saw. sambil meletakkan kedua telapak tangannya di kedua pahanya (sendiri). Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad! Beritahulah aku tentang Islam" Rasulullah Saw. menjawab, "Islam adalah (kamu) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji apabila kamu telah mampu menempuh jalan ke Baitullah...."[490])

489) *Al-Tadrib*, hlm. 540; *al-Bayan wa al-Ta'rif*, 1:3.
490) Al-Bukhari dalam kitab *al-Aiman*, 1:15; Muslim pada bagian awal dari kitab *Shahih*-nya.

Kadang-kadang sebab itu tidak disebutkan dalam hadis yang bersangkutan, melainkan dijelaskan pada sebagian jalurnya. "Sebab" yang demikian ini sangat perlu diperhatikan. Contoh hadis:

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Hasil dari barang yang dibeli itu (menjadi milik pembeli) karena beban yang ditanggungnya (memeliharanya).[491])

Dijelaskan dalam *Sunan* Abi Dawud dan *Sunan* Ibnu Majah bahwa seseorang membeli seorang hamba sahaya. Setelah hamba itu menetap bersamanya untuk beberapa waktu, ia akhirnya menemukan suatu cacat padanya. Maka kemudian, ia memperkarakannya kepada Rasulullah Saw., tetapi Rasul tidak menerima pengaduannya. Maka ia berkata: "Ya Rasulullah! hamba saya telah memberikan hasil kerjanya." Maka Rasulullah Saw. berkata: اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

Al-Suyuthi telah menyusun sebuah kitab tentang hal ini dengan judul *al-Luma'*. Demikian pula Ibrahim bin Muhammad al-Dimasyqi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Hamzah (w. 1120 H) telah menyusun kitab sejenis dengan judul *al-Sayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*. Kitab ini merupakan kitab yang paling luas pembahasannya dalam bidang ini.

3
Nasikh dan Mansukh dalam Hadis

النَّسْخُ هُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٍ

Naskh adalah penghapusan hukum yang terdahulu oleh pembuat hukum (*syari*) dengan mendatangkan hukum yang baru.[492])

491) *Abu Dawud*, 3:284; *al-Turmudzi*, 3:581 - 582; *al-Nasa'i*, 7:223; *Ibnu Majah*, nomor 2242.
492) Lebih lanjut lihat kitab *al-I'tibar*, hlm. 7 - 9.

Naskh terjadi pada zaman Rasulullah Saw. terhadap sejumlah besar hukum, yang sebagian di antaranya disebabkan oleh berangsurnya perubahan pola hidup manusia meninggalkan pola hidup jahiliah yang batil menuju pengamalan ajaran Islam yang luhur.

Mengetahui hadis yang mengandung *naskh* adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan tidak tertarik kepadanya kecuali para tokoh imam fikih. Al-Zuhri berkata, para fuqaha telah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengetahui hadis Rasulullah Saw. yang berkedudukan sebagai *nasikh* (yang menghapus) dan hadis yang berkedudukan sebagai *mansukh* (yang dihapus).

Imam 'Ali pernah bertemu dengan seorang *qadhi* lalu bertanya, "Apakah kamu dapat membedakan antara hadis yang *nasikh* dan hadis yang *mansukh*?" Ia menjawab, "Tidak." Imam berkata, "Kamu celaka dan mencelakakan."493)

Nasakh dapat diketahui melalui beberapa hal berikut.

a. Ditetapkan dengan tegas oleh Rasulullah Saw., seperti hadis:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا .

Semula aku melarangmu untuk berziarah ke kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah.494)

b. Melalui pemberitahuan seorang sahabat, seperti hadis Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata,

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

Dua perintah terakhir Rasulullah Saw. adalah tidak perlu berwudu karena memakan makanan yang tersentuh api. (HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i).495)

493) *Ibid.*, hlm. 6; diriwayatkan pula oleh al Thabrani dalam *Majma' al-Zawa'id*, 1:154; *Jam'ul Fawa'id*, 1:151.

494) *Muslim*, 3:65; *Abu Dawud*, 3:218; *al-Turmudzi*, 1:125; *al-Nasa'i*, 4:73; *Ibnu Majah*, nomor 1571.

495) Abu Dawud, 1:49; *al-Nasa'i*, 1:96; dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta yang lainnya.

c. Melalui fakta sejarah, seperti hadis Syidad bin Aus dan lainnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ

Orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam batal puasanya.496)

Dan hadis Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Sesungguhnya Rasulullah Saw. berbekam, padahal beliau sedang berpuasa.497)

Al-Imam Al-Muththalibi Muhammad bin Idris al-Syafi'i menjelaskan bahwa hadis yang kedua merupakan *nasikh* terhadap hadis yang pertama. Buktinya cukup unik, yakni diriwayatkan kepadanya bahwa Syidad pada masa-masa penaklukan kota Makkah bersama Rasulullah Saw. Ketika Rasul melihat seseorang berbekam pada siang hari bulan Ramadhan maka beliau berkata:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ

Dan diriwayatkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Sesungguhnya Rasulullah Saw. berbekam, padahal beliau sedang berihram dan berpuasa.

Dengan demikian, jelas bahwa hadis yang pertama (hadis Syidad) itu terjadi pada masa-masa penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, dan hadis kedua (hadis Ibnu Abbas) terjadi pada waktu Haji Wada', yaitu pada tahun 10 Hijriah. Jadi, hadis yang kedua merupakan *nasikh* bagi hadis yang pertama.498)

496) Al-Turmudzi, 1:96; Abu Dawud, 2:308; *Ibnu Majah*, 1:537.

497) *Al-Bukhari*, 7:125.

498) Lihat *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, hlm. 4 - 10, dan kitab lainnya.

Bidang kajian ilmu *nasikh-mansukh* ini termasuk kebutuhan utama bagi para ahli fikih dan ijtihad. Sungguh salah besar dan akan menemukan kesulitan yang tinggi orang yang jiwanya terdorong untuk berfatwa dengan hadis sesuai dengan anggapannya tanpa menguasai ilmu ini, terlebih lagi syarat-syarat yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Hudzaifah pernah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, maka ia menjawab, 'Orang yang memberi fatwa itu ada tiga macam, yaitu orang yang mengetahui *nasikh* dan *mansukh.*' Orang-orang bertanya, 'Siapakah orang yang demikian itu?' Ia menjawab, 'Umar; dan orang yang menjadi sultan yang karena jawaban harus memberikan fatwa; dan orang yang memaksakan diri untuk berfatwa.'"

Para ulama telah menyusun banyak kitab tentang masalah ini; dan yang termasyhur di antaranya adalah *al-I'tihar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar* karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi (w. 584 H).

4
Mukhtalif al-Hadits

Kadang-kadang para muhadditsin menyebutnya dengan *musykil al-hadits.* Yaitu hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *nashsh syara'* yang lain.

Kajian ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan faqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari hadis-hadis yang demikian. Tidak ada yang mahir dalam bidang ini kecuali imam hadis yang tajam analisisnya.

Berapa kelompok ahli bidah melancarkan serangan dengan gencar kepada Sunah dan ahli hadis karena kesalahan mereka dalam memahami hadis sehingga mereka menuduh ahli hadis telah melakukan dusta dan meriwayatkan keterangan-keterangan yang bertentangan, lalu menyandarkannya kepada Rasulullah Saw. Mereka ditiru oleh para orientalis dan pengikut-pengikutnya dewasa ini, yaitu orang-orang yang tergiur oleh materi dan berpola pikir materialistis, serta akalnya telah diselimuti perasaannya,

meskipun sebagian mereka mengaku sebagai penelaah agama Islam atau sebagai pembuka pintu ijtihad.

Mereka sama bahayanya dengan orang-orang bodoh yang zuhud dan membolehkan pemalsuan hadis dalam rangka *al-targhib wa al-tarhib,* karena mereka sama-sama menganggap diri mereka berhak menetapkan suatu hukum ke dalam matan hadis lalu dijadikan pedoman hidup oleh sebagian umat Islam karena kebodohannya, sementara sebagian yang lain mengingkari matan yang sahih karena kecemburuannya.

Sebenarnya mengetahui pertentangan itu tidaklah sulit selama dalam *nashsh-nashsh* hadis terdapat dalil umum serta dalil khusus yang merupakan pengecualian, dan dalil mutlak serta dalil *muqayyad* yang merupakan pembatas baginya. Lalu apakah akan kita menyetujui dan mengikuti kritik mereka, sementara pola pikir dan pedoman yang mereka pakai kita tinggalkan? Perhatikan bahwa mereka juga menguasai sejumlah besar hadis yang *muhkamat* (tegas dan jelas), yang padanya tidak terdapat kesulitan dan tidak mengundang pertanyaan.

Para imam hadis dan tokoh kritik hadis telah memberikan perhatian besar terhadap kajian ini, dan untuk itu mereka mempelajari dengan saksama segala problem yang terdapat dalam hadis-hadis sahih secara umum dan secara terperinci dan khusus.

Kajian mukhtalif al-hadits secara umum

Kesimpulan kajian para imam dan tokoh kritikus hadis secara umum adalah bahwa mereka membagi hadis yang mengandung problem di atas menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah hadis-hadis mukhtalif yang dapat dikompromikan dan diambil titik temunya. Pengungkapan penafsiran terhadap suatu hadis mukhtalif dapat menghilangkan kesulitan dalam memahami hadis tersebut dan dapat menghapus pertentangan dengan hadis lain sehingga penafsiran dari sudut itulah yang harus dijadikan pegangan dalam memahami hadis yang bersangkutan. Hadis mukhtalif kelompok pertama inilah yang terbanyak jumlahnya.

Di antara contohnya adalah hadis Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ. فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ وَإِنْ قَلَّ.

Wahai manusia, lakukanlah amal-amal(kebaikan)-mu sejauh kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dibiasakan meskipun sedikit. (HR. Muttafaq 'Alaih)[499])

"Bosan" adalah suatu kelemahan yang menyerang banyak orang karena banyaknya beban pada mereka. Hal yang demikian itu mustahil terjadi pada Allah Swt.

Masalah ini dapat dijelaskan dari dua segi.[500]) *Pertama*, lafal حَتَّى (sehingga) apabila diartikan dengan إِلَى أَنْ (sampai pada), maka penjelasannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Faurak dalam kitabnya yang berharga, *Musykil al-Hadits*,[501]) "Makna hadis itu adalah bahwasanya Allah Swt. tidak akan marah kepadamu dan tidak akan memutuskan pahala-Nya sehingga kamu tinggalkan amal kebaikan dan menjauhkan permohonan dan kecintaan kepada-Nya. Tindakan Allah yang demikian dalam hadis di atas disebut "bosan" dikiaskan kepada kebosanan manusia, dan bukan kebosanan yang hakiki."

Kedua, al-Qushari berkata[502]) "Apabila lafal حَتَّى itu kita artikan dengan كَيْ (supaya), maka makna hadis di atas adalah bahwa Allah Swt. tidak akan pernah bosan memberi kepada hamba-Nya agar ia bosan dan mengakui kelemahannya ketika melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Makna yang demikian telah jelas dalam pembicaraan orang Arab, dan karenanya tidak ada kesulitan lagi."

499) Al-Bukhari, kitab *al-Libas* bab *al-Julus 'ala al-hashir*, 7:155; Muslim, kitab *al-Shalat*, 2:188 - 189. Hadis di atas merupakan ringkasan.

500) Hal ini dijelaskan oleh al-Qushari dalam kitab *Syarh Musykil al-Hadits*, nomor 36 a - b.

501) Halaman 94.

502) *Syarh Musykil al-Hadits*, no. 36a. Bandingkan dengan *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, hlm. 349; *al-Mu'tashir*, hlm.264; dan *Musykil Ibnu Faurak*, hlm. 94.

Contoh lain adalah hadis Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Musa a.s. Ketika ia datang, Nabi Musa menempelengnya sehingga lepas satu matanya. Maka pulanglah malaikat itu menghadap Allah, lalu berkata, 'Engkau mengutusku untuk mencabut nyawa orang yang tidak ingin mati.' Maka Allah pun mengembalikan matanya ke tempat semula lalu berkata, 'Kembalilah kepada Musa dan perintahkan kepadanya agar ia meletakkan tangannya ke tubuh seekor sapi dan setiap rambut yang tertutup oleh tangannya menunjukkan pertambahan umurnya satu tahun.' Malaikat itu bertanya: 'Ya Allah, kemudian apa?' Allah menjawab: 'Kemudian mati.' Malaikat berkata: 'Sekarang!' Maka Nabi Musa minta kepada Allah agar didekatkan ke bumi yang disucikan (Baitul Maqdis) dengan satu kali lemparan batu. Rasulullah Saw. berkata:

فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.

Maka seandainya saya di sana, niscaya saya tunjukkan kepadamu kubur Nabi Musa a.s. (yaitu) di sisi jalan di bawah bukit pasir merah. (HR. Muttafaq 'Alaih).[503])

Sebagian orang kafir mengkritik kisah ini dan mereka berkata, "Barangkali Isa bin Maryam a.s. menempeleng mata yang sebelah lagi sehingga malaikat maut itu buta."

Pengkritik tersebut benar-benar lupa tentang suatu hakikat yang penting, yakni bahwa malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya dan bukan makhluk materi. Namun, Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk menjelma sebagai makhluk materi. Tidakkah kamu tahu bahwa malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menjelmakan diri sebagai Dihyah Al-Kalbi dan dalam kesempatan lain menjelma sebagai seorang Arab Badui? Maka ketika malaikat

503) Al-Bukhari dalam kitab *al Jana'iz* bab *Man Ahabba an Yudfana fi al-Ardhi al-Muqaddasah*, 2:90; dan dalam kitab *al Anbiya'* bab *Wafat Musa*, 4:157; Muslim—dan redaksi di atas dikutip darinya—, 7:100.

berdebat dengan Nabi Musa a.s. dan menariknya, maka Nabi Musa menempelengnya dengan tempelengan yang diperkirakan dapat menghilangkan mata, dan mata yang dimaksud bukanlah mata yang sebenarnya, melainkan khayalan semata, dan malaikat itu tidak merasa sakit sedikit pun.[504])

Imam Ibnu Faurak[505]) berkata, "Sebagian ulama menjelaskan bahwa arti tempelengan Musa terhadap malaikat maut adalah keleluasaan ungkapan, yakni majas dengan maksud bahwa Nabi Musa menegaskan argumentasinya kepada malaikat maut ketika hendak mencabut nyawa beliau...."

Kelompok kedua adalah hadis-hadis mukhtalif yang sama sekali tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diambil titik temunya.

Hadis kelompok ini terbagi mejadi dua bagian. *Pertama*, adalah satu dari hadis yang bertentangan itu merupakan *nasikh* sedangkan yang lain adalah *mansukh*, maka *nasikh* diamalkan dan *mansukh* ditinggalkan.

Kedua, tidak ada tanda dan petunjuk bahwa salah satu riwayat itu merupakan *nasikh* dan yang lain *mansukh*. maka jalan penyelesaiannya adalah dengan di-*tarjih*. Lalu diamalkan hadis yang lebih kuat karena lebih banyak jumlah rawi (sanad)-nya, atau rawinya lebih tinggi daya hafalannya atau lebih banyak menyertai gurunya. Pokoknya memiliki kelebihan dalam banyak hal yang dipertimbangkan dalam *tarjih*.[506]) Jenis hadis terakhir ini dibahas dalam pembahasan hadis syadzdz dan hadis marfuzh.[507]) Apabila kedua hadis mukhtalif sama kuatnya dan tidak dapat dikompromikan diambil titik temunya, maka keduanya dihukumi sebagai hadis mudhtharib dan dhaif.[508])

---

504) *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, hlm. 277 - 278. Lihat pula kitab *al-Iman bi al-Mala'ikat* karya Syeikh Abdullah Sirajuddin, hlm. 33 - 35 dengan uraian yang sangat bagus.
505) *Musykil al-Hadits*, hlm. 113; dengan uraian panjang lebar dari segi bahasa.
506) Al-Hazimi menyebutkan segi-segi dalam tarjih sebanyak 50 segi dalam kitab *al-I'tibar*, hlm. 11 - 27, lalu ditambah oleh al-'Iraqi menjadi 100 segi lebih, lalu dikaji ulang oleh al-Suyuthi dan kemudian ia mengelompokkannya menjadi tujuh kelompok dalam *al-Tadrib*, hlm. 288 - 291.
507) Lihat Bab 7, hlm. 457. Adapun apabila hadisnya lemah, maka sudah tentu harus ditinggalkan, dan hadis yang demikian termasuk hadis munkar (bab 7, hlm. 461).
508) Lihat bab 7, hlm. 465.

Adapun kajian secara khusus dan terperinci terhadap setiap permasalahan yang ditanyakan kepada para ulama berkenaan dengan suatu hadis telah mereka jawab dalam bentuk syarah terhadap Sunah. Sehubungan dengan itu, mereka telah menyusun kitab-kitab yang khusus membahas dan menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif. Di antara kitab-kitab itu adalah sebagai berikut.

a *Ta'wil Mukhtallif al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim al-Naisaburi (w. 276 H).
b. *Musykil at-Atsar* karya Abu Ja'far Ahmad bin Salamah al-Thahawi (w. 321 H), merupakan kitab yang paling luas pembahasannya dalam bidang ini.
c. *Musykil al-Hadits* karya Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Faurak (w. 406 H).

5
Hadis Muhkam

Ini merupakan bidang ilmu hadis yang agung dan dijelaskan oleh al-Hakim[509]) serta diberinya nama yang sesuai dengan definisinya, yakni:

مُحْكَمُ الْحَدِيْثِ هُوَ الْخَبَرُ الَّذِى لَا مُعَارِضَ لَهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ.

Hadis muhkam adalah hadis yang tidak bertentangan dengan dalil lain dari segala aspeknya.

Contohnya hadis 'A'isyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. masuk ke rumahnya sedangkan ia bersatir kain tipis yang bergambarkan patung. Maka seketika itu wajah Rasulullah Saw. memerah lalu menghampiri satir tersebut dan merobeknya dengan tangan beliau. Kemudian beliau berkata:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ (متفق عليه)

---

509) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 129 - 130; *Syarh al Nukhbah*, hlm. ...

Sesungguhnya di antara orang yang akan mendapat siksa yang paling dahsyat adalah orang-orang yang menyerupakan (menggambar) ciptaan Allah Swt. (HR. Muttafaq 'Alaih) [510])

Ini adalah salah satu *sunnah shahihah* yang tidak bertentangan dengan dalil lain.

Contoh lainnya adalah hadis Ibnu Umar; ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

(رواه مسلم والأربعة)

Allah tidak akan menerima salat dari orang yang tidak suci dan tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan (HR. Muslim dan al-Arba'ah)[511])

Ini juga merupakan *sunnah shahihah* yang tidak bertentangan dengan dalil lain.

Bidang kajian ini sangat tinggi derajatnya karena penilaian terhadap hal ini membutuhkan penelitian yang sangat jeli dan tuntas terhadap seluruh dalil. Al-Hakim berkata, "Utsman bin Sa'id al-Darimi telah menyusun suatu kitab yang cukup besar dalam bidang ini."

Kesimpulan

Pembahasan cabang-cabang ilmu hadis di atas menunjukkan luasnya cakupan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka mengkaji matan hadis dari segi pembicaranya, sehingga matan hadis dapat dikategorikan menjadi empat sesuai dengan jumlah sumbernya.

Di samping itu matan hadis mereka kaji dari segi-segi lainnya, segi bahasa, segi sebab-sebab lahirnya, segi *nasikh* dan *mansuk*-nya, segi penjelasan lafal-lafal yang sulit dipahami, dan segi kejelasan dan ketegasannya.

510) Al-Bukhari bagian akhir kitab *al-Libas*, 7:168; Muslim dengan redaksi di atas, 6:158 - 159.

511) Muslim, awal kitab *al-Thaharah*, 1:140; Abu Dawud bab *fardhu wudhu'*, 1:216; Al-Turmudzi pada awal kitab *Jami'*-nya; al-Nasa'i bab *Fardhu wudhu'*, 1:75; *Ibnu Majah*, no. 273, 274.

Dengan demikian, pembahasan cabang-cabang ilmu hadis dalam bab ini menyempurnakan pembahasan cabang-cabang ilmu hadis pada bab sebelumnya. Bab sebelumnya membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui matan yang diterima (makbul) dan matan yang ditolak (mardud), sedangkan bab ini khusus membahas prinsip-prinsip pemahaman terhadap matan hadis yang merupakan hal yang dituju setelah dapat membedakan matan yang makbul dan matan yang mardud. Lebih-lebih pemahaman terhadap teks matan itu suatu hal yang mesti dilakukan sebelum kita menganalisis dan mengkritiknya. Dengan demikian, ilmu hadis semakin sempurna dengan adanya pengkajian matan hadis dari segi makbul dan mardudnya dan dari segi maknanya.

Adapun kajian matan jenis ketiga, yakni dengan mengujinya dan membanding-bandingkannya dengan riwayat-riwayat lain, bukan hanya berkaitan dengan matan melainkan juga berkaitan dengan sanad. Baiklah kita perhatikan kajian matan dari segi ada dan tidak adanya riwayat lain yang sesuai dengannya; apabila ada sanad lain meriwayatkan matan yang sama, maka riwayat yang kedua ini merupakan hadis syahid atau tabi' baginya. Apabila matan tersebut diriwayatkan melalui banyak sanad yang para rawinya mustahil dapat bersepakat untuk dusta, maka matan tersebut termasuk hadis mutawatir. Apabila diriwayatkan melalui sejumlah sanad yang tidak mencapai batas di atas, maka disebut hadis masyhur. Apabila diriwayatkan melalui dua atau tiga sanad, maka disebut hadis aziz. Dan apabila diriwayatkan melalui satu sanad, maka disebut hadis gharib.

Apabila suatu matan hadis menyalahi matan hadis lain dan keduanya diriwayatkan melalui para rawi yang *tsiqat*, maka hadis yang lebih kuat disebut hadis mahfuzh dan yang bertentangan dengannya disebut hadis syadzdz. Apabila kedua hadis tersebut diriwayatkan melalui para rawi yang dhaif, maka hadis yang lebih kuat disebut hadis ma'ruf dan yang tidak kuat disebut hadis munkar. Apabila terjadi perbedaan redaksi di antara sejumlah matan sehingga mengundang kecurigaan adanya kesalahan, maka hadis-hadisnya disebut hadis mu'allal.

Kemudian, apabila perbedaan di antara sejumlah matan itu terjadi karena ditambahkannya hadis mauquf atau sejenisnya ke dalam hadis marfuk maka hadis yang padanya terdapat tambahan itu disebut hadis mudraj, atau karena tertukarnya letak lafal dalam salah satu matan hadis yang berbeda itu, maka hadisnya disebut hadis maqlub, atau terjadi karena adanya kelebihan atau kekurangan sejumlah lafal maka peristiwa ini disebut *ziyadat al-tsiqah.*

Apabila perbedaan atau pertentangan itu terjadi di antara sejumlah hadis yang tidak dapat ditentukan mana yang lebih kuat, maka semua hadisnya disebut hadis mudtharib. Apabila perbedaan itu terjadi karena adanya perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan bentuk tulisan yang masih serupa, maka hadisnya disebut *muharraf* atau *mushahhaf.*

Kajian matan jenis ketiga ini meliputi enam belas cabang ilmu hadis. Akan tetapi, keenam belas cabang ini bukan hanya mengkaji matan, melainkan juga mengkaji sanad sekaligus. Oleh karena itu, pembahasannya kami tempatkan pada bab tersendiri, yakni pada bab ketujuh. Kami bermaksud menyinggung hal itu dalam kesimpulan untuk menunjukkan kesempurnaan kajian matan hadis dari berbagai seginya secara sepintas. Kami berharap semoga Allah melimpahkan taufik-Nya sehingga kami dapat menyempurnakan pembahasan-pembahasan berikutnya.

6

Kajian tentang Sanad Hadis

السَّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوا الْحَدِيْثَ وَاحِدًا عَنِ الْآخَرِ حَتَّى يَبْلُغُوا إِلَى قَائِلِهِ

Sanad adalah rangkaian mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lain hingga sampai kepada sumbernya.

Pembahasan sanad merupakan sandaran yang sangat prinsipiil dalam ilmu hadis dan merupakan jalur utama untuk mencapai tujuannya yang luhur, yakni untuk membedakan antara hadis yang diterima (makbul) dan hadis yang ditolak (mardud).

Sufyan al-Tsauri berkata, "Sanad merupakan senjata bagi orang Mukmin. Tanpa senjata, maka dengan apa mereka akan berperang?"512)

Abdullah bin al-Mubarak berkata, "Sanad menurutku termasuk bagian agama. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang dapat berbicara sekehendaknya. Lalu apabila ditanyakan kepadanya, 'Siapakah yang meriwayatkan (hal itu) kepadamu?' Maka ia akan tinggal diam."513)

512) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada pembukaan kitab *al-Majruhin*, hlm. 9.

513) Diriwayatkan oleh Muslim pada Mukadimah *Shahih*-nya, hlm. 12; al-Turmudzi dalam *al-'Ilal*; Ibnu Hibban pada pembukaan kitab *al-Majruhin*, hlm. 18; al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab *Syarah Ashshab al-Hadits*, hlm. 41. Redaksi di atas dari al-Turmudzi.

Dalam riwayat lain ia berkata, "Seandainya tidak ada sanad niscaya agama telah musnah dan setiap orang dapat berbicara sekehendaknya. Akan tetapi, apabila dikatakan kepadanya, 'Dari siapa?' Maka ia akan tinggal diam."[514])

Ia berkata pula, "(Pemisah) antara kami (para penerima riwayat) dan kaum (pemberi riwayat) adalah sanad."[515])

Al-Auza'i berkata, "Suatu ilmu tidak akan hilang kecuali apabila sanad telah hilang."[516])

Sufyan bin Uyainah berkata, "Pada suatu hari al-Zuhrin meriwayatkan suatu hadis. Maka aku berkata kepadanya, 'Sampaikanlah hadis itu tanpa sanad!' al-Zuhri berkata, 'Apakah kamu dapat naik ke atap tanpa tangga?'"[517])

Oleh karena itu, para muhadditsin meneliti dan menganalisis sanad karena kajian atas sanad telah banyak sekali mengantarkan kepada keberhasilan kritik atas matan; bahkan kritik matan tidak mungkin berhasil tanpa melalui kajian sanad. Para ulama telah berupaya keras menelusuri dan meneliti sanad, sehingga mereka mengadakan perlawatan ke berbagai negara dan menempuh perjalanan ke berbagai penjuru dunia dengan segala risikonya hanya untuk menemukan suatu sanad atau untuk meneliti sanad yang rumit bagi mereka.

Cabang-cabang *mushthalah hadits* yang berkaitan dengan sanad adakalanya merupakan kajian sanad dari segi bersambung atau tidak bersambungnya; dan adakalanya dari segi kuantitasnya. Jenis kajian yang terakhir ini akan kami bahas pada bab ketujuh, insya Allah.

514) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dikutip dari *Syarh 'Ilal al-Turmudzi* karya Ibnu Rajab, hlm. 58 hasil koreksi kami.

515) Diriwayatkan oleh Muslim dalam mukadimah *Shahih*-nya, hlm. 12.

516) Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr pada permulaan kitab *al-Tamhiid*; *Syarh 'Ilal al-Turmudzi*, hlm. 85.

517) Dikeluarkan oleh al-Baihaqi seperti dijelaskan dalam *Syarh al-'Ilal* karya Ibnu Rajab, hlm. 58; dikeluarkan pula oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam syarah *Ashhab al-Hadits*, hlm. 42; dari Ibnu Mubarak juga dalam *al-Kifayah*, hlm. 393; dari Abdullah bin al-Mubarak, ia berkata, "Perumpamaan orang yang agamanya tidak memiliki sanad adalah seperti orang yang naik ke atap rumah tanpa tangga." Lihat *Syarh al-'Ilal*, hlm. 56 - 62.

Adapun telaah atas sanad dari segi bersambung dan tidak bersambungnya akan kami bahas dalam bab ini dan kami uraikan dalam dua bagian.

Bagian 1: Kajian tentang Sanad yang Bersambung
Bagian 2: Kajian tentang Sanad yang Tidak Bersambung

A. Kajian Sanad yang Bersambung

Subbahasan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Hadis Muttashil
2. Hadis Musnad
3. Hadis Mu'an'an
4. Hadis Mu'annan
5. Hadis Musalsal
6. Hadis 'Ali
7. Hadis Nazil
8. Tambahan rawi dalam sanad yang bersambung

Perlu diketahui bahwa dasar pembahasan ini adalah jenis hadis yang pertama, yaitu hadis muttashil. Adapun jenis hadis lainnya telah tercakup dalam hadis muttashil, dengan tambahan sifat lain yang menunjukkan proses kebersambungannya, atau adanya sifat lain yang mewarnainya. Insya Allah akan kami uraikan masing-masing jenis tersebut.

1
Hadis Muttashil

Hadis muttashil disebut pula hadis maushul.

الحديث المتصل هو الذي سمعه كل واحد من رواته ممن فوقه حتى ينتهي الى منتهاه، سواء كان مرفوعا او موقوفا

Hadis muttashil adalah hadis yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada ujung sanadnya, baik hadis marfuk maupun hadis mauquf.

Kata-kata "hadis yang didengar olehnya" mencakup pula hadis-hadis yang diriwayatkan melalui cara lain yang telah diakui, seperti *al-'ardh, al-mukatabah,* dan *al-ijazah al-shahihah.* Dalam definisi di atas digunakan kata-kata "yang didengar" tiada lain karena cara penerimaan yang demikian adalah cara periwayatan yang paling banyak ditempuh. Mereka menjelaskan sehubungan dengan hadis mu'an'an bahwa para ulama *muta'akhkhirin* menggunakan kata *'an* dalam menyampaikan hadis yang diterima melalu *al-ijazah* dan yang demikian tidaklah menafikan hadis yang bersangkutan dari batas hadis muttashil.[518])

Contoh hadis muttashil marfuk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Maliki dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

Orang yang tidak mengerjakan salat Asar itu seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya.[519])

Contoh hadis muttashil mauquf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bahwa ia mendengar Abdullah bin 'Umar berkata:

مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ

Barang siapa mengutangi orang lain, maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali keharusan membayarnya.[520])

Masing-masing hadis di atas adalah muttashil atau maushul, karena masing-masing rawinya mendengarnya dari periwayat di atasnya, dari awal sampai akhir.

Adapun hadis maqthu' yakni hadis yang disandarkan kepada tabiin, apabila sanadnya bersambung. Tidak diperselisihkan bahwa hadis maqthu' termasuk jenis hadis muttashil; tetapi jumhur muhadditsin berkata, "Hadis maqthu' tidak dapat disebut sebagai

518) Bandingkan dengan *al-Tadrib*, hlm. 108; *Hasyiyah al-Abyari*, hlm. 29; *al-Ajhuri*, hlm. 38; dan *Jami' al-Ushul*, hlm. 58.

519) *Al-Muwaththa'*, 1:23, dan sanad ini disebut *silsilat al-dzahab*.

520) *Al-Muwaththa'*, 2:85.

hadis maushul atau muttashil secara mutlak melainkan hendaknya disertai kata-kata yang dapat membedakannya dengan kedua hadis maushul sebelumnya." Oleh karena itu, mestinya dikatakan, "Hadis ini bersambung sampai kepada Said bin al-Musayyab, dan sebagainya." Sebagian ulama membolehkan penyebutan hadis maqthu' sebagai hadis maushul atau mutthashil secara mutlak tanpa batasan, diikutkan kepada kedua hadis maushul di atas.

Seakan-akan pendapat yang dikemukakan jumhur adalah bahwa hadis yang berpangkal pada tabiin dinamai hadis maqthu'. Secara etimologis, hadis maqthu' adalah lawan hadis maushul. Oleh karena itu, mereka membedakannya dengan menyandarkannya kepada tabiin.[521])

2
Hadis Musnad

الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dan marfuk kepada Rasulullah Saw.

Dengan demikian, hadis mauquf dan hadis maqthu' tidak termasuk hadis musnad sanadnya bersambung; demikian pula hadis munqathi' meskipun marfuk. Definisi inilah yang dipegang oleh jumhur. Bahkan al-Hakim memastikan definisi ini dan hanya itulah baginya yang benar, dan ditegaskannya dalam *Nukhbat al-Fikar.*[522])

Contohnya adalah hadis tentang meninggalkan salat Asar pada pembahasan yang lalu, karena hadis tersebut muttashil marfuk.

521) Bandingkan kitab *'Ulum al-Hadits* dan syarah-syarah *Alfiyah* serta kitab lainnya dengan kitab *al-Tadrib* dan *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits.*

522) Akan tetapi, di antara kata-katanya adalah "dengan sanad yang tampaknya bersambung", lalu ditafsirkan sebagai berikut: "Pembatasan dengan lahiriah menunjukkan bahwa terputusnya sanad yang tidak jelas, seperti hadis mu'an'an-nya rawi mudallis dan yang hidup

Akan tetapi, sebagian muhadditsin menyebut hadis musnad kepada selain hadis yang memenuhi kriteria yang kami sebutkan di atas, dan hal ini perlu diperhatikan.

Sebagian mereka menamai musnad kepada setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik maushul maupun tidak maushul. Ini adalah pendapat Ibnu Abdil Barr.[523]) Termasuk di dalamnya pernyataan al-Daraquthni tentang Sa'id bin Ubaidillah al-Tsaqafi, "Hadis-hadisnya tidak kuat. Ia meriwayatkan hadis-hadis yang dinyatakan sebagai hadis musnad, sedangkan ulama lain menilainya sebagai hadis mauquf."[524]) Yang dimaksud dengan dinyatakan sebagai hadis musnad adalah dinyatakan sebagai hadis marfuk.

Kadang-kadang istilah musnad dijadikan nama kitab tentang sanad-sanad hadis, seperti *Musnad al-Syihab* dan *Musnad al-Firdaus,* yakni sanad-sanad hadis mereka.

3 - 4
Hadis Mu'an'an dan Mu'annan

Kedua cabang ilmu hadis ini membahas kata-kata yang digunakan oleh para rawi dalam menyampaikan hadis yang didapat dari rawi yang di atasnya, karena kata-kata itu mengandung kemungkinan tidak bersambungnya sanad hadis yang bersangkutan.

---

sezaman tetapi tidak ada bukti autentik bahwa mereka pernah bertemu masih termasuk kategori hadis musnad, karena para imam yang meriwayatkan hadis-hadis musnad sepakat demikian. Penafsiran yang demikian belum pernah kami temukan, bahkan yang kami temukan adalah yang sebaliknya. Dalam kitab-kitab *musnad*, dapat kita temukan hadis-hadis yang munqathi'. Berikut ini kami contohkan beberapa hadis munqathi' hasil penelitian dari 200 buah hadis pertama dari *Musnad Ahmad* yang bernomor, yakni hadis-hadis nomor 7, 18, 27, 38, 46, 49, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 81, 98, 106, 107, 108, 109, 113, 115, 118, 126, 132, 140, 142, 193, dan 194. Ketiga puluh buah hadis ini kami dapatkan dalam 200 hadis yang telah dijelaskan oleh Ahmad Syakir sebagai hadis munqathi'. Sebagian di antaranya ada yang sangat jelas terputusnya. Kemudian, al-Hakim menyatakan tidak ada hadis munqathi' dalam *musnad*. Maka tidak benar pernyataan al-Hafizh bahwa definisi yang dikemukakannya sesuai dengan pendapat al-Hakim.

523) *Al-Tamhid li Ma fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, 1:21.

524) *Tahdzib al-Tahdzib*, 4:61; *Fath al-Mughits*, hlm. 40.

Hadis Mu'an'an

Hadis mu'an'an adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan *"Fulan'an Fulan"*, dan tidak dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikabarkan oleh Fulan (kedua) atau didengar darinya.

Sebagian ulama mengategorikan hadis mu'an'an ke dalam hadis mursal dan munqathi' sehingga persambungan sanadnya ditegaskan apakah dengan cara mendengar ucapan guru ataukah dengan cara yang lain.

Pendapat yang sahih dan yang berlaku adalah dengan mengambil jalan tengah dan mengategorikan hadis mu'an'an ke dalam hadis muttashil. Pendapat ini dipilih oleh jumhur ulama hadis dan ulama lainnya; di samping itu hadis mu'an'an ini oleh para penulis kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih dimasukkan ke dalam kitab mereka dan mereka menerimanya. Abu 'Umar bin Abdil Barr dan al-Dani menganggap bahwa yang demikian telah disepakati oleh para ahli *riwayah*. Akan tetapi, mereka mensyaratkan dua hal bagi hadis mu'an'an supaya bisa dikategorikan ke dalam hadis muttashil. Kedua syarat tersebut adalah:

1) ada bukti pertemuan antara rawi yang meriwayatkan dengan *'an'anah* itu dengan gurunya,
2) rawi itu bebas dari gejala-gejala *tadlis*.

Apabila seorang rawi telah memenuhi dua kriteria ini, maka kata-kata *"an Fulan"*, yang diucapkan itu sama dengan apabila ia berkata *"haddatsani"* atau *"sami'tu"*. Karena apabila ada bukti bahwa ia bertemu dengan gurunya dan ia bukan seorang mudallis, maka ia tentu tidak akan meriwayatkan dari orang yang bertemu dengannya hadis-hadis yang tidak ia dengar darinya. Dengan demikian kata-kata *'an* yang diucapkannya secara lahiriah menunjukkan bersambungnya sanad kecuali apabila ada bukti lain.

Hadis Mu'annan

الحديث المؤنن هو الذي يقال في سنده، فلان أن فلانا ...

Hadis mu'annan adalah hadis yang pada sanadnya terdapat kata-kata *"Fulan anna Fulan..."*

Pendapat jumhur, yakni pendapat yang sahih, menyatakan bahwa hadis mu'annan itu sama dengan hadis mu'an'nan. Perbedaan huruf dan lafal itu tidak menjadi masalah, melainkan yang prinsip adalah adanya pertemuan, pergaulan, dan proses belajar mengajar di antara rawi mu'annan dan rawi yang di atasnya.

Muslim bin al-Hajjaj berbeda pendapat dengan jumhur mengenai keharusan adanya bukti atas pertemuan dan pergaulan antara para rawi dalam kaitannya dengan hadis mu'an'an dan hadis mu'an'an. Ia menyatakan dalam mukadimah *Shahih*-nya bahwa hal itu merupakan pendapat yang diada-adakan dan sebenarnya tidak ada, sedangkan pendapat yang populer dan disepakati oleh ulama ahli hadis sejak zaman dahulu hingga dewasa ini (waktu itu) adalah bahwa bukti pertemuan dan pergaulan di antara dua rawi itu dianggap cukup apabila keduanya hidup dalam satu periode meskipun tidak ada keterangan bahwa mereka pernah berkumpul dan bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Muslim menganggap cukup dengan adanya "sekadar kemungkinan pertemuan antara para rawi" untuk tidak digolongkan sebagai mudallis.

Para ulama menolak anggapan Muslim tentang adanya ijmak tersebut. Bahkan mereka sebaliknya menyatakan bahwa pendapat yang ditolak Muslim inilah yang dipegang sejumlah imam hadis, seperti 'Ali bin al-Madini dan al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama.[525]) Mereka menjawab sanggahan Muslim sebagai berikut:

"Boleh jadi penerimaan para imam terhadap suatu hadis mu'annan dengan keadaan rawi seperti yang dikemukakan oleh

525) Dalam *Qawa'id al-Tahdits*, hlm. 123 dijelaskan bahwa jumhur ulama menilai hadis mu'an'an sebagai hadis muttashil apabila kemungkinan bertemunya para rawi sangat besar dan tidak termasuk rawi mudallis. Apabila tidak demikian, maka hadis mu'an'an itu tidak muttashil.

Muslim adalah karena ada beberapa tanda yang menunjukkan adanya pertemuan di antara kedua rawi tersebut..."[526])

Sebagian ulama yang lain memperkuat pendapat Muslim dengan alasan bahwa masalahnya berkenaan dengan rawi *tsiqat* bukan rawi yang mudallis sehingga apabila ia berkata, "dari Fulan", maka hendaknya ia mendengar dari Fulan itu, dan apabila ia tidak mendengar hadis yang bersangkutan dari Fulan itu berarti ia mudallis. Jadi, masalahnya berkenaan dengan rawi yang bukan mudallis.[527])

Meskipun demikian, tidak diragukan lagi bahwa pendapat jumhur adalah yang paling hati-hati, karena dengan kriteria yang ditentukan oleh jumhur itu bersambungnya sanad bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu kriteria al-Bukhari dalam hal ini merupakan salah satu faktor keunggulan kitab *Shahih*-nya atas *Shahih Muslim*.

Sebuah problem bagi ketentuan yang kami jelaskan di atas akan muncul apabila suatu hadis ditulis dengan mengikuti syarat bersambungnya sanad, tetapi ternyata hadis tersebut tidak muttashil; seperti hadis Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. mendapatkan 'Umar bin al-Khaththab r.a. ketika berjalan bersama suatu rombongan, ia bersumpah dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah Saw. berkata:
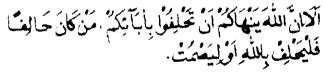
Ingatlah! Sesungguhnya Allah melarang kamu sekalian bersumpah dengan bapak-bapakmu. Barang siapa bersumpah maka hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam.

526) *Jami' al-Tashil li Ahkam al Marasil* karya Khalil bin Kaykaldi al-'Ala'i, hlm. 140. Ibnu Rajab menguraikan dengan panjang lebar dalam syarah *al-'Ilal*, hlm. 265 - 273 sanggahan terhadap pendapat Muslim.

527) *Fath al-Mulhim Syarh Shahih Muslim*, 1:40 - 41 dan 148 - 150. Perlu kita ketahui bahwa kedua kelompok ini sepakat bahwa untuk kesahihan suatu hadis harus muttashil. Perbedaan mereka hanyalah dalam hal penetapan bersambungnya sanad dengan kriteria ini. Imam Muslim menetapkannya, sedangkan Iman al-Bukhari tidak.

Dalam suatu riwayat dari Salim; ia berkata bahwa Ibnu Umar berkata: Saya mendengar Umar berkata: Rasulullah Saw. berkata kepadaku:

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ...

Sesungguhnya Allah melarang kamu sekalian bersumpah dengan bapak-bapakmu... 528)

Tampaknya riwayat pertama menunjukkan sebagai salah satu *musnad* Ibnu Umar dari Nabi Saw, sedangkan riwayat kedua menunjukkan sebagai salah satu *musnad* Ibnu Umar dari Umar, dari Nabi Saw. Maka bagaimana mungkin hadis mu'annan itu dihukumi sebagai hadis muttashil.

Permasalahan itu dapat kita selesaikan, yakni bahwa didapatinya Umar dalam hadis ini mengandung banyak pengertian dan membingungkan, karena dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. dan Umar r. a. padahal Ibnu Umar bertemu dengan keduanya dan bersahabat dengan mereka. Oleh karena itu, sangat patut kata *anna* digunakan dalam meriwayatkan hadis dari mereka. Seandainya pertemuan itu hanya terjadi antara Ibnu Umar dengan salah satunya, maka bersambungnya sanad hanya kepada salah satunya. Ini adalah suatu hal yang rumit tetapi sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

Pembagian Hadis Menjadi Mu'an'an dan Mu'annan

Dengan disyaratkannya persambungan sanad dalam hadis mu'an'an dan hadis mu'an'nan maka hal itu merupakan suatu landasan untuk menilai secara umum bersambungnya sanad hadis yang disebutkan oleh seorang rawi dari rawi lain yang bertemu dengannya, dengan menggunakan lafal apa pun, apabila padanya tidak terlihat tanda-tanda *tadlis*. Yakni baik ia berkata: *'an Fulan, inna Fulanun, qala Fulanun, rawa Fulanun,* atau *haddatsa Fulanun,* yang menjadi pertimbangan bukanlah huruf dan lafal, melainkan pergaulan, pertemuan, dan keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar dengan tatap muka.

528) Al-Bukhari dengan redaksi demikian, 8:132; Muslim 5:80. Contoh dapat dilihat dalam *al-Kifayah*, hlm. 406 - 407.

Di antara argumentasinya adalah bahwa seandainya rawi hadis mu'an'an dan mu'annan itu tidak mendengarnya dari rawi di atasnya, maka pengakuannya bahwa ia telah meriwayatkan hadis tersebut darinya tanpa menyebutkan nama rawi yang menjadi perantaranya merupakan tindakan *tadlis*. Hanya saja rawi itu tampak terbebas dari tanda-tanda *tadlis* dan pembicaraan yang berkenaan dengan orang yang tidak dikenal sebagai mudallis.

5
Hadis Musalsal

الْمُسَلْسَلُ هُوَ مَا تَتَابَعَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ حَالٍ وَاحِدَةٍ لِلرُّوَاةِ أَوْ لِلرِّوَايَةِ.

Hadis musalsal adalah hadis yang para rawinya secara estafet melakukan hal yang sama atas sikap yang sama dengan rawi-rawi sebelumnya atau terhadap riwayatnya.

Tindakan yang sama itu banyak bentuknya sesuai dengan banyaknya sifat dan karakter para rawinya serta keadaan riwayatnya. Tindakan para rawi itu adakalanya berupa perkataan atau tindakan atau kedua-duanya secara bersamaan.

Hadis musalsal terbagi menjadi beberapa bagian.

a. Hadis musalsal karena perkataan para rawinya, seperti hadis Mu'adz bin Jabal r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah berkata kepadanya:

يَا مُعَاذُ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

Wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Oleh karena itu, ucapkanlah setiap selesai salat: Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk (senantiasa) berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.

Setiap rawinya dalam menyampaikan hadis tersebut berkata:

وَأَنَا أُحِبُّكَ فَقُلْ

Dan saya (juga) mencintaimu, maka ucapkanlah itu!529)

529) Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *al-Witr* bab *Istighfar*, 2:86, dengan musalsal bagi dua rawi saja; al-Nasa'i dalam kitab *al-Shalat* bab *Doa Setelah Dzikir*, 1:192 tidak musalsal. Hadis ini diriwayatkan dengan musalsal.

Contoh lainnya adalah hadis Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. berkata:

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

Sesungguhnya sebagian syair itu mengandung hikmah.

A'isyah r.a. kemudian berkata: Semoga Allah Swt. mengasihi Labid. Ia adalah orang yang berkata:

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ
وَبَقِيْتُ فِي خَلَفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ
يَتَأَكَّلُوْنَ خِيَانَةً مَذْمُوْمَةً
وَيُعَابُ سَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْغَبِ

Telah binasa orang-orang yang perlindungannya menjamin kelangsungan hidupku dan sepeninggal mereka aku bagaikan kulit orang yang borok. Mereka berangsur binasa termakan khianat yang tercela. Dan orang yang meminta-minta kepada mereka mendapat cela meskipun ia tidak mengadakan huru-hara.

Aisyah r.a. berkata:

يَرْحَمُ اللهُ لَبِيْدًا كَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا ؟

Semoga Allah mengasihi Labid. Bagaimana kalau ia mengetahui zaman kita sekarang ini?

'Urwah bin al-Zubair yang meriwayatkan hadis tersebut dari A'isyah r.a. berkata:

رَحِمَ اللهُ عَائِشَةَ كَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ زَمَانَنَا هٰذَا ؟

Semoga Allah mengasihi A'isyah. Bagaimana kalau ia mengetahui zaman kita sekarang ini?

Jadi, secara berantai masing-masing rawinya berkata:

رَحِمَ اللهُ فُلَانًا كَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هٰذَا ؟

Semoga Allah mengasihi Fulan. Bagaimana kalau ia mengetahui zaman kita sekarang ini?[530])

Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi berkata: al-'Ala'i dan ulama lain telah menetapkan sahihnya kemusalsalan hadis tersebut.[531])

b. Hadis musalsal karena tindakan para rawinya, seperti hadis Abu Hurairah r.a: Abul Qasim (gelar Rasulullah Saw.) menjalinkan jari tangannya kepada jari tanganku seraya berkata,

خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ

Allah menciptakan bumi ini pada hari Sabtu.

Hadis ini dianggap musalsal dengan berjalinnya tangan rawi yang menyampaikannya dengan tangan rawi yang menerimanya.[532])

Ada pula hadis musalsal karena para rawinya meletakkan tangannya di pundak rawi yang menerimanya, dan ada pula karena rawinya meletakkan tangannya di kepala rawi yang menerimanya.

c. Hadis musalsal karena ucapan dan tindakan para rawinya sekaligus seperti hadis Anas. Ia berkata Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ.

Tidak seorang hamba pun dapat memperoleh manisnya iman, sehingga ia beriman kepada qadar, baiknya dan jeleknya, manisnya dan pahitnya.

---

530) Dikeluarkan oleh Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi dalam kitabnya *al-Manahil al-Salsalah fi al-Ahadits al-Musalsalah*, hlm. 71 - 73.

531) *Ibid.*, hlm. 73.

532) Diriwayatkan dengan musalsal yang sempurna oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Ma'rifah*, hlm. 33 - 34. Diriwayatkan dengan musalsal pula oleh Syekh Muhammad al-Amir al Kabir yang dikeluarkan melalui jalurnya oleh Dr. Muhammad al-Simahi dalam *Qism al-Mushthalah*, hlm. 285. Lihat pula dalam *al Manahil al-Musalsalah*, hlm. 31 - 33.

Rasulullah Saw. lalu memegang jenggotnya seraya berkata:

آمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ.

Aku beriman kepada qadar, baiknya dan jeleknya, manisnya dan pahitnya.

Hadis ini disebut musalsal karena setiap rawinya mengikuti tindakan Nabi Saw. yang demikian.[533]

d. Hadis musalsal karena gaya bahasa para rawinya yakni berdekatan gaya bahasa yang mereka pakai atau bahkan benar-benar sama.[534]

e. Hadis musalsal dengan identitas para rawinya, seperti kesamaan nama mereka, umpamanya sama-sama bernama Muhammad.

   Termasuk pula kesamaan predikat mereka, seperti semua rawinya adalah fuqaha, huffaz, orang-orang yang berumur panjang, dan para sufi.

f. Hadis musalsal karena sifat-sifat rawi yang berkaitan dengan bahasa penyampaian hadis, waktunya, atau tempatnya.

Contoh sifat-sifat yang berkaitan dengan kata-kata penyampaian hadis adalah hadis musalsal dengan kata-kata *sami'tu Fulanun, akhbarana Fulanun,* atau *akhbarana Fulanun Wallahi.*

Contoh sifat-sifat yang berkenaan dengan tempat adalah hadis dikabulkannya doa di Multazam.

Kemusalsalan suatu hadis menunjukkan bersambungnya rangkaian sanad beserta sifat atau keadaan khusus yang menyertainya. Hal ini memperkuat makna kemuttashilan suatu hadis. Oleh karena itu, al-Hakim berkata:[535] "Hadis musalsal itu termasuk satu jenis hadis yang diterima melalui pendengaran dan tidak dapat diragukan lagi."

Ibnu al-Shalah berkata:[536] "Proses penyampaian dan penerimaan hadis yang terbaik adalah yang menunjukkan bersama

533) Dikeluarkan al-Hakim dengan musalsal yang sempurna dalam *al-Ma'rifah*, hlm. 31 - 32. Demikian pula oleh penyusun *al-Manahil al Salsalah*, hlm. 35 - 38.
534) *Syarh al Alfiyah*, 4:13.
535) *Al-Ma'rifah*, hlm. 29.
536) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 249; *al-Manahil al-Salsalah*, hlm. 3.

pendengaran dari tidak adanya *tadlis*. Di antara keunggulan hadis musalsal adalah karena ia mengandung kesan lebihnya ke-*dhabith*-an para rawinya."

Akan tetapi, keberadaannya sangat menarik. Namun sedikit sekali periwayatan musalsal itu terbebas dari kedhaifan meskipun sumber hadisnya sahih. Di antara hadis musalsal ada yang kemusalsalannya terputus di tengah sanadnya, dan ini merupakan kekurangan baginya, seperti hadis 'Abdullah bin Amr, marfuk:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ.

Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih.

Hadis ini musalsal dengan kata-kata *"awwalu haditsin sami'tuhu"*.

Namun kemusalsalan seperti itu yang sahih hanya sampai kepada Sufyan bin 'Uyainah; dan antara Sufyan dari rawi yang di atasnya terputus sampai kepada Nabi Saw.

Di antara hadis musalsal yang paling sahih adalah hadis musalsal tentang membaca surah al-Shaff yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dalam *Jami'*-nya.[537] Ia berkata: Meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, katanya: Mengabarkan hadis kepada kami Muhammad bin Katsir dari al-Auzai dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abdullah bin Salam r.a., ia berkata: Kami duduk bersama beberapa orang sahabat Rasulullah Saw. lalu kami berdiskusi, kemudian kami berkata: Seandainya kami tahu suatu amal yang paling dicintai Allah niscaya kami akan mengamalkannya. Maka Allah menurunkan ayat berikut:

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.

Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (QS Ash-Shaff [14] :1-2)

537) Dalam kitab *Tafsir* bab *Surat al Shaff*, 5:412 - 413.

Ibnu Salam berkata, "Rasulullah membacakan ayat-ayat tersebut kepada kami." Abu Salamah berkata, "Abdullah bin Salam membacakannya kepada kami." Yahya berkata, "Abu Salamah membacakannya kepada kami." Ibnu Katsir berkata, "Al-Auza'i membacakannya kepada kami."

Sehubungan dengan hal ini, kami menambahkan bahwa jenis hadis musalsal yang paling sahih adalah hadis musalsal dengan para hufaz, seperti hadis Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Bahkan al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Syarh al-Nukhbah*[538]) "Hadis Malik itu menunjukkan kepastian selama tidak gharib."

Para ulama telah menghimpun hadis-hadis musalsal dalam beberapa kitab, di antaranya kitab yang ditulis al-Sakhawi yang memuat 100 buah hadis; dan kitab *Al-Manahil al-Musalsalah fi Ahadits al-Musalsalah* karya Muhammad Abdul Baqi al-Abwabi (w. 1364 H) yang memuat 212 buah hadis dan merupakan kitab yang paling lengkap di bidangnya.

Kitab-kitab ini tidak dimaksudkan untuk memuat hadis-hadis musalsal dengan sifat para rawinya, apalagi hadis musalsal dengan para hufaz. Seandainya ia memuat hadis-hadis tersebut, niscaya jumlahnya akan jauh lebih banyak.

6
Hadis 'Ali

الإِسْنَادُ العَالِي هُوَ الَّذِي قَلَّ عَدَدُ رِجَالِهِ مَعَ الاتِّصَالِ

Isnad 'ali adalah sebuah sanad yang sedikit jumlah rawinya dan bersambung Demikian pula apabila rawinya lebih dahulu mendengar hadis yang bersangkutan atau gurunya lebih dahulu wafat.[539])

Ketinggian sanad itu memiliki nilai yang sangat positif yakni menunjukkan kekuatannya, karena kemungkinan terjadinya cacat hadis pada sanad tersebut lebih sedikit, sebab setiap rawi boleh jadi telah membawa cacat. Oleh karena itu, makin sedikit untaian

538) Halaman 27. Hadits-hadits yang kami contohkan telah di-*takhrij* dengan sanadnya dalam *At-Manahil al-Musalsalah.*

539) Bandingkan dengan *Fath al-Mughits,* hlm. 335.

rawinya, maka makin sedikit celah-celah kemungkinan terjadinya cacat dan oleh karena itu ketinggian sanad merupakan suatu faktor kekuatan sanad.

Al-Hafizh Abul Fadhl al-Maqdisi berkata:[540]) "Para ulama ahli riwayat sepakat untuk mencari dan memuji ketinggian sanad, sebab seandainya mereka merasa cukup dengan hanya mendengar hadis dengan sanad yang *nazil* (yang banyak untaian rawinya) niscaya mereka tidak merasa perlu mengadakan perlawatan untuk mencari hadis dari guru yang lebih senior."

Para muhadditsin telah mengadakan lawatan untuk maksud tersebut dan rela menanggung segala risikonya. Setiap kali mereka mendapat informasi bahwa ada seorang muhaddits menerima hadis dari seorang guru hadis yang hidup pada masa itu, maka mereka mengadakan perlawatan kepadanya untuk mendengar hadis tersebut secara langsung darinya.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Pencarian sanad yang 'ali itu merupakan sunah orang-orang dahulu." Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in pada waktu ia sakit menjelang kematiannya, "Apakah yang kauinginkan?" Ia menjawab: "Rumah sunyi dan *isnad* 'ali".

Ketinggian sanad ditinjau dari berbagai macam seginya dibagi menjadi lima; tetapi secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian; yaitu tinggi (dekat) jaraknya karena sedikit untaian rawinya dan tinggi sifatnya.

Adapun ketinggian sanad karena pendeknya rangkaian itu terbagi menjadi tiga. *Pertama*, dekat kepada Rasulullah Saw. dari segi jumlah rangkaian rawi dalam sanad yang sahih dan bersih. Sanad yang demikian disebut 'ali mutlak, dan merupakan hadis 'ali yang paling utama serta paling tinggi. Muhammad bin Aslam al-Thusi al-Zahid berkata, "Dekatnya sanad itu merupakan kedekatan kepada Allah *'Azza wa Jalla.*"

Arah pernyataan ini, menurut hemat kami, adalah bahwa dekatnya sanad itu dapat memperkuat sanad itu sebagaimana dimaklumi bahwa upaya muhaddits untuk mengeluarkan atau meriwayatkan hadis dengan sanad yang demikian dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Swt.

540) Ia adalah Muhammad bin Thahir, dalam kitab *Mas'alat al-'Uluww wa al-Nazil*, no.5/a.

Para ulama telah banyak memberikan perhatian terhadap masalah ini dan untuk itu mereka menyusun sejumlah kitab yang termasyhur, di antaranya adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis *tsulatsiyyah* (hadis yang rangkaian sanadnya terdiri dari tiga orang rawi); seperti *Tsulatsiyyat al-Musnad* dan kitab *Tsulatsiyyat al-Bukhari.*

Contoh hadis *tsulatsiyyah* adalah hadis riwayat Imam Ahmad, ia berkata: Meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan, katanya: Aku berkata kepada 'Amr (untuk minta hadis), Ia berkata: Aku mendengar Jabir berkata: Suatu hari lewatlah seorang laki-laki di dalam masjid sambil membawa sejumlah anak panah. Maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya:

أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا

Peganglah mata panahmu itu!

Laki-laki itu berkata: "Ya."[541])

Al-Bukhari meriwayatkan: Meriwayatkan kepada kami Makki bin Ibrahim, ia berkata: Meriwayatkan hadis kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. berkata:

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa berkata atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya dalam neraka.[542])

Ada ulama yang menganggap mudah penghimpunan hadis-hadis *tsulatsiyyat* dalam *Al-Musnad* sehingga ia mengungkap hadis yang disandarkan oleh Husyaim dari *Humaid*, dari Anas dengan kata-kata: هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ Padahal Husyaim dan Humaid itu orang-orang mudallis dan tidak menegaskan bahwa ia mendapatkan hadis yang bersangkutan dengan kata-kata حَدَّثَنَا dan sejenisnya, sehingga mengesankan adanya kemungkinan

541) *Tsulatsiyyat al-Musnad*, 1:264. Lebih lanjut lihat perincian masalah *tsulatsiyyat* dalam kitab kami *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 16

542) Pembukaan *Tsulatsiyyat al-Bukhari*, hlm. 3. Lihat pula *Shahih al-Bukhari*, 1:29.

terputusnya sanad dari terbuangnya sebagian rawi. Dalam kitab *Tsulatsiyyat al-Ahmad* ini terdapat banyak hadis yang demikian.

Adapun apabila ketinggian sanad itu disertai adanya sebagian rawi dalam sanad tersebut yang dhaif, maka tidak perlu diperhatikan. Sebagian rawi pembohong sengaja memakai sanad 'ali sebagai upaya menarik simpati supaya hadis yang dipalsukan itu dapat diterima. Bahkan, sebagian mereka mengaku menjadi sahabat; seperti Ratan al-Hindi. Sebagian mereka mengaku pernah mendengar hadis dari sahabat, seperti Ibrahim bin Hudbah, Dinar bin Abdullah, dan Abu al-Dunya al-Asyaj. Oleh karena itu, mereka masyhur sebagai pembohong, dan para muhadditsin sama sekali tidak mengambil pelajaran dari mereka; bahkan hadis-hadis mereka tidak boleh diriwayatkan. Barang siapa membanggakan ketinggian sanad mereka, maka ia termasuk orang awam yang menyamaratakan para rawi dan tidak mengetahui adanya kritik pada mereka.

Kedua, dekat kepada salah seorang imam hadis. Sanad yang demikian disebut 'ali nisbi, seperti dekat kepada Malik, al-Auza'i, Sufyan, dan Syu'bah. Sanad yang demikian disebut sebagai sanad yang 'ali tiada lain bilamana sanad tersebut sahih menurut imam yang bersangkutan dengan jumlah rawi yang sedikit.

Latar belakang penyebutan hadis yang demikian dengan sebutan 'ali, menurut kami adalah karena ilmu hadis dan pemeliharaannya berpuncak pada mereka, sehingga dalam riwayat mereka tidak perlu dikhawatirkan terdapat kecacatan. Oleh karena itu, para muhadditsin senang menisbatkan ketinggian sanad kepada mereka, karena keadaan yang demikian dapat memperkuat sanad.

Ketiga, dekat kepada kitab-kitab hadis yang masyhur. Yakni dekatnya sanad seorang muhaddits apabila ditinjau dari (dibandingkan dengan) periwayatannya melalui jalur *Shahihain* dan empat kitab *sunan*. Sebab seandainya suatu hadis diriwayatkan melalui jalur salah satu *kutubussittah* maka sanadnya akan lebih jauh (*nazil*) daripada apabila diriwayatkan tidak melalui jalur *kutubussittah*. Kebanyakan ketinggian sanad jenis ini disebabkan panjangnya sanad (lain) yang melalui jalur kitab-kitab ini.

Al-Hafizh al-'Iraqi berkata,[543]) "Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Ibnu Mas'ud, marfuk, ia berkata: "Pada waktu Allah berbicara (berfirman) kepada Nabi Musa a.s. ia sedang berpakaian jubah dari bulu..." Diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Ali bin Hujr dan Khalaf bin Khalifah. Seandainya kami meriwayatkan hadis ini melalui jalur al-Turmudzi, maka antara kami dan Khalaf terhalang sembilan orang rawi. Sementara itu apabila kami meriwayatkannya melalui *juz'* Ibnu 'Arafah, maka antara kami dan Khalaf hanya terhalang tujuh orang rawi. Jadi, sanad yang terakhir ini lebih tinggi dua derajat.

Perhatian para muhadditsin *muta'akhkhirin* terhadap masalah ini sangat besar, sehingga masalah ini di kalangan mereka menjadi sangat masyhur. Mereka mengklasifikasikannya menjadi beberapa kelompok, yaitu *al-muwafaqah, al-badal, al-musawah,* dan *al-mushafahah.*[544])

Adapun ketinggian sanad dari segi sifat adalah dua bagian lainnya yang disebutkan oleh al-Hafizh Abu Ya'la al-Khalili dalam kitab *al-Irsyad Ila Ma'rifat Ulama' al-Hadis* dan kedua bagian tersebut kemudian menjadi masyhur.

Bagian pertama, ketinggian sanad karena rawinya lebih dahulu meninggal, yakni rawi dalam suatu sanad lebih dahulu meninggal daripada rawi (dalam *thabaqah* yang sama) yang terdapat dalam sanad lain, meskipun kedua sanad itu terdiri dari jumlah rawi yang sama.[545])

Bagian kedua, ketinggian sanad karena rawinya lebih dahulu mendengar hadis yang bersangkutan daripada rawi lainnya dari guru yang sama.[546]) Namun, di antara kedua bagian hadis 'ali ini sering saling mewarnai, sehingga sebagian ulama menghitungnya menjadi satu bagian. Di samping itu makna ketinggian sanad pada dua bagian ini tidak tampak kecuali hanya dalam beberapa bentuk yang termasuk dalam bahasan cabang ilmu hadis yang lain; seperti dalam kaitannya dengan pembahasan tentang rawi *tsiqat* yang mengalami kekacauan hafalannya pada akhir hayatnya.

543) *Syarh al-Alfiyah*, 3:101. Bandingkan dengan *'Ulum al-Hadits*, hlm. 234.
544) Untuk memperdalam masalah ini, bacalah kitab *'Ulum al-Hadits* karya Ibnu al-Shalah, umpamanya.
545) *Al-Irsyad*, 1b. No. 8a; *al-Ma'rifah*, hlm. 11. Dan al-Maqdisi tidak membahasnya.
546) *Al-Irsyad*, 1b. No. 81; *Mas'alat al-'Uluww*, 1b. No. 9a. Lihat pula *'Ulum al-Hadits* dan lainnya.

Oleh karena itu, sebagian peneliti tidak menyebut-nyebut kedua bagian hadis 'ali ini, seperti halnya al-Hafizh Ibnu Hajar.[547])

7
Hadis Nazil

الحَدِيثُ النَّازِلُ ضِدُّ العَالِي هُوَ الَّذِي بَعُدَتْ المَسَافَةُ فِي إِسْنَادِهِ.

Hadis nazil adalah kebalikan dari hadis 'ali. Yaitu Hadis yang jauh jarak sanadnya.

Sebagaimana halnya ketinggian sanad itu terbagi menjadi lima bagian, hadis nazil juga dibagi menjadi lima bagian; dan bagian-bagian ini dapat diketahui melalui pembahasan bagian-bagian hadis 'ali. Kelima bagian hadis nazil itu adalah sebagai berikut.

1. Banyaknya perantara untuk sampai kepada Nabi Saw. Sanad yang demikian disebut nazil mutlak.
2. Banyaknya perantara untuk sampai kepada salah seorang imam hadis. Sanad yang demikian disebut nazil nisbi.
3. Jauhnya sanad yang melalui jalur selain *kutubussittah* dibanding sanad yang melalui jalur *kutubussittah*. Sanad yang demikian disebut nazil nisbi juga.
4. dan 5. Lebih akhir meninggalnya seorang rawi. Demikian juga lebih akhir mendengarnya hadis. Dua bagian yang terakhir ini adalah hadis nazil dari segi sifatnya.

Hadis nazil itu tidak disukai oleh muhadditsin. Ibnu Ma'in berkata, "Sanad nazil itu bagaikan cacar di wajah." Ibnu al-Madini berkata, "Kerendahan sanad itu suatu kecelakaan."

Sebagian muhadditsin beranggapan bahwa sanad nazil lebih utama daripada sanad 'ali. Mereka berargumentasi bahwa rawi dalam sanad nazil harus bersungguh-sungguh terhadap matan

547) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 60 - 61; *Syarh al-Alfiyah*, 3:105; *Fath al-Mughits*, hlm. 14[illegible]

hadis dan takwilnya, serta karakteristik para rawinya. Dan ketika kesungguhan itu lebih banyak maka pemilik riwayat hadis nazil itu lebih banyak pahalanya.[548)]

Ini adalah pendapat yang lemah argumentasinya. Alangkah indahnya pernyataan al-'Iraqi[549)] "Hal ini ibarat orang yang ingin ke masjid untuk salat berjemaah dengan menempuh jalan yang jauh supaya banyak langkahnya meskipun pada akhirnya ia tidak dapat mengikuti jemaah yang sebenarnya menjadi tujuannya."

Akan tetapi, muhadditsin mengecualikan dan tidak mengunggulkan hadis 'ali apabila hadis nazil disertai hal-hal yang dapat menutup kekurangannya dan memberinya kelebihan atas hadis 'ali; seperti dalam hadis nazil terdapat tambahan yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqat* atau para rawi hadis nazil lebih tinggi daya hafalnya atau lebih faqih. Waki' bin al-Jarrah berkata kepada murid-muridnya, "Mana yang lebih menarik menurutmu, aku meriwayatkan hadis kepadamu melalui jalur Sulaiman al-A'masy dari Abu Wail dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Saw., ataukah aku meriwayatkan hadis kepadamu melalui jalur Sufyan al-Tsauri dan Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Kami lebih senang dari al-A'masy karena sanadnya lebih dekat." Waki' berkata, "Celaka kamu! al-A'masy adalah syekh, tetapi Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah adalah faqih dari faqih dari faqih dari faqih."[550)]

Oleh karena itu, Ibn al-Mubarak berkata, "Kualitas suatu hadis itu tidak ditentukan oleh dekatnya sanad, melainkan ditentukan oleh ke-*tsiqat*-an para rawinya."

Al-Hafizh al-Silafi berkata, "Yang paling menentukan adalah pengambilan dari para ulama. Maka hadis nazil dari para ulama itu lebih utama daripada hadis 'ali dari orang-orang bodoh. Demikian menurut para ahli riwayat."

548) Diriwayatkan al-Ramahurmuzi dalam *al-Muhaddits al-Fashil*, hlm. 26.
549) *Syarh al-Alfiyah*, 3:99.
550) *Al-Irsyad*, 1b. No. 7a. Lihat pula sumber-sumber lain.

Bentuk hadis 'ali yang lain adalah hadis 'ali karena sanad yang tunggal tetapi dibutuhkan oleh setiap muhaddits. Maka hadis yang demikian adalah 'ali, meskipun bersanad tunggal.

Akan tetapi yang demikian tidak termasuk hadis 'ali secara definitif menurut muhadditsin. Barang siapa memasukkannya ke dalam hadis 'ali yang definitif,[551)] maka ia dinilai tidak jeli dan belum dianggap mengadakan penelitian. Ketinggian hadis tersebut tiada lain adalah dari segi makna.[552)]

8
Tambahan Rawi pada Sanad Muttashil

Ini merupakan cabang ilmu hadis yang agung dan penting serta besar faedahnya. Yang dimaksud adalah bertambahnya seorang rawi dalam suatu sanad yang muttashil, sedangkan pada sanad lain ia tidak disebut-sebut.

Contoh hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dalam kitab *al-'Ilal al-Kabir*[553)] dari Jarir bin Hazim dari Ibnu Ishaq dari al-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz dari al-Rabi bin Sabrah dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw. melarang nikah *mut'ah* pada hari penaklukan Makkah.

Al-Turmudzi berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad, yakni al-Bukhari, tentang hadis ini." Ia menjawab, "Ini adalah hadis yang salah. Yang sahih adalah dari al-Zuhri dari al-Rabi' bin Sabrah dari bapaknya dan padanya tidak ada Umar bin Abdul Aziz. Kesalahan itu terjadi dari Jarir bin Hazim."

Barangkali sebab kesalahannya adalah–sebagaimana diceritakan–bahwa al-Zuhri mendengar hadis tersebut dari al-Rabi' di sisi Umar bin Abdul Aziz. Maka Jarir menyangka hadis tersebut dari al-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz dari al-Rabi'. Hadis tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalur dalam *Shahih Muslim*[554)] dan *Musnad Ahmad* dari al-Zuhri dari al-Rabi', dan dalam semua sanad itu tidak terdapat Umar bin 'Abdul Aziz.

551) Sebagaimana dilakukan oleh Ibn al-Atsir dalam *Jami' al-Ushul*, hlm. 59 - 62.
552) Ditegaskan oleh Ibn al Shalah, hlm. 237, dan lainnya.
553) Lembaran nomor 29b.
554) Muslim dalam *Kitab Nikah*, hlm. 133; Ahmad, 3:404.

Al-Khathib telah menyusun suatu kitab yang sangat baik dalam masalah ini dengan judul *Tamyiz al-Mazid fi Muttashil al-Asanid*.

Menurut hemat kami, masalah ini dapat tercakup dalam pembahasan sanad mudraj yang akan datang dan pembahasan hadis mu'alal dengan cacat yang tidak merusak.[555])

Patut diperhatikan bahwa menghukumi seseorang sebagai rawi "tambahan" itu adalah suatu hal yang sangat sulit dan merupakan hasil suatu analisis sanad serta merupakan hasil suatu kajian yang sangat kritis. Seperti apabila seorang rawi mendengar suatu hadis dari seseorang orang yang diduga sebagai rawi "tambahan", kemudian ia menginginkan sanad yang 'ali maka ia mendengarkan lagi hadis tersebut langsung dari guru yang lebih tinggi. Hal seperti ini banyak terjadi. Akan tetapi kita dapat menerimanya dengan lapang dada apabila ada beberapa bukti pendukung dan apabila rawi yang bersangkutan–sebagaimana dinyatakan Ibnu Ash-Shalah–menyatakan dua kali mendengar hadis tersebut. Adapun apabila ia tidak menyatakan yang demikian, maka kita anggap dalam sanadnya terdapat rawi yang "tambahan", sebagaimana dijelaskan di muka.

Demikian pula, penilaian adanya rawi "tambahan" itu tidak berlaku apabila hadisnya ternyata mursal khafi, dan insya Allah, akan dijelaskan kemudian.[556])

Hukum Bersambungnya Sanad dan Macam-macam Hadis Muttashil

Bersambungnya sanad memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam *mushthalah hadits,* yakni menjadi syarat mutlak diterimanya suatu hadis, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu, apabila sanad suatu hadis bersambung dan terpenuhi syarat-syarat penerimaan (*qabul*) lainnya, maka hadis tersebut dapat diterima. Dan apabila tidak demikian, maka hadis tersebut harus ditolak. Macam-macam hadis muttashil itu

555) Lihat pembahasan mengenai hadis mudraj dan mu'allal pada bab 7, hlm. 472 dan 482.
556) Lihat hlm. 407.

sama dengan macam-macam kualitas hadis, yakni ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif.

B. Kajian Sanad yang Terputus

Kata *al-inqitha'* (terputus) berasal dari kata *al-qath'* (pemotongan) yang menurut bahasa berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Dan kata *inqitha'* merupakan akibatnya, yakni terputus. Kata *inqitha'* adalah lawan kata *ittishal* (bersambung) dan *al-washl*. Yang dimaksud di sini adalah gugurnya sebagian rawi pada rangkaian sanad.

Pembahasan bagian ini meliputi cabang-cabang ilmu hadis sebagai berikut.

1. Hadis munqathi'
2. Hadis mursal
3. Hadis mu'allaq
4. Hadis mu'dhal
5. Hadis mudallas
6. Hadis mursal khafi

1
Hadis Munqathi'

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah ini dengan perbedaan yang sangat tajam. Namun, menurut hemat kami, hal ini dikarenakan berkembangnya pemakaian istilah tersebut dari masa ulama *mutaqaddimin* sampai masa ulama *muta'akhkhirin*.

Definisi *munqathi'* yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Barr,[557]) yakni:

الْمُنْقَطِعُ كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ سَوَاءٌ كَانَ يُعْزَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ

557) Pada pembukaan kitabnya *al-Tamhid li ma fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, [illegible]

Hadis munqathi' adalah setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi Saw. maupun disandarkan kepada yang lain.

Hadis yang tidak bersambung sanadnya adalah hadis yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (*thabaqat*) mana pun. Sehubungan dengan itu, penyusun *al-Manzhumah al-Baiquniyyah* menyatakan:

وَكُلُّ مَالَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْأَوْصَالِ

Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadaannya adalah termasuk hadis munqathi' (terputus) persambungannya.

Demikianlah para ulama *mutaqaddimin* mengklasifikasikan hadis. Al-Nawawi berkata, "Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha, al-Khathib Ibnu Abdil Barr, dan muhaddits lainnya."[558]

Dengan demikian, hadis munqathi' merupakan suatu judul yang umum yang mencakup segala macam hadis yang terputus sanadnya.

Adapun ahli hadis *muta'akhkhirin* menjadikan istilah tersebut sebagai suatu bagian khusus. Mereka mendefinisikannya sebagai berikut:

الْمُنْقَطِعُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِى سَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَوْ مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ بِحَيْثُ لَا يَزِيْدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْهَا عَلَى وَاحِدٍ وَلَا يَكُوْنُ السَّاقِطُ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ.

Hadis munqathi' adalah hadis yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat, dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.[559]

558) *At-Taqrib* naskah syarah, hlm. 126 - 127; *al-Kifayah*, hlm. 21: para pensyarah uraian al-Hafizh dalam *Syarh al-Nukhbah* menafsirkannya demikian. Lihat pula *Syarh al-Syarh*, hlm. 114; *Laqth al-Durar*, 65 - 66.

559) Demikian pula al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Nukhbah* dan syarahnya secara implisit. Adapun menurut pendapat pertama yang kami pilih, hal ini termasuk dalam keumuman munqathi' dan kriteria penilaiannya pun sama.

Definisi ini menjadikan hadis munqathi' berbeda dengan hadis hadis yang terputus sanadnya yang lain. Dengan pencantuman kata-kata "salah seorang rawinya", definisi ini tidak mencakup hadis mu'dhal; dengan kata-kata "sebelum sahabat" definisi ini tidak mencakup hadis mursal, dan dengan kata-kata "tidak pada awal sanad" definisi ini tidak mencakup hadis mu'allaq.[560]

Di antara contoh hadis munqathi' adalah berikut ini.

a. Hadis riwayat Abu Dawud:[561]

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي...

Meriwayatkan hadis kepada kami Syuja' bin Makhlad, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Husyaim, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Yunus bin Ubaid dari al-Hasan, ia berkata: Sesungguhnya Umar bin al-Khaththab mengumpulkan manusia kepada Ubay bin Ka'b, maka ia (Ubay) mengimami salat mereka selama dua puluh hari dan ia tidak memimpin doa kunut kecuali pada separuh (bulan Ramadhan) yang kedua.....

Sanad hadis ini adalah munqathi'. Al-Hasan al-Bashri dilahirkan pada tahun 21 H, sedangkan Umar bin al-Khaththab wafat pada akhir tahun 23 H atau pada awal Muharram tahun 24 H[562] Maka bagaimana mungkin al-Hasan mendengar hadis dari 'Umar bin al-Khaththab.

560) *Hasyiyah al-Abyari*, hlm. [illegible]. Lihat pula *al-Tadrib*, hlm. 27. Hanya saja kami tidak menemukan pernyataan al-Hafizh, sesungguhnya diperlukan kesempatan yang leluasa untuk mengupas keterangan-keterangan mereka lebih jauh.

561) Bab Qunut dalam *Sunan* [illegible].

562) *Tahzib as-Sunan* karya al-Mundziri, 2:127.

b. Hadis riwayat al-Turmudzi dalam *al-'Ilal al-Kabir*:[563])

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها...

Meriwayatkan hadis kepada kami 'Ali bin Hujrin, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Ma'mar bin Sulaiman al-Raqiy dan al-Hajjaj bin Arthat dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari bapaknya, ia berkata: Pada masa Rasulullah Saw. seorang wanita diperkosa. Maka Rasulullah Saw. membebaskannya dari had dan hanya menegakkannya atas orang yang memperkosanya....

Sanad hadis ini munqathi' di dua tempat. Al-Bukhari berkata, "Al-Hajjaj bin Arthah tidak pernah mendengar hadis dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dan Abdul Jabbar tidak pernah mendengar hadis dari ayahnya sebab ia dilahirkan setelah ayahnya meninggal."

Al-Hakim menilai sebagai hadis munqathi' terhadap sanad yang sebagian rawinya dinyatakan dengan lafal yang *mubham*, seperti dengan kata *rajul* (seorang laki-laki) atau dengan kata *syaikh* apabila tidak dikenal namanya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Jurairi:

عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد...

563) Lembaran nomor 42b. Di dalamnya termuat pula pernyataan al-Bukhari di bawah ini.

Diriwayatkan dari Abul 'Ala' bin Abdullah bin al-Sikhkhir dari dua orang laki-laki Bani Hanzhalah dari Syidad bin Aus, ia berkata: Rasulullah Saw. mengajari salah seorang dari kami agar dalam salat membaca "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ketepatan dalam setiap urusan dan keteguhan dalam menempuh kebenaran...."[564])

Hal ini mengingatkan kita kepada istilah ini menurut Al-Hakim secara khusus dalam beberapa kitab hadisnya. Adapun para ahli ilmu hadis yang lain menilai sanad seperti di atas sebagai hadis *muttashil fi isnadihi mubham*. Al-Hafizh al-'Ala'i berkata:[565]) "Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan seorang rawi *an rajulin* dan sejenisnya menunjukkan hadis muttashil. Akan tetapi, hukumnya sama dengan hadis munqathi' karena tidak dapat dipakai sebagai hujah."

2
Hadis Mursal

Al-Irsal menurut bahasa berarti melepaskan, sedangkan dalam istilah muhadditsin, mereka berselisih pendapat tentang definisi hadis mursal disebabkan perbedaan tempat terjadinya *irsal* itu.

Definisi yang paling masyhur adalah:

المرسل هو ما رفعه التابعي بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا.

Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabiin dengan mengatakan. "Rasulullah Saw. berkata..." baik ia tabiin besar maupun tabiin kecil.

Contohnya adalah hadis riwayat al-Syafi'i:[566])

أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية ... لبيك اللهم لبيك...

564) *Al-Ma'rifah*, hlm. 27 - 28. Hadis diriwayatkan oleh al-Turmudzi, 2:176 dan al-Nasa'i, 1:192.
565) *Jami' al-Tahshil*, hlm. 108, *Syarh al Alfiyah*, 1:73 - 74.
566) *Tartib Musnad Asy Syafi'i*, 1:304 - 305. Sa'id adalah putra Salim al-Qaddah yang mendengar hadis dari Ibnu Juraij.

Menyampaikan hadis kepada kami Said dari Ibnu Juraij, katanya: Menyampaikan hadis kepadaku Humaid 'al-A'raj dari Mujahid, ia berkata bahwa dahulu Nabi Muhammad Saw. mengeraskan bacaan talbiah *"labbaikallahumma labbaik"* (Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku memenuhi panggilan-Mu) ...

Mujahid adalah seorang tabiin dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi Saw., serta tidak menyebutkan perantara antara dirinya dan Nabi Saw. Oleh karena itu hadis tersebut adalah hadis mursal. Ulama hadis *muta'akhkhirin* menggunakan istilah mursal dengan pengertian seperti ini.

Adapun ulama hadis *mutaqadimin* banyak sekali menggunakan istilah mursal dengan makna yang telah kami sebutkan di atas. Mereka menggunakannya dengan makna munqathi'. Pendapat ini dipegang oleh al-Khathib dan Ibn al-Atsir, sehubungan dengan mursal.[567]) Pendapat inilah pendapat fuqaha dan ahli *ushul*.

Contoh lain adalah hadis Musa bin Talhah dari Umar bin al-Khaththab, ia berkata:
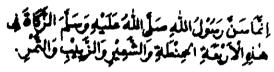
Seunguhnya Rasulullah Saw. menetapkan zakat hanya pada empat harta berikut: gandum, *barley*, anggur, dan kurma.[568])

Abu Zur'ah berkata, "Musna bin Thalhah bin Ubaidillah dari Umar adalah mursal."[569])

Yahya bin Ma'in berkata, "Hadis yang diriwayatkan oleh al-Sya'bi dari A'isyah adalah mursal,[570]) yakni al-Sya'bi tidak mendengar hadis dari A'isyah. Banyak sekali penulis menggunakan istilah mursal dengan pengertian yang luas ini dalam menulis kitab-kitab mereka, di antaranya sebagai berikut.

a. *Al-Marasil* karya Abu Hatim al-Razi. Kitab ini membahas sanad-sanad yang tidak muttashil.

567) *Al-Kifayah*, hlm. 384; *Jami' al-Ushul*, hlm. 62 - 64.
568) *Sunan al-Daraquthni*, 2:96.
569) *Al-Marasil* karya Abu Hatim al-Razi, hlm. 127.
570) *Al-Marasil*, hlm. 105.

b. *Jami' al-Tahshil li Ahkam al-Marasil* karya al-Hafizh Khalil bin Kaikaldi al-'Ala'i. Kitab ini membahas macam-macam hadis munqathi' yang kami bahas dalam bab ini, kemudian menyebutkan nama para mudallisin lalu menyebutkan sanad-sanad yang munqathi'.

Hukum Hadis Mursal

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis mursal dengan perbedaan yang sangat tajam. Di antara pendapat yang paling masyhur dan penting ada tiga.

Pendapat pertama, yakni pendapat jumhur dan kebanyakan fuqaha dan ahli *ushul* menyatakan bahwa hadis mursal itu dhaif dan tidak dapat dipakai hujah.

Argumentasi mereka adalah bahwa rawi yang tidak disebutkan itu tidak dapat diketahui identitas dan karakternya dan boleh jadi ia bukan seorang sahabat. Apabila demikian, maka para rawinya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang *tsiqat* dan orang-orang yang tidak *tsiqat*. Oleh karena itu, apabila salah seorang rawinya meriwayatkan hadis dengan meng-*irsal*-kannya, maka barangkali ia menerima hadis tersebut dari orang yang tidak *tsiqat*.

Apabila rawi yang meng-*irsal*-kan itu tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang *tsiqat*, maka menilai ke-*tsiqat*-an orang yang tidak jelas identitasnya dianggap tidak cukup.

Pendapat kedua, yakni pendapat Imam al-Muthallibi al-Syafi'i, menjelaskan sebagaimana tertulis dalam *al-Risalah*[571]) bahwa hadis *mursal kibar al-tabi'in* dapat diterima dengan beberapa syarat, baik pada matan hadis maupun pada rawi yang meng-*irsal*-kannya.

Hadis yang mursal itu harus didukung oleh salah satu dari empat faktor berikut.

a. Diriwayatkan secara musnad melalui jalan lain.
b. Diriwayatkan secara mursal (pula) oleh rawi lain yang tidak menerima hadis tersebut dari guru-guru pada sanad yang pertama, karena hal ini menunjukkan berbilangnya jalur hadis itu.

571) Halaman 461 - 467. Bandingkan dengan *'Ulum al-Hadits*, hlm. 49 dan catatan kakinya.

c. Sesuai dengan pendapat sebagian sahabat.
d. Sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli ilmu.

Adapun syarat pada rawinya adalah apabila ia menyebutkan nama gurunya, maka gurunya, itu bukan orang yang *majhul* dan bukan orang yang dibenci riwayatnya.

Apabila faktor-faktor ini terdapat dalam suatu hadis mursal maka hal ini menunjukkan kesahihan sumber hadis tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh al-Syafi'i, sehingga dapat dipakai hujah.

Pendapat ketiga, yakni pendapat Abu Hanifah dan Malik serta murid-muridnya, menyatakan bahwa riwayat mursal dari orang yang *tsiqat* termasuk sahih dan dapat dipakai hujah.

Dalil mereka adalah sebagai berikut.

a. Rawi yang *tsiqat* itu tidak akan mau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw. apabila orang yang mendengar dari beliau bukan orang yang *tsiqat*. Yang lebih mungkin adalah bahwa para tabiin umumnya menerima hadis dari para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang adil.
b. Umat Islam pada periode itu umumnya jujur dan adil sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, apabila kita tidak melihat hal-hal yang menyebabkan *jarh*-nya seorang rawi, maka yang lebih mungkin ia adil dan dapat diterima hadisnya.

Di sekitar masalah ini terdapat banyak perdebatan dan dibahas dengan tuntas oleh al-Hafizh al-'Ala'i dalam kitabnya *Jami' al-Tahshil,* dan oleh karena itu kami tidak membahasnya secara panjang lebar.

Namun kami berasumsi bahwa hadis mursal itu berada di antara kemungkinan sahih dan dhaif, sehingga apabila ia disertai faktor-faktor yang memperkuatnya maka seyogianya ia diberlakukan sebagai hadis sahih. Begitulah puncak upaya para imam fuqaha dalam masalah ini menurut hemat kami.[572])

572) Lihat hasil penelitian kami tentang masalah ini dalam kitab kami yang berjudul *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 203 - 204.

Mursal Shahabi

مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ هُوَ مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ إِمَّا لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ أَوْ غِيَابِهِ عَنْ شُهُودِ ذَلِكَ.

Mursal shahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tetapi tidak didengarnya langsung dari Nabi Saw. karena ia masih sangat kecil, atau karena masuk Islamnya belakangan, atau sedang tidak bersama Nabi Saw. ketika hadis itu disabdakan.

Hadis yang seperti ini sangat banyak, seperti hadis-hadis Ibnu Abbas, hadis-hadis Abdullah bin al-Zubair, dan sahabat muda lainnya. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Turmudzi dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Abu Thalib sakit, datanglah kepadanya orang-orang Quraisy dan datang pula Rasulullah Saw. untuk menengoknya. Di dekat kepala Abu Thalib terdapat tempat duduk, di situlah Abu Jahal duduk. Mereka berkata, "Sesungguhnya keponakanmu itu mencela tuhan-tuhan kita." Abu Thalib berkata, "Mengapa kaummu meragukan kamu?" Nabi berkata, "Aku menghendaki mereka berada pada satu kata yang dengannya mereka dapat menundukkan seluruh orang Arab dan dengannya orang-orang non-Arab akan membayar pajak kepada mereka." Abu Thalib berkata, "Apakah itu?" Nabi menjawab, "Yaitu *la ilaha illaallaah.*" Maka mereka berdiri seraya berkata, "Jadikanlah tuhan-tuhan kami menjadi Tuhan yang satu..."[573])

Masalah ini telah dibahas oleh para ulama *ushul fiqh.* Adapun ulama ahli hadis tidak memasukkannya sebagai hadis mursal, karena hadis demikian dihukumi sebagai hadis yang sanadnya bersambung, sebab riwayat yang mereka terima berasal dari sahabat dan tidak diketahuinya identitas seorang sahabat tidaklah merupakan suatu aib bagi hadis karena seluruh sahabat itu adil.

Al-Barra' bin 'Azib berkata, "Tidaklah setiap kami mendengar langsung hadis Rasulullah Saw. Kami kadang-kadang bepergian dan memiliki kesibukan. Akan tetapi manusia pada waktu itu

573) *Al-Musnad*, 3:314 - 315; al Turmudzi (dan dinilainya hasan), 5:365 - 366.

tidak ada yang berdusta. Lalu orang yang menyaksikan suatu hadis menyampaikannya kepada yang tidak menyaksikannya."[574])

Ketetapan di atas dapat disanggah mengingat bahwa boleh jadi hadis mursal shahabi itu merupakan riwayat sahabat dari tabiin dari sahabat, dan siklus periwayatan yang demikian terjadi pada sejumlah hadis,[575]) sedangkan tidak diketahuinya identitas seorang tabiin membahayakan kesahihan hadis, dan atas dasar itu ada sebagian ulama hadis yang menjadikan hadis mursal shahabi sama dengan mursal *tabi'i*.

Hanya saja pandangan muhadditsin yang sangat tajam dapat mendeteksi hadis-hadis yang melalui siklus periwayatan di atas. Dengan penelitian yang saksama dapat ditegaskan bahwa riwayat sahabat dari tabiin itu sangat jarang. Di samping itu, sahabat yang meriwayatkan hadis dari selain sahabat, senantiasa menjelaskannya. Hal ini umumnya terjadi pada hadis-hadis yang tidak marfuk dan hanya berkenaan dengan kisah umat-umat dahulu, dan ini pun sangat sedikit dan jarang, sedangkan sesuatu yang sangat jarang itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa hukum hadis mursal shahabi itu sahih.

3
Hadis Mu'allaq

Pemotongan mata rantai rawi hadis banyak sekali dilakukan oleh para muhadditsin, terutama dalam kitab-kitab yang mereka susun. Hal itu mereka lakukan untuk meringkas hadis-hadisnya atau sebagai penguat bagi judul bab dengan hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria penulisan hadis dalam kitab yang bersangkutan.

الحديث المعلق هو ما حذف مبتدأ سنده سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند.

574) Dikeluarkan oleh al-Khathib dalam *al-Kifayah*, hlm. 385 - 386. Lihat kembali pembahasan keadilan sahabat.

575) Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan *Riwayat al-Akabir 'an al-Ashaghir* (hlm. 146).

Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang permulaan sanadnya (yakni rawi yang menyampai hadis kepada penulis kitab), baik seorang maupun lebih, dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad[576]).

Kata-kata *"wahidan au aktsara"* (baik seorang atau lebih) menunjukkan bahwa hadis mu'dhal yang akan dijelaskan kemudian tercakup pula dalam definisi ini. Dan kata-kata *"ala sabil al-tawali"* (dengan berurutan) menunjukkan bahwa definisi ini tidak mencakup hadis yang terbuang sebagian sanadnya di satu tempat dan sebagian lagi di tempat lain, dan yang demikian termasuk hadis munqathi'. Jenis hadis ini diberi nama mu'allaq, karena dengan dibuangnya permulaan sanad maka hadis yang bersangkutan laksana sebuah atap yang tidak memiliki tiang penyangga ke bumi.

Hukum hadis mu'allaq itu mardud, sebagaimana hadis munqathi', karena tidak diketahuinya identitas rawi yang tidak disebutkan, kecuali apabila terdapat dalam kitab yang dipastikan kesahihannya, seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Para ulama telah mengadakan penelitian terhadap hadis-hadis mu'allaq dalam kedua kitab tersebut dan menemukannya sebagai hadis-hadis yang maushul.

Hukum Hadis Mu'allaq dalam Shahihain

Hadis-hadis mu'allaq dalam *Shahih al-Bukhari* adakalanya disampaikan dengan ungkapan yang mengesankan kepastian, seperti *qala Fulanun* (Fulan berkata), *haddatsa Fulanun* (Fulan menyampaikan hadis), *rawa Fulanun* (Fulan meriwayatkan), *dzakara Fulanun* (Fulan menyebutkan). Dan adakalanya disampaikan dengan ungkapan yang tidak mengesankan kepastian seperti *ruwiya 'an Fulanin* (diriwayatkan dari Fulan) *yuhka* (diceritakan), *'an Fulanin* (dari Fulan), dan *yuqalu'* (dikatakan). Ungkapan yang demikian disebut *shighat tamridh*, sedangkan ungkapan yang mengesankan kepastian disebut *shighat jazm*.

Hadis-hadis mu'allaq kelompok pertama, yakni yang menggunakan *shighat jazm* dihukumi sebagai hadis sahih, karena ungkapan-ungkapan itu dianggap sebagai penilaian atas kesahihan suatu hadis sampai kepada orang yang darinya hadis itu di-*ta'liq* saja. Sebab Al-Bukhari tidak membolehkan memastikan periwayatan suatu hadis dari seseorang dan menisbatkannya

576) *Syarh al-Syarh*, hlm. 106; *Luqth al-Durar*, hlm. 62; bandingkan dengan *Syarh al-Alfiyah*, 1:30 dan lainnya.

kepadanya kecuali apabila menurutnya benar-benar orang tersebut meriwayatkan hadis itu.

Oleh karena itu, apabila ia menegaskan suatu hadis dari Nabi Saw. atau dari sahabat dari Nabi Saw., maka hadis tersebut sahih. Adapun apabila suatu hadis di-*ta'liq* dari orang yang bukan sahabat, maka tidak dapat dinilai sahih secara mutlak, melainkan harus diteliti lebih dahulu para rawinya yang tercantum dan syarat-syarat kesahihan hadis lainnya. Dengan demikian, hadis-hadis mu'allaq yang termasuk jenis terakhir ini ada yang sahih dan ada yang tidak sahih.

Contoh hadis mu'allaq yang sahih adalah hadis tentang puasa:[577] Shilah berkata dari 'Ammar:

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan keberadaannya (apakah termasuk bulan Sya'ban ataukah termasuk bulan Ramadhan), maka ia telah durhaka kepada Abul Qasim Saw.

Shilah adalah putra Zufr, salah seorang tokoh tabiin. Hadis ini sahih menurut al-Turmudzi dan lainnya.

Contoh hadis yang dhaif adalah hadis tentang zakat:[578] Thawus berkata bahwa Mu'adz bin Jabal berkata kepada penduduk Yaman:

ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ.

Berikanlah kepadaku harta benda, meskipun berupa pakaian pola segi empat atau yang sudah sering terpakai, untuk sedekah.

Sanad hadis ini sampai kepada Thawus adalah sahih. Akan tetapi, ia tidak pernah mendengar hadis dari Mu'adz. Jadi sanadnya munqathi', tidak sahih.

577) 3:26 - 27. Dinilai maushul oleh al-Turmudzi, 3:70.
578) 2:116.

Dengan uraian ini, tampaklah kesalahan Ali bin Hazm al-Zhahiri dalam menolak hadis riwayat Al-Bukhari berikut: "Hisyam bin 'Ammar berkata: Meriwayatkan hadis kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami 'Athiyah bin Qais al-Kilabi, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Abdurahman bin Ghanmin al-Asy'ari, katanya: Meriwayatkan hadis kepadaku Abu 'Amir al-Asy'ari atau Abu Malik al-Asy'ari, dan demi Allah ia tidak berdusta kepadaku, ia mendengar Nabi saw. berkata:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

Sungguh-sungguh akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan *faraj* (zina), sutra, *khamr*, dan alat musik.[579]

Ibnu Hazm beranggapan bahwa hadis ini, meskipun diriwayatkan oleh al-Bukhari, adalah tidak sahih, karena al-Bukhari dalam menyampaikan hadis tersebut menyatakan "Hisyam bin 'Ammar berkata". Ungkapan ini menurut Ibnu Hazm menunjukkan bahwa hadis ini munqathi' dan dhaif. Ia melakukan hal yang demikian untuk memperkuat pendapatnya yang tidak benar sehubungan halalnya alat musik dan ia beranggapan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun yang mengharamkannya.

Abu 'Amr bin al-Shalah menyatakan dalam syarah *Shahih Muslim* bahwa[580] pendapat Ibnu Hazm ini dinilai salah dari beberapa segi, wallahualam.

Pertama, tidak ada *inqitha'* sama sekali dalam hadis ini, karena al-Bukhari pernah bertemu Hisyam dan mendengar hadis darinya. *Kedua*, hadis ini dikenal sebagai hadis muttashil dengan redaksinya yang tepas dari selain jalan Al-Bukhari.

579) Dalam kitab *al-Asyribah* bab *fi man yastahillu al-khamr wa yusammihi bighairi ismihi*, 7:106.
580) Kitab ini diberi judul *Shiyanatu Shahih Muslim min al-Akhlal wa al-Ghalath wa Himayatuhu min al-Asqath wa as-Siqth*, ib. No. 4a - 5a. An-Nawawi meriwayatkan darinya dengan redaksi yang sama dalam syarah *Muslim*, 1:18 - 19. Lebih lanjut lihat *Ighatsat al-Lahfani*, hlm. 139 - 140, *Fath al-Bari*, 10:41 - 43.

Ketiga, meskipun sanad yang menggunakan ungkapan demikian itu munqathi', tetapi hadis serupa yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tidak dapat dikategorikan sebagai hadis munqathi' yang tercela, mengingat kebiasaan dan kriteria yang mereka tetapkan telah cukup dikenal. Di samping itu, mereka menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab yang mereka susun khusus untuk membuat hadis-hadis sahih. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka menggunakan ungkapan yang menunjukkan kepastian itu apabila tidak benar dan pasti.

Adapun hadis-hadis mu'allaq jenis kedua dalam *Shahih al-Bukhari*, yakni yang menggunakan ungkapan yang tidak menunjukkan kepastian,[581]) tidak dapat dihukumi sahih secara mutlak, karena ungkapan yang demikian bukan merupakan suatu penilaian atas kesahihan hadis dari orang yang meriwayatkannya, sebab ungkapan-ungkapan itu dipakai dalam hadis sahih dan juga dalam hadis dhaif.

Contoh hadis mu'allaq kelompok kedua yang sahih adalah hadis tentang salat. Disebutkan dari Abdullah bin al-Sa'ib, katanya, "Nabi Saw. membaca surah al-Mu'minun dalam salat Subuh, sehingga ketika sampai pada ayat yang membicarakan perihal Nabi Musa dan Harun atau Isa, beliau batuk, lalu rukuk." Hadis ini sahih; dikeluarkan (pula) oleh Muslim.[582])

Contoh hadis yang dhaif adalah hadis tentang wasiat. Disebutkan bahwa Nabi Saw. membayar utang sebelum memenuhi wasiat. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Turmudzi secara maushul melalui al-Harits al-A'war dan 'Ali, sedangkan al-Harits adalah dhaif.[583])

Para ulama memberikan perhatian sangat besar terhadap hadis-hadis mu'allaq dan banyak membahasnya. Barangkali

581) Ibnu al-Shalah menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan pernyataan bahwa para ulama mengategorikan hadis mu'allaq dalam kelompok ini. Akan tetapi, para ulama *muta'akhirin* memberlakukan hadis mu'allaq sebagai kelompok ini juga, sebagaimana dikemukakan al-Hafizh al-'Iraqi dalam kitab *Nukat*-nya cetakan Mesir, hlm. 93 - 94. Lihat pula *Hadyus Sari*, 1:12 - 13; *al-Tadrib*, hlm. 137. Oleh karena itu, kami mengikuti sistematika ini.
582) Al-Bukhari, 1:154; al-Muslim, 2:39.
583) Al-Bukhari, 4:5, al-Turmudzi, 2:16.

pembahasan yang paling tuntas adalah pembahasan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam sebuah kitab yang disusun khusus untuk itu dan diberi judul *Ta'liq al-Ta'liq*.

Adapun hadis-hadis mu'allaq dalam *Shahih Muslim* telah dibahas dengan tuntas dan terbukti kesahihannya. Pembahasan itu dilakukan oleh al-Hafizh Abu 'Ali al-Ghassan[584]) dan mencakup sebanyak empat belas buah hadis. Kemudian, hadis-hadis itu disebutkan oleh Ibnu al-Shalah dalam kitabnya, *Syarh Shahih Muslim*.[585]) Ia meneliti kembali dan berkesimpulan bahwa jumlahnya hanya dua belas buah hadis.

Kemudian ia berkata, "Dan tidak satu hadis pun dari sejumlah dua belas hadis itu yang keluar dari batasan hadis sahih karena semuanya adalah hadis maushul melalui jalan-jalan yang sahih." Lebih-lebih hadis mu'allaq itu dicantumkan sebagai *mutaba'ah*, maka dalan kitab *Shahih Muslim* sendiri hadis-hadis tersebut telah ditunjukkan kemuttashilannya. Oleh karena itu, dalam kemu'allaqannya hadis-hadis tersebut telah cukup karena telah diketahui dan diakui oleh ahli hadis.

4
Hadis Mu'dhal

Kata *Al-Mu'dhal*, menurut pendapat yang paling kuat, berasal dari kata *A'dhalahu* yakni 'memayahkannya'. Menurut istilah muhadditsin, hadis mu'dhal adalah:

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ مُنْتَهَاهُ.

Hadis yang pada mata rantai sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih di satu tempat, baik pada awal sanad, tengah sanad, maupun di akhir sanad.

584) Dalam kitab *Taqyid al-Muhmil wa Tamyiz al-Musykil*, lembaran nomor 520 - 554.
585) Lembar nomor 4b. Pernyataan Ibnu al-Shalah ini diriwayatkan oleh al-Nawawi dengan redaksi yang sama dalam *Syarh Muslim*, 1:16 - 18.

Hadis yang demikian disebut mu'dhal karena dengan gugurnya seorang rawinya hadis itu menjadi hadis mardud. Maka apabila rawi yang gugur itu dua orang atau lebih, niscaya perkaranya menjadi lebih berat. Jadi, dengan gugurnya dua orang rawi atau lebih itu seakan-akan seorang muhaddits melemahkannya, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang yang meriwayatkannya darinya.

Yang termasuk hadis mu'dhal adalah hadis yang gugur dua orang rawi atau lebih dari awal sanad. Dan ini termasuk hadis mu'allaq, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Dengan demikian, antara hadis mu'allaq dan mu'dhal itu terdapat keumuman dan kekhususan dari satu segi, karena kedua hadis ini identik manakala dibuang dua orang rawi atau lebih dari awal sanadnya, dan berbeda apabila dua orang rawi atau lebih yang dibuang itu tidak pada awal sanad. Hadis yang tersebut terakhir ini disebut hadis mu'dhal, tetapi bukan hadis mu'allaq.

Di antara contoh hadis mu'dhal adalah sebagai berikut.

a. Hadis riwayat Malik dari Muadz bin Jabal. Katanya: "Wasiat Rasulullah Saw. yang terakhir kepadaku adalah ketika aku menginjakkan kaki di sadel kendaraan, beliau berkata:

حَسِّنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ

Baguskanlah akhlakmu kepada manusia, Wahai Mu'adz bin Jabal.

Antara Malik dan Mu'adz bin Jabal berselang lebih dari dua orang rawi. Dengan demikian hadis ini disebut mu'dhal.[586])

b. Hadis riwayat Malik, bahwasanya sampai kepadanya bahwa Rasulullah Saw. berkata:

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

Berlakulah istiqamah dengan tidak menghitung-hitung (amalmu). Beramallah, dan amalmu yang paling baik adalah salat. Dan tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman.[587])

586) Akan tetapi maknanya sahih musnad. Lihat *al Muwaththa'* dan syarahnya *Tanwir al-Hawalik*, 2:209; *al-Taqashshi*, hlm. 249.

587) *Al-Muwaththa'* dan syarahnya *Tanwir al-Hawalik*, 1:43. Ibnu Abdil Barr menjelaskan dalam *al-Taqashshi*, hlm. 250. Hadis ini bersanad dan muttashil dari hadis Tsauban dari Nabi Saw. melalui jalur-jalur yang sahih.

Dalam sanad hadis ini berselang beberapa orang rawi antara Malik dan Nabi Saw., yakni minimal dua orang yang terdiri atas tabiin dan sahabat. Dengan demikian, hadis ini disebut mu'dhal dan dapat pula disebut hadis mu'allaq, karena para rawi yang gugur itu terdapat pada awal sanad.

Al-Hakim al-Naisaburi menetapkan jenis kedua dari hadis mu'dhal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan mauquf pada tabiin dan tidak marfuk kepada Rasulullah Saw. Kemudian, hadis tersebut didapatkan dari Rasulullah Saw. secara muttashil.

Al-Hakim memberi contoh dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-A'masy dari al-Sya'bi, katanya:

يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ. أَوْ قَالَ يَنْطِقُ لِسَانُهُ فَيَقُولُ لِجَوَارِحِهِ أَبْعَدَكُنَّ اللهُ مَا خَاصَمْتُ إِلَّا فِيكُنَّ.

Dikatakan kepada seseorang pada hari kiamat, "Kau telah melakukan demikian dan demikian." Maka ia berkilah, "Saya tidak melakukannya." Maka kemudian mulutnya dikunci. Lalu anggota badannya berbicara atau Asy-Sya'bi berkata bahwa mulutnya berbicara kepada anggota badannya: "Semoga Allah menjauhkanmu. Saya tidak pernah bertengkar kecuali mengenai kamu."

Hadis ini dinilai sebagai hadis mu'dhal oleh al-A'masy, padahal hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim[588]) dari jalur lain secara marfuk kepada Nabi Saw.

Ibnu al-Shalah berkata, "Pendapat Al-Hakim ini tepat dan sangat baik karena terputusnya sanad dengan gugurnya seorang rawi, ditambah hadis tersebut mauquf, maka identik dengan terputusnya sanad dengan gugurnya dua orang rawi, yakni sahabat dan Rasulullah Saw. Hadis yang demikian ini lebih tepat dinamai hadis mu'dham."

588) Dalam kitab *Zuhud*, 8:716; lihat pula *al Ma'rifah*, hlm. 37 - 38.

5
Hadis Mudallas

Cabang pembahasan ini sangat penting dan tinggi kedudukannya, karena masalahnya sangat rumit dan samar-samar.

Tadlis secara etimologis berasal dari kata *al-dalas,* yakni bercampurnya gelap dan terang. Hadis mudallas dinamai demikian karena ia mengandung kesamaran dan ketertutupan.

Para ulama membagi hadis mudallas menjadi beberapa bagian, tetapi dapat kita klasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yaitu *tadlis isnad,* dan *tadlis syuyukh.*

Bagian pertama, *tadlis isnad* terdiri atas empat macam *tadlis.*

a. *Tadlis isqath.*[589])

وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الْمُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَهُ وَسَمِعَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوْ عَمَّنْ لَقِيَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مُوهِمًا أَنَّهُ لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ.

Tadlis isqath adalah apabila seorang muhaddits meriwayatkan suatu hadis yang tidak didengarnya dari orang yang pernah bertemu dengannya dan pernah didengar hadisnya, lalu hadis tersebut dinisbatkan kepadanya untuk memberi kesan bahwa ia telah mendengar hadis itu darinya. Atau dari orang yang pernah berjumpa dengannya tetapi tidak pernah didengar hadisnya untuk memberi kesan bahwa ia telah bertemu dan mendengar hadis itu darinya.

Seperti ia berkata: *an Fulanin* atau *Anna Fulanan qala kadza* atau *haddatsa Fulanun kadza,* dan kata-kata sejenis yang mengesankan adanya proses penerimaan hadis tetapi tidak secara tegas menyatakan demikian. Kadang-kadang antara dia dan orang yang diriwayatkan hadisnya terdapat seorang rawi atau lebih.

Adapun apabila ia mengungkapkan kata-kata yang secara tegas menunjukkan adanya proses penerimaan hadis, seperti

589) Pemberian nama yang demikian dianggap baik oleh al-Abyari dalam *Hasyiyah*-nya, hlm. 35. Ibnu ash-Shalah memasukkan ke dalam kategori *tadlis* ini rawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu untuk mengesankan bahwa ia telah berjumpa dan mendengar hadis darinya. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan kami bahas sehubungan dengan pembahasan *mursal khafi,* hlm. 407.

kata *"haddatsani"* atau *"sami'tu"* maka ia tidak lagi disebut mudallis, melainkan disebut *kadzdzab* yang sama sekali tidak perlu diperhatikan. Oleh katena itu, seorang mudallis mengaku telah melakukan *tadlis* ketika ia dimintai penjelasan dan diteliti orang lain tentang proses penerimaan hadisnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang dengan kesadaran sendiri menjelaskan hadis yang telah di-*tadlis*-nya. Hal terakhir ini dilakukan agar tidak mengelabui manusia.

Contoh hadis mudallis yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dari al-A'masy dan Ibrahim al-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzarr bahwa Nabi Saw. berkata:

فُلَانٌ فِي النَّارِ يُنَادِي: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

Si Fulan dalam neraka memanggil-manggil *"Ya Hannanu, Ya Mannanu"* (Wahai zat yang Maha Pengasih, Wahai Zat yang Maha Pemberi Anugerah).

Abu Awanah berkata: Saya bertanya kepada al-A'masy: "Benarkah kau mendengar hadis ini dari Ibrahim?" Ia menjawab "Tidak." Hadis itu diriwayatkan kepadaku oleh Halim bin Jubair darinya. Jadi, al-A'masy men-*tadlis* hadis itu dari Ibrahim, tetapi ketika ia dimintai penjelasan, ia menjelaskan perantara antara dirinya dan Ibrahim.

b. *Tadlis Taswiyah.*

وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الْمُدَلِّسُ حَدِيثًا عَنْ ضَعِيفٍ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ لَقِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُسْقِطُ الضَّعِيفَ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الثِّقَتَيْنِ عِبَارَةً مُوهِمَةً.

Tadlis taswiyah adalah seorang mudallis meriwayatkan suatu hadis yang melalui rawi dhaif yang terdapat di antara dua rawi yang *tsiqat* yang salah satunya bertemu dengan yang lain, lalu rawi yang dhaif itu tidak dicantumkan dan di antara dua orang rawi yang *tsiqat* itu, kemudian dicantumkan sebuah ungkapan yang mengesankan adanya proses penerimaan hadis antara kedua orang itu tidak secara tegas.

Dengan demikian tampak bahwa sanad hadis yang bersangkutan terdiri atas sederetan rawi yang *tsiqat* bagi orang yang tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Para muhaddits *mutaqaddimin* menamainya dengan tajwid, karena mudallis itu hanya menyebutkan para rawi yang baik-baik dan membuang rawi yang lain.

Di antara rawi yang dikenal banyak melakukan *tadlis* adalah Baqiyah bin al-Walid al-Himshi dan al-Walid bin Muslim al-Dimasyqi, sehingga mereka banyak diperbincangkan karenanya.

Abu Mushir berkata, "Hadis-hadis Baqiyah tidak bersih. Maka hindarilah olehmu."[590])

Abu Mushir berkata pula, "Al-Walid bin Muslim meriwayatkan hadis-hadis al-Auza'i melalui para pendusta, lalu di-*tadlis*-nya."[591])

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang al-Walid, "Ia adalah *tsiqat*, tetapi banyak melakukan *tadlis taswiyah*."[592])

c. *Tadlis qath'*

وَهُوَ أَنْ يَقْطَعَ اِتِّصَالَ أَدَاةِ الرِّوَايَةِ بِالرَّاوِي

Tadlis qath adalah memisahkan persambungan *adaturriwayah* dengan nama rawinya.

Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Khasyram.

كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: "الزُّهْرِيُّ". فَقِيلَ لَهُ: حَدَّثَكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: "الزُّهْرِيُّ" فَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَلَا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

Pernah ketika kami berada di samping Ibnu Uyainah, maka ia berkata, "Al-Zuhri" Maka ditanyakan kepadanya, "Apakah al-Zuhri meriwayatkan hadis kepadamu?" Maka ia diam. Kemudian ia berkata, "Al-Zuhri" Maka

590) *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal* karya al-Dzahabi, 1:332.
591) *Syarh al-Alfiyah*, 1:88.
592) *Taqrib al-Tahdzib*, 2:336; *Mizan al-I'tidal*, 3:348.

ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau mendengar hadis darinya?" Maka ia berkata, "Saya tidak mendengar hadis itu dari al-Zuhri dan tidak dari orang yang mendengarnya darinya, melainkan meriwayatkan kepadaku Abdurrazzaq dari Ma'mar dari al-Zuhri."[593])

Hadis ini merupakan contoh *tadlis isqath* beserta gugurnya adaturriwayah.

d. *Tadlis 'athaf*

وَهُوَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ وَيَعْطِفَ عَلَيْهِ شَيْخًا آخَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَرْوِيَّ

Tadlis 'athaf adalah pernyataan seorang rawi bahwa ia telah menerima hadis dari seorang gurunya dengan menyertakan guru lain yang tidak ia dengar hadis tersebut darinya.

Al-Hakim berkata, "Sejumlah rawi meriwayatkan hadis kepada kami bahwa sekelompok murid Husyaim pada suatu hari sepakat untuk tidak menerima hadis mudallis darinya. Namun ia cukup cerdik untuk itu, maka pada suatu ketika ia meriwayatkan hadis dengan mengatakan:

حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

Meriwayatkan hadis kepada kami Hushain dan Mughirah dari Ibrahim...

Setelah selesai ia berkata, "Apakah pada hari ini aku men-*tadlis* hadis kepada kalian?" Mereka menjawab: "Tidak." Ia lalu berkata: "Aku tidak mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari hadis yang aku sampaikan ini. Sebenarnya aku berkata:

حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ لِي.

Meriwayatkan hadis kepadaku Hushain, sedangkan Mughirah tidak saya dengar hadisnya.

593) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 66; tetapi dalam *al-Ma'rifah*, hlm. 105 dengan redaksi *'an al-Zuhri*. Dengan demikian, *tadlis* dalam hadis ini termasuk *tadlis isqath*.

Yakni ia menyembunyikan kata-kata yang tidak ia ungkapkan kepada murid-muridnya itu, sebagaimana yang ia jelaskan.[594])

Hukum *tadlis isnad* dengan segala jenisnya adalah sangat dibenci oleh kebanyakan ulama. Syu'bah bin al-Hajjaj berkata, "*Tadlis* itu saudaranya bohong." Sulaiman bin Dawud al-Munaqqari berkata, "*Tadlis*, penyembunyian fakta, bujuk rayu palsu, penipuan, dan kebohongan pada hari rusaknya seluruh rahasia (hari kiamat) akan dikumpulkan dalam satu jalur."

Abdullah bin al-Mubarak menyatakan dalam sebuah syairnya yang mencela seorang mudallis:

دَلَّسَ لِلنَّاسِ أَحَادِيثَهُ وَاللهُ لَا يَقْبَلُ تَدْلِيسًا.

Ia men-*tadlis* hadis-hadisnya kepada manusia, dan Allah tidak akan menerima *tadlis*.

Di antara sekian macam *tadlis isnad* yang paling jelek adalah *tadlis taswiyah*, karena rawi *tsiqat* yang pertama kadang-kadang tidak dikenal sebagai seorang mudallis, sehingga seorang peneliti setelah adanya *tadlis taswiyah* akan beranggapan bahwa ia meriwayatkan hadisnya dari rawi lain yang *tsiqat* dan karenanya ia menghukuminya sahih. Dalam hal yang demikian terkandung penipuan besar. Al-Hafizh al-Ala'i berkata,[595]) "Tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan hadis *tadlis* macam ini adalah dhaif."

Adapun berkenaan dengan hukum hadis mudallas dengan *tadlis isnad* ini para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka yang berhaluan keras menilainya sebagai hadis yang cacat dan karenanya mereka tidak menerimanya, dan sebagian lain yang menganggap mudah hal itu menerimanya secara mutlak.

Pendapat yang sahih adalah yang diikuti oleh jumhur imam hadis, yaitu relatif. Yakni bahwa hadis mudallas yang diriwayatkan oleh rawi mudallis yang *tsiqat* dengan menggunakan ungkapan yang tidak tegas dan tidak menunjukkan *as-sima'* (penerimaan

594) Bandingkan penjelasan kami ini dengan *Syarh al-Zurqani* dan *Hasyiyah al-Ajhuri*, hlm. 61.
595) *Jami' al-Tahshil*, hlm. 117. Lihat pula *Syarh al-Alfiyah*, 1:88.

hadis dengan cara mendengarkannya), maka hukumnya sama dengan hadis munqathi', yaitu ditolak. Adapun hadis mudallas yang diriwayatkan dengan ungkapan yang menunjukkan bersambungnya sanad, seperti dengan kata-kata *sami'tu, haddtasana,* dan *akhbarana*, maka hadisnya dihukumi muttashil dan dapat dipakai sebagai hujah apabila matan dari sanadnya memenuhi semua kriteria kehujahan hadis.

Hal ini bisa terjadi karena *tadlis* bukanlah suatu kedustaan, melainkan semacam tindakan meragukan dengan redaksi yang tidak tegas,[596]) sehingga apabila ketidaktegasan itu hilang, maka sanad yang bersangkutan adalah muttashil. Sikap ini dipilih oleh jumhur fuqaha, lebih-lebih al-Syafi'i, sebab ia pernah mengambil sikap yang demikian terhadap orang yang kita ketahui telah melakukan *tadlis* pada suatu kesempatan.[597])

Kesahihan pendapat di atas diperkuat pula oleh pemuatan hadis-hadis serupa dalam *al-Shahihain* dan kitab rujukan lainnya dalam jumlah yang cukup banyak yang semuanya menegaskan terjadinya *al-sima'*, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah, al-A'masy, Sufyan al-Tsauri, Ibnu Uyainah, Husyaim bin Basyir. Pen-*tashih*-an para imam hadis terhadap hadis-hadis para rawi yang menjelaskan persambungan sanadnya ini menunjukkan pendapat yang kami ungkapkan di atas.[598])

Bagian kedua adalah *Tadlis Syuyukh*.
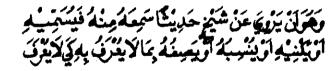
Tadlis Syuyukh adalah seseorang meriwayatkan hadis yang didengarnya dari seorang guru lalu menyebutkannya dengan nama, gelar, nasab, atau sifatnya yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui siapa ia sebenarnya.

596) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 67 - 68; *Jami' al-Tahshil*, hlm. 112, dan sebagainya.
597) Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan dalam *al-Risalah*, hlm. 179 - 180. Adapun pendapat beberapa ulama bahwa al-Syafi'i menolak secara mutlak orang yang melakukan *tadlis* terhadap sanad walaupun sekali, dengan mengutip dari *Ikhtishar fi 'Ulum al-Hadits* karya Ibnu Katsir, harus dikaji kembali. Yang benar adalah yang ditegaskan dalam sumber-sumber lain, seperti yang kami jelaskan di atas.
598) Dalam masalah ini terdapat pembahasan lain yang sangat penting dan berkaitan dengan *jarh wa ta'dil*.

Contohnya, al-Harits bin Abi Usamah meriwayatkan hadis dari al-Hafizh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi al-Dunya. Al-Harits itu lebih tua daripada al-Hafizh Abu Bakar, lalu ia men-*tadlis*-nya; kadang-kadang ia menyebutnya Abdullah bin Ubaid, kadang-kadang menyebutnya Abdullah bin Sufyan, dan kadang-kadang menyebutnya Abu Bakar bin Sufyan...[599])

Demikian pula al-Khathib al-Baghdadi terhadap beberapa gurunya. Ia meriwayatkan hadis dalam kitabnya *al-Rihlah fi Thalab al-Hadits* dari al-Hasan bin Muhammad al-Khalal. Kemudian, ia men-*tadlis*-nya dengan menyebutnya al-Hasan bin Abu Thalib.[600]) Kami dapatkan pula ia meriwayatkan hadis dari gurunya, yaitu Muhammad bin al-Husain bin al-Fadhl al-Qaththan, kemudian ia men-*tadlis*-nya dengan menyebutnya Ibn al-Fadhl dan dalam kesempatan lain menyebutnya Muhammad bin al-Husain.[601])

Tadlis yang seperti ini banyak terdapat dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama *mutaakhirin*.

Hal ini telah diantisipasi oleh para ulama dengan mengadakan penelitian dan menjelaskan nama-nama yang di-*tadlis* ini. Dalam berbagai kitab, pembahasan ini diberi judul *Man 'Urifa bi Asma'in wa Nu'utin Muta'addidah.*[602])

Hukum *tadlis* jenis kedua ini secara global tidak seberat *tadlis isnad* karena guru yang di-*tadlis* itu dapat diketahui oleh orang yang luas pengetahuannya tentang para rawi dan nama-nama mereka. Hanya saja pelaku *tadlis* ini boleh jadi ingin menghilangkan nama gurunya itu, sehingga pada akhirnya ia tidak dikenal dengan sempurna. Hal yang demikian ini akan berakibat terlantarnya hadis yang diriwayatkannya.

Tingkat kejelekan *tadlis syuyukh* itu bervariasi sesuai dengan beragamnya motif pelakunya. Oleh karena itu, *tadlis syuyukh* yang paling jelek adalah apabila guru yang di-*tadlis* itu adalah rawi yang dhaif. *Tadlis* terhadap guru yang dhaif itu tiada lain

599) *Fath al-Mughits*, hlm. 79.
600) *Al-Rihlah* koreksi kami, nomor 10 dan 43.
601) *Ibid.*, hlm. 147, 149, 151.
602) *Ibid.*, hlm. 154.

agar kelihatan bahwa riwayat yang bersangkutan berasal dari dari rawi yang dhaif atau terjadi karena salah duga terhadapnya bawah ia adalah salah seorang rawi *tsiqat* yang namanya sama dengan gelarnya.

Kadang-kadang motif *tadlis syuyukh* ini adalah karena gurunya itu lebih muda atau wafanya lebih akhir bersamaan dengan orang yang di bawah usianya. Dan sering kali motif *tadlis syuyukh* ini adalah untuk memberi kesan bahwa gurunya banyak. Dan sering kali motif seorang muhadits melakukan *tadlis syuyukh* itu untuk menguji kecedasan para pencari hadis dan orang yang mempelajarinya serta untuk mengarahkan agar mereka bersikap kritis mengenai karakteristik para rawi, nasab mereka, dan sebagainya. Hal ini menurut pengamatan kami adalah motif al-Khathib al-Baghdadi dalam men-*tadlis* hadis karena gurunya sangat banyak.

Contoh-contoh yang telah kami sebutkan di atas apabila diperhatikan dengan saksama dapat mengungkap motif-motif para rawi dalam men-*tadlis* hadis.

6
Hadis Mursal Khafi

Pembahasan ini sangat penting dan besar faedahnya, serta berliku-liku. Pembahasan seperti ini hanya dapat diketahui oleh para kritikus dan para pakar hadis; dengan alasan bahwa apabila suatu sanad hadis ditujukan kepada banyak ulama, mereka sering kali terperdaya oleh segi lahiriahnya sehingga mereka tidak dapat mengetahui *inqitha'*, *i'dhal*, ataupun *irsal* yang terdapat padanya.

Pendapat para ulama tentang definisi hadis mursal khafi ini berbeda-beda dengan perbedaan yang cukup tajam. Namun, pendapat yang paling dapat dipegang menyatakan:

الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الرَّاوِي عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَمْ يَلْقَهُ.

Hadis mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari guru yang sezaman, tetapi ia tidak pernah mendengar hadisnya serta tidak pernah bertemu dengannya.[603])

Hadis mursal khafi itu termasuk hadis munqathi'. Akan tetapi, *inqitha*-nya tidak tampak, karena kesezamanan dua orang rawi itu mengesankan kesinambungan sanad di antara mereka.

Di antara contoh hadis mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dalam kitab *al-'Ilal al-Kabir*:[604])

حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال، قال رسول الله، مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة.
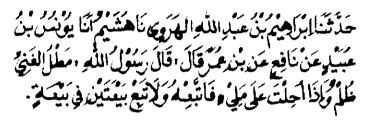
Meriwayatkan hadis kepada kami Ibrahim bin Abdullah al-Harawi, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Husyaim, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a., katanya, Rasulullah Saw. bersabda: Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya itu suatu penganiayan. Apabila utangmu dilimpahkan (pembayarannya dipindahkan) kepada orang yang kaya, maka turutilah. Dan jangan kau menjual dengan dua ketentuan penjualan dalam satu waktu.

Tampak bahwa sanad hadis ini adalah *muttashil*. Yunus bin Ubaid sezaman dan pernah bertemu dengan Nafi', sehingga ada yang menganggapnya sebagai salah seorang yang mendengar hadis dari Nafi'. Akan tetapi, para kritikus hadis berkata bahwa ia tidak pernah mendengar hadis darinya. Al-Bukhari berkata, "Saya tidak pernah tahu bahwa Yunus mendengar hadis dari Nafi'." Demikian pula pendapa Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Hatim.[605]) Jadi hadis di atas termasuk hadis mursal khafi.

603) Definisi ini adalah hasil penelitian yang saksama oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 29.

604) Lembar nomor 36a.

605) Lihat *Jami' at-Tahshil*, hlm. 377; *al-Tahzib*, 11:445.

Para ulama *ushul hadits* berbeda pendapat tentang perbedaan antara mursal khafi dan mudallas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka sekitar mursal khafi yang dianggap masuk dalam kategori mudallas.[606])

Berikut ini adalah kesimpulan perbedaan antara keduanya yang pada prinsipnya dapat dilihat dari dua segi.

Pertama, rawi yang mudallis itu mengaku meriwayatkan hadis dari orang yang pernah didengar hadisnya atau pernah bertemu (saja) dengannya dengan ungkapan yang mengesankan bahwa ia menerima hadis itu darinya; tetapi sebenarnya hadis itu tidak pernah ia dengar darinya. Sementara itu, rawi yang *mursil* itu mengaku meriwayatkan hadis dari orang yang tidak pernah didengar hadisnya dari tidak pernah bertemu, melainkan hanya sezaman. Dari segi ini tampak bahwa kedua jenis hadis ini berbeda.

Kedua, *tadlis* itu memberi kesan pendengaran terhadap hadis yang tidak didengar, dan kesan ini tidak terdapat dalam mursal khafi; sehingga seandainya seorang mudallis menjelaskan bahwa ia tidak mendengar hadis yang bersangkutan dari guru yang di-*tadlis*-nya niscaya hadis tersebut menjadi mursal, bukan lagi mudallas. Hal ini dijelaskan oleh para kritikus dan peneliti hadis, seperti al-Khathib al-Baghdadi dan ibnu Abdil Barr.[607])

Demikian pula halnya, menurut hemat kami, orang yang telah dikenal bahwa ia tidak mendengar hadis tertentu yang diakui didengar dari seorang guru dan ia meriwayatkannya karena hadis

606) Barangkali hal ini dapat mengakibatkan kelalaian sebagian penulis terhadap mursal khafi. Sebagian mereka memasukkannya ke dalam hadis mudallas. Semoga kami dapat menelusuri area yang berduri ini dengan sempurna dalam kesempatan lain.

607) *Al-Kifayah*, hlm. 367; *al-Tamhid*, 1:15 - 19 dan 27. Perbedaan yang demikian adalah perbedaan menurut orang yang berpendapat bahwa kedua jenis hadis terakhir ini mencakup riwayat seorang rawi dari orang yang pernah bertemu dengannya atau yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ustadz Syekh Abdullah Sirajuddin. Hal ini diperkuat oleh pembatasan Ibnu al-Shalah terhadap rawi mudallis dengan adanya niat mengelabui orang. Sehubungan dengan itu ia berkata, "Rawi mudallis adalah rawi yang mengaku menerima hadis dari orang yang pernah bertemu dengannya, padahal ia tidak mendengarnya dengan niat agar orang lain mengira bahwa ia mendengarnya, atau mengaku mendapat hadis dari orang yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu dengan niat agar orang lain mengira bahwa ia bertemu dan meriwayatkan hadis darinya." Sementara itu, mursal khafi tidak terikat dengan kriteria tersebut. Ia hanya beranggapan bahwa kemursalan suatu hadis tidak dapat diketahui hanya dengan mengetahui ketiadaan *al-sima'* atau *al-liqa'*.

tersebut sangat masyhur atau karena ia telah dikenal mendengar sejumlah hadis darinya apabila tidak disertai niat mengelabui para pendengarnya. Maka hadis yang diriwayatkannya itu mestinya disebut hadis mursal khafi bukan mudallas, mengingat bahwa ahli hadis tidak menyebutkan rawi yang demikian dalam jajaran para mudallis dan murid-muridnya. Para ulama *jarh wa ta'dil* yang mengetahuinya pun tidak menyifatinya telah melakukan *tadlis*. Dengan demikian, para ulama membedakan antara kedua jenis hadis ini, sebagaimana kami temukan dalam karya al-Hafizh al-'Ala'i dan yang lainnya. Rawi yang mudallis mereka jelaskan sebagai mudallis, sedangkan rawi yang mursil mereka jelaskan dengan kata *"yursilu"* atau *"katsirul irsal"*.

Beberapa Jalan untuk Mengetahui Kemursalan

Para ulama telah berupaya menyingkap kesamaran yang terdapat dalam hadis jenis mursal khafi ini; dan untuk itu mereka menetapkan beberapa pedoman yang cukup rumit. Pedoman-pedoman itu diperinci oleh al-Hafizh al-'Ala'i[608] dan diperinci lebih lanjut oleh al-Hafizh al-'Iraqi dan lainnya setelah diuji coba dan dikaji secara saksama. Pedoman-pedoman itu adalah sebagai berikut.

a. Diketahui bahwa kedua rawi tidak pernah bertemu berdasarkan penegasan beberapa imam atau berdasarkan penegasan beberapa imam atau berdasarkan penelitian yang benar terhadap sejarah para rawi. Contohnya hadis Umar bin Abdul Aziz dan 'Uqbah bin 'Amir dari Nabi Saw:

رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

Semoga Allah mengasihi penjaga suatu penjagaan. (HR. Ibnu Majah).[609]

b. Diketahui tidak ada proses *al-sima* di antara mereka dengan penegasan seorang imam atau fakta lainnya, seperti seorang rawi menyatakan telah melakukan *irsal*, sebagaimana telah

608) *Jami' al-Tahshil*, hlm. 145; *Syarh al-Alfiyah*, 4:25 - 26.
609) Kitab *Jihad* bab *Fadhl al-Hars*, hadis nomor 2769, hlm. 925.

disebutkan di atas[610]) bahwa Abu Ubnidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar hadis dari ayahnya.

c. Diketahui tidak ada proses *al-sima'* di antara mereka sehubungan dengan hadis tertentu, meskipun terjadi *al-sima'* di antara mereka dalam hadis lain; baik berdasarkan penegasan seorang imam atau pengakuan rawi yang bersangkutan dalam sanad yang lain maupun berdasarkan fakta lainnya.

d. Terdapat tambahan nama rawi di antara dua orang rawi yang disebut berurutan dalam salah satu sanad hadis yang bersangkutan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Sufyan al-Tsaun dari Ibnu Ishaq dari Zaid bin Yusyai' dari Hudzaifah dengan marfuk:

إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ

Apabila kalian menguasakan urusan itu kepada Abu Bakar, maka ia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Hadis ini termasuk munqathi di dua tempat, karena hadis ini diriwayatkan dari Abdurrazzaq yang mengatakan: Meriwayatkan hadis kepadaku al-Nu'man bin Abi Syaibah dan al-Tsauri, dan hadis itu diriwayatkan dari al-Tsauri dari Syuraik dari Ibnu Ishaq.

Hanya saja, mengetahui adanya kemursalan (*irsal*) dengan pendekatan yang terakhir ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, karena boleh jadi meskipun fakta itu ada tetapi hadisnya termasuk *almazid fi muttashil al-sanad* bukan mursal khafi. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat membuktikan tidak adanya proses *al-sima'* dengan hanya melalui fakta eksternal, melainkan kita harus mengetahui terlebih dahulu keberadaan rawi yang menjadi perantara dua orang rawi tersebut. Sebab boleh jadi kedua rawi tersebut pernah bertemu atau rawi yang diduga sebagai pembuat kemursalan (*mursil*) itu mendengar hadis dari rawi yang di atas rawi yang dibuang, sehingga sanadnya muttashil, sedangkan hadis riwayat rawi tambahan itu termasuk *al-mazid fi muttashil al-sanad.*

610) Lihat pula *al-Latha'if* karya al-Hafizh Abu Musa al-Madini, 1b. Nomor 96b.

Akan tetapi menurut hemat kami kesulitan tersebut dapat diatasi, yaitu dengan mengadakan penelitian yang sungguh-sungguh apakah dalam *al-mazid fi muttashil al-sanad* itu benar-benar terjadi proses *al-sima'* secara historis antara rawi yang di atas rawi terbuang dengan rawi yang di bawahnya, sedangkan dalam mursal khafi tidak ada bukti atas terjadinya *al-sima'* antara dua orang rawi yang periwayatannya dihukumi *irsal*.

Perbedaan yang lain berkenaan dengan kata-kata periwayatannya, yaitu bahwa pada hadis *al-Mazid fi muttashil al-sanad* digunakan kata-kata yang menegaskan adanya *al-sima'* antara dua orang rawi yang tercantum berurutan setelah dibuang rawi di antara mereka, atau padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya *al-sima'*. Adapun pada hadis mursal khafi tidak terdapat penegasan tentang adanya *al-sima'* di antara mereka dalam sanad yang kurang sehingga apabila datang riwayat lain yang sanadnya lengkap maka hukumnya tergantung kepada sanad yang lengkap itu. Wallahualam.

Kesimpulan

Inilah macam-macam hadis yang terungkap dari pembahasan mengenai bersambung dan terputusnya sanad. Dalam bab ini sebagian dari macam-macam hadis itu kami bahas bersamaan dengan sebagian yang lainnya sejalan dengan metodologi kitab ini. Dengan cara seperti ini dapat diketahui beberapa kesimpulan penting yang sangat erat kaitannya dengan tema dan tujuan ilmu ini. Kesimpulan-kesimpulan penting itu kami rangkai sebagai berikut.

a. Pembahasan sanad hadis dari segi bersambungnya telah dibakukan dalam beberapa kaidah yang telah mencakup seluruh seluk-beluk persambungan sanad yang meliputi berbagai macam seginya. Oleh karena itu para ulama ahli hadis tidak merasa cukup membahasnya dengan satu tema bahasan yang umum dengan judul *Al-Muttashil*, melainkan membahasnya dalam sub-subtema dengan ciri-cirinya tersendiri serta pengaruhnya terhadap diterima atau ditolaknya suatu

hadis. Oleh karena itu, mereka mengkaji akhir sanad yang muttashil, lalu mereka memisahkan hadis yang sanadnya berakhir pada Nabi Saw. sebagai suatu macam hadis tersendiri, yakni Al-Musnad. Hal itu mereka lakukan karena begitu pentingnya hadis marfuk.

Di samping itu, mereka juga mengkaji hadis yang bersambung sanadnya itu dari segi kata-kata penyampaiannya. Sehubungan dengan itu, mereka mengkhususkan pengkajian hadis muttashil yang menggunakan kata-kata penyampaian yang menunjukkan banyak kemungkinan arti, yakni hadis mu'an'an dan hadis mu'an-nan serta hadis-hadis yang menyerupainya. Mereka menjelaskan syarat bersambungnya sanad yang terkandung secara eksplisit dalam kata-kata itu, yakni syarat yang menjadi jaminan tidak adanya kemungkinan *inqitha'* yang kadang-kadang terselip di balik kata-kata itu.

Mereka juga mengkajinya dari segi panjang pendeknya untaian sanad yang menentukan tingkat kesempurnaan kebersambung-annya. Jika jumlah rawi yang terangkai dalam sanad itu sedikit, disebut sebagai hadis 'ali dan mereka bedakan dari kebalikannya yaitu nazil. Kajian yang lain adalah kajian dari sisi sikap para rawi ketika menyampaikannya, yakni hadis musalsal.

Dua sisi kajian yang terakhir ini mengisyaratkan kepada tujuan yang asasi, yakni adanya kekuatan sanad pada hadis 'ali dan adanya kekuatan persambungan sanad pada hadis musalsal, sebagaimana telah kami uraikan di muka.

Di antara kejelian kajian mereka adalah adanya catatan penting atas pembahasan yang sangat penting itu, yakni *al-mazid fi muttashil al-asanid*. Pandangan para muhadditsin yang sangat tajam itu telah menjadi pedoman yang sangat akurat bagi kajian ini agar seseorang tidak terjebak dalam kemungkinan-kemungkinan *irsal* atau berbilangnya proses *al-sima'* dari dua segi. Hal ini menegaskan dengan jelas bahwa kajian secara deskriptif ini tidak menyebabkan ahli hadis mengesampingkan pandangan mereka yang menyeluruh dan sekaligus merupakan modal mereka dalam mengaitkan sebagian macam hadis dengan sebagian lainnya, yakni pandangan yang insya Allah akan terungkap dengan

sempurna dalam kitab kami ini dengan metode pembahasan yang sistematis.

b. Perincian macam-macam keterputusan sanad (*inqitha'*) juga meliputi seluruh bentuk gugurnya rawi dalam sanad, yang pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua sisi pendekatan, yakni pendekatan tempat gugurnya rawi dan pendekatan jelas dan tidak jelasnya keterputusan sanad (*inqitha'*) tersebut.

Tempat gugurnya rawi dalam suatu sanad itu adakalanya terjadi pada awal sanad setelah penulis, dan adakalanya pada akhir sanad setelah tabiin, atau di tempat lain. Apabila gugurnya rawi terdapat pada awal sanad, maka hadisnya disebut mu'allaq. Apabila terdapat pada akhir sanad, maka hadisnya disebut mursal. Apabila rawi yang gugur terdapat pada tempat lainnya dan yang gugur itu dua orang atau lebih secara berurutan, maka hadisnya disebut mu'dhal, dan apabila tidak berurutan disebut munqath'. Dengan demikian, pembahasannya telah mencakup seluruh tempat terjadinya keterputusan sanad (*inqitha'*).

Keterputusan sanad (*inqitha' al-sanad*) itu adakalanya jelas dan adakalanya samar. Kejelasan *inqitha'* itu terjadi manakala tidak pernah ada pertemuan antara dua rawi karena tidak sezaman. Yang pertama, dapat diketahui melalui ilmu tarikh *al-ruwwat*. Yang kedua, *inqitha'* yang samar, adalah hadis mudallas yang disampaikan dengan ungkapan yang mengesankan adanya pertemuan dan proses *al-sima*, seperti kata *an*... (dari...) dan *qala*..., (telah berkata...). Hadis mursal khafi termasuk kategori *inqitha'* yang samar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang mengaku telah menerimanya dari orang yang sezaman tetapi ia tidak pernah bertemu.[611])

Dengan adanya dua macam hadis terakhir, yakni mudallas dan mursal khafi, terlihat betapa kritisnya analisis para muhadditsin dan tingginya tingkat keahlian dan kecerdasan yang mereka miliki, sehingga mereka mampu membedakan antara hadis mudallas dan mursal khafi melalui pendekatan sifat dan tujuan penyampaian masing-masing. Maka barang siapa berniat untuk menyembunyikan dan menutup-nutupi serta memberikan kesan telah terjadi proses *al-sima*, maka ia adalah rawi mudallis yang tercela. Barang siapa niatnya sekadar meriwayatkan hadis dalam suatu majelis sesuai dengan yang dikuasainya, maka tindakannya ini disebut *irsal khafi*. Oleh karena itu, Imam al-Hakim mengecualikan orang yang melakukan *irsal khafi* dari jajaran mudallisin. Dalam kitabnya *Ma'rifat fi 'Ulum al-Hadits* ia menyatakan, "Ada sekelompok imam dari kalangan tabiin dan para pengikut mereka disebut-sebut sebagai telah melakukan *tadlis*, tetapi saya tidak menyebutkan mereka karena niat mereka dalam menyampaikan riwayat itu adalah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, sehingga mereka menyatakan *"qala Fulanun"* terhadap sebagian sahabat. Dan apabila orang yang melakukan hal yang demikian itu bukan tabiin, maka tujuannya berbeda-beda."

c. Para kritikus hadis dalam menghukumi hadis dengan muttashil (bersambung sanadnya) dan munqathi' (sanadnya terputus) tidak hanya berpegang kepada berurutannya kurun waktu para rawi sehingga hadis yang bersangkutan disebut muttashil, atau berpegang kepada adanya tenggang waktu antara seorang rawi dan rawi yang di atasnya sehingga hadisnya disebut munqathi'.

Sungguh sebagian orientalis tidak menyepakati hal itu; di mana mereka beranggapan bahwa para muhadditsin dalam menghukumi kebersambungan sanad hanya berpegang kepada berurutannya kurun waktu para rawi.

Pembahasan tentang *tadlis* dan *irsal khafi* dapat menunjukkan hujah dan bukti yang akurat bahwa para muhadditsin selamanya tidak terpedaya terhadap faktor bersambungnya periode kehidupan para rawi, melainkan mereka telah menciptakan suatu pedoman yang lebih terperinci, yakni apabila benar-benar ada pertemuan dan proses *al-sima'* serta nyata-nyata pernah berada dalam suatu majelis dan proses belajar mengajar hadis di antara dua orang rawi yang bersangkutan, sebagaimana telah diungkapkan di muka pada pembahasan hadis mu'an'an.[612])

611) Lebih lanjut lihat *Syarh an-Nukhbah*, hlm. 26 - 30.

612) Lihat hlm. 364 dan 150.

Di samping itu, muhadditsin tidak merasa cukup dengan adanya proses *al-sima'* dan proses belajar mengajar hadis saja sehingga mereka melangkah lebih jauh, yakni membahas dan mengoreksi hadis yang diriwayatkan oleh seorang muhaddits dari orang yang diakuinya telah diterima hadisnya apakah semua hadis yang diriwayatkan itu benar-benar telah didengar darinya atau ia pernah mendengarnya dari orang yang pernah mendengar darinya, lalu ia menyarankannya memberi kesan bahwa ia mendengar langsung. Apabila demikian, maka ia adalah rawi mudallis. Dengan demikian, pengkajian muhadditsin telah meliputi semua segi sehubungan dengan bersambung dan terputusnya sanad hadis dan karenanya penilaian mereka terhadapnya benar-benar tepat, akurat, dan lurus.

7

Telaah atas Ihwal Sanad dan Matan secara Bersamaan

Dengan membanding-bandingkan sanad dan matan suatu hadis dengan hadis lainnya akan dapat diketahui menyendiri (*tafarrud*) dan berbilangnya (*ta'addud*) sanad suatu hadis, di samping dapat diketahui kesesuaian dari perbedaan suatu hadis dengan lainnya.

Para ulama sangat besar minatnya untuk mengadakan penelitian dan pembahasan untuk mendapatkan semua itu. Mereka menamai cara yang mereka tempuh itu dengan nama *i'tibar*.

I'tibar adalah suatu proses di mana kita pertama kali mendekati sebuah hadis seorang rawi, lalu kita teliti beberapa jalur dan sanad untuk kita ketahui apakah ada rawi lain yang juga meriwayatkan hadis serupa, baik dari segi redaksinya maupun dari segi maknanya saja; ataukah sanadnya saja yang sama atau melalui jalur sahabat yang lain; ataukah tidak seorang periwayat pun meriwayatkan hadis tersebut, baik dari segi redaksi maupun dari segi maknanya saja.

Dengan demikian *i'tibar* itu bukanlah suatu bagian ilmu yang bertentangan dengan *mutaba'at* dan *syawahid* sebagaimana

anggapan sebagian ulama, melainkan bahwa *i'tibar* merupakan suatu penelitian sanad untuk mengetahui berbilang atau tidak berbilangnya sanad suatu hadis dan untuk mengetahui apakah ada hadis lain yang semakna.

Para muhadditsin telah berupaya semaksimal mungkin untuk meneliti dengan penuh saksama terhadap berbilangnya sanad dan riwayat. Untuk itu mereka mencurahkan segala kemampuannya, karena di balik semua itu tersimpan beberapa kesimpulan ilmiah penting dan beberapa macam hadis yang merupakan cabang-cabangnya.

Dengan mengkaji sanad-sanad dan hadis-hadis dalam suatu masalah atau yang berkaitan dengannya, maka kita akan mengetahui bahwa hadis yang bersangkutan sebagian rawinya menyendiri atau dalam setiap *thabaqah* jumlah rawinya banyak. Dalam hal berbilangnya sanad kita akan tahu apakah riwayat mereka itu sama atau berbeda.

Dengan demikian akan kita dapatkan tiga pokok bahasan yang mencakup banyak cabang ilmu hadis, yang secara garis besarnya dapat dikaji dalam tiga bagian.

Bagian 1: *Tafarrud al-Hadits* (menyendirinya sanad hadis).

Bagian 2: Berbilangnya riwayat (*ta'addud riwayah*) hadis yang sama.

Bagian 3: Perbedaan beberapa riwayat hadis.

Persoalan-persoalan ini kami anggap sebagai cabang ilmu hadis yang tercakup dalam pembahasan bab ini; yakni pembahasan melalui pendekatan sanad sekaligus matan; karena topik seperti ini selalu muncul dalam pembahasan atas sanad dan matan. Sifat menyendiri atau juga berbilangnya sanad itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang rawi hadis manakala tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang bersangkutan, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya yang sama atau ketika ada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang bersangkutan. Sifat menyendiri juga terdapat dalam matan manakala setelah diteliti dengan saksama ia tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalur, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya yang

sama; dan baik dengan ketentuan hukum yang sama maupun berbeda. Pembagian bab ini kepada cabang-cabangnya kadang-kadang berpijak pada hal-hal yang terjadi pada matan, seperti tambahan redaksi hadis oleh rawi *tsiqat* dan yang berikutnya.

A. Tafarrud Al-Hadis

Dalam bagian ini, dibahas dua cabang ilmu hadis.

1. Hadis Gharib
2. Hadis Fard

1
Hadis Gharib

Gharib menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri, atau orang yang jauh dari sanak keluarganya.

Menurut istilah muhadditsin, yang dimaksud dengan hadis gharib adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ سَوَاءٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ أَوْ عَنْ رَاوٍ غَيْرِ إِمَامٍ.

Hadis gharib adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya, baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah disepakati hadisnya, maupun menyendiri karena jauh dari rawi lain yang bukan imam sekalipun.[613])

Hadis yang demikian dinamai gharib karena ia seperti orang asing yang menyendiri dan tidak ada sanak keluarga di sisinya atau karena hadis tersebut jauh dari tingkat masyhur, terlebih lagi tingkat mutawatir.[614])

613) *Syarh al-Syarh*, hlm. 47–48; *Laqth al-Durar*, hlm. 37.

614) Komentar atas *Taudhih al Afkar* oleh ustaz kami Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 2:402.

Para ulama membagi hadis gharib dan letak terjadinya keghariban menjadi beberapa bagian yang secara garis besarnya kembali kepada dua bagian ini.

a. *Gharib matnan wa isnadan* (hadis gharib dari segi matan dan sanadnya):

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِى لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ.

Hadis gharib *matnan wa isnadan* adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali melalui satu sanad.

Contohnya adalah hadis Muhammad bin Fudhail dari Umarah bin al-Qa'qa' dari Ibnu Zur'ah dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah Saw. bersabda:

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان الله العَظِيْمِ

Ada dua kalimat yang dicintai Allah yang Maha Pengasih dan ringan diucapkan tetapi berat dalam mizan, yaitu *subhanallah wa 'bihamdihi, subhanallahil-azhim* (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya. Mahasuci Allah yang Maha Agung) (HR. Muttafaq 'alaih).[615]

Hadis ini di kalangan sahabat hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lalu darinya hanya diriwayatkan oleh Abu Zur'ah, lalu dari Abu Zur'ah hanya diriwayatkan oleh 'Umarah, lalu dari 'Umarah hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudhail.[616]

Terhadap hadis yang termasuk kategori ini, al-Turmudzi menyebutnya dengan ungkapan:

غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

Hadis ini gharib, tidak kami ketahui kecuali dari sanad ini.

615) Al-Bukhari pada akhir kitab *Shahih*-nya, Muslim, 8:80.
616) Lihat *Fath al-Bari*, pada bagian akhir.

b. *Gharib isnadan la matnan* (hadis gharib dari segi sanadnya, tidak dari segi matannya).

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِى اشْتَهَرَ بِوُرُوْدِهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ رَاوٍ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ أَوْ عِدَّةِ رُوَاةٍ ثُمَّ تَفَرَّدَ بِهِ رَاوٍ فَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ الْحَدِيْثُ.

Hadis gharib *isnadan la matnan* adalah hadis yang masyhur kedatangannya melalui beberapa jalur dan seorang rawi atau seorang sahabat atau dari sejumlah rawi, lalu ada seorang rawi meriwayatkannya dari jalur lain yang tidak masyhur.

Contohnya adalah sebagaimana disebutkan oleh al-Turmudzi dalam *al-Ilal*, yaitu hadis Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda:

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ.

Orang kafir itu makan sepenuh tujuh usus, sedangkan orang yang beriman makan sepenuh satu usus.

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata:[617] "Matan hadis ini dikenal dari Nabi Saw. melalui banyak jalur. Syaikhani mengeluarkannya dalam *shahihain* melalui jalur Abu Hurairah dan jalur Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw. Adapun hadis Abu Musa di atas dikeluarkan oleh Muslim melalui Abu Kuraib. Hadis ini dinilai gharib oleh banyak ulama dari segi ini. Mereka menyebutkan bahwa Abu Kuraib meriwayatkannya dengan menyendiri. Di antara yang menilai demikian adalah al-Bukhari dan Abu Zur'ah."

Contoh yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dengan menyendiri oleh Yahya bin Ayyub tentang larangan *riya'* dengan ilmu. Ia meriwayatkannya dengan muttashil, sedangkan rawi lain meriwayatkannya dengan mursal. Al-Dzahabi berkata:[618]

617) *Syarh al-'Ilal*, hlm. 440-441.
618) *Al-Mughni*, nomor 6931. Lihat pula *Mizan al-I'tidal*

Di antara hadis gharib yang diriwayatkannya adalah:

ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.

Meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraij dari Ibnu al-Zubair dari Jabir, katanya: Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kamu mengajarkan ilmu untuk bersombong-sombong terhadap ulama, untuk memamerkan kepintaranmu di hadapan orang-orang yang bodoh, dan untuk mendirikan majelis yang dipilih-pilih. Barang siapa melakukan hal yang demikian, maka neraka adalah api yang akan membakarnya.

Hadis ini masyhur dengan riwayat dari selain Yahya secara mursal, tetapi gharib dari jalur Yahya bin Ayyub yang diriwayatkan secara muttashil. Dengan demikian hadis ini adalah gharib *isnadan la matnan.*[619])

Al-Turmudzi menyebut hadis yang termasuk kategori ini dengan ungkapan:

غريب من هذا الوجه

Hadis ini gharib dari jalur ini.

Adapun bentuk hadis gharib lain yang telah kami singgung adalah sebagai berikut.

1) Gharib *matnan la isnadan,* yakni hadis yang pada mulanya tunggal (*fardi*) kemudian pada akhirnya menjadi masyhur. Hadis gharib jenis ini merupakan bagian dari hadis gharib *isnadan wa matnan,* sebab berbilangnya sanad hadis ini adalah setelah menyendiri.
2) Gharib *ba'dhul matni,* yakni hadis yang sebagian rawinya menyendiri dengan tambahan redaksinya, seperti hadis:

619) Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *al 'Ilm*, no. 354; Ibnu Hibban dalam bab *al-Mawarid*, hlm. 51. Keduanya melalui jalan Yahya. Al-Hakim mengeluarkan hadis ini dengan dua cara, yaitu mursal dan muttashil, 1:86. Al-Hakim menilai sahih terhadap ketersambungan sanadnya karena ke-*tsiqat*-an Yahya, rawinya. Ia dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis yang menjadi bukti atas ketersambungannya. Lihat *Ibnu Majah*, no. 592.

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.

Bumi ini dijadikan sebagai masjid dan sarana bersuci bagiku.

Hadis ini diriwayatkan dari sembilan orang sahabat dengan redaksi demikian. Namun 'Amr bin Yahya bin 'Umarah al-Mazini meriwayatkannya dari bapaknya; dari Abu Said al-Khudri dengan redaksi sebagai berikut:

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

Seluruh bumi itu masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.[620])

Dalam redaksi yang kedua ini terdapat tambahan; yakni *istitsna'* (pengecualian). Hadis yang kedua ini harus dikembalikan kepada hadis yang pertama, karena hadis yang kedua ini gharib *isnadan wa matnan* apabila ditinjau dari adanya tambahan ini.

3) Gharib *ba'dhus sanad* (hadis gharib sebagian sanadnya), seperti hadis Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi di atas. Hadis gharib yang demikian termasuk bagian hadis gharib *isnadan la matnan.*[621])

Kedua jenis hadis gharib terakhir ini berkaitan erat dengan pengetahuan tentang penambahan hadis oleh rawi *tsiqat.*[622])

Para ulama telah menyusun beberapa kitab tentang masalah ini. Di antaranya adalah *Ghara'ib Malik* karya al-Daraquthni. Kitab ini memuat hadis-hadis gharib yang tidak terdapat dalam kitab *al-Muwaththa*. Contoh lain adalah kitab *Ghara'ib Syu'bah* karya Ibnu Mandah.[623])

620) Dikeluarkan oleh al-Turmudzi dan dinilai bercacat, 2:131.
621) Lebih terperinci lihat pembahasan ketiga bentuk gharib ini dalam kitab kami, *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 182 - 184.
622) Akan dibahas kemudian pada hlm. 452.
623) *Al-Risalat al-Mustathrafah*, hlm. 84 - 85.

2
Hadis Fard

الْحَدِيثُ الْفَرْدُ هُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّفَرُّدِ.

Hadis fard adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya dari segi apa pun.

Jadi hadis fard itu lebih umum daripada hadis gharib dan mencakup beberapa macam hadis yang tidak tercakup dalam hadis gharib. Hadis fard itu terdiri atas dua macam, yaitu hadis fard muthlaq dan hadis fard nisbi.

الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ هُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ.

Hadis fard muthlaq adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya dan tidak seorang rawi lain pun meriwayatkannya.

Hadis fard muthlaq identik dengan hadis gharib *isnadan wa matnan* dan meliputi pula hadis syadzdz dan hadis munkar. Hadis fard nisbi adalah hadis yang ketersendirian (*tafarrud*)-nya terjadi berkaitan dengan suatu segi tertentu.

Hadis fard macam kedua ini mencakup segala macam hadis yang kami sebutkan dalam hadis gharib *isnadan la matnan* dan meliputi pula bentuk *tafarrud* yang lain, di antaranya sebagai berikut.

a. *Tafarrud al-tsiqat an al-tsiqat* (menyendirinya rawi yang *tsiqat* dari rawi lain yang *tsiqat*); yakni suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi *tsiqat* yang lain kecuali rawi *tsiqat* ini.
b. *Tafarrud al-rawi bil-hadits 'an rawin,* yakni hadis seorang rawi tidak diriwayatkan kecuali oleh seorang rawi lainnya, meskipun hadis tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalur dari rawi yang lain.

c. Menyendirinya penduduk suatu negara atau daerah dengan hadis yang tidak diriwayatkan oleh penduduk negara atau daerah lain, seperti hadis A'isyah bahwa Rasulullah Saw. salat atas jenazah Suhail bin Baidha' di masjid.[624]) Al-Hakim berkata, "Sunah ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Madinah."[625])

Contoh lain adalah hadis Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i[626]) tentang orang yang kawin dengan seorang wanita. Ia tidak membayar maharnya dan tidak menggaulinya sampai ia meninggal. Maka Rasulullah Saw. memutuskan bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sepadan dengan mahar wanita-wanita dalam keluarganya, wajib menjalani *'iddah*, dan berhak mendapatkan harta waris. Sunah ini hanya diriwayatkan oleh kabilah Bani Asyja' dan beberapa riwayat menunjukkan bahwa hadis itu juga diriwayatkan oleh rawi lain dari Asyja'.

Dengan demikian tampaklah kedekatan antara dua jenis hadis ini, gharib dan fard, sehingga para muhadditsin berbeda pendapat, apakah keduanya itu sejenis ataukah memang merupakan jenis hadis yang berbeda.[627]) Yang lebih tepat adalah menjadikannya sebagai dua jenis yang berbeda, karena adanya sebagian jenis hadis fard yang tidak dapat dikategorikan sebagai hadis gharib, seperti hadis fard yang dinisbatkan kepada penduduk negara-negara tertentu atau hadis fard yang dinisbatkan kepada kabilah-kabilah tertentu.

Para ulama telah memberikan perhatian besar terhadap hadis fard dan untuk itu mereka telah menyusun banyak kitab, di antaranya yang terpenting adalah kitab *al-Sunan allati Tafarrada bikulli Sunnah Minha Ahlu Baldah* karya Abu Dawud al-Sijistani dan kitab *Al-Afrad* karya al-Daraquthni. Kitab terakhir ini cukup besar dan banyak faedahnya.[628])

---

624) Dikeluarkan oleh Muslim.
625) *Al-Risalah al-Mustathrafah*, hlm. 85 - 86. Perlu diketahui bahwa ungkapan *Tafarrada bihi ahlu Makkah* dan sejenisnya kadang ditujukan kepada suatu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang penduduk Makkah atau salah seorang anggota kafilah secara kiasan.
626) Abu Dawud, 2:237; al Turmudzi, 3:450 dan disahihkannya; al-Nasa'i, kitab *al-Thalaq*, 6:164; Ibnu Majah, no. 1791.
627) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 28; *'Ulum al-Hadits*, hlm. 244; *Fath al-Mughits*, hlm. 343.
628) *Al-Risalah al-Mustathrafah*, hlm. 85.

Hukum Hadis Fard dan Hadis Gharib

Hukum kedua jenis hadis ini tunduk kepada syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, apakah pada keduanya terpenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak. Oleh karena itu, ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya masing-masing dibagi menjadi tiga.

a. Gharib sahih dan fard sahih, yaitu hadis gharib dan hadis fard yang sanadnya memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti hadis:
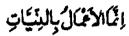
Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya.

Dan hadis-hadis gharib serta hadis fard lainnya yang mencapai derajat hadis sahih. Al-Turmudzi memberikan predikat bagi hadis seperti ini dengan ungkapan:

Hadis ini sahih yang gharib.

b. Gharib hasan dan fard hasan, yaitu hadis gharib dan hadis fard yang memenuhi kriteria hadis hasan lidzatihi. Hadis yang demikian ini banyak terdapat dalam *Jami' al-Turmudzi*. Untuk hadis yang demikian ia menyatakan:

حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Hadis ini hasan gharib dan tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini.

c. Gharib dhaif dan fard dhaif, yaitu hadis gharib dan hadis fard yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan kriteria hadis hasan. Demikianlah umumnya hukum kebanyakan hadis gharib, karena menyendirinya seorang rawi dengan suatu hadis itu merupakan sumber kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurigaan. Di samping itu, banyak sekali segi kedhaifan dan kecacatan dalam hadis gharib, dan oleh karena itu para ulama sangat berhati-hati terhadapnya dan melarang memperbanyak meriwayatkannya, bahkan sebagian dari mereka menyebut kedua jenis hadis ini dengan nama hadis munkar.

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata, "Ulama salaf sungguh memuji hadis masyhur dan mencela hadis gharib secara global."

Al-Imam Abu Yusuf berkata, "Barang siapa mengikuti hadis gharib, maka ia berdusta."

Imam Ahmad berkata, "Janganlah kamu tulis hadis-hadis gharib ini, karena semuanya adalah hadis-hadis munkar dan umumnya berasal dari para rawi yang dhaif."

Imam Malik berkata, "Sejelek-jelek ilmu (hadis) adalah ilmu (hadis) gharib dan sebaik-baiknya ilmu (hadis) adalah ilmu (hadis) yang jelas, yang telah diriwayatkan oleh kebanyakan manusia."

Ibrahim al-Nakha'i berkata, "Para ulama membenci hadis gharib dan ucapan yang asing."[629])

Pernyataan seperti ini menjadi sangat jelas apabila dinisbatkan kepada hadis gharib *sanaddan wa matnan* dan hadis fard muthlaq. Adapun hadis gharib *isnadan la matnan* dan fard nisbi harus diteliti sanad-sanad hadis yang bersangkutan, sehingga apabila beberapa sanad di antaranya adalah sahih karena telah memenuhi syarat hadis sahih maka ia adalah sahih. Demikian pula apabila memenuhi syarat hadis hasan. Apabila tidak demikian, maka harus dikaji sanad-sanadnya, apabila sanad-sanadnya itu bisa saling menguatkan, maka dapat diterima, dan apabila tidak dapat saling menguatkan maka ia dhaif.

Kadang-kadang hadis gharib *sanadan la matnan* itu dhaif pada sanad yang mengandung keghariban disebabkan kesalahan atau kesalahdugaan rawinya. Maka dalam menghukumi hadis yang demikian harus berpegang kepada matan hadis menurut sanad yang lain.

629) Dan peryataan para muhadditsin yang lain. Lihat *Al-Kifayah*, hlm.140-143 dan *Syarh 'Ilal at-Turmudzi*, hlm. 406-409.

B. Berbilangnya Rawi Hadis yang Tidak Bertentangan

Pembahasan atas masalah ini mencakup jenis-jenis hadis berikut.

1. Hadis Mutawatir
2. Hadis Masyhur
3. Hadis Mustafidh
4. Hadis 'Aziz
5. Tabi'
6. Syahid

Adapun hadis yang sanadnya bercabang menjadi berbilang dan tidak sampai kepada derajat mutawatir dari segi kekuatan hadisnya telah dibahas pada bab keempat, yaitu hadis sahih lighairihi[630]) dan hadis hasan lighairihi.[631])

1

Hadis Mutawatir

الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند وكان مستندهم الحس.
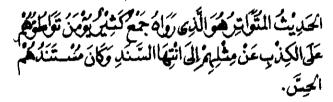
Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada pancaindra.

Kata-kata *jam' katsir* (sejumlah banyak rawi) artinya jumlah itu tidak dibatasi dengan bilangan, melainkan dibatasi dengan jumlah yang secara rasional tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Demikian pula, mustahil mereka berdusta atau lupa secara serentak.

630) Hlm. 270.
631) Hlm. 271.

Sebagian ulama cenderung membatasi jumlah mereka dengan bilangan. Oleh karena itu, sebagian pendapat menyatakan apabila jumlah mereka telah mencapai tujuh puluh orang, maka hadisnya dinilai mutawatir. Mereka berpegang kepada firman Allah Swt.

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا

Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. (QS Al-A'raf [7] :155)

Pendapat lain membatasi jumlah mereka empat puluh orang. Pendapat yang lain lagi membatasinya dengan dua belas orang. Dan ada pula yang membatasinya kurang dari dua belas orang, hingga ada yang membatasinya dengan empat orang dengan pertimbangan bahwa saksi zina itu adalah empat orang. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa semua batasan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya, melainkan yang sangat dipertimbangkan adalah adanya suatu keyakinan atas kebenaran berita.

Kata-kata عن مثلهم إلى انتهاء السند (dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad) mengecualikan hadis ahad pada sebagian tingkatnya lalu diriwayatkan oleh jumlah rawi mutawatir. Jadi hadis yang disebut terakhir bukan hadis mutawatir. Contohnya hadis:

إنما الأعمال بالنيات

Awal sanad hadis ini adalah ahad, tetapi pada pertengahan sanadnya menjadi mutatawatir. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat disebut mutawatir.

Kata-kata وكان مستندهم الحس (dan sandaran mereka adalah pancaindra) mengecualikan masalah-masalah keyakinan yang disandarkan kepada akal, seperti pernyataan tentang keesaan Allah. Kata-kata di atas juga mengecualikan pernyataan-pernyataan rasional murni, seperti pernyataan bahwa satu itu separuhnya dua. Hal ini dikarenakan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah akal, bukan berita.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir itu satu bagian dari hadis masyhur, seperti yang dikatakan Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi.

Di antara contoh hadis mutawatir adalah hadis berikut:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barang siapa berbuat dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat tinggalnya di neraka.

Hadis ini diriwayatkan dari Nabi Saw. dengan redaksi yang sama oleh tujuh puluh orang sahabat lebih. Contoh lainnya adalah hadis:

نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

Al-Quran itu diturunkan atas tujuh huruf.

Hadis ini diriwayatkan oleh dua puluh tujuh orang sahabat.[632)]

Para rawi hadis mutawatir tidak harus memenuhi kriteria rawi hadis sahih dan atau hadis hasan, yakni adil dan *dhabith*, melainkan yang menjadi ukuran adalah segi kuantitasnya yang secara rasional mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sehingga seandainya penduduk suatu negara kafir semuanya dan mereka bercerita bahwa mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri suatu kebakaran besar atau banjir besar, maka dapatlah diyakini kebenaran mereka.

Oleh karena itu, para muhadditsin menetapkan bahwa hadis mutawatir tidak termasuk dalam kajian *mushthalah hadits* dan bukan termasuk tugas ilmu hadis, karena ilmu hadis ini hanya membahas hal-hal yang mengantarkan kita untuk mengetahui kesahihan, kehasanan, atau kedhaifan hadis sedangkan hadis mutawatir tidak membutuhkan pengkajian dari segi ini, karena yang menjadi pegangan dalam hadis mutawatir adalah banyaknya rawi yang memberikan keyakinan, yang merupakan hal yang penting dan naluriah, yakni dapat diketahui oleh setiap orang

632) Kemutawatiran hadis ini dijelaskan oleh Dr. Hasan Dhiya'uddin 'Atar dalam risalah *al Ahruf al-Sab'ah fi al-Quran wa Manzilat al-Qira'at minha*, hlm. 65 - 67.

yang mendengarkannya secara spontan tanpa harus diteliti dan dikaji. Dan oleh karena itu kami dapatkan al-Turmudzi ketika mengeluarkan hadis *"Man kadzaba 'alayya..."*, ia mengatakan "Hasan sahih" dan tidak mengatakan bahwa hadis tersebut mutawatir.

Macam-Macam Hadis Mutawatir

Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi dua, yaitu mutawatir lafzhi dan mutawatir maknawi.

Hadis mutawatir lafzhi adalah hadis yang mutawatir riwayatnya dengan satu redaksi, seperti hadis *"Man kadzaba 'alayya..."* di atas.

Adapun hadis mutawatir maknawi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang mustahil berbuat dusta atau berdusta keseluruhan secara kebetulan. Mereka meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, tetapi intinya sama; seperti mengangkat tangan dalam berdoa. Tindakan Nabi Saw. ini diriwayatkan dalam seratus hadis, tetapi dalam berbagai kejadian yang berbeda-beda.

Syarat-syarat hadis mutawatir maknawi sama dengan syarat-syarat pada hadis mutawatir lafzhi. Perbedaan di antara keduanya hanya terdapat pada matannya. Matan hadis mutawatir lafzhi itu sama, sedangkan dalam hadis mutawatir maknawi secara redaksional tidak sama tetapi maknanya sama. Ini adalah suatu hal yang telah disepakati, tidak ada problem dan tidak ada perbedaan.[633)]

633) Oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan beberapa penulis yang menyatakan bahwa ada sebagian ulama yang tidak mempermasalahkan apabila hadis mutawatir maknawi itu pada permulaan sanadnya merupakan hadis ahad, lalu berkembang menjadi masyhur setelah *thabaqat* pertama, kemudian rawinya menjadi amat banyak. Kemudian mereka mengategorikan hadis *Innamal A'malu bin-niyyat* sebagai hadis mutawatir maknawi, padahal hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali oleh Umar bin al-Khaththab, tidak diriwayatkan dari Umar kecuali oleh Alqamah, tidak diriwayatkan dari Alqamah kecuali oleh Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, dan tidak diriwayatkan dari al-Taimi kecuali oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari. Dan kemasyhuran hadis ini muncul setelah Yahya.

Wujud Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir itu banyak sekali. Cukup sebagai buktinya, kita lihat beberapa syiar Islam dan beberapa kewajiban dalam Islam, seperti salat, wudu, dan puasa. Semua tata cara itu diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi Saw., lalu diriwayatkan dari para sahabat oleh sejumlah tabiin yang mencapai derajat mutawatir dan begitu seterusnya pada generasi-generasi berikutnya. Selain tiga hal di atas masih banyak ucapan ataupun perbuatan Nabi yang diriwayatkan dan disepakati oleh umat.

Ibnu al-Shalah beranggapan bahwa hadis mutawatir itu hanya sedikit,[634]) bahkan ada orang yang berlebihan sehingga beranggapan bahwa hadis mutawatir itu sama sekali tidak ada. Akan tetapi para ulama tidak sependapat dengannya karena hadis itu muncul akibat sedikitnya perhatian terhadap sanad-sanad hadis.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menetapkan banyaknya hadis mutawatir dengan cara yang mudah dan jelas. Ia berkata,[635]) "Suatu cara terbaik untuk menetapkan bahwa hadis mutawatir itu ada dan dalam jumlah banyak beredar di antara ahli ilmu serta dapat dipastikan sebagai karya asli para penyusunnya. Apabila mereka sepakat mengeluarkan suatu hadis dan sanadnya banyak sehingga menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, maka hadis itu dapat diyakini keasliannya dari pembicaranya. Hadis yang seperti ini banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang masyhur."

Pendapat-pendapat di atas dapat kita ambil titik temunya, yaitu bahwa pernyataan Ibnu al-Shalah itu berkenaan dengan hadis mutawatir lafzhi, yang memang sangat sedikit jumlahnya; sedangkan pernyataan Ibnu Hajar berkenaan dengan hadis mutawatir maknawi yang memang jumlahnya banyak sekali.

Sesungguhnya tidak seorang pun muhadditsin yang berpendapat demikian. Ibnu al-Shalah, al-Nawawi, al-Suyuthi, dan lainnya hanya mengingatkan bahwa hadis ini tidak mutawatir, untuk menolak anggapan atas kemutawatirannya karena banyaknya rawi pada periode-periode terakhir. Jadi, mereka sama sekali tidak bermaksud menjelaskan adanya seorang muhadditsin menganggap bahwa hadis tersebut termasuk mutawatir maknawi.

634) *'Ulum al-Hadits*, hlm. 242.

635) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 6 - 7.

Adapun pendapat tentang tidak adanya hadis mutawatir itu, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, muncul karena kurangnya penelitian dan pengkajian orang tersebut terhadap hadis.[636])

Sumber-Sumber Hadis Mutawatir

Kitab-kitab yang disusun khusus memuat hadis-hadis mutawatir lafzhi dan maknawi cukup banyak, tetapi barangkali yang paling komplet adalah kitab al-Suyuthi yang ia nyatakan[637]) "Saya susun sebuah kitab yang belum ada duanya tentang hadis mutawatir. Kitab itu kuberi judul *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah*. Hadis-hadisnya kususun berdasarkan bab-babnya, dan setiap hadis kusertai sanad-sanadnya. Kemudian kitab itu saya ringkas dalam sebuah kitab *juz'* kecil dan kuberi judul *Qathf al-Azhar*. Teknik peringkasan yang kupergunakan adalah dengan mengambil salah satu sanad dari salah seorang imam yang mengeluarkannya, lalu aku datangkan sejumlah hadis yang diriwayatkan dengannya. Di antaranya hadis tentang telaga kuringkas dari riwayat lima puluh orang sahabat lebih, hadis tentang "mengusap kedua sepatu" dari riwayat tujuh puluh orang sahabat, hadis tentang "mengangkat tangan dalam salat" dari riwayat sekitar lima puluh orang, dan hadis-hadis *Nadhdharallahu imra'an sami'a maqalati* dari riwayat sekitar tiga puluh orang."[638])

Karya al-Suyuthi ini ditinjau kembali oleh al-Muhaddits Abu Abdillah Muhammad bin Jafar' al Kattani dalam kitabnya *Nazhm al-Mutanatsir min al Hadits al Mutawatir* yang telah dicetak dalam ukuran kecil. Kemudian setelah itu datang al-Ustadz Syekh Abdul Aziz al-Ghammari melakukan hal yang sama dalam kitabnya *Ithaf Dzawil Fadha'il al Musytahirah fi Ma Waqa'a min al-Ziyadah*

636) Al-Allamah Ishaq 'Azzuz mengemukakan pembagian yang baru atas hadis mutawatir. Lihatlah komentarnya pada *Syarh al-Nukhbah* cetakan Beirut, hlm. 22 - 23. Lihat pula jenis lainnya dalam *al-Muwafaqat*, 1:36 - 37 yang diberi syarah oleh Dr. Diraz.

637) *Tadrib al-Rawi*, hlm. 373 - 374.

638) Lebih luas lagi lihat *Taudhih al-Afkar* dan komentar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 2:401 - 412.

'ala al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-hadits al-Mutawatirah. Dalam kitab yang disebut terakhir ini, ia menyebutkan jumlah hadits mutawatir yang benar.

2

Hadis Masyhur

Al-Syuhrah (kemasyhuran) secara etimologis berarti 'tersebar' dan 'tersiar'. Adapun pengertian *asy-syuhrah* dalam kaitannya dengan hadis masyhur menurut istilah ahli hadis, kami ambilkan definisinya di bawah ini menurut al-Hafizh Ibnu Hajar.
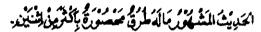
Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad terbatas yang lebih dari dua.

Kata-kata بطرق محصورة mengecualikan hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu tidak dibatasi dengan jumlah sanad tertentu, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Yang terpenting dalam hadis mutawatir adalah ketidakmungkinan adanya kesepakatan untuk berdusta, dan hal ini kadang-kadang dapat dicapai dengan sepuluh rawi yang *tsiqat* sebagaimana dapat dicapai dengan lima puluh rawi yang tidak *tsiqat*. Kata-kata بأكثر من اثنين mengecualikan hadis gharib dan hadis 'aziz.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh jemaah dari jemaah yang tidak mencapai ketentuan mutawatir.

Hukum Hadis Masyhur

Sering muncul anggapan bahwa hadis masyhur itu senantiasa sahih, karena sering kali seorang peneliti dengan pandangan sepintas dapat terkecoh oleh berbilangnya rawi, yang mengesankan kekuatan dan kesahihan sanad. Akan tetapi para muhaddits tidak peduli dengan berbilangnya sanad apabila tidak disertai sifat-sifat yang menjadikan sanad-sanad itu sahih atau saling memperkuat sehingga dapat dipakai hujah.

Dengan demikian hadis masyhur dari segi diterima dan ditolaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif.

Contoh hadis masyhur yang sahih adalah:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

Apabila salah seorang di antara kamu hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaklah ia mandi.

Hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui banyak sanad.[639]) Contoh hadis masyhur yang hasan adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membiarkan bahaya datang dan tidak boleh mendatangkan bahaya.

Hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui banyak sanad yang dapat menempatkannya pada derajat hasan atau sahih. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Nawawi dalam kitab *al-Arba'iin*.[640])

Contoh hadis masyhur yang dhaif adalah hadis:

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ.

Carilah ilmu walau di negeri Cina.

Hadis ini diriwayatkan melalui banyak sanad dari Anas dan Abu Hurairah, tetapi semua sanadnya tidak terbebas dari rawi yang cacat (*majruh*) dengan pencacatan (*jarh*) yang cukup serius. Oleh karena itu, hadis di atas merupakan hadis masyhur yang dhaif.[641])

---

639) Al-Bukhari pada awal kitab *al Jumuah*, 2:2, 3:5; Muslim, 3:2; dan kitab lainnya.

640) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah secara *munqathi'*, hlm. 784, no. 2340, dan dari Ibnu Abbas, no. 2341. Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri, 2:57, dinilai sahih menurut syarat Muslim dan disepakati al-Dzahabi. Lihat *Nashbu al-Rayah*, 4:384 - 386.

641) Dikeluarkan oleh al Bukhari dalam kitab *Tarikh*-nya, 2/2:358; Ibnu 'Adi dalam *al-Kamil*, no. 207b dan di tempat lain (*al La'ali al-Mashnu'ah*, 1:193); al-'Uqaili dalam *al-Dhu'afa'*, no. 196; al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Rihlah fi Thalab al-Hadits*, no. 1 yang kami koreksi disertai catatan kaki yang cukup panjang lebar.

Pembagian Hadis Masyhur Berdasarkan Tempat Kemasyhurannya

Ditinjau dari segi lingkungan tersiar dan tersebarnya, hadis masyhur dapat dibagi menjadi banyak bagian. Sebab kadang-kadang suatu hadis dikatakan masyhur di kalangan ahli hadis dan ulama lain serta orang umum dan kadang-kadang suatu hadis juga dikatakan masyhur pada pembicaraan banyak orang, meskipun hadis tersebut hanya diriwayatkan melalui satu sanad, bahkan kadang-kadang tidak bersanad sama sekali.

Berikut adalah beberapa contoh hadis masyhur menurut pembagian di atas.

a. Hadis masyhur di kalangan ahli hadis saja, seperti hadis Anas:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان

Bahwasanya Rasulullah Saw. melakukan kunut setelah rukuk selama satu bulan untuk mohon kecelakaan atas Suku Ri'l dan Suku Dzakwan (HR. al-Bukhari dan Muslim)[642])

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Sulaiman al-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas. Hadis ini diriwayatkan pula dari Anas oleh selain Abu Mijlaj, dari Abu Mijlaz oleh selain Sulaiman, dan dari Sulaiman oleh Jama'ah. Jadi hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis. Ada pula ahli hadis lain yang menilai gharib terhadap hadis ini, karena pada umumnya riwayatnya melalui al-Taimi dari Anas tanpa perantara.

b. Hadis masyhur di kalangan muhadditsin dan ulama lain serta masyarakat umum, seperti hadis:

المسلم أخو المسلم

Setiap Muslim adalah saudara Muslim yang lain.[643])

642) Al-Bukhari dalam bab *Witir*, 2:26; kitab *al-Maghazi*, 5:105; Muslim, 2:136.
643) Al-Bukhari dalam bab *al-Mazhalim*, 3:128; Muslim dalam bab *al-Birr wa al-Shilah*, 8:18.

c. Hadis masyhur di kalangan fuqaha, seperti hadis:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membiarkan bahaya datang dan tidak boleh mendatangkan bahaya.

المسلمون على شروطهم.

Orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka.[644])

نهى عن بيع الغرر.

Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan penipuan.[645])

d. Hadis masyhur di kalangan ahli *ushul fiqh*, seperti hadis:

إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

Apabila seorang hakim menghakimi, lalu untuk itu ia berijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia menghakimi lalu berijtihad untuknya dan salah, maka ia mendapat satu pahala.[646])

e. Hadis masyhur di kalangan ulama ahli bahasa Arab, seperti hadis:

نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه

Sebaik-baiknya hamba adalah Shuhaib yang seandainya ia tidak takut kepada Allah (pun) ia tidak maksiat kepada-Nya.

644) Al-Turmudzi dalam kitab *al-Ahkam*, 3:635; *al-Hakim*, 4:101. Al-Turmudzi mendapat kritik lantaran menilai hasan atau sahih terhadap hadis ini. Problematik ini kami bahas dalam kitab kami *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 269, 271, 272.
645) Dikeluarkan oleh Muslim, 5:3 dan oleh Ashhabus-Sunan, dengan redaksi
نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر
646) Al-Bukhari dalam kitab *al-I'tisham*, 9:108; Muslim dalam kitab *al-Aqdhiyah*, 5:131.

Hadis ini tidak memiliki sanad.[647]) Contoh lainnya adalah hadis:

أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ

Saya adalah orang yang paling fasih dalam membaca huruf *dhad*, meskipun saya dari Suku Quraisy.

Makna hadis terakhir ini benar, tetapi redaksi yang demikian tidak memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw.[648])

f. Hadis masyhur di kalangan ahli pendidikan, seperti hadis:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

Telah mendidikku *Rabb*-ku dan Ia mendidikku dengan baik.

Kita sama sekali tidak ragu terhadap makna hadis ini, tetapi sanadnya dhaif.[649])

g. Hadis masyhur di kalangan umum, seperti hadis:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

Bepergian itu sebagai bagian dari siksaan.[650])

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami.[651])

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

Perang itu suatu tipu daya.[652])

647) *Al-Maqashid al-Hasanah*, hlm. 449; *Kasyf al Khafa'*, 2:323.
648) *Al-Maqashid al-Hasanah*, hlm. 95; *Kasyf al-Khafa'*, 1:200 - 201.
649) Dikeluarkan oleh al-Sam'ani dalam kitab *Adab al-Imla'*.
650) Al-Bukhari dalam akhir bab *'Umrah*, 3:8; Muslim dalam kitab *al-Imarah*, 6:55.
651) Muslim dalam kitab *al-Iman*, 1:69.
652) Al-Bukhari dalam kitab *al-Jihad*, 4:64; Muslim, 5:143.

Semua hadis-hadis ini sahih.

Contoh lain adalah hadis:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ

Seorang Mukmin adalah cermin bagi saudaranya.

Abu Dawud meriwayatkannya dengan redaksi:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

Setiap orang itu menjadi cermin bagi orang Mukmin yang lain.

Hadis ini dinilai hasan oleh al-Iraqi.[653])

كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

Sejauh mana engkau taat, sejauh itu pula Allah akan berbuat baik kepadamu.[654])

Hadis ini dhaif.

الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

Teman bergaul itu didapat berdasarkan adanya kepercayaan.[655])

Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama.

مَنْ لَمْ يَخَفِ اللهَ خَفْ مِنْهُ

Barang siapa tidak takut kepada Allah, maka takutlah kamu kepada-Nya.

Ungkapan terakhir ini bukan hadis meskipun maknanya sahih. Dan hadis-hadis lain yang banyak beredar di masyarakat.

Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian umat. Oleh karena itu para ulama amat berkepentingan untuk menjelaskan

653) Abu Dawud dalam kitab *al Adab (al-Nashihah)*, 4:280; lihat pula *Faidh al-Qadir*, 6:252.
654) Dikeluarkan oleh al Baihaqi dalam kitab Zuhud dan *al-Asma' wa al-Sifat* dan oleh Abu Nu'aim serta ulama lainnya. Lihat *al-Maqashid al-Hasanah*, hlm. 325 - 326;*Kasyf al-Khafa'*, 2:126.
655) *Al-Maqashid*, hlm. 427; *Kasyf al-Khafa'*, 2:276 - 277.

keadaannya dan menyusun banyak kitab, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

a. *Al-Maqashid al-Hasanah fi al-Ahadits al-Musytahirah ala al-Alsinah* karya imam As-Sakhawi.
b. *Kasyf al-Khafa' wa Muzil al-ilbas' Amma isytahara min al-Ahadits ula al-Alsinah,* karya al-Allamah Ismail bin Muhammad al-'Ajluni[656]).

Permasalahan Sekitar Hadis Masyhur

Demikianlah penjelasan kami tentang macam-macam dan derajat hadis masyhur, baik yang diterima atau yang ditolak. Penjelasan tersebut menunjukkan kepada kita akan kesalahan anggapan para orientalis bahwa para ulama mengupayakan penyebaran hadis masyhur itu di tengah-tengah masyarakat untuk mereka terima.

Borch menyimpulkan pernyataan Goldziher sebagai berikut: "Orang-orang Mukmin yang taat dan bertakwa telah menerima dan membenarkan dengan mudah tanpa koreksi terhadap segala sesuatu yang datang kepada mereka dalam bentuk hadis. Semuanya mereka yakini sebagai ucapan Nabi Saw. secara hakiki. Adapun hal-hal yang mengancam kesahihan banyak bagian dari ucapan-ucapan yang diriwayatkan terus-menerus itu dapat dengan mudah mereka jinakkan. Telah jelas bahwa para ahli agama sendiri senantiasa menggunakan kajian ijmak sebagai suatu pegangan dalam menetapkan kesahihan dan kredibilitas hadis. Jelas-jelas mereka mengakui bahwa ijmak umat merupakan tolok ukur tertinggi untuk mengetahui kesahihan suatu hadis."

Selanjutnya ia menambahkan, "Akan tetapi para muhadditsin tidak puas membiarkan diri mereka terbawa oleh sistem penilaian sebagai langkah antisipasi terhadap sistem yang mengancam keluhuran umat Islam dan untuk menyelamatkan banyak hadis yang ternodai sistem tersebut, mereka menetapkan syarat-syarat lain di samping kesepakatan umat untuk menerima kredibilitas dan kesahihan hadis."[657])

656) Kedua kitab ini telah dijelaskan pada bab tiga.
657) Terjemahan oleh R.Abdullathif al-Syairazi al-Shabagh dari kitab *Dirasat fi al-Sunnah al-Islamiyah* karya Lyon Borch yang merupakan hasil ringkasan dari kitab *Dirasat Muhammadiyah* karya Goldziher.

Pernyataan ini dikemukakan dengan kata pembuka yang salah dan berdampak salah pula pada kesimpulan yang dituju. Oleh karena itu pernyataan di atas telah menyimpang dari garis kebenaran dan mengarah kepada jurang-jurang kesesatan. Di antara kesalahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ia menafsirkan ijmak sebagai kesepakatan seluruh umat Islam. Hal ini tersirat dalam kata-kata "orang-orang Mukmin" dan "kesepakatan umat untuk menerima kredibilitas hadis". Penafsiran ijmak yang demikian menyalahi kaidah ajaran Islam yang sangat mendasar dan tidak samar lagi bagi setiap pencari ilmu serta orang yang memperhatikan ajaran dan kebudayaan Islam, sebab sesungguhnya tidak samar lagi bahwa ijmak yang dapat dijadikan hujah menurut umat Islam adalah ijmak para imam mujtahid sebagai hasil penggalian hukum dari dalil *syara'*. Dan telah dimaklumi pula bahwa ahli ijmak itu tidak boleh mengesampingkan dalil-dalil *syara'*.
b. Para ulama sama sekali tidak pernah mengupayakan agar masyarakat umum menerima suatu hadis, bahkan mereka seluruhnya senantiasa mengkaji dengan penuh kehati-hatian terhadap riwayat-riwayat yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Imam Muslim menjelaskan dalam *Muqaddimah Shahih*-nya bahwa yang menjadi motivasi penyusunan kitab *Shahih*-nya adalah karena ia melihat hadis-hadis dhaif dan rusak beredar dengan leluasa di tengah-tengah umat Islam.
c. Para muhadditsin mengadakan pengkajian khusus terhadap hadis yang beredar di masyarakat dalam bentuknya yang khusus, yakni hadis masyhur. Mereka meneliti hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat umum untuk kemudian mereka jelaskan bahwa hadis-hadis yang beredar itu tidak memiliki kualitas yang sama. Kemudian hadis-hadis itu mereka himpun dalam sejumlah kitab yang dilengkapi penjelasan tentang derajat masing-masing hadis, baik sahih, hasan, dhaif, maupun yang *mukhtalif*-nya.
d. Seandainya kata-kata "kajian ijmak" itu kita artikan sebagai ijmak ulama terbatas dari kalangan para tokoh muhadditsin, maka apakah pengungkapan yang demikian dalam forum

ilmiah dapat dianggap sebagai metode penyajian yang mudah dipahami dan kritis, sebagaimana yang ia duga, ataukah metode ini merupakan suatu puncak pembahasan yang akurat? Apabila memang demikian, kini kita juga mendapatkan seorang ilmuwan yang penelitiannya dapat dijadikan hujah. Ia merupakan seorang ulama spesialis dalam bidangnya, serta menjadi buah harapan umat. Namun bagaimana dengan hal yang telah disepakati oleh para imam dan tokoh ulama dalam bidang yang sama?

3
Hadis Mustafidh

Kata *mustafidh* dari segi bahasa merupakan kata jadian dari kata *fadha* dalam kalimat seperti *fadha al-ma'u* yang berarti 'air itu mengalir membanjir'.

Adapun menurut istilah artinya masih diperselisihkan, dan kebanyakan pengertian yang dipakai adalah pengertian menurut ahli *ushul.*

Hadis mustafidh identik dengan hadis masyhur menurut sekelompok ulama. Kelompok kedua berpendapat bahwa ada perbedaan antara kedua jenis hadis ini, tetapi mereka tidak sepakat tentang letak perbedaannya sehingga sebagian mereka berpendapat bahwa hadis masyhur itu lebih umum daripada hadis mustafidh karena hadis mustafidh itu permulaan, pertengahan, dan akhir sanadnya sama banyaknya, sedangkan hadis masyhur tidak harus demikian. Dan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, yakni bahwa hadis mustafidh itu lebih umum daripada hadis masyhur.

Kelompok ketiga berpendapat bahwa hadis mustafidh adalah hadis yang dapat diterima oleh umat tanpa batas jumlah sanad. Dengan demikian hadis mustafidh itu identik dengan hadis mutawatir. Pendapat ini didukung oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Sehubungan dengan itu ia menjelaskan dalam *Syarh al-Nukhbah.*658) Hadis mustafidh itu tidak termasuk bidang kajian ilmu *mushthalah* ini.

658) Halaman 7.

4
Hadis 'Aziz

Asal kata istilah ini menurut bahasa adalah kata عَزَّ يَعَزُّ yang berarti 'kuat', sebagaimana difirmankan Allah Swt.

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

Kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) ketiga (QS Yasin [36] :14).

Atau dari kata عَزَّ يَعِزُّ yang berarti *sedikit* atau *jarang.*

Menurut istilah para muhadditsin, Ibnu al-Shalah berkata: Diriwayatkan kepada kita dari al-Hafizh Abu Abdillah bin Mandah, ia berkata, "Hadis gharib itu seperti hadis al-Zuhri dan Qatadah serta imam lain yang telah disepakati hadisnya manakala ada seorang rawi meriwayatkan suatu hadis dari mereka. Dan apabila yang meriwayatkan hadis tersebut dua orang atau tiga orang rawi, maka hadis tersebut disebut hadis 'aziz. Dan apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah rawi, maka disebut hadis masyhur."

Ibnu al-Shalah mengikuti Ibnu Mandah, tidak menjelaskan dengan sempurna tentang perbedaan antara hadis 'aziz dan hadis masyhur. Ia menamai hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi dengan nama 'aziz dan masyhur. Pendapatnya itu diikuti oleh al-Nawawi dan lainnya. Demikian pula keterangan dalam *nazham al-Baiquniyah:*

عَزِيزُ مَرْوِيُّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَهْ *
مَشْهُورُ مَرْوِيُّ فَوْقَ مَا ثَلَاثَهْ

Hadis 'aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedangkan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang lebih dari tiga.659)

Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat bahwa hadis 'aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Mereka membedakan antara hadis 'aziz dan hadis masyhur dengan perbedaan yang

659) Bandingkan dengan *Syarh al Manzhumah al-Baiquniyah*, hlm. 90 dan 92.

sempurna. Mereka menggunakan istilah masyhur khusus untuk hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih.

Relevansi sebutan *'aziz* dan hadis 'aziz itu jelas, sebab hadis tersebut jadi kuat dengan diriwayatkan melalui dua jalur atau karena jumlah hadis yang demikian sangat sedikit. Oleh karena itu Ibnu Hibban mempertanyakan adanya hadis 'aziz ini.

Al-Hafizh ibnu Hajar berkata,[660]) "Ibnu Hibban beranggapan bahwa periwayatan oleh dua orang dari dua orang – dari awal hingga akhir sanad – sama sekali tidak dapat kita jumpai. Aku (al-Hafizh) berkata: Apabila yang dikehendaki adalah bahwa periwayatan oleh dua orang saja dan dua orang saja itu sama sekali tidak dapat kita jumpai, itu dapat diterima. Namun gambaran hadis masyhur yang kita bahas ini dapat dijumpai, yakni hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang yang kurang dari dua dari rawi lain yang kurang dari dua pula."

Penjelasan al-Hafizh itu sangat tepat karena apabila suatu hadis dalam suatu tingkat diriwayatkan oleh dua orang rawi yang kemudian pada tingkat berikutnya diriwayatkan oleh rawi yang lebih dari dua orang, maka hadis tersebut masih tetap termasuk kategori hadis 'aziz, karena jumlah rawi yang paling sedikit itu menentukan nasib riwayat rawi yang lebih banyak.

Contoh hadis 'aziz adalah hadis:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhani[661]) dari Anas; dan al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalan lain dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Shuhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu'bah dan

660) *Syarh al-Nukhbah*, hlm. 8.
661) Al-Bukhari kitab *al-Imam*, 1:8; Muslim, 1:49. Redaksi ini mereka riwayatkan dari Anas r.a.

Sa'id. Dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ismail bin 'Ulayyah dan Abdul Warits. Dan dari masing-masing rawi terakhir ini diriwayatkan oleh jemaah.

Hukum hadis 'aziz sama dengan hukum hadis masyhur, yakni bergantung kepada keadaan sanad dan matannya. Oleh karena itu apabila pada kedua unsur itu telah terpenuhi kriteria hadis sahih meskipun dari satu jalur, maka hadis yang bersangkutan adalah sahih. Dalam kondisi yang lain ada yang hasan dan ada pula yang dhaif. Hadis sahih tidak disyaratkan harus berupa hadis 'aziz, bahkan kadang-kadang berupa hadis gharib, sebagaimana telah dijelaskan di muka.[662])

5 - 6
Tabi' dan Syahid

Para ulama menyebut kedua macam hadis ini dalam kitab-kitab *mushthalah hadits* dengan bentuk kata jamak, yakni *al-Mutaba'at wa asy-Syawahid*.
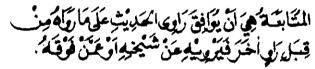
Mutaba'ah adalah kesesuaian antara seorang rawi dan rawi lain dalam meriwayatkan sebuah hadis. Baik ia meriwayatkan hadis tersebut dari guru rawi lain itu atau dari orang yang lebih atas lagi.

Mutaba'ah terbagi dua, yaitu *mutaba'ah tammah* dan *mutaba-'ah qashirah*.

Mutaba'ah tammah adalah *mutaba'ah* yang terjadi manakala hadis seorang rawi diriwayatkan oleh rawi lain dari gurunya (guru tunggal). *Mutaba'ah qashirah* (*naqishah*) adalah *mutaba'ah* yang terjadi manakala hadis guru seorang rawi diriwayatkan oleh rawi lain dari guru di atasnya atau di atasnya lagi.

662) Hlm. 424.
Sebagian ulama menisbatkan kepada al-Hakim bahwa ia mensyaratkan hadis sahih itu harus minimal hadis 'aziz, yakni tidak diriwayatkan oleh rawi yang kurang dari dua orang. Anggapan ini diikuti oleh sebagian penulis. Yang benar adalah bahwa al-Hakim tidak mensyaratkan yang demikian. Kami telah meneliti mazhabnya dan memahami ucapannya. Lihat kitab kami *al Imam al Turmudzi*, hlm. 60 - 61.

Dalam kedua macam *mutaba'ah* ini hadisnya tidak harus satu redaksi, melainkan cukup dengan makna yang sama, tetapi harus dari riwayat sahabat yang sama.

وَأَمَّا الشَّاهِدُ فَهُوَ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ يُشَابِهُ الْحَدِيثَ الَّذِي يُظَنُّ تَفَرُّدُهُ سَوَاءٌ شَابَهَهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ.

Adapun syahid adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat lain yang menyerupai suatu hadis yang diduga menyendiri, baik serupa dalam redaksi dan maknanya maupun hanya serupa dalam maknanya saja.

Berikut ini, contoh bagi *mutaba'ah tammah, mutaba'ah qashirah,* dan syahid.[663]

Contoh *mutaba'ah tammah* adalah hadis riwayat al-Syafi[664] dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. berkata:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

Satu bulan itu terdiri atas dua puluh sembilan hari. Maka jangan kamu puasa sebelum kamu melihat hilal (bulan sabit) dan jangan kamu berbuka puasa, sebelum melihat hilal. Apabila penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka sempurnakan bilangan harinya menjadi tiga puluh hari.

Hadis ini dengan redaksi tersebut diduga oleh suatu kaum hanya diriwayatkan oleh al-Syafi'i dari Malik sehingga mereka menghitungnya sebagai hadis-hadis gharibnya; karena redaksi hadis tersebut diriwayatkan oleh murid-murid Malik yang lain darinya dengan sanad yang sama sebagai berikut:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Maka apabila penglihatanmu terhalang mendung, kira-kirakanlah (berdasarkan perhitungan).

663) Contoh-contoh tersebut kami kutip dari *Syarh al-Nukhbat*, hlm. 22 - 23, tetapi sanad-sanadnya kami kutip dari kitab-kitab aslinya.

664) Al-Umm awal kitab *al-Shiyam*, 2:94.

Akan tetapi kami dapatkan *mutabi'* bagi al-Syafi'i menurut riwayat al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Sehubungan dengan itu ia berkata:[665]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

Meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Satu bulan itu terdiri atas dua puluh sembilan malam. Maka janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal. Apabila penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan harinya menjadi tiga puluh."

Hadis terakhir ini merupakan *mutaba'ah tammah* bagi Imam al-Syafi'i, karena Abdullah bin Maslamah meriwayatkan hadis tersebut dari Malik yang tiada lain adalah guru al-Syaff'i dengan sanad dan matan yang sama.

Contoh *mutaba'ah qashirah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya dari riwayat 'Ashim bin Muhammad dari bapaknya (yakni Muhammad bin Zaid) dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dengan redaksi:

فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ

Maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.

Muslim meriwayatkan hadis serupa dalam *Shahih*-nya:[666] Meriwayatkan hadis kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Abu Usamah katanya: Meriwayatkan hadis kepada, kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ... dengan redaksi:

فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ

Maka kira-kirakanlah menjadi tiga puluh hari.

665) Dalam kitab *al-Shaum* 3:27

666) 3:122.

Hadis yang terakhir ini merupakan *mutaba'ah qashirah* bagi al-Syafi'i, karena kecocokan sanad dengan sanad al-Syafi'i terjadi pada rawi yang di atas guru al-Syafi'i, yakni pada sahabat.

Contoh syahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i:[667]

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

Menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas, katanya: "Saya heran terhadap orang yang mendahului bulan padahal Rasulullah Saw. telah bersabda: Apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Apabila penglihatanmu terhalang mendung, maka sempurnakanlah bilangan harinya tiga puluh."

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari[668] berikut ini:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن دينار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.

Meriwayatkan hadis kepada kami Adam, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Syu'bah, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Ziyad, katanya: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi atau Abul Qasim Saw. berkata: Berpuasalah apabila telah terlihat hilal dan berbukalah apabila telah terlihat hilal. Apabila penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan hari dalam bulan Sya'ban tiga puluh hari.

667) *Sunan al-Nasa'i*, 2:109.
668) *Shahih al-Bukhari*, 3:27.

Kedua hadis ini cocok dengan hadis al-Syafi'i, tetapi berasal dari sahabat yang berbeda. Maka masing-masing dari kedua hadis ini adalah syahid bagi hadis al-Syafi'i.

Dengan demikian, jelaslah perbedan antara tabi' dan syahid, yakni bahwa tabi' berasal dari sahabat yang sama, sedangkan syahid itu berasal dari sahabat yang berbeda. Demikian menurut jumhur. Lebih lanjut perhatikanlah skema pada halaman berikut!

Sebagian ulama berpendapat bahwa tabi' adalah hadis yang cocok dengan hadis lain dari segi redaksi dan maknanya, baik melalui sahabat yang sama maupun berbeda, sedangkan syahid adalah hadis yang cocok dengan hadis lain dari segi maknanya saja.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Kadang-kadang syahid disebut sebagai tabi' dan kadang-kadang sebaliknya. Padahal masalahnya sangat mudah."[669]

Bagaimanapun, faedah masing-masing adalah untuk memperkuat hadis yang sebelumnya diduga menyendiri, baik yang disebut tabi' maupun syahid.

Ketika *mutaba'ah* dan syahid itu dimaksudkan sebagai penguat, maka para muhadditsin rupanya kurang konsisten, sehingga mereka menerima riwayat orang yang berada di antara *tsiqat* dan dhaif dalam rangka mendapatkan *mutaba'ah* dan syahid itu. Itulah latar belakang mengapa al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis-hadis beberapa rawi yang dhaif apabila hadis-hadis tersebut dimaksudkan sebagai *mutaba'ah* dan syahid. Hal ini beralasan bahwa yang menjadi pegangan bukanlah hadis yang menjadi tabi' dan syahid itu, melainkan hadis pokok yang sahih dan didukung oleh *mutaba'ah* dan syahid itu.

Akan tetapi para muhadditsin, meskipun kurang konsisten, mereka tidak berlebihan sehingga mereka tidak menerima hadis setiap orang dhaif dalam mencari *mutaba'ah* dan syahid, melainkan mereka mensyaratkan bahwa rawinya tidak terlalu dhaif. Mereka berpegang kepada tingkatan-tingkatan yang berlaku pada *al-jarh wata'dil* yang mencakup orang-orang yang dapat diterima riwayatnya dan orang-orang yang tidak dapat diterima riwayatnya.

(669) Lihat *Syarh al-Nukhbah* dan syarahnya karya al-Qari, hlm. 93.

Skema Hadis Tabi' dan Syahid
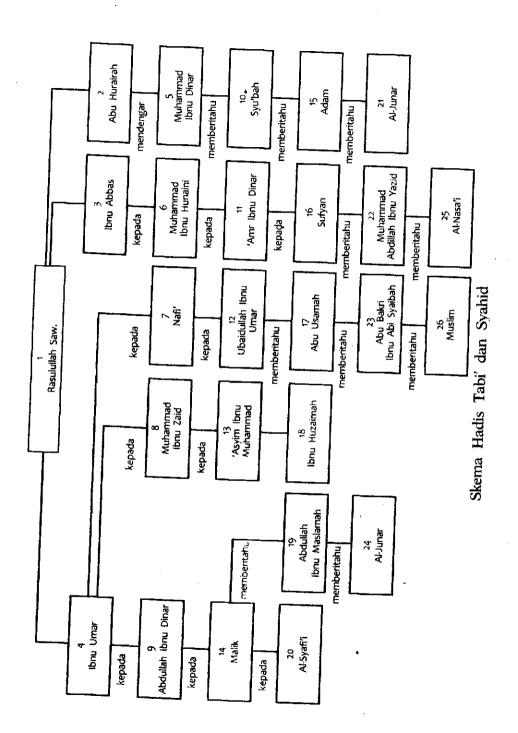
Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi.[670])

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ، أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

Meriwayatkan hadis kepada kami Abu Kuraib, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Suwaid bin 'Amr al-Kalbi dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, saya melihat ia menilainya sebagai hadis marfuk, ia berkata, "Cintailah kekasihmu sesederhana mungkin, sebab barangkali ia akan menjadi orang yang kau benci pada suatu hari. Dan bencilah orang yang kau benci sesederhana mungkin, sebab barangkali ia akan menjadi kekasihmu pada suatu hari."

Abu Isa berkata, "Ini adalah hadis gharib, tidak saya ketahui hadis tersebut dengan sanad ini kecuali melalui jalur ini... dan seterusnya."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh al-Hasan bin Dinar dari Ibnu Sirin. Hal inilah kiranya yang mengeluarkannya dari batas kegharibannya dan menjadi kuat. Akan tetapi al-Hasan bin Dinar sangat dhaif. Al-Dzahabi mengatakan, "Para muhadditsin meninggalkannya." Oleh karena itu al-Turmudzi tidak mengeluarkannya dari batas keghariban dan kedhaifannya, karena hadis yang melalui al-Hasan itu tidak patut untuk *mutaba'ah*.

C. Perselisihan Riwayat Hadis

Perselisihan para rawi merupakan suatu fenomena yang amat penting dalam ilmu hadis karena darinya akan terungkap banyak hal yang perlu diketahui, baik pada sanad, pada matan,

670) Dalam *al-Birr wa al Shilah*, 4:360. Lihat pula hadis di muka tentang mencari ilmu.

maupun pada kedua-duanya sekaligus. Dengan pembahasan yang kritis oleh para ulama yang mendalam ilmunya tentang masalah ini, akan terungkaplah keadaan hadis yang sebagian rawinya dicurigai ke-*tsiqat*-annya. atau kecacatan sanad dan matannya, dan sebagainya. Di samping itu, perselihan riwayat itu kadang-kadang dapat memperkuat suatu hadis, seperti dalam beberapa hal sehubungan dengan penambahan rawi *tsiqat (ziyadah al-tsiqat)* dalam sanad.

Pembahasan ini mencakup sepuluh cabang ilmu hadis.

1. Penambahan hadis oleh rawi *tsiqat (ziyadah al-tsiqat)*
2-3. Syadz dan Mahfuzh
4-5. Hadis munkar dan hadis ma'ruf.
6. Hadis mudhtharib.
7. Hadis maqlub.
8. Hadis mudraj.
9. Hadis mushahhaf.
10. Hadis mu'allal.

Sebagian besar dari cabang-cabang itu terungkap melalui penelitian kuantitas sanad. Namun, sebagian lagi dapat diketahui tanpa berbilangnya sanad, seperti *ziyadah al-tsiqat,* karena tambahan yang dimaksud muncul dari rawi hadis itu sendiri. Demikian pula hadis mudraj dan hadis mushahhaf, karena kedua jenis hadis ini kadang-kadang dapat diketahui tanpa melalui penelaahan atas riwayat yang lain. Akan tetapi sering kali cabang-cabang itu dapat diketahui melalui pengkajian kuantitas sanad, dan karenanya cabang-cabang ilmu hadis yang demikian kami bahas dalam tema bahasan yang sama.

1

Penambahan Hadis oleh Rawi Tsiqat

زِيَادَةُ الثِّقَةِ هِيَ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ مِنْ لَفْظَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ فِي السَّنَدِ أَوْ فِي الْمَتْنِ.

Ziyadah al-tsiqat adalah tambahan yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqat*, baik satu kata maupun satu kalimat, baik dalam sanad maupun dalam matan.

Bidang kajian ini sangat penting dan sangat diperhatikan oleh muhadditsin. Mereka meneliti sanad-sanad dan riwayat-riwayat dengan segala risikonya, setelah itu mereka kemudian berbeda pendapat dalam menghukuminya dengan perbedaan yang cukup tajam sehingga sebagian penulis mencela pembahasan tentang bidang ini.

Apabila kita perhatikan definisi di atas maka kita dapatkan bahwa *ziyadah al-tsiqat* itu terbagi menjadi dua, dan masing-masing kami bahas secara ringkas.

Bagian pertama, tambahan sanad yang mencakup segala perselisihan para rawi dalam menilainya sebagai hadis maushul, mursal, marfuk, atau mauquf.[671])

Jumhur ulama dan kebanyakan ahli hadis cenderung mengunggulkan periwayatan secara mursal daripada periwayatan secara maushul dan periwayatan secara mauquf daripada periwayatan secara marfuk.

Akan tetapi, pendapat yang kuat, yakni pendapat para peneliti dan kalangan para ahli bidang ini, menunjukkan diunggulkannya periwayatan secara maushul daripada periwayatan secara mursal, dan periwayatan secara marfuk daripada periwayatan secara mauquf apabila para rawinya sama-sama hafiz, akurat, dan *dhabith*[672]) dan tidak ada pejala yang menunjukan bahwa riwayat tersebut mursal atau mauquf.[673])

671) Menurut hemat kami, pembahasan ini mencakup pula *al-mazid fi muttashil as-sanad* dan beberapa pendekatan dalam meneliti irsal khafi. Akan tetapi, para ulama membahas kedua cabang ini secara terpisah karena masing-masing memiliki sifat tersendiri.

672) Demikian kecenderungan kami dalam menyifati *tsiqat* agar kami dapat menerima tambahannya, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa imam besar, di antaranya adalah al-Sakhawi dalam *Fath al Mughits*, hlm. 88. Kami memerinci dan menjelaskan syarat ini dalam kitab kami *al-Imam al Turmudzi*, hlm. 134 - 135.

673) Dan oleh karena itu, bidang kajian ini sangat rumit karena menyerupai pembahasan hadis mu'allal. Berbeda dengan kebanyakan pembahas temporer, mereka secara mutlak mendahulukan *ziyadah al tsiqat*. Lebih lanjut lihat *al-Imam al-Turmudzi*, 135.

Al-Khathib al-Baghdadi berkata[674], "Pendapat ini adalah pendapat yang sahih menurut kami, karena periwayatan suatu hadis secara mursal oleh seorang rawi itu bukan merupakan *jarh* terhadap rawi lain, yang meriwayatkannya secara maushul dan bukan pula untuk mendustakannya. Di samping barangkali riwayat yang bersangkutan itu musnad menurut para rawi yang meriwayatkannya dengan *irsal* atau menurut sebagian dari mereka; hanya saja mereka meng-*irsal*-kannya, karena alasan tertentu atau karena lupa, sedangkan orang yang lupa itu tidak dapat memberi keputusan atas orang yang ingat. Demikian juga apabila seorang rawi suatu saat meriwayatkan hadis dengan *irsal* dan pada saat lain dengan murshal, maka riwayatnya yang dengan *irsal* itu mendhaifkan riwayatnya yang dengan *washal*, karena boleh jadi ia lupa lalu meng-*irsal*-kannya, kemudian ia ingat lalu me-*washal*-kannya. Atau ia melakukan kedua hal itu dengan sengaja karena alasan tertentu."

Contohnya adalah hadis riwayat al-Turmudzi:[675]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ...

Meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Ismail, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Adam bin' Abi Iyas, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Syaiban Abu Mu'awiyah, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Malik bin'Ilmair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, katanya: Nabi Saw. keluar rumah pada waktu tidak seorang pun keluar rumah dan bertemu dengannya. Kemudian beliau dihampiri oleh Abu Bakar....

Al-Turmudzi berkata, "Hadis ini hasan sahih gharib." Kemudian ia berkata:

674) *Al-Kifayah*, hlm. 411.
675) Dalam kitab *Zuhud* bab *Penghidupan Sahabat Rasulullah*, 4:583 - 585.

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا...

Meriwayatkan hadis kepada kami Shalih bin Abdillah, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Abu 'Awanah dari Abdul Malik bin 'Umair dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Rasulullah Saw. keluar rumah pada suatu hari ....

Sanad yang kedua ini adalah mursal, sedangkan sanad yang pertama adalah muttashil. Yang meriwayatkan secara muttashil adalah Syaiban, rawi yang *tsiqat hujjah*,[676] penyusun kitab, dan dipakai hujah oleh jemaah. Oleh karena itu al-Turmudzi mensahihkan riwayatnya karena muttashil.

Bagian kedua tambahan dalam matan yakni salah seorang rawi suatu hadis meriwayatkannya disertai tambahan suatu lafal atau kalimat yang tidak terdapat dalam riwayat orang lain.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan perbedaan yang lebih tajam dalam menghukumi tambahan bagian kedua ini daripada perbedaan mereka sehubugan dengan tambahan bagian pertama. Kemudian datanglah 'Amr bin al-Shalah dengan pembahasannya yang dapat menyelesaikan sebagian besar perbedaan tersebut dan mengemukakan pemikiran yang jelas dan canggih.

Beliau membagi tambahan dalam matan itu menjadi tiga.

a. Tambahan tersebut bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh para rawi yang *tsiqat*. Tambahan yang demikian harus ditolak.
b. Sama sekali tidak ada pertentangan yang saling menafikan antara hadis yang mengandung tambahan matan dan hadis riwayat orang lain yang tidak mengandung tambahan. Tambahan yang demikian dapat diterima, baik tambahan tersebut berasal dari rawinya sendiri, dengan cara suatu saat ia meriwayatkannya dalam kondisi kurang dan dalam

676) *Al-Mughni* dan *At-Taqrib*.

kesempatan lain ia meriwayatkannya disertai tambahan tersebut, maupun tambahan itu diterimanya dari gurunya; sedangkan rawi yang lain meriwayatkannya tanpa ada tambahan. Tambahan tersebut laksana riwayat yang terpisah yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi itu.

c. Tambahan yang berada di antara kedua posisi tersebut, seperti tambahan penjelasan makna yang tidak terdapat dalam riwayat yang lain, sehingga kata-kata tambahan itu menyalahi kemulusan hadis atau sebagian sifatnya.

Contohnya adalah hadis riwayat Abu Malik al-Asyja'i dari Rab'i dari Hudzaifah, katanya: Rasululah Saw. berkata:

... وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا ... (اخرجه مسلم)

... dan seluruh, bumi dijadikan sebagai masjid untuk kita, serta debunya dijadikan sebagai benda yang suci untuk kita ... (HR. Muslim).[677]

Abu Malik al-Asyja'i menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dengan tambahan kata *"turbatuha"*.

Tambahan seperti yang terakhir ini dikatakan berada di antara dua posisi sebelumnya karena ia menyerupai tambahan bagian pertama, mengingat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh jemaah itu bersifat umum, mencakup seluruh bagian bumi, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik yang disertai lafal tambahan itu khusus menjelaskan hukum debunya. Perbedaan riwayat ini mengandung perbedaan sifat yang mengakibatkan perbedaan hukum. Tambahan tersebut juga menyerupai tambahan jenis kedua dalam hal tidak menimbulkan perbedaan yang saling menafikan.

Ibnu al-Shalah tidak menjelaskan hukum lafal tambahan jenis ketiga ini di mana para ulama berbeda pendapat. Malik dan al-Syafi'i menerimanya karena lafal tambahan jenis ketiga ini tidak menimbulkan perbedaan yang saling menafikan. Abu Hanifah

677. Dalam idtab al-masajid. 2:63-64.

dan orang-orang yang sepaham dengannya tidak menerimanya, karena manakala lafal tambahan mengakibatkan perubahan hukum, maka ia termasuk lafal tambahan yang bertentangan.

Dari perbedaan pendapat tentang hukum lafal tambahan itu muncul perbedaan pengamalan terhadap petunjuk lafalnya. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan bertayamum dengan segala benda yang termasuk bagian dari tanah, seperti batu besar dan batu kecil. Mereka tidak membatasinya harus berupa debu. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bertayamum itu harus dengan debu berdasarkan riwayat yang mengandung lafal tambahan *"turbatuha"*.

Pembagian yang demikianlah yang kami pilih dan kami pegangi, karena ia sesuai dengan kaidah-kaidah para muhadditsin yang mensyaratkan tidak adanya kejanggalan dalam hadis untuk dapat diterima. Lafal tambahan yang menimbulkan perbedaan yang saling menafikan itu selama tidak sekuat riwayat-riwayat yang lain tidak dapat diterima. Oleh karena itu, harus ada batasan diterimanya lafal-lafal tambahan, yaitu tidak menimbulkan perbedaan yang saling menafikan, sebagaimana ditetapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Syarh al-Nukhbah*.[678])

2 - 3

Hadis Syadzdz dan Hadis Mahfuzh

Al-Syadzdz (seseorang yang janggal) menurut bahasa adalah seseorang yang memisahkan diri dari jemaah.

678) Akan tetapi, al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dalam *al-Kifayah*, hlm. 424 - 425 dari jumhur fuqaha dan ahli hadis bahwa tambahan rawi *tsiqat* itu dapat diterima apabila ia menyendiri dalam meriwayatkannya. Al-Khathib berkata, "Mereka tidak membedakan antara tambahan yang berkaitan dengan hukum *syara'* dan tambahan yang tidak berkaitan dengannya, antara tambahan yang mengurangi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh hadis yang tidak terdapat tambahan padanya dan tambahan yang mengubah hukum yang telah baku atau tambahan yang tidak menimbulkan semua itu, dan antara tambahan yang terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang suatu saat kurang dan dalam kesempatan lain diriwayatkannya disertai dengan tambahan itu, atau tambahan tersebut terdapat dalam riwayat orang lain saja."

Menurut istilah muhadditsin, hadis syadzdz adalah:

الشَّاذُّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِكَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ زِيَادَةِ حِفْظٍ. وَالْمَحْفُوظُ مُقَابِلُ الشَّاذِّ. وَهُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْقَبُولِ

Hadis syadzdz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalnya. Sedangkan hadis mahfuzh adalah kebalikan hadis syadzdz, yakni hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqat* yang menyalahi riwayat orang yang lebih rendah daripadanya.

Sebagian penulis kontemporer dalam bidang ini, yang berpegang kepada pendapat ini,berkiblat kepada Ibnu Hazm yang berlebihan dalam mengeluarkan argumentasi dengan menuduh orang yang menyalahinya sebagai orang yang picik.

Dengan demikian, mereka bersandar kepada riwayat al-Khathib dan pernyataan Ibnu Hazm dan kemudian mereka berpendapat bahwa *ziyadah al-tsiqat* dapat diterima secara mutlak. Hal ini menunjukkan dapat diterimanya *ziyadah al-tsiqat* meski menyalahi pokok hadis atau hadis yang diriwayatkan oleh rawi lain.

Sikap yang demikian adalah salah, kami berlindung kepada Allah, semoga jumhur muhadditsin dan para fuqaha tidak terjerat dengan pendapat ini, karena justru sikap itulah suatu kepicikan yang menyelimuti Ibnu Hazm tetapi dituduhkan kepada orang yang menyalahinya. Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menjelaskan hakikat pendapat jumhur dan membenci orang yang menisbatkan pendapat yang memutlakkan itu kepada jumhur.

Al-Hafizh menjelaskan dalam *Syarh al Nukhbah*, halaman 80 - 81 (dalam naskah *Syarh al-Syarh*):

"Telah masyhur pendapat sejumlah ulama yang menyatakan dapat diterimanya *ziyadah al-tsiqat* secara mutlak tanpa klasifikasi. Pendapat itu jelas tidak sejalan dengan teori muhadditsin yang mensyaratkan bahwa hadis sahih itu bukan hadis yang janggal. Mereka menjelaskan bahwa kejanggalan suatu hadis itu manakala riwayat seorang yang *tsiqat* menyalahi riwayat orang yang lebih *tsiqat* darinya terhadap hadis yang sama. Sungguh mengherankan, seseorang yang mengabaikan kriteria itu padahal ia mengakui bahwa dalam hadis sahih dan juga hadis hasan disyaratkan tidak ada kejanggalan. Pendapat yang diriwayatkan dari para imam hadis *mutaqaddimin*, seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yahya al-Qaththan, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, al-Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Al-Nasa'i, dan al-Daraquthni menunjukkan harus adanya *tajrih* sehubungan dengan *ziyadah al-tsiqat* dan lainnya. Tidak dikenal dari salah seorang di antara mereka berpendapat dapat diterimanya *ziyadah al-tsiqat* secara mutlak."

Demikian pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pernyataan Ibnu Hajar ini memastikan bahwa diterimanya *ziyadah al-tsiqat* dibatasi dengan keadaan di mana lafal tambahannya itu tidak menimbulkan perbedaan yang saling menafikan. Ini adalah suatu analisis yang tajam dan argumentatif serta akurat, yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap pembahas dalam bidang ini.

Hadis syadzdz, sesuai dengan tempat terjadinya kejanggalan itu, dapat dibagi menjadi dua, yaitu syadzdz dalam sanad dan syadzdz dalam matan.

Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni[679]) dari A'isyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. kadang-kadang meng-qasar salat dalam perjalanan dan kadang-kadang melaksanakannya dengan sempurna, kadang-kadang berbuka puasa dan kadang-kadang berpuasa.

Hadis ini para rawinya *tsiqat* dan sanadnya dinilai sahih oleh al-Daraquthni. Akan tetapi hadis ini janggal dalam sanad dan matannya. Kejanggalan dalam sanadnya adalah karena riwayat ini menyalahi riwayat yang disepakati oleh para rawi yang *tsiqat* dari A'isyah, bahwa kandungan riwayat itu merupakan tindakan A'isyah sendiri, tidak marfuk kepada Rasulullah Saw. Adapun kejanggalannya dalam matan adalah bahwa tindakan Nabi yang sahih, menurut mereka, adalah beliau senantiasa melaksanakan salat qasar dalam perjalanan. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*[680]) "Yang mahfuzh adalah bahwa tindakan itu adalah tindakan A'isyah, yakni riwayatnya itu mauquf pada A'isyah, tidak marfuk."

Hukum hadis syadzdz itu harus ditolak, tidak boleh diterima. karena meskipun rawinya itu *tsiqat* tetapi ketika riwayatnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat daripadanya, maka dapatlah kita pastikan bahwa ia tidak *dhabith*.

Jenis hadis ini sangat rumit, karena banyak sekali menyerupai *ziyadah al-tsiqat* dalam matan atau sanad, dan karenanya membutuhkan pengkajian lebih lanjut dengan lebih cermat untuk membedakannya.

Al-Hakim dan al Khalili punya pendapat lain tentang definisi hadis syadzdz. Al Hakim berkata,[681]) "Hadis syadzdz itu bukan

---

679) Dalam *Sunan*-nya, 2/189. Ia berkata, "Sanad ini sahih."

680) Hadis nomor 340. Kami telah menjelaskannya dengan terperinci pada *al-Shalawat al-Khashshah*, hlm. 131-132.

681) Dalam kitabnya, *Ma'rifat 'Ulum al Hadits*, hlm. 199.

hadis *ma'lul* (bercacat), karena hadis *ma'lul* itu adalah hadis yang cacatnya berupa penyisipan suatu hadis dalam hadis yang lain, atau salah seorang rawinya dicurigai negatif, atau di-*irsal*-kan oleh seorang rawi dan, di-*washal*-kan oleh rawi lain yang dicurigai negatif."

Jadi hadis syadzdz menurut al-Hakim adalah:

الشَّاذُ هُوَ حَدِيْثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَيْسَ لِلْحَدِيْثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ

Hadis syadzdz adalah hadis yang hanya diriwayatkan salah seorang rawi yang *tsiqat* dan hadis tersebut tidak memiliki sumber yang menjadi tabi' bagi rawi yang *tsiqat* tersebut.

Al-Khalili menjelaskan dalam kitabnya, *al-Irsyad*:[682]) "Pendapat yang dipegangi oleh para penghafal hadis adalah bahwa hadis syadzdz adalah hadis yang hanya memiliki satu sanad yang dengannya seorang guru menyendiri, baik ia *tsiqat* maupun tidak *tsiqat*. Hadis syadzdz yang rawinya tidak *tsiqat* harus ditinggalkan, tidak boleh diterima. Dan hadis syadzdz yang rawinya *tsiqat* harus dibekukan, tidak boleh dipakai hujah."

Ibnu al-Shalah mengkritik pendapat ini karena menurut pendapat ini hadis syadzdz itu mencakup pula hadis-hadis gharib dan hadis-hadis fard yang sahih, seperti yang telah kami sebutkan beberapa contohnya pada pembahasan hadis gharib;[683]) dan para ulama pun telah sepakat untuk menilai sahih terhadap sejumlah besar hadis gharib dan hadis fard. Jelasnya – sebagaimana dikatakan Ibnu al-Shalah – ketentuan yang disampaikan oleh al-Hakim dan al-Khalili itu tidaklah mutlak.

Dengan demikian, tetaplah bahwa pendapat yang paling pantas sehubungan dengan definisi hadis syadzdz adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Syafi'i r.a.

682) Setelah ia menyebutkan pernyataan al-Syafi'i, lembar nomor 7a-b.
683) Lihat halaman 419-424.

4 - 5
Hadis Munkar dan Hadis Ma'ruf

Para ulama *mushthalah* berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikan hadis munkar, sehingga hampir-hampir memberikan pengertian yang kabur bagi orang yang mengkajinya. Setelah dikaji dengan saksama, ternyata perbedaan redaksi itu disebabkan oleh perbedaan maksud masing-masing kelompok dalam menggunakan istilah itu. Setelah kami membahasnya, dapat kami simpulkan bahwa sehubungan dengan penggunaan istilah itu para ulama terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama menggunakan istilah *munkar* untuk bentuk perbedaan riwayat secara khusus, yakni:

الْمُنْكَرُ مَا رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِلثِّقَةِ

Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dhaif yang menyalahi riwayat orang *tsiqat*.

Dengan pengertian yang demikian, maka hadis munkar merupakan kebalikan dari hadis ma'ruf. Dan definisi hadis ma'ruf adalah:

الْمَعْرُوْفُ حَدِيْثُ الثِّقَةِ الَّذِي خَالَفَ رِوَايَةَ الضَّعِيْفِ

Hadis ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi *tsiqat* yang menyalahi riwayat orang dhaif.

Kebanyakan muhadditsin memilih definisi tersebut. Pengertian seperti ini telah ditetapi sebagai maksud dari istilah tersebut menurut ahli hadis *mutaakhkhirin*, di antaranya Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Nukhbah* dan syarahnya.

Kelompok kedua menggunakan istilah *munkar* dengan pengertian yang agak luas, yakni:

الْمُنْكَرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيْهِ خَالَفَ أَوْ لَمْ يُخَالِفْ وَلَوْ كَانَ ثِقَةً

Hadis munkar adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, baik menyalahi riwayat orang lain maupun tidak menyalahinya, meskipun rawi tersebut *tsiqat*.

Pengertian hadis munkar yang demikian ini mencakup banyak macam hadis dan masing-masing disebut sebagai hadis munkar. Pengertian ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli hadis *mutaqaddimin*, dan berikut ini beberapa contoh ungkapan mereka.

a. Imam Ahmad berkata tentang Aflah bin Humaid al-Anshari, salah seorang periwayat *Shahihain* yang *tsiqat*: Aflah telah meriwayatkan dua buah hadis munkar, yakni hadis "Sesungguhnya Rasulullah Saw. berambut lebat dan panjang" dan hadis "Rasulullah Saw. menentukan *miqat* bagi penduduk Irak Dzati Irqin".[684]

Imam Ahmad menamai dua buah hadis tersebut sebagai hadis munkar karena kedua-duanya hanya diriwayatkan oleh Aflah, padahal ia adalah seorang rawi yang *tsiqat*.

b. Hadis Abu al-Zubair al-Makki, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil menjual kucing dan anjing. Maka ia menjawab: 'Rasulullah Saw. telah mencegah pemanfaatan uang hasil penjualan kucing dan anjing itu." Demikian dikeluarkan oleh Muslim.[685]

Al-Nasa'i juga meriwayatkannya, ia berkata, "Menceritakan kepadaku Ibrahim bin al-Hasan, katanya: Menceritakan kepada Kami Hajjaj bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Abu al-Zubair dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Saw. melarang (pemanfaatan) uang hasil menjual anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu." Abu Abdirrahman (al-Nasa'i) berkata, "Hadis ini munkar."[686]

Para rawi sanad ini *tsiqat*,[687] tetapi hanya pada sanad ini terdapat kata-kata "kecuali anjing untuk berburu", dari karenanya al-Nasa'i menilai hadis ini munkar.

684) *Hadyu al-Sari*, 2:117.
685) *Muslim*, 5:35.
686) *Al-Nasa'i*, 7:272.
687) Sebagaimana dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat *Subulussalam*, 2:223.

Hadis ini dapat termasuk hadis syadzdz, karena tambahan tersebut membawa perbedaan.

c. Al-Turmudzi berkata:[688]

حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيٌّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلَامُ قَبْلَ الكَلَامِ.

Meriwayatkan hadis kepada kami al-Fadh bin al-Shabah Baghdadi, katanya: Meriwayatkan hadis kepada kami Said bin Zakariya dari 'Anbasah bin Abdirahman dari Muhammad bin Zadan dari Muhammad bin al-Munkadir dari jabir bin Abdillah, katanya: Rasulullah Saw. berkata: Ucapan salam itu sebelum berbicara...

Abu Isa berkata: "Ini adalah hadis munkar, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini. Dan saya mendengar Muhammad berkata: 'Anbasah bin Abdirrahman adalah periwayat yang dhaif dan tidak dapat diterima hadisnya, sedangkan Muhammad bin Zadan adalah munkar hadisnya."

Abi Isa al-Turmudzi menghukumi hadis ini sebagai hadis munkar, karena hadis ini diriwayatkan melalui sanad yang didalamnya terdapat dua orang periwayat yang dhaif dan matannya tidak terdapat pada sanad lain.

d. Hadis Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. memotongi kukunya dan memperpendek kumisnya pada hari Jumat sebelum berangkat salat Jumat."

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.[689] Dalam sanad hadis ini terdapat Ibrahim bin Qudamah al-Jumhi, seorang rawi yang tidak dikenal. Oleh karena itu al-Dzahabi berkata, "Ini adalah hadis munkar."[690]

688) Dalam bab *Ma Ja'a fi as-Salam Qabla al-Kalam*, 5:59-60.
689) *Majma' az-Zawa'id*, 2:170-171.
690) *Al-Mizan*, 1:53. Lihat *ash-Shalawat al-Khashshah*, hlm. 17.

Pernyataan al-Dzahabi ini termasuk penggunaan istilah munkar oleh ahli hadis *muta'akhkhirin* yang minoritas.

Adapun hukum hadis munkar apabila dikaitkan dengan pengertian menurut kelompok pertama adalah sangat dhaif, karena rawinya dhaif, dan kedhaifannya bertambah ketika riwayatnya menyalahi riwayat orang *tsiqat*. Dan apabila dikaitkan dengan pengertian menurut kelompok kedua yang mencakup hadis fard dan hadis syazdzd, maka hukumnya sama dengan hukum hadis gharib *matnan wa isnadan* dan hadis fard mutlak. Jadi adakalanya sahih, adakalanya hasan, dan adakalanya dhaif.

Dengan demikian, orang yang menelaah kitab-kitab muhadditsin harus memahami dan mengingat-ingat penggunaan kata "mungkar" oleh hadis yang bersangkutan, jangan sampai tergesa-gesa memberi kesimpulan, sehingga mendhaifkan hadis yang sebenarnya tidak dhaif dan berbicara tanpa landasan ilmiah, sebagaimana yang terjadi atas sebagian ulama dewasa ini.

Arti ungkapan *"ankaru ma rawahu Fulanun"*

Al-Suyuthi berkata,[691]) "Salah satu pernyataan muhadditsin tentang hadis munkar adalah *"Ankaru ma rawahu Fulanun kadza"* meskipun hadis yang bersangkutan tidak dhaif." Ibnu 'Adi berkata: Hadis paling munkar yang diriwayatkan Barid bin Abdullah bin Abi Burdah adalah hadis:
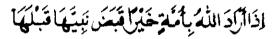
Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu umat, maka Dia mencabut nabi mereka sebelum mereka.

Ibnu 'Adi selanjutnya berkata, "Sanad ini hasan dan para periwayatnya *tsiqat* sehingga sebagian ulama memasukkannya dalam kitab sahih mereka. Hadis ini terdapat dalam *Shahih Muslim*."

Al-Dzahabi berkata, "Hadis yang paling munkar yang diriwayatkan oleh al-Walid bin Muslim adalah hadis tentang

691) *Al-Mizan*, 1:63; *al-Shalawat al-Khashshah*, hlm. 17.

menghafalkan Al-Quran. Demikian menurut al-Turmudzi, sedangkan menurut al-Hakim dihukumi sebagai hadis hasan sahih menurut syarat Syaikhan."[692])

6
Hadis Mudhtharib

Kata *"mudhtharib"* adalah *isim Fa'il* dari *fi'il madhi "idhthara-ba"*. Kata dasarnya *dharaba*. Misalnya *"idhthraba al-Mauju"*, artinya 'ombak yang saling memukul,' dan *"idhtharaba al-amr"* 'suatu perkara yang bercacat.'
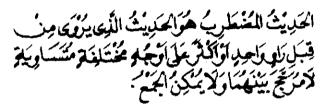
Hadis mudhtharib adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dan dengan kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan.

Jadi hadis mudhtharib adalah hadis yang memiliki perbedaan dari berbagai riwayatnya dengan dua catatan:

a. antara hadis tersebut seimbang kualitasnya sehingga tidak dapat diunggulkan salah satunya, karena apabila ada yang dapat diunggulkan, maka hukumnya pada hadis yang unggul itu yang disebut dengan mahfuzh atau ma'ruf, lawan dari syadzdz atau munkar;
b. antara hadis tersebut tidak dapat dikompromikan, karena apabila perbedaannya dapat dihilangkan dengan cara yang benar, maka status kemudhtharibannya pun hilang.

Dua syarat di atas harus, terpenuhi. Apabila salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis-hadis yang berselisih itu tidak lagi mudhtharib.

692) *At-Tadrib*, hlm.153.

Kemudhthariban hadis berdasarkan statusnya dapat dibagi dua; mudhtharib dalam sanad, dan jenis ini yang terbanyak; mudhtharib dalam matan, dan yang ini jarang.[693])

Di antara contoh hadis mudhtharib adalah hadis Zaid bin Arqam dari Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

Sesungguhnya taman ini terkena bencana. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki kakus, berdoalah: 'Aku berlindung kepada Allah dari makhluk jahat laki-laki dan makhluk jahat perempuan.'[694])

Al-Turmudzi berkata,[695]) "Hadis Zaid bin Arqam sanadnya mengandung kemudhthariban."

Sebab kemudhthariban hadis ini adalah adanya perselisihan yang cukup banyak tentang dari siapa Qatadah menerima hadis tersebut. Sa'id bin Abi 'Arubah meriwayatkan bahwa Qatadah menerimanya dari Al-Qasim bin auf al-Syaibani, dari Zaid bin Arqam. Hisyam al-Dastuwa'i berkata, "dari Qatadah dari Zaid bin Arqam." Syubah meriwayatkannya dari Qatadah dari a-Nadhr bin Anas dari Zaid bin 'Arqam. Mua'mar meriwayatkannya dari Qatadah dari al-Nadhar dari 'Arqam. Mua'mar meriwayatkannya dari Qatadah dari al-Nadhar dari ayahnya dari Rasulullah Saw. Perselisihan inilah yang menyebabkan kemudhathriban hadis tersebut.

Hukum hadis mudhtharib adalah dhaif, karena kemudhthariban itu mengesankan tidak adanya ke-*dhabith*-an seorang periwayat terhadap hadis yang bersangkutan. Karena apabila suatu saat ia meriwayatkan hadis demikian, lalu pada kesempatan lain meriwayatkannya dalam bentuk lain, maka hal yang demikian menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak terekam kuat dalam hafalannya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan di antara

693) Sebagaimana dinyatakan oleh al-Sakhawi dalam *Fathul Mughits*, hlm. 101.
694) Dikeluarkan oleh Abu Dawud pada pendahuluan kitab *Sunan*-nya dan oleh Ibnu Majah, lembaran no. 296-297.
695) Lihat *Tuhfat al-Ahwadzi*, [illegible]

beberapa riwayat, maka kita tidak dapat memastikan perawi mana yang paling *dhabith* terhadap hadis yang diriwayatkan. Dan karenanya kita menghukuminya sebagai hadis yang dhaif.

Al-Hafizh Ibnu Hajar terlah menyusun kitab berkenan dengan pembahasan ini dengan judul *al-Muqtarib fi Bayan al-Mudhtharib.*

7
Hadis Maqlub

Al-Qalb menurut bahasa berarti 'memalingkan sesuatu dari jalurnya.'

Menurut istilah muhadditsin, hadis maqlub adalah:

وَالْمَقْلُوبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُبْدِلَ فِيهِ شَيْئًا بِآخَرَ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا.

Hadis maqlub adalah hadis yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad atau matan, dan apabila karena lupa atau sengaja.[696])

Menurut hemat kami, definisi maqlub dengan redaksi di atas adalah yang paling tepat. Berdasarkan definisi ini kita dapat membagi hadis maqlub menjadi beberapa bagian, dengan pembagian yang dapat mempersatukan berbagai keterangan yang beraneka ragam dalam berbagai sumber pembahasan bidang ini. Yakni maqlub-nya suatu hadis, apabila ditinjau dari posisinya dapat diklasifikasikan menjadi dua, maqlub dalam sanad dan maqlub dalam matan. Masing-masing dari keduanya adakalanya terjadi karena kelalaian rawinya atau karena kesengajaannya. Para muhadditsin menaruh perhatian sangat besar terhadap kedua klasifikasi hadis maqlub terakhir. Karena dengannya dapat diketahui mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak, serta dapat dijadikan dalil dalam *al-jarh wa at-ta'dil.*

Pertama, hadis maqlub yang terjadi karena kelupaan rawinya. Seperti matan suatu hadis diriwayatkan dengan sanad tertentu

696) Bandingkan dengan *Laqth al-Durar*, hlm. 79 dan catatan kaki atas *Taudhih al-Afkar*, 2:99.

oleh rawinya sehingga ia meriwayatkannya dengan menggunakan sanad lain.

Contohnya, hadis yang diriwayatkan dari Ishaq bin Isa al-Thabba', katanya:

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

Meriwayatkan hadis kepada kami Jarir bin Hazim dari Tsabit dari Anas r.a. katanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila salat telah siap didirikan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku.

Ishaq bin Isa berkata, "Kemudian saya datang kepada Hammad dan bertanya kepadanya perihal hadis ini. Ia menjawab: Abu al-Nadhar (yakni Jarir bin Hazim) salah duga. Sesungguhnya kami berada di majelis Tsabit al-Bannani, dan Hajjaj bin Abu Utsman ada bersama kami. Hajjaj al-Shawwaf meriwayatkan hadis kepada kami dari Yahya bin Abu Bakar dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw. berkata:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

Apabila salat telah siap didirikan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku.

Abu al-Nadhar menduga bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Tsabit dari Anas."

Jelaslah bagaimana tertukarnya suatu sanad oleh rawinya, di mana dia telah menempatkan matan pada selain sanad yang sebenarnya.[697])

Kadang-kadang kelupaan juga terjadi pada penempatan suatu kata pada tempat kata yang lain dalam matan hadis yang sama.

697) Hadis yang benar diriwayatkan oleh al-Bukhari pada bab *Mata yaqamu an-Nasu idza ra'au al-Imam*, 1:125; dan Muslim, 2:101. Hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq dengan sanad yang tidak sebenarnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *al-'Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal*, 1:243 dan diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari al-Bukhari dalam kitab *al-Jum'ah* babal-*Kalam ba'da nuzul al-imam min al-minbar*, 2:395.

Di antara contohnya adalah hadis riwayat Muslim tentang "tujuh golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada suatu hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya saja." Dalam riwayat tersebut terdapat kata-kata berikut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

(Di antara mereka adalah) seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya.

Dalam hadis ini terdapat kata-kata yang tertukar tempatnya oleh rawinya. Hadis yang benar diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya melalui banyak sanad dengan redaksi:

... حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

...sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.[698])

Di antara hadis yang mengalami hal serupa adalah hadis Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

Apabila kamu bersujud, maka janganlah kamu duduk seperti duduknya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.[699])

Ibnu Qayyim mengatakan dalam *Zad al-Ma'ad*.[700]) "Sesungguhnya hadis Abu Hurairah termasuk hadis yang matannya tertukar (letak sebagian lafal lainnya) oleh sebagian rawinya. Aslinya (barangkali) adalah:

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

698) Al-Bukhari dalam kitab *al-Jama'ah* bab *man jalasa fi al-Masajid...*, 1:29 dan sebagainya; Muslim dalam kitab *Zakat* pasal *Keutamaan Menyembunyikan Sedekah*, 3:93.

699) Dikeluarkan oleh Abu Dawud, 1:222, al-Turmudzi, 2:58 hanya meriwayatkan anak kalimat pertama; Al-Nasa'i dalam dua redaksi, 2:163. Lihat pula *Ta'liq Ibnul Qayyim* atas *as-Sunan*, 1:399 - 400.

700) 1:57.

... dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.

Hukum hadis maqlub jenis ini adalah dhaif, karena hal demikian timbul akibat kacaunya hafalan rawinya sehingga ia memalingkannya dari yang sebenarnya. Apabila darinya terjadi yang demikian berulang kali, maka akan mengurangi ke-*dhabith*-annya dan semua hadisnya akan didhaifkan.

Kedua, hadis maqlub yang terjadi karena kesengajaan rawinya. Hadis maqlub jenis ini adalah yang paling bahaya, sehingga para ulama sangat besar perhatiannya untuk mengkaji dan membongkar rahasianya serta menjelaskan latar belakang dan motif para rawi yang melakukan hal itu. Di antara latar belakang dan motif tersebut adalah sebagai berikut.

a. Keinginan perawi untuk mengemukakan hal-hal yang aneh kepada orang lain, sehingga diduga meriwayatkan hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh rawi lain. Dengan itu orang-orang akan menerima dan menghafalkannya. Seperti sebuah hadis masyhur dari riwayat seorang rawi atau dari salah satu sanad, lalu seorang rawinya yang dhaif lagi pendusta menggantinya dengan rawi atau sanad lain.

Di antara para rawi dhaif yang dikenal melakukan hal ini adalah Hammad bin 'Amr al-Nashibi, Ismail bin Abu Hayyah al-Yasa, dan Bahlul bin Ubaid al-Kindi.

Al-Iraqi memberi contoh hadis maqlub jenis kedua ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Khalid al-Harrani dari Hammad bin 'Amr al-Nashibi dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, (hadis marfuk):

إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang musyrik di tengah jalan, maka jangan kalian mulai ucapkan salam kepada mereka.

Hadis ini maqlub sanadnya. Hammad bin 'Amr memalingkannya dengan mengaku meriwayatkannya dari al-'Amasy, padahal telah diketahui umum bahwa hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Al-'Uqaili berkata, "Saya tidak kenal hadis ini dari al-A'masy. Hadis ini adalah dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya."

Perbuatan rawi yang demikian adalah haram, yang dapat menghancurkan sifat keadilan pelakunya sehingga menyeretnya ke dalam kelompok orang-orang binasa yang dituduh dusta. Dan hadis yang dipalingkannya akan tergolong di antara jenis hadis-hadis palsu.

Apabila rawi hadis tersebut sendirian dalam periwayatannya maka pemaqlubannya seperti itu disebut pencurian hadis *(sirqah al-hadits);* dan pelakunya disebut pencuri hadis. Kadangkala hadis itu disebut sebagai hadis *masruq* (curian).[701])

b. Keinginan seorang rawi untuk menguji ahli hadis yang lain, ia hafal atau tidak, dan apakah hafalannya masih baik atau sudah kacau. Di samping dimaksudkan untuk menguji kecerdasan rawi lain, dimaksudkan juga untuk mengetahui apakah ia menerima indoktrinasi (*talqin*) atau tidak. Sebab untuk mengetahui hadis maqlub dibutuhkan hafalan yang luas dan ketekunan yang tinggi guna menguasai sejumlah riwayat dan sanad. Dan tidak sedikit ahli hadis yang telah dapat mencapai keahliannya dengan menempuh langkah-langkah tersebut.

Al-'Ajli berkata, "Allah tidak menciptakan seorang pun yang lebih tahu tentang hadis daripada Ibnu Ma'in. Suatu hari disodorkan kepadanya sejumlah hadis yang dicampuradukkan dan diselang-seling posisi sanad dan matannya. Kemudian ia berkata, "Hadis ini yang benar demikian, dan yang ini demikian." Dan memang yang benar adalah seperti yang dikatakannya."

Di antara pengujian yang dilakukan muhadditsin yang termasyhur sepanjang sejarah adalah pengujian yang mereka sampaikan kepada imam besar Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika ia datang ke Baghdad. Padahal kemasyhurannya sebelum itu telah dikenal di mana-mana. Beberapa ahli hadis mengumpulkan seratus buah hadis yang telah mereka selang-seling matan dari sanadnya, lalu mereka mewakilkan kepada

701) *Fath al-Mughits*, hlm. 115. Bandingkan dengan *al-Ta'liq 'ala Taudhih al-Afkar*, 2:100.

sepuluh orang untuk menyampaikannya kepada al-Bukhari ketika mereka menghadiri majelis yang telah mereka jadwalkan. Majelis itu dihadiri oleh para ahli hadis Baghdad dan sejumlah orang luar Baghdad. Ketika majelis telah tenang, sepuluh orang tadi bergerak mendekatinya dan menanyakan hadis masing-masing yang telah diselang-seling. Masing-masing menanyakan sepuluh buah hadis. Setiap ditanyakan sebuah hadis kepadanya, al-Bukhari menjawab, "Saya tidak mengenalnya." Demikian sampai ditanyakan kepadanya seratus buah hadis. Setelah pertanyaan sepuluh orang itu selesai, ia berpaling kepada penanya pertama, lalu berkata: "Hadismu yang pertama sebenarnya adalah demikian, yang kedua demikian, dan seterusnya sampai hadis yang terakhir." Ia mengembalikan matan hadis kepada sanadnya, dan setiap sanad kepada matannya masing-masing. Dari situ maka seluruh yang hadir mengakui ketinggian daya hafalannya dan menjunjung tinggi kemuliaannya.[702])

8
Hadis Mudraj

Idraj menurut bahasa adalah 'memasukkan sesuatu dalam lipatan sesuatu yang lain.'

Mudraj menurut istilah muhadditsin adalah:

مَاذُكِرَ فِي ضِمْنِ الحَدِيْثِ مُتَّصِلاً بِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَيْسَ مِنْهُ

Segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis itu.

Para ulama membagi *idraj* sesuai dengan tempatnya menjadi dua bagian; mudraj matan dan mudraj sanad.

a. Mudraj matan

مُدْرَجُ المَتْنِ هُوَ مَاذُكِرَ فِي مَتْنِ الحَدِيْثِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُوْنَهُ مَوْصُوْلاً بِالحَدِيْثِ.

702) *Tarikh Baghdad*, 2:20, lihat pula halaman 15 - 16; lihat pula*Thabaqah al-Syafi'yah*, 2:218; *al Bidayah*, 1:25; *HadyusSari*, 2:200.

Mudraj matan adalah ucapan sebagian rawi dari kalangan sahabat atau dari generasi setelahnya yang tercatat dalam matan hadis dan bersambung dengannya.

Dengan kata lain, tiada tanda yang memisahkan antara hadis dan ucapan rawi tersebut, sehingga ia menimbulkan kebingungan bagi orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. lebih lanjut hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa semuanya adalah matan hadis yang pokok.

Idraj dalam matan adakalanya terjadi di akhir matan, ini yang terbanyak, di tengah-tengahnya, atau di awalnya. Yang disebut terakhir ini jarang terjadi. Kebanyakan *idraj* dalam matan dilakukan dalam menafsirkan maksud suatu ungkapan hadis. Dan tidak jarang merupakan hasil *istinbath* hukum yang darinya pendengar menganggap sebagai bagian dari hadis sehingga disertakan dengannya.

Di antara contoh mudraj matan adalah hadis A'isyah tentang permulaan turunnya wahyu. Katanya:

كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِيَ أُوْلَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

Wahyu yang pertama kali disampaikan kepada Rasulullah Saw. adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat mimpi kecuali beliau menyaksikan suasana terang seperti pagi hari. Kemudian ditanamkan rasa cinta dalam dirinya untuk berkhalwat di Gua Hira'. Beliau berkhalwat di sana untuk ber*tahannuts*–yakni beribadah–di dalamnya selama beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya... [703])

Kata-kata وَهُوَ التَّعَبُّدُ (yakni beribadah) adalah ucapan al-Zuhri yang disertakan dalam hadis, suatu tafsiran dari kata يَتَحَنَّثُ.[704])

703) Al-Bukhari pada awal kitab *Jami'*-nya, Muslim dalam kitab *al-Imam*, 1:97.
704) *Syarh Muslim*, 2:198 - 199;*Fath al-Bari*, 1:17.

b. Mudraj isnad

Para ulama menyebutkan beberapa bentuk mudraj sanad yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut.

1) Seorang rawi mendengar suatu hadis dari banyak guru dengan beraneka ragam jalur sanadnya, kemudian ia meriwayatkannya dengan satu jalur sanad tanpa menjelaskan perbedaannya.

Di antara mudraj sanad bentuk ini yang dapat kami temukan adalah hadis riwayat Abu Dawud.705)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

Meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Mahri, katanya: menceritakan hadis kepada kami Ibnu Wahb, katanya: menceritakan hadis kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebut rawi lainnya dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dan al-Harits al-A'war dari Ali r.a, dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Apabila kamu memiliki harta 200 dirham dan telah berusia setahun dalam milikmu, maka padanya wajib zakat lima dirham..."

Dalam hadis ini terjadi *idraj* suatu sanad ke dalam sanad lain. Yakni bahwa Ashim bin Dhamrah meriwayatkan hadis ini dengan mauquf pada 'Ali, sedangkan al-Harits meriwayatkannya dengan marfuk tetapi ia adalah rawi yang dicurigai berdusta. Kemudian Jarir datang meriwayatkannya dengan marfuk dengan bersumber dari riwayat mereka berdua. Abu Dawud telah menjelaskan bahwa Syubah dan Sufyan (dua tokoh ilmuwan) serta lainnya meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq dari 'Ashim dari 'Ali, dan mereka tidak me-*rafa'*-kannya. Dengan demikian kita ketahui bahwa Jarir patut dicurigai telah menjadikan hadis ini marfuk dari 'Ashim. Di samping itu ia melakukan *idraj* terhadap riwayat 'Ashim itu dengan riwayat al-Harits.

705) Dalam kitab *al-Zakat*, 2:100 - 101; lihat pula *Nashbu al-Rayah*, 2:328 - 329.

2) Seorang rawi memiliki sebagian matan, tetapi ia juga memiliki sebagian matan lainnya dari sanad lain. Kemudian matan tersebut diriwayatkan oleh salah seorang muridnya secara sempurna dengan satu sanad. Demikian pula halnya menurut hemat kami apabila ia memiliki dua hadis dengan dua sanad berbeda, lalu keduanya digabungkan dalam satu sanad.

Di antara contoh mudraj sanad jenis ini adalah hadis Said bin Abu Maryam dari Malik dari al-Zuhri dari Anas dengan marfuk:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا

Janganlah kamu saling membenci, jangan saling dengki, dan jangan bermewah-mewahan...

Kata-kata وَلَا تَنَافَسُوا (jangan bermewah-mewahan) dalam hadis ini adalah mudraj menurut sanad ini. Adapun asalnya kalimat ini dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu al-Zinad dari Abu Hurairah dengan marfuk.706)

3) Seorang muhaddits membacakan suatu sanad hadis, kemudian terjadilah sesuatu sehingga ia mengeluarkan kata-katanya sendiri. Kemudian kata-katanya itu dianggap oleh sebagian orang yang mendengarnya sebagai matan sehingga mereka meriwayatkan kata-kata tersebut dengan sanad yang dibaca muhaddits itu.

Contohnya adalah kisah Tsabit bin Musa (seorang zahid) dalam meriwayatkan kata-kata:

مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

Barang siapa banyak melaksanakan salat malam, maka wajahnya akan ceria di siang hari.

Suatu hari Tsabit bin Musa datang kepada Syuraik bin Abdillah al-Qadhi ketika ia sedang membacakan sanad berikut:

706) Kedua hadis ini *muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam kitab *al-Adab*, 8:19; Muslim dalam *al-Birr wa al-Shilah*, 8:9, 10. Lihat pula *Fath al-Bari*, 10:371 - 372.

ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

Meriwayatkan hadis kepada kami al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir: Rasulullah Saw. berkata:...

Ketika Syuraik memandang Tsabit, ia membaca hadis di atas dengan maksud bahwa Tsabit adalah orang yang sangat layak dengan makna hadis tersebut; karena memang ia seorang yang zahid dan *wara'*. Akan tetapi Tsabit menganggap bahwa sanad yang telah dibaca sebelumnya adalah sanad hadis tersebut sehingga ia meriwayatkan hadis ini dengan yang diduganya ini.[707])

Mudraj bentuk ini oleh Ibnu Shalah diserupakan dengan hadis maudhu', bahkan sebagian ulama langsung menghukuminya sebagai hadis maudhu'. Namun al-Hafizh Ibnu Hajar cenderung memasukkannya ke dalam kategori hadis mudraj. Pendapat Ibnu Hajar ini lebih tepat, karena makna *idraj* padanya lebih jelas.

Cara Mengetahui Mudraj

Karena *idraj* dalam hadis memiliki dampak yang sangat berbahaya, lantaran kadang-kadang berakibat menjadikan sesuatu yang bukan hadis sebagai hadis, para ulama sangat keras menyoroti dan mengkajinya dengan serius serta menanganinya dengan sangat hati-hati. Sehubungan dengan itu mereka menetapkan beberapa pedoman untuk mengetahui dan menyingkapnya dengan pasti. Pedoman-pedoman itu adalah sebagai berikut.

1) Adanya riwayat yang memisahkan lafal yang mudraj dari pokok hadis, dan hal ini sangat jelas.
2) Adanya penegasan tentang kejadian itu dari rawi yang bersangkutan, atau dari salah seorang imam yang luas wawasannya.
3) *Idraj* dapat diketahui dari lahiriah susunan hadis. Seperti hadis yang menyatakan bahwa Bilal melakukan azan di waktu malam. Atau kata-kata yang mudraj mustahil disampaikan oleh Nabi Saw.; seperti hadis Abu Hurairah yang marfuk.

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

Hamba sahaya yang saleh itu mendapat dua pahala. Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya bukan karena *jihad fi sabilillah*, haji, dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku ingin mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya.[708])

Adalah jelas mustahil bahwa Rasulullah Saw. mengharapkan dirinya menjadi hamba sahaya, karena predikat hamba itu tidak relevan dengan predikat kenabian, dan waktu itu ibu beliau juga telah tiada. Dari itu kita yakin bahwa kata-kata *walladzi nafsi* bukan bagian dari hadis, melainkan ucapan Abu Hurairah yang di-*idraj*-kan ke dalam hadis oleh orang yang meriwayatkannya.

Hukum Hadis Mudraj dan Tindakan Idraj

Hadis mudraj itu termasuk hadis dhaif, karena tercampur dengan sesuatu yang bukan hadis. Di samping itu, seandainya kata-kata yang di-*idraj*-kan itu sahih atau hasan karena dimungkinkan datang melalui sanad lain yang sahih, tetapi hal ini tidak mengubah kedhaifannya karena kita menilainya sebagai sesuatu yang bercampur dalam sebuah hadis yang padanya terjadi *idraj*. Padahal jelas bahwa ia bukan bagian dari hadis itu.

Kemudian, apabila *idraj* itu terjadi disebabkan kesalahan dan kelupaannya, tidak tercela kecuali apabila ia banyak melakukannya. Karena yang demikian merupakan kecacatan bagi ke-*dhabith*-annya. Adapun *idraj* yang terjadi karena disengaja, ijmak ulama ahli hadis dan fikih menyatakannya sebagai perbuatan haram. Al-Sam'ani berkata, "Barang siapa sengaja melakukan *idraj*, maka

707) Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah darinya dalam bab *Qiyamullail*, no. 1333. Lihat *Hasyiyah al-Sindi*, 1:400.

708) Al-Bukhari dalam al-'Itq, bab *Hamba yang Baik dalam Beribadah*, 3:149; Muslim dalam kitab *Iman*, 5:94.

ia gugur keadilannya. Dan orang yang mengubah kata-kata dan tempatnya, maka ia termasuk kategori orang-orang pendusta."[709]

Al-Suyuthi mengecualikan kesengajaan dalam *idraj*, apabila untuk menafsirkan suatu kata yang asing. Hal ini tidak haram.[710] Pendapat ini didukung oleh tindakan para imam hadis yang dapat dipegangi, seperti al-Zuhri. Akan tetapi yang lebih utama adalah memastikan mana kata-kata asing yang di-*idraj*-kan itu sebagai upaya penafsiran; sementara orang yang mengetahuinya hendaklah menjelaskannya.

9
Hadis Mushahhaf

Tashhif menurut bahasa adalah mengubah redaksi suatu kalimat sehingga makna yang dikehendaki semula menjadi berubah. *Tashhif* pada asalnya bermakna 'kesalahan'.

Menurut muhadditsin:

التَّصْحِيفُ تَحْوِيلُ الْكَلِمَةِ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمُتَعَارَفَةِ إِلَى غَيْرِهَا.

Tashhif adalah mengubah suatu kata dalam hadis dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk lain.[711]

Bidang ini adalah suatu kajian yang tinggi karena menuntut ketelitian, pemahaman, dan kewaspadaan. Para hafiz yang cerdik saja yang menekuninya. Begitu juga para muhadditsin telah memberi perhatian cukup besar terhadapnya dengan menetapkan pedoman-pedoman yang berkaitan dengannya dan membaginya menjadi beberapa bagian. Hal ini mereka maksudkan agar para pencari hadis mengenalnya dan bersikap tanggap.

Ditinjau dari tempatnya, *tashhif* dapat dibagi menjadi dua bagian.

709) *Tadrib al-Rawi*, hlm 178.
710) *Ibid*.
711) Bandingkan dengan *Fath al-Mughits*, hlm. 359.

a. *Tashhif* dalam sanad, seperti nama *Jawab* al-Taimi yang dibaca oleh Habib, sekretaris pribadi Mali dengan *Jirab*. Kata *Abu Hurah* dibaca oleh sebagian ulama dengan *Abu Jarrah*.
b. *Tashhif* dalam matan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai'ah dari kitab Musa bin 'Uqbah yang dikirim kepadanya dengan sanad dari Zaid bin Tsabit.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ

Sesungguhnya Rasulullah Saw. berbekam di masjid.

Dalam redaksi hadis ini telah terjadi *tashhif*. Yang benar adalah dengan huruf *ra'* bukan *mim*. Jadi redaksi yang benar adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ بِخُصٍّ أَوْ حَصِيرٍ حُجْرَةً يُصَلِّي فِيهَا.

Sesungguhnya Rasulullah Saw. membuat kamar dalam masjid dengan anyaman bambu atau tikar untuk salat di dalamnya.[712]

Contoh lain adalah hadis:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلَقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَةِ.

Rasulullah Saw. melarang duduk-duduk berkupang sebelum salat pada hari Jumat.

Kebanyakan muhadditsin melakukan *tashhif* terhadap kata *al-hilaq* dan meriwayatkannya dengan kata *al-halq* (mencukur kepala). Al-Khaththabi berkata,[713] "Sebagian guru kami berkata bahwa dia tidak pernah mencukur kepalanya sebelum salat Jumat sepanjang kira-kira 40 tahun setelah mendengar hadis ini."

Ditinjau dari pancaindra yang menimbulkannya, *tashhif* dapat dibagi menjadi dua macam.

712) Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam bab *Salat Malam*, 1:143, kitab *Adab* bab *Marah Karena Urusan Allah*, 8:28; Muslim, dalam kitab *al-Musafirin*, 2:188; riwayat Ibnu Luhai'ah dalam *al-Musnad*, 5:185.
713) Dalam kitabnya, *Ishlah Khatha' al-Muhadditsin*, hlm. 12–13.

a. *Tashhif* karena mata (salah lihat), seperti contoh-contoh di atas, dan ini yang paling banyak.
b. *Tashhif* karena salah dengar, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Ashim al-Ahwal. Sebagian periwayatnya men-*tashhif*-nya menjadi Washil al-Ahdab. Perkara ini menurut al-Daraquthni termasuk *tashhif* karena salah dengar, bukan karena salah lihat. Mengingat dalam tulisan kedua nama itu sangat berbeda tetapi dalam pengucapan berdekatan.

Tashhif terbagi lagi dari tinjauan ketiga menjadi dua macam.
a. *Tashhif* dalam tulisan, yakni jelas-jelas terjadi perubahan dalam segi tulisannya, seperti contoh-contoh di atas.
b. *Tashhif* yang berkaitan dengan makna, yakni dari segi tulisan atau bacaan tidak ada perubahan tetapi diucapkan bukan untuk maksud yang seharusnya. Seperti hadis yang dibacakan oleh al-Hafizh Muhammad bin Musa al-'Anazi, ia berkata:

نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، نَحْنُ مِنْ عَنَزَةَ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا.

Kami adalah kaum yang mendapat kemuliaan. Kami adalah suku 'Anazah. Sungguh Nabi Saw. pernah salat menghadap ke arah kami...

Ia mengatakan demikian sehubungan dengan pemahaman-nya terhadap hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah salat menghadap lembing. (HR. Muttafaq 'alaih).[714]

Muhammad bin Musa salah paham. Ia menduga bahwa Rasulullah Saw. pernah salat menghadap suku mereka. Padahal yang dimaksud dengan *'anazah* dalam hadis tersebut adalah lembing yang pernah ditancapkan di hadapan beliau, kemudian beliau salat menghadapnya.

Al-Hafiz Ibnu Hajar membagi hadis yang mengalami *tashhif* dengan tinjauan keempat menjadi dua macam.

714) Al Bukhari bab *Satir Tutup Salat*, 1:102; Muslim, 2d:65.

a. Hadis *mushahhaf*, yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan titik atau tanda bacaan lainnya.
b. Hadis *muharraf*, yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan syakal, sedangkan hurufnya masih tetap.

Kemudian apabila *tashhif* itu dilakukan oleh seorang muhaddits dengan jarang, maka tidak menjadikan muhaddits itu cacat dan tidak mengurangi kredibilitasnya. Akan tetapi apabila dilakukan secara sering, maka hal itu menunjukkan kedhaifannya, mengingat ia tidak dipandang cakap dalam bidang hadis. Jelasnya hadis yang padanya terjadi *tashhif* adalah mardud meski kadang-kadang pokok hadisnya sahih.

Sebab terjadi dan seringnya terjadi *tashhif* adalah karena para rawinya tidak sedikit yang meriwayatkan hadis-hadis dan kitab-kitab atau lembaran-lembaran catatan hadis semata-mata. Mereka tidak mendapatkannya langsung dari guru yang menguasai bidangnya. Oleh karena itu, para imam hadis melarang pengambilan hadis dengan cara demikian. Sehubungan dengan itu mereka berkata, "Hadis tidak boleh diambil dari orang yang meriwayatkan hadis dari kitab atau lembaran-lembaran saja."

Para muhadditsin telah menyusun banyak kitab tentang hadis mushahhaf. Dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan *tashhif* yang dilakukan oleh para rawi dan muhadditsin. Banyak sekali keterangan dalam kitab-kitab tersebut yang mengundang senyum orang yang pintar. Akan tetapi para muhadditsin itu tidak bermaksud untuk menurunkan kredibilitas orang yang melakukannya, melainkan hanya bermaksud untuk menunjukkan sejumlah *tashhif* yang telah terjadi, sehingga tidak akan ada orang yang tertipu karenanya atau melaksanakan hal yang sama.

Di antara kitab-kitab dimaksud yang termasyhur adalah sebagai berikut.
a. *Ishlah Khatha' al-Muhadditsin* karya Abu Sulaiman Hamad al-Khaththabi (w. 388 H).
b. *At-Tashhif* karya al-Daraquthni (w. 385 H). Kitab ini sarat dengan faedah, karena sengaja untuk mengungkap semua *tashhif* yang telah dilakukan oleh para ulama, termasuk yang terjadi terhadap Al-Quran.

Hadis Mu'allal

Demikianlah istilah yang termasyhur di kalangan muhadditsin dalam bab ini. Sebagian mereka menamakannya dengan istilah hadis ma'lul. Kedua istilah ini tidak lepas dari kritik karena keduanya tidak relevan dengan penggunaannya oleh para muhadditsin. Mereka menggunakan kedua istilah itu untuk hadis yang padanya terdapat sifat yang mencacatkannya, sehingga nama yang paling tepat untuknya adalah *"mu'all"*, karena kata ini dibentuk dari kata *"a'alla"* (menjadikan cacat) yang terdiri dari empat huruf.

Lebih tepat kita bahas arti *'illat* dan *mu'allal*, yaitu:

العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته.
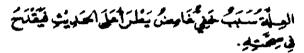
'illat adalah faktor abstrak yang menodai hadis sehingga merusak kesahihannya.

والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه.

Hadis mu'allal adalah hadis yang padanya terlihat ada *'illat* yang merusak kesahihannya, sedangkan lahirnya terbebas darinya.

Karena pembahasan bidang ini mengandung kejelimetan, maka masalah ini merupakan pengetahuan muhadditsin yang tertinggi dan termulia. Dengan pembahasan tersebut, semakin tampak keagungan mereka dan kajian mereka yang kritis dan sangat mendetail, sehingga mereka mampu mengetahui faktor-faktor abstrak yang mendhaifkan hadis dan menghilangkan kesahihan lahiriah hadis yang menutupi hakikat kedhaifannya.

Ditinjau dari tempat terdapatnya *'illat* hadis mu'allal itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu mu'allal dalam sanad, mu'allal dalam matan, dan mu'allal dalam kedua-duanya.

a. Hadis mu'allal dalam sanad

Kadang-kadang *'illat* yang terdapat dalam hadis mu'allal jenis ini dapat mencacatkan sanad dan mencacatkan matan, seperti apabila suatu hadis tidak dikenal kecuali melalui seorang periwayat, lalu ternyata padanya terdapat *'illat*, seperti *idhthirab*, *inqitha* yang tersembunyi, atau merupakan hadis mauquf yang marfuk, dan sebagainya.

Di antara contohnya adalah hadis Ibnu Juraij dari Musa bin 'Uqbah dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a. dengan marfuk:

من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان من مجلسه.

Barang siapa hadir dalam suatu majelis yang padanya banyak terjadi kegaduhan kemudian sebelum berdiri ia berkata, "Maha suci Engkau, Ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu", maka ia mendapat ampunan atas dosa yang terjadi dalam majelis tersebut.

Lahir hadis ini sahih, sehingga banyak hafiz tertipu lalu mensahihkannya, tetapi padanya terdapat *'illat* yang samar dan merusak. Yang benar dalam hal ini adalah riwayat Wahib bin Khalid al Bahili dan Suhail dari 'Aun bin Abdillah dari perkataan Abu Hurairah, tidak marfuk. Dalam periwayatan hadis ini terjadi perbedaan antara Wahib dan Musa bin 'Uqbah. Al-Bukhari menyatakan keunggulan riwayat Wahib, dan menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ia ketahui sanad Ibnu Juraij demikian kecuali dalam hadis ini. Selanjutnya ia berkata, "Kami tidak pernah menyatakan bahwa Musa mendengar hadis dari Suhail. Indikasi-indikasi ini memperkuat orang yang berbeda riwayat dengan Musa bin 'Uqbah."

Kadang-kadang ilat yang terdapat pada suatu sanad tidak memengaruhi cacatnya matan, seperti bilamana perbedaan riwayat terjadi pada hadis yang memiliki sanad banyak, atau dalam menentukan salah satu dari dua rawi yang *tsiqat*.

Di antara contohnya adalah hadis Ibnu Juraij dari Imran bin Abi Anas dari Malik bin Aus bin al-Hasan dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهَا

Dalam unta ada sedekah (wajib dizakati), pada kambing ada sedekah, pada sapi ada sedekah, dan pada gandum ada sedekah.

Lahir sanad ini sahih sehingga al-Hakim tertarik dan menilainya sahih menurut syarat *syaikhani*. Pendapatnya ini disetujui oleh al-Dzahabi.[715])

Tashih dari al-Hakim ini perlu mendapat kajian yang serius, karena al-Turmudzi meriwayatkannya dalam kitabnya, *al-'Ilal al-Kabir*, lalu berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis ini. Ia menjawab, "Ibnu Juraij tidak mendengar hadis dari Imran bin Abi Anas. Ia berkata: *Huddistu an 'Imran bin Abi Anas* (Diriwayatkan kepadaku hadis dari Imran bin Abi Anas)."[716])

Akan tetapi *illat* yang terdapat dalam sanad ini tidak merusak matan, karena matannya juga datang dari sanad lain yang sahih, seperti yang diriwayatkan oleh Said bin Salmah bin Abu al-Hisam, katanya: meriwayatkan hadis kepada kami Imran bin Abi Anas dari Malik bin Aus bin al-Hadtsan dari Abu Dzarr dan seterusnya. Dengan demikian maka matan tersebut sahih, karena terdapat pada sanad yang sahih.

b. Hadis mu'allal dalam matan

Contoh hadis Abdullah bin Mas'ud, katanya: Rasulullah Saw. bersabda:

الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

715) *Al-Mustadrak*, 1:388; lihat kitab kami *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 429.
716) *Nashbu al-Rayah*, 2:376 - 377; *al-Talkhish al-Habir*, 184.

Tenung itu termasuk perbuatan syirik, dan setiap orang dari kita pasti. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan jalan kita bertawakal.[717])

Secara lahir, sanad dan matan hadis ini sahih. Hanya saja matannya ternodai *'illat* yang samar, yakni pada kata-kata *wa ma minna illaa'*. Al-Bukhari berkata: Sulaiman bin Harb berkata sehubungan dengan hadis ini:

وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنْ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

.. dan tidak ada dari kita. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal.

Sulaiman berkata: "Demikianlah yang aku ketahui dari perkataan Abdullah bin Mas'ud".

Al-Khaththabi berkata: Kata-kata *"Wa ma minna illa"* artinya adalah 'dari setiap kita pasti dapat terkena tenung.' Namun beliau tidak melanjutkan ucapannya karena terhalang oleh kebencian beliau terhadapnya. Karenanya beliau membuang kelanjutan kata-kata tersebut untuk meringkas pembicaraan dan mengandalkan pemahaman orang yang mendengarnya.

Makna kalimat وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ adalah bahwa Allah menghilangkan pengaruh yang tidak menyenangkan itu dengan jalan bersandar dan menyerahkan diri kepada-Nya.

Penilaian tentang adanya *'illat* itu menjadi lebih kuat karena permulaan hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi dari Ibnu Mas'ud tanpa ada tambahannya.[718])

c. Hadis mu'allal dalam sanad dan matan

Contoh hadis yang dikeluarkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Majah[719]) dari riwayat Baqiyyah dari Yunus dari al-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. Beliau bersabda:

717) Dikeluarkan oleh Abu Dawud pada akhir bab *al-Thibb*; al-Turmudzi pada akhir kitab *as-Siyar* dan disahihkannya, juga diriwayatkannya dalam *al-'Ilal*; Ibnu Majah, no. 3538. Kata *"illa"* tidak terdapat dalam al-Turmudzi, tetapi dalam *Ta'liq al-Khaththabi* dan *al-Mundziri*, 5:374 - 375 kata itu ada.
718) *Tuhfat al-Ahwadzi*, 2:400.
719) *An-Nasa'i*, 1:220; *Ibnu Majah*, no.1123.

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ.

Barang siapa mendapatkan satu rakaat (dari sisa waktu) dalam salat Jumat atau lainnya, maka ia telah menunaikan (salatnya).

Abu Hatim al-Razi berkata:[720] "Hadis ini salah matan dan sanadnya. Yang benar hadis ini dari al-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Saw.:

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu salat (masih pada waktunya), maka ia mendapatkan salat itu.

Adapun kata-kata *"min salat al jum'ati wa ghairiha"* tidak terdapat dalam hadis ini. Jadi matan dan sanad tersebut dipertanyakan. Hadis ini diriwayatkan dalam *Shahihain* dan lainnya[721] dari banyak jalan dengan redaksi yang berbeda dengan riwayat Baqiyyah dari Yunus. Hal ini menunjukkan adanya *'illat* dalam hadis riwayat Baqiyyah itu.

Cara Mengetahui Hadis Mu'allal

Karena mengetahui hadis mu'allal itu sangat rumit dan sulit tetapi berurgensi sangat tinggi, maka kami bermaksud menunjukkan beberapa cara untuk mengetahuinya berdasarkan analisis kami terhadap pernyataan para imam dalam bidang ini.

1) Mengumpulkan sejumlah riwayat suatu hadis, kemudian membuat perbandingan di antara sanad dan matannya. Dengan demikian perbedaan dan kesamaannya akan menunjukkan tempat *'illat*. Apabila disertai dengan beberapa indikasi, maka ia akan semakin jelas dan mudah diketahui. Cara ini adalah yang paling banyak pemakainya. Kadang-kadang perlu dilakukan pula pengumpulan semua hadis dalam bab yang sama, bahkan setiap hadis yang ada kaitannya dengan maksud kandungannya. Hal ini membutuhkan hafalan yang mantap dan kecepatan pengungkapannya.
2) Membandingkan susunan para rawi dalam sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing pada keumuman sanad.

Maka akan diketahui bahwa posisi para rawi dalam suatu untaian sanad itu berbeda dengan sanad-sanad lainnya. Hal ini merupakan suatu indikator adanya *'illat* yang samar padanya, meski *'illat* itu sangat sulit ditentukan. Dan ini tidak mungkin dapat diketahui kecuali dengan hafalan yang sempurna, ingatan yang halus, dan kecepatan megungkap kembali terhadap sejumlah sanad.

Cara ini oleh Al-Hakim dijadikan sebagai cara untuk mengetahui hadis syadzdz. Ia berkata,[722] "Sehubungan dengan hadis Qutaibah bin Sa'id yang diterima dari al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Abu al-Thufail dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Saw. pada waktu Perang Tabuk ketika hendak berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau melaksanakan salat Zuhur dan Asar dengan dijamak, kemudian berangkat..."

Al-Hakim berkata, "Para rawi hadis ini adalah imam-imam yang *tsiqat*, tetapi *syadz* sanad dan matannya meskipun kita tidak dapat menentukan *'illat*-nya. Kemudian hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Yazad bin Abi Habib tidak mempunyai riwayat dari Abu al-Thufail, dan kami tidak mendapatkan redaksi matan yang demikian dari murid-murid Abu al-Thufail ataupun dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari Mu'adz bin Jabal dari Abu al-Thufail. Karena itu kami berkesimpulan bahwa hadis ini *syadz*."

Seandainya apa yang kami sebutkan itu tidak memengaruhi masuknya *illat* dalam hadis, pastilah al-Hakim tidak menyebutkannya.

---

720) Sebagaimana diceritakan anaknya dalam kitab *al 'Ilal*, 1:172.

721) Al-Bukhari dalam bab *Waktu*, 1:112; *Muslim*, 2:102; *Abu Dawud*, 1:111; *Al-Turmudzi*, 1:353; *An-Nasa'i*, 1:105, 219.

722) *Al-Ma'rifah*, hlm. 119 - 120.

3) Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan dalam *Syarah 'Ilal Jami' al-Turmudzi:*723) "Kaidah penting: Kecerdasan para kritikus hadis dari kalangan para hafiz yang merupakan refleksi keleluasaan wawasan mereka tentang hadis dan pengetahuan mereka tentang para rawi menjadikan mereka memiliki pemahaman khusus. Selanjutnya mereka menilai adanya *'illat* pada beberapa hadis. Semua ini hanya dapat diketahui dengan pemahaman dan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh ahli ilmu lain."
4) Dijelaskan oleh salah seorang imam hadis yang dikenal keahliannya dalam bidang ini bahwa suatu hadis ber-*'illat* dengan dijelaskan jenis *'illat*-nya atau cacatnya, sebab mereka adalah para dokter ahli tentang urusan-urusan serumit ini.

Macam-Macam 'Illat

Ada beberapa faktor penyebab kedhaifan hadis yang berhasil ditemukan oleh para muhadditsin dalam usaha mereka menyeleksi hadis. Faktor-faktor itu antara lain adalah *irsal* dan *inqitha'* bagi hadis maushul; *waqaf* bagi hadis marfuk; *idraj*, dan diragukannya ke-*tsiqat*-an.

Al-Hakim al-Naisaburi berkata,724) "Ber-*'illat*-nya suatu hadis disebabkan oleh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan *al-jarh*, karena hadis periwayat yang *majruh* itu tidak dapat diterima dan sangat rendah kualitasnya. *'Illat* hadis yang terdapat dalam hadis-hadis para rawi yang *tsiqat* itu kebanyakan karena mereka meriwayatkan suatu hadis yang telah ber-*'illat*, tetapi tidak diketahui oleh mereka. Dengan demikian hadis tersebut tetap saja ber-*illat*. Argumentasi kami dalam hal ini tiada lain adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan."

Karena urusan *'illat* itu rumit dan samar, maka sering sekali para muhadditsin tidak berani menjelaskan *'illat* yang menodai suatu hadis. Adakalanya karena tidak ada ungkapan yang tepat untuknya, atau karena diperkirakan orang yang mendengar tidak dapat memahaminya.

723) Halaman 756 - 758.
724) *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, hlm. 112 - 113.

Ditanyakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, "Anda menilai suatu hadis bahwa ia sahih dan hadis yang lain tidak sahih. Dari mana Anda dapat berkata demikian?" Ia menjawab, "Bagaimana pendapatmu apabila kamu mendatangi peneliti uang lalu kau tunjukkan dirham-dirhammu, kemudian peneliti itu menjawab, dirham ini bagus dan yang ini buruk. Apakah kamu akan bertanya tentang alasan penilaiannya ataukah kau serahkan semua urusan itu kepadanya? Demikian juga masalah ini, dengan lamanya belajar, mengajar, diskusi, dan kewaspadaan."

Dalam kesempatan lain, Ibnu Mahdi berkata, "Dalam mengetahui *'illat* hadis ada ilhamnya tersendiri, sehingga apabila kutanyakan kepada seorang alim yang mengetahui suatu hadis ber-*'illat*, maka dia tidak akan mempunyai bukti atau alasan. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak memahaminya."725)

Maksudnya adalah, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, bahwa penilaian terhadap *'illat* hadis bukan berarti suatu hal yang kompleks yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa ilmiah. Oleh karena itu, al-Sakhawi menjelaskan maksud kata-kata Ibnu Mahdi "maka dia tidak akan mempunyai bukti" bahwa yang dimaksud adalah kebanyakan argumentasinya tidak dapat dikemukakan. Apabila tidak demikian, maka pada diri Ibnu Mahdi sendiri terdapat beberapa hujah untuk menerima atau menolak.726)

Demikianlah kebiasaan para pakar apabila menghukumi sesuatu berdasarkan kekuatan firasatnya. Dan sering kali ia tidak dapat mengungkapkan makna yang halus yang ada dalam jiwanya. Abu Hatim al-Razi menjelaskan hal tersebut, "Perumpamaan pengetahuan tentang hadis itu seperti sebuah kurung burung yang harganya seratus dinar, sedangkan pengetahuan tentang lainnya adalah bagaikan cat pewarnanya yang berharga sepuluh dirham."

Kadang-kadang istilah *'illat* digunakan bukan untuk hal-hal yang telah kami sebutkan. Hal ini penting untuk diperhatikan. Ibnu al-Shalah berkata, "Ketahuilah bahwa kadang-kadang kata "*'illat*" digunakan bukan untuk hal-hal yang telah kami sebutkan

725) *Al-Tadrib*, hlm. 162.
726) *Fath al-Mughits*, hlm. 98.

di muka, yakni faktor-faktor yang merusak hadis dan dapat mengeluarkannya dari batas hadis sahih ke dalam hadis dhaif yang tidak dapat diamalkan inilah arti kata "'*illat*" yang asli. Penyimpangan penggunaan kata itu dalam beberapa kitab *'ilal al-hadits* banyak kita dapatkan; antara lain untuk kecacatan rawi yang disebabkan kedustaan, kelalaian, dan rendahnya daya hafal, serta macam-macam *jarh* lainnya.

Al-Turmudzi menyebut *nasakh* sebagai salah satu *'illat* hadis. Sebagian muhadditsin yang lain menggunakan kata *"illat"* sebagaimana bentuk perbedaan hadis yang tidak merusak, seperti *irsal* seorang rawi terhadap hadis yang di-*isnad*-kan oleh rawi lain yang *tsiqat* dan *dhabith*. Bahkan sebagian dari mereka berkata: sejumlah dari hadis sahih adalah hadis sahih yang *ma'lul* (ber-*'illat*), ada sebagian yang lain berkata: di antara hadis sahih ada juga hadis sahih yang *syadz*.

Sumber-Sumber Hadis Mu'allal

Para kritikus dari kalangan imam telah menyusun banyak kitab dalam bidang ini. Kitab-kitab itu memuat inti pembahasan mereka yang sangat rumit. Diantaranya berikut ini.

a. *Al-'ilal al-Kabir* atau *Al-ilal al-Mufarrad*, karya al-Turmudzi. Kitab ini sangat berharga dan bentuknya sedang. Keterangan-keterangan di dalamnya banyak bersumber kepada pendapat guru al-Turmudzi, yakni al-Bukhari. Kami menghimpun sejumlah pernyataan al-Turmudzi dalam suatu bahasan penting[727]) pada awal pembahasan tentang kitab *Al-'ilal* ini.
b. *Ilal al-Hadits* karya Imam Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi. Kitab ini telah dicetak dalam dua jilid.
c *Al-'ilal al-Waridah fi al-Al-Ahdits an-Nabawiyyah* karya Imam al-Daraquthni. Kitab ini adalah kitab yang paling komplet dalam bidangnya, dan naskahnya masih banyak yang berupa naskah tulisan tangan.

727) Dalam kitab kami *al-Imam al-Turmudzi*, hlm. 425 437.

Kesimpulan

Dari bab ini dapat kami simpulkan bahwa para muhadditsin dengan pembahasan komparatif telah membahas berbagai kemungkinan, dan telah mengemukakan berbagai bidang kajian yang berkaitan dengan sanad dan matan sebab hadis itu adakalanya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi secara mutlak yang disebut sebagai hadis gharib *sanadan la matnan* atau *tafarrud* dengan salah satu seginya yang nisbi dan hadisnya disebut gharib *sanadan la matnan* dan hadis fardi.

Adakalanya suatu riwayat berbilang para rawiya dengan redaksi matan yang sama, atau mereka berbeda dalam meriwayatkan matannya. Adapun hadis yang sanadnya berbilang dengan matan yang sama telah dibahas para muhadditsin dengan tuntas, dan jumlah sanad yang terkecil, yakni hadis yang bersanad dua (hadis 'aziz); atau bersanad tiga ke atas sampai jumlah tertentu (hadis masyhur); bahkan sampai jumlah sanad yang tidak terhitung dan tidak mungkin sepakat untuk berdusta (hadis mutawatir).

Pembagian yang demikian lebih terperinci daripada pembagian menurut *ushuliyyun* yang hanya membacanya menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad menurut mereka adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.

Adapun hadis yang sanadnya berbilang dengan matan yang berbeda itu adakalanya disebabkan karena yang satu mengandung lafal tambahan sedangkan yang lainnya tidak *(ziyaadah ats-tsiqat)*; dan adakalanya karena kandungan matannya bertentangan.

Para muhadditsin telah membahas tuntas segi-segi perbedaan ini dan menjadikan masing-masing segi itu sebagai pembahasan tersendiri, sebagaimana telah disinggung sepintas pada penutup bab kelima yang menyebutkan bidang kajian matan dan sanad. Pembahasan tersebut menunjukkan ketelitian mereka dalam membanding-bandingkan sejumlah riwayat dan bahwa untuk itu mereka tidak hanya berpegang kepada sanad dan matan yang dibahas, melainkan mereka juga membahas semua hadis dalam bab yang bersangkutan.

Di samping itu, mereka juga meneliti posisi para rawi dalam berbagai untaian sanad untuk mengetahui kemungkinan adanya *'illat-'illat* yang samar. Penelitian yang mereka lakukan itu merupakan suatu penelitian yang cukup berat dan membutuhkan ketelitian yang tinggi dan hafalan yang lugas serta dapat diungkap ulang dengan mudah. Sebagaimana halnya mereka mengkaji matan-matan hadis dengan kritis, lalu dengan membanding-bandingkannya mereka dapat menemukan *'illat* pada beberapa matan, mereka juga dapat menemukan hal yang sama dengan berpegang kepada dalil-dalil *aqli* dan dalil-dalil *syara'*, seperti dalam hadis mudraj dan hadis mushahhaf. Oleh karena itu kajian mereka tentang masalah-masalah yang rumit ini merupakan bukti ketelitian mereka dan keagungan metode yang mereka pergunakan dalam rangka memelihara dan melestarikan hadis Nabi.

8

Penutup

A. Analisis dan Kesimpulan Umum

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang rasional ilmiah tentang *'illat-'illat* hadis dengan berbagai pandangan para ulama terhadapnya, maka secara pasti kami berkesimpulan bahwa metode kritis para muhadditsin mencakup seluruh problematik hadis dari berbagai sisinya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanad, dengan cara sangat detail dan tuntas serta mampu melahirkan pandangan dan falsafah yang kritis dan sempurna. Semuanya telah dijelaskan dalam kitab ini dengan segala puji bagi Allah dan berkat taufik-Nya.

Pokok pertama, misalnya, adalah penyampaian hadis oleh seorang rawi sebagaimana yang didengar. Hal ini mengharuskan, pertama, adanya penelitian terhadap para rawi. Dan para muhadditsin telah menempuhnya dari berbagai aspek secara detail sekali. Untuk itu, mereka menetapkan kriteria rawi yang *tsiqat* (yang adil dan *dhabith*); dan menetapkan ilmu-ilmu untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan para rawi. Mereka juga membahas nama-nama para rawi, biografi mereka, tempat-

tempat tinggal mereka, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pokok ini yang terbagi menjadi tiga puluh cabang ilmu hadis. Setiap cabang kemudian memilih rantingnya yang banyak dengan berbagai masalahnya, dan juga dibahas dalam kitab-kitabnya masing-masing yang besar yang membahas setiap rawi satu per satu.

Kemudian, hadis itu mempunyai sejumlah sisi lain selain aspek rawinya. Sisi-sisi tersebut dapat menunjukkan kelemahan atau kemulusannya dalam proses periwayatan. Sisi-sisi tersebut adakalanya berkenaan dengan penerimaan hadis, penyampaian hadis, rangkaian sanad, atau berkenaan dengan matan hadis, atau berkenaan dengan sanad dan matan sekaligus.

Para muhadditsin telah membahas seluruh sisi itu disertai berbagai faktor yang memperkuat dan melemahkannya, sebagaimana telah kami bahas secara terperinci pada bab-bab terdahulu. Kemudian, pada akhir setiap bab kami beri kesimpulan yang jelas.

Dengan demikian, ketetapan-ketetapan para muhadditsin itu absah dan valid adanya, argumentasinya jelas dan menerangi masalah yang memerlukan hujah. Ahli hadis membangun ketetapan-ketetapan itu atas dasar penelitian yang meliputi seluruh aspek penentu kekuatan atau kelemahan hadis. Dan mereka berusaha menempatkan setiap keadaan pada tempat yang sesuai.

Dari sini kita dapatkan bahwa ketetapan-ketetapan mereka dalam menerima dan menolak hadis itu diklasifikasikan dengan sangat terperinci, dimulai dari puncak kesahihan hadis-hadis yang mereka sebut sebagai *ashahhul asanid* serta *qarinah* lain yang meliputinya; kemudian hadis sahih, hadis hasan lidzatihi, lalu hasan lighairihi. Kemudian, data berikutnya hadis dhaif dengan kadar kedhaifan yang ringan yang kadang-kadang dapat diamalkan bilamana memenuhi syarat yang memperkuat kemungkinan keselamatannya; lalu hadis dhaif yang kadar kedhaifannya besar, akibat banyak salah, banyak lupa, atau periwayatannya dituduh fasik. Hadis yang terakhir ini *matruk*, harus ditinggalkan dan tidak boleh diperhatikan. Kemudian, hadis yang lebih jelek dari yang terakhir itu, yakni hadis dipalsukan. Hadis yang paling

akhir ini sama sekali tidak boleh diriwayatkan kecuali sekadar untuk mengingatkan dan menunjukkan kepalsuannya.

Pembagian ini merupakan kualifikasi yang terperinci dalam menerima dan menolak suatu hadis dengan menentukan kriteria dan hukum masing-masing hadis dengan membaginya menjadi tiga kelompok besar.

Kelompok pertama, hadis makbul, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat *qabul* (diterimanya) hadis dengan tingkatannya. Kelompok ini terdiri dari hadis mutawatir, sahih lidzatihi, hasan lidzatihi, sahih lighairihi, dan hasan lighairihi.

Kelompok kedua, hadis mardud, yaitu hadis yang padanya tidak terpenuhi sembarang syarat-syarat *qabul.* Kelompok ini terdiri dari hadis-hadis yang kami sebut berikut berdasarkan jenis syarat yang tidak terpenuhi.

a. Hadis dhaif karena tidak terpenuhinya syarat *al-'adalah* (keadilan periwayatnya): maudhu', matruk, dan mathruh.
b. Hadis dhaif karena tidak terpenuhinya syarat *at-dhabthu* (ketinggian daya hafal rawinya): dhaif, munkar, mudhtharib, mushahhaf, maqlub, dan mudraj.
c. Hadis dhaif karena tidak terpenuhinya syarat *al-ittishal,* (bersambungnya sanad): munqathi', mursal, mu'dhal, mu'allal, mudallas, dan mursal khafi. Jenis hadis dhaif ketiga ini tidak boleh diamalkan apabila tidak diketahui keadaan rawi yang tidak tercantum, sehingga dimungkinkan ia adalah rawi yang dhaif.
d. Hadis dhaif karena tidak terpenuhi syarat *'adamusysyudzudz* (tidak janggal): hadis syadzdz dan hadis munkar, karena hadis dhaif kelompok ini menunjukkan lemahnya daya hafalan rawinya.
e Hadis dhaif karena tidak terpenuhi syarat *'adamul-'illat* (tidak ber-*'illat*): yaitu hadis mu'allal dengan berbagai seginya. Hadis mu'allal ini mardud karena *'illat* yang terdapat padanya adakalanya karena salah tanggap rawinya atau terbukti sanadnya terputus sementara lahirnya bersambung.

Dari klasifikasi di atas jelaslah bahwa pada hakikatnya syarat yang dominan adalah terpenuhinya *al-adalah* dan *al-dhabth,* sedangkan syarat-syarat yang lain merupakan refleksi kedua

syarat tersebut yang harus terpenuhi demi penyampaian suatu hadis seperti keadaan semula.

Kelompok ketiga, hadis yang bisa dinilai maqbul atau mardud, yaitu hadis-hadis yang tidak dapat dipastikan senantiasa memenuhi kriteria hadis maqbul. Dengan kata lain, ia memenuhi kriteria hadis maqbul dan pada waktu lain tidak memenuhinya. Kelompok ini terdiri dari jenis hadis qudsi, marfuk, mauquf, maqthu', muttashil, musnad, mu'an'an, mu'annan, musalsal, 'ali, 'azis, *al-mazid fimuttashil al-asanid*,[728]) gharib, fard, nazil, masyhur, dan *'ziyadatuts-tsiqat*.

Di samping itu para muhadditsin tidak hanya meneliti sanad dan matan, melainkan juga membandingkan jumlah hadis dari segi sanad dan matannya, sehingga dengan cara itu mereka dapat menggali banyak cabang ilmu hadis, sebagaimana dalam bab ketujuh dari buku ini. Dalam hal membandingkan-bandingkan itu, mereka tidak hanya membandingkan satu hadis yang sama dari riwayat lain, melainkan juga menganalisisnya berdasarkan dalil-dalil *aqli* maupun *syar'i*, seperti dalam hadis mu'allal, maudhu', dan mudraj.

Ini semua membuktikan kajian kritis yang mereka lakukan mancakup segala aspek dan problematik hadis serta dalil-dalil ekstern yang mendukung penelitian tentang kekuatan atau kelemahan hadis, sehingga setiap penelaah yang cepat tanggap dan objektif akan memastikan akurasi penilaian mereka terhadap hadis; dan bahwa metode mereka merupakan satu-satunya jalan untuk membedakan riwayat yang maqbul dan riwayat mardud.

B. Tuduhan-Tuduhan dan Sanggahannya

Sebagian orang yang tidak pernah mengkaji metode para muhadditsin dan karya-karya ilmiah mereka yang sangat berharga itu menggambarkan metode kritis ini dengan gambaran yang palsu. Mereka memutarbalikkan fakta dan menyimpangkan kebenarannya sehingga tidak bisa terlepas dari kritik. Tampaknya,

728) Meskipun kenyataannya tambahan itu tidak benar, tetapi pokok hadisnya mungkin dapat diterima atau ditolak. Lihat kembali bab 6, hlm. 381.

hal ini banyak dilakukan oleh sejumlah orientalis yang menulis disiplin ini. Mereka senantiasa mengkritik segala tindakan muhadditsin dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang kian berkembang di kalangan mereka; Goldziher adalah seorang orientalis beragama Yahudi asal Hongaria yang mempunyai kelebihan di atas orientalis lainnya.

Mereka beranggapan bahwa yang menjadikan Golziher mencapai kedudukan sedemikian tinggi dalam bidang ini adalah karya-karyanya yang tajam. Bahkan dalam mengemukakan gagasan-gagasan yang prinsipiil sekalipun dan dalam menguraikan masalah-masalah yang parsial dan terperinci, mereka mengganggap cukup dengan mengolah karya Goldziher saja.[729]) Kami mengatakan hal demikian atas dasar prasangka baik semata-mata. Kami tidak membayangkan bahwa dalam dada mereka tersembunyi niat jahat yang mengajak untuk melakukan tuduhan-tuduhan itu; atau adanya faktor-faktor lain yang mendorong sebagian mereka melakukan hal itu.[730])

Sebenarnya kami tidak bermaksud untuk mencela persoalan yang mereka kemukakan itu dan kami tidak akan menuding mereka selamanya seandainya tidak kami dapatkan sejumlah pengikut dan penyambung lidah mereka dari golongan kami yang senantiasa menyebarluaskan pemikiran mereka dan menawar-nawarkan ide dan pendapat mereka.

Semoga kepalsuan ide dan pendapat mereka itu menjadi jelas bagi orang yang membaca buku ini, berkat uraian yang kami sajikan yang menunjukkan kedalaman filsafat ilmu hadis yang kritis dan mencakup seluruh problematik hadis.

Untuk itu, kami sedikit akan mengingatkan kepada para pembaca akan kebatilan tuduhan dan pernyataan itu berdasarkan dalil-dalil yang akurat. Dan berikut ini kami sajikan ringkasan dari kesimpulan pembahasan kami terhadapnya.[731])

729) Ditegaskan oleh Fuad Syazkin dalam membahas perihal penulisan hadis dalam kitabnya, *Tarikh al-Turats al 'Arabi*, 1:225. Ia lama belajar kepada orientalis, mengetahui karakteristik mereka, dan tahu rencana mereka.

730) Dr.Mushthafa al Siba'i menjelaskan bahwa sebagian besar orientalis bekerja di pusat-pusat informasi Departemen Luar Negeri di negara-negara asing. Lihat *al Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 21.

731) Telah kami jelaskan kebatilan sebagian persoalan yang mereka lontarkan sehubungan dengan pembahasan beberapa tema dalam buku ini. Di sini akan kami lengkapi dengan sejumlah sanggahan dengan membahas beberapa kritik mereka yang berkenaan dengan *'ulum al-hadits* dan tindakan para muhadditsin secara global.

1. Pembukuan Hadis dan Pengaruhnya Bagi Fikih

Persoalan sekitar pembukuan hadis dan pengaruhnya bagi fikih telah dikenal banyak orang sehingga menjadi topik pembicaraan beberapa pengajar spesialis fikih di hadapan para mahasiswanya. Mereka beranggapan bahwa pembukuan hadis itu dilakukan setelah pembukuan fikih dan tersebarluasnya mazhab-mazhab fikih. Faktor inilah menurut mereka yang menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Bahkan, sebagian orang yang mengaku telah berijtihad beranggapan lebih jauh lagi yang mengesankan betapa jauhnya mazhab-mazhab fikih yang muktamad dengan Sunah Nabi Saw.

Pada awalnya, persoalan ini dilontarkan oleh orang yang hendak menyimpangkan persoalan ini dan fakta sejarah untuk menanamkan keyakinan bahwa pembukuan hadis itu dilakukan setelah pembukuan fikih. Padahal fakta sejarah menunjukkan hal yang sebaliknya. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang kami maksud.

a. Penghafalan dan pemeliharaan hadis itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat r.a. Setiap mereka menguasai sejumlah hadis dan di setiap wilayah terdapat orang yang mengajarkan hadis-hadis Rasulullah Saw. sesuai dengan yang dikuasainya, baik dari kalangan sahabat, tabiin, maupun dari kalangan setelah mereka. Alangkah hebatnya, mereka juga menghafalkan dan mempelajari Al-Quran dengan penuh kesungguhan dan penghayatan, sebab itu merupakan sumber hukum yang pertama. Dengan demikian mereka tidak merasa perlu untuk membukukan lantaran dada mereka yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
b. Telah dijelaskan pada pembahasan di depan bahwa sebagian hadis telah ditulis sejak Rasulullah masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hadis telah mendapat perhatian untuk dibukukan dan disebarkan sebelum fikih mendapat perhatian yang sama.
c. Pembukuan fikih itu terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan pembukuan hadis, yakni ketika tersusun kitab-kitab sejenis *mushanaf* dan *muwaththa'* yang memuat hadis-hadis marfuk, *atsar-atsar* yang mauquf, dan *atsar-atsar* yang maqthu.[732] Oleh karena itu, yang benar adalah kebalikan dari pernyataan di atas, yaitu bahwa pembukuan hadis itu lebih dahulu daripada pembukuan fikih dan penyebaran mazhab-mazhabnya.
d. Sebab-sebab perselisihan pendapat di kalangan fuqaha itu sebenarnya bersumber pada hal-hal esensial yang lebih luas dan lebih jauh daripada sekadar tidak adanya suatu hadis atau riwayat pada diri seorang faqih. Dan seandainya kita perhatikan dengan saksama masalah-masalah *fiqhiah khilafiah* karena hal semacam itu, maka kita akan dapati bahwa itu terjadi dalam beberapa bab saja, yang kebanyakannya berkaitan dengan masalah adab dan hal-hal yang Sunah. Adapun masalah *khilafiah* lainnya bersumber pada sebab-sebab esensial lain yang berkaitan dengan tabiat masalah-masalah *ijtihadiyah* itu sendiri yang menurut *sunnatullah* dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam maupun yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum ciptaan manusia. Hal ini telah diketahui oleh orang-orang yang mengetahui langkah-langkah operasional suatu peraturan.

Pada masa Rasulullah Saw. perselisihan pendapat telah terjadi antarsahabat sehubungan dengan suatu nash yang disampaikan kepada mereka pada hari Bani Quraizhah.[733] Ketika itu beliau tidak mencela salah satu dari kedua kelompok yang berselisih. Kitab-kitab referensi Islam tidak sedikit memuat hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang faqih yang menurutnya sama sekali tidak dapat diragukan kesahihannya, tetapi dalam beramal ia menyalahi petunjuk lahir hadis itu. Hal ini ia lakukan karena ada dalil lain yang menunjukkan makna sebaliknya, atau karena pemahamannya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman

732) Akan tetapi bukan berarti pada abad kedua Hijriah tidak dikenal ada kitab fikih yang tersusun secara terpisah dari kitab hadis, melainkan telah dikenal seperti kitab karya Muhammad bin al-Hasan (murid Abu Hanifah). Namun, kebanyakan kitab itu menghimpun fikih dan hadis atau hadis saja.

733) Sebagaimana telah disebutkan di muka sehubungan dengan contoh *taqrir* Nabi Saw.

orang lain, atau karena sebab-sebab lainnya. Kitab *al-Muwaththa* karya Imam Malik adalah satu contoh yang jelas untuk itu. Dalam kitab tersebut, Imam Malik meriwayatkan sejumlah hadis yang tidak ia amalkan sesuai dengan petunjuk tekstualnya.[734])

Hal-hal di atas menunjukkan kebatilan anggapan mereka bahwa pembukuan hadis itu terjadi setelah pembukuan fikih dan bahwa keterlambatan itu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih Islami.

2. Pembukuan Hadis dan Pengaruhnya terhadap Kesahihan Hadis

Persoalan ini sejak dahulu telah dilontarkan oleh sejumlah orientalis yang ekstrem. Mereka mendasarkan tuduhan-tuduhannya kepada anggapan yang salah sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan penulisan hadis.

Mereka menyatakan bahwa selama 200 tahun, hadis Nabi tidak ditulis. Kemudian, setelah masa yang cukup panjang itu para muhadditsin menetapkan untuk mengadakan pengumpulan hadis. Untuk itu mereka menggambil hadis dari orang-orang yang pernah mendengarnya. Maka orang-orang itu satu per satu berkata: "Aku mendengar Fulan berkata: Aku mendengar Fulan berkata: Aku mendengar Rasul Allah Saw. berkata tentang sesuatu."

Akan tetapi, ketika muncul fitnah ditubuh kaum muslimin yang menimbulkan perpecahan umat, terutama yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran politik, maka sebagian kelompok membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan agar kelompoknya terkesan berada pada jalan yang besar.

Para ahli hadis telah meneliti berbagai macam hadis dan membaginya banyak sekali, sehingga menjadi sangat sulit untuk menentukan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang maudhu'.[735])

734) Lihat contohnya pada pembahasan cara *jarh wa al-ta'dil* yang salah.
735) Dikutip dari beberapa pasal dalam kitab *Dirasat fi as-Sunnah al-Islamiyyah* yang berkenaan dengan masalah penulisan hadis. Lihat pembahasan ini dalam kitab *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu* karya Dr.Shubhi Shalih.

Sanggahan terhadap tuduhan ini telah kami kemukakan sehubungan dengan pembahasan penulisan hadis, sejarah *isnad*, dan syarat-syarat rawi. Oleh karena itu, di sini kami hanya akan mengemukakan beberapa kesimpulannya.

a. Pembukuan hadis itu telah dimulai sejak masa Nabi Saw. dan telah mencakup sejumlah besar hadis, sebagaimana telah kami buktikan berdasarkan dalil-dalil yang pasti[736]) dan telah kami sebutkan contoh-contohnya. Di samping itu, tercatat dalam sejarah yang tersebar dalam berbagai kitab tentang *rijal* yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya dengan tekun.

   Catatan-catatan tersebut terdapat pada biografi mereka yang menunjukkan bukti penulisan hadis yang mereka lakukan dalam jumlah banyak. Karenanya orang-orang yang mempelajarinya akan berpendapat bahwa hadis itu telah dibukukan sejak masa-masa awal.[737])

b. Penyusunan kitab hadis berdasarkan bab-bab fikih dalam kitab-kitab *al-mushannaf* dan *al-jami'* merupakan tahap perkembangan penulisan hadis yang sangat maju. Tahap ini berakhir sebelum tahun 200 H, bahkan telah selesai pada awal abad kedua, yakni antara tahun 120 - 130 H.[738])

   Di antara kitab jenis ini banyak yang para penyusunnya meninggal pada pertengahan abad kedua, seperti *Jami'* Ma'mar bin Rasyid (w.145 H), *Jami'* Sufyan al-Tsaufi (w.161 H), Jami' Hisyam bin Hissan, (w.148 H), dan *Jami* Ibnu Juraij (w.150 H).

   Para ulama telah berhasil menemukan sebagian kitab-kitab *jami'* ini, dan di India saat ini (sekitar tahun 1980 M) tengah berlangsung proses koreksi atas kitab *Jami' Ma'mar bin Rasyid.* Apabila kitab tersebut kelak berhasil diterbitkan, niscaya merupakan bukti kebenaran keterangan kami di muka.

c. Para ulama hadis telah menetapkan syarat-syarat diterimanya suatu hadis yang mengharuskan proses periwayatan hadis dari generasi ke generasi berjalan penuh amanah dan

736) Lihat faktor pendukung pemeliharaan hadis bagi para sahabat yang terakhir.
737) Sebagai contoh, lihat *Tarikh al Turats al-'Arabi* karya Dr.Fuad Sayzkin.
738) Sebagaimana pembatasan menurut Abu Thalib al-Makki dalam kitab *Qut al-Qulub*, 1:350; *Tarikh al-Turats al-Islami*, 1:22.

dhabith, sehingga hadis dapat disampaikan dalam keadaan seperti ketika didengar dari Rasulullah Saw. Syarat-syarat tersebut meliputi puncak kejujuran rawi, karena pada rawi yang memenuhi kriteria ,ini berarti memiliki faktor-faktor penunjang yang berupa nilai-nilai agama, sosial, dan kejiwaan, disertai dengan daya tangkap yang sempurna terhadap arah dan makna hadis, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Di samping itu, seorang rawi harus tepat dalam menyampaikan hadis baik berdasarkan hafalannya maupun kitabnya atau kedua-duanya, sehingga hadis yang disampaikannya itu sesuai dengan keadaan ketika didengar[739]). Syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan – sebagaimana telah dijelaskan – menuntut kredibilitas para rawinya dan selamatnya proses periwayatan hadis dalam setiap *tabaqah* dari hal-hal yang mencacatkannya, baik yang jelas maupun yang samar.[740]) Untuk menerapkan syarat-syarat itu para muhadditsin sangat tegas, sehingga mereka menghukumi kedhaifan suatu hadis hanya karena tidak adanya dalil-dalil kesahihan pada hadis tersebut, tanpa menunggu datangnya dalil lain yang berlawanan.[741])

d. Para ulama hadis tidak hanya menganggap kriteria-kriteria di atas. Mereka juga memperhatikan faktor lain sehubungan dengan periwayatan tertulis yang tidak diperhatikan oleh para orientalis yang dengan kekanak-kanakan menuduh muhadditsin seenaknya. Dalam periwayatan tertulis, para muhadditsin menggunakan syarat-syarat hadis sahih. Oleh karena itu, dalam naskah-naskah hadis tulisan tangan ditulis rangkaian sanad dari awal hingga akhir, sampai penyusunnya. Dengan tulisan sanad itu, kita akan tahu bahwa naskah itu disusun berdasarkan bacaan guru yang didengar oleh penyusunnya atau berupa tulisan guru yang diserahkan dan dibacakan kepadanya atau sebagian darinya.

Dengan demikian, metode pengkajian para muhadditsin tentang penelitian riwayat dan sumber-sumber hadis yang telah

739) Sebagaimana telah kami jelaskan sehubungan dengan pembahasan sifat-sifat orang yang diterima dan ditolak riwayatnya.
740) Lihat syarat-syarat hadis sahih.
741) Lihat pembahasan hadis dhaif.

tertulis itu lebih kuat, lebih pasti, dan lebih lengkap datanya daripada lainnya yang juga melakukan penyeleksian hadis dan sumber-sumbernya yang tertulis.

e. Pembahasan sanad tidak menunggu sampai tahun 200 H, sebagaimana tuduhan mereka, melainkan para sahabat telah mengadakan penelitian sanad sejak terjadi fitnah pada tahun 35 H untuk menjaga kemurnian hadis.[742]) Umat Islam telah mampu memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka telah melakukan suatu karya besar yang patut diteladani yakni dalam hal penelitian sanad hadis. Untuk itu, mereka tidak berkeberatan mengadakan perlawatan ke berbagai penjuru dunia untuk mencari sanad dan menguji kebenaran perawi hadis. Bahkan, lebih lanjut mereka menganggap bahwa perlawatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi muhaddits.[743])

f. Umat Islam tidak membiarkan tindakan para pemalsu hadis, para ahli bidah, dan kelompok-kelompok politik membuat hadis. Mereka memberantasnya dengan pola pendekatan ilmiah yang mampu memelihara kemurnian Sunah dan campur tangan para pembuat bidah,[744]) dan mampu mengungkap latar belakang pemalsuan hadis serta tanda-tanda hadis palsu.[745])

g. Klasifikasi hadis menjadi sedemikian banyak itu bukan hanya didasarkan atas tingkat ekseptibilitasnya saja, melainkan juga ditinjau dari keadaan para rawinya, sanadnya, dan matannya. Hal ini merupakan bukti kedalaman ilmu para muhadditsin dan keunikan pembahasan mereka. Semua itu telah terbahas dengan jelas dalam buku ini, dan orang yang menuduh seperti di atas hendaklah menerima kenyataan ini. Banyaknya cabang ilmu hadis membuktikan keunikan ilmu hadis ini dan ketinggian pengetahuan para ahlinya. Bahkan, suatu teori yang tidak terbagi dan terklasifikasi dengan sistematis tidak dapat dianggap sebagai suatu disiplin ilmu.

742) Lihat pembahasan tahap perkembangan hadis.
743) *Ibid.*
744) Lihat bab 2, hlm. 69.
745) Lihat bab 4, hlm. 308.

h. Ulama hadis telah menyusun sejumlah kitab untuk membahas setiap cabang ilmu hadis, sanad-sanad hadis, dan para rawi hadis, sebagaimana telah dijelaskan dalam setiap pembahasan bagian-bagian yang bersangkutan dalam buku ini. Maka tidaklah pantas setelah mengetahui pembahasan yang sedemikian detail seseorang akan berkata, "Bagaimana kami akan dapat mengetahui bahwa salah satu dari sekian macam hadis ini sahih?"

Jawaban kami adalah bahwa setiap disiplin ilmu juga terbagi kepada cabang-cabang pembahasan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila seseorang bertanya, "Bagaimana kami dapat menyatakan bahwa ini adalah penyakit anu?" Padahal penyakit itu ratusan jenisnya, atau "Bagaimana kami dapat menjelaskan bahwa campuran kimiawi anu terdiri dari ribuan jenis benda kimia?" Maka kita sarankan agar dia bertanya kepada ahlinya yang profesional supaya mendapatkan jawaban yang diharapkan dan uraian yang memuaskan.

Masalah medis harus kita serahkan kepada para dokter, masalah teknik kita serahkan kepada para insinyur, masalah kimia harus kita serahkan kepada ahlinya, dan masalah pengobatan harus kita serahkan kepada orang yang mengetahuinya. Demikian pula masalah hadis harus kita serahkan kepada para ulama *syara'* yang profesional dalam bidangnya untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mengarah berdasarkan dalil-dalilnya yang pasti.

3. Musthalah Hadits antara Bentuk dan Kandungannya

Para orientalis berkata, "...Berbagai upaya pengkajian hadis yang dilandasi kritik Islami belum mampu memisahkan materi hadis yang mulia dari tambahan-tambahan yang tampaknya lebih banyak itu kecuali dalam batas tertentu." Jadi, kritik Islami terhadap Sunah itu dititikberatkan pada pembahasan konstruksional dalam bentuk kaidah yang merupakan pijakan disiplin ilmu ini.

Faktor-faktor konstruksional itu dalam bentuk yang khusus merupakan faktor-faktor yang dominan bagi kemurnian dan keaslian hadis, atau menurut istilah orang Islam "bagi kesahihan

hadis"; dan hadis hanya diuji dari bentuk luarnya saja. Di samping itu, penilaian yang berkenaan dengan kandungan hadis dikaitkan dengan pedoman yang mereka tetapkan dalam rangka men-*tashih* rangkaian rawi. Apabila suatu sanad dapat terselamatkan ketika dihadapkan pada kritik konstruksional padahal (matannya) boleh jadi membawa pemikiran yang naif dan kontradiktif akibat pertentangan yang bersifat eksternal atau internal; dan ketika ia tampil dengan rangkaian sanad yang tidak terputus-putus kepada guru-guru yang pantas dinilai sempurna kredibilitasnya dan ada bukti yang mendukung kemungkinan adanya pertemuan antarindividu dalam sanad tersebut, maka hadisnya akan dianggap sebagai hadis sahih. Dengan demikian, maka janganlah sekali-kali seseorang berkomentar, "Mengapa kandungan matan ini tidak sejalan dengan logika atau sejarah? Saya ragu akan keteraturan sanadnya."[746])

Ini adalah tuduhan orientalis yang paling berat dan paling masyhur meskipun paling dhaif dan paling jelas kebatilannya. Akan tetapi, mereka mengarahkan tuduhan ini kepada kaidah-kaidah *mushthalah* untuk mengesankan bahwa ilmu ini kurang sempurna dan hanya merupakan suatu kritik sanad, atau mereka sebut sebagai kritik eksternal dengan tidak memperhatikan hal-hal yang teramat penting dalam kritik matan atau yang mereka sebut sebagai kritik internal. Anggapan yang demikian telah menjalar dan menjangkiti beberapa penulis dan pakar kita, seperti Dr. Ahmad Amin [747]) dan Dr. Ahmad Abdul Mun'im al-Bahi.[748]) Kedua sarjana ini berkali-kali melontarkan tuduhan serupa kepada muhadditsin karena *taqlid* kepada para orientalis dan senang menonjolkan diri dengan pengetahuannya tentang sesuatu yang menurut mereka samar bagi para imam besar, sementara mereka dan orang-orang yang di-*taqlid*-i itu bukanlah ahli hadis. Perumpamaan bagi kedua doktor ini adalah seperti seorang murid yang menerima apa adanya keterangan dari gurunya, kemudian ia menggembar-gemborkannya tanpa perlu tahu bahwa keterangan tersebut itu adalah suatu penipuan besar.

---

746) Dari beberapa pasal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr.Abdul Lathif asy-Syairazi ash-Shabagh dari kitab *Dirasat fi as-Sunnah al-Islamiyah*.

747) Dalam kitabnya *Dhuha al-Islam*, 130 - 131.

748) Dalam artikelnya di Majalah *al-'Arabi al-Kuwaitiyah*, nomor 89, hlm. 13.

Dalil tentang penjelasan kami di atas di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Dr. Ahmad Amin menyatakan bahwa para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kritik eksternal menjadi hadis sahih, hasan, dhaif, syadzdz. Sebenarnya yang kami ketahui sejak kami belajar hadis adalah bahwa para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal menjadi beberapa bagian sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Amin. Jadi, mereka tidak hanya membagi berdasarkan pada kritik eksternal saja.

Jelasnya adalah bahwa di antara syarat hadis sahih dan hasan adalah tidak mengandung *syadz* dan tidak ber-*'illat*. Kemudian, kita baca penjelasan para ulama yang membagi hadis syadzdz kepada hadis syadzdz pada matan dan hadis syadzdz pada sanad. Begitu pula mereka menjelaskan bahwa *'illat* itu adakalanya terdapat dalam matan dan adakalanya terdapat dalam sanad. Nah, apabila seseorang yang kritis hadis hanya menelaah sedikit saja dari kitab ilmu hadis, maka apakah layak untuknya berkata hal demikian? Kami bahkan cukup menyarankan agar ia memperhatikan sejenak definisi ilmu hadis, segera akan ia dapatkan penjelasan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan sanad dan matan. Namun akhirnya ia sendiri telah terjerumus ke dalam hal yang dianggapnya salah dan jadi aibnya para muhadditsin, semata-mata ber-*taqlid* kepada para orientalis. Mereka tidak berhati-hati dan mempertimbangkan isi hati para orientalis tersebut yang merupakan penyebab utama tuduhan-tuduhan seperti itu. Maka sangatlah tepat pepatah berikut baginya: "Perempuan itu melahirkan anak, tetapi ia menuduh aku yang merasakan sakitnya melahirkan."

b. Para muhadditsin sangat berupaya menghindari pola kajian konstruksional. Buktinya, mereka menyusun suatu kaidah yang telah mereka sepakati, bahwa kesahihan sanad tidak senantiasa menjamin kesahihan matan; begitu pula sebaliknya, sanad yang dhaif tidak senantiasa menyatu dengan matan yang dhaif.

Ini merupakan suatu kaidah ilmu hadis yang sangat jelas dan harus diterima, tidak perlu banyak alasan *naqliah*.[749]) Ini menunjukkan fakta yang sama sekali tidak dapat diragukan lagi bahwa para muhadditsin sangat berhati-hati terhadap segala kemungkinan dan untuk itu mereka mempersiapkan suatu jurus ilmiah dalam bentuk metode pengkajian tematis yang mendalam dan sangat jauh daripada sekadar pola kajian konstruksional.

c. Kritik internal adalah kajian ilmu hadis yang pertama kali ada ketika semua manusia bersifat adil, yakni pada masa sahabat r.a. sebagaimana telah kami jelaskan.

Suatu hal yang sangat mengherankan adalah bahwa Dr. Ahmad al Bahi menyatakan pada akhir makalahnya: "Para ulama telah menyebutkan sejumlah kasus penolakan matan hadis semata-mata berdasarkan maknanya yang tidak dapat diterima, padahal sanadnya sahih." Kemudian ia memberi contoh dengan kasus Fathimah binti Qais yang pengakuannya tidak diterima, dan kisah Ali bin Abi Thalib yang menolak hadis Ma'qil bin Sinan tentang mahar seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sebelum digauli sedangkan besar dan jenis maharnya itu belum ditentukan. Ali berkata, "Kami tidak akan meninggalkan kitab Tuhan kami karena perkataan seorang Arab Badui yang suka kencing sambil berdiri."[750]) Dari tulisan yang demikian dapatlah diketahui bahwa si penulis dalam masalah ini adalah orang yang terjerat *taqlid*, sehingga isi makalahnya simpang-siur karena bagian akhir makalahnya itu menyalahkan bagian awalnya.

Dengan demikian, makalahnya itu sendiri mengakui bahwa kritik matan itu telah dilakukan oleh para muhadditsin sejak zaman periwayatan periode pertama, yaitu pada masa Rasulullah Saw. Bahkan, kritik matan itu merupakan suatu landasan menghukumi hadis yang paling tegas, yaitu hadis maudhu'. Karena kadang-kadang hadis maudhu' itu dapat diketahui melalui pengkajian matan, sebagaimana telah kami jelaskan di muka.

d. Pola pikir bahwa yang dapat dijadikan pegangan hanyalah hasil pengkajian matan semata-mata juga bukanlah pola

749) *'Ulum al-Hadits*, hlm. [illegible], 92; lihat kembali pembahasan hadis dhaif dalam buku ini.
750) *Subul al-Salam*, 3: 151

pikir produk para orientalis, melainkan pernah berkembang dalam sejarah umat Islam dahulu yang menggunakan rasio sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menilai matan hadis, apakah ia dapat diterima atau ditolak. Kebiasaan ini menimbulkan hal-hal yang sangat negatif dan pertentangan yang aneh.

Sebagian dari orang-orang zuhud menganggap baik terhadap pemalsuan hadis dalam rangka *al-targhib wa al-tarhib* (memacu semangat melakukan kebaikan dan menanamkan rasa takut melakukan kejahatan). Mereka berkata: *Nahnu nakdzibu lahu* (kami berdusta untuk beliau), sedangkan ancaman Nabi Saw. itu hanya ditujukan kepada orang yang melakukan *"kadzab 'alaih"* (berdusta atas/merugikan beliau). Mereka menggunakan permainan bahasa ini sehubungan dengan nash yang jelas dan tegas itu sebagai alasan mereka untuk berbuat dusta terhadap Rasulullah Saw. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa makna *"kadzaba 'alayya"* adalah menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang tidak beliau katakan atau tidak beliau kerjakan, baik memperkuat posisi beliau atau merendahkannya. Lebih lanjut, pandangan yang salah itu mengakibatkan kelompok ini berasumsi bahwa semua pernyataan yang benar adalah pernyataan Rasulullah Saw. Kemudian, mereka menyandarkan semua pernyataan yang mereka kehendaki kepada Rasulullah Saw., padahal beliau tidak tahu-menahu terhadap pernyataan-pernyataan itu dan juga terhadap mereka yang menyandarkannya.

Di pihak lain, sejumlah orang mengenyahkan matan-matan hadis sahih karena jauh dari kemampuan penerapan daya khayal dan tradisi mereka, sebagaimana yang terjadi pada sebagian ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah dan lainnya. Tanpa disadari, ternyata mereka telah menyimpang sangat jauh. Terbukti mereka melandasi pemahaman mereka terhadap matan hadis atau nash lainnya yang menjelaskan hal-hal yang bersifat nonmateri dengan pengalaman mereka yang serba materi, seperti hadis-hadis tentang malaikat dan jin. Mereka tidak mau menerima hadits-hadis itu atau menakwilkannya dengan takwil yang sangat dangkal, sehingga keterangan mereka itu keluar dari batasan-batasan ajaran Islam yang *qath'i*, bahkan keluar dari batasan-batasan ajaran semua agama samawi. Apabila salah seorang dari mereka bermaksud untuk pindah ke agama Nasrani atau Yahudi misalnya niscaya di sana tidak akan dia temukan tempat untuk pemahamannya seperti itu. Ini semua adalah bukti yang sangat meyakinkan bahwa kritik matan saja tidak akan menghasilkan pengetahuan yang final tentang hadis. Pengetahuan yang final merupakan hasil proses kritik hadis secara menyeluruh yang telah ditempuh oleh para muhadditsin dan yang mereka jadikan sebagai metode pengkajian selanjutnya.

e. Kritik sanad yang dicela oleh para orientalis yang mereka sebut sebagai kajian konstruksional itu sangat erat kaitannya dengan kritik matan. Karena penetapan kredibilitas para rawi dan kelayakan mereka menyandang gelar itu yang dianggap sepele oleh Goldziher dan kawan-kawannya bukanlah suatu hasil kajian konstruksional semata, melainkan berkaitan erat dengan kajian matan; yakni penetapan kredibilitas seorang rawi tidak cukup dengan melihat keadilan dan kejujurannya semata-mata, melainkan harus hidup juga hasil periwayatannya (matannya) dengan cara dibandingkan dengan hasil riwayat orang-orang yang *tsiqat*. Lalu apabila riwayatnya sesuai dengan riwayat para rawi yang *tsiqat* itu walaupun dari segi maknanya saja, atau kebanyakan hasil riwayatnya itu sesuai dan jarang menyalahinya, maka dapatlah dipastikan bahwa ia adalah rawi yang kuat ingatannya dan tepat hafalannya.

Dalam kitab-kitab tentang *al-jarh wa al-ta'dil* terdapat *jarh* (pencacatan) terhadap sejumlah periwayat hadis-hadis munkar dan batil. Di antara contohnya dalam kitab *al-Mughni fi al-Dhu'afa'* karya al-Dzahabi sebagai berikut.

1. Ibrahim bin Zakariya' al-Wasithi. Ibnu 'Adi berkata: Ia meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Abu Hatim berkata: hadisnya munkar.
2. Ibrahim bin Ziyad al-Qurasyi, meriwayatkan hadis dari Hushaif. Muridnya adalah Muhammad bin Bikar al-Rayyan dengan hadis yang sangat munkar. Ia tidak dikenal identitasnya.
3. Ibrahim bin Zaid al-Aslami, murid Malik. Ia dinilai sangat lemah oleh Ibnu Hibban dan al-Daraquthni. Ia meriwayatkan hadis palsu yang disandarkan kepada Malik.

4. Ibrahim bin Salim al-Naisaburi. Ibnu Adi berkata: Ia banyak meriwayatkan hadis munkar.
5. Ibrahim bin Sa'id al-Madini, *munkar al-hadits* dan hampir tidak dikenal.
6. Ibrahim bin Salim. Ibnu 'Adi berkata: Ia adalah *munkar al-hadits* dan tidak dikenal.

Inilah biografi enam orang yang kami pilih dari sepuluh orang dari suatu kitab yang sangat ringkas tentang kritik rawi. Keenam contoh itu menunjukkan bahwa *jarh* terhadap keenam orang itu ditinjau dari segi hasil periwayatannya.

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan kritik sanad dengan kritik matan dan kaitannya dengan riwayat para rawi yang lain dengan sangat erat yang tidak dapat lagi diperdebatkan.

f. Telah dijelaskan di muka bahwa timbulnya partai-partai di kalangan umat Islam mengundang perhatian ulama untuk meneliti keadaan para rawi dari berbagai aspeknya, lebih-lebih tentang daerah dan mazhabnya, sehingga mereka tidak mau menerima riwayat orang yang membuat dan menyebarkan bidah meskipun hadis yang diriwayatkannya itu sama sekali tidak berkaitan dengan bidahnya itu, sebagaimana telah kami jelaskan sehubungan dengan *al-jarh wa al-ta'dil*. Dengan demikian, kehati-hatian mereka sangat tinggi, tidak sebagaimana yang dituduhkan orang-orang yang mengikuti jejak orientalis.

Kami mengimbau para kritikus hadis, dapatlah kiranya mereka menunjukkan sebuah hadis dari kitab-kitab hadis yang pokok, yang isinya bernada apa yang mereka sebutkan adanya, faktor politik, seperti dukungan terhadap pemerintahan Bani Umayyah atau faktor kedaerahan lainnya.

Melainkan apabila mereka telah menelaah hadis-hadis tersebut dalam kitab *al-La'ali' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah* karya Imam al-Suyuthi atau dalam kitab *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah an al-Ahadits asy-Syani'ah al-Maudhu'ah* karya al-Hafizh Abul Hasan bin 'Iraq, lalu menganggap dengan kedangkalan wawasannya dalam ilmu hadis bahwa kitab-kitab itu adalah sumber periwayatan Sunah Nabi Saw. Kalau memang demikian maka pantaslah apabila ia berbicara dengan sekehendaknya!

Orang-orang berakal yang objektif pasti akan mengakui upaya yang besar dan teori ilmiah yang rumit yang dipakai oleh para muhadditsin dalam rangka khidmat kepada hadis.

4. Metode Muhadditsin dalam Penerapannya

Goldziher dan para pengikutnya berkata, "Seorang kritikus Muslim akan diam tidak bergeming ketika menghadapi perselisihan fakta sejarah dan tradisi masyarakat yang sangat beraneka ragam, jika sanadnya sesuai dengan kaidah. Demikian juga keistimewaan kenabian Muhammad adalah suatu unsur yang bisa membungkam problematik semacam ini."

Kemudian ia berkata, "Kekhususan teknik kritik hadis menurut umat Islam ini kami jelaskan dengan menyebutkan suatu contoh dari penerapan teori yang mereka tetapkan. Di antara hadis-hadis yang kami jumpai terdapat sekelompok hadis yang dapat kita sebut sebagai hadis mazhab. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dibuat menurut kecenderungan suatu mazhab ilmu dengan maksud sebagai dalil atas keunggulan mazhab tersebut dalam menghadapi persaingan dengan mazhab lain dan untuk menjadi dalil atas kehebatan dan kekuatan pendapat-pendapat mazhabnya. Hadis-hadis yang kami jumpai itu bukan hanya tidak kontradiktif dengan bidah-bidah *i'tiqadiyah*, melainkan para pemalsu itu menempatkan Rasulullah Saw. sebagai juru damai tertinggi dalam masalah khilafiyah dalam kasus perselisihan pendapat antara ulama Iraq dan Hijaz."

Untuk memperkuat supremasi Abu Hanifah dalam bidang fikih maka para muridnya membuat hadis sebagai berikut:

يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي يَوْمًا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَسَيَكُوْنُ سِرَاجَ الْأُمَّةِ

Suatu hari dari umatku akan lahir seorang laki-laki yang bernama Abu Hanifah dan kelak ia menjadi lentera umat.

Lalu mereka mencantumkan nama Abu Hurairah sebagai sahabat yang menerima hadis ini secara langsung dari Nabi Saw. Mereka sama sekali tidak perlu berupaya keras untuk meyakinkan manusia lain untuk membenarkan bahwa Nabi

Saw. pernah menyebutkan terus terang nama orang alim dari Irak.[753]) Demikian terjemahan harfiah dari pernyataan Borch yang merupakan ringkasan dan ucapan guru besar orientalis yang gigih mencemarkan Islam, Goldziher.

Pernah kami bertanya tentang metode yang diinginkan oleh para orientalis dan pengikutnya agar kita menggunakannya konon supaya kritik hadis yang kita laksanakan lebih baik. Namun, setelah kami mempelajarinya, khususnya yang berkenaan dengan sanggahan mereka terhadap ahli hadis dan setelah jelas hal-hal aplikasi ilmu hadis itu, maka ternyata metode yang mereka gunakan itu suatu metode yang kacau balau dan hanya berlandaskan keberanian menghukumi dengan cepat dan penyelewengan. Metode tersebut tidak mengenal penyelidikan dan pengkajian, sehingga para kritikus itu terbunuh oleh tuduhan-tuduhan mereka terhadap metode-metode pengkajian muhadditsin dan komitmen mereka dalam menerapkan kaidah-kaidah hadis.

Lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

a. Muhadditsin telah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda suatu hadis itu maudhu' adalah apabila hadis tersebut menyalahi peristiwa-peristiwa yang dapat ditangkap oleh indra atau menyalahi sejarah. Penjelasan ini telah tertuang dalam berbagai kitab *mushthalah* dengan mengambil porsi yang terbanyak dalam kritik hadis, sebagaimana dapat kita lihat dalam kitab-kitab tentang hadis maudhu'.

Ada suatu peristiwa menarik yang mengandung arti penting dalam konteks pembahasan ini. Peristiwa itu melibatkan Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, terjadi pada tahun 447 H. Al-Dzahabi menjelaskan, "Sejumlah orang Yahudi menunjukkan surat tentang penghapusan pajak atas orang-orang Yahudi di Khaibar oleh Nabi Saw. Dalam surat tersebut tertulis saksi-saksi dari kalangan sahabat. Maka penguasa setempat menunjukkan surat

753) Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Abdul Lathif al-Syirazi al-Shabbagh dari kitab *Dirasat fi al-Sunnah al-Islamiyyah.*

itu kepada Abu Bakar al-Khathib al-Baghdadi. Kemudian, Abu Bakar berkata, 'Ini adalah suatu penipuan!' Ditanyakan kepadanya: 'Dari mana Tuan bisa berkata demikian?' Ia menjawab: 'Karena di dalamnya tertulis kesaksian Mu'awiyah, padahal ia masuk Islam pada tahun *Fathu* Makkah. Jadi, ia masuk Islam setelah peristiwa Khaibar. Di dalamnya tertulis pula kesaksian Sa'd bin Mu'adz, padahal ia meninggal dua tahun sebelum peristiwa Khaibar.' Maka wazir itu menilai positif keterangan Abu Bakar dan tidak menerima gugatan orang-orang Yahudi sebagaimana yang tertulis dalam surat tersebut."[752])

Seorang kritikus Muslim tidak sedikit pun menampakkan kebingungannya dan tidak menangguhkan penilaiannya tentang kebatilan surat bukti palsu yang disandarkan kepada Nabi Saw. oleh tokoh-tokoh pembohong dunia itu.

Kejadian yang didalangi oleh nenek moyang Goldziher ini kita jadikan sebagai hadiah kepadanya untuk mengimbangi anggapannya terhadap para kritikus Muslim bahwa mereka diam tidak berkutik.

Kami tidak tahu mengapa Goldziher dan kawan-kawannya setelah kejadian itu masih berani berkata, "Seorang kritikus Muslim akan diam tak berkutik, ketika menghadapi perselisihan fakta sejarah dan tradisi masyarakat yang sangat beraneka ragam."

Hendaknya dia melihat data prinsip pembelaan pada kebenaran ini pada anak cucu al-Bukhari Muslim, Ibnu al-Shalah, al-Nawawi, al-'Iraqi, dan al-'Asqalani. Dengan izin Allah, hal itu dengan mudah akan dia dapati.

752) *Al-Tadzkirah*, hlm. 1141; *Thabaqat al-Syafi'iyyah al Kubra*, 4:35; *al I'lan bi al-Taubih* karya al-Sakhawi, hlm. 10; *al Khathib al-Baghdadi* karya Dr. Yusuf al 'Isy, hlm. 235; dan lainnya. Kisah ini kami muat pula dalam pengantar kami atas kitab *al Rihlah fi Thalab al-Hadits* karya al-Khathib al-Baghdadi beserta peristiwa-peristiwa sehubungan dengan pemerdekaan Salman, hlm. 53 dan 54.

Akan tetapi, yang aneh adalah ketidakjeraan para orientalis dengan celaan-celaan faktual terhadap mereka, mereka malah berusaha untuk mempertegas surat bukti tersebut untuk kedua kalinya. Mereka menyodorkan surat tersebut kepada Ibnu Taimiyah dengan pengawalan orang-orang Yahudi yang meninggikan dan mengagung-agungkannya dengan membungkusnya memakai kain sutra. Ketika Ibnu Taimiyah membukanya, ia meludahinya seraya berkata, "Ini adalah suatu kebohongan dari berbagai segi... (ia menyebutkannya)." Maka mereka kembali dengan rasa malu dan hina yang tak terhingga. Lihat kisah ini dan perincian sepuluh segi kepalsuan surat bukti itu dalam kitab Ibnu al-Qayyim yang berjudul *al-Manar al-Munif fi al Shahih wa al-Dha'if*, hlm. 102 105.

b. Ia beranggapan bahwa keistimewaan kenabian, yakni pengakuan tentang adanya berita gaib atau yang melampaui kebiasaan adalah suatu mukjizat bagi Nabi Saw. yang merupakan suatu unsur untuk mengatasi perselisihan fakta sejarah dalam hadis.

Pendapat ini membesar-besarkan perkara dan sangat jauh menyimpang dengan menggeser mukjizat dan pemberitaan Nabi Saw. tentang hal yang gaib menjadi rekayasa para rawi.

Seharusnya mukjizat itu menjadikan ia mengembalikan pandangannya kepada jalur yang sebenarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orientalis yang memeluk Islam setelah pandangan mereka tidak lagi diwarnai oleh fanatisme keagamaan.

Sebenarnya berita gaib yang disampaikan oleh Nabi Saw. itu jumlahnya sangat banyak, melebihi derajat mutawatir. Banyak pula di antaranya yang mencapai batas mutawatir, seperti hadis-hadis tentang akan munculnya al-Masih al-Dajjal al-Yahudi, dan tentang akan turunnya Isa al-Masih bin Maryam yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun kecuali orang yang akalnya telah mengingkari keinginannya.[753])

Apabila berita-berita gaib itu tidak dapat diterima menurut anggapan Goldziher, maka kami tidak tahu mengapa ia bersusah-payah untuk menuduh Islam dan menyusun karya ilmiah sebagai medianya. Ia melakukan hal yang terakhir ini tiada lain untuk menanamkan keraguan dan memecah-belah umat Islam sebagai langkah awal untuk merealisasikan apa yang disebutnya dengan *"promised land"*.

Umat Islam juga tidak menerima hadis-hadis yang melampaui kebiasaan dan berita gaib itu begitu saja tanpa seleksi. Mereka memeriksa dan menyeleksinya dengan sangat teliti untuk membedakan antara hadis yang benar dan yang salah, yang asli dan yang palsu. Ada sejumlah hadis tentang celaan terhadap Umawiyyin (Bani Umayyah), tentang pujian terhadap mereka, serta tentang peristiwa-peristiwa benar yang akan terjadi pada

753) Lihat hadis tentang kedua hal ini dalam kitab *al-Tashrih bima tawatara fi Nuzul al-Masih* karya Maulana Muhammad Syafi', putra Mufti Pakistan. Kami pilih dua contoh ini karena lengkapnya referensi yang membahas keduanya dan hadis-hadis tentang keduanya telah terhimpun.

masa pemerintahan mereka. Hadis-hadis itu memenuhi bagian kitab-kitab khusus tentang hadis-hadis maudhu' dan keharusan berhati-hati terhadapnya. Di samping itu, banyak pula hadis mardud tentang keunggulan Bani Abbas, dan pemerintahan Dinasti Abbasiyyah serta pujian-pujian terhadap mereka, dan lain-lain. Hadis-hadis itu telah dihimpun dalam kitab-kitab tentang hadis maudhu' dan dhaif.

Apabila para muhadditsin ingin menetapkan mukjizat walau dengan berita-berita batil, bukanlah mereka tidak perlu menyeleksi hadis-hadisnya dengan mengambil hadis yang tidak mengandung pujian atau celaan. Mengapa kita tidak menemukan kitab yang dapat dipercaya bagi riwayat-riwayat sejenis? Mengapa kita dapatkan kitab-kitab hadis maudhu' itu mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap hadis-hadis tentang mukjizat dan peristiwa yang menyalahi kebiasaan?

c. Sesungguhnya hadis yang ia tunjukkan sebagai hadis yang diambil dari hasil aplikasi ilmu hadis ini adalah suatu bukti besar yang menegaskan kejelian pengkajian muhadditsin.

Para muhadditsin telah mengecap dusta terhadap periwayatannya Ma'mun bin Ahmad as-Sulami al-Harawi sejak ia masih hidup dan muncul dengan meriwayatkan hadis ini dan hadis sejenisnya Di antara muhadditsin yang hidup waktu itu adalah Imam 'Abu Hatim bin Hibban al-Busti, sebagaimana dijelaskan oleh al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal*.[754])

Beberapa waktu yang lalu kami meminta kepada para kritikus[755]) itu supaya mereka menelaah kitab-kitab tentang hadis maudhu' dan sejenisnya untuk mempelajari hadis-hadis yang mereka jadikan kunci tuduhan. Sebab, rupanya dengan wawasan mereka tentang ilmu hadis mereka menganggap bahwa kitab-kitab tersebut merupakan sumber-sumber Sunah Rasulullah Saw. Demi Allah, kami betul-betul pernah mengetahui bahwa hal itu terjadi pada mereka dengan pemalsuan yang sangat mencolok, yakni mereka menghardik orang alim dengan hadis maudhu'

754) Jilid 3, hlm. 429 - 430.
755) Dalam kitab *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*, hlm. 17.

yang telah didustakan dan dibuang oleh muhadditsin pada masa-masa awal pemunculannya dari orang yang membuatnya.

d. Kata-kata "mereka sama sekali tidak perlu berupaya keras untuk meyakinkan manusia lain agar membenarkan bahwa Rasulullah Saw. terus terang menyebut nama seorang alim dari Irak" adalah kata-kata yang bertentangan dengan hakikat dan kenyataan sama sekali.

Hadis tentang keutamaan Abu Hanifah itu dan hadis-hadis yang sejenis telah diingkari dan diprotes keras oleh seluruh ulama dan kaum Muslimin pada umumnya, sehingga periwayatnya menjatuhkan diri sendiri dan setelah itu tidak seorang pun mau mendengar hadis darinya. Al-Hakim menjelaskan dalam *al-Madkhal*[756]) setelah mencantumkan hadis ini: "Hadis-hadis seperti ini dapat diketahui oleh orang yang dikaruniai pengetahuan walau sedikit bahwa ia adalah hadis palsu."

Maka setelah itu apakah dapat dibenarkan orang beranggapan bahwa manusia menerima hadis tersebut sehingga para pemalsu itu, menurut anggapannya yang rusak dan pendapatnya yang bobrok itu, sama sekali tidak perlu berupaya keras untuk meyakinkan manusia lain agar mempercayai? Ataukah justru yang terjadi adalah sebaliknya dan seluruh manusia menolaknya dengan tegas sejak masa-masa awal kemunculannya dan orang yang membuatnya sebagaimana mereka menolak segala bentuk kedustaan dan tidak memperhatikannya lagi?

e. Hadis tersebut hadis maudhu' yang paling masyhur karena banyak ulama dalam berbagai periode telah mewanti-wantinya dalam berbagai kitab hadis maudhu', kitab *mushthalah*, dan kitab *rijal* yang masyhur dan beredar luas di seluruh kalangan.

1) Ibnu Hibban (w. 354 H) menyebutkannya dalam kitabnya *al-Dhu'afa'* dan menekankan untuk menjauhinya sebagaimana penjelasan al-Dzahabi dalam *al-Mizan*.

2) Al-Hakim (w. 405 H) menyebutkannya dalam *al-Madkhal ila Kitab al-Iklil,* sebagaimana ia jelaskan di atas.

756) *Al Madkhal ila kitab al-Iklil* 1b no. 291a. Lihat pula *Lisan al-Mizan*, 5:8.

3) Muhammad bin Tahir al-Muqaddasi (w. 507 H) menyebutkannya dalam kitab *Tadzkirat al-Maudhu'at,* halaman 144.

4) Imam Abdurrahman al-Jauzi (w. 597 H) menyebutkannya dalam kitab *al-Maudhu'at al-Kubra* (2:47-49). Ia berkata "Ini adalah hadis maudhu'. Semoga Allah melaknat pembuatnya."

5) Al-Dzahabi (w. 758 H) menyebutkannya dalam kitab *Mizan al-I'tidal,* seperti dijelaskan di muka.

6) Al-Hafizh Ibnu Hajar (w. 852 H) menyebutkannya dalam kitab *Lisan al-Mizan* (5:8).

7) Al-Sakhawi (w. 902 H) menyebutkannya dalam *Fath al-Mughits,* halaman 114.

8 dan 9) Al-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkannya dalam kitab *Tadrib al-Rawi,* halaman 181; *al-La'ali' al-Mashnu'ah* (1:457).

10) Al-Hafizh Ibnu 'Iraq (w. 963 H) menyebutkannya dalam kitab *Tanzih al-Syari'ah* (2:30).

11 dan 12) Syekh Ali al-Qari dalam kitab *Syarh Syarh al-Nukhbah,* halaman 128, dan *al-Maudhu' at al-Kubra,* halaman 76. Ia berkata "Ini adalah hadis maudhu' menurut kesepakatan para muhadditsin."

13) Al-Syaukani dalam kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah,* halaman 420.

14) Al-Ibyari dalam kitab *Nail al-Amani,* halaman 53.

15) Al-'Allamah Husain Khathir dalam kitab *Laqth al-Durar,* halaman 73.

Lima belas kitab di atas disusun dalam beberapa periode yang berurutan, sejak periode rawi yang membuat hadis tersebut sampai periode kita dewasa ini dan dalam bidang kajian hadis yang beraneka ragam, bidang *qawa'id (mushthalah)* seperti *al-Madkhal* dan *Tadrib al-Rawi,* bidang aplikasi *mushthalah* yang oleh penuduh itu dianggap sebagai sumber tuduhannya seperti *al-Mizan* dan kitab *rijal* lainnya, dan kitab-kitab tentang hadis maudhu' seperti kitab Ibnu al-Jauzi dan kitab al-Suyuthi serta Ibnu 'Iraq.

Semua referensi dalam berbagai bidang kajian di atas menegaskan kebohongan hadis ini dan mencela kepalsuannya, dan alhamdulillah semua kitab tersebut masyhur dan luas jangkauan edarnya.

Kemudian setelah itu datanglah orang yang beranggapan bahwa ia mengikuti muhadditsin dalam hal aplikasi, menuduh bahwa "muhadditsin itu menyebarluaskan hadis-hadis maudhu' atau bahwa hadis maudhu' itu, menjadi hiasan bagi mereka" ketika mereka mengadakan lawatan ke beberapa tempat dan setiap waktu untuk memberi penerangan kepada umat agar berhati-hati terhadap hadis-hadis maudhu', termasuk hadis ini. Penyebaran yang dimaksud oleh penuduh itu adalah bahwa para muhadditsin secara estafet menerangkan untuk berhati-hati terhadap hadis itu dalam berbagai kitab yang masyhur.

Apakah seorang pemikir yang objektif setelah itu semua akan menerima sesuatu dari semisal orientalis ini ataukah justru akan membuka aibnya dan menegaskan kepalsuannya?

Kelemahan-Kelemahan Orientalis

Pembahasan ilmiah tematis ini telah melibatkan kelemahan tuduhan orang-orang yang menuduh metode kritis muhadditsin. Akan tetapi, posisi metode tersebut justru semakin mantap dengan terungkapnya motif para penuduh itu, kepalsuan yang mereka sengaja, dan kelemahan metode kajian ilmiah mereka. Kelemahan-kelemahan metode mereka itu secara garis besarnya adalah sebagai berikut.

a. Penempatan teks-teks dalil tidak pada tempatnya dan membebaninya dengan beban yang tidak tercakup oleh redaksinya serta tidak terjangkau oleh maknanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sehubungan dengan pembahasan *riwayat al-akabir 'an al-ashaghir.*[757])

b. Mereka berpegang kepada teks-teks dalil secara parsial, terpisah dari teks lain dalam tema yang sama yang mungkin memperjelas maksud teks-teks tersebut. Hal ini banyak terjadi dalam kajian mereka. Antara lain istidlalnya Goldziher atas tuduhannya bahwa penyusunan kitab hadis itu terjadi setelah generasi ketiga dengan keterangan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata tentang Sa'id bin Abi 'Arubah (w. 156 H):

757) Bab 2, hlm. 146.

هُوَ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الأَبْوَابَ بِالبَصْرَةِ... لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ إِنَّمَا كَانَ يَحْفَظُ

Ia adalah orang yang pertama kali menyusun bab-bab hadis di Basrah... Ia tidak mempunyai kitab (sebelumnya) dan ia menulis berdasarkan hafalannya.

Maka kata *"lam yakun lahu kitaban"* oleh Goldziher dijadikan sebagai dalil bahwa Sa'id itu tidak menyusun kitab.[758]) Padahal kata itu oleh muhadditsin dijadikan sebagai dalil bahwa muhaddits yang bersangkutan (Sa'id bin Abu 'Arubah) adalah seorang hafiz yang sangat kuat hafalannya, sehingga ia tidak bergantung kepada kitab dalam meriwayatkan hadis. Ini berarti tidak menunjukkan bahwa ia tidak menyusun hadis-hadis yang dihafalnya itu ke dalam sebuah kitab, mengingat pada awal ucapan Imam Ahmad ditegaskan bahwa ia menyusun kitab. Dalil-dalil untuk itu banyak dijelaskan dalam kitab-kitab *rijal* sehubungan dengan biografi Sa'id.

c. Mereka melibatkan kitab-kitab yang tidak termasuk lingkup bahasan ilmiah dalam bidang ini, seperti kitab *al-Aghani* karya Abu al-Faraj al-Isfahani. Kitab ini bukan kitab ilmiah, bukan pula kitab hadis. Kitab ini hanya dapat dijadikan pegangan dalam bidang sastra dan lawak. Kemudian, oleh pembuat bidah kitab ini dijadikan landasan untuk menuduh para imam Islam. Dalam hal itu kritikus metode kajian muhadditsin tidak mempedulikan penggunaannya untuk mengikis derajat seorang imam yang agung, seperti Imam Malik bin Anas.

d. Mereka mengemukakan premis-premis minor yang lemah, kemudian darinya mereka membentuk kesimpulan-kesimpulan yang berat dan luas yang tidak sesuai dan tidak disimpulkan dari premis-premis tersebut.

Kita ambil contoh, umpamanya hadis al-Harawi yang maudhu' tentang celaan terhadap al-Syafi'i dan pujian terhadap Abu

758) *Tarikh al-Turats al-'Arabi*, 1/1:229.

Hanifah. Hadis itu menurut anggapan penuduh telah beredar di tengah-tengah masyarakat Muslim dan para muhadditsin lalai daripadanya, padahal hadis ini lebih masyhur kejelasan kepalsuannya daripada api yang melahap bendera. Seandainya seorang pembahas menemukan suatu hadis dhaif yang terdapat di tangan salah seorang muhadditsin, maka apakah hal itu lalu dapat dijadikan sebagai dalil atas kelemahan metode kritik secara mendasar? Sama sekali tidak demikian. Karena banyak sekali peraturan yang semula sempurna kemudian datanglah rencana yang berupa penyimpangan atau kelalaian sebagian oknum pelaksananya. Maka seandainya hal ini benar-benar terjadi, tiada lain karena kelalaian muhaddits yang pernah menerima dan menyampaikannya.

Disiplin ilmu mana yang sama sekali tidak seorang pakarnya pun mendapat kritik dalam sebagian pembahasannya? Di samping itu, kritik tidaklah dapat menggugurkan disiplin ilmu itu dan tidak pula menurunkan martabat pakar yang berkenaan kecuali apabila kejadian-kejadian yang negatif itu sering dilakukan olehnya. Apabila hal yang terakhir ini terjadi, maka kesalahan-kesalahannya dianggap melemahkan kredibilitasnya, sedangkan bangunan ilmu itu tetap kokoh.

e. Para orientalis melalaikan hakikat-hakikat yang bertentangan dan membatalkan mereka. Di antaranya adalah bahwa Goldziher menghukumi maudhu' terhadap suatu riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Ibnu Hazm untuk membukukan hadis Rasulullah Saw. Goldziher berkata, "Kabar ini perlu diteliti lebih lanjut. Khabar ini tidak diriwayatkan dari Malik kecuali hanya dalam salah satu riwayat dari riwayat-riwayat *al-Muwaththa,* dan riwayat yang satu itu adalah riwayat al-Syaibani. Khabar wahid ini diterima oleh seluruh ulama hadis *muta'akhirin* sehingga menjadi perbendaharaan hadis mereka dan mereka menyebarluaskannya. Khabar ini juga tidak lain hanyalah ungkapan dari pendapat yang baik terhadap khalifah yang *wara'* dan sangat cinta kepada Sunah."[759])

759) Goldziher, Mup. Stud, II :211.

Prof. Fuad Saizkin menyanggah,[760]) "Akan tetapi, kita tdak boleh tergesa-gesa beranggapan bahwa khabar yang terdapat dalam *al-Muwaththa'* menurut riwayat al-Syaibani–salah seorang murid Malik–itu hanyalah kebaikan pendapat ulama *muta'akh-khirin* (terhadap Umar bin Abdul Aziz). Tidak semua riwayat *al-Muwaththa'* itu terdapat di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak dapat menghukum bahwa khabar ini hanya terdapat dalam salah satu riwayatnya. Lebih dari itu, Goldziher juga tahu bahwa kabar ini terdapat pula dalam *Sunan al-Darimi,* sebagaimana telah disebutkan pula oleh Ibnu Said dan al-Bukhari."

Seandainya Goldziher sependapat bahwa kesendirian rawi dengan riwayatnya itu mengakibatkan kebatilan riwayat itu, maka ia harus sadar bahwa banyak hal dalam kitabnya dan pembahasannya menjadi batil, tetapi justru hal-hal itulah yang menjadi inti pembahasannya. Maka apakah ia menyadari yang demikian?

f. Prof. Fuad Saizkin berkata, "Kami memandang perlu untuk menjelaskan bahwa Goldziher tidak mempelajari kitab-kitab *ushul al-hadits* secara lengkap. Ia hanya mengenal sebagian dari kitab-kitab itu yang waktu itu masih dalam bentuk tulisan tangan. Mengingat begitu banyaknya sumber ilmu hadis, maka tentu saja Goldziher tidak menguasai beberapa penjelasan yang terdapat dalam sumber-sumber itu. Ini juga menunjukkan bahwa ia belum memahami beberapa pembahasan yang kadang-kadang secara sepintas memberikan pemahaman yang menyalahi makna hakikinya dengan perbedaan yang sangat mendasar."[761])

Saizkin berkata lagi, "Goldziher dengan kemampuan bahasa Arabnya tetap belum sepenuhnya tepat dalam memahami beberapa penjelasan dalam kitab-kitab hadis. Hal ini disengaja sejak semula dengan tujuan yang salah."[762])

760) Dalam kitab *Tarikh al-Turats al 'Arabi,* 1; 1:226.
761) *Ibid.*
762) *Ibid.*, hlm. 225.

Kami tidak akan menunjukkan bukti kesalahannya dalam memahami teks-teks yang ada atau dalam mengambil sebagian teks dengan meninggalkan sebagian lagi yang menyempurnakannya atau dalam mengutipnya dengan sedikit perubahan. Kami tidak ingin banyak mendalami latar belakang dan tujuannya. Namun, kami berpendapat bahwa untuk mengantisipasinya kita harus menjelaskan bahwa sikap Goldziher ini menjadikan kita sama sekali tidak dapat berpegang kepada hasil pengkajian dan pembahasan orientalis sedikit pun, juga karya para orientalis lain yang menyandarkan karyanya itu kepada sesama mereka.

Kesimpulan

Sebagai akhir pembahasan kitab ini kami sajikan kesimpulan umum sebagai berikut.

a. Tujuan yang tertinggi dan terpenting dengan dimunculkannya ilmu *mushthalah hadits* atau *'ulum al-hadits* adalah untuk memelihara hadis Nabi Saw. yang merupakan sumber ajaran Islam terbesar setelah *Kitabullah*.
b. Umat Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk merealisasikan tujuan ini sejak awal terjadinya periwayatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan kami tentang hadis di masa sahabat dan pedoman periwayatan terpenting yang mereka terapkan sebagaimana tersebut di muka.
c Kaidah-kaidah ilmu hadis adalah kaidah-kaidah kritik yang kajiannya meliputi seluruh aspek hadis dengan sempurna, meskipun dalam sumber-sumber ilmu ini terdapat perbedaan pendapat.
d. Kaidah-kaidah ilmu hadis secara keseluruhan terikat oleh satu tujuan sehingga menjadi suatu metode pengkajian ilmiah yang kritis dan sempurna, yang berlandaskan asas-asas yang sangat mendasar dan tidak dapat disangkal serta merupakan sumber prinsip-prinsip pembahasan yang kritis.

Para ulama terdahulu tidak mengadakan sistematisasi sedemikian rupa dalam karya-karya mereka, tetapi komentar mereka terhadap setiap bidang kajian dari ilmu ini dan terhadap kaidah-kaidah yang telah kami jelaskan pada tempatnya masing-masing adalah suatu bukti keterikatan mereka terhadapnya dan bahwa landasan-landasannya telah mereka kuasai. Kedatangan kitab kami ini merupakan upaya pengungkapan dari metode kajian kritis yang semakin sempurna dan komplet, disertai harapan semoga akurat dan jelas atau *taufiq* dan karunia Allah Swt.

e. Upaya para muhadditsin dalam menerapkan metode kajian yang kritis ini telah maksimal dan mencapai puncak tujuannya. Sebagai buktinya adalah mereka telah berhasil menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang dalam lingkup hadis. Ada yang khusus memuat hadis-hadis sahih, ada yang memuat hadis sahih dan hadis dhaif, ada yang khusus tentang hadis maudhu', dan ada pula yang khusus tentang satu cabang dan terpisah dari cabang-cabang ilmu hadis lainnya, seperti tentang hadis mudraj dan hadis mursal. Karya-karya tulis tersebut merupakan bukti yang aktual atas besarnya perhatian mereka dalam menerapkan metode ini, sehingga mereka dapat mewariskan peninggalan-peninggalan Nabi dengan mulus dan orisinal.

Sungguh benar kesaksian para ulama tentang terbuktinya tujuan yang agung ini. Abdullah bin al-Mubarak ditanya: "Apakah ini adalah hadis-hadis maudhu'?" Ia menjawab: "Para cendekiawan telah mencari penghidupan untuknya." Lalu ia membaca:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan *adz-Dzikir* (Al-Quran). dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya. (QS Al-Hijr [15] : 9).

Sungguh benar pernyataan Ibnu Khuzaimah, "Selama Abu Hamid bin al-Syarqi masih hidup, maka tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk berdusta atas Rasulullah Saw." Ia berkata pula, "Hidupnya Abu Hamid bin al-Syarqi merupakan penghalang antara manusia dan kedustaan terhadap Rasulullah Saw."

Al-Daraquthni berkata, "Wahai penduduk Baghdad! Jangan beranggapan bahwa seseorang dapat berdusta terhadap Rasulullah Saw. selama saya masa hidup."

Semoga Allah mengasihi Imam al-Tsauri dengan ucapannya: "Para malaikat adalah penjaga langit, dan para ulama hadis adalah penjaga bumi."[763])

Mereka, demi Allah, adalah sebaik-baiknya penjaga dan orang-orang yang dipercaya. Dengan adanya mereka, terealisasilah janji Allah Swt. dalam memelihara agama ini. Kemuliaan yang dikhususkan Allah untuk umat ini telah berhasil mereka cairkan. Semoga Allah Swt. rela kepada mereka dan memberi mereka pahala yang besar. Dan semoga Allah menjadikan kita dapat mengikuti jejak mereka untuk melestarikan realita janji-Nya itu.

Akhirnya, kami merasa wajib menyampaikan rasa syukur kami kepada *ikhwan* kami yang mulia yang berkali-kali meminta dan menekankan agar kami menulis kitab dalam bidang yang agung ini; seraya mengingat-ingat jasa mereka dalam mengarahkan perhatian kami untuk menyusun pemikiran-pemikiran kami dan tulisan-tulisan kami dalam kitab ini. Kami berharap, semoga Allah Swt. berkenan menerimanya dan tidak merugikan orang-orang yang berbaik sangka kepada kami, serta semoga mengampuni kami.

Kami panjatkan puji kepada Allah yang Mahaluhur sifat-Nya dan bertambah-tambah berkah Asma'-Nya. Kami menyanjung-Nya dengan cara yang pantas bagi-Nya. Kami minta Kepada-Nya tambahan limpahan karunia-Nya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad, para *ikhwan*-nya dari kalangan para nabi dan rasul, keluarga dan sahabat masing-masing. Juga semoga Allah melimpahkan keselamatan-Nya kepada mereka semua. Amin.

Dr. Nuruddin 'Itr

763) Lihat *al-La'ali' al-Mashnu'ah*, 2:472 dan 474.

Daftar Pustaka

A. Kitab-Kitab dalam Tulisan Tangan (dengan menunjuk tempat tersimpannya)

1. *Al-Irsyad*, karya al-Khalili, di Istanbul.
2. *Tasmiyat al-Ikhwat al-Ladzina. ruwiya 'anhum*, Abu Dawud al-Sijistani, Damaskus.
3. *Taqyid al-Muhmil wa Tamyiz al-Musykil*, al-Hafizh al-Ghassani, Halab.
4. *Al-Tanqiih li Mas'alat al-Tashhih*, al-Suyuthi, Damaskus.
5. *Taudhih Mubhamat al-Jami' al-Shahih*, al-Qasthalani, Halab.
6. *Hasyiyah al-Ajhuri 'ala Syarh al-Nukhbah*, Kairo.
7. *Hasyiyah al-Sha'idi 'ala Fath al-Baqi*, Kairo.
8. *Siyar A'lam al-Nubala'*, al-Dzahabi, Damaskus.
9. *Syarh Shahih Muslim*, Ibnu al-Shalah, Istanbul (sebagian).
10. *Syarh Musykil al-Hadits*, al-Qushari, Istanbul.
11. *Al-Dhu'afaa'*, al-'Uqaili, Damaskus.
12. *Al-'Ilal al-Kabir*, al-Turmudzi susunan Abu Thalib al-Qadhi, Istanbul.
13. *'Ain al-Ishabah fi ma istadrakathu 'A'isyah 'ala al-Shahaabah*, al-Suyuthi, Halab.

14. *Al-Kamil fi al-Dhu'afa'*, Ibnu 'Adi, Damaskus.
15. *Al-Kuna wa al-Asma*, Imam Muslim, Damaskus.
16. *Al-Latha'if fi 'Ulum al-Huffazh al-A'arif*, Abu Musa al-Madini, Damaskus.
17. *Al-Mubhamat fi 'Ulum al-Hadits*, al-Nawawi, Halab.
18. *Al-Muhaddits al-Fashil*, al-Ramahurmuzi, Damaskus.
19. *Mukhtashar Tarikh al-Tsiqat*, Ibnu Hibban, Damaskus.
20. *Al-Madkhal ila Kitab al-Iklil*, al-Hakim, Halab.
21. *Mas'alat al-'Uluwwi wa al-Nuzul*, Ibnu Thahir al-Muqaddasi.
22. *Al-Mustafad min Mubhamat al-Matn wa al-Isnad*, Ahmad bin al-'Iraqi, Damaskus.
23. *Al-Mishbah ak-Mudhiyy fi Kitab al-Nabiyy al-'Arabiy*, Ibnu Hadits al-Anshari, Halab.
24. *Al-Maqashid fi Ushul al-Hadits*, Kamal bin Muhammad al-Lawi, Damaskus.
25. *Al-Muqtana fi al-Kuna*, al-Dzahabi, Halab.
26. *Man wafaqat Kunyatuhu Kunyata Zaujatihi min al-Shahabah*, Ibnu Hayuwaih, Damaskus.

B. Kitab-Kitab yang Telah Dicetak

1. *Al-Ithafat al-Saniyah fi al-Ahadits al-Qudsiyyah*, al-Munawi.
2. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, al-Suyuthi, Cetakan kedua, al-Azhariyyah, Mesir.
3. *Al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu 'A'isyah 'ala ash-Shahabah*, al-Zarkasyi.
4. *Al-Ajwibah al-Fadhilah fi al-As'ilat al-'Asyrah al-Kamilah*, al-Kunawi.
5. *Al-Ahruf as-Sab'ah wa Manzilat al-Qur'an minha*, Dr. Hasan Dhiya'uddin 'Itr.
6. *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, Ibnu Balban al-Farisi.
7. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, al-Amidi.
8. *Ihya' 'Ulumiddin, al-Ghazali*, 'Isa al-Halabi.
9. *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, Ibnu Katsir, dengan syarah Ahmad Syakir.
10. *Al-Adzkar*, An-Nawawi, al-Mathba'ah al-Khairiyyah al-Khusysyab, Mesir.
11. *Irsyad as-Sari Syarh Shahih al-Bukhari*, al-Qasthalani, Cetakan kelima.
12. *Al-Isti'ab fi Asma' al-Ashhab*, Ibnu Abdil Barr, di pinggir al-Ishabah.
13. *Usdul Ghabah fi Ma'rifat ash-Shahabah*, Ibnul Atsir.
14. *Al-Asrar al-Marfu'ah fi Akhbar al-Maudhu'ah*, al-Qari, Cetakan Beirut.
15. *Al-Asma' wa al-Kuna*, al-Daulabi, Cetakan India.
16. *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, Ibnu Hajar al-Asqalani, dengan *al-Isti'ab* di pinggirnya.
17. *Ishlah Khatha' al-Muhadditsin*, al-Khaththabi, Mesir.
18. *Al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, al-Hazimi, Himsha.
19. *I'lam as-Sa'ilin 'an Kutub as-Sayyid al-Mursalin*, Muhammad bin Thulun al-Dimasyqi.
20. *Ighatsat al-Lahfan min Makayid asy-Syaithan*, Ibnul Qayyim, al-Maimaniyyah, Mesir.
21. *Al-Ightibath biman Rumiya bi al-Ikhtilath*, Sabth Ibnul 'Ajami, al-Ilmiyah, Halab.
22. *Al-Ikmal*, Ibnu Makula, India.
23. *Al-Ilma' fi Ushul ar-Riwayat wa Taqyid as-Sima'*, Qadhi 'Iyadh.
24. *Al-Umm, al-Syafi'i*, al-Istiqamah, Mesir.
25. *Al-Imam at-Turmudzi wa al-Muwazanah baina Jami'ihi wa baina ash-Shahihain*, Dr. Nuruddin 'Itr.
26. *Al-Amwal*, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam.
27. *Al-Ansab al-Muttafiqah*, al-Muuqaddasi.
28. *Inha' as-Sakan li man yuthali'u I'lam as-Sunan*, al-Tahanawi, India.
29. *Al-Iman bil-Mala'ikat 'Alaihissalam*, Abdullah Sirajuddin, Halab.
30. *Al-Ba'its al-Hatsits Syarh Ihtishar 'Ulum al-Hadits*, Ahmad Syakir.
31. *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Ibnu Katsir, al-Sa'adah, Mesir.
32. *Al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits Asy-Syarif*, Ibnu Hamzah al-Dimasyqi.
33. *At-Tarikh al-Kabir*, Imam Al-Bukhari, India.

34. *Al-Tarikh Baghdad*, al-Khathib al-Baghdadi, Mesir.
35. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, Ibnu Qutaibah, Mesir.
36. *Al-Tabshirah wa al-Tadzkirah (Alfiyah al-Hadits)*, al-Hafizh al-'Iraqi.
37. *At-Tabyin fi Asma' al-Mudallisin*, al-Burhan al-Halabi, al-Ilmiyah, Halab.
38. *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*, al-Suyuthi, Mesir, Cetakan kesatu.
39. *Tadzkirat al-Huffazh*, al-Dzahabi, India, Cetakan kedua.
40. *Tadzkirat ath-Thalib al-Mu'allam bi Man Yuqalu Annahu Mukhadhram*, al-Burhan al-Halabi, Halab.
41. *Tadzkirat al-Maudhu'at*, Ibnu Thahir al-Muqaddasi, India.
42. *At-Taratib al-Idariyyah*, al-Kattani.
43. *Tartib Musnad al-Syafi'i*, al-Sindi.
44. *Al-Targhib wa al-Tarhib*, al-Mundziri, Mesir, Cetakan ketiga.
45. *Tashdir Taqyid al-'Ilm*, Dr. Yusuf al-'Isy.
46. *Tashdir Mu'jam Fiqh Ibn Hazm*, Muhammad al-Muntashir al-Kattani.
47. *Tashdir al-Nihayah fi Gharib al-Hadits*, Editor.
48. *Ta'jil al-Manfa'ah bi Rijal al-Arba'ah*, Ibnu Hajar, India.
49. *Ta'rif Ahl al-Taqdis bi maratib al-Maushufin bi al-Tadlis*, Ibnu Hajar.
50. *Ta'liq 'ala Tadrib al-Rawi*, Abdul Wahhab Abdullathif.
51. *Ta'liq 'ala Syarh Nukhbat al-Fikar*, Ishaq 'Azuz, Beirut.
52. *Ta'liq 'ala Taudhih al-Afkar*, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
53. *Ta'liq 'ala Sunan Abi Dawud*, Ibnu al-Qayyim.
54. *Ta'liq 'ala al-Rafi wa al-Takmil*, Abdul Fattah Abu Ghadah.
55. *Al-Ta'liqat al-Hafilah*, Abdul Fattah Abu Ghadah.
56. *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Ibnu Katsir, Cetakan Isa al-Halabi.
57. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Muhammad Husain al-Dzahabi.
58. *Taqdimat al-Ikmal Ibnu Makula*, Abdurrahman al-Mu'al.
59. *Taqrib al-Tahdzib*, Ibnu Hajar, Mesir.
60. *Al-Taqrib wa at-Taisir*, al-Nawawi dengan syarahnya oleh al-Suyuthi.
61. *Al-Taqrir wa al-Tahbir Syarh al-Tahrir*, Ibnu Mair Haj.
62. *Al-Taqashshi*, Ibnu Abdil Barr.
63. *Taqyid al-'Ilm*, al-Khathib al-Baghdadi, Editor: Dr. Yusuf Musa.
64. *Al-Taqyid wa al-Idhah*, al-'Iraqi, Halab.
65. *Al-Talkhish al-Habir*, Ibnu Hajar, India.
66. *Al-Talwih 'ala al-Taudhih*, al-Sa'd al-Taftazani, Shabih, Mesir.
67. *Al-Tamhid li Ma fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, Ibnu Abdil Barr Yusuf bin Abdillah al-Namari, Maghrib.
68. *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah*, Ibnu 'Iraq.
69. *Tanqih al-Anzhar*, Muhammad bin al-Wazir al-Yamani.
70. *Tanwir al-Hawalik*, Syarh Muwaththa' Malik, al-Suyuthi.
71. *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, al-Nawawi.
72. *Tahdzib al-Tahdzib*, Ibnu Hajar.
73. *Taujih al-Nazhar*, Thahir bin Shalih al-Jaza'iri.
74. *Al-Taudhih Syarh al-Tanqih li Shadr al-Syari'ah*, Shabih, Mesir.
75. *Taudhih al-Afkar Syarh Tanqih al-Anzhar*, al-Shan'ani.
76. *Tsulatsiyat al-Bukhari*, al-Tibrizi, dengan syarahnya In'am.
77. *Tsulatsiyat Musnad Imam Ahmad*.
78. *Jami' al-Turmudzi*, Cetakan Mushthfa al-Babi al-Hababi.
79. *Jami' al-Ushul*, Juz 1, Ibnul Atsir, Mesir.
80. *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi*, Ibnu Abdil Barr.
81. *Al-Jami' al-Shahih al-Bukhari*, Bulaq, 1313 H.
82. *Al-Jami' al-Shaghir*, al-Suyuthi, dengan syarahnya oleh al-Munawi.
83. *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, Ibnu Abi Hatim al-Razi, India.
84. *Jam' al-Jawami'*, al-Taj al-Subki, Mesir.
85. *Jam' al-Fawa'id*, al-Raudani, Mesir.
86. *Jami' al-Tahshil fi Ahkam al-Marasil al-Ala'i*, Khalil bin Kaikaldi.
87. *Hasyiyah al-Ajhuri 'ala Syarh al-Baiquniyyah*, Mesir.
88. *Hasyiyah al-Bannani 'ala Syarh Jam' al-Jawami'*.
89. *Hasyiyah al-Sindi 'ala al-Bukhari*, Cetakan Isa al-Halabi.
90. *Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibnu Majah*.
91. *Al-Hakim al-Naisaburi*, Dr. Mahmud Mairah.
92. *Al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Syekh Dr. Muhammad Muhammad Abu Zahw.

93. *Khatha' al-Bukhari fi Tarikhihi*, Ibnu Abi Hatim al-Razi, india.
94. *Al-Khathib al-Baghdadi Mu'arrikh Baghdad wa Muhadditsuha*, Yusuf al-'Isy.
95. *Dirasat Tathbiqiyyah fi al-Hadits al-Nabawi al-'Ibadat*, Dr. Nuruddin 'Itr.
96. *Al-Rihlah fi Thalab al-Hadits*, al-Khathib al-Baghdadi, Editor: Dr. Nuruddin 'Itr.
97. *Al-Risalah*, al-Syafi'i, al-Istiqamah, Mesir.
98. *Risalat Abu Dawud ila Ahl Makkah.*
99. *Al-Risalah al-Mustathrafah*, al-Kattani, Beirut.
100. *Risalat fi Ashhab al-Futya min ash-Shahabah*, Ibnu Hazm, Mesir, dengan kitab *Jawami' al-Sirah.*
101. *Al-Raf' wa al-Takmil fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, Al-Luknawi, Halab.
102. *Al-Raudh al-Uruf Syarh Sirah Ibnu Hisyam*, al-Suhaili, al-Jamaliyyah, Mesir.
103. *Riyadh al-Shalihin*, al-Nawawi, Abdul Hamid Hanafi, Mesir.
104. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, al-Shan'ani, Mesir, Cetakan ketiga.
105. *Sunan Abi Dawud*, al-Tijariyah, Mesir, Cetakan kesatu.
106. *Sunan al-Darimi*, Damaskus.
107. *Sunan Ibnu Majah*, Cetakan Isa al-Babi al-Halabi dengan editor Fu'ad Abdul Baqi.
108. *Sunan al-Daraquthni*, Mesir.
109. *Al-Sunnah*, al-Hafizh Muhammad bin Nashr al-Mirwazi.
110. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Dr. Mushthafa al-Siba'i.
111. *Syarh Alfiyat al-Hadits al-'Iraqi*, Mesir.
112. *Syarh Alfiyat al-Hadits As-Suyuthi*, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
113. *Syarh Jam' al-Jawami*, Jalaluddin al-Mahalli.
114. *Syarh al-Zarqani 'ala al-Manzhumah al-Baiquniyyah.*
115. *Syarh Syarh al-Nukhbah*, al-Qari, Istanbul.
116. *Syarh 'Ilal Jami' al-Turmudzi*, Ibnu Rajab, Damaskus. Editor: Dr. Nuruddin 'Itr.
117. *Syarh al-Syama'il*, al-Baijuri, Mesir.
118. *Syarh al-Bukhari*, al-Nawawi, Mesir.
119. *Syarh Shahih Muslim*, al-Nawawi, al-Mathba'ah al-Mishriyah.
120. *Syarh al-'Adhud 'ala Mukhtashar Ibnul Hajib.*
121. *Syarh al-Musnad*, Ahmad Syakir.
122. *Syarh al-Manzhumah al-Baiquniyyah*, Abdullah Sirajuddin.
123. *Syaraf Ashhab al-Hadits*, al-Khathib al-Bahdadi, Editor: Dr. Muhammad Sa'id Khathib.
124. *Syuruth al-A'immat al-Khamsah*, al-Hazimi.
125. *Syuruth al-A'immat al-Sittah*, al-Muqaddasi.
126. *Al-Syifa*, Qadhi 'Iyadh, dengan al-Qari.
127. *Syifa' al-Ghilal Syarh al-'Ilal* pada akhir *Tuhfat al-Ahwadzi*, al-Mubarakfuri, India.
128. *Al-Syama'il*, al-Turmudzi, dengan syarah *al-Qari.*
129. *Shahih Muslim*, Istanbul.
130. *Thabaqat al-Syafi'iyyah*, al-Subki, Cetakan Isa al-Babi al-Halabi.
131. *Al-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'd, Beirut.
132. *Al-'Urf al-Syadzi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Muhammad Anwar Syah, india.
133. *Al-'Ilal*, Ibnu Abi Hatim al-Razi, al-Salafiyah, Mesir.
134. *'Ulum al-Hadits*, Ibnu al-Shalah, editor: Dr. Nuruddin 'Itr.
135. *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, Dr. Shubhi Shalih, Beirut.
136. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Ibnu Hajar, al-Khairiyyah lil Khusysyab, Mesir.
137. *Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-'Iraqi fi 'Ulum al-Hadits*, al-Sakhawi, India.
138. *Fath al-Mulhim Syarh Shahih Muslim*, al-Dayubandi, India.
139. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, Ibnu Hazm.
140. *Fawatih al-Rahamut*, Syarh Muslim al-Tsubut, Imam Muhibullah bin Abdusysyukur.
141. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, al-Munawi.
142. *Qawa'id al-Tahdits*, al-Qasimi, Cetakan Isa al-Babi al-Halabi, Mesir.
143. *Qut al-Mughtadi Syarh al-Turmudzi*, al-Suyuthi, India.
144. *Al-Qaul al-Badi' fi al-Shalat 'ala al-Habib al'Syafi'*, al-Sakhawi, Beirut.

145. *Kasyf al-Asrar fi Ushul al-Fiqh*, al-Bazdawi.
146. *Kasyf al-Khafa'*, al-'Ajlawi, Mesir.
147. *Kasyf al-Zhunun*, Haji Khalifah, Teheran.
148. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, al-Khathib al-Baghdadi, India.
149. *Kanz al-'Ummal*, 'Ali al-Muttaqi al-Hindi, India, Cetakan kedua.
150. *Al-Kawakib ad-Durari Syarh al-Bukhari*, al-Karmani.
151. *Al-La'ali' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*, al-Suyuthi.
152. *Al-Lubab fi Tahdzib al-Ansab*, Ibnul Atsir, al-Qudsi.
153. *Lisan al-'Arab*, Ibnu Manzhur, Mesir.
154. *Laqth al-Durar Hasyiyah Nuzhat al-Nazhar*, al-'Adwi.
155. *Ma Dza 'an al-Mar'ah*, Dr. Nuruddin 'Itr.
156. *Al-Mujtaba (Sunan An-Nasa'i)*, Cetakan Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir.
157. *Majma' al-Zawa'id*, al-Haitsami, Mesir.
158. *Al-Mukhtashar fi Ushul al-Fiqh*, Ibnul Hajib, Bulaq.
159. *Al-Mukhtashar fi 'Ilm Rijal al-Atsar*, Abdul Wahhab Abdul Lathif.
160. *Mukhtashar Sunan Abi Sawud*, al-Mundziri.
161. *Mukhtashar al-Mustadrak*, al-Dzahabi, di pinggir *al-Mustadrak*.
162. *Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*, Dr. Nuruddin 'Itr, *Tashdir (Pengantar) 'Ulum al-Hadits Ibnu al-Shalah*, Halab.
163. *Al-Marasil*, Abu Hatim al-Razi, Mesir.
164. *Al-Mustadrak*, al-Hakim al-Naisaburi, India.
165. *Al-Musnad*, Imam Ahmad, Mesir, Cetak ulang Beirut.
166. *Masyariq al-Anwar*, Qadhi 'Iyadh, Fas.
167. *Al-Mustabih*, al-Dzahabi, Mesir.
168. *Musykil al-Hadits*, Ibnu Faurak, India.
167. *Mushthalah al-Tarikh*, Dr. Asad Rustam.
168. *Al-Mashnu' fi al-Hadits al-Maudhu'*, al-Qari, Editor: Abdul Fattah Abu Ghadah, Beirut.
169. *Al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawa'id al-Masanid al-Tsamaniyah*, al-Hafizh Ibnu Hajar.
170. *Ma'alaim al-Sunan*, al-Khaththabi, beserta *Tahdzib al-Mundziri*, al-Salafiyah, Mesir.
171. *Al-Mu'tashar min al-Mukhtashar fi Musykil al-Atsar*, India.
172. *Ma'rifat'Ulum al-Hadits*, al-Hakim al-Naisaburi, Mesir.

173. *Al-Mughni 'an al-Hifzhi wa al-Kitab*, al-Maushili, Mesir.
174. *Al-Mughni fi al-Dhu'afa'*, al-Dzahabi, Halab, editor: Nuruddin 'Itr.
175. *Muftah al-Sunnah*, Abdul Aziz al-Khauli, Mesir.
176. *Al-Maqashid al-Hasanah fi al-Ahadits al-Musytahirah 'ala al-Alsinah*, al-Sakhawi, Mesir.
178. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, al-Azhariyah, Mesir, 1348 H.
179. *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadzi*, al-Mubarakfuri, India.
180. *Muqaddimah al-Jarh wa at-Ta'dil, al-Razi*, India.
181. *Al-Manar al-Munif*, Ibnu Qayyim, editor: Abdul Fattah.
182. *Al-Manahil al-Silsilah fi al-Ahadits al-Musalsalah*, al-Ayyubi, Mesir.
183. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, al-Bajili.
184. *Al-Manzhumat al-Baiquniyyah*, dengan syarah al-Ustadz Syekh Abdullah Sirajuddin.
185. *Al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits Qism al-Tarikh*, al-Ustadz Syekh Muhammad al-Samahi.
186. *Al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits qism al-Mushthalah.*
187. *Al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits qism 'Ulum al-Ruwwat.*
189. *Al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits qism 'Ulum al-Riwayah*, Mesir.
190. *Al-Manhal al-Lathif fi Ahkam al-Hadits al-Dha'if*, 'Alwi al-Maliki.
191. *Mawarid al-Zham'an*, al-Haitsami, al-Salafiyah.
192. *Al-Muwafaqat*, al Syarhibi, dengan syarah Dr. Diraz.
193. *Mudhih Auham al Jam'i wa al-Tafriq*, al-Khathib al-Baghdadi.
194. *Al-Maudhu'at*, Ibnul Jauzi, Mesir.
195. *Al-Muwaththa' Imam Malik*, dengan syarah al-Suyuthi, Mesir.
196. *Mizan al-I'tidal*, al-Dzahabi, Cetakan Isa al-Babi al-Halabi.
197. *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikar*, Ibnu Hajar, Mesir.
198. *Nashbu al-Rayah fi takhrij Ahadits al-Hidayat*, al-Zaila'i, Mesir.
199. *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*, al-Kattani.

200. *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits*, Ibnul Atsir, Cetakan Isa al-Babi al-Halabi.
201. *Nail al-Authar*, al-Syaukani, al-'Utsmaniyyah, Mesir.
202. *Nail al-Amani Hasyiyah al-Abyari 'ala Muqaddimat al-Qasthalani*, Mesir.
203. *Hady al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari, Ibnu Hajar*, al-Muniriyyah, Mesir.
204. *Hadi al-Nabi Saw. Fi al-Shalawat al-Khashshah*, Dr. Nuruddin 'Itr, Dar al-Fikr, Beirut.